BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah diamanatkan kepada pemerintah daerah oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penyusunan RTRW, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah dan tata aturan perencanaan berlaku yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan, serta keterkaitan antar wilayah. Adapun masa berlaku RTRW adalah selama dua puluh tahun yang disertai dengan peninjauan kembali yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun.

Rencana tata ruang pada skala kabupaten/kota memuat penataan ruang dan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah yang selaras dengan apa yang tertuang pada rencana tata ruang tingkat provinsi maupun pada tingkat nasional. Rencana tata ruang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota. Selain itu, rencana tata ruang kabupaten/kota juga memuat strategi pengembangan wilayah yang dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang.

Kota Jayapura telah memiliki RTRW Kota yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura Tahun 2013-2033. RTRW ini menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota. Setelah hampir satu dekade RTRW kota disahkan, Kota Jayapura mengalami perkembangan dan mempengaruhi kondisi lingkungan dan menimbulkan beberapa masalah pembangunan seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan ruang. Hal tersebut tentunya menimbulkan isu dalam pelaksanaan tata ruang di Kota Jayapura. Dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan yang terjadi, maka perlu dilakukannya revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jayapura Tahun 2013-2033.

1.2 Landasan Hukum

Revisi RTRW Kota Jayapura Tahun 2013-2033 didasarkan pada landasan hukum mulai dari peraturan perundang-undangan hingga peraturan daerah yang dapat dilihat di bawah ini.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 6803);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 6804);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembar Negara Nomor 6805);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5160);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 65);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
27. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan

Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;

28. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dnegan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Keerom dengan Kota Jayapura Provinsi Papua (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2020, Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 757);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2022, Berita Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 258);
32. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 9).

1.3 Profil Wilayah Kota

1.2.1 Lingkup Wilayah Perencanaan

Letak astronomis Kota Jayapura pada 1°28’17,26”-3°58’0,82” LS dan 137°34’10,6”-141°0’8,22” BT. Secara geografis, Kota Jayapura terletak di wilayah Indonesia bagian Timur, tepatnya berada di bagian Utara dari Provinsi Papua (lihat **Gambar 1.1**) dengan batasan wilayah administrasi sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Keerom;
- sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini (PNG); dan

- sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura.

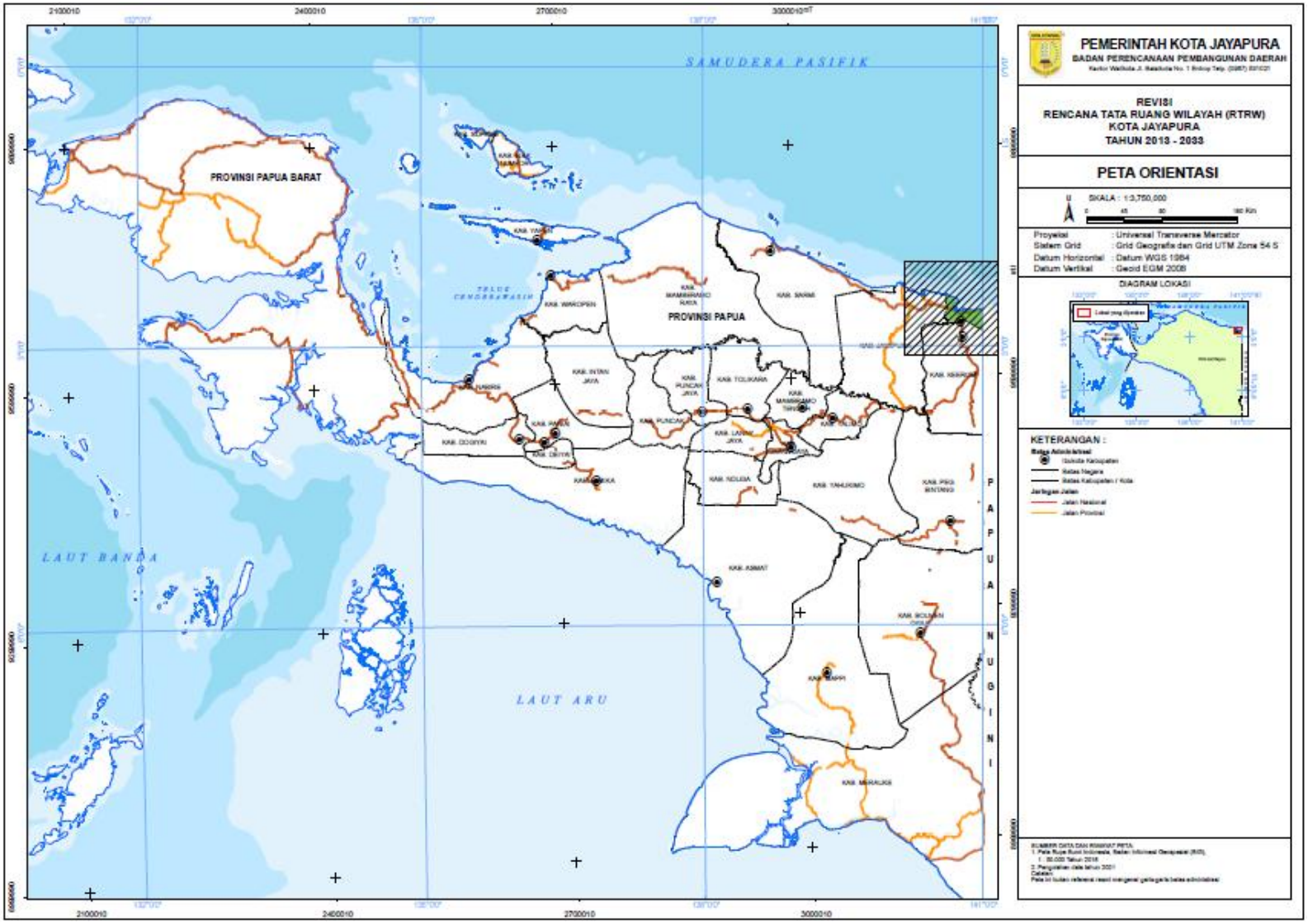
Kota Jayapura resmi ditetapkan sebagai wilayah administratif tanggal 14 September 1979 dan berubah status menjadi Kotamadya tahun 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 dengan 4 (empat) distrik, yaitu Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, dan Muara Tami. Dalam perkembangannya, wilayah administrasi Kota Jayapura telah dimekarkan menjadi 5 (lima) distrik, yaitu Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, dan Muara Tami, serta terbagi menjadi 25 kelurahan dan 14 kampung.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Jayapura, BPS, dan Claim Pemerintah Daerah, luas Kota Jayapura adalah 94.000 ha atau 940 km^2. Pada perkembangannya, luas Kota Jayapura mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Keerom dengan Kota Jayapura Provinsi Papua, Permendagri No. 40 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

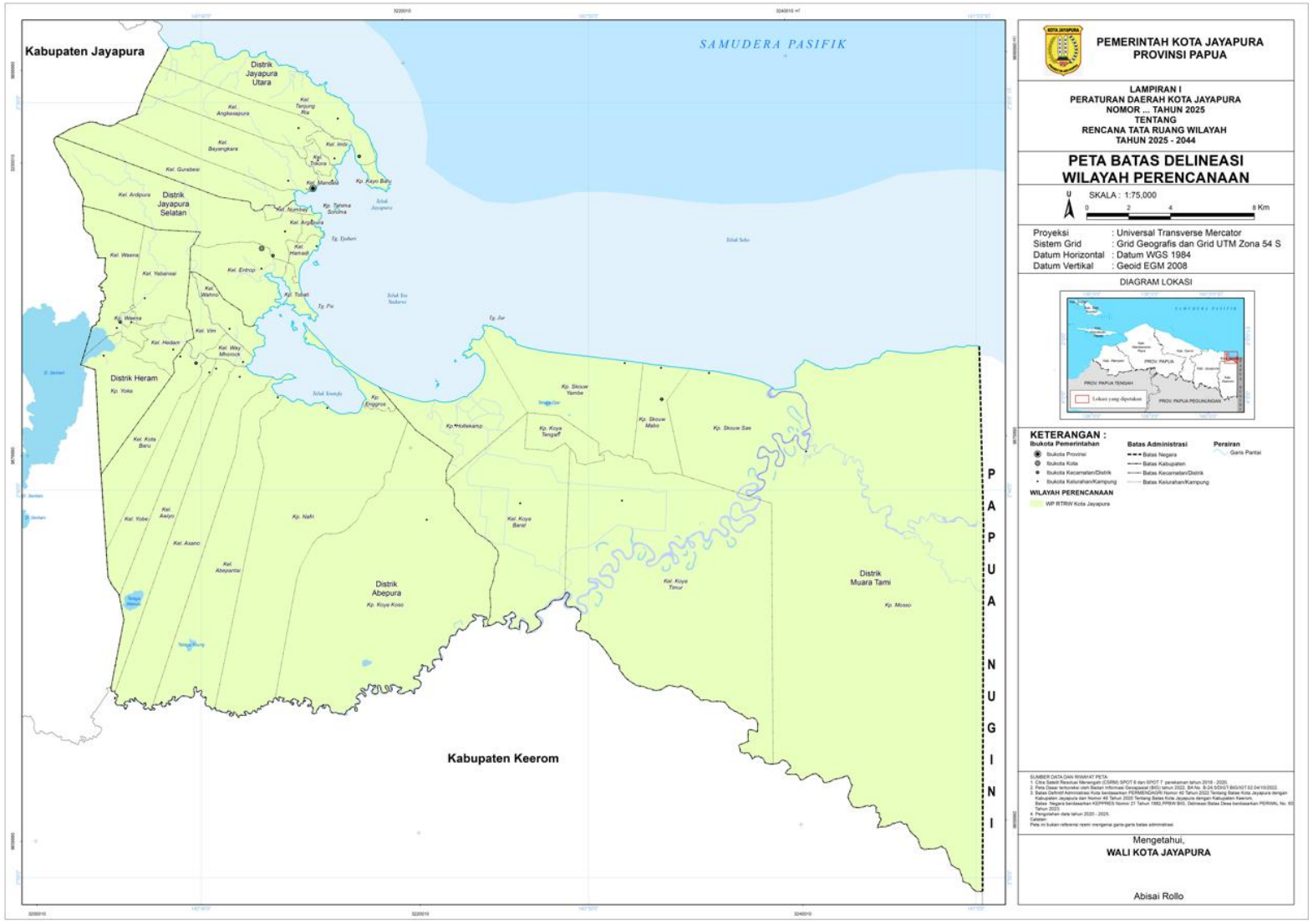
Berdasarkan beberapa dasar penetapan di atas serta penyesuaian garis batas negara sesuai Geodatabase Nasional Batas Negara Edisi Maret 2021, dan penyesuaian Garis Pantai sesuai Berita Acara Asistensi Dan Supervisi Peta Dasar Skala 1:25.000 Revisi RTRW Kota Jayapura Nomor 24.2/DGIG-PTRA/IGT.02.04/10/2022 maka luas wilayah RTRW Kota Jayapura meliputi wilayah perencanaan dan wilayah adat.

a. Wilayah Perencanaan

   Wilayah perencanaan mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang dalam bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wilayah perencanaan ditetapkan seluas 83.568,98 (delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan koma sembilan delapan) hektare atau 835,69 (delapan ratus tiga puluh lima koma enam sembilan) kilometer persegi. Wilayah perencanaan meliputi 5 (lima) Distrik sebagaimana dijelaskan pada **Gambar 1.2** dan **Tabel 1.1**.



Gambar 1.1 Peta Orientasi Kota Jayapura



Gambar 1.2 Peta Administrasi Kota Jayapura

Tabel 1.1 Wilayah Perencanaan

NO	KECAMATAN (DISTRIK)	KELURAHAN (KEL.) DAN KAMPUNG (KP.)
1	Distrik Jayapura Utara	1. Kel. Gurabesi
		2. Kel. Bayangkara
		3. Kel. Trikora
		4. Kel. Imbi
		5. Kel. Tanjung Ria
		6. Kel. Mandala
		7. Kel. Angkasapura
		8. Kp. Kayo Batu
2	Distrik Jayapura Selatan	1. Kel. Argapura
		2. Kel. Ardipura
		3. Kel. Numbay
		4. Kel. Entrop
		5. Kel. Hamadi
		6. Kp. Tahima Soroma
		7. Kp. Tobati
3	Distrik Abepura	1. Kel. Asano
		2. Kel. Awiyo
		3. Kel. Abe Pantai
		4. Kel. Kota Baru
		5. Kel. Yobe
		6. Kel. Vim
		7. Kel. Wahno
		8. Kel. Wai Mhorock
		9. Kp. Enggros
		10. Kp. Nafri
		11. Kp. Koya Koso
III	Distrik Muara Tami	1. Kel. Koya Barat
		2. Kel. Koya Timur
		3. Kp. Holtekamp
		4. Kp. Skouw Sae
		5. Kp. Skouw Yambe
		6. Kp. Skouw Mabo
		7. Kp. Koya Tengah
		8. Kp. Mosso
IV	Distrik Heram	1. Kel. Hedam
		2. Kel. Yabansai
		3. Kel. Waena
		4. Kampung Waena
		5. Kp. Yoka

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2023 dan Hasil Analisis, 2023

Wilayah perencanaan ini termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana disebutkan pada **Tabel 1.2**.

b. Wilayah Adat

Wilayah adat merupakan bagian wilayah adat Tabi yang melingkupi seluruh wilayah perencanaan Kota Jayapura.

Tabel 1.2 Pulau-Pulau Kecil Di Wilayah Kota

NO	KODE PULAU	NAMA PULAU	KOORDINAT	KETERANGAN
1	91.71.40001	Pulau Fun Besar	02°37’18.00” S 140°46’07.00” T	TBP (Tidak Berpenghuni)
2	91.71.40002	Pulau Fun Selatan	02°37’20.33” S 140°46’04.92” T	TBP
3	91.71.40003	Pulau Fun Selatan Kecil	02°37’21.78” S 140°46’03.04” T	
4	91.71.40004	Pulau Fun Tengah	02°37’10.99” S 140°46‘04.00” T	TBP
5	91.71.40005	Pulau Fun Tengah Timur	02°37’11.90” S 140°46‘05.85” T	
6	91.71.40006	Pulau Fun Timur	02°37’16.56” S 140°46’04.87” T	TBP
7	91.71.40007	Pulau Fun Ujung	02°37’08.65” S 140°46’02.82” T	TBP
8	91.71.40008	Pulau Fun Ujung Kecil	02°37’09.81” S 140°46’03.17” T	TBP
9	91.71.40009	Pulau Fun Utara	02°37’14.99” S 140°46‘07.00” T	TBP
10	91.71.400010	Pulau Guri	02°33’13.84” S 140°43’04.95” T	TBP
11	91.71.400011	Pulau Hamadi	02°34’09.00” S 140°42’58.00” T	BP (Berpenghuni)
12	91.71.400012	Pulau Hrenghre	02°32’40.06” S 140°43’14.40” T	BP
13	91.71.400013	Pulau Injros	02°35’49.99” S 140°42’25.30” T	BP
14	91.71.400014	Pulau Insymoch	02°35’29.07” S 140°42’03.53” T	TBP
15	91.71.400015	Pulau Kampungtami	02°35’44.71” S 140°47’17.24” T	
16	91.71.400016	Pulau Karangmusyodik	02°34’06.43” S 140°42’53.08” T	
17	91.71.400017	Pulau Metureby	02°35’43.32” S 140°42’21.63” T	BP
18	91.71.400018	Pulau Mutdrau	02°32’46.00” S 140°43’32.00” T	BP
19	91.71.400019	Pulau Sibir	02°36”40.00” S 140°46‘34.00” T	TBP

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2 - 2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Lampiran D.b.33) Provinsi Papua, halaman 4.269

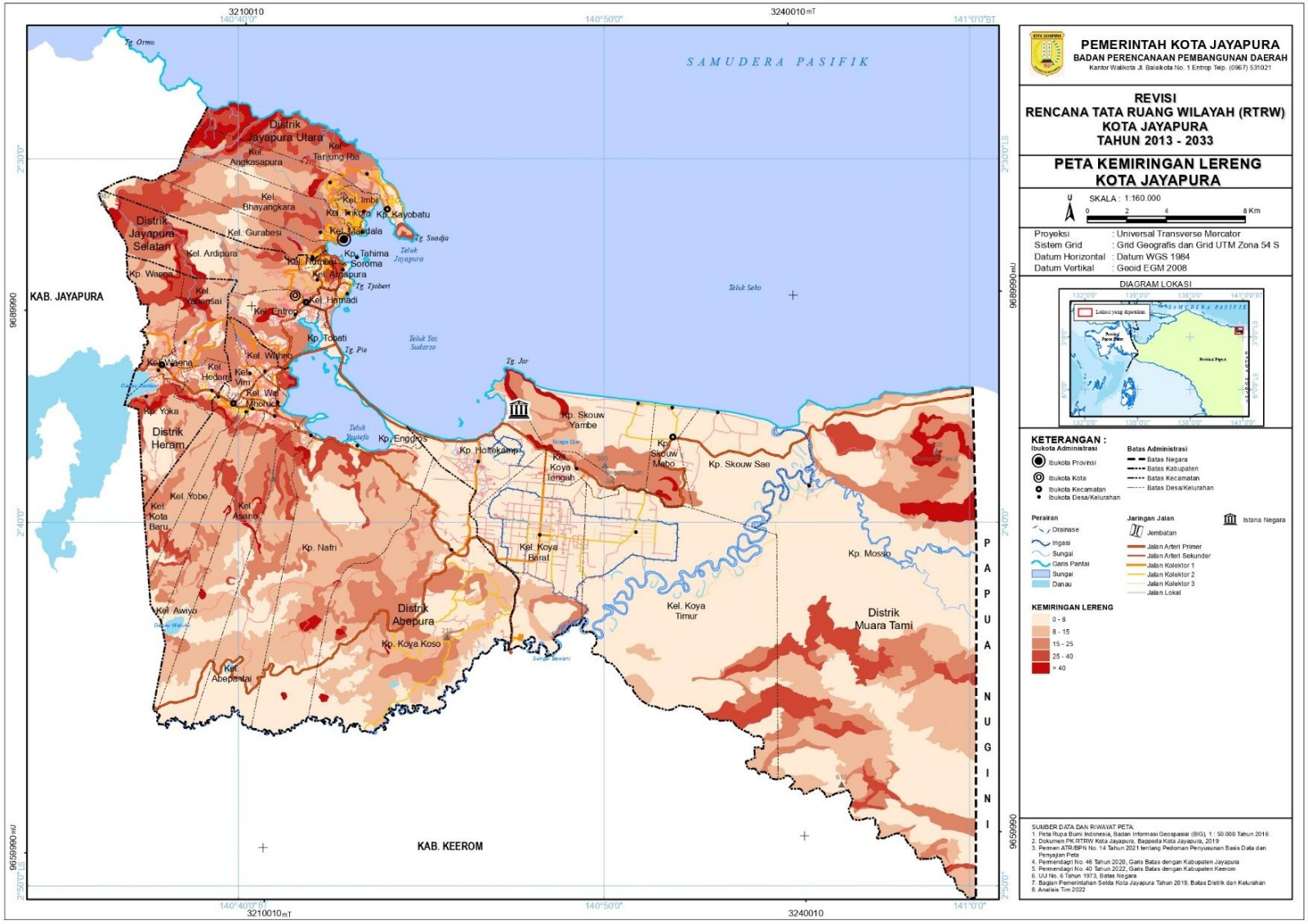
1.2.2 Kondisi Fisik Alam

1.2.2.1 Topografi

Topografi dapat dikelompokan menjadi dua parameter, yaitu kemiringan lereng dan elevasi atau ketinggian tempat yang menjadi ekspresi awal kenampakan bentang alam. Kemiringan lereng dimulai dari datar hingga sangat terjal, sedangkan ketinggian dimulai dari kurang dari lima (<5) meter hingga lebih dari seribu (>1000) meter.

a. Kemiringan Lereng

Klasifikasi kemiringan lereng yang digunakan pada **Gambar 1.3** didasarkan pada Permen PU No. 41 Tahun tentang Kriteria Kawasan Budidaya. Kemiringan lereng terbagi menjadi lima kelas, yaitu 0-8%, 8%-15%, 15%-25%, 25%-45%, dan lebih dari 45%. Kemiringan lereng tersebut tersebar di seluruh distrik di Kota Jayapura, dimana kelas kemiringan lereng 0-8% terluas adalah di Distrik Muara Tami (lebih jelasnya lihat **Tabel 1.3**).



Gambar 1.3 Peta Kemiringan Lereng Kota Jayapura

Tabel 1.3 Luas Persebaran Kelerengan per Distrik di Kota Jayapura

DISTRIK/KELURAHAN	LUAS KELERENGAN (km^2)					
	(0-8) %	(8-15) %	(15-25) %	(25-40) %	(>40) %	LUAS TOTAL
Distrik Muara Tami	294,30	59,37	44,98	22,31	9,47	**431,99**
Distrik Abepura	84,73	105,69	46,10	13,20	2,48	**252,21**
Distrik Heram	12,95	13,48	7,32	5,82	1,57	**41,13**
Distrik Jayapura Selatan	12,26	12,03	9,98	6,51	1,82	**42,60**
Distrik Jayapura Utara	7,15	17,67	23,56	13,54	5,43	**67,35**
KOTA JAYAPURA	**411,39**	**209,80**	**131,95**	**61,38**	**20,76**	**835,28**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

b. Ketinggian

Pembagian ketinggian pada **Gambar 1.4** memiliki interval 100. Ketinggian 0-400 meter di atas permukaan laut (mdpl) terletak di bagian utara Kota Jayapura, sedangkan ketinggian di atas 900 mdpl terletak di bagian Pegunungan Cycloops. Luas persebaran ketinggian berdasarkan klasifikasi 0 hingga 1400 meter di atas permukaan laut dapat dilihat **Tabel 1.4**, **Tabel 1.5**, dan **Tabel 1.6**.

Tabel 1.4 Luas Persebaran Ketinggian berdasarkan Klasifikasi 0-800 mdpl di Kota Jayapura

DISTRIK	LUAS KETINGGIAN (km2)							
	0 - 100	100 - 200	200 - 300	300 - 400	400 - 500	500-600	600 - 700	700 - 800
Distrik Muara Tami	252.97	54.77	29,68	38.09	15.16	27.19	12.12	1.79
Distrik Abepura	90.4	77.69	63,65	19.18	1.28	0	-	-
Distrik Heram	8.49	6.58	11,81	8.73	2.04	1.57	1.36	0.54
Distrik Jayapura Selatan	10.66	6.49	5,35	3.11	3.87	4.76	1.95	1.47
Distrik Jayapura Utara	9.41	7.31	6,16	6.23	4.75	6.84	7.31	6
KOTA JAYAPURA	**371.93**	**152.84**	**116,65**	**75.34**	**27.1**	**40.36**	**22.74**	**9.8**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 1.5 Luas Persebaran Ketinggian berdasarkan Klasifikasi 800-1400 mdpl di Kota Jayapura

DISTRIK	LUAS KETINGGIAN (km^2)					
	800 – 900	900 - 1000	1000 - 1100	1100 - 1200	1200 - 1300	1300 - 1400
Distrik Muara Tami	0,24	-	-	-	-	-
Distrik Abepura	-	-	-	-	-	-
Distrik Heram	0,03	-	-	-	-	-
Distrik Jayapura Selatan	1,20	0,79	0,72	0,72	0,45	0,21
Distrik Jayapura Utara	5,55	2,57	1,43	0,99	0,94	0,97
KOTA JAYAPURA	**7,02**	**3,36**	**2,15**	**1,70**	**1,39**	**1.19**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 1.6 Luas Persebaran Ketinggian berdasarkan Klasifikasi 1400-1600 mdpl di Kota Jayapura

DISTRIK	LUAS KETINGGIAN (km^2)		
	1400 - 1500	1500 - 1600	Jumlah
Distrik Muara Tami	-	-	**431,99**
Distrik Abepura	-	-	**252,21**
Distrik Heram	-	-	**41,13**
Distrik Jayapura Selatan	0,31	0,52	**42,60**
Distrik Jayapura Utara	0,83	0,06	**67,35**
KOTA JAYAPURA	**1,14**	**0,58**	**835,28**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Atas dasar tersebut, dapat diketahui morfologi atau relief datar hingga pegunungan sangat curam. Kota Jayapura dikelompokan menjadi 4 (empat) satuan morfologi, yaitu satuan morfologi dataran rendah, lereng landai, perbukitan, dan perbukitan terjal yang dapat dilihat pada **Gambar 1.5.**

a. Satuan Morfologi Dataran Rendah

   Morfologi Dataran rendah memiliki kelerengan 0-8% dengan ketinggian <100 meter di atas muka air laut. Jenis morfologi ini terdapat di semua distrik dan mendominasi Kota Jayapura sekitar 49% dari keseluruhan wilayah Kota Jayapura. Distrik Muara Tami menjadi wilayah terluas dari morfologi ini, yaitu sekitar 68% dari luas wilayah Kota Jayapura atau 71,54% dari keseluruhan wilayah morfologi dataran rendah, sedangkan yang terkecil di Distrik Jayapura Utara (lebih kurang 1,74% dari luas wilayah Kota Jayapura).

b. Satuan Morfologi Lereng Landai

   Daerah ini dicirikan oleh perbukitan yang tidak begitu tinggi, berkisar antara 100-500 meter di atas permukaan air laut dan kelerengan 8%-15%. Persebaran morfologi ini terletak di seluruh distrik di Kota Jayapura (25%), dengan persebaran terluas di Distrik Abepura (50.38%) dan Distrik yang terkecil adalah Distri Jayapura Selatan (5,73%).

c. Satuan Morfologi Perbukitan

   Daerah ini dicirikan dengan perbukitan yang tinggi, berkisar antara 500-900 meter di atas permukaan laut dan kelerengan 15%-25% (luas di kota Jayapura 16%). Persebarannya terdapat di seluruh distrik di Kota Jayapura, Distrik Abepura memiliki morfologi perbukitan terluas (34,94%) dan Distrik Heram memiliki kawasan perbukitan terendah (5.55%).

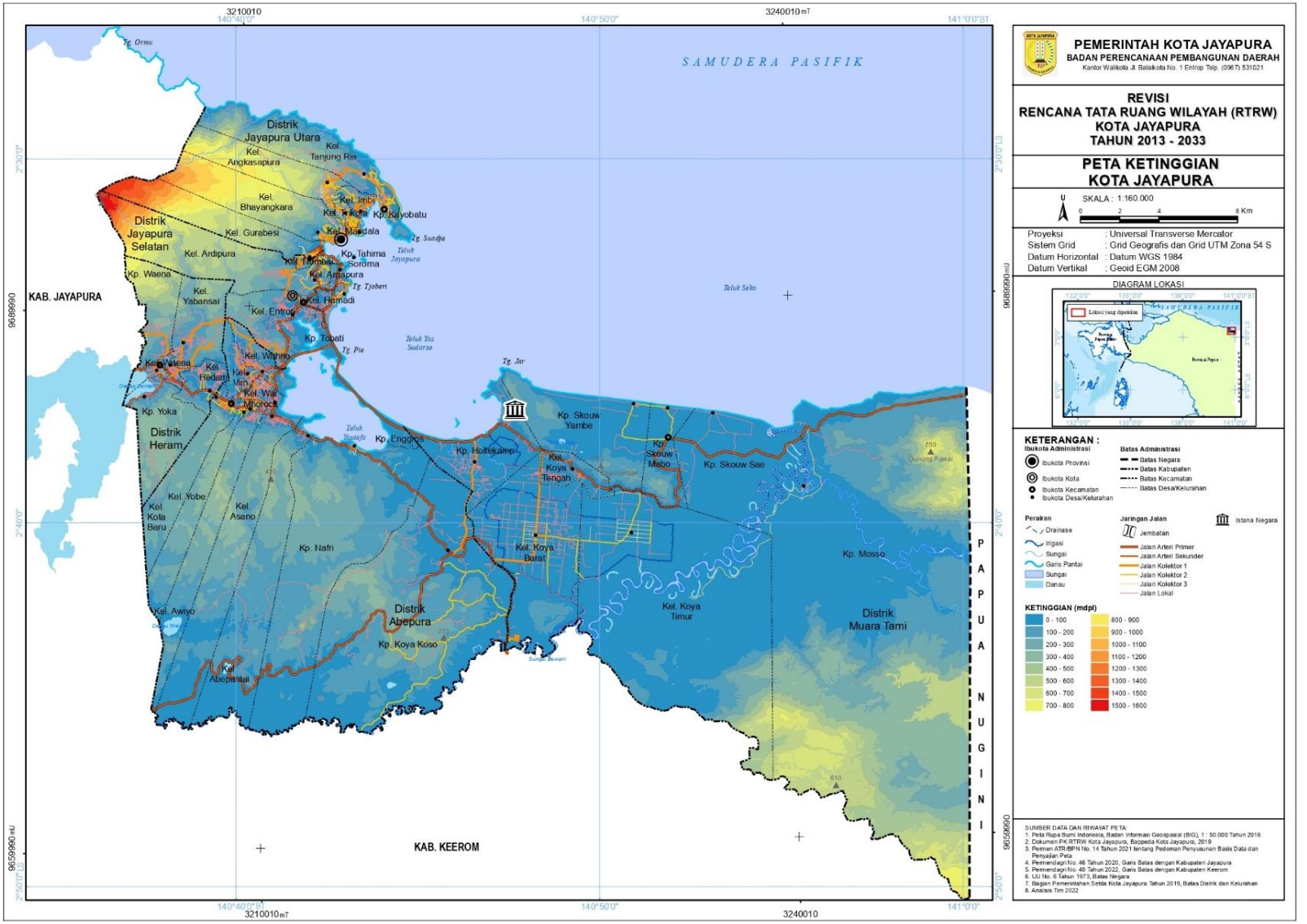
d. Satuan Morfologi Perbukitan Terjal (Gunung/Pegunungan)

Daerah ini dicirikan oleh perbukitan yang berketinggian lebih dari 900 meter di atas permukaan air laut dan/atau kelerengan di atas 25%. Luas Morfologi perbukitan terjal(gunung/pegunungan) di kota Jayapura seluas 10%. Persebarannya di Pegunungan Cycloop terdapat di seluruh distrik di Kota Jayapura, dengan luasan terluas di Distrik Muara Tami (31.78%) dan Distrik Jayapura Utara (18.97%) dan Morfologi pegunungan yang luasan terkecil terdapat di Distrik Heram (7.39%).

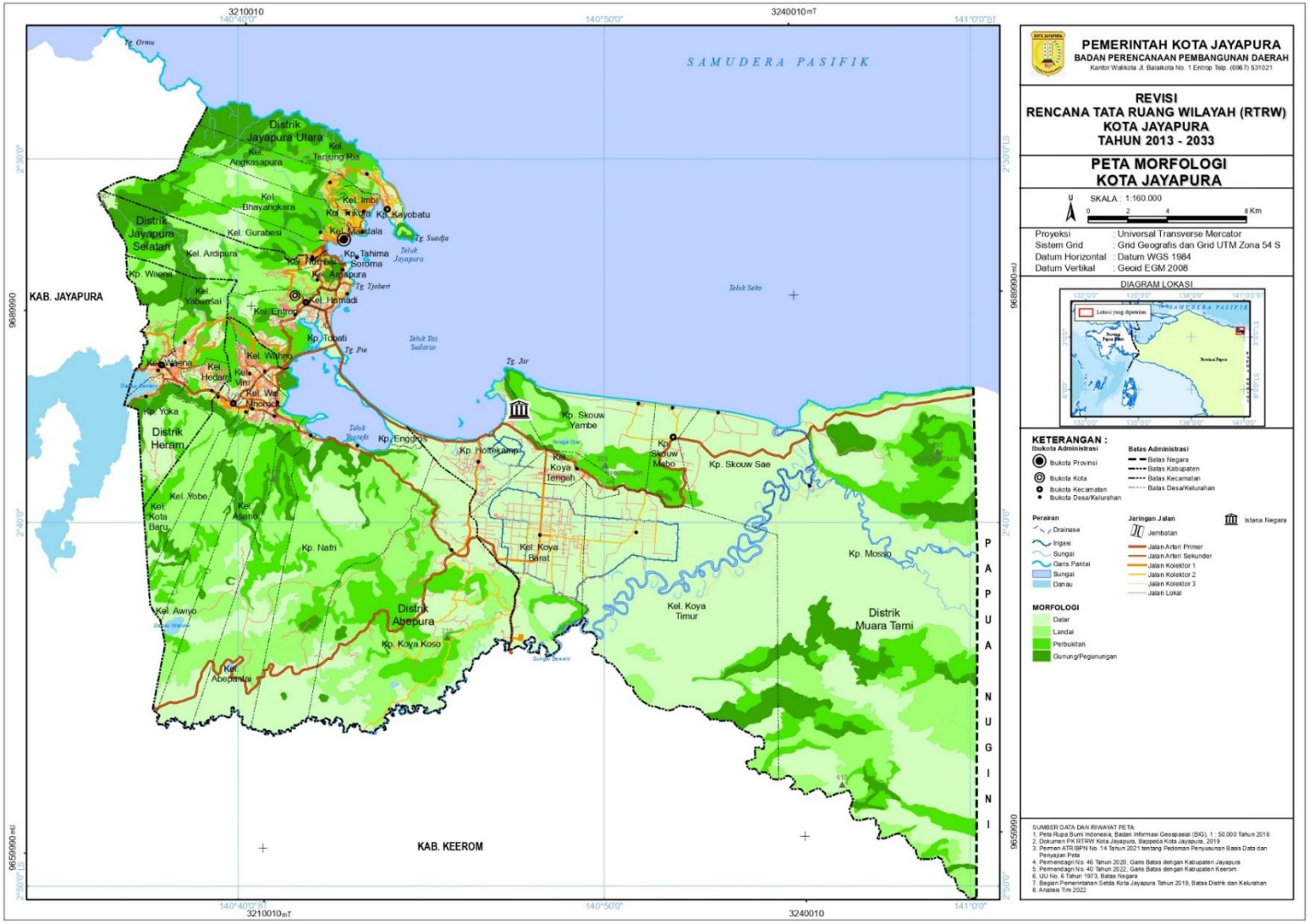
Tabel 1.7 Luas Persebaran Morfologi di Kota Jayapura (km^2)

DISTRIK	LUAS MORFOLOGI (km^2)				
	DATAR	LANDAI	PERBUKITAN	GUNUNG/ PEGUNUNGAN	JUMLAH
Distrik Muara Tami	294.30	60.92	44.99	31.78	**431.99**
Distrik Abepura	84.73	105.69	46.10	15.68	**252.2**
Distrik Heram	12.95	13.48	7.32	7.39	**41.14**
Distrik Jayapura Selatan	12.26	12.03	9.98	8.33	**42.6**
Distrik Jayapura Utara	7.15	17.67	23.56	18.97	**67.35**
KOTA JAYAPURA	**411.39**	**209.79**	**131.95**	**82.15**	**835.28**

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 1.4 Peta Ketinggian Kota Jayapura



Gambar 1.5 Peta Morfologi Kota Jayapura

1.2.2.2 Geologi

Kondisi geologi Kota Jayapura tersusun oleh beberapa jenis batuan dan batuan beku sedimen dengan sebaran yang cukup luas yang memungkinkan terdapatnya beberapa jenis bahan galian (lihat **Gambar 1.6**).

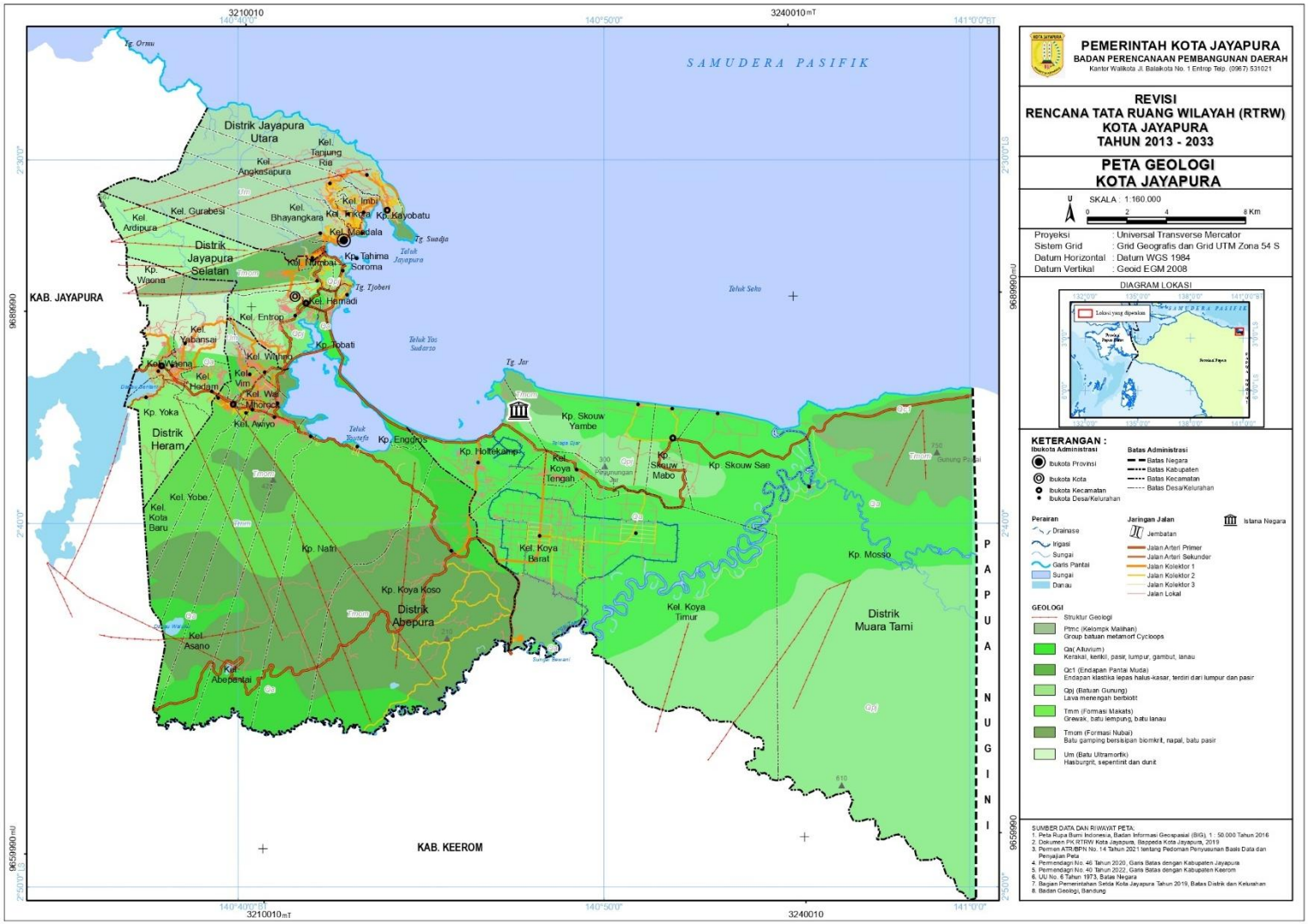
a. Tmm = Formasi Makats, yaitu terdiri dari Grewak, Batu Lempung, dan Batu Lanau.
b. Qa = Batuan Kuarter = Aluvium, yakni endapan aluvium dan endapan pantai, yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau, dan endapan pantai mengandung batu gamping koral yang berumur resen (sekarang).
c. Qpj, yaitu Batuan Gunung, merupakan lava menengah berbiotit.
d. Qc1 merupakan Endapan Pantai Muda, yang terdiri dari endapan klastika lepas halus-kasar berupa lumpur dan pasir.
e. Batuan Ultramafik (Um): terdiri dari Hasburgrit, Sepentinit, dan Dunit. Mineral utama olivine, terubah menjadi sepiolit dan antigorit, serta piroksen. Dunit terserpentinitkan, rekahan-rekahan terisi oleh asbes dan dijumpai urat-urat kuarsa di beberapa tempat.
f. Kelompok Malihan (Ptmc): terdiri dari group Batuan Metamorf Cycloop, berupa Sekis, Setempat Genes, Filit, Unakit, Batu Pualam, Ambifolit dengan sisipan batu marmer dan batu tanduk terlipat dan tersesarkan yang merupakan kerak samudera. Sekis bersusun karbonat-klorit, klorit-muskovit dengan tebal 50 cm. Genes bersusun Mika, Karbonat, Klorit. Satuan batuan ini bersentuhan tektonik dengan Batuan Ultramafik, serta berumur Pra-Tersier, yaitu 65,4 juta tahun yang lalu.
g. Formasi Nubai (Tomn): terdiri dari batu gamping bersisipan Biomkrit, Napal, Batu Pasir.

Struktur tektonik yang banyak dijumpai di Kota Jayapura terdiri dari pelipatan dan sesar/patahan. Pelipatan berupa Antiklin dan Sinklin dengan sumbu Dominan berarah Barat Laut-Tenggara, sedangkan sebagian kecil bersumbu Barat-Timur. Sesar terdiri dari sesar turun, naik, dan geser-jurus. Hampir semua satuan batuan yang tersingkap di wilayah ini terbentuk setelah tumbukan pra-tersier, ada juga yang berumur Miosin tengah sampai Miosin akhir. Semua batuan tersebut terendapkan dalam cekungan Papua bagian Utara yang berkembang di atas kompleks tumbukan tersebut dan sangat boleh jadi dipengaruhi gerakan kedua lempeng tersebut.

Tabel 1.8 Luas Sebaran Geologi di Kota Jayapura

Distrik	Luas Sebaran Geologi (km^2)						
	(Alluvium) Kerakal, Kerikil, Pasir, Lumpur, Gambut, Lanau	**(Batuan Gunung) Lava Menengah Berbiotit**	**(Batuan Ultramafik) Hasburgrit, Sepentinit dan Dunit**	**(Endapan Pantai Muda) Endapan Klastika Lepas Halus-Kasar, terdiri dari Lumpur dan Pasir**	**(Formasi Makats) Grewak, Batu Lempung, Baru Lanau**	**(Formasi Nubai) Batu Gamping Bersisipan Biomkrit, Napal, Batu Pasir**	**Total**
Distrik Muara Tami	198.69	187.51	0	5.57	0	40.22	431.99
Distrik Abepura	47.83	0	3.09	0	79.62	121.67	252.21
Distrik Heram	4.97	0	14.08	0	18.33	3.75	41.13
Distrik Jayapura Selatan	2.87	7.06	24.84	0	0.17	7.65	42.60
Distrik Jayapura Utara	0	0.14	63.99	0	0	3.22	67.35
KOTA JAYAPURA	**254.37**	**194.71**	**105.99**	**5.57**	**98.12**	**176.51**	**835.28**

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 1.6 Peta Geologi Kota Jayapura

1.2.2.3 Jenis Tanah

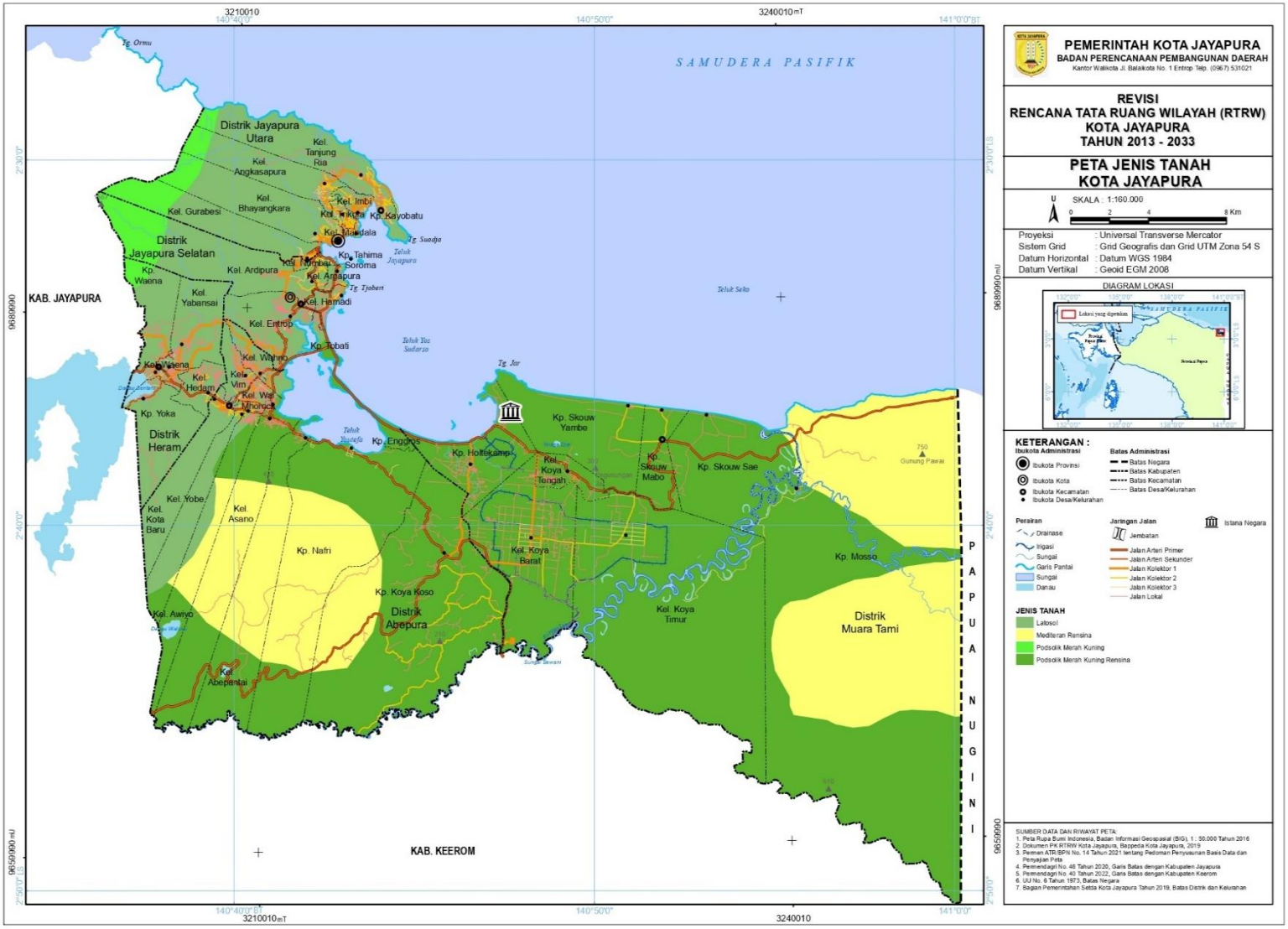
Jenis tanah yang ada di Kota Jayapura memiliki struktur kimiawi yang berbeda-beda yang dapat dilihat pada **Gambar 1.7** dan **Tabel 1.9**.

a. Latosol, terletak pada iklim basah dengan curah hujan 2000-7000 mm/tahun, dengan bulan kering kurang dari 3 bulan yang terletak pada topografi bergelombang. Salumnya dalam (1,5-10 m) dengan warna merah coklat hingga kuning. Reaksi tanah masam sampai agak masam (pH 4,5-6,5) dan kepekaan terhadap erosi kecil. Jenis tanah ini cocok untuk persawahan, tanaman palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, kebun karet, lada, dan tegalan yang terdapat di Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, dan Distrik Heram. Jenis Tanah Latosol di Kota Jayapura seluas 19.89% dari luas Kota Jayapura, Distrik yang terluas memiliki tanah berjenis Latosol adalah Distrik Jayapura seluas 34.75% dan yang terkecil Distrik Muara Tami (0%).
b. Mediteran Rensina, jenis tanah ini tersebar di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami. Distrik terluas adalah Distrik Muara Tami (61.11%).
c. Podsolik merah kuning, jenis tanah ini terbentuk pada tipe iklim basah dengan curah hujan 2500-3500 mm/tahun tanpa bulan kering. Terletak pada topografi bergelombang sampai berbukit-bukit pada elevasi 10-100 m dpl, salumnya agak tebal (1-2 m) dengan warna merah hingga kuning. Reaksi tanah sangat masam (pH 3,4-5,0) dan sangat peka terhadap erosi, mempunyai tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini terluas di Distrik Jayapura Utara, kemudian Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Heram.
d. Podsolik merah kuning rensina/rendzina tersebar di Kota Jayapura, kecuali di Distrik Jayapura Utara dan Distrik Heram. Jenis tanah ini terluas di Distrik Muara Tami (68.65%) dan terkecil di Distrik Heram dan Distrik Jayapura Utara (0%).

Tabel 1.9 Luas Persebaran Jenis Tanah di Kota Jayapura

DISTRIK	LUAS JENIS TANAH (km^2)				
	LATOSOL	MEDITERAN RENSINA	PODSOLIK MERAH KUNING	PODSOLIK MERAH KUNING RENSINA	TOTAL
Distrik Muara Tami		119.19		312.81	431.99
Distrik Abepura	34.33	75.85		142.02	252.21
Distrik Heram	39.59		1.54		41.13
Distrik Jayapura Selatan	34.49		7.29	0.82	42.60
Distrik Jayapura Utara	57.74		9.61		67.35
KOTA JAYAPURA	166.14	195.04	18.44	455.65	835.28

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 1.7 Peta Jenis Tanah Kota Jayapura

1.2.2.4 Klimatologi

Kondisi klimatologi di Kota Jayapura dilihat berdasarkan iklim, musim, curah hujan, suhu udara, dan kelembapan udara.

a. Iklim

Iklim di Kota Jayapura adalah tropis basah, cenderung panas, basah, dan/atau lembab. Pola ini dipengaruhi oleh topografi yang tidak rata. Papua terletak di sebelah Selatan khatulistiwa, sehingga panjangnya siang hari selalu tepat (12 jam sehari), dengan perbedaan tahunan hanya sekitar 30 menit, antara siang hari terpanjang dan siang hari terpendek.

b. Musim

Kota Jayapura dipengaruhi adanya sirkulasi angin pasat, sirkulasi angin musim, sirkulasi dalam skala regional maupun pengaruh dalam skala meso. Pengaruh angin pasat dikarenakan letak wilayah ini yang berhadapan dengan Samudera Pasifik, sedangkan pengaruh angin musim terjadi karena wilayah ini terletak dalam lintasan sirkulasi angin musim yang berlangsung dalam periode April-Oktober dan Oktober-April. Selanjutnya sirkulasi regional di Samudera Pasifik, sangat berpengaruh terhadap pola iklim di wilayah ini. Hal ini dikarenakan adanya Siklon Tropis antara April hingga November di Utara Pulau Papua. Kondisi skala meso yang berkaitan dengan kondisi lokal di wilayah ini tetap menjadi salah satu pembentuk karakter iklim di Kota Jayapura. Musim kemarau terjadi di sekitar Juni hingga Oktober, dan musim hujan terjadi di Desember hingga Mei.

c. Curah Hujan

Variasi curah hujan di Kota Jayapura pada tahun 2022 antara 70.3-375.3 mm/tahun. Jumlah hari hujan pada tahun 2022 bervariasi antara 13-28 hari hujan/bulan, dimana jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Januari dan terendah pada bulan Oktober. Sejak tahun 2018-2022, intensitas rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2021 (253 mm/tahun) dan terendah tahun 2020 (181 mm/tahun), sedangkan jumlah hari hujan tertinggi terjadi tahun 2022 (28 hari hujan/tahun) dan terendah tahun 2018 (11 hari hujan/tahun). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1.10** dan **Gambar 1.8**. Jika berdasarkan lokasinya, curah hujan tertinggi berada di Distrik Muara Tami, Distrik Abepura, dan Distrik Heram yaitu 2000 - 2500 mm/tahun (**Tabel 1.11**).

Tabel 1.10 Data Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan (day) pada Stasiun Dok II Jayapura, 2018-2022

BULAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
	CURAH HUJAN	HARI HUJAN	CURAH HUJAN	HARI HUJAN	CURAH HUJAN	HARI HUJAN	CURAH HUJAN	HARI HUJAN	CURAH HUJAN	HARI HUJAN
JAN	157	16	959	26	112	22	165.6	21	375.3	28
FEB	372	22	709	18	166	17	461.6	27	252.1	27
MAR	379	21	1012	25	136	27	134.6	20	200.8	19
APR	179	20	186	20	286	24	272.5	23	241.7	19
MEI	154	17	162	19	133	18	412.3	13	139.2	19
JUN	270	18	145	17	202	17	170.4	20	70.3	15
JUL	172	20	204	13	149	14	220.6	21	216.5	24
AG	93	16	80	15	150	16	98.9	13	139.2	17
SEP	195	11	-	-	143	19	102.5	14	141.1	15
OKT	102	18	171	15	209	18	311.2	17	131.2	13
NOV	200	24	-	-	347	19	302.4	19	175.2	18
DES	423	23	231	17	136	18	381.5	24	235.9	26
RERATA	**225**	**226**	-	-	**181**	**229**	**253**	**19**	**193**	**20**
MAKS	**423**	**25**	-	-	**347**	**27**	**462**	**27**	**375**	**28**

Sumber: Buletin Stasiun Geofisika Kelas I Jayapura Tahun 2020, BPS Kota Jayapura, 2019-2023
Keterangan: (-) Data tidak tersedia

Tabel 1.11 Luas Curah Hujan Kota Jayapura berdasarkan Persebaran Lokasi (km^2)

DISTRIK	LUAS CURAH HUJAN (km^2)		
	1500 - 2000 mm/tahun	2000 - 2500 mm/tahun	Total
Distrik Muara Tami	0,00	427,61	427,61
Distrik Abepura	0,00	252,60	252,60
Distrik Heram	0,00	39,77	39,77
Distrik Jayapura Selatan	2,74	39,89	42,63
Distrik Jayapura Utara	55,74	11,66	67,40
KOTA JAYAPURA	**58,48**	**771,52**	**830,00**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

d. Suhu Udara

Suhu udara minimum dalam 5 tahun terakhir (2018-2022) bervariasi antara 23°C – 25.5°C, sedangkan suhu udara maksimum antara 30.5°C - 34°C. Suhu udara minimum terendah terjadi di bulan Juli tahun 2022, sedangkan suhu udara maksimum tertinggi terjadi di bulan September tahun 2022. Informasi lengkap mengenai suhu udara di Kota Jayapura dapat dilihat pada **Tabel 1.12** berikut.

Tabel 1.12 Suhu Udara (°C), 2018-2022

BULAN	RATA-RATA SUHU UDARA (°C)									
	MINIMUM MUTLAK					MAKSIMUM MUTLAK				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	25,7	25.4	25,9	24.4	23.8	32,1	31.0	32,2	33.8	33,2
Februari	25,1	24.8	25,6	24	23.5	31,6	31.0	32,2	33.2	33,2
Maret	25,2	25.1	25,8	24	23.8	31,5	30.8	31,8	33	33,5
April	25,3	25.7	25,8	24.1	23.9	31,6	30.9	31,9	32.8	32,2
Mei	25,6	25.7	26,5	24.4	24.1	31,9	31.0	32,1	33	33,0
Juni	25,4	25.8	26	24.8	24.2	31,5	31.1	31,6	32.8	32,2
Juli	25,3	25.3	25,8	23.8	23.0	31,5	31.0	31,8	33	32,9
Agustus	25,2	25.5	25,7	23.6	24.2	31,3	30.5	31,2	33	32,2
September	25,2	25.6	26,1	24.6	24.5	31,1	31.8	31,6	32.8	34,0
Oktober	25,9	25.9	25,7	24.2	24.6	31,3	31.6	31,5	33.4	32,8
November	25,7	26.2	25,6	24.2	24.9	31	31.3	31,3	33	33,4
Desember	25,7	26.0	25,8	23.6	24.0	31,5	32.4	31,5	33.5	32,8
RERATA	**25,4**	**25.6**	**25,9**	**24.1**	**24.0**	**31,5**	**25.6**	**31,7**	**33.1**	**32.9**

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2019-2023 dan BKMGonline (2019)
Keterangan: (-) Data tidak tersedia

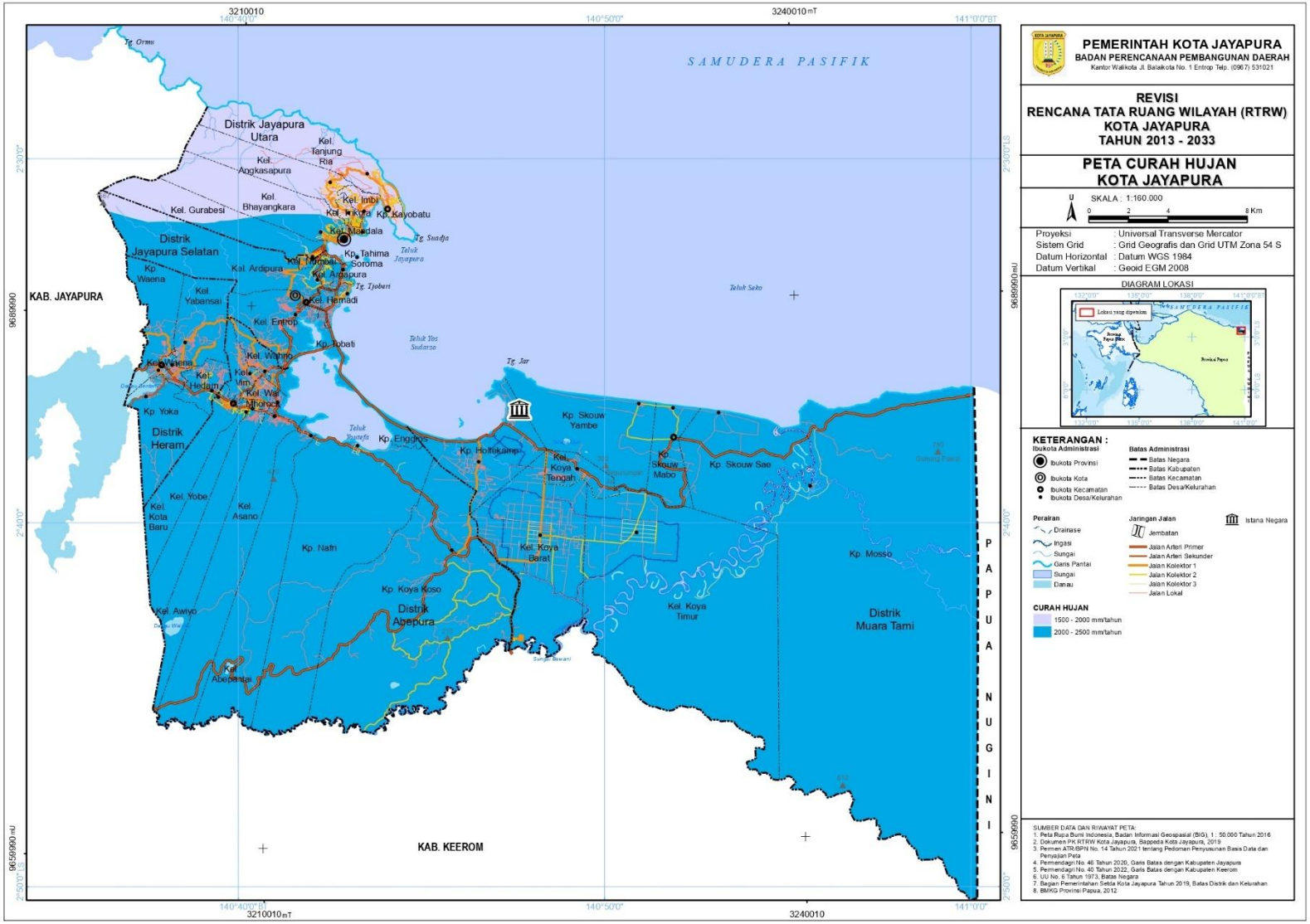
e. Kelembapan Udara

Kelembapan udara di Kota Jayapura pada tahun 2022 berkisar antara 81,8%-87,3% dengan kecepatan angin rata-rata adalah 4,1 knot. Kecepatan angin di Kota Jayapura tahun 2018-2022 bervariasi antara 1,5 – 4,9knot. Sedangkan kelembapan udara antara 81,8%-88,2%. Selengkapnya kelembapan udara (%) dan rata-rata kecepatan angin di Kota Jayapura dapat dilihat pada **Tabel 1.13**.

Tabel 1.13 Kelembapan Udara dan Kecepatan Angin, 2018-2022

BULAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
	KELEMB. UDARA (%)	KEC. ANGIN (KNOT)	KELEMB. UDARA (%)	KEC. ANGIN (KNOT)	KELEMB. UDARA (%)	KEC. ANGIN (KNOT)	KELEMB. UDARA (%)	KEC. ANGIN (KNOT)	KELEMB. UDARA (%)	KEC. ANGIN (KNOT)
Januari	83	2,7	86.9	1.5	82	2	84.3	4.0	86,6	2,8
Februari	86	1,9	85.9	1.7	82	2	88.2	2.2	86,1	3,7
Maret	87	1,9	87.8	1.5	84	2	84.8	4.0	84,9	4,2
April	86	2,2	86.3	2.0	85	2	84.4	3.3	87,3	3,8
Mei	83	2,6	85.4	1.8	85	2	85.1	3.7	84,9	4,5
Juni	84	2,5	85.3	2.2	85	2	85.9	3.6	83,3	4,3
Juli	84	2,7	83.2	2.1	86	2	86.4	3.3	85,0	3,8
Agustus	83	2,6	83.8	2.2	86	2	84.5	4.0	84,2	4,4
Sept	82	2,7	82.2	2.5	85	2	84.0	4.6	83,3	4,7
Oktober	84	2,6	81.9	2.7	86	2	83.1	4.9	81,8	4,9
Nov	85	1,8	84.7	1.9	87	2	83.1	4.4	82,5	4,4
Des	87	1,7	83.4	1.9	87	2	84.8	3.2	86,3	3,4

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2019-2023
Keterangan: (-) Data tidak tersedia



Gambar 1.8 Peta Curah Hujan Kota Jayapura

1.2.3 Kondisi Sumber Daya Air

Kondisi sumber daya air yang dimanfaatkan di Kota Jayapura meliputi air tanah, aliran sungai permukaan, danau, pantai, dan irigasi.

a. Air Tanah

Untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah di wilayah Kota Jayapura, maka perlu pengelolaan dan pemanfaatan alam secara optimal dan tidak menimbulkan dampak terhadap air tanah itu sendiri. Sumber air tanah di Kota Jayapura ada yang termasuk tipe *unconfined aquifer* atau sumber air tanah dengan permukaan air tanah bebas. Air tanah pada sumber dangkal ini berasal dari air *meteoric* (air hujan) yang mengisi formasi aquifer bagian pangkal dan fan. Di samping itu juga terhadap sumber air dalam dengan tipe *confined aquifer*.

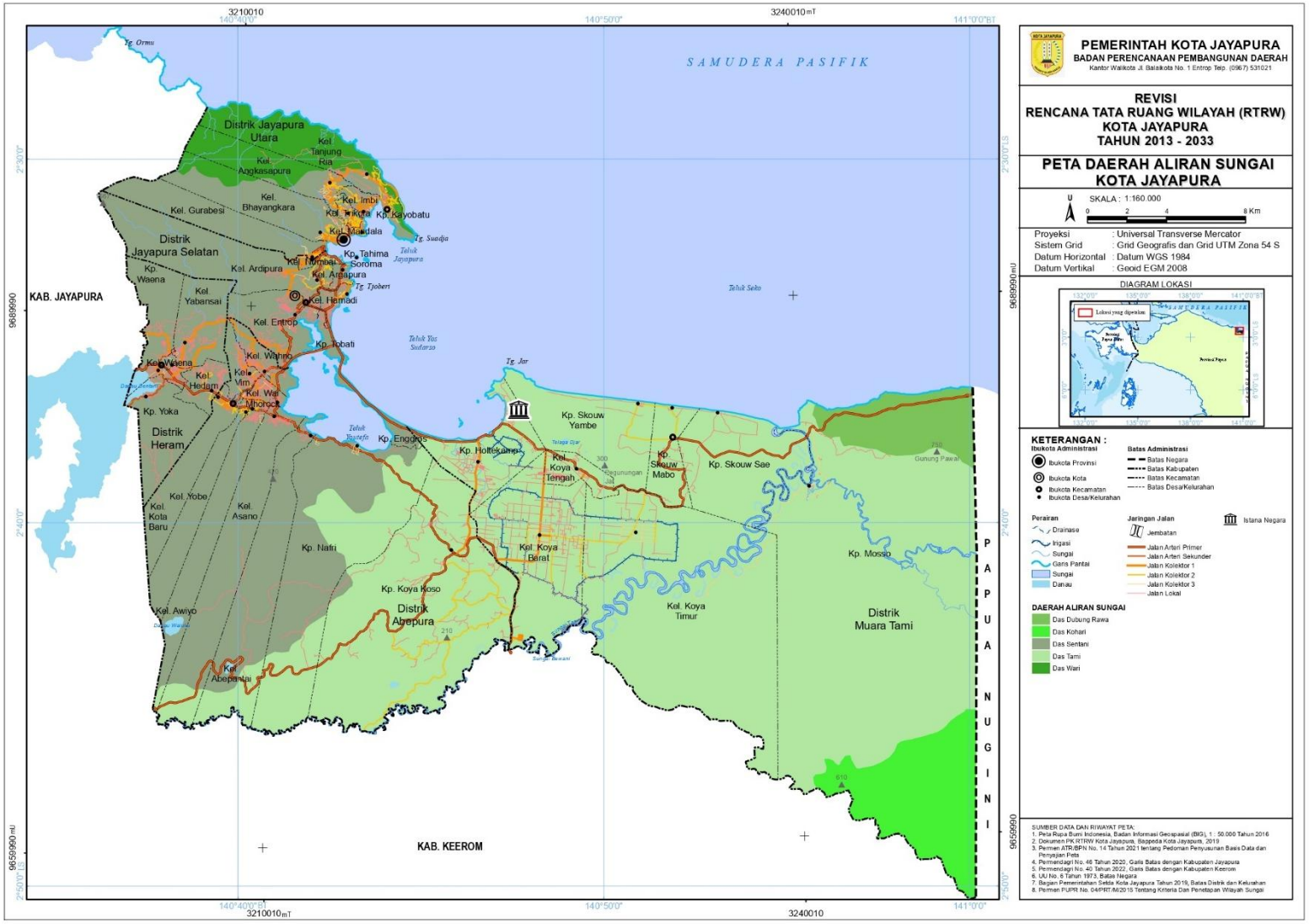
Berdasarkan Winarno dan Mardyanto (2010) dalam Maimbu (2017), sistem akuifer Kota Jayapura adalah sebagai berikut:

1. Kelompok akuifer dangkal (Akuifer I) yang merupakan Akuifer bebas dengan kedalaman 0-30 m.
2. Kelompok akuifer dalam bagian atas (Akuifer II) merupakan akuifer tertekan dengan kedalaman 60-100 m, dan terdapat di daerah Hamadi Gunung, Entrop, dan Nafri.
3. Kelompok akuifer bagian bawah (Akuifer III) merupakan akifer tertekan dengan kedalaman lebih dari 100 m, dan terdapat di tengah-ttengah Cekungan Air Tanah (CAT) Kota Jayapura, yaitu di daerah Ardipura, Argapura, dan Numbay.

Air tanah dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan air bersih Kota Jayapura yang dilakukan melalui sumur gali, sumur pantek, dan sumur bor. Namun, pemanfaatan yang berlangsung secara besar-besaran dapat berdampak terhadap ketersediaan air tanah dan lingkungan.

b. Sungai

Kota Jayapura termasuk dalam Wilayah Sungai Mamberamo-Tami-Apauvar. Wilayah sungai ini melintas antar negara (PNG), kabupaten dan kota di Provinsi Papua. DAS Tami merupakan DAS terluas di Kota Jayapura, dimana 20% dari luas DAS berada di negara PNG (lihat **Gambar 1.9** dan **Tabel 1.14**). Sungai di Kota Jayapura dapat dilihat pada **Tabel 1.15** dan sungai lintas kabupaten/kota yang melintas di Kota Jayapura dapat dilihat pada **Tabel 1.16**.



Gambar 1.9 Peta DAS Kota Jayapura

Tabel 1.14 Luas Daerah Aliran Sungai

DISTRIK	LUAS DAS (km^2)					
	DAS DUBUNG RAWA	DAS KOHARI	DAS SENTANI	DAS TAMI	DAS WARI	TOTAL
Distrik Muara Tami	21.43	38.34	0.24	371.99	-	**431.99**
Distrik Abepura	-	-	131.50	120.70	-	**252.21**
Distrik Heram	-	-	41.13	-	-	**41.13**
Distrik Jayapura Selatan	-		42.60	-	-	**42.60**
Distrik Jayapura Utara	-	-	38.93	-	28.42	**67.35**
KOTA JAYAPURA	**21.43**	**38.34**	**254.41**	**492.69**	**28.42**	**835.28**

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 1.15 Sungai di Kota Jayapura

NO	NAMA SUNGAI	LOKASI	PANJANG (km)	LEBAR PERMUKAAN (m)	LEBAR DASAR (m)	KEDALAMAN (m)	DEBIT MAKS (m^3/dtk)	DEBIT MIN (m^3/dtk)
1	Sungai APO	Distrik Jayapura Utara	2,151	9	8,5	4,5	53,38	26,84
2	Sungai Anafree	Distrik Jayapura Utara	3,763	20	19,5	5,6	248,06	124,71
3	Sungai Hanyaan	Distrik Jayapura Selatan	2,413	6,3	6	4	73,47	36,94
4	Sungai Entrop 1	Distrik Jayapura Selatan	0,935	8,5	8	3,5	73,66	38,50
5	Sungai Entrop 2	Distrik Jayapura Selatan	4,068	5,05	5,0	2,5	133,10	66,91
6	Sungai Entrop 3	Distrik Jayapura Selatan	1,706	2,5	2,3	2,5	72,32	36,36
7	Sungai Dok IX	Distrik Jayapura Utara	2,512	4	3,5	2,5	36,56	18,38
8	Sungai Dok VII	Distrik Jayapura Utara	1,733	8	7,5	4,5	51,52	25,90
9	Sungai Acai	Distrik Abepura	2,245	12,5	12	4,5	103,52	52,04
10	Sungai Siborogonyi	Distrik Abepura	11,619	12	11,5	4,5	49,61	24,94
11	Sungai Mati	Distrik Jayapura Utara	2,358	3	2,5	2,5	65,86	33,11
12	Sungai Tami	Distrik Muara Tami	46,000	44	43	6,5	550,50	525,45
13	Sungai Kojabu	Distrik Heram	13,008	35	34,5	8,0	383,64	192,87
14	Sungai Onabu	Distrik Heram	11,512	9,56	9	5,3	350,51	188,57
15	Sungai Hubary	Distrik Heram	6,935	15	14,5	45	253,71	127,55
16	Sungai Kampwolker	Distrik Heram	15,000	15	14,5	6	383,64	192,87
17	Sungai Temani	Distrik Heram	11,566	6,56	9	5,43	245,32	189,63

Sumber: Dinas PUPR Kota Jayapura, 2023

Tabel 1.16 Sungai Lintas Kabupaten/Kota yang Melintas di Kota Jayapura

NO	NAMA SUNGAI	DAERAH YANG DILINTASI	UKURAN RUAS SUNGAI DI KOTA JAYAPURA		
			PANJANG (m)	LEBAR (m)	KEDALAMAN (m)
1	Sungai Tami	Distrik Muara Tami	45,5	43,5	6,5
2	Sungai Kamwolker/ Kojabu	Waena (Distrik Heram)	13,008	35	8
3	Sungai Onabo	Waena (Distrik Heram)	11,512	9,56	5,3
4	Sungai Hubari	Waena (Distrik Heram)	6,935	15	45
5	Sungai Temani	Waena (Distrik Heram)	11,566	9,56	5,421

Sumber: Dinas PUPR Kota Jayapura, 2020

Arah aliran sungai bermuara ke Laut Pasifik, kecuali Sungai Kampwolker dan Buper yang bermuara ke Danau Sentani. Sungai tidak hanya merupakan suatu alur di permukaan bumi yang berfungsi sebagai saluran drainase dan terdiri dari aliran air dan sedimen terangkut, melainkan juga suatu sistem keairan terbuka yang terjadi interaksi antara faktor biotis dan abiotis, yaitu flora fauna disatu sisi dan hidraulika air dan sedimen disisi yang lain, serta seluruh aktivitas manusia yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan sungai. Kondisi sumberdaya air ini di wilayah hulu masih cukup baik, namun menjadi kurang baik bila berada di sekitar aktivitas masyarakat dan akhirnya aliran air ini akan bermuara ke laut/danau dengan membawa air yang sudah tercemar dengan limbah cair dan padat sebagaimana terlihat pada **Tabel 1.17**.

Tabel 1.17 Kondisi Sungai di Kota Jayapura

NO	SUNGAI	IP	KONDISI
1	Sungai Kali Acai Hulu	6.911	Cemar Sedang
2	Sungai Kali Acai Tengah	6.695	Cemar Sedang
3	Sungai Kali Acai Hilir	6.79	Cemar Sedang
4	Sungai Kali APO Hulu	6.557	Cemar Sedang
5	Sungai Kali APO Tengah	6.508	Cemar Sedang
6	Sungai Kali APO Hilir	6.393	Cemar Sedang
7	Sungai Kali Anafre Tengah	0.796	Baik
8	Sungai Kali Anafre Hilir	1.061	Cemar Ringan
9	Sungai Kali Hanyaan Hulu	0.309	Baik
10	Sungai Kali Hanyaan Hilir	2.242	Cemar Ringan
11	Sungai Kali Siborogonyie Hulu	0.587	Baik
12	Sungai Kali Siborogonyie Hiri	0.73	Baik
13	Sungai Kali Kampwolker Hulu	0.412	Baik
14	Sungai Kali Kampwolker Tengah	0.737	Baik
15	Sungai Kali Kampwolker Hilir	1.884	Cemar Ringan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Universitas Cenderawasih, 2021

c. Danau

Danau juga terdapat di Kota Jayapura, yaitu Danau Yuong dan Wakulu di Distrik Abepura, serta Danau Sentani yang sebagian berada di wilayah Distrik Heram. Danau Sentani memiliki luas ±9.630 Ha, berada di Kota Jayapura (Kampung Yoka Distrik Heram) dan Kabupaten Jayapura (Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu, dan Distrik Ebungfauw). Outflow Danau Sentani melalui Sungai Jaifuri yang berada di sebelah selatan danau, aliran bawah tanah, serta melalui rekahan-rekahan batu kapur yang banyak terdapat di sebelah Timur Danau Sentani menuju ke Sungai Tami yang selanjutnya bermuara ke Teluk Seko di Lautan Pasifik. Air danau dimanfaatkan sebagai sumber air bersih oleh masyarakat yang bermukim di tepi danau, transportasi danau, wisata, dan budidaya perikanan. Kondisi dari Danau Sentani telah tercemar ringan (lihat **Tabel 1.18**).

Tabel 1.18 Kondisi Air Danau Sentani di Wilayah Kota Jayapura

NO	PENGAMBILAN SAMPEL AIR DANAU	IP	KONDISI
1	Area Muara Waena Batas Kota	2.86	Cemar Ringan
2	Area Kampung Yoka	3.32	Cemar Ringan
3	Area Pengelola Air Bersih Batas Kota	3.48	Cemar Ringan
4	Area Muara Jembatan Dua	3.12	Cemar Ringan
5	Area Cemara Sekitar Jembatan Dua	3.07	Cemar Ringan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Universitas Cenderawasih, 2021

d. Irigasi

Irigasi untuk lahan pertanian dimanfaatkan dari Sungai Tami. Pemanfaatannya dilakukan tahun 1996 hingga sekarang. Irigasi Muara Tami dengan panjang saluran tersier (1x1 m) adalah 30 km, saluran sekunder (2,5x2 meter) dengan panjang 20 km, dan saluran primer (4x3 m) dengan panjang saluran 30 km.

Tujuan utama dibangunnya jaringan irigasi ini adalah mendukung program transmigrasi, mendukung program pertanian seluas areal 5.000 hektare, mendukung swasembada pangan, meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pertanian, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kota Jayapura, 2014). Namun, saat ini irigasi juga digunakan untuk membantu penyediaan air bagi kolam-kolam ikan yang berkembang di Kelurahan Koya Barat dan Koya Timur.

1.2.4 Kota Jayapura sebagai Perbatasan RI-Negara PNG

Provinsi Papua menjadi salah satu kawasan strategis nasional. Kawasan ini meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, dan Merauke, dimana berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea (PNG). Fungsi utama perbatasan sebagai pertahanan dan keamanan, sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Di samping itu, juga menjadi kawasan wisata di Kota Jayapura.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw telah dibangun Pemerintah dengan zona inti seluas 10,7 hektare dan luas total bangunan 4.761 m^2. Zona inti ini meliputi bangunan utama PLBN, bangunan pemeriksanaan kargo terpadu, utilitas, keberangkatan dan kedatangan (*check point*), klinik, *car wash*, gudang sita, jembatan timbang, koridor pejalan kaki, serta gerbang dan Monumen Lintas Batas Negara (TASBARA). Untuk mendukung aktivitas ekonomi, juga dibangun pasar serta kantor pengelolanya di lahan seluas 7.269 m^2. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai dengan jumlah kios adalah 152 kios (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020).

Kegiatan pasar biasanya berlangsung dua kali selama seminggu dengan menjual barang-barang kelontong (perlengkapan rumah tangga, makanan, minuman), pakaian, dan peralatan elektronik. Perputaran uang di kalangan pedagang di Skouw perhari bisa mencapai seratusan juta, sehingga dalam sebulan bisa menghasilkan miliaran rupiah. Namun, sejak pandemi Covid-19 terjadi di tahun 2020, aktivitas ekonomi di kawasan ini dibatasi dan bahkan ditutup. Hal ini sangat berdampak terhadap aktivitas perdagangan. Omzet pedagang berkisar puluhan ribu hingga seratusan ribu perhari.



Pos Lintas Batas Negara RI di Disrik Muara Tami, Kota Jayapura



Aktivitas perdagangan di perbatasan. Terlihat pedagang Indonesia menunjukkan mata uang Kina (mata uang negara PNG) yang digunakan dalam bertransaksi.

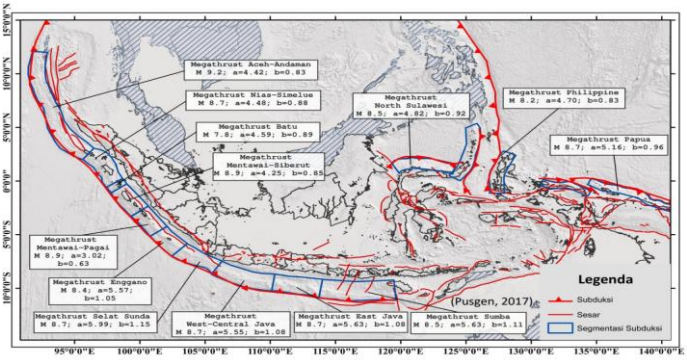
Gambar 1.10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skouw dan Aktivitas di Kawasan Batas Negara

1.2.5 Kebencanaan

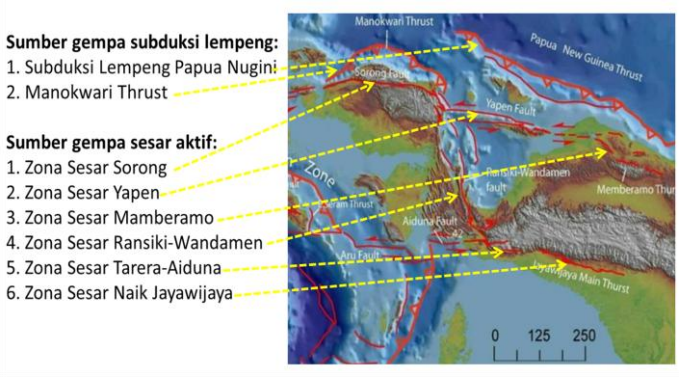
Berdasarkan Masterplan Kawasan Rawan Bencana Kota Jayapura (2018), diketahui bahwa Kota Jayapura yang merupakan wilayah pesisir utara dan kepulauan menjadi daerah rawan multi bencana, seperti rawan bencana gempa bumi, hidrometeorologi, dan tsunami.

1. Gempa Bumi

   Berdasarkan Klasifikasi Kelas Kerawanan Gempa pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 (Kementerian ATR/BPN, 2018), seluruh Kota Jayapura berada pada kelas kerawanan gempa tinggi, baik untuk gempa periode ulang 500 tahun ataupun 2500 tahun. Dalam buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017 yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gempa Nasional (PUSGEN), wilayah Jayapura dilalui oleh struktur sesar aktif, yaitu Sesar Anjak Mamberamo dengan magnitudo tertarget mencapai M 7,5. Jayapura juga dapat terpapar getaran gempa dari zonasi lainnya, seperti dari zona gempa di Lajur Ofiolit Papua dan Sesar Kepulauan Yapen,

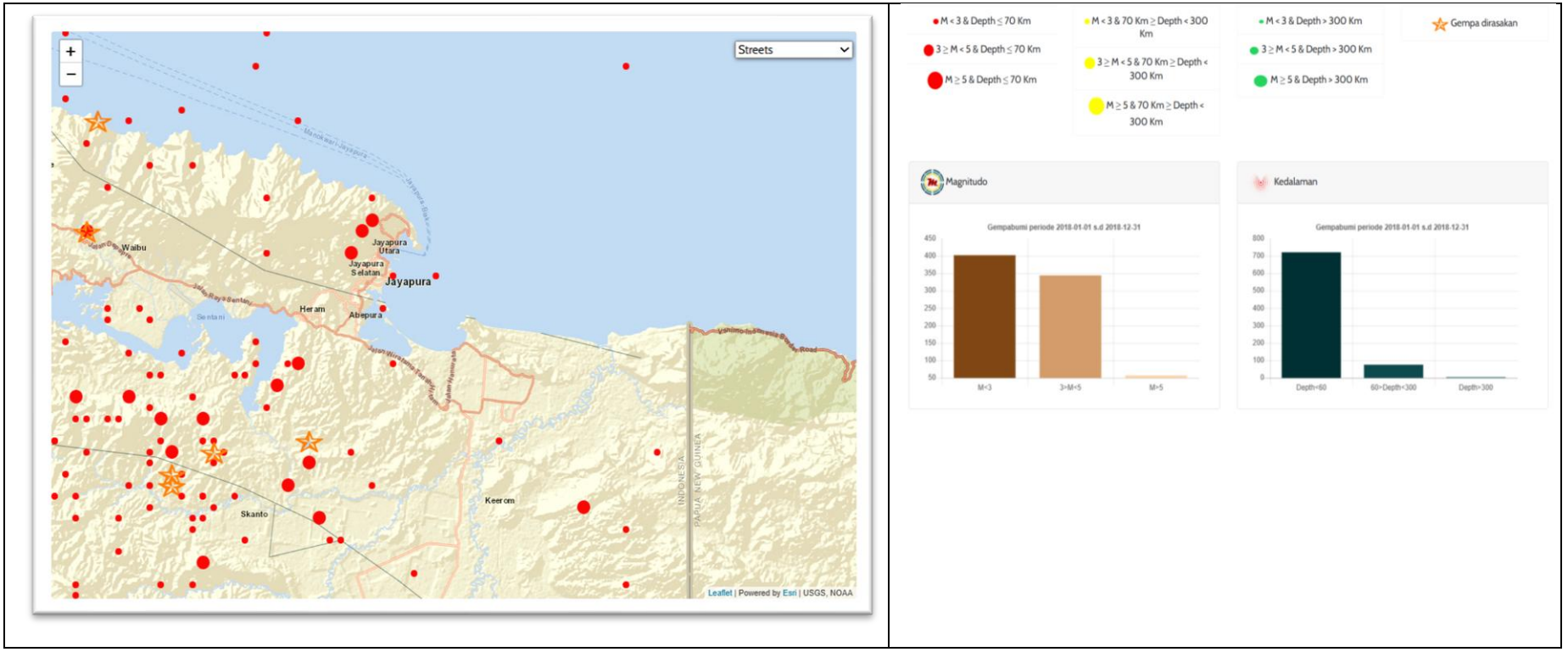


Kegempaan di Indonesia



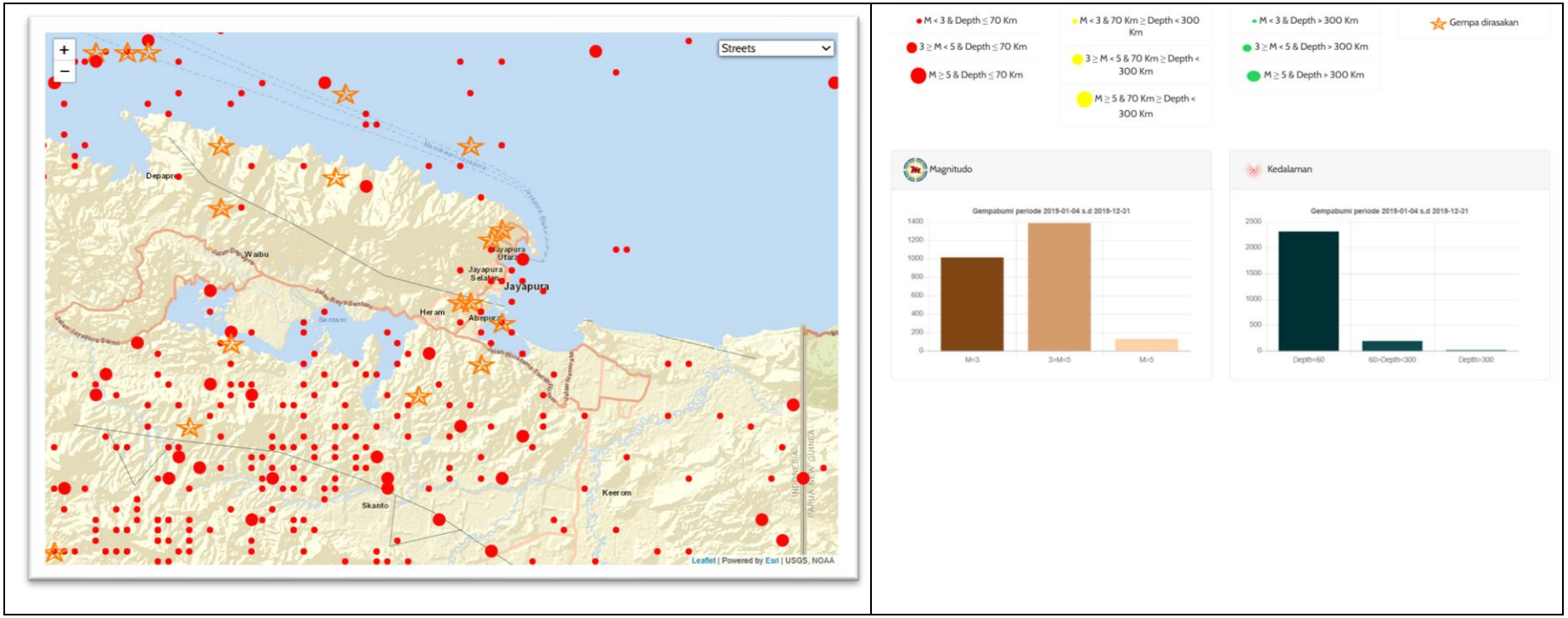
Ancaman Sumber Gempa di Tanah Papua

disertai gempa-gempa dengan episenter yang berasal dari Papua New Guinea di sebelah timur. Informasi mengenai kejadian gempa bumi signifikan dan merusak dari tahun 2018 - 2023 dapat dilihat pada **Gambar 1.11 hingga Gambar 1.16** dan **Tabel 1.19**.



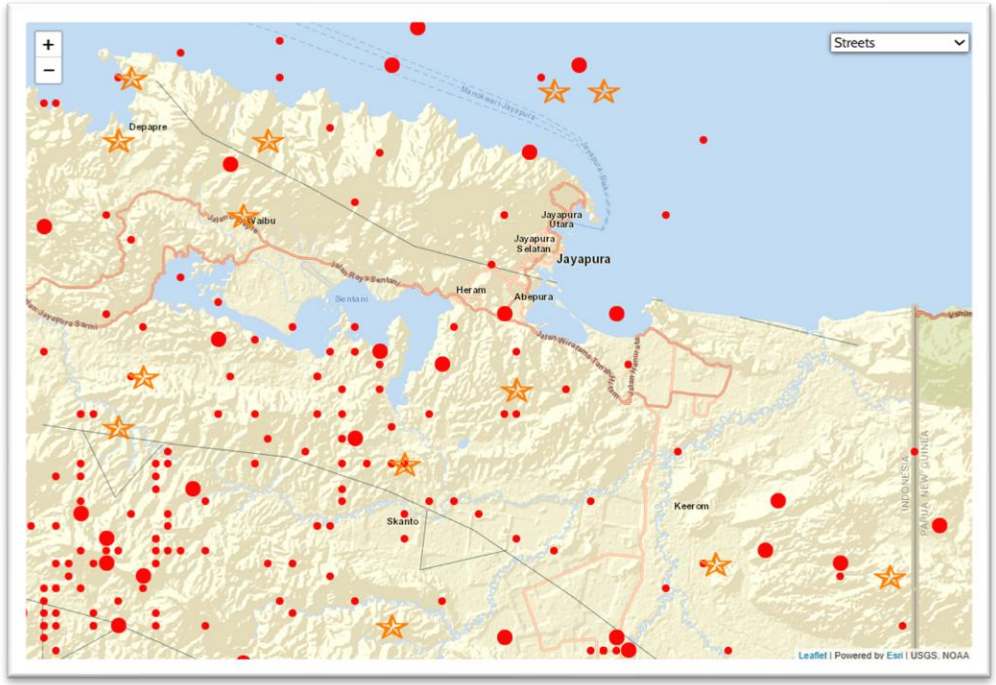
Sumber: Stasiun Geofisika Kelas I Jayapura, 2023

Gambar 1.11 Data Gempa Bumi Periode 01 Januari 2018 – 31 Desember 2018



Sumber: Stasiun Geofisika Kelas I Jayapura, 2023

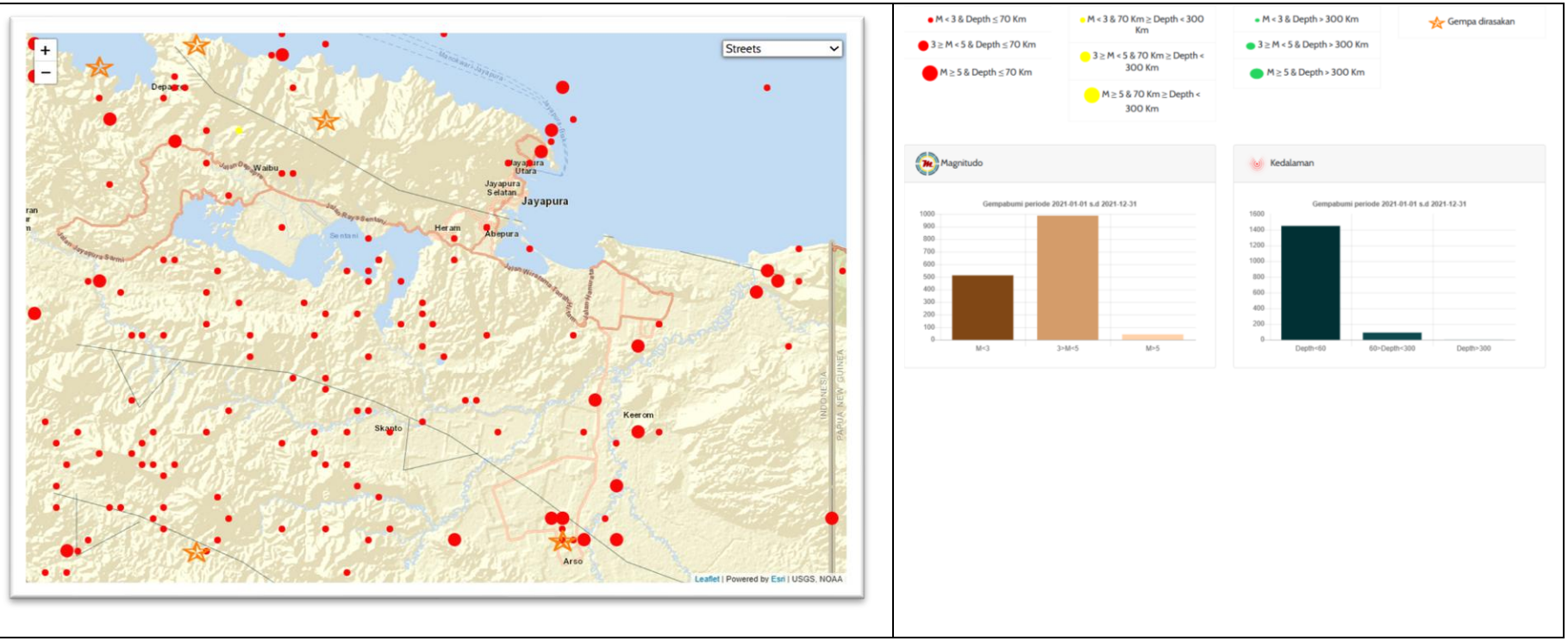
Gambar 1.12 Data Gempa Bumi Periode 01 Januari 2019 – 31 Desember 2019





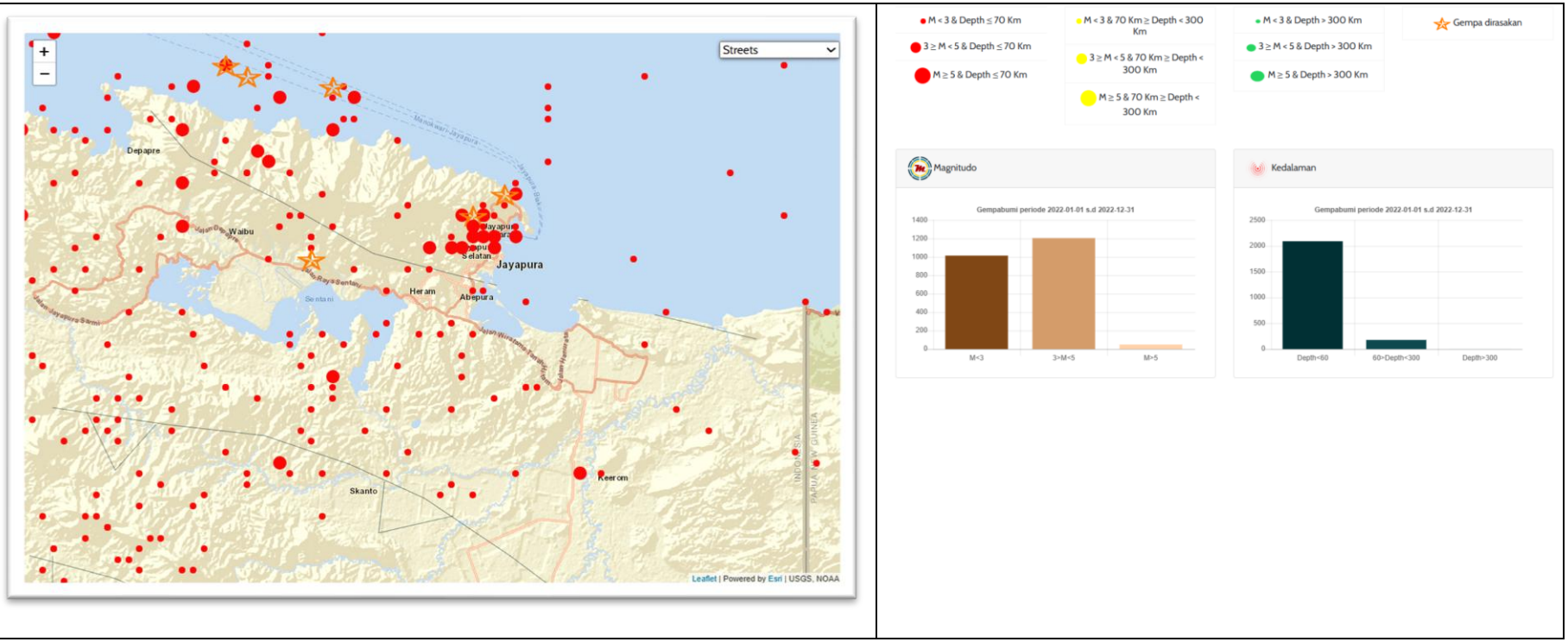
Sumber: Stasiun Geofisika Kelas I Jayapura, 2023

Gambar 1.13 Data Gempa Bumi Periode 01 Januari 2020 – 31 Desember 2020



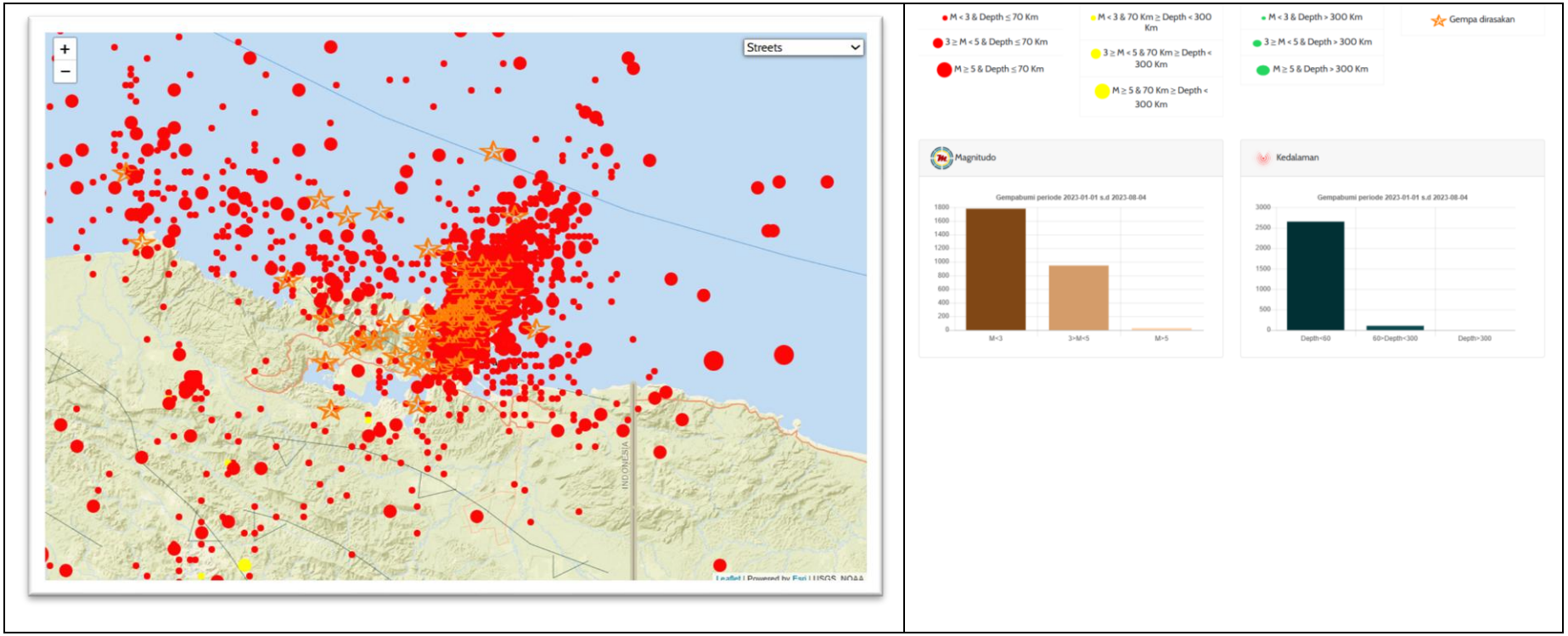
Sumber: Stasiun Geofisika Kelas I Jayapura, 2023

Gambar 1.14 Data Gempa Bumi Periode 01 Januari 2021 – 31 Desember 2021



Sumber: Stasiun Geofisika Kelas I Jayapura, 2023

Gambar 1.15 Data Gempa Bumi Periode 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022



Sumber: Stasiun Geofisika Kelas I Jayapura, 2023

Gambar 1.16 Data Gempa Bumi Periode 01 Januari 2023 – 04 Agustus 2023

Tabel 1.19 Kejadian Gempa Bumi Signifikan dan Merusak yang dirasakan di Wilayah Jayapura

No	Tanggal/ Wilayah	Ot (*origin time*) utc (WIB)	Koordinat		Depth (km)	Mag	Wilayah yang merasakan	Korban/kerusakan
			Lat (LS)	Long (BT)				
1	Kamis, 09 Februari 2023, Jayapura Tidak berpotensi tsunami	15:2802	-2.60°	140.66°	10	5.4	Gempabumi ini berdampak dan dirasakan; • di daerah Kota Jayapura dengan skala intensitas V MMI (Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun) • di daerah Kab. Keerom dengan skala intensitas III-IV MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu) • di daerah Kab. Jayapura dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu)	- korban meninggal = 4 orang - kerusakan bangunan = • Mall Jayapura (rusak ringan) • Carita Café (rubuh) • RS Marthen Indey (rusak riangan) • Gedung Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih (rusak ringan) • rumah warga di Kelurahan Angasapura (rusak berat) • Showroom Honda Polimak (rusak ringan) • Showroom Toyota Polimak (rusak ringan) • Longsor akibat gempa di Buncend Menara Jaya • Kebakaran di Rawa Dua Hamadi akibat gempa
2	5 Desember 2021 Jayapura Tidak berpotensi tsunami	08:10:56	1,92°	140,57°	27	5.4	Guncangan gempabumi ini dirasakan di Jayapura II-III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu), Sentani II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).	
3	26 Oktober 2021 Keerom Papua Tidak berpotensi tsunami	05:05:07	2.91°	141.3°	10	5.3	III MMI di Keerom	-
4	26 Ags 2021 Jayapura Papua	19:54	2,13°	140,49°		5,0	-	-

No	Tanggal/ Wilayah	Ot (*origin time*) utc (WIB)	Koordinat		Depth (km)	Mag	Wilayah yang merasakan	Korban/kerusakan
			Lat (LS)	Long (BT)				
	Tidak berpotensi tsunami							
5	7 Juli 2021 Jayapura Papua Tidak berpotensi tsunami	-	2,91°	139,60°	98	5,2	-	-
6	18 Jan 2020 Jayapura Papua Tidak berpotensi tsnunami	23:38:13	2,71°	139,64°	56	6,3	• Sentani: IV MMI (pada siang hari dirasakan oleh banyak orang dalam rumah) • Jayapura dan Sarmi: III – IV MMI (pada siang hari dirasakan oleh banyak orang dalam rumah) • Yahukimo dan Keerom: III-IV MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan truk berlalu) • Wamena: II-III MMI (getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang)	-
7	16 Feb 2019	13:39:50	2,42°	140,28°	10	5,4	• Jayapura: II-III MMI • Sentani: II-III MMI • Genyem: II-III MMI	-
8	25 Feb 2018 Bovendigoel Papua Tidak Tsunami	17:44:45 26 Feb 2018	-6,09°	142,72°	96	7,6	• Tanah Merah: IV-V MMI • Wamena: IV-V MMI • Merauke: IV-V MMI • Jayapura: II-III MMI (Pusat gempa berada di darat 266 km TG Bovendigeol, Papua)	Korban Meninggal: - Korban luka-luka: - Kerusakan: Rusak ringan (RR): 1unit rumah, 1 masjid, 1 Pos TNI, 1 gedung SD, 1 kantor distrik di wilayah distrik perbatasan Mindiptanah, Kombut, Arimop.
9	13 Mar 2011 Papua Jayapura						• Sesuai keterangan salah seorang saksi, warga yang bermukim di sekitar Pantai Holtekam bahwa	Korban meninggal: 1 orang Kerusakan fasilitas:

No	Tanggal/ Wilayah	Ot (*origin time*) utc (WIB)	Koordinat		Depth (km)	Mag	Wilayah yang merasakan	Korban/kerusakan
			Lat (LS)	Long (BT)				
	Tsunami						bencana tsunami pada pukul 23.30 s/d 00.30 WIT dan memporak-porandakan fasilitas (infrastruktur) berupa jalan, jembatan, dan juga rumah penduduk beserta alat tangkap ikan berupa peraahu dan jaring bahkan tambak ikan dan udang yang ada di wilayah Pantai Holtekam juga mengalami kerusakan.	- Kampung Enggros (Distrik Abepura): 12unit rumah rusak - Kampung Holtekamp (Distrik Muara Tami): 19unit rumah rusak, 4 jembatan rusak, puluhan perahu nelayan rusak dan hilang. *(Sumber: KaBPBD di Liputan 6.com*) Korban dan kerusakan *(Sumber: BPBD Jayapura)* - Kampung Holtekamp (Distrik Muara Tami): Korban 1 orang meninggal dunia, 1 buah Jembatan Kali Buaya putus, kerusakan jalan sepanjang ±50m. - Distrik Abepura Rusak Berat (RB): 7unit rumah Rusak Ringan (RR): 3unit rumah Infrastruktur lainnya: rumah adat (RB), gedung Pustu (RB), dua jalan jeramba yang menghubungkan Kampung Enggros dan Metu Debi (RB/putus), alat penyeberangan hanyut dan hilang. - Distrik Jayapura Selatan (Kampung Tobati) RB: 5unit rumah, 2 jalan jeramba (putus/rusak berat)
10	29 Juli 1998 Irian Jaya Tidak Tsunami	18:00:30	-2,693°	138,901°	33	6,7	• Jayapura, Sarmi, dan Wamena	
11	19 Des 1995 Irian Jaya Tidak Tsunami	23:28:12	-3,703°	140,233°	63	6,5	• Jayapura dan Wamena: IV • TanahMerah: III • Nabire: II	
12	25 Juni 1976 Irian Jaya (Jayapura) Tidak tsunami	19:18:29	-3,2°	142,8°	-	6,8	Dirasakan oleh banyak orang (IV)	- Dilaporkan tidak ada kerusakan - Gempa menyebabkan tanah longsor dan tanah retak-retak di pedalaman Irian Jaya

No	Tanggal/ Wilayah	Ot (*origin time*) utc (WIB)	Koordinat		Depth (km)	Mag	Wilayah yang merasakan	Korban/kerusakan
			Lat (LS)	Long (BT)				
13	10 Jan 1971 Irian Jaya Tidak Tsunami	7:17:04	-3,1°	140,1°	Normal	7.3	Utara Irian Jaya, Jayapura, Sentani: VI-VII	Kerusakan: - Bangunan retak-retak di Jayapura - 10 bangunan dari kayu rusak berat - Gereja retak-retak di Sentani - 14 rumah kayu roboh di 10 km dari Sentani - Di Genyem (40 km dari Sentani) lumpur dan pasir keluar dari rekahan - Terdengar seperti tembakkan pistol - Area kejadian jarang berpenghuni

Sumber: Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, 2018; Media elektronik Detik.com, 2023; BMKG, 2023

Dari beberapa sumber di media elektronik (Detik.com) dan BMKG, didapatkan informasi mengenai gempa-gempa berskala kecil (di bawah magnitudo 5.0) terjadi dan/atau dirasakan di Kota Jayapura, diantaranya:

a. Gempa Bumi di Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, sejak 2 Januari 2023 hingga Kamis, 9 Februari 2023 pukul 14:00 WIB telah terjadi gempa bumi di wilayah sekitar Kota Jayapura sebanyak 1.072 kali dengan 128 kejadian diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Sehari sebelum gempa bumi berkekuatan M 5,4 mengguncang Kota Jayapura dan sekitarnya, telah terjadi gempa bumi berkekuatan M 4.7. Episenter gempabumi terletak pada koordinat -2,50°LS dan 140,71°BT, atau tepatnya berlokasi di arah Barat Laut Kota Jayapura, Provinsi Papua pada kedalaman 10 km pukul 20:35:35 WIT. Gempabumi berkedalaman dangkal diakibatkan oleh aktivitas Sesar Lokal. Guncangan gempabumi ini dilaporkan dirasakan di Kota Jayapura dan Sentani III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu). Gempabumi tidak berpotensi tsunami. Data BPBD Kota Jayapura bahwa gempabumi telah menyebabkan plafon Masjid Nurul Amin Dok V runtuh dan beberapa bangunan rusak.

b. Gempa 29 November 2021

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini berkekuatan M 4.6. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 2,49°LS dan 140,53°BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 12 km arah Barat Laut Kota Jayapura, Provinsi Papua pada kedalaman 10 km pukul 02:27:29 WIT. Gempabumi berkedalaman dangkal diakibatkan oleh aktivitas Sesar Lokal. Guncangan gempabumi ini dilaporkan dirasakan di Kota Jayapura dan Sentani III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu). Gempabumi tidak berpotensi tsunami.

c. Gempa 15 Oktober 2021

Berkekuatan magnitudo (M) 3.6 terjadi di Jayapura Papua dengan pusat gempa di darat 23 km barat laut Jayapura. Gempa terjadi pada pukul 4.30 WIB dengan titik koordinat berada di 2,36°LS dan 140,58°BT, kedalaman 10 km. Gempa dirasakan pada skala II-III MMI di Jayapura. Skala MMI II berarti getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang, sedangkan skala

MMI III, artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

d. Gempa 28 Oktober 2017

Terjadi gempa tektonik pada Sabtu, 28 Oktober 2017, waktu 19:15:21 WIB dengan kekuatan M 4,7. Lokasi koordinat setelah ter*update* pada 2,71°LS dan 140,73°BT, kedalaman 10 km, berpusat di darat 14 km tenggara Kota Jayapura, Papua. Dampak gempa bumi berupa guncangan dirasakan di daerah Jayapura dalam skala intensitas II SIG-BMKG (IV MMI), Sentani dan Keerom II SIG-BMKG (III MMI). Kerusakan yang terjadi bersifat ringan, yaitu runtuhnya plafon gypsum di lobby Lantamal V Jayapura.

2. Tsunami

Terjadinya tsunami dapat dipicu oleh karena adanya gempa kuat di laut dangkal (magnitudo di atas 7,0 SR) dengan kedalaman di bawah 70 kmpdl dan tipe dominan patahan vertikal naik, seperti gempa tsunami Flores (1992), Biak (1996), Aceh (2004), Samoa (2009), Chile (1960, 2010, dan 2013), serta Jepang (2011). Selain itu, tsunami dapat disebabkan akibat longsoran gua bawah laut, letusan gunung api (seperti Krakatau) dan letusan gunung api di bawah permukaan laut. Mencairnya gunung es di kutub dan jatuhnya benda angkasa dalam bentuk, massa, dan volume yang massif besar ke lautan dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Berdasarkan data kejadian gempa sebelumnya, kejadian tsunami lokal di sekitar Jayapura belum ada, namun demikian Jayapura telah menerima efek tsunami kiriman yang berasal dari Tsunami Biak (1996), Aitape (PNG-1998, Chile-1960 dan 2010), dan Jepang (2011). Kerusakan yang terjadi saat tsunami Jepang adalah kerusakan infrastruktur, fasilitas, dan kehilangan nyawa.

Sebagai upaya meminimalkan risiko tsunami, pemerintah telah memasang sirine peringatan dini tsunami di Dinas Perhubungan Provinsi Papua di Porasko (Distrik Jayapura Utara). Sirine ini akan dibunyikan pada tanggal 26 setiap bulan, pukul 10.00 WIT dengan mode sirine diam (*silent*).

3. Longsor

Kejadian longsor di Kota Jayapura seringkali terjadi oleh karena intensitas curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari juga dapat disebabkan oleh guncangan tanah / gempa bumi. Kejadian longsor terbaru terjadi pada tanggal 09 Februari 2023 di Buncend Menara Jaya. Longsor terjadi diakibatkan gempa bumi berkekuatan mangnitudo 5,4 yang melanda Kota Jayapura dan sekitarnya. Sebelumnya terjadi banjir dan longsor di wilayah distrik

Jayapura Selatan Kota Jayapura pada tanggal 7 Januari 2022 dengan perkiraan kerusakan akibat banjir dan longsor mencapai Rp.28.194.445.130,- dan perkiraan kerugian Rp.18.231.908.680,- (BPBD Kota Jayapura, 2022).

Peringatan dini longsor berupa alarm pendeteksi pergerakan tanah baru terpasang di Kawasan APO Kelurahan Bayangkara. Ke depannya, kawasan-kawasan rawan longsor seperti di Kelurahan Angkasa, Kelurahan Gurabesi, Kelurahan Trikora, serta lokasi-lokasi rawan bencana longsor lainnya di Kota Jayapura perlu dipasang alat (*alarm*) pendeteksi gerakan tanah. Peringatan dini pada kawasan rawan longsor dilakukan melalui sistem prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua, BPBD Kota Jayapura, dan/atau masyarakat melalui media sosial (WA), aplikasi BMKG berbasis android dan IOS, dan/atau penyampaian secara langsung kepada tokoh masyarakat oleh BPBD. Deskripsi kejadian longsor dan kerugiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

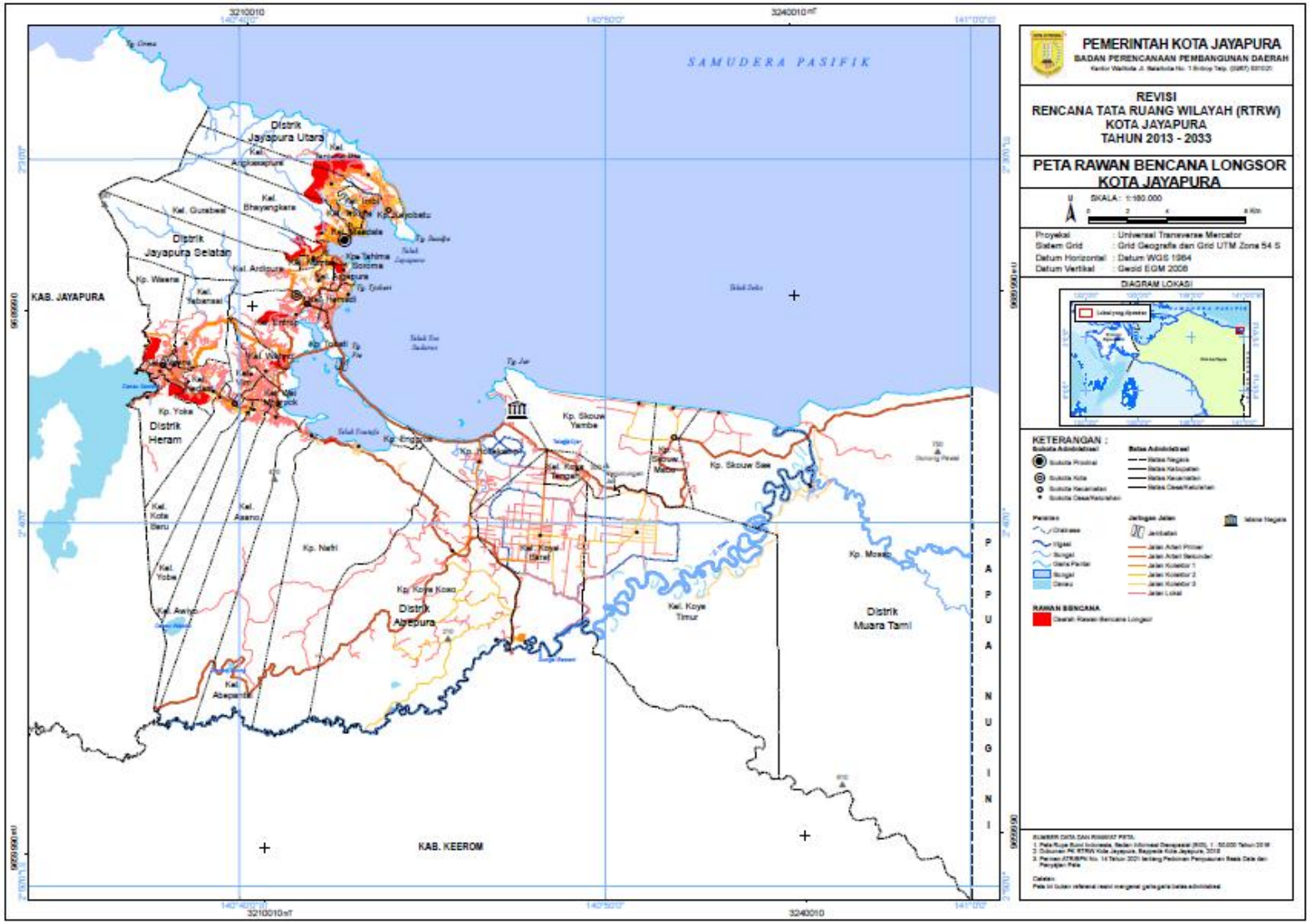
Tabel 1.20 Kejadian Longsor di Kota Jayapura

NO	WILAYAH	DESKRIPSI KEJADIAN LONGSOR
1	Distrik Jayapura Selatan	Longsor terbaru terjadi pada tanggal 09 Februari 2023 di Buncend Menara Jaya. Longsor terjadi diakibatkan gempa bumi berkekuatan mangnitudo 5,4 yang melanda Kota Jayapura dan sekitarnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.
1	Distrik Muara Tami	Sebagian besar Distrik Muara Tami (78% dari luas wilayah distrik) merupakan dataran rendah, sehingga risiko terjadinya longsor sangat kecil. Akan tetapi, saat ini dengan aktivitas pertambangan batuan di Pegunungan Djar dapat menjadi ancaman saat terjadi musim hujan atau saat terjadi gempa bumi di daratan dengan kekuatan yang besar. Kejadian hujan deras pada 6 Januari 2022 hingga 7 Januari 2022 juga dirasakan di Distrik Muara Tami. Akan tetapi, laporan kejadian longsor tidak ada. Namun demikian, Pegunungan Djar yang dikeruk untuk aktivitas pertambangan tanpa izin dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya longsor.
2	Distrik Abepura	Kejadian longsor di Jalan Raya Abepura-Keerom (sekitar Abepantai hingga Kampung Nafri dan Koya Koso) berpotensi terjadi longsor. Material batu dan tanah sering menutupi badan jalan. Namun, saat ini pekerjaan perlindungan terhadap perbukitan telah dilakukan. Pukul 20.00 WIT (6 Januari 2022) hingga 07.00 WIT (7 Januari 2022) terjadi hujan lebat yang mengakibatkan longsor di Jalan Skyline. Material batu dan tanah menutupi sebagian drainase dan tepi jalan. Talud-talud pengaman longsor mengalami kerusakan seperti di Jalan Skyline (Matakucing), tanjakan dekat Kantor Otonom, dan Kawasan Tanah Hitam. Selain itu, 6 (enam) rumah warga di pinggir kali depan LPMP juga mengalami kerusakan sedang dengan perkiraan kerusakan mencapai Rp.1.134.000.000,00. Tidak ada korban jiwa pada wilayah ini.
3	Distrik Heram	Tahun 2007, Kelurahan Yabansai terjadi longsor bersamaan dengan banjir Kali Kamp Wolker. Longsor di sekitar 4 lokasi terjadi dalam dua hari pada tepian sungai

NO	WILAYAH	DESKRIPSI KEJADIAN LONGSOR
		yang agak terjal dan belokan sungai. Longsor ini dalam skala kecil dan diakibatkan adanya pengikisan pinggiran sungai yang memiliki struktur tanah berpasir. Jalan alternatif dari dan/atau menuju ke Kelurahan Yabansai Distrik Heram juga berpotensi terjadi longsor. Di waktu yang sama pada 6-7 Januari 2022, hujan deras menimbulkan longsor dan terjadi kerusakan pada dua unit rumah warga sehingga perkiraan kerusakan mencapai Rp.324.000.000,00. Selain itu juga, bangunan talud pengaman di Buper, sebelah Polsek Heram, Jalan Alternatif Perumnas dekat turunan Pos Jaga TNI/Polri, serta Kompleks Rusun Mahasiswa STTIS. KIJNE juga mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa pada wilayah ini.
4	Distrik Jayapura Selatan	Kelurahan Hamadi, longsor sering terjadi di Hamadi Gunung, berisiko terhadap pemukiman penduduk yang berada di bibir pantai. Akibat pembukaan jalan alternatif di Kelurahan Entrop, sehingga pada waktu hujan material berupa batu dan tanah terbawa air dapat mengakibatkan saluran air tersumbat dan pendangkalan di kali. Hal ini dapat berisiko terjadinya banjir di Kelurahan Entrop. Namun, saat ini telah dilakukan perbaikan saluran drainase yang meminimalkan risiko banjir. Pada 16 Maret 2019, sekitar pukul 00.15 WIT terjadi longsor di Jalan Ardipura Kawasan Ampera di Kelurahan Numbai. Korban meninggal 7orang (dua rumah). Pada 6 Januari 2019 terjadi longsor di samping Kantor Walikota Jayapura (Kelurahan Entrop), sehingga memutus jalur transportasi dari ruas jalan alternatif ke Kantor Walikota. Pada hari yang sama, sekitar pukul 01.00 WIT, tanah longsor juga terjadi di Kompleks Argapura Misi (Kelurahan Hamadi). Tidak ada korban jiwa dari bencana longsor di samping Kantor Walikota dan Kompleks Argapura Misi. Pada tahun 2009 pernah terjadi longsor dengan kerusakan meliputi 8 rumah, ternak peliharaan seperti babi hilang dan mati, sedangkan korban jiwa tidak ada. Pada 6-7 Januari 2022, wilayah Distrik Jayapura Selatan juga mengalami longsor dan mengakibatkan kerusakan pada bangunan rumah warga, infrastruktur jalan alternatif dekat Kolam Buaya, Jalan Samping Kantor Walikota Jayapura, bangunan-bangunan talud pengaman di Argapura, Kompleks Kodam Lama, Perumahan Jaya Asri, dan Polimak.
5	Distrik Jayapura Utara	Tahun 1980 terjadi longsor di Kelurahan Gurabesi, berakibat pada rusaknya permukiman warga (3 rumah) dan harta benda di RT 04 RW IV. Tahun 1985 terjadi longsor di Kelurahan Gurabesi, terdapat korban meninggal sebanyak 19 orang (3 orang perempuan dan 15 orang anak, dan 1 orang lansia berjenis kelamin perempuan). Kerusakan yang lain adalah keruskaan harta benda 13 rumah beserta isinya. Tahun 2007 terjadi di Kelurahan Gurabesi dan berakibat pada rusaknya satu gedung sekolah SD Inpres Gurabesi. Pada 18 Maret 2009 pukul 05.00 WIT terjadi longsor di Kelurahan Angkasa dan Gurabesi. Kerusakan berat pada 2unit rumah, korban meninggal 4 orang, tidak ada korban luka berat maupun luka ringan, serta tidak terjadi pengungsian. Kejadian longsor juga terjadi di Kompleks Perumahan Kesehatan RSUD Dok 2, dimana 11 orang tewas akibat tanah ongsor dan 1 orang tewas akibat banjir. Sebanyak 4 rumah roboh dan 8 orang luka-luka. Kamis, 9 Februari 2012, hujan deras yang mengguyur Kota Jayapura mengakibatkan banjir dan longsor. Terdapat 1 orang korban meninggal di Jalan Percetakan (pusat kota).

NO	WILAYAH	DESKRIPSI KEJADIAN LONGSOR
		22 Februari 2014 terjadi banjir dan longsor. Longsor terjadi di wilayah APO Kelurahan Bayangkara, Dok V Atas, Kloofkamp, Jembatan Dok VII, Dok V Yapis, belakang Kantor Gubernur Papua, dan Jalan Nirwana. Total korban meninggal ada 11 orang, 4 orang korban berat dan/atau ringan. Kerugian materil berupa 15unit rumah rusak berat dan 40unit rumah rusak ringan akibat banjir dan longsor. Dampak longsor kembali menimbulkan korban jiwa di wilayah Distrik Jayapura Utara pada 6-7 Januari 2022. Total korban jiwa adalah enam orang dengan wilayah terdampak di Kloofkamp, Bhayangkara dan Statistik, serta Jalan Nirwana Kelurahan Trikora. Kerusakan rumah warga, bangunan talud pengaman longsor juga mengalami kerusakan, serta pada perbukitan APO terlihat jalur longsor bebatuan yang sangat membahayakan Kawasan APO.

Sumber: BPBD Kota Jayapura, 2021, Media elektronik, dan Hasil Survei Lapangan, 2023



Gambar 1.17 Peta Rawan Bencana Longsor Kota Jayapura

4. Banjir

Seluruh distrik di Kota Jayapura memiliki kawasan-kawasan yang sering mengalami banjir genangan ketika intensitas hujan tinggi. Kondisi alam dan aktivitas manusia memberikan dampak kerusakan yang berbeda di setiap wilayah. Beberapa kejadian bencana banjir yang terekam oleh BPBD Kota Jayapura dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.21 Kejadian Banjir yang pernah terjadi di Kota Jayapura

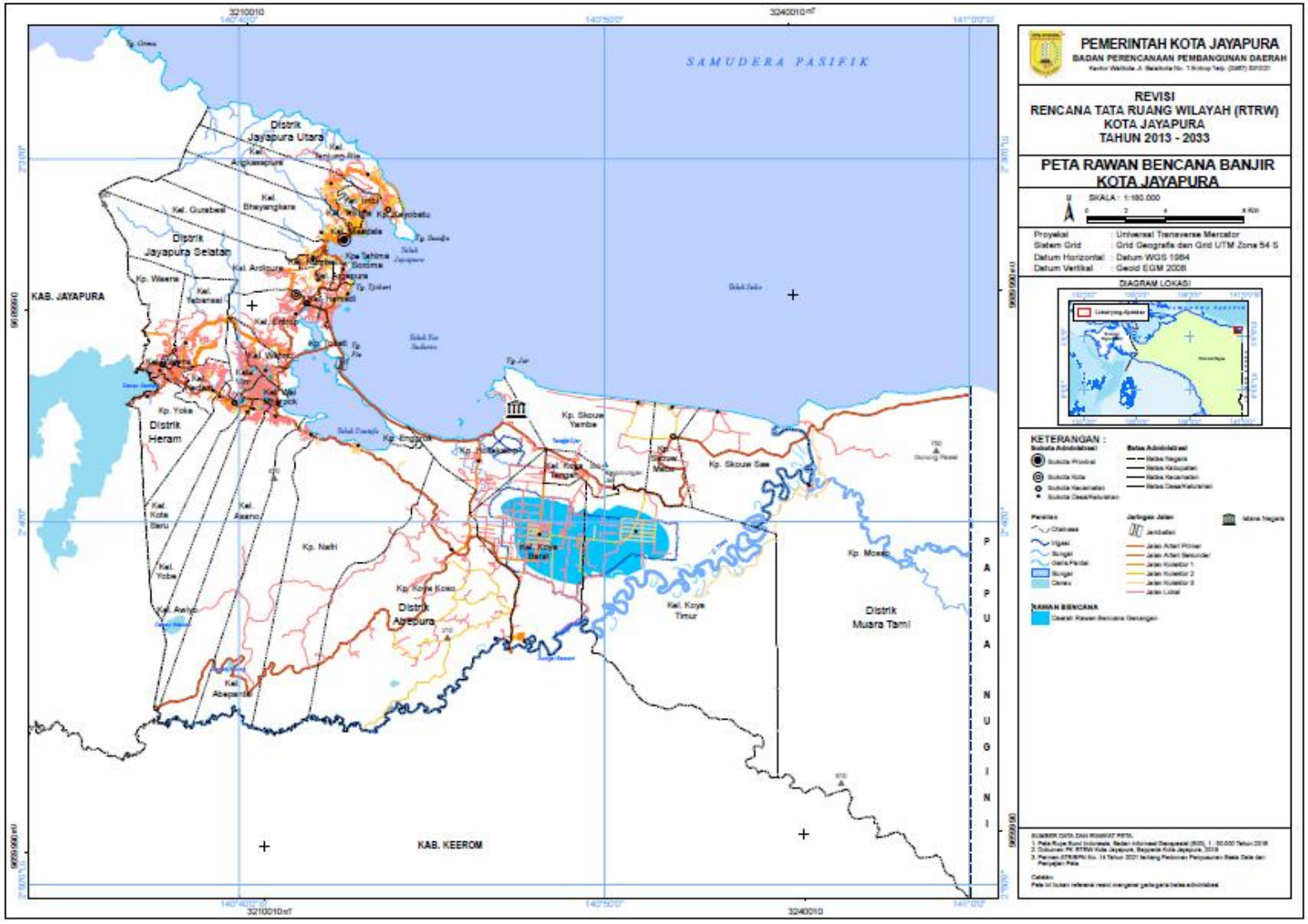
NO	WILAYAH	DESKRIPSI KEJADIAN BANJIR
1	Distrik Muara Tami	Kejadian banjir yang terjadi di Kampung Holtekamp, tepatnya akibat meluapnya Sungai Kali Buaya tahun 2009 dan 2010. Kerugian yang terjadi pada tambak-tambak ikan yang habis terendam banjir. Banjir di Kelurahan Koya Barat tahun 2006, 2011, dan 2013 akibat hujan dengan intesitas tinggi dan mengakibatkan meluapnya Sungai Tami. Saluran irigasi jebol, sehingga mengakibatkan sawah dan perkebunan seluas 200 hektare, kolam sekitar 20 ha, 128 rumah, 8 toko, pos kampling, posyandu, dan kantor polisi terendam banjir. Pada tahun 2018, akibat meluapnya Sungai Tami menyebabkan banjir bandang di Koya Karang. Tingginya mencapai 1,5 meter. 4 Februari 2021, terjadi banjir di Kampung Mamberamo Raya di Kelurahan Koya Timur. Kerugian yang terjadi adalah lahan pertanian milik warga dan areal permukiman masyarakat terendam banjir. Tidak terdapat laporan kerusakan dari BPBD Kota Jayapura akibat hujan yang turun pada 6 hingga 7 Januari 2022.
2	Distrik Abepura	Kelurahan Awiyo dan Kelurahan Wahno (daerah otonom, pasar baru Youtefa): terjadi setiap tahun pada bulan-bulan September-Desember, dan Januari-Februari. Dipicu oleh terjadinya hujan deras selama 1-3 jam. Kompleks perumahan DPR lama semua terkena banjir dan rumah-rumah disekitarnya terendam. Kaki bukit membawa material batu, dan pasir karena kali yang dangkal. Semua aktivitas terhenti dan merusak perumahan warga. Luas banjir di Kelurahan Wahno seluas 6,8 km^2 sesuai dengan kondisi kelurahan, kebanyakan melanda dataran rendah dan merupakan tanah rawa-rawa. Barang-barang elektronik semua rusak dan makan biaya sekitar rata-rata Rp.10 Jt. Rumah-rumah rusak karena banjir. Pada 6 hingga 7 Januari 2022, banjir yang melanda Distrik Abepura cukup luas. Sekitar 150 rumah terendam banjir. Akses jalan dari arah Saga Abepura/Hotel Grand Abe tidak dapat dilintasi sehingga Jalan Abepura (jalur Mega Abepura) menjadi dua arah.
3	Distrik Heram	Kelurahan Waena tahun 1980: Hujan lebat yang menyebabkan banyak terjadi longsoran di sepanjang tepian Sungai Koyabu. Sejumlah jembatan penyeberangan yang berada di sepanjang aliran sungai putus, termasuk jembatan utama yang berada di expo Waena. Terganggunya arus lalu lintas yang barada di Jalan Raya Abe-Sentani dan sebaliknya. Menggenangi Kampung Waena dan sekitarnya seluas 5 hektare dengan ketinggian air 30-130 cm. Air menggenangi wilayah ini selama 3 hari dan surutnya air di aliran sungai membutuhkan waktu selama 1 minggu. Warga Kampung Waena saat itu mengungsi sementara ke bukit yang berada di dekat Kampung Waena.

NO	WILAYAH	DESKRIPSI KEJADIAN BANJIR
		Hedam: Perumnas IV dan Perumahan Organda, Kelurahan Hedam, tahun 1999. Ketinggian mencapai 2-4meter Membutuhkan waktu 1 bulan lebih untuk surut. Genangan air meliputi seluruh pemukiman penduduk. Material yang terbawa banjir mencapai ribuan kubik pasir dan lumpur dan butuh waktu 2 bulan untuk membersihkannya. Warga mengungsi ke tempat pengungsian dan sanak keluarga. Diidentifikasi oleh warga, banjir banyak terjadi setelah Perumahan Organda dibangun. Yabansai, 2007: terputusnya jaringan pipa air minum, terputusnya jembatan penyeberang merusak kebun di tepian sungai. Pemicu: pembukaan lahan pertanian tradisional di bagian hutan lindung sebagai daerah penyangga dan penangkapan air. Lama surutnya banjir di sungai sekitar 5 hari. Banjir genangan yang terjadi pada 6 dan 7 Januari 2022 di Distrik Heram terutama pada Kawasan Organda, Distrik Hedam, Kawasan Perumahan Expo Waena mengakibatkan beberapa rumah semi permanen dan non permanen mengalami kerusakan. Perkiraan kerusakan rumah-rumah tersebut sekitar Rp.761.400.000,00.
4	Distrik Jayapura Selatan	Kelurahan Argapura (RT 02/RW 05) pernah terjadi banjir pertama kali ditahun 1979 dan paling buruk di tahun 1991. Area genangan di pemukiman warga dengan tinggi genangan air ±0,8 cm di tahun 1979 dan ±1,5cm tahun 1991. Sumber/penyebab banjir hujan deras dalam waktu yang cukup lama dan meluapnya air dari saluran pembuangan menggenangi pemukiman warga. Sejumlah harta benda yang mengalami kerusakan, yakni meja, kursi, kasur, kulkas, dan perabotan rumah yang lainnya rusak. Menurut warga pemicunya adalah Hujan dan pengaruh penimbunan dan pembangunan yang semakin banyak. Periode banjir biasanya dalam satu tahun biasanya dua bulan sekali terjadi banjir dan lamanya genangan ±1 hari. Banjir Kelurahan Entrop, pernah terjadi banjir tahun 1998, tahun 2013 dan yang paling buruk tahun 1999. Tinggi genangan air ± 1m di wilayah pemukiman warga. Banjir berasal dari luapan Kali Entrop yang berdekatan dengan pemukiman warga tersebut. Pemicunya adalah curah hujan yang tinggi dalam waktu yang cukup lama ditambah dengan bertambahnya pembangunan di daerah-daerah resapan air serta tersumbatnya pembuangan air alami. Banjir telah merusak perabotan rumah tangga serta aset-aset ekonomi masyarakat pedagang termasuk fasilitas sekolah. Periode terjadinya banjir dalam tahun ini terjadi pada bulan maret sebanyak 2 kali dan Mei 1 kali. Banjir menggenangi pemukiman ±6 jam. Entrop SMA 04 dan pemukiman sekitar. Banjir terjadi pada tahun 1997,1998,2011,2012 dan 2013. Tahun 2013 paling buruk. Lokasi genangan di halaman dan di dalam ruangan sekolah dengan tinggi genangan air ± 1,5m. Banjir berasal dari kali bintang mas (Kali Mahisio menurut bahasa TOBATI artinya lembah). Hujan deras dalam waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan air meluap dari kali dan menggenangi areal sekolah. Material yang terbawa oleh banjir berupa sampah dan lumpur mengakibatkan komputer 3unit, printer, dan talud dibelakang sekolah rusak semua serta perabotan rumah tangga. Hujan deras, banjir terjadi karena saluran pembuangan (Kali Mahisio) yang sudah tidak mampu menampung air akibat mengalami pendangkalan dan penyempitan sehingga meluap keluar dan membanjiri wilayah sekolah. Datangnya banjir ±30 menit dengan periode banjir 3 bulan sekali dalam satu tahun. biasanya pada Februari, Maret, dan Juni. Banjir menggenangi areal sekolah dan pemukiman warga sekitar ±1 hari.

NO	WILAYAH	DESKRIPSI KEJADIAN BANJIR
		Hamadi: banjir terjadi 10 Juni 2013. Wilayah pemukiman warga pada umumnya. Asalnya banjir dari saluran pembuangan air yang rusak dipicu oleh hujan deras dan terjadi luapan air dari saluran pembuangan air menuju pemukiman warga. Menurut warga pemicunya adalah hujan, penimbunan lahan dan pembangunan serta tersumbatnya saluran pembuangan air dari rawa Hamadi. Material yang terbawa oleh banjir berupa sampah dan lumpur. Periode kejadian biasanya satu tahun sekali terjadi banjir. Banjir menggenangi pemukiman ±1 hari. Informasi peringatan disampaikan oleh ibu RT sendiri kepada warganya untuk antisipasi ketikan hujan. Wilayah Distrik Jayapura Selatan juga mengalami dampak hujan dengan intensitas tinggi pada 6 dan 7 Januari 2022. Kawasan SMA N 4, CV. Thomas, PTC, Entrop, Hamadi menjadi kawasan yang terdampak banjir genangan.
5	Distrik Jayapura Utara	Kelurahan Imbi (Dok IX Kali) pernah terjadi banjir tahun 1971, tahun 1996 dampak paling buruk, wilayah yang terendam banjir adalah daerah Dok 7 kali dan Dok 9 Kali. Lokasi banjir dan longsor Dok 7 Perikanan Sungai Kemir. Proses ini terjadi pada musin hujan, hujan yang lebat berlansung kurang lebih 3-4 jam dan ditambah kilat Guntur sehingga terjadi banjir dan longsor dan juga aktivitas manusia, material berupa kayu, sampah, lumpur, pasir, kerikil. Masyarakat tidak dapat melaksanakan tugas sebagai PNS, nelayan, buruh kasar, anak sekolah, dan juga kerugian perabotan rumah tangga dan harta benda, serta gangguan kesehatan. Pemicu terjadinya banjir curaj hujan yang tinggi, penebangan hutan di bagian hulu Sungai Kemir, kepadatan penduduk, pembuangan sampah di badan sungai. Pemicu terjadinya longsor penebangan hutan, dan sifat fisik dari batuan, kemiringan lereng. Tanda-tanda datangnya bahaya banjir adalah gumpalan awan hitam di langit, hujan lebat, guntur, kilat dan bau lumpur yang menyengat dan material lepas. Datangnya banjir 15-30 menit setelah tanda-tanda. Periode banjir 25 tahun sekali dalam bulan Januari-Juni, tetapi tahun-tahun terakhir 2012-2013 sering terjadi longsor dan banjir pada musim hujan. 8-24 jam baru air surut, sedangkan waktu yang di perlukan warga untuk membersihkan rumah mereka kurang lebih 3-4 hari bahkan lebih. Lebar luapan sungai ± 1 km - 500 m, dari badan sungai panjang sungai dan luapannya dari pemukiman hingga permukaan air laut ±1 km. Warga daerah Dok 7 Perikanan dan Dok 8 Atas bahkan Dok 9 Kali sendiri yang merasakan dengan adanya tanda-tanda alam, seperti kilat, guntur hujan yang lebat dengan waktu kurang lebih 1 jam. Prediksi banjir sesuai kearifan budaya dengan mencium bau lumpur yang menyengat. Pernah terjadi banjir dan longsor di wilayah Kelurahan Gurabesi. Banjir yang terjadi pada tahun 1923, 1933, dan yang paling parah dampaknya pada tahun 1967 dan 2007, sedangkan longsor terjadi pada tahun 1989 yang paling parah dampaknya 2002. Daerah yang terendam banjir (Ajen, Aspol, Kloofkamp, Pasar Pagi, Paldam, Ampera, dan Pusat Kota) dengan ketinggian ±7 m dari dasar sungai. Daerah yang terkena longsor adalah Kloofkamp dengan ketinggian timbunan longsor ±30 m dan lebaran longsor ±50 m. Banjir dari Kali Anafri dan Kali Ajen yang berada di Kompleks Kloofkamp dan Ajen dengan jarak dari pemukiman ±80 m. Longsor berasal dari gunung APO yang terjadi di Kloofkamp dengan jarak dari pemukiman ±5 m. Material yang terbawa oleh banjir dan longsor adalah pasir, batu, lumpur, sampah, dan tanah. Hujan yang lebat, penebangan secara liar, pendangkalan sungai dan penyempitan badan sungai, awan gelap, guntur terus menerus dan kilat selama 2 sampai 5 jam

NO	WILAYAH	DESKRIPSI KEJADIAN BANJIR
		mengakibatkan banjir. Tiap tahun sering terjadi banjir, musim hujan diantara September sampai Maret. Banjir menggenangi pemukiman ±1-3 jam, sedangkan longsor paling lama 1 minggu untuk memindahkan materialnya. Dampak yang dirasakan seperti aktivitas terganggu, bau dari material tersebut dan timbulnya wabah penyakit. Wilayah RW I, RW II, RW III, RW V, RW VI, RW VII, RW VIII, dan RW IX Kelurahan Bayangkara, bila hujan sering turun dan lama ± 3 sampai 5 jam berturut-turut, maka akan terjadi banjir, disini banjir besar pernah terjadi tahun 80-an. Wilayah yang terendam banjir adalah pemukiman yang berada tepat di bibir Kali Biru APO. Ada longsor juga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi 2 kali. Permukiman padat penduduk, tetapi orang masih ingin datang dan tinggal menetap, padahal bangunan didirikan di atas tanah tumpangan bekas longsor terdahulu. Banjir berasal dari Kali Biru APO, dan longsor berasal dari dua lokasi berbeda. Material yang dibawa banjir berupa sampah, material, dan sisa-sisa pohon. Banjir menyebabkan pendangkalan dan penyempitan Kali APO. Longsor terjadi karena membangun rumah di atas gunung dengan jenis tanah yang tidak kuat dan tidak layak. Banjir terjadi pada musim penghujan dengan ciri hujan besar selama 1 hari 1 malam terus-menerus dapat menyebabkan banjir dan longsor. Luasan banjir sampai di Kantor Camat Lama APO Kali. Luasan longsor lebar sekitar 20meter tinggi sekitar 3meter, tetapi tidak ada rumah yang tertimbun (salah satu titik longsor). Kerugian materi (rumah dan peralatan, kendaraan), aktivitas terhambat. Kelurahan Trikora, pernah terjadi banjir setiap tahun 1976-2013. Dampak banjir terburuk pada rentang waktu tersebut adalah tahun 2013 karena banjir disertai longsor di tahun tersebut. Wilayah yang terendam banjir dan longsor adalah di RT 02 Kelurahan Trikora tepatnya kompleks Gereja HKBP Dok 7. Ketinggian air mencapai 4meter dan timbunan longsor mencapai 1,5 ton. Banjir dari Sungai Dok 7 Bawah, sedangkan longsor dari bukit tepat di belakang Gereja HKBP Dok 7 Bawah. Jarak Bibir Sungai dengan Pemukiman 30 cm-1 m, sedangkan jarak longsor kurang lebih 50 m dari pemukiman warga di RT 02 Kelurahan Trikora. Hujan lebat kurang lebih 6-8 jam dan material yang terbawa banjir dan longsor adalah batu, kayu, lumpur, dan sampah plastik/non organik. Masyarakat mengalami kerugian yang sangat besar, baik keuangan maupun materil. Aktivitas masyarakat menjadi sangat terhambat. Tanda-tanda bahaya banjir dan longsor, air keruh, suara gemuruh, bunyi batu berbenturan dan guntur, kilat. Durasi datangnya bahaya antara 30 menit -1 jam. Setiap tahun terjadi banjir pada bulan Januari-Juni. Waktu yang dibutuhkan warga untuk membersihkan aset mereka kurang lebih 1-3 hari, bahkan 1-2 minggu untuk lahan kebun. Pada 6 dan 7 Januari, Kawasan Pemerintahan Kantor Gubernur Provinsi Papua, Lingkaran POM Bensin Lama, dan Dok IX mengalami dampak banjir genangan. Banjir ini tidak mengakibatkan korban jiwa, hanya terjadi kerusakan-kerusakan pada bangunan rumah masyarakat dan infrastruktur jalan yang tertutup dengan pasir dan batu.

Sumber: BPBD Kota Jayapura, 2021, Media elektronik, dan Hasil Survei Lapangan, 2022



Gambar 1.18 Peta Rawan Bencana Banjir Kota Jayapura

1.2.6 Pemanfaatan Ruang Darat

1.2.9.1 Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi, baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya (PP Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah).

Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jayapura (2022) dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDDASLH) Memberamo (2022), penggunaan tanah utama Kota Jayapura didominasi luas lahan non pertanian, yaitu 69.106,82 hektare. Selanjutnya adalah luas lahan hutan 54.289,18 hektare, luas lahan kering 10.900 hektare, luas lahan perkebunan 5,340 hektare, luas lahan sawah 4,081 hektare, dan luas badan air 469,66 hektare. Luas penggunaan tanah di setiap distrik di Kota Jayapura dapat dilihat pada **Tabel 1.22**.

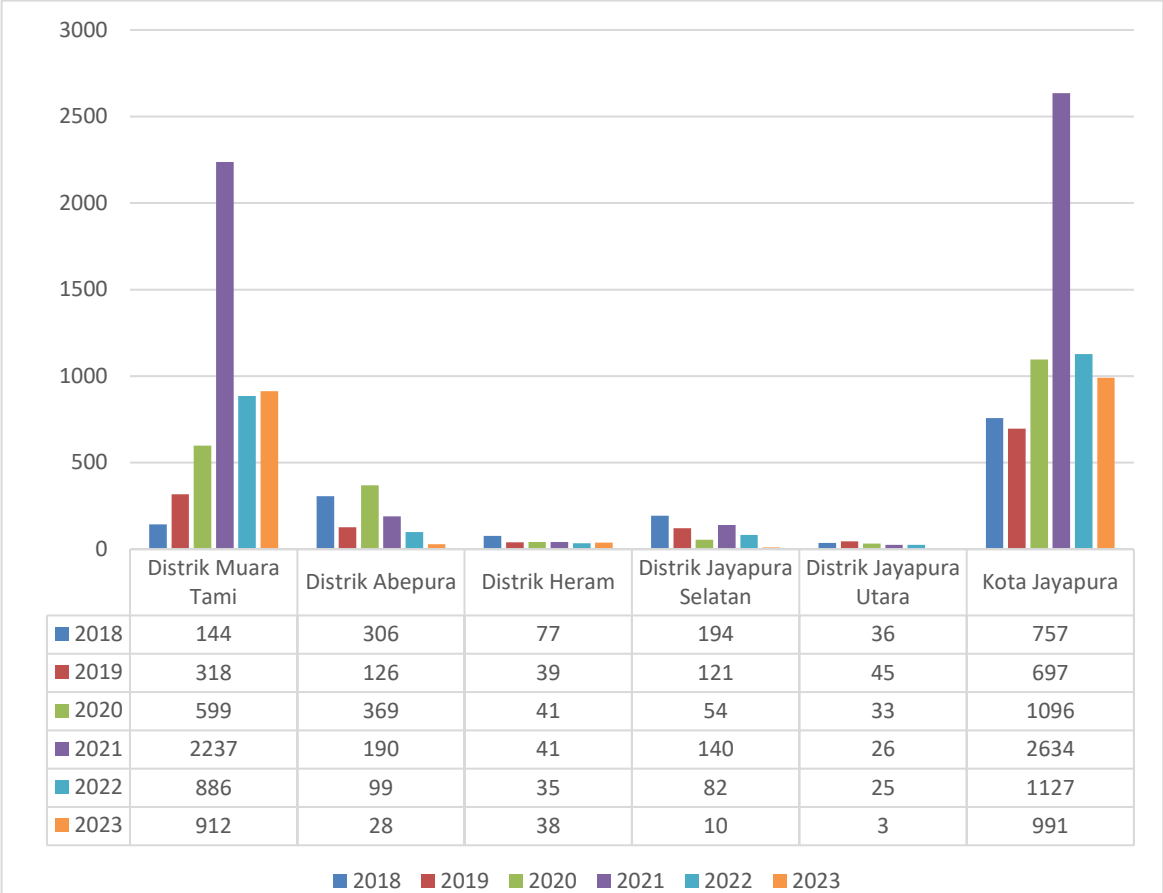
Sejak RTRW Kota Jayapura ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014, permohonan pemanfaatan tanah melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terus meningkat terutama pada wilayah Distrik Muara Tami, kemudian di wilayah Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan. Permohonan IMB di Distrik Jayapura Utara cenderung stabil dibandingkan dengan Distrik Heram. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 1.19**, data yang didapatkan tahun 2018 hingga 2023.

Tabel 1.22 Luas Penggunaan Tanah Kota Jayapura

NO	DISTRIK	LUAS LAHAN NON PERTANIAN (ha)	LUAS LAHAN SAWAH (ha)	LUAS LAHAN KERING (ha)	LUAS LAHAN PERKEBUNAN (ha)	LUAS LAHAN HUTAN (ha)	LUAS LAHAN BADAN AIR (ha)
1	Abepura	19,368.24	135.05	4,864.82	2	16,810.30	47.92
2	Heram	2,713.31	*)	513.49	53	1,085.04	-
3	Jayapura Selatan	5,679.16	*)	1,325.84	20	3,790.62	7.14
4	Jayapura Utara	5,005.17	*)	207.19	75	3,415.44	-
5	Muara Tami	36,340.94	3,945.67	3,988.63	5,190	29,187.78	414.60
	KOTA JAYAPURA	**69,106.82**	**4,081**	**10,900**	**5,340**	**54,289.18**	**469.66**

Keterangan: *) Tidak ada media pada Distrik tersebut
(-) Tidak ada data

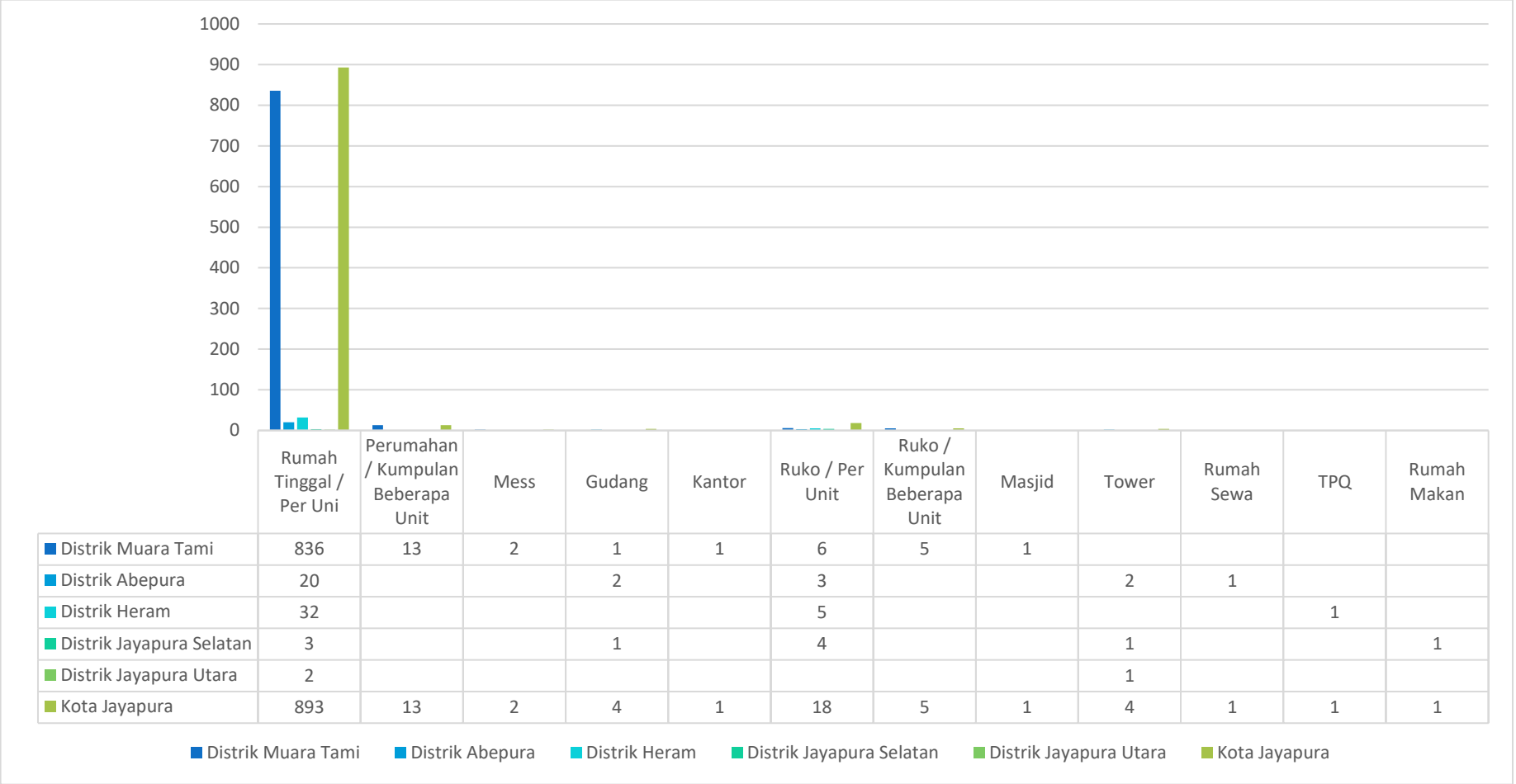
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kota Jayapura, 2022
BPDDASLH Memberamo, 2022



	Distrik Muara Tami	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Kota Jayapura
2018	144	306	77	194	36	757
2019	318	126	39	121	45	697
2020	599	369	41	54	33	1096
2021	2237	190	41	140	26	2634
2022	886	99	35	82	25	1127
2023	912	28	38	10	3	991

Sumber: Olahan Data Tim Revisi RTRW dari Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2018-2023

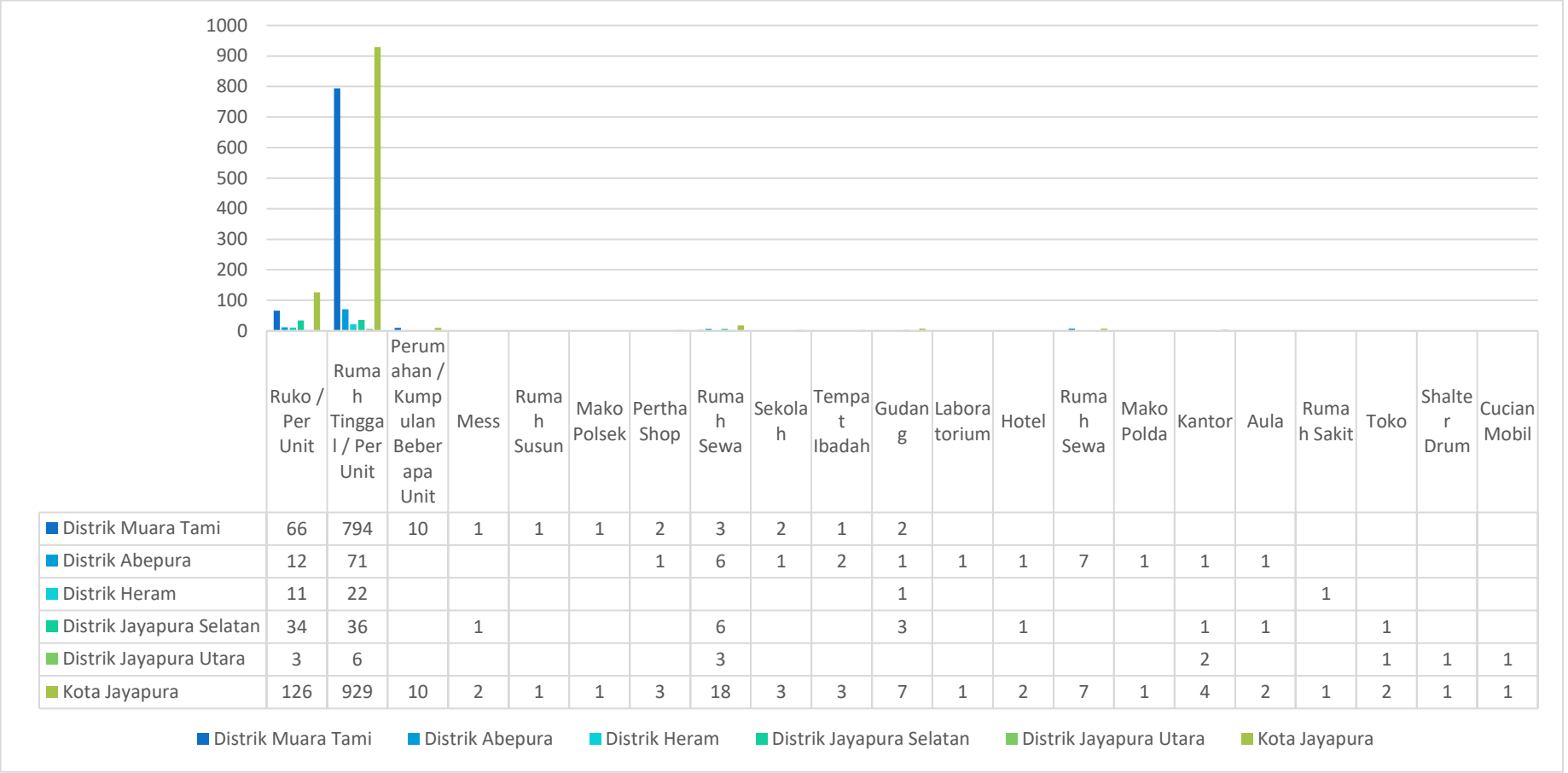
Gambar 1.19 Jumlah IMB di Kota Jayapura, 2018-2023



	Rumah Tinggal / Per Uni	Perumahan / Kumpulan Beberapa Unit	Mess	Gudang	Kantor	Ruko / Per Unit	Ruko / Kumpulan Beberapa Unit	Masjid	Tower	Rumah Sewa	TPQ	Rumah Makan
Distrik Muara Tami	836	13	2	1	1	6	5	1				
Distrik Abepura	20			2		3			2	1		
Distrik Heram	32					5					1	
Distrik Jayapura Selatan	3			1		4			1			1
Distrik Jayapura Utara	2								1			
Kota Jayapura	893	13	2	4	1	18	5	1	4	1	1	1

Sumber: Olahan Data Tim Revisi RTRW dari Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

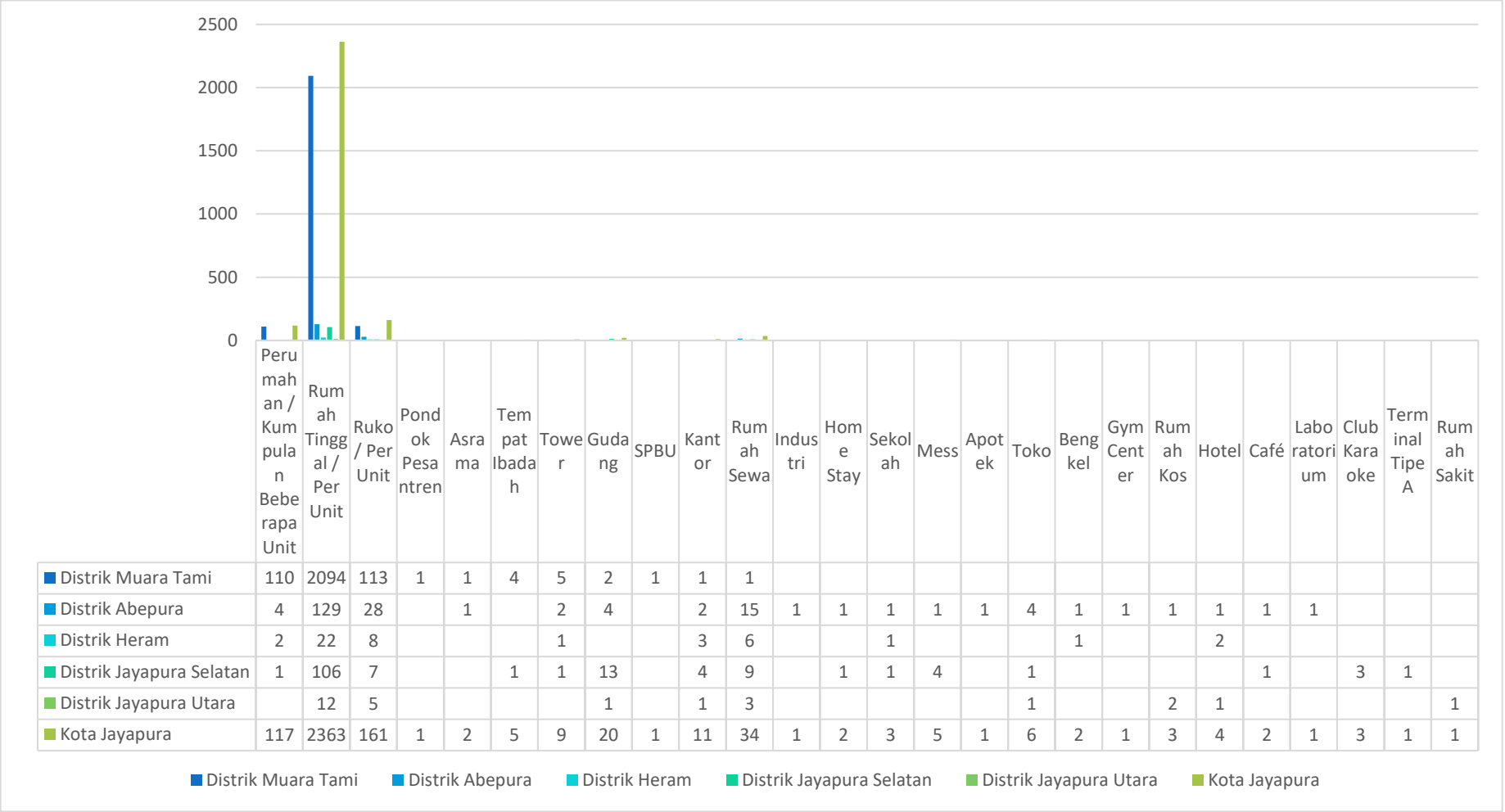
Gambar 1.20 Jumlah IMB Per Fungsi Bangunan di Kota Jayapura, Januari - Juni 2023



	Ruko / Per Unit	Rumah Tinggal / Per Unit	Perumahan / Kumpulan Beberapa Unit	Mess	Rumah Susun	Mako Polsek	Pertha Shop	Rumah Sewa	Sekolah	Tempat Ibadah	Gudang	Laboratorium	Hotel	Rumah Sewa	Mako Polda	Kantor	Aula	Rumah Sakit	Toko	Shalter Drum	Cucian Mobil
Distrik Muara Tami	66	794	10	1	1	1	2	3	2	1	2										
Distrik Abepura	12	71					1	6	1	2	1	1	1	7	1	1	1				
Distrik Heram	11	22									1							1			
Distrik Jayapura Selatan	34	36		1				6			3		1			1	1		1		
Distrik Jayapura Utara	3	6						3								2			1	1	1
Kota Jayapura	126	929	10	2	1	1	3	18	3	3	7	1	2	7	1	4	2	1	2	1	1

Sumber: Olahan Data Tim Revisi RTRW dari Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

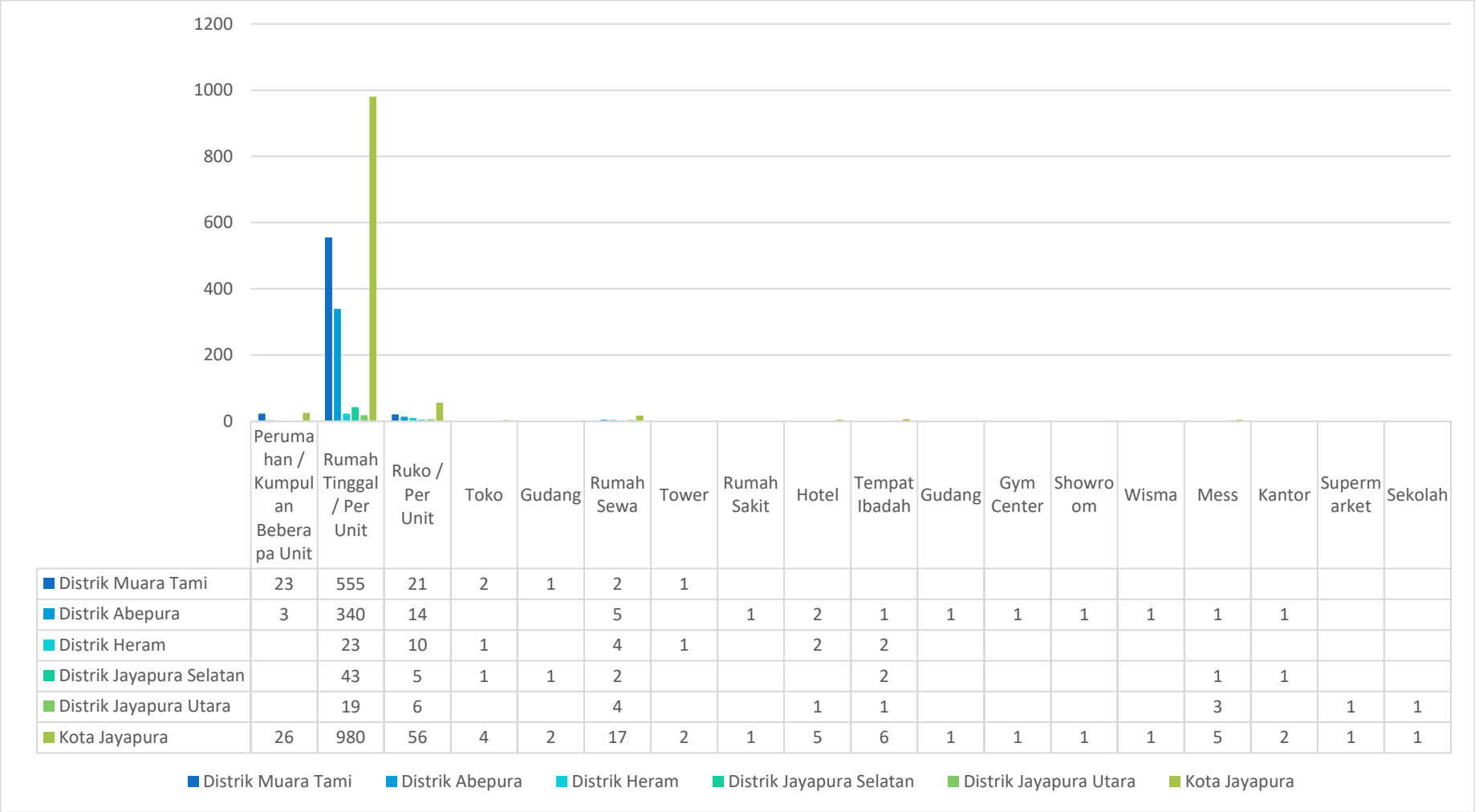
Gambar 1.21 Jumlah IMB Per Fungsi Bangunan di Kota Jayapura, Tahun 2022



	Perumahan / Kumpulan Beberapa Unit	Rumah Tinggal / Per Unit	Ruko / Per Unit	Pondok Pesantren	Asrama	Tempat Ibadah	Tower	Gudang	SPBU	Kantor	Rumah Sewa	Industri	Home Stay	Sekolah	Mess	Apotek	Toko	Bengkel	Gym Center	Rumah Kos	Hotel	Café	Laboratorium	Club Karaoke	Terminal Tipe A	Rumah Sakit
Distrik Muara Tami	110	2094	113	1	1	4	5	2	1	1	1															
Distrik Abepura	4	129	28		1		2	4		2	15	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1			
Distrik Heram	2	22	8				1			3	6			1				1			2					
Distrik Jayapura Selatan	1	106	7			1	1	13		4	9		1	1	4		1					1		3	1	
Distrik Jayapura Utara		12	5					1		1	3						1			2	1					1
Kota Jayapura	117	2363	161	1	2	5	9	20	1	11	34	1	2	3	5	1	6	2	1	3	4	2	1	3	1	1

Sumber: Olahan Data Tim Revisi RTRW dari Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

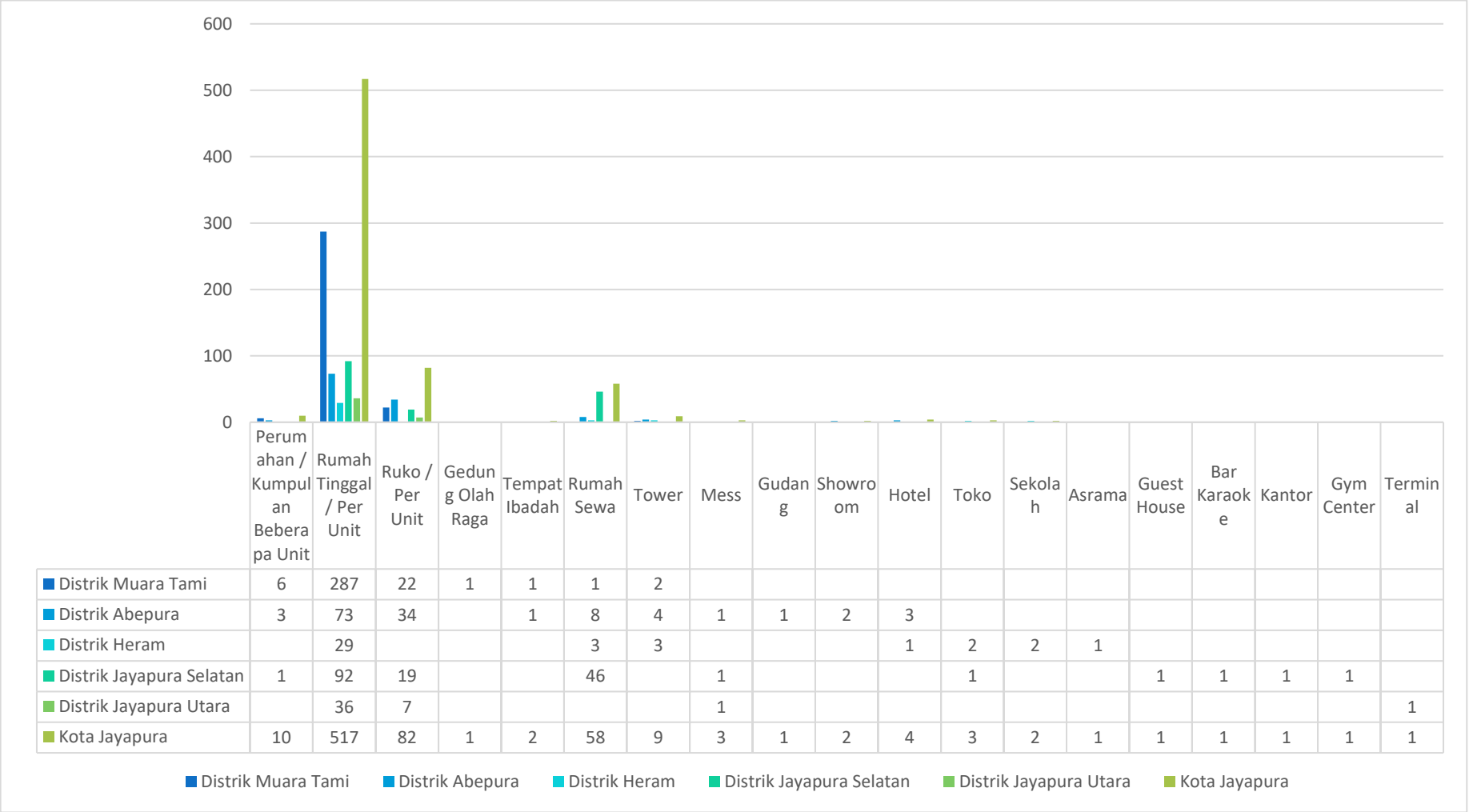
Gambar 1.22 Jumlah IMB Per Fungsi Bangunan di Kota Jayapura, Tahun 2021



	Perumahan / Kumpulan Beberapa Unit	Rumah Tinggal / Per Unit	Ruko / Per Unit	Toko	Gudang	Rumah Sewa	Tower	Rumah Sakit	Hotel	Tempat Ibadah	Gudang	Gym Center	Showroom	Wisma	Mess	Kantor	Supermarket	Sekolah
Distrik Muara Tami	23	555	21	2	1	2	1											
Distrik Abepura	3	340	14			5		1	2	1	1	1	1	1	1	1		
Distrik Heram		23	10	1		4	1		2	2								
Distrik Jayapura Selatan		43	5	1	1	2				2					1	1		
Distrik Jayapura Utara		19	6			4			1	1					3		1	1
Kota Jayapura	26	980	56	4	2	17	2	1	5	6	1	1	1	1	5	2	1	1

Sumber: Olahan Data Tim Revisi RTRW dari Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

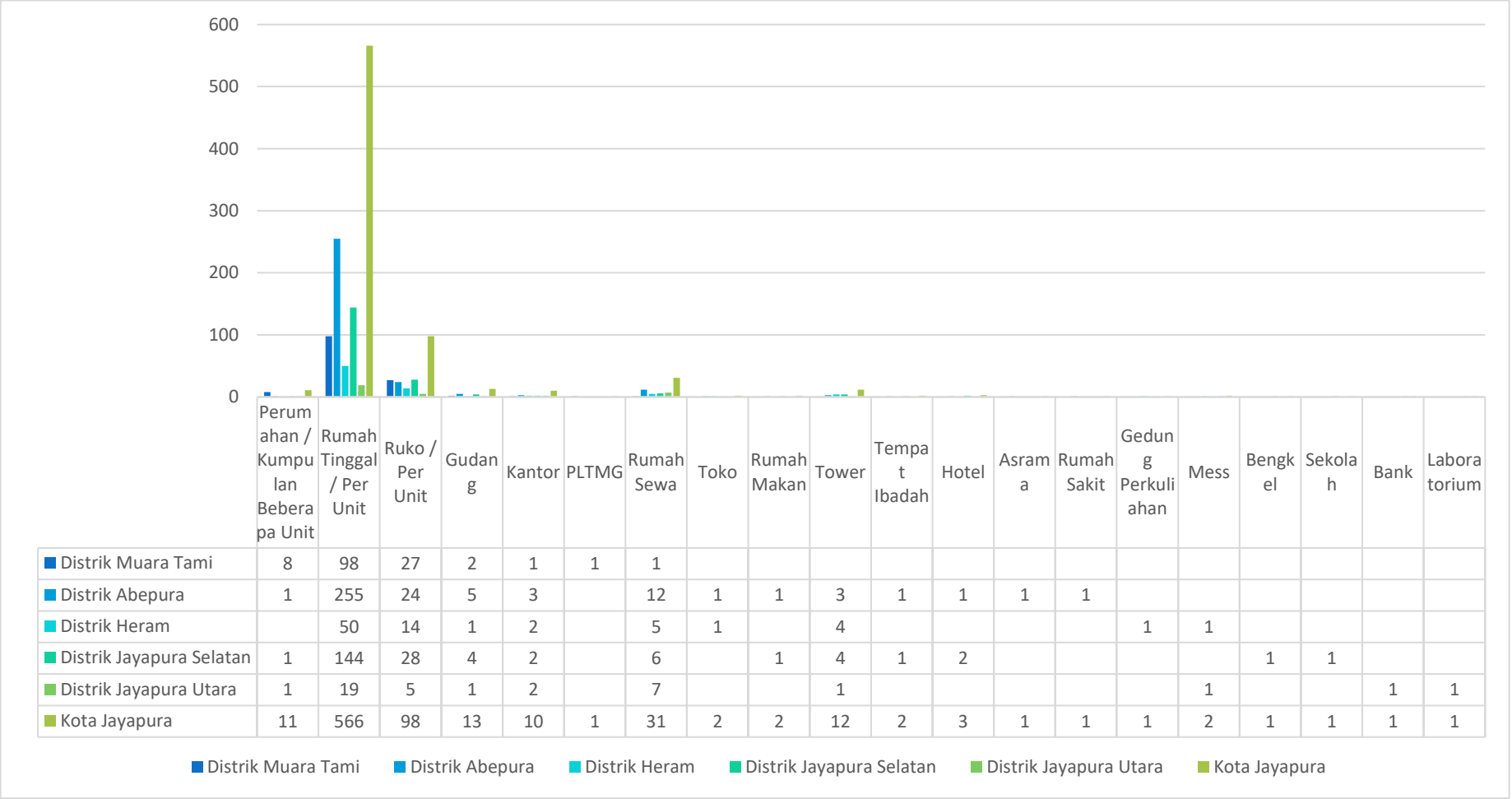
Gambar 1.23 Jumlah IMB Per Fungsi Bangunan di Kota Jayapura, Tahun 2020



	Perumahan / Kumpulan Beberapa Unit	Rumah Tinggal / Per Unit	Ruko / Per Unit	Gedung Olah Raga	Tempat Ibadah	Rumah Sewa	Tower	Mess	Gudang	Showroom	Hotel	Toko	Sekolah	Asrama	Guest House	Bar Karaoke	Kantor	Gym Center	Terminal
Distrik Muara Tami	6	287	22	1	1	1	2												
Distrik Abepura	3	73	34		1	8	4	1	1	2	3								
Distrik Heram		29				3	3				1	2	2	1					
Distrik Jayapura Selatan	1	92	19			46		1				1			1	1	1	1	
Distrik Jayapura Utara		36	7					1											1
Kota Jayapura	10	517	82	1	2	58	9	3	1	2	4	3	2	1	1	1	1	1	1

Sumber: Olahan Data Tim Revisi RTRW dari Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Gambar 1.24 Jumlah IMB Per Fungsi Bangunan di Kota Jayapura, Tahun 2019



	Perumahan / Kumpulan Beberapa Unit	Rumah Tinggal / Per Unit	Ruko / Per Unit	Gudang	Kantor	PLTMG	Rumah Sewa	Toko	Rumah Makan	Tower	Tempat Ibadah	Hotel	Asrama	Rumah Sakit	Gedung Perkuliahan	Mess	Bengkel	Sekolah	Bank	Laboratorium
Distrik Muara Tami	8	98	27	2	1	1	1													
Distrik Abepura	1	255	24	5	3		12	1	1	3	1	1	1	1						
Distrik Heram		50	14	1	2		5	1		4					1	1				
Distrik Jayapura Selatan	1	144	28	4	2		6		1	4	1	2					1	1		
Distrik Jayapura Utara	1	19	5	1	2		7			1						1			1	1
Kota Jayapura	11	566	98	13	10	1	31	2	2	12	2	3	1	1	1	2	1	1	1	1

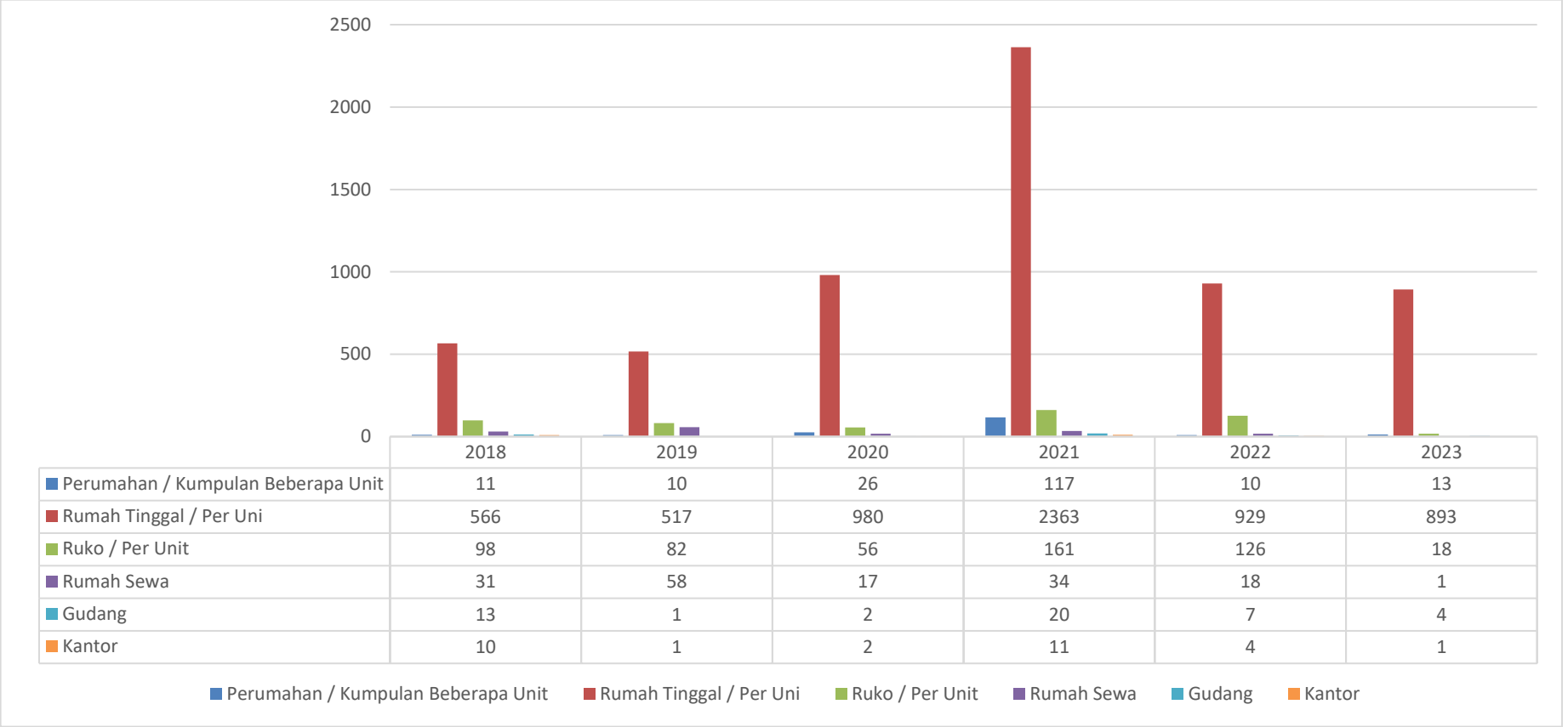
Sumber: Olahan Data Tim Revisi RTRW dari Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Gambar 1.25 Jumlah IMB Per Fungsi Bangunan di Kota Jayapura, Tahun 2018

Pemanfaatan tanah di Kota Jayapura dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat yang sangat dinamis. Hal ini juga didukung dengan jaringan transportasi yang merupakan wadah pergerakan aktivitas manusia sehingga permintaan penggunaan lahan semakin tinggi. Kondisi ini terlihat dengan adanya Jembatan Youtefa yang telah diresmikan tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Jembatan ini telah memperpendek waktu tempuh masyarakat dari dan ke Distrik Muara Tami, bahkan mendorong pergeseran aktivitas penduduk perkotaan ke lahan di pinggiran kota (*hinterland*). Lahan di Distrik Muara Tami menjadi lahan investasi, terutama lahan-lahan yang dilalui oleh akses jaringan jalan dan dekat dengan fasilitas. Permintaan guna lahan di Distrik Muara Tami, Abepura, Heram, Jayapura Selatan, dan juga Jayapura Utara tahun 2018-2023 didominasi fungsi bangunan tempat tinggal, dimana yang terbanyak di Distrik Muara Tami.

1.2.9.2 Kepemilikan Lahan berdasarkan Jenis Hak

Sebaran pemilikan lahan yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah di Kota Jayapura hingga tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat dilihat pada **Gambar 1.26** Peta Status Kepemilikan Lahan. Peta status kepemilikan lahan di Distrik Muara Tami telah selesai tergambar pada Peta Bidang Tanah (hanya perlu memperbaharui sesuai dengan sertifikat yang masuk), sedangkan untuk distrik lainnya masih dalam proses penggambaran. Bidang tanah di Kota Jayapura terdiri atas 6 (enam) hak, yaitu Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Milik (HM), Hak Pakai (HP), Hak Pengelolaan (HPL), dan Hak Wakaf (lihat **Tabel 1.23**).



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perumahan / Kumpulan Beberapa Unit	11	10	26	117	10	13
Rumah Tinggal / Per Uni	566	517	980	2363	929	893
Ruko / Per Unit	98	82	56	161	126	18
Rumah Sewa	31	58	17	34	18	1
Gudang	13	1	2	20	7	4
Kantor	10	1	2	11	4	1

Sumber: Olahan Data Tim Revisi RTRW dari Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Keterangan: - Tahun 2023, data diolah dari bulan Januari - Juni

Gambar 1.26 Dominan IMB Per Fungsi Bangunan di Kota Jayapura, Tahun 2018-2023

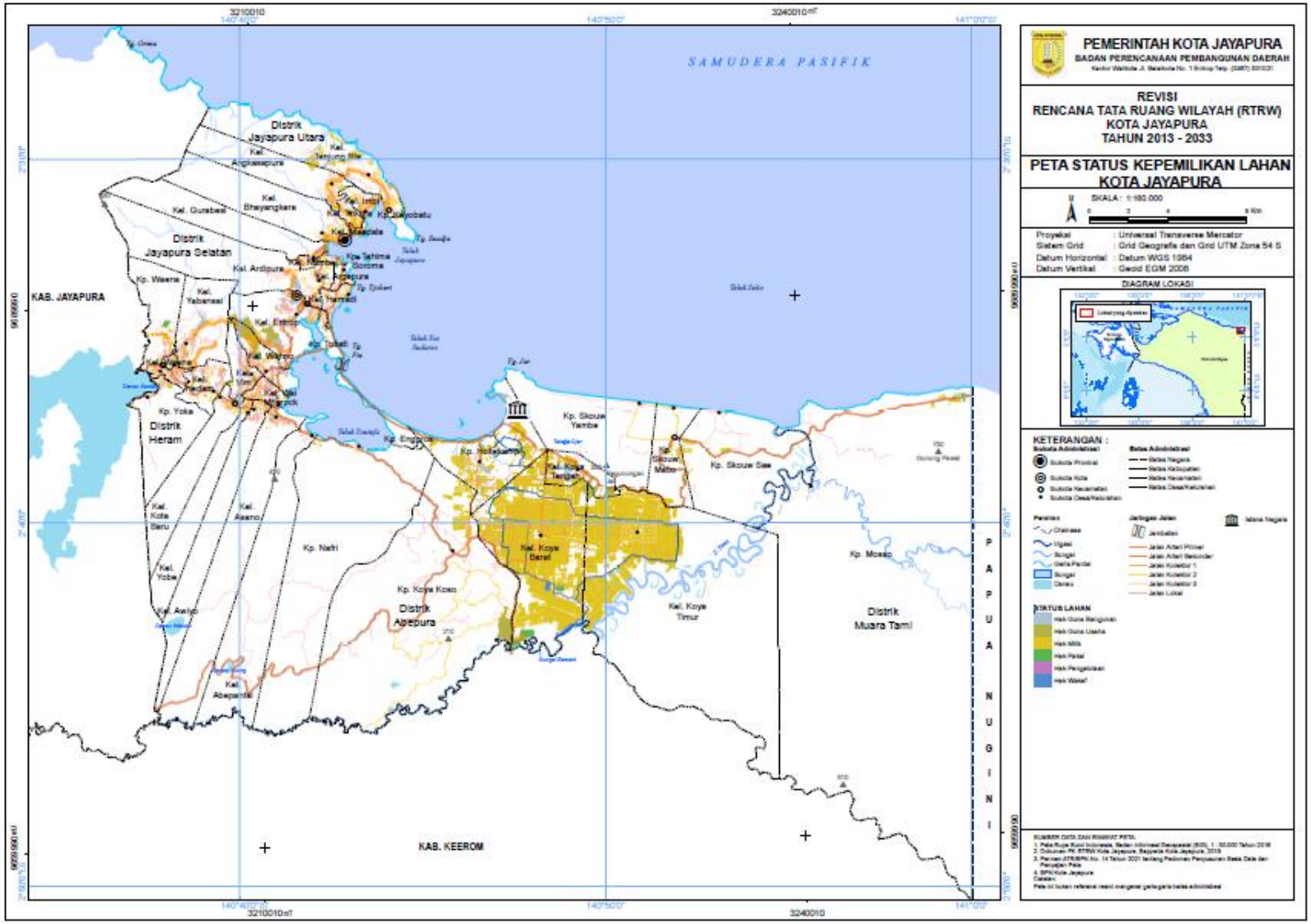
Tabel 1.23 Jenis Hak atas Tanah berdasarkan Subjek Hak dan Jenis Penggunaan Tanahnya

JENIS HAK	SUBJEK HAK	PENGGUNAAN TANAH	JANGKA WAKTU HAK	LOKASI
HM	WNI perorangan, Bank Pemerintah, Lembaga Sosial Non Profit tertentu.	Pertanian (dengan pembatasan luas). Permukiman	Tanpa Batas Waktu	Tersebar di seluruh distrik di Kota Jayapura
HGU	WNI Perorangan, Badan Hukum Indonesia	Pertanian dalam arti luas, minimal luas 5 ha. Batas maksimal: - Perorangan: 25 ha - Badan hukum: tidak ada batasan tertentu.	Pemberian hak 35 tahun, perpanjangan hak 25 tahun, pembaruan hak 35 tahun, dan seterusnya.	Distrik Muara Tami, Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan
HP	- WNI Perorangan Badan Hukum Indonesia atau Asing, WNA	Pertanian, non pertanian	Pemberian hak 30 tahun, perpanjang hak 20 tahun, pembaruan hak 30 tahun, dan seterusnya.	Tersebar di seluruh distrik di Kota Jayapura
	- Instansi pemerintah, dan lembaga sosial keagamaan	Pertanian, non pertanian	Tanpa jangka waktu, asal digunakan dan dipelihara dengan baik.	
	- Perwakilan Negara Asing, Organisasi Internasional	Non pertanian	Tanpa jangka waktu, asal digunakan dan dipelihara dengan baik.	
HGB	WNI Perorangan, Badan Hukum Indonesia	Non pertanian	Pemberian hak 30 tahun, perpanjangan hak 20 tahun, pembaruan hak 30 tahun, dst.	Tersebar di seluruh distrik di Kota Jayapura
HPL	Instansi pemerintah, BUMN, BUMD	Non pertanian	Tidak ada jangka waktu, asal digunakan dengan baik.	Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan
Hak Wakaf	WNI perorangan, badan hukum, lembaga sosial keagamaan	Non pertanian	Tidak ada jangka waktu (dapat selama-lamanya dan/atau untuk jangka waktu tertentu).	Kelurahan Koya Barat Distrik Jayapura Utara

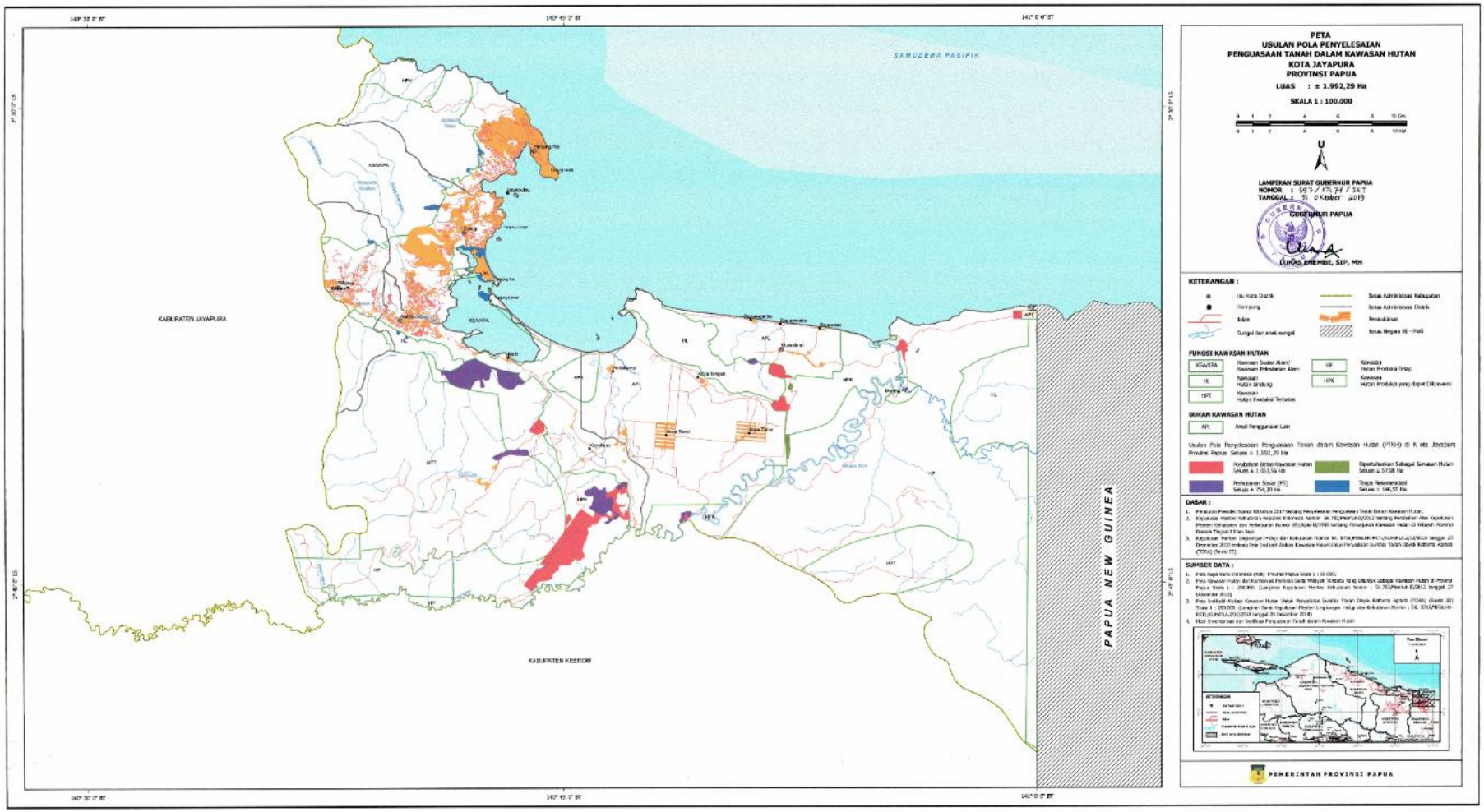
Sumber: Sadyohutomo, 2016:217-218; Santoso, 2014; ATR/BPN Kota Jayapura, 2022

Papua (dulu bernama Irian Jaya) pada tahun 1980, menjadi salah satu wilayah objek transmigrasi. Salah satu wilayah di Kota Jayapura yang menjadi tujuan transmigrasi adalah Koya. Asal para transmigran saat itu adalah Jawa dan Sulawesi Selatan. Para transmigran diberikan tanah secara cuma-cuma oleh Pemerintah seluas 2 hektare (ha), dimana tanah ¼ ha digunakan untuk tempat tinggal dan 1 ¾ digunakan sebagai lahan pertanian atau bercocok tanam.

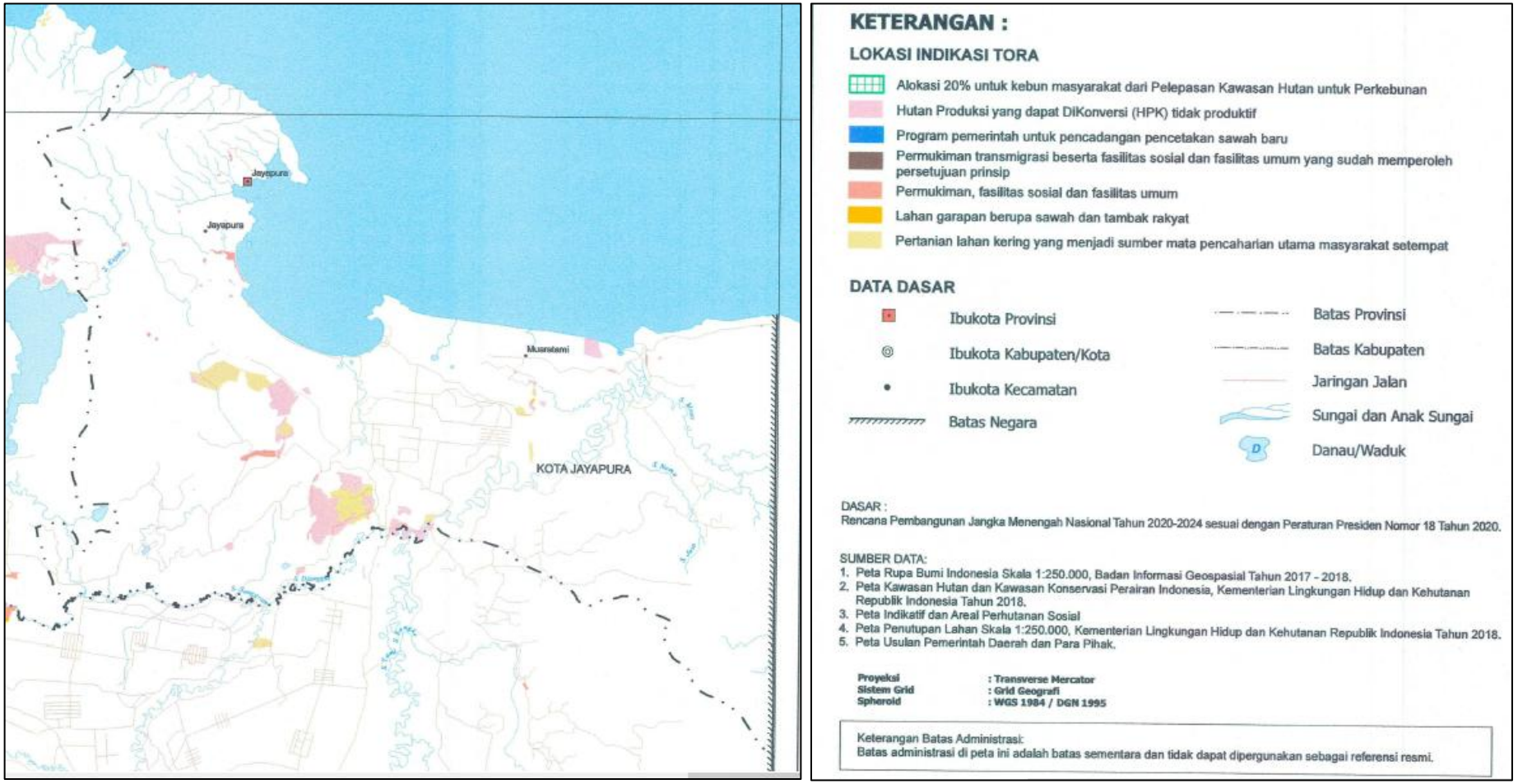
Untuk kawasan hutan sesuai fungsinya dikategorikan dalam (1) kawasan lindung, yaitu hutan konservasi (CA Pegunungan Cyloop dan TWA Teluk Youtefa) dan (2) kawasan hutan budidaya, yaitu hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Keberadaan kawasan hutan ini ada setelah suatu kawasan minimal ditunjuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai kawasan hutan termasuk batasnya, meskipun masih dalam peta. Dengan mempertimbangkan kondisi Kota Jayapura, dimana sudah ada penerbitan sertifikat di kawasan hutan dan beberapa masyarakat Papua telah mendiami kawasan-kawasan tersebut, maka telah diusulkan Peta Usulan Pola Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) X Jayapura (**Gambar 1.28**) dan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria atau disingkat TORA (Revisi V) seperti pada **Gambar 1.29**. Pemanfaatan TORA digunakan untuk perluasan lahan pertanian dan kesejahteraan petani. Sementara untuk rencana pembangunan Istana Negara di Hutan Lindung Pegunungan Djar telah ditetapkan Izin Pinjam Pakai.



Gambar 1.27 Peta Status Kepemilikan Lahan Kota Jayapura



Gambar 1.28 Peta Usulan Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Kota Jayapura (Pemerintah Provinsi Papua)



Sumber: SK. 5050//MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2020

Gambar 1.29 Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) (Revisi V)

1.2.9.3 Sistem Penguasaan Lahan

A. Sistem Hak Ulayat Adat

Tanah di Papua, menurut masyarakat hukum adat di Jayapura bukan hanya berfungsi sebagai tempat kegiatan perekonomian, melainkan juga tanah tumpah darah yang diibaratkan seorang "ibu/mama". Hal ini diyakini bahwa tanah dan masyarakat adat tidak dapat dipisahkan.

Tanah ulayat masyarakat hukum adat di Kota Jayapura dimiliki menurut garis keturunan secara patrilineal. Tanah adat yang dimiliki masyarakat hukum adat, pemilikannya secara kolektif (bersama/komunal) dengan penguasaan Ondoafi yang kemudian membagi berdasarkan marga/keret. Setelah itu dalam keturunan marga/keret akan dibagi kepada anak tertentu sebagai pemilikan pribadi (perseorangan/individual). Anak laki-laki tertua yang berhak mendapatkan tanah milik adat, sedangkan cucu laki-laki hanya dapat menjadi ahli waris tanah milik adat jika mendapatkan wasiat dari Ondoafi yang meninggal. Istri ondoafi dan anak perempuannya tidak memiliki hak pewaris atas tanah. Mereka hanya dapat menggunakan tanah saja setelah mendapatkan izin dari pewaris.

Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Perdasus ini mengakomodasi hak-hak ulayat masyarakat yang dikonversi dalam bentuk kepemilikan saham dalam satu perusahaan sehingga masyarakat dapat menikmati *deviden*-nya secara turun-temurun seperti halnya menikmat tanah ulayat mereka.

B. Sistem *Overeenkomst*

Menurut sistem *overeenkomst*, dimana Pemerintah berdasarkan pendelegasian dari pemerintah Hindia Belanda mendapatkan hak atas tanah-tanah tersebut sebagai tanah negara. Hal ini didasarkan pada *Overeenkomst* tanggal 28-07-1956 dan tanggal 27-09-1962; New York Agreement tanggal 07-09-1962; yang telah diratifikasi ke dalam UU RI No.7 Tahun 1996 tanggal 08-11-1966, serta Keputusan MahkamahAgung Republik Indonesia Reg. No. 1599 K/sip/1975 tentang uji materiil terhadap *Overenkomst*.

Status tanah di Kota Jayapura yang dinyatakan dalam Surat Edaran No.593/2508/SET ini menyatakan bahwa hak ulayat masyarakat adat di Kota Jayapura tidak ada lagi dan telah beralih menjadi tanah negara sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Hal ini karena:

1. *Overeenkomst* tanggal 28 Juli 1956, hak-hak dari masyarakat Kayu batu dan kayu pulo telah diserahkan kepada pemerintah Nederland Nieuw Guinea/Pemerintah Belanda dan

sebagai kompensasinya telah diserahkan f.100.000,00 untuk pengembangan ekonomi sosial masyarakat.

2. *Overeenkomst* tanggal 28 Juli 1957 September 1962 antara Pemerintah Kerajaan Belanda dengan masyarakat Tobati dan Enggros untuk melepaskan tanah Kota Jayapura termasuk tanah tempat peristirahatan Gubernur di *Skyline* dan *Percelen Brinkman* dan *Stubart* Kotaraja.
3. Perjanjian Den Haag tanggal 7 sepember 1966 tentang persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dengan Pemerintah Republik Indonesia mengenai soal-soal keuangan yang belum terselesaikan antara kedua negara, dimana Pemerintah Republik Indonesia telah membayar kepada Pemerintah Kerajaan Belanda uang sebanyak f.600.000.000 (enam ratus juta gulden) sehingga semua hak dan kewajiban Pemerintah beralih kepada Pemerintah Indonesia.
4. *Overeenkomst* dinyatakan sah menurut hukum karena telah ada 4 (empat) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memenangkan obyek-obyek sengketa yang terletak di atas obyek *overeenkomst*, yaitu:
    a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 216/K/Pdt/1986, tanggal 27 Oktober 1988 dalam perkara antara Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura melawan Rudolf Makanuay dan kawan-kawan terhadap tuntutan ganti rugi yang digunakan oleh PT. Telkom Jayapura yang terletak di jalan Kayu Batu Jayapura Utara.
    b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 2971/Pdt/TUN/1984, tanggal 15 Mei 1986 dalam perkara antara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya, melawan Petrus Hamadi terhadap tuntutan ganti rugi tanah yang digunakan oleh Mako Damal X Irian Jaya di Hamadi Jayapura Selatan.
    c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 69/K/TUN/1996, tanggal 29 Oktober 1997 dalam perkara antara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura dan kawan-kawan melawan Hendrik Hassor terhadap tuntutan pembatalan Sertifikat Hak Pakai No.736 tahun1983 tanggal 28 november 1983 atas nama Mako Damal X Irian Jaya.
    d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 1915/K/Pdt/1998, tanggal 15 Februari 1999 dalam perkara antara Christian Irreuw dan kawan-kawan melawan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya dan kawan-kawan terhadap tuntutan ganti rugi atas tanah-tanah lokasi eks. Terminal Lama, eks. Pasar Jaya, dan eks. Kantor Merpati Lama yang semuanya terletak di Jalan Koti Jayapura.

Dari kedua sistem tersebut, dapat diketahui bahwa jika ada ketidakpahaman tentang *Overeenkomst* akan menimbulkan perbedaan persepsi. Hak ulayat dianggap sebagai kepemilikan mutlak sehingga tanah merupakan hak yang diperoleh secara turun-temurun dan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai cara untuk mendapatkan tingkat manfaat (kekuasaan). Hal tersebut sering menimbulkan konflik pertanahan di Kota Jayapura.

Penyamaan persepsi ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah dalam mengatur kewenangan pemberian hak atas tanah. Investor selalu mengutamakan kepastian dalam berinvestasi dengan status tanah yang jelas maka akan lebih meningkatkan nilai investasi. Investasi ini sangat dibutuhkan untuk mendukung percepatan pembangunan Papua sebagai tindak lanjut otonomi khusus. Namun, hak-hak masyarakat adat tetap harus dijunjung dan dihormati agar pembangunan yang berlangsung di Kota Jayapura harus dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pemahaman yang berbeda antara masyarakat adat dengan pemerintah terkait tanah sehingga menimbulkan prulalisme hukum pertanahan. Hal ini menimbulkan mekanisme pertanahan yang kurang jelas terutama terkait hak ulayat adat (tanah adat) individu yang dimiliki keret/marga, juga terkait sistem dan standar perhitungan pembayarannya. Selain itu, masih ada konflik klaim atas tanah ulayat dalam masyarakat adat sendiri.

Untuk itu, kepastian hukum terhadap hak atas tanah di Papua, khususnya Kota Jayapura sangat penting agar investor merasa aman dan nyaman dalam berinvestasi dan masyarakat adatpun memperoleh kesejahteraan di atas tanahnya sendiri. Penyelesaian permasalahan sengketa tanah harus mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan atau negosiasi dibandingkan jalur hukum yang membutuhkan biaya yang lebih mahal dan waktu yang lebih lama.

1.2.9.4 Kehutanan

Keanekaragaman hayati dan kondisi fisik alam yang landai hingga terjal di ruang darat Kota Jayapura harus dijaga keseimbangan dan keberlanjutannya. Untuk itu, melalui penetapan Surat Keputusan (SK) Kementerian Kehutanan, Kota Jayapura memiliki kawasan-kawasan hutan yang berfungsi sebagai perlindungan dan budidaya terbatas.

Tabel 1.24 Penetapan Fungsi Kawasan Hutan berdasarkan SK Kementerian Kehutanan

NO	FUNGSI KAWASAN	LUAS (HA)	DASAR PENETAPAN	KONDISI
1	Hutan Lindung Pegunungan Abepura	561,20	SK Penunjukan No. 600/Kpts/Um/8/82 Tanggal 16 Agustus 1982. SK Penetapan No. 267/Kpts-II/86 Tanggal 28 Agustus 1986.	Aktivitas berkebun dan bermukim warga imigran sudah mulai merambah hutan ini.
2	Hutan Lindung Pegunungan Djar	2.246	SK Penunjukan No. 820/Kpts/Um/11/82 Tanggal 10 Nopember 1982. SK Penetapan : belum ada	Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Jar, seluas 7.656,25 Ha (12% dari luas Distrik Muara Tami) dengan dasar hukum SK Penunjukan No. 820/kpts/um/11/82 dan sudah temu gelang atau tertata batas sepanjang 25,18 km pada tahun 1989/1990.
3	Hutan Lindung Bougenville	Luas yang ditargetkan 35.931,75	SK Penunjukan No. 820/kpts/um/11/82	Kawasan Hutan Lindung Bougenville, dengan luas target 35.931,75 Ha, belum terealisasi dan belum temu gelang, dengan tata batas target sepanjang 24 km dan terealisasi sepanjang 11,91 km (49,6%), dengan dasar hukum SK Penunjukan No. 820/kpts/um/11/82.
4	Cagar Alam Pegunungan Cycloop	Total luas 31.479,84 ha dengan luas CA. Pegunungan Cycloop di wilayah administrasi Kota Jayapura 7.275,06 ha	SK Penunjukan No. 56/Kpts/Um/I/1978 Tanggal 26 Januari 1978 dengan luas 22.520ha. SK Penetapan oleh Menhut No. 365/Kpts-II/1987 Tanggal 08 Nopember 1987 dengan luas 22.500 ha. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya yang telah dimuktahirkan berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua melalui SK.9426/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2019 dengan luas 31.479,84ha. CA Cycloop yang berada di wilayah administrasi Kota Jayapura seluas 6.431,78 ha dan sisanya	Aktivitas masyarakat, seperti berkebun dan bermukim, serta perambahan hutan mulai banyak di kawasan ini. Berdasarkan data BLH, terdapat 17 kepala keluarga yang mendiami kawasan ini. Perambahan kawasan terjadi seluas 53,83 ha. Terdapat pembangunan jalan sepanjang 2 km di dalam kawasan cagar alam dan sekitarnya untuk mobilisasi arang dan Kayu Swan yang merupakan bahan bangunan dan jembatan (jeramba). Ancaman yang timbul adalah kerusakan hutan, sumber mata air semakin berkurang, serta bencana alam (banjir, longsor) dapat terjadi. BBKSDA telah menyusun zonasi atau pembagian blok kawasan di CA Pegunungan Cyloop yang dijelaskan di bawah ini.

NO	FUNGSI KAWASAN	LUAS (HA)	DASAR PENETAPAN	KONDISI
			16.008,22 ha berada di Kabupaten Jayapura. CA Cycloop juga ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional dalam RTRWN	
5	Taman Wisata Alam Teluk Youtefa	1.809,21	SK Penunjukan No. 372/Kpts/Um/1978 Tanggal 9 Juni 1978 (luas yang ditetapkan 1.650 ha) kemudian diperkuat kembali dalam SK Penetapan oleh Menhut No. 714/Kpts-II/1996 Tanggal 11 Nopember 1996 (luas penetapan 1.809,21 ha)	Kawasan ini terletak di pusat Kota Jayapura dengan posisi geografis 02°34'32''hingga 02°38'25''LS dan 140°41'11'' hingga 140°44'25'' BT. Pada hamparan datar di sepanjang pantai Tanjung Marine dan Tanjung Kaswari yang menghadap ke Teluk Youtefa didominasi oleh vegetasi bakau-bakauan (*Rizophora Apiculata*, *Rizophora Stylosa*, dan *Bruguiera sp*). Khusus di tepi barat pantai Teluk Youtefa, setelah bakau-bakauan juga dijumpai adanya Pohon Konifer dari jenis cemara pantai (*Casuarina Marine*). Di seberang Tanjung Marine dan Kaswari bagian utara yang menghadap ke Teluk Yos Sudarso didominasi oleh pohon kelapa (*Cocos nucifera*) dan juga terdapat Ketapang (*Terminalia cattapa*), *Pandanus spp*, bintangur (*Callophyllum inophyllum*), *Baringtonia asiat*ica dan *Xylocarpus sp.* Pada areal perbukitan banyak ditemukan vegetasi hutan hujan tropis seperti tumbuhan dari jenis pohon Merbau (*Intsia bijuga*), Matoa (*Pometia pinnata*), Beringin (*Ficus benyamina*), Kayu Susu (*Alstonia shcolaris*), Ketapang (*Terminalia catapa*), jenis pandan-pandanan (*Pandanus sp*), pohon pinang, tumbuhan perdu serta beberapa jenis paku-pakuan, jenis palem (*Arthocarpus comunis*) dan jenis-jenis anggrek seperti *Dendrobium spp*, *Gramathophyllum spp*, *Paphiopedilum spp* dan *Bulbophyllum spp*. Beberapa jenis kelompok aves antara lain Alap-alap (*Haliastur indus*), Nuri Merah Kepala Hitam (*Lorius lory*), Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua galerita*), Burung Bayan (*Electus roratus*), Raja Udang, Rangkong (*Buceros bicornis*), Nuri Ekor Panjang (*Alisterus chloropterus*), Burung Elang (*Sula lencogastes*), Burung Bangau Putih (*Pandio haliaetus*) dan beberapa jenis burung laut. Jenis-jenis reptil yaitu Morelia viridis, Liasis spp, Ular Boa (*Candoia aspera* dan *Candoia carinata*), Biawak (*Varanus spp*), Kadal (*Mabouya spp* dan *Tiliqua sp*), Tokek (*Gecko gecko*) dan lain-lain. Jenis-jenis serangga, yaitu laba-laba, kumbang dan kupu-kupu. Beberapa jenis katak (*Bufo sp* dan *Rana sp*). BBKSDA telah menyusun zonasi atau pembagian blok kawasan di TWA Teluk Youtefa yang dijelaskan di bawah ini.

Sumber: Diolah dari BPKH dan BKSDA Provinsi Papua, 2023

A. Pembagian Blok dalam Kawasan Cagar Alam Cycloop

Kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop merupakan suatu gugusan pegunungan yang membentang dari sebelah timur Kota Jayapura membujur ke sebelah barat dan berakhir di dataran rendah rawa-rawa sungai dan danau di lembah Mamberamo Foja. Para Ahli Fisiografi mengelompokan gugusan pegunungan ini ke dalam tipe gugusan pegunungan *Northern Coastal Plains and Foothills*. Dalam gugusan pegunungan ini, terdapat tiga kelompok pegunungan yang berciri fisiografi sama, yaitu gugusan Pegunungan Cycloop dengan ketinggian 1.880 mdpl, gugusan Pegunungan Foja-Gauttier ketinggian 2.136 mdpl, gugusan Pegunungan Van Rees dengan ketinggian 1.500 mdpl (Ratcliffe, 1984). Salah satu puncak yang tertinggi adalah Puncak Rafeni dengan ketinggian 1.880 mdpl, Puncak Rara dengan ketinggian 1.700 mdpl, dan Puncak Dafonsoro dengan ketinggian 1.530 mdpl.

Kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop secara geografis terletak pada posisi 140º22'-145º43' BT dan 2º25'-2º33' LS. Kawasan ini berbentuk memanjang dan membentang dari Tanjung Tanah Merah Depapre di Kabupaten Jayapura hingga ke arah timur Teluk Numbay di Kota Jayapura. Secara administrasi Cagar Alam Pegunungan Cycloop memiliki batasan sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Distrik Ravenirara Kabupaten Jayapura dan Samudera Pasifik;
- sebelah timur berbatasan dengan Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura dan Heram Kota Jayapura;
- sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Heram Kota Jayapura dan Distrik Sentani timur, Sentani, Sentani Barat, Waibu dan Depapre Kabupaten Jayapura; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Distrik Depapre Kabupaten Jayapura.

Masyarakat asli Cycloop mempunyai ungkapan tersendiri atas kawasan ini sebagai apresiasi budaya dalam ritual-ritual adat mereka. Cycloop dikenal dengan nama Defonsoro oleh masyarakat Suku Tepra. Masyarakat Moy menyebutnya dengan nama Debunsru, sedangkan suku Sentani menyebutnya dengan nama Dobonsolo. Masyarakat Sentani yang berada di wilayah timur menyebutnya Robonsolo.

Kawasan Pegunungan Cycloop untuk pertama kali mendapat status kawasan yang dilindungi oleh Undang-undang pada masa Pemerintahan Belanda tahun 1954 dengan luas kawasan 6.300 ha, atas pertimbangan perlindungan atas tanah. Pada tahun 1974, Pemerintah Republik Indonesia melalui Dinas Kehutanan melakukan peninjauan

kembali ordonansi Pemerintah Belanda tersebut serta memetakan kawasan ini seluas 4.197 ha dengan alasan dan pertimbangan perlindungan atas sumber air bagi masyarakat yang bermukim di sekitar Jayapura.

Kawasan Pegunungan Cycloop ditunjuk sebagai Cagar Alam dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 56/Kpts/Um /10/I/1978 pada tanggal 26 Januari 1978 dengan luas 22.520 ha. Pada tahun 1987 setelah dilakukan tata batas dan telah temu gelang, ditetapkan CA Pegunungan Cyloop dengan luas 22.500 ha sesuai SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 365/Kpts-II/1987 tanggal 18 Nopember 1987. Namun, pada tahun 2012 luasan kawasan bertambah menjadi 31.479,84 ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 891/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas 42.224.840 hektare, yang mana menjadi acuan baru dalam pengukuhan kawasan CA. Pegunungan Cycloop. Luas CA. Pegunungan Cycloop yang berada diadministrasi Kota Jayapura seluas 7.275,06 (23, 20% ha dan sisanya 24.204,83 ha (76,8%) berada di wilayah administrasi Kabupaten Jayapura. Data ini dimutakhirkan kembali melalui SK.9426/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2019 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2020. Blok pengelolaan Cagar Alam Pegunungan Cycloop ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: 448/KSDAE/SET/KSA.0/12/2016 tanggal 30 Desember 2016. Blok pengelolaan Cagar Alam Pegunungan Cycloop terbagi ke dalam 3 (tiga) blok, yaitu Blok Perlindungan seluas 28.758,46 Ha (91,36 % dari luas Cagar Alam Pegunungan Cycloop); Blok Rehabilitasi seluas 2.611,47 Ha (8,29 % dari luas Cagar Alam Pegunungan Cycloop); dan Blok Khusus seluas 109,96 Ha (0,35 % dari luas Cagar Alam Pegunungan Cycloop). Kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop yang merupakan kawasan konservasi yang penting dan merupakan aset regional dengan sejumlah potensi biodiversitas yang tinggi, dengan kekhasan ekosistem, dapat tetap terjaga apabila ada kepedulian dari semua pihak. Pelaksanaan Penataan Blok Cagar Alam Pegunungan Cycloop dapat terwujud apabila adanya kemauan dan komitmen politik yang tinggi, kesamaan persepsi dan tujuan, konsistensi dan keberlanjutan, ketersediaan dana/anggaran serta dukungan masyarakat dan para pihak terkait.

Tabel 1.25 Pembagian Blok Pengelolaan Cagar Alam Pegunungan Cycloop

NAMA BLOK	CAKUPAN WILAYAH	LUAS (HA)	TUJUAN	KARAKTERISTIK	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN
Blok Perlindungan (Gambar 1.18)	▪ Kota Jayapura meliputi Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara. ▪ Kabupaten Jayapura meliputi Distrik Ravenirara, Distrik Depapre, Distrik Sentani Timur, dan Distrik Sentani Barat	28.758,46 (91,36% dari luas Kawasan CA Pegunungan Cycloop)	Perlindungan dan pengamanan sehingga dapat mempertahankan kelestarian dan keaslian ekosistem.	▪ Blok Perlindungan merupakan bagian kawasan yang letaknya relatif sulit dari jangkauan masyarakat karena keadaan topografi yang berat sehingga tetap terjaga seperti keadaan aslinya. ▪ Juga merupakan kawasan perlindungan *water catchment* bagi daerah-daerah di bawahnya untuk ketersediaan air bersih, serta mewakili tipe habitat dalam kawasan Cagar Alam yang kondisi fisiknya masih asli dan khas yang merupakan habitat spesies penting di antaranya Cenderawasih (*Paradisaea Minor*), Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua Galerita*), Nuri Kepala Hitam (*Lorius Lory*), Bayan (*Electus Roratus sp*), Kasuari (*Casuarius Casuarius*), Rangkong (*Bucerotidae spp*), Mambruk (*Goura Victoria*), dan Kanguru Pohon (*Dendrolagus sp*.).	Berdasarkan P.76/Menlhk-Setjen/2016 1. Perlindungan dan pengamanan 2. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 3. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 4. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam. 5. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya. 6. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan pada nomor 1 sampai dengan 5.
Blok Rehabilitasi (Gambar 1.19)	Blok Rehabilitasi terletak di 18 (delapan belas) kampung di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dengan rincian: 1. 11 (sebelas) kampung di Kabupaten Jayapura, yaitu Sabronsari, Doyo Baru, Sentani, Hinekombe, Sereh,	Luasan 2.611,47 hektare atau 8,29 % dari luas kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop.	Blok Rehabilitasi merupakan blok yang akan dilakukan upaya pemulihan ekosistem, baik melalui rehabilitasi maupun restorasi ekosistem. Rehabilitasi dan restorasi ekosistem	Saat ini pada Blok Rehabilitasi terdapat jenis-jenis tanaman perkebunan, rumput dan alang-alang. Hal ini disebabkan daerah yang menjadi Blok Rehabilitasi sebenarnya adalah kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop yang dirambah menjadi perkebunan-perkebunan milik masyarakat kota.	Berdasarkan P.76/Menlhk-setjen/2016 adalah sebagai berikut: 1. perlindungan dan pengamanan; 2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 3. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

NAMA BLOK	CAKUPAN WILAYAH	LUAS (HA)	TUJUAN	KARAKTERISTIK	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN
	Nendali, Nolokha, Asei Kecil, Ormu Nagasawa, Yongsu Dosoyo (Kecil), Yongsu Sapari (Besar); dan 2. 7 (tujuh) kelurahan di Kota Jayapura, yaitu Waena, Yabansai, Entrop, Gurabesi, Bhayangkara, Angkasapura dan Tanjung Ria.		akan dilakukan melalui pengkayaan jenis dan penanaman dengan mengunakan spesies asli setempat (endemik).		4. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; 5. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; 6. pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam dan restorasi; 7. pelepasliaran satwa liar; dan 8. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada nomor 1 sampai 6.
Blok Khusus (Gambar 1.20)	Meliputi intake air peninggalan Belanda, Markas/Pangkalan Militer (Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih), Jalan Pasir 6, dan Daerah Transmigran Kampung Sabronsari di Kabupaten Jayapura.	Luas 109,97 Ha atau 0,35% dari luas Cagar Alam Pegunungan Cycloop.		Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam Pasal 11 Huruf d Ayat 1, 2 dan Kriteria Blok Khusus pada Cagar Alam, yaitu: (a) terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dielakkan; (b) merupakan pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan tersebut sebagai Cagar Alam; dan/atau (c) memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan dan keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan.	

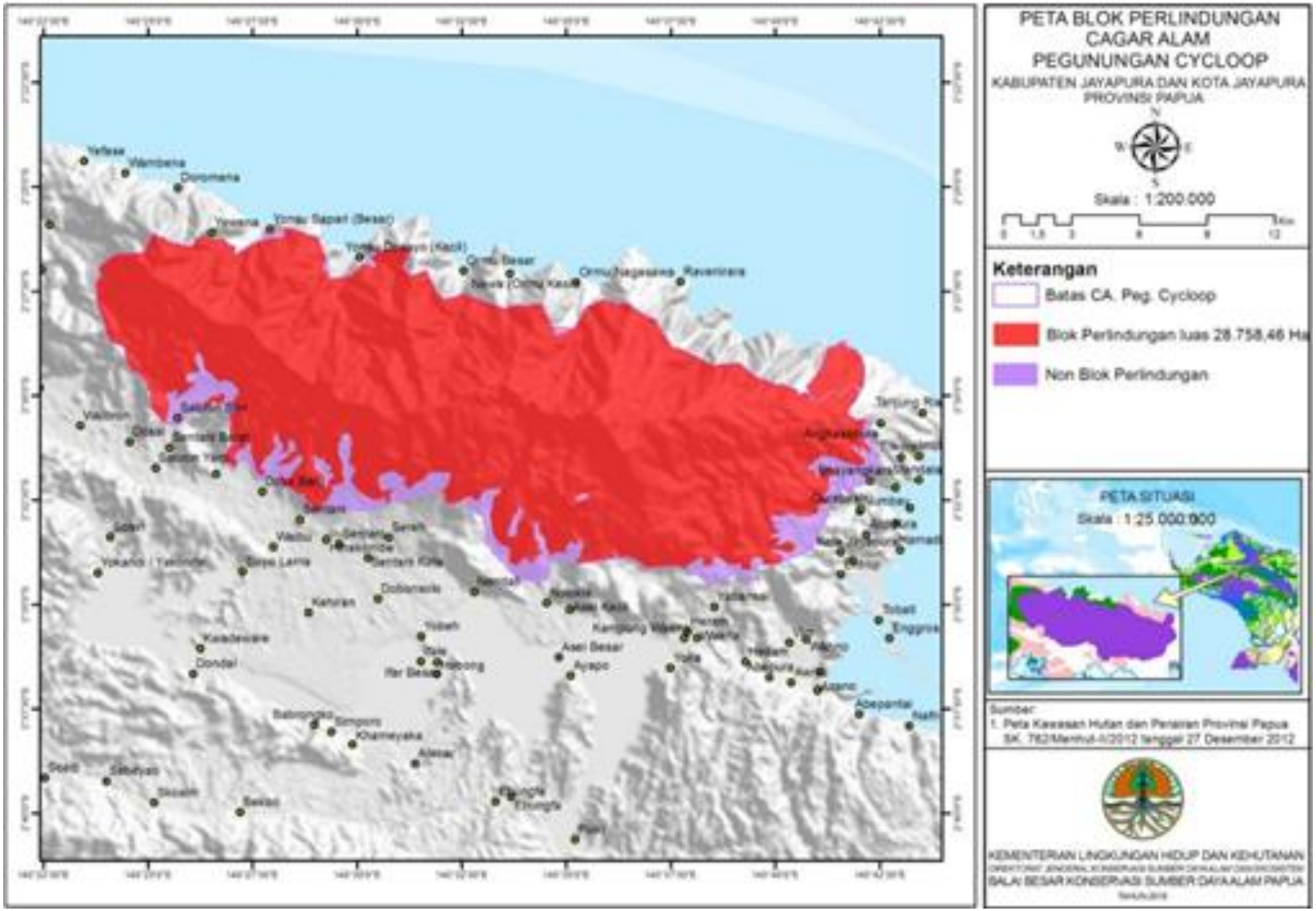
NAMA BLOK	CAKUPAN WILAYAH	LUAS (HA)	TUJUAN	KARAKTERISTIK	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN
1. Intake Air Peninggalan Belanda (Gambar 1.21)	Intake yang berada di dalam kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop sebanyak 15 (lima belas) buah. Sebanyak 13 intake berada di Kota Jayapura (Intake Anafre I, Intake Anafre II, Intake Bhayangkara, Intake Ajen Jalur Polimak I, Intake Ajen Jalur Polimak II, Intake Ajen Jalur Pasar Ampera, Intake Borgonji, Intake Kojabu, Intake Ajen Kalibiru, Intake Kampwolker I, Intake Kampwolker II, Intake Korem, dan Intake Ajen Jalur Dok IV/Paulus). 2 Intake di Kabupaten Jayapura (Intake Pos 7 Sentani I dan Intake Pos 7 Sentani II). Lokasi-lokasi intake tersebut telah di buffer dengan jarak 20 m, hanya pada intake-nya saja tidak pada pipa saluran	luas 1,64 Ha atau 0,01 % dari luas Cagar Alam Pegunungan Cycloop		Alasan menjadikan Blok Khusus pada kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop karena bangunan intake tersebut sudah dibangun sejak jaman Belanda pada tahun 1954 dan merupakan bangunan strategis yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat Kota dan Kabupaten Jayapura. Hal ini sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam Pasal 11 Huruf d Ayat 1, 2 dan Kriteria Blok Khusus pada Cagar Alam sebagaimana dijelaskan di atas. Berdasarkan ketentuan tersebut, intake di Cagar Alam Pegunungan Cycloop memenuhi syarat dan kriteria sebagai Blok Khusus.	
2. Markas/ Pangkalan Militer (Komando Daerah Militer XVII	Berada pada Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura	Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih dengan luasan 17,15 hektare atau sekitar 0,05% dari		Alasan kawasan ini dijadikan Blok Khusus sebab pada wilayah ini telah berdiri Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

NAMA BLOK	CAKUPAN WILAYAH	LUAS (HA)	TUJUAN	KARAKTERISTIK	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN
Cenderawasih) (Gambar 1.22)		luas kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop		Republik Indonesia P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pasal 4 menyatakan bahwa "ruang lingkup kegiatan kerjasama dalam penyelenggaraan KSA dan KPA meliputi huruf (c) pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan". Dalam penjabarannya pada BAB III pasal 13, dijelaskan bahwa "kerjasama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf (c) meliputi kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan Negara dan pertahanan keamanan Negara". Selain itu, dijelaskan pula pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam Pasal 11 Huruf d Ayat 1 dan 3, kriteria Blok Khusus pada Cagar Alam.	
3. Jalan Pasir 6	Jalan Pasir 6 tersebut berada di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura menjadi penghubung Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura bagian Utara. Jalan tersebut sangat	Jalan Pasir 6 sepanjang ± 3kilometer dengan lebar jalan pengerasan (makadam) ± 8meter memiliki dan telah di buffer dari line jalan		Alasan menjadikan Jalan Pasir 6 tersebut menjadi Blok Khusus karena memiliki nilai strategis yang tidak dapat dielakkan dan keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang	Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam Blok Khusus di Cagar Alam berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan

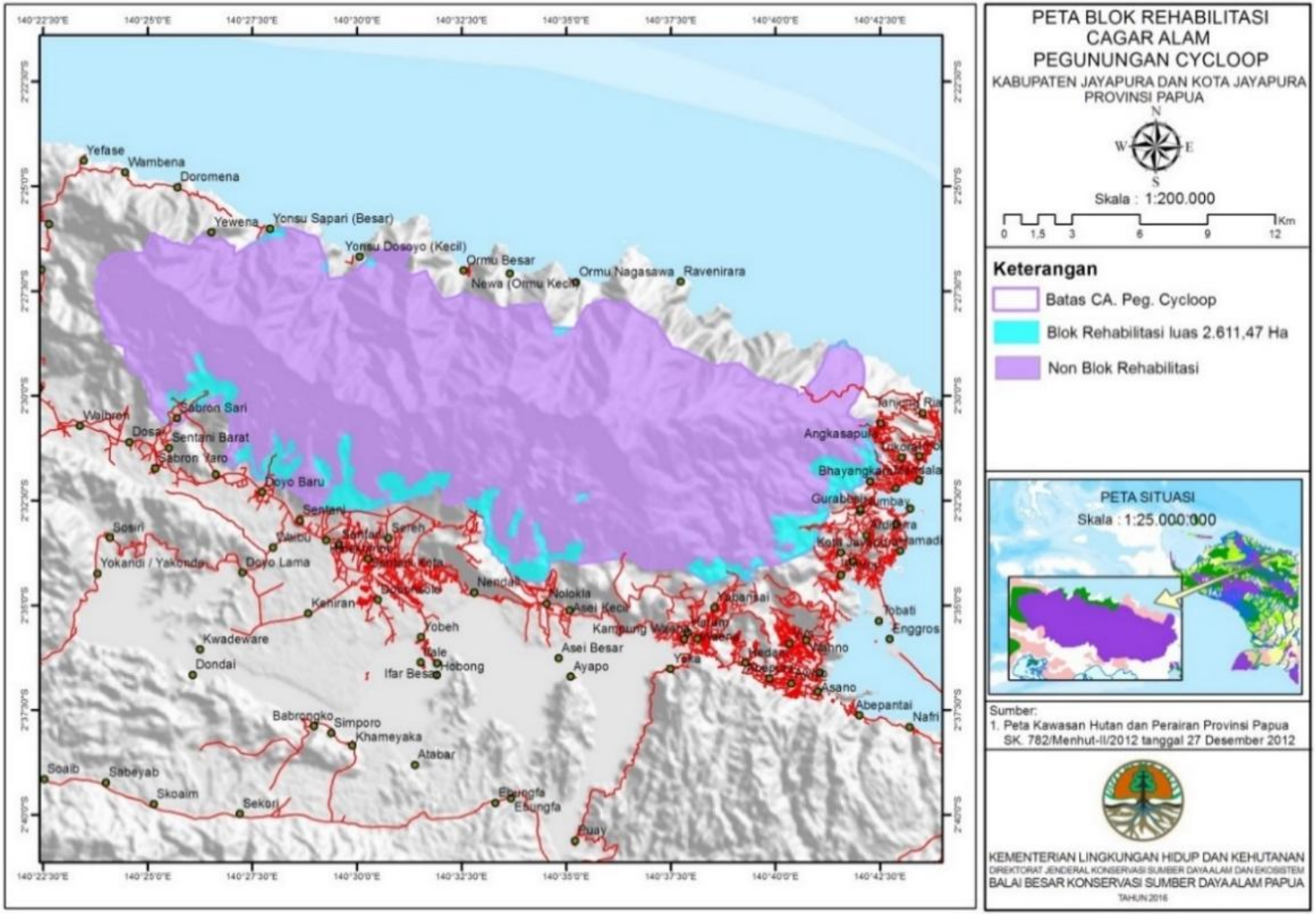
NAMA BLOK	CAKUPAN WILAYAH	LUAS (HA)	TUJUAN	KARAKTERISTIK	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN
	penting bagi masyarakat yang berada di wilayah sisi Utara Cagar Alam Pegunungan Cycloop, yaitu Kampung Necheibe, Ormu, Nagasawa, Yongsu Sapari, Yongsu Dosoyo di Distrik Ravenirara Kabupaten Jayapura.	melalui ArcGIS dengan jarak 20meter sehingga memiliki luas 14,31 Ha atau 0,045 % dari luas Cagar Alam Pegunungan Cycloop.		Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam Pasal 11 Huruf d Ayat 1, 2 dan 3, yaitu kriteria Blok Khusus pada Cagar Alam.	Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam pasal 17 Ayat 4 meliputi: (a) perlindungan dan pengamanan; (b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; (c) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; (d) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; (e) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; (f) pemulihan ekosistem dengan cara rehabilitasi dan restorasi; (g) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan.
4. Daerah Transmigran Kampung Sabronsari di Kabupaten Jayapura	Memiliki luas 76,85 Ha atau 0,24% dari luasan kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop, berupa pemukiman dan lahan garapan transmigran.			Alasan menjadikan daerah transmigran di Kampung Sabronsari menjadi Blok Khusus karena lokasi pemukiman dan transmigran tersebut sudah ada sebelum penunjukan Pegunungan Cycloop menjadi Cagar Alam sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri	

NAMA BLOK	CAKUPAN WILAYAH	LUAS (HA)	TUJUAN	KARAKTERISTIK	KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN
				Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam Pasal 11 Huruf d Ayat 2 pada Kriteria Blok Khusus meliputi "pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan tersebut sebagai Cagar Alam".	

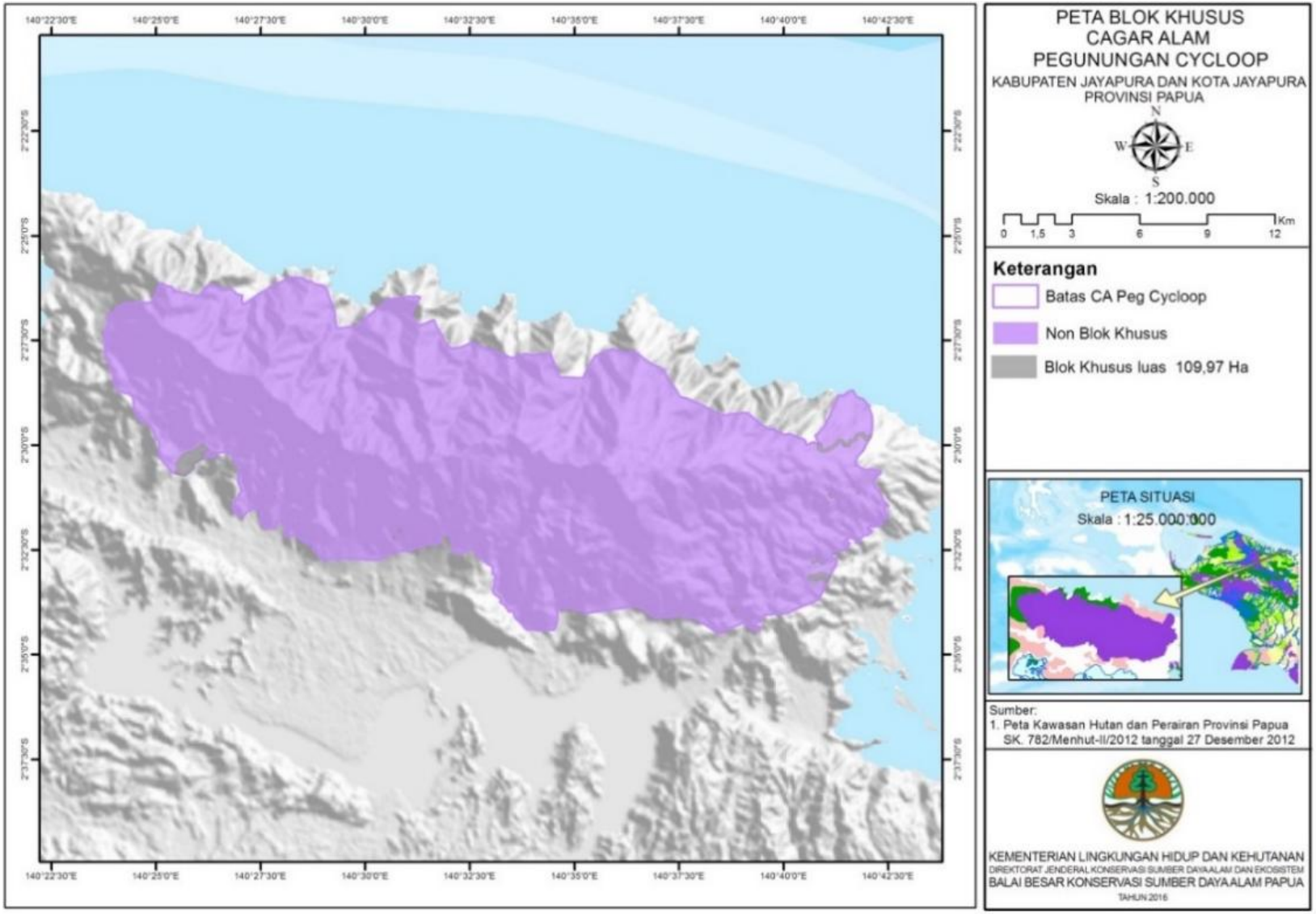
Sumber: Diolah dari BBKSDA, 2023



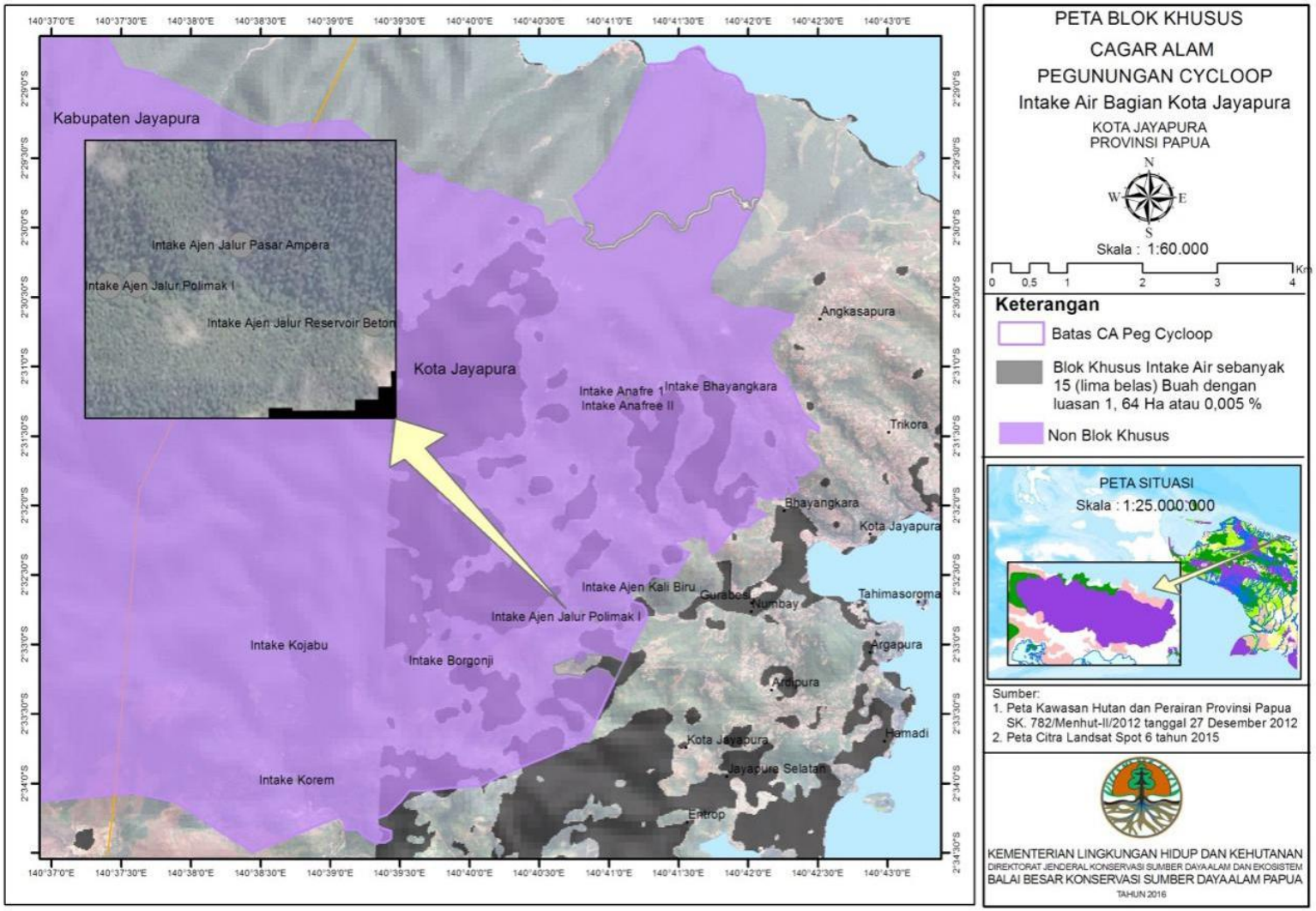
Gambar 1.30 Peta Blok Perlindungan Cagar Alam Pegunungan Cycloop (Skala Tidak Berlaku)



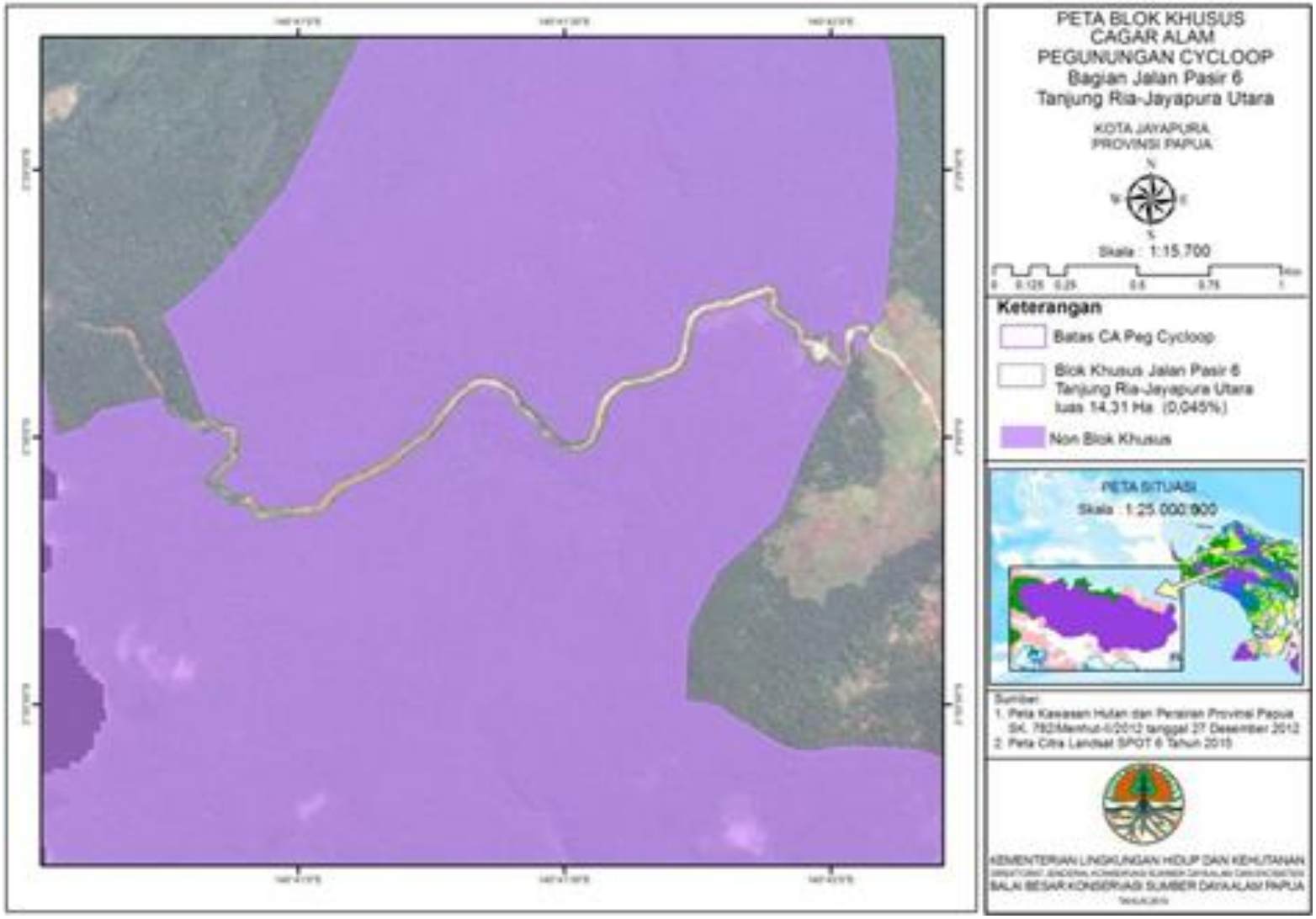
Gambar 1.31 Peta Blok Rehabilitasi Cagar Alam Pegunungan Cycloop (Skala Tidak Berlaku)



Gambar 1.32 Peta Blok Khusus Cagar Alam Pegunungan Cycloop (Skala Tidak Berlaku)



Gambar 1.33 Peta Citra Landsat SPOT 6 pada Blok Khusus CA Pegunungan Cycloop bagian Intake Air Wilayah Kota Jayapura (Skala Tidak Berlaku)



Gambar 1.34 Peta Citra Landsat SPOT 6 pada Blok Khusus CA Pegunungan Cycloop bagian Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih (Skala Tidak Berlaku)

B. Pembagian Blok Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa

Secara geografis kawasan TWA Teluk Youtefa terletak antara 02°31'00"–02°42'00" Lintang Selatan, serta 142°37'00"– 142°48'00" Bujur Timur. Di sebelah Utara dibatasi oleh Tanjung Ple – pesisir pantai Teluk Yos Soedarso, di sebelah Timur dibatasi oleh pantai Timur Teluk Youtefa, perbukitan Gunung Mer, Gunung Tiahnuh, dan sebagian ruas jalan Entrop – Abepura. Di sebelah Selatan berbatasan dengan sebagian ruas Jalan Raya Abepura – Nafri, dan di sebelah Barat berbatasan dengan perbukitan Gunung Sesekokyamokah.

TWA Teluk Youtefa diapit oleh dua buah tanjung yang menjorok dari samping kiri yaitu Tanjung Ple (Marine) dan Tanjung Saweri (Kaswari) di samping kanan, hanya dipisahkan oleh selat kecil yang lebarnya ±300meter yang disebut juga Selat Tobati dan merupakan pintu masuk dan keluar ke Teluk Youtefa dari arah laut (Teluk Yos Sudarso). Secara administratif kawasan ini berada pada wilayah Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua. Secara administrasi pemerintahan, batas kawasan TWA Teluk Youtefa adalah sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Entrop dan Kampung Tobati yang merupakan wilayah Distrik Jayapura Selatan;
- sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Enggros dan Tanjung Kasuari yang merupakan wilayah Distrik Abepura;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Nafri, Kelurahan Abe Pantai wilayah Distrik Abepura; dan
- sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Asano, Kelurahan Wahno, Kelurahan Wai Mhorock merupakan wilayah Distrik Abepura.

Kawasan Teluk Youtefa memiliki keindahan panorama alam dan mempunyai nilai sejarah yang dapat dikembangkan bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Penunjukan kawasan Teluk Youtefa sebagai Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/6/1978 tanggal 9 Juni 1978 sebagai Hutan Wisata cq. Taman Wisata yang luasnya ± 1.650 Ha. Dalam Mandat penunjukan kawasan bahwa areal hutan Teluk Youtefa dan sekitarnya TWA Teluk Youtefa memiliki keindahan alam yang menarik karena adanya teluk yang dikelilingi pegunungan, adanya bunga yang indah pada dasar laut, memiliki nilai historis dengan adanya kapal-kapal pemburu, kapal perusak dari zaman Perang Dunia II, serta berguna untuk pemanfaatan ilmu pengetahuan.

Pada 20 Desember 1981 telah dilakukan penataan batas kawasan sepanjang 26.031,8meter dengan luasan 1.675 ha. Selanjutnya pada tahun 1996 status hukum Kawasan Teluk Youtefa diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 714/Kpts-II/1996 tanggal 11 November 1996, tentang Penetapan Kawasan Teluk Youtefa sebagai kawasan konservasi dengan peruntukan sebagai Taman Wisata Alam seluas 1.809,21 hektare.

Pada Tahun 2012 setelah terjadi perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/KPTS-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (dalam hal ini Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) maka dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menhut-II/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 891/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas ± 42.224,840 hektare yang mana saat ini menjadi acuan baru dalam pengukuhan kawasan sehingga memerlukan penataan batas kawasan yang baru, salah satunya adalah Kawasan TWA Teluk Youtefa. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya yang telah dimuktahirkan berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua melalui SK.9426/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2019 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2020.

Berdasarkan Dokumen Blok Pengelolaan Kawasan TWA Teluk Youtefa (Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya), TWA Teluk Youtefa dibagi menjadi lima (5) blok utama sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Blok tersebut adalah Blok Perlindungan, Blok Pemanfaatan, Blok Khusus, Blok Religi, dan Blok Tradisional. Pembagian kelima blok tersebut dapat dilihat pada **Gambar 1.35** dan **Gambar 1.36**.

Hutan mangrove di TWA Teluk Youtefa tidak hanya menjadikan kawasan ini penting bagi kehidupan biota laut ataupun mencegah terjadinya risiko bencana yang besar akibat abrasi, gelombang tinggi, maupun tsunami. Akan tetapi, keberadaan hutan mangrove

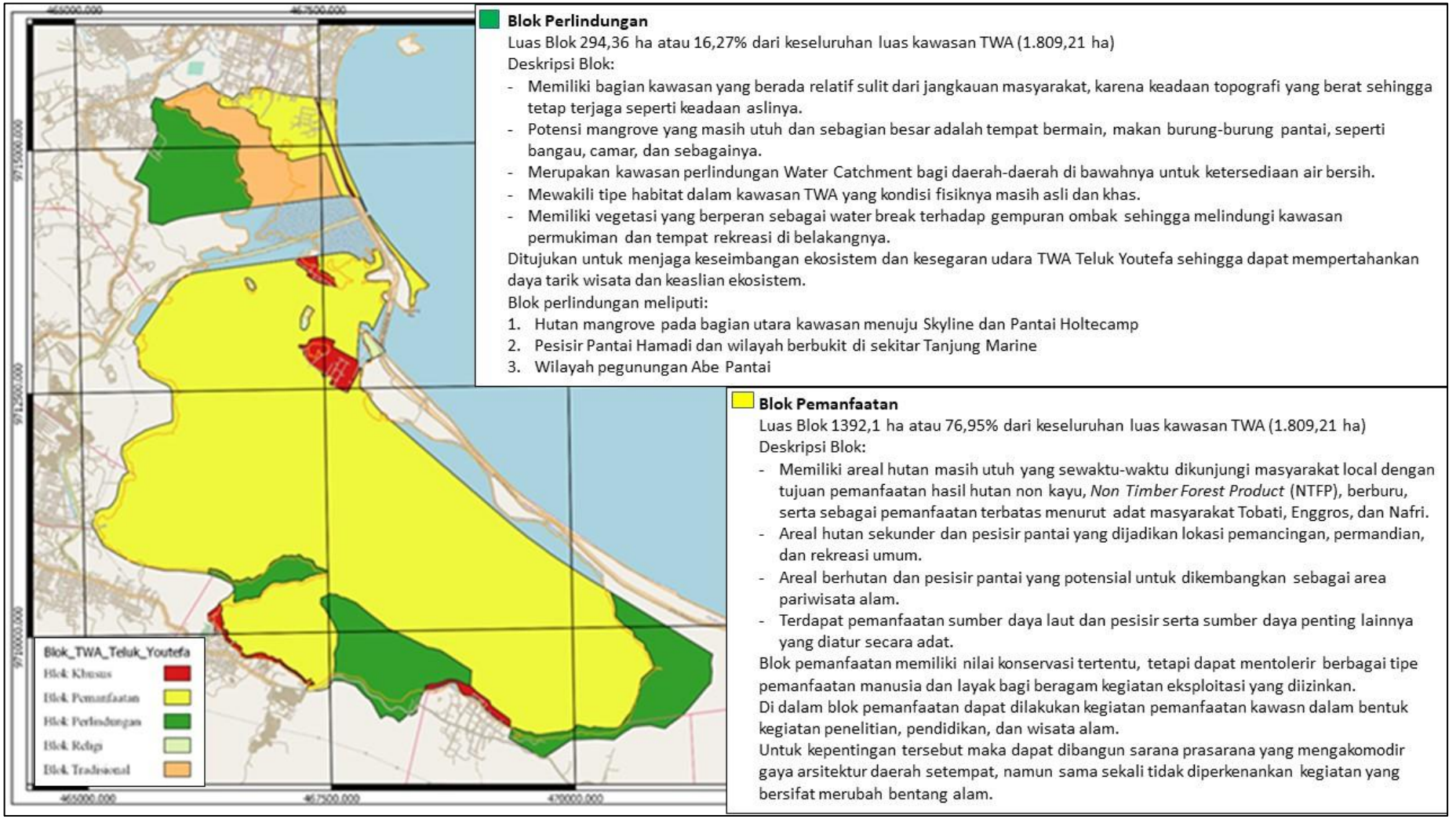
juga penting bagi masyarakat adat di tiga kampung, yaitu di Kampung Tobati, Kampung Enggros, dan Kampung Nafri.

Masyarakat adat di tiga kampung adat tersebut menjadikan hutan mangrove sebagai sumber kehidupan mereka. Pada masyarakat adat Kampung Enggros, hutan perempuan ini disebut *Tonotwiyat*. Bahkan mereka pun menyebutnya "mal" karena hutan perempuan ini menjadi tempat yang mewah dan tempat pusat kegiatan untuk mencari hasil alam, seperti bia (kerang), ikan, udang, dan kepiting, dan hasil alam lainnya.

Perempuan yang bisa masuk dalam hutan ini adalah perempuan yang sudah berkeluarga atau masyarakat Papua biasa menyebutnya dengan *mama*, sedangkan anak perempuan yang belum berkeluarga tidak dapat masuk. Mama-mama akan mencari hasil laut dengan menanggalkan busana sehingga kaum laki-laki dan orang luar dilarang memasuki hutan ini dengan sengaja. Sambil mencari hasil alam, mereka akan saling mencurahkan isi hati mereka.

Jika ada orang luar atau laki-laki yang masuk hutan ini tanpa izin maka akan mendapatkan sanksi adat berupa pembayaran sesuai dengan tingkat kesalahan. Pelanggaran tersebut dikategorikan menurut tingkatan. Tingkatan pertama, pelanggaran yang dengan sengaja sudah mengetahui adanya perempuan di dalam hutan perempuan tetapi tetap masuk, tingkatan kedua pelanggaran dilakukan dengan sengaja untuk masuk ke hutan perempuan. Tingkatan ketiga adalah pelanggaran yang dilakukan dengan tidak sengaja. Masing-masing pelanggaran dikenakan sanksi berupa pembayaran manik-manik yang sesuai dengan tingkatan tersebut (Susan Taran dalam Ros Weyai, 2020).

Peruntukan Kawasan Teluk Youtefa tidak jauh berbeda dengan hasil Pemetaan Zonasi Tempat-tempat Penting Masyarakat Adat Port Numbay di Kota Jayapura oleh WRI, 2021). Kawasan Teluk Youtefa merupakan kawasan yang harus dilindungi, seperti kawasan hutan perempuan, satwa kera liar di Gunung Meer, Tiacnuc (Satwa Cenderawasih), dan Wactuberi St. Pusara (lihat **Gambar 1.37**).



Blok Perlindungan

Luas Blok 294,36 ha atau 16,27% dari keseluruhan luas kawasan TWA (1.809,21 ha)

Deskripsi Blok:

- Memiliki bagian kawasan yang berada relatif sulit dari jangkauan masyarakat, karena keadaan topografi yang berat sehingga tetap terjaga seperti keadaan aslinya.
- Potensi mangrove yang masih utuh dan sebagian besar adalah tempat bermain, makan burung-burung pantai, seperti bangau, camar, dan sebagainya.
- Merupakan kawasan perlindungan Water Catchment bagi daerah-daerah di bawahnya untuk ketersediaan air bersih.
- Mewakili tipe habitat dalam kawasan TWA yang kondisi fisiknya masih asli dan khas.
- Memiliki vegetasi yang berperan sebagai water break terhadap gempuran ombak sehingga melindungi kawasan permukiman dan tempat rekreasi di belakangnya.

Ditujukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kesegaran udara TWA Teluk Youtefa sehingga dapat mempertahankan daya tarik wisata dan keaslian ekosistem.

Blok perlindungan meliputi:

1. Hutan mangrove pada bagian utara kawasan menuju Skyline dan Pantai Holtecamp
2. Pesisir Pantai Hamadi dan wilayah berbukit di sekitar Tanjung Marine
3. Wilayah pegunungan Abe Pantai

Blok Pemanfaatan

Luas Blok 1392,1 ha atau 76,95% dari keseluruhan luas kawasan TWA (1.809,21 ha)

Deskripsi Blok:

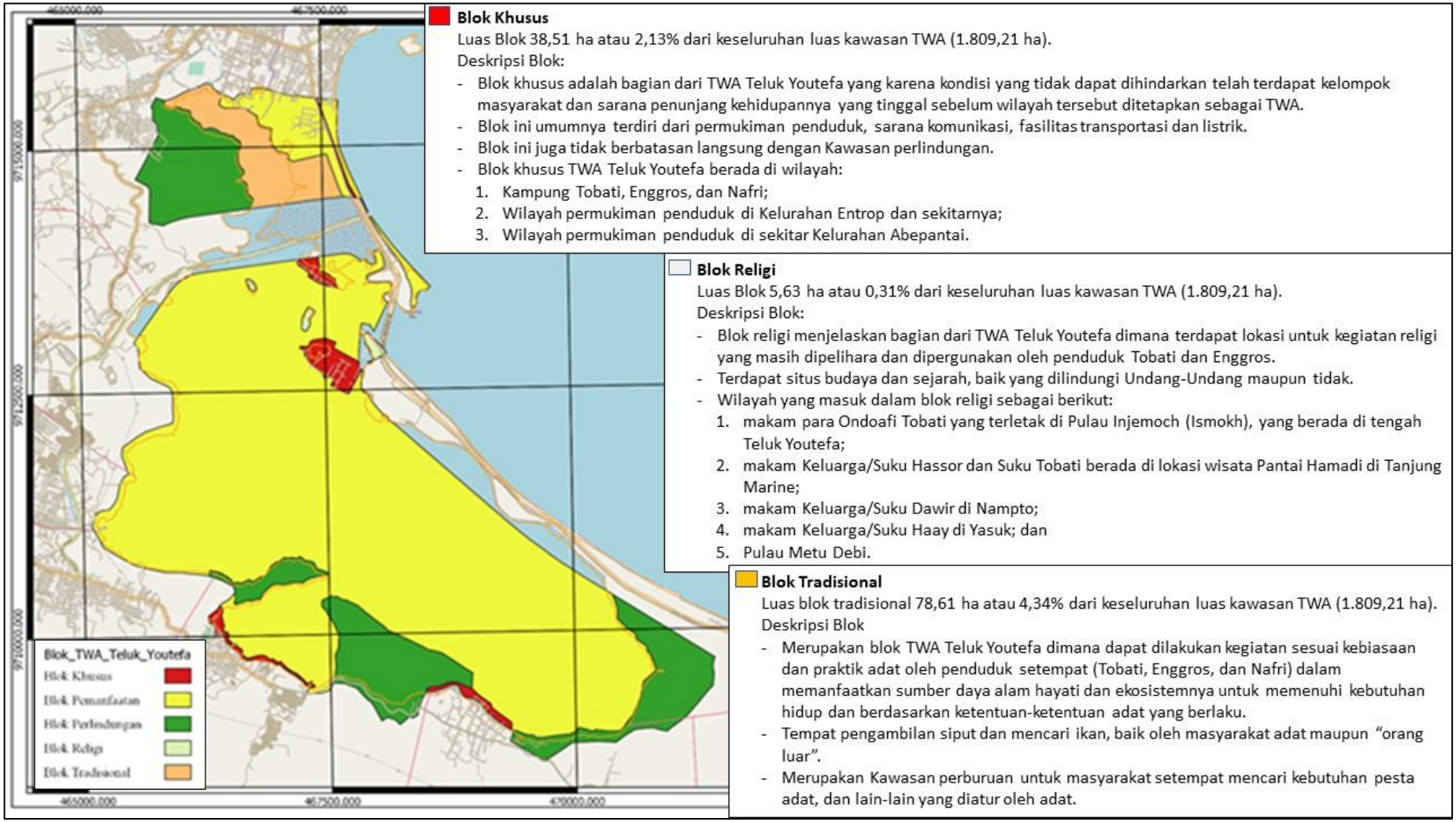
- Memiliki areal hutan masih utuh yang sewaktu-waktu dikunjungi masyarakat local dengan tujuan pemanfaatan hasil hutan non kayu, *Non Timber Forest Product* (NTFP), berburu, serta sebagai pemanfaatan terbatas menurut adat masyarakat Tobati, Enggros, dan Nafri.
- Areal hutan sekunder dan pesisir pantai yang dijadikan lokasi pemancingan, permandian, dan rekreasi umum.
- Areal berhutan dan pesisir pantai yang potensial untuk dikembangkan sebagai area pariwisata alam.
- Terdapat pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir serta sumber daya penting lainnya yang diatur secara adat.

Blok pemanfaatan memiliki nilai konservasi tertentu, tetapi dapat mentolerir berbagai tipe pemanfaatan manusia dan layak bagi beragam kegiatan eksploitasi yang diizinkan.

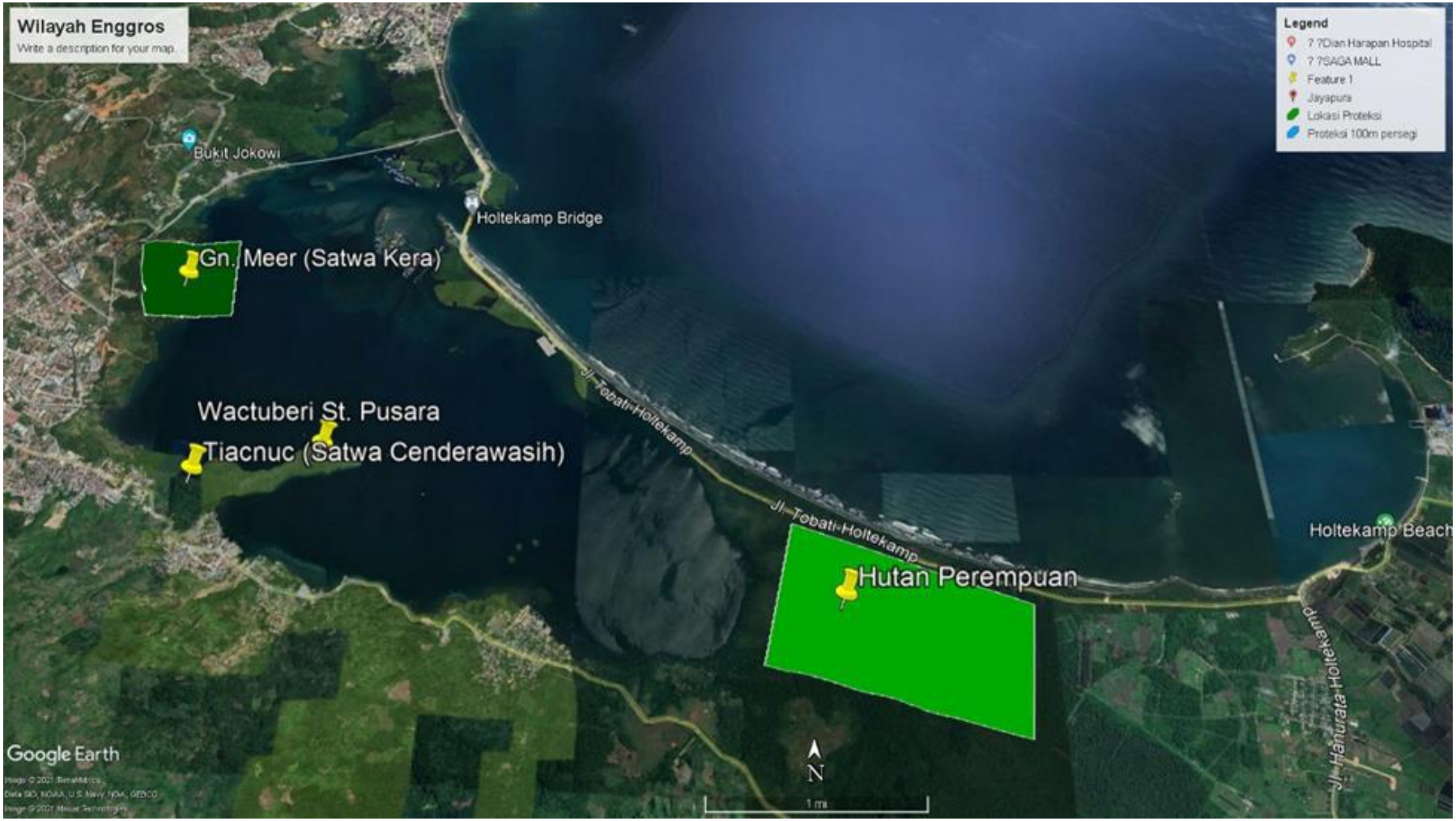
Di dalam blok pemanfaatan dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan kawasn dalam bentuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam.

Untuk kepentingan tersebut maka dapat dibangun sarana prasarana yang mengakomodir gaya arsitektur daerah setempat, namun sama sekali tidak diperkenankan kegiatan yang bersifat merubah bentang alam.

Gambar 1.35 Blok Perlindungan dan Blok Pemanfaatan di TWA Youtefa



Gambar 1.36 Blok Khusus, Blok Religi, dan Blok Tradisional di TWA Youtefa



Gambar 1.37 Perlindungan Teluk Youtefa Berdasarkan Proses Pemetaan Zonasi Tempat-tempat Penting Masyarakat Adat Port Numbay di Kota Jayapura (WRI, 2021)

1.2.7 Kependudukan

1.2.10.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Jayapura berdasarkan data BPS Kota Jayapura (Kota Jayapura Dalam Angka 2025) pada tahun 2024 tercatat 404.799 orang. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Distrik Abepura, yaitu 120.946 orang. Selanjutnya Distrik Jayapura Selatan sebesar 100.572 orang, Distrik Jayapura Utara menempati urutan ketiga, yaitu sebesar 93.994 orang, Distrik Heram memiliki jumlah penduduk sebesar 63.044 orang, dan terakhir adalah Distrik Muara Tami yang mempunyai daerah dataran dan landai berpenduduk 26.243 orang sebagaimana disebutkan pada **Tabel 1.26**.

Tabel 1.26 Jumlah Penduduk Kota Jayapura 2020-2024 (dalam Jiwa)

DISTRIK	THN 2020	THN 2021	THN 2022	THN 2023	THN 2024
Abepura	86,251	123,811	126,690	121,955	120,946
Heram	47,532	68,107	69,661	63,493	63,044
Jayapura Selatan	79,554	100,181	101,403	100,992	100,572
Jayapura Utara	77,098	93,491	94,295	93,557	93,994
Muara Tami	13,325	18,414	18,803	24,196	26,243
Kota Jayapura	**303,760**	**404,004**	**410,852**	**404,193**	**404,799**

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2021-2025

Dalam dua puluh tahun ke depan (tahun 2026-2046), jumlah penduduk di Kota Jayapura mencapai 1.963.985 orang dengan jumlah terbesar terjadi di Distrik Muara Tami. Lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 1.27**.

Tabel 1.27 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk (dalam Jiwa)

DISTRIK	LAJU PERTUMBUHAN (THN 2020-2024)	THN 2025	THN 2026	THN 2031	THN 2036	THN 2041	THN 2046
Abepura	9%	131,613	143,221	218,544	333,483	508,871	776,501
Heram	7%	67,656	72,606	103,346	147,101	209,382	298,031
Jayapura Selatan	6%	106,643	113,080	151,584	203,199	272,390	365,140
Jayapura Utara	5%	98,768	103,784	132,954	170,322	218,194	279,521
Muara Tami	18%	31,089	36,829	85,925	200,471	467,719	1,091,234
Kota Jayapura	**7%**	**434,927**	**467,298**	**669,083**	**958,001**	**1,371,678**	**1,963,985**

Sumber: Hasil Analisis, 2025

1.2.8 Kebudayaan Kota Jayapura

Kota Jayapura sebagai wilayah perkotaan menjadi tujuan migrasi bagi masyarakat di sekitar Kota Jayapura maupun kota-kota lainnya di Indonesia. Masyarakat yang menetap telah membentuk masyarakat majemuk yang berasal dari berbagai suku bangsa dan budaya. Masyarakat adat Kota Jayapura dikenal dengan nama masyarakat adat Port Numbay. Keberadaan masyarakat Port Numbay tersebar di seluruh wilayah Kota Jayapura dan sebagian besar masyarakat bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai utara Kota Jayapura yang dijelaskan berikut ini.

A. Suku Asli di Kota Jayapura



Kampung Kayobatu,
(Sumber: www.youtube.com;callysta chanel)

Keberadaan suku asli di Distrik Jayapura Utara adalah Suku Kayobatu. Suku ini sebagian besar terkumpul di pesisir Kampung Kayobatu. Marga Puay, Makanuay, Youwe, Sibi, Chaay, dan Demetouw adalah marga asli masyarakat Kayobatu.



Kampung Kayopulou,
(Sumber: www.portalpapua.com)

Suku asli di Distrik Jayapura Selatan adalah Tobati Enggros, dengan marga Hamadi, Ireeuw, Afaar, Hasor, Dawir, Hay, Itaar, Mano, Injama, Kerauje, Iwo, Sanyi, Drunyi, Habubuk, Hanasbey, Srem-srem, Sembra, dan Samay. Kampung Tahima Soroma terdapat juga masyarakat Suku Sibi, Hay, Youwe, dan Soro. Sebagian lainnya telah berpindah ke daratan di sekitar Entrop, Kotaraja, Kali Acai, atau tempat lainnya. Namun pada saat acara-acara adat, suku-suku ini akan berkumpul.



Kampung Nafri (Sumber: www.youtube.com;boby marandoff)

Suku asli di Distrik Abepura termasuk dalam Suku Tobati Enggros yang juga berada di Distrik Jayapura Selatan. Menurut penduduk setempat, nama asli kedua kampung adalah *Tubadij*, artinya sudah jadi orang di sini atau kampung saya di sini, dan *Injros* yang terdiri dari dua kata, yaitu *Inj* (tempat) dan *Ros* (dua).



Kampung Yoka (Sumber: www.youtube.com;BTK VLOG)

Penduduk asli di Kampung Yoka di Distrik Heram termasuk dalam Suku Sentani, meskipun secara wilayah administrasi berada di Kota Jayapura. Kampung Waena di Distrik Heram terdiri atas berbagai macam suku di Provinsi Papua.



Kampung Skouw Yambe
(Sumber: www.youtube.com;noken live)

Suku asli di Distrik Muara Tami adalah masyarakat peramu, yaitu hanya memanfaatkan hasil hutan. Hanya sedikit masyarakat asli yang mulai terbiasa bertani dengan mulai menanam umbi-umbian untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kehidupan pedesaan masih terasa di Distrik Muara Tami kecuali di Koya Barat dan Koya Timur yang mulai diramaikan dengan aktivitas perdagangan, serta wisata pemancingan dan rumah makan.

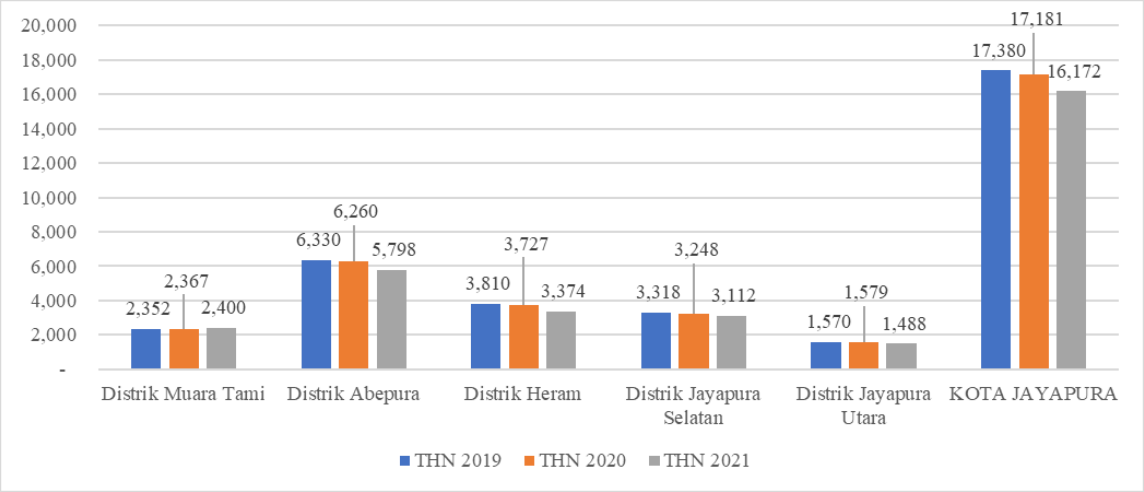
Disadur dari Laporan Final Bantuan Teknis Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Muara Tami. Berdasarkan sejarah, dalam selayang pandang Pulau Papua dijelaskan bahwa sejarah orang Papua mulai diungkap dalam catatan tertulis setelah ditemukan sepotong

catatan tentang New Guenea dan penduduknya, yang menjadi nenek moyang Bangsa Papua, pada awal kedatangan orang Portugis dipermulaan abad ke-16.

Suku dengan mobilitas tinggi ini pada saat ini sering disebut para pelintas batas. Warga Indonesia yang sempat tinggal di PNG kemudian kembali ke Papua diberikan tempat tinggal khusus di Kampung Mosso. Sebagai para pelintas batas, para penduduk asli perbatasan memiliki KTP khusus berwarna merah sebagai pengganti paspor/visa jika ingin melakukan kunjungan ke PNG. Suku yang berbeda menempati kampung-kampung Distrik Muara Tami, seperti:

- Suku di Skouw Mabo, yaitu Malo, Membilong, Palora, Awe, dan Kemo;
- Suku di Skouw Yambe, yaitu Rolo, Patipeme, Ramela, Membilong, dan Pae;
- Suku di Skouw Sae, yaitu Nali, Mutang, Lomo, Reto, dan Palora;
- Suku pendatang di Holtekamp, yaitu Sarmi, Serui, dan Yawa;
- Suku asli yang masih ada di Koya Barat dan Koya Timur adalah Rolo, suku Jawa merupakan asal para transmigran; dan
- Suku di Mosso adalah Nyao, yaitu para pelintas batas.

Populasi Orang Asli Papua (OAP) Port Numbay sebanyak 16.172 jiwa di tahun 2021 (Dispendukcapil Kota Jayapura, 2023). Jumlah tersebut merupakan gabungan dari OAP Port Numbay yang tinggal di lima distrik di Kota Jayapura. Sebaran penduduk OAP Port Numbay di Kota Jayapura, terbanyak berada di Distrik Abepura, diikuti Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Muara Tami dan Distrik Jayapura Utara (lihat **Gambar 1.50**).



Sumber: Diolah dari Dispendukcapil Kota Jayapura, 2023

Gambar 1.38 Jumlah Penduduk OAP Port Numbay di Kota Jayapura, 2019-2021

Dibandingkan tahun 2018, jumlah penduduk Orang Asli Papua (OAP) Port Numbay tahun 2019 lebih tinggi, tetapi tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Jumlah penduduk OAP Port Numbay sekitar 4% dari keseluruhan jumlah penduduk Kota Jayapura tahun 2021.

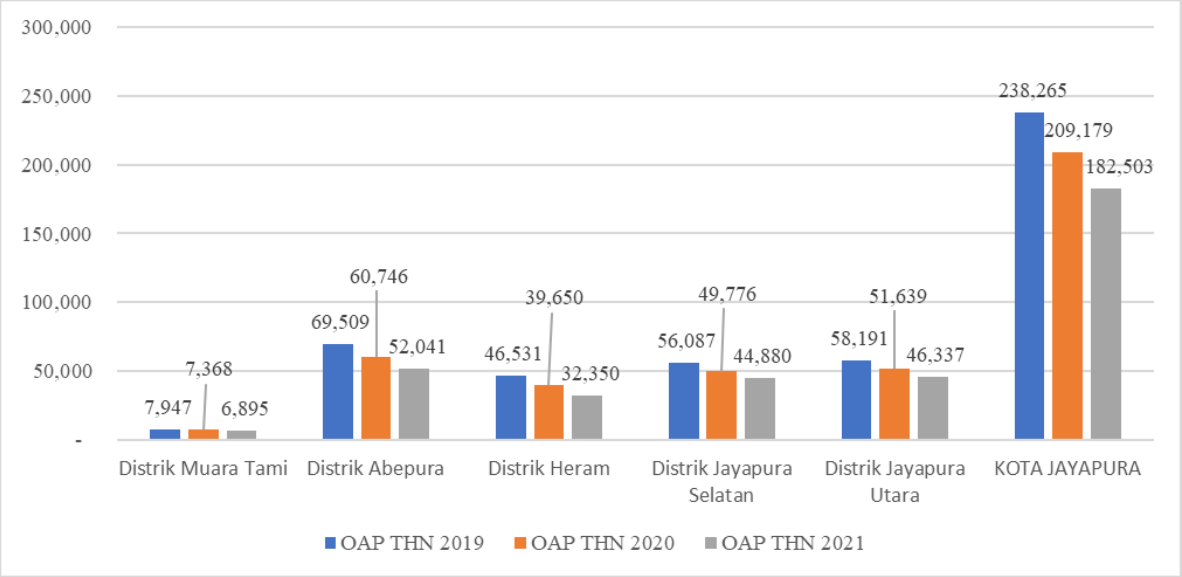
Makanan lokal penduduk adalah sagu. Dulu tersedia cukup melimpah dibeberapa hutan sagu berawa, namun saat ini sebagian besar hutan sagu telah dijadikan kawasan permukiman, seperti di Kotaraja dan Entrop. Menangkap ikan di laut dan kerang juga merupakan pekerjaan rutin yang dilakukan oleh penduduk. Mencari ikan di laut biasanya dilakukan oleh kaum pria, dan wanita mengumpulkan kerang di laut dan hutan bakau. Hal ini menjadi tantangan di Kota Jayapura untuk mempertahankan kearifan pangan lokal.

Selain itu, adanya keunikan karakteristik geografis wilayah-wilayah di Pulau Papua telah menjadi pertimbangan tersendiri dari Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menetapkan bersama-sama pembagian wilayah adat. Hal ini sebagai upaya mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dari 7 (tujuh) wilayah adat, 5 (lima) diantaranya di Provinsi Papua, yaitu wilayah adat Tabi, Mee Pago, La Pago, Anim Ha, dan Saereri, sedangkan wilayah adat Bomberai dan Domberai terletak di Provinsi Papua Barat. Kota Jayapura bersama-sama dengan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Mamberamo Raya merupakan wilayah adat Tabi atau yang disebut juga Mamta. Salah satu ciri yang membedakan wilayah adat Mamta dengan wilayah adat yang lain yaitu pada sistem politik tradisional mereka seperti pada sistem kepemimpinan tradisional mereka yang mengenal sistem Ondoafi, walaupun beberapa suku yang terlihat hanya pada penggunaan sebutan saja namun pada praktiknya yang terlihat adalah tipe *bigman* seperti mereka yang ada dalam Suku Besar Oktim. Salah satu ciri utama dalam sistem ondoafi adalah adalah pewarisan kepemimpinan. Sebagai contoh bila seorang ondoafi meninggal maka jabatan diwariskan kepada salah seorang dari anak-anaknya dan biasanya anak laki-laki yang tertua. Kearifan kepemimpinan dalam kelembagaan adat ini dapat menjadi kearifan lokal dalam memetakan pelaku-pelaku pembangunan di Kota Jayapura.

B. Suku NonOAP di Kota Jayapura

OAP di Kota Jayapura berasal dari berbagai kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2019 jumlah OAP di Kota Jayapura adalah 238.265 jiwa atau lebih kurang 56,45% dari total penduduk Kota Jayapura (Dispendukcapil Kota Jayapura, 2019). Jumlah ini menurun menjadi 51,73% pada tahun 2020 (Dispendukcapil Kota Jayapura, 2020). Jumlah penduduk nonOAP berasal hampir dari seluruh wilayah Indonesia yang tersebar di

seluruh distrik di Kota Jayapura. Dari kondisi tersebut dapat tergambarkan bahwa telah terjadi kemajemukan penduduk di Kota Jayapura. Namun demikian, kemajemukan ini tidak menjadi penghambat untuk terjadinya pembangunan dengan tetap menghormati dan memberikan keadilan terhadap masyarakat Port Numbay serta seluruh masyarakat Kota Jayapura.



Sumber: Diolah dari Dispendukcapil Kota Jayapura, 2023

Gambar 1.39 Jumlah Penduduk OAP di Kota Jayapura, 2019-2021

C. Lokasi Penting Masyarakat Adat di Kota Jayapura

Masyarakat adat memiliki tempat-tempat penting, seperti tempat keramat dan tempat sejarah yang masih dilindungi oleh masyarakat adat. Berdasarkan hasil Laporan Singkat Proses Pemetaan Zonasi Tempat-tempat Penting Masyarakat Adat Port Numbay di Kota Jayapura (2022), diketahui terdapat lokasi-lokasi yang sangat dianggap penting oleh Masyarat Adat di Kota Jayapura.

Di Kampung Koyo Batu yang terletak di Distrik Jayapura Utara, terdapat lokasi pengambilan tanah liat untuk dijadikan Temayan atau Gerabah yang digunakan untuk keperluan rumah tangga (mengisi air, papeda (makanan khas lokal yang berasal dari sagu), nasi, dan sebagainya) dan menjadi alat tukar bagi masyarakat di Kayu Pulo, Sentani, dan wilayah lainnya di Papua dan bahkan ke PNG. Di hutan Gunung Kayo Batu juga terdapat keanekaragaman flora dan fauna seperti burung kakatua, burung nuri, burung kasuari, dan burung cenderawasih. Selain itu, terdapat dusun bambu dan sagu yang menjadi sumber pangan lokal masyarakat Kayo Batu. Lokasi-lokasi tersebut dapat dilihat pada **Gambar 1.40**.



Sumber: World Resources Institute (WRI), *2022*

Gambar 1.40 Lokasi Penting Masyarakat Adat di Wilayah Kampung Kayo Batu

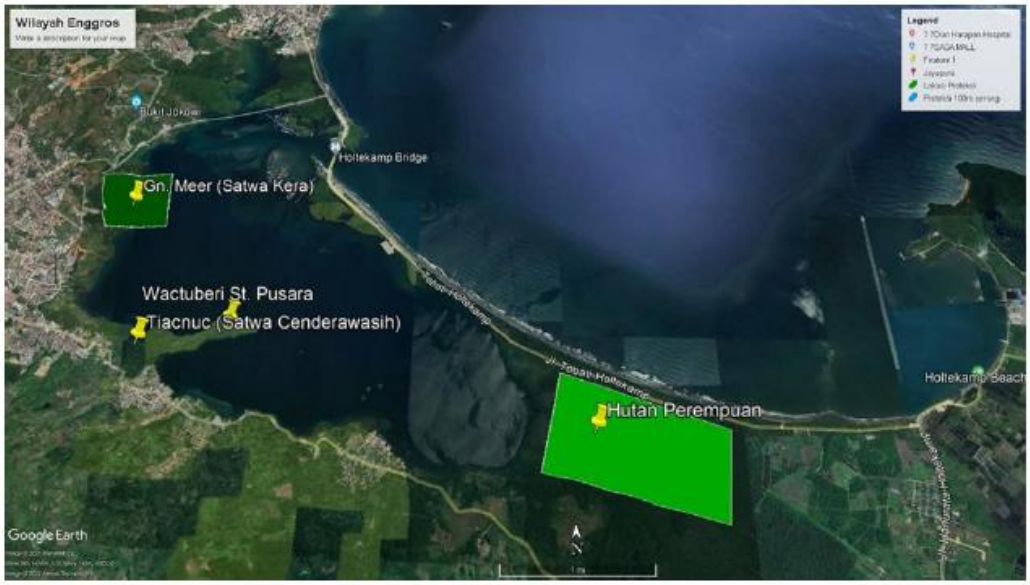
Lokasi penting masyarakat adat Kampung Tahima Soroma atau Kayu Pulo terletak di Kampung Tua Ventubo yang dipercaya merupakan kampung tua dari orang-orang Kayu Pulo. Kawasan APO dan Kawasan Bhayangkara yang masuk sebagai wilayah adat Kampung Kayu Pulo telah mengalami degradasi lingkungan. Kawasan ini telah menjadi kawasan perkotaan dengan permukiman yang memiliki kepadatan tinggi, padahal sebelumnya merupakan kawasan tangkapan air. Untuk lebih lengkapnya lokasi-lokasi tersebut dapat dilihat pada **Gambar 1.41**.

Lokasi penting lainnya terletak di Kampung Enggros, Kampung Tobati, dan Kampung Nafri. Ketiga kampung ini memiliki sumber daya alam di Teluk Youtefa. Kerusakan ekosistem mangrove di Teluk Youtefa semakin tinggi sejak dibangunnya jembatan dan jalan yang menghubungkan Distrik Muara Tami dan Jayapura. Untuk itu, masyarakat ketiga kampung ini sangat berharap agar lingkungan perairan dan hutan mangrove tetap terjaga. Kawasan hutan yang harus dijaga adalah kawasan hutan perempuan, hutan Gunung Meer yang memiliki satwa kera, serta Wactuberi St. Pusara Tiacnuc (satwa cenderawasih). Lokasi-lokasi tersebut dapat dilihat pada **Gambar 1.42**.



Sumber: World Resources Institute (WRI), 2022

Gambar 1.41 Lokasi Penting Masyarakat Adat di Wilayah Kampung Kayu Pulo



Sumber: World Resources Institute (WRI), 2022

Gambar 1.42 Lokasi Penting Masyarakat Adat di Wilayah Kampung Enggros dan Kampung Tobati

Masyarakat Kampung Yoka merupakan masyarakat Sentani yang pindah dan menetap di Kampung Yoka yang masuk dalam wilayah administrasi Distrik Heram Kota Jayapura. Lokasi-lokasi yang dianggap penting bagi masyarakat Yoka adalah sumber-sumber air bersih dan tempat perkebunan (lihat **Gambar 1.43**).



Sumber: World Resources Institute (WRI), 2022

Gambar 1.43 Lokasi Penting Masyarakat Adat di Wilayah Kampung Yoka

Masyarakat Kampung Skouw berada pada tiga wilayah administrasi yaitu Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Mabo, dan Kampung Skouw Sae. Kawasan ini memiliki dusun sagu dan kebun kelapa seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 1.44**.



Sumber: World Resources Institute (WRI), 2022

Gambar 1.44 Lokasi Penting Masyarakat Adat di Wilayah Kampung Skouw

Sebagian masyarakat di Kampung Mosso berasal dari negara PNG dan masih memegang nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga alam. Masyarakat memiliki kawasan

berburu, Kampung Tua Cahre, Kampung Tua Suku IU, dan juga terdapat mata air panas (Cata). Lokasi-lokasi tersebut dapat dilihat pada **Gambar 1.45**.



Sumber: World Resources Institute (WRI), 2022

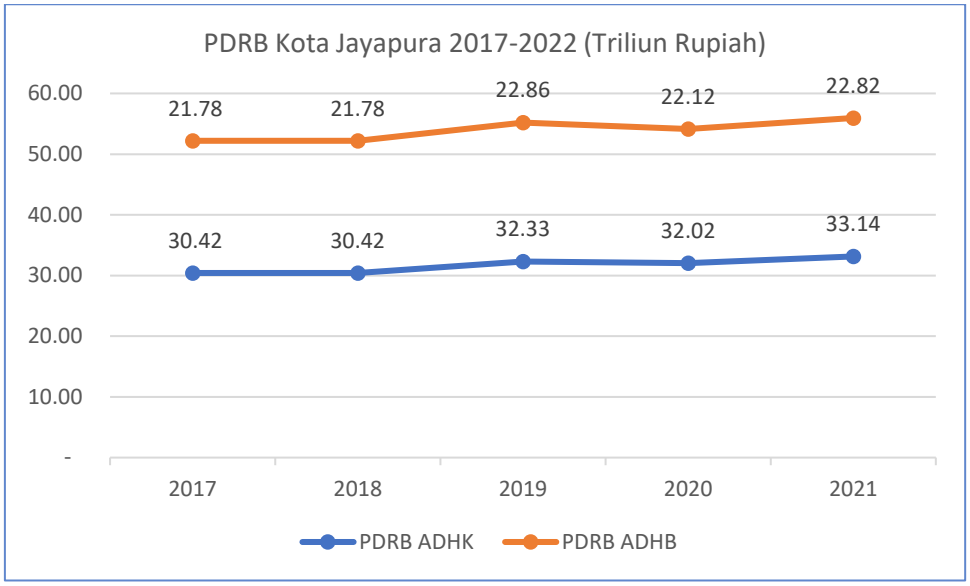
Gambar 1.45 Lokasi Penting Masyarakat Adat di Wilayah Kampung Mosso

1.2.9 Perekonomian Wilayah

1.2.12.1 Perkembangan PDRB

Kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan di Kota Jayapura dapat ditinjau dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga berlaku dengan atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Kota Jayapura 2017-2021, perekonomian Kota Jayapura menunjukkan tren positif pada tahun 2017-2019 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 yang terpengaruhi adanya Pandemi Covid-19, kemudian naik secara perlahan di tahun 2021. Terlihat dari nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2020 yang sebesar Rp. 22,11 triliun menurun dari Rp. 22,85 triliun di tahun 2019, kemudian naik lagi ditahun 2021 sebesar Rp. 22,82 triliun. Dari perhitungan tersebut, diketahui bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstannya yang menurun sejumah Rp. 0,73 triliun pada tahun 2020. PDRB atas dasar harga berlaku di Kota Jayapura tahun 2021 adalah senilai Rp. 33,14 triliun yang mengalami kenaikan sebanyak Rp. 0,12 triliun dari tahun 2020 yang senilai Rp. 32,02 triliun. Kenaikan ini menunjukan kondisi perekonomian Kota Jayapura yang semakin baik pasca pandemi Covid-19 yang memicu

turunnya produksi pada sebagian besar lapangan usaha serta adanya inflasi. Tabel dan gambar berikut ini menunjukkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan tahun 2017-2021 di Kota Jayapura.



Sumber: PDRB Kota Jayapura 2017-2021 dan Hasil Olahan Tim Penyusun, 2023

Gambar 1.46 Pertumbuhan PDRB Kota Jayapura Tahun 2017-2021

Tabel 1.28 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Jayapura Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

TAHUN	PDRB BERLAKU	PDRB KONSTAN	LAJU PERTUMBUHAN ADHK (%)
2017	28.117.031,35	20.652.968,76	6,02
2018	30.422.576,27	21.778.321,45	5,45
2019	32.372.117,07	22.895.899,29	5,13
2020	32.206.576,90	22.513.630,23	-1,67
2021	33.138.990,90	22.819.087,70	3,17

Kemampuan Kota Jayapura dalam mengelola sumberdaya ekonominya terus mengalami peningkatan. Mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan setelah Pandemi Covid-19 , perekonomian di Kota Jayapura selalu mengalami peningkatan yang cukup berarti, baik itu dari PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Jayapura dalam kondisi stabil. Perekonomian di Kota Jayapura cukup dipengaruhi oleh kondisi keamanan. Kondisi keamanan yang kondusif dan juga inovasi Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan pelayanan, akan mempengaruhi investasi di Kota Jayapura. Untuk itu, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Jayapura dalam menciptakan suasana kondusif.

1.2.12.2 Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Struktur perekonomian Kota Jayapura Tahun 2022 didominasi oleh Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 25,01 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,46 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,70 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 7,98 persen, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,81 persen. Peranan lima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kota Jayapura mencapai 67,95 persen.

Tabel 1.29 Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku Kota Jayapura (Persen) Tahun 2017-2021

	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,82	5,80	5,90	5,81	5,81
B	Pertambangan dan Penggalian	0,48	0,48	0,51	0,52	0,50
C	Industri Pengolahan	2,66	2,57	2,51	2,47	2,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
F	Konstruksi	24,00	24,14	25,17	25,71	25,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,11	16,22	16,50	16,67	17,46
H	Transportasi dan Pergudangan	5,26	5,44	3,98	4,48	5,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,03	2,04	1,64	1,71	1,71
J	Informasi dan Komunikasi	8,27	7,92	8,28	8,20	7,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,59	4,61	4,54	4,63	4,85
L	Real Estate	5,00	4,93	4,92	4,91	4,88
M,N	Jasa Perusahaan	3,31	3,39	3,33	3,31	3,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,00	13,05	13,10	12,27	11,70
P	Jasa Pendidikan	3,63	3,48	3,43	3,01	2,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,60	3,67	3,94	4,07	4,03
R,S,T,U	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,06	2,08	2,09	2,07	2,05
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

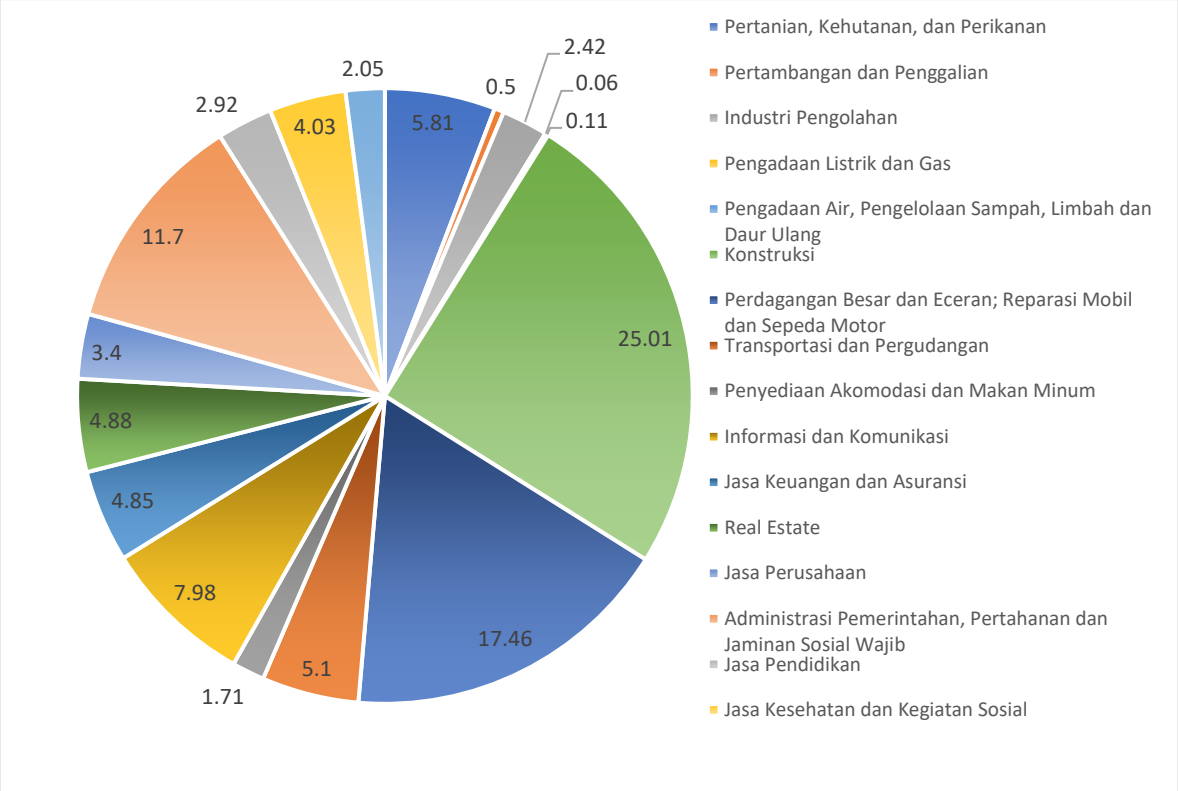
Sumber: PDRB Kota Jayapura 2018-2022

Tabel 1.30 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jayapura Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2017-2021

	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,30	3,21	-0,19	3,74	4,13
B	Pertambangan dan Penggalian	7,11	4,84	3,16	1,18	0,48
C	Industri Pengolahan	5,64	1,04	-5,14	0,95	2,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,25	4,18	-0,17	4,55	6,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,43	0,01	0,04	-0,07	3,97
F	Konstruksi	2,14	5,73	1,12	4,65	2,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,15	5,10	-2,09	4,60	6,71
H	Transportasi dan Pergudangan	7,71	7,00	-29,86	14,50	9,16

	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,54	3,18	-22,25	5,83	4,25
J	Informasi dan Komunikasi	3,95	1,54	4,36	2,08	3,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,70	6,30	-3,13	2,50	4,84
L	Real Estate	4,13	3,25	0,02	2,52	5,40
M,N	Jasa Perusahaan	9,24	8,28	-7,95	5,30	5,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,57	6,55	-5,92	-0,26	1,70
P	Jasa Pendidikan	6,32	1,56	-2,58	-4,20	2,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,70	7,43	2,55	2,60	0,06
R,S,T,U	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,49	6,96	-2,53	1,31	4,55
Produk Domestik Regional Bruto		**6,02**	**5,45**	**4,95**	**-3,24**	**3,17**

Sumber: PDRB Kota Jayapura 2018-2022



Sumber: PDRB Kota Jayapura 2018-2022 dan Hasil Olahan Tim Penyusun, 2023

Gambar 1.47 Struktur Perekonomian Kota Jayapura Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi seperti yang dimaksud pada tabel di atas merupakan salah satu indikator yang mencerminkan tingkat produktivitas penduduk dalam menghasilkan barang dan jasa di suatu daerah pada suatu periode, atau mencerminkan kinerja sektor-sektor ekonomi, seperti adanya pertambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa, dan pertambahan produksi barang modal. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari

perbandingan perubahan nilai PDRB dua tahun berurutan terhadap total PDRB tahun sebelumnya, baik atas dasar berlaku maupun konstan. Ekonomi Kota Jayapura tahun 2022 terhadap tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,87 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,16 persen. Dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,87 persen.

1.2.12.3 PDRB Perkapita

Penduduk merupakan pelaku pembangunan yang menghasilkan *output* (PDRB). PDRB atas dasar harga berlaku yang diberi penimbang, yaitu jumlah penduduk disebut dengan PDRB perkapita. PDRB perkapita adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat pendapatan masyarakat Kota Jayapura, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan antar penduduk. PDRB perkapita Kota Jayapura atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018-2019 mengalami kenaikan, tetapi di tahun 2020 sedikit mengalami penurunan diperkirakan pengaruh faktor inflasi. Kemudian di tahun 2021-2022 perlahan mulai naik kembali ke angka 82,03 juta pertahun/6,84 juta perbulan (tahun 2021) dan 86,23 juta pertahun/7,19 juta perbulan (tahun 2022). Kenaikan terjadi karena adanya upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah pasca Pandemi Covid-19.

Tabel 1.31 PDRB Perkapita Kota Jayapura (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022

TAHUN	PDRB PERKAPITA SETAHUN	PDRB PERKAPITA SEBULAN
2018	102,17	8,51
2019	108,04	9,00
2020	80,64	6,72
2021*	82,03	6,84
2022**	86,23	7,19

Sumber: PDRB Kota Jayapura 2018-2022

* *Angka Sementara*
** *Angka Sangat Sementara*

1.2.12.4 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Jayapura tahun 2017 hingga 2020 berfluktuasi naik turun mulai dari tahun 2017 sebesar Rp.1.239.051.683.381,78,- naik menjadi Rp.1.264.260.331.071,31,- atau 0,23 persen ditahun 2018, lalu naik menjadi Rp.1.295.121.334.809,71,- atau 2,44 persen ditahun 2019. Meningkatnya penyebaran covid-

19 ditahun 2020 menyebabkan menurunnya makro fiskal negara, dan sebagian besar anggaran negara diarahkan untuk penanganan penanggulangan dan pencegahan penyebaran covid-19 sehingga terjadi pengurangan pada Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Jayapura, sementara Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan, akibatnya Pendapatan Daerah Kota Jayapura tahun 2020 turun menjadi Rp.1.273.345.946.561,80,- atau 1,68 persen. Demikian pula tahun 2021 ditargetkan turun lagi menjadi Rp.1.269.741.973.819,00,- atau sebesar 0,28 persen. Ditahun 2021, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk menanggulangi/pencegahan penyebaran covid-19, hasilnya disemester II tahun 2021, ekonomi Indonesia mulai membaik sebagaimana yang diuraikan pada kerangka keuangan daerah diatas. Kondisi ini membuat Pemerintah Kota Jayapura optimis menaikan target Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar 3,07 persen atau naik menjadi Rp.1.308.738.449.577,00,-. Demikian pula tahun 2023 diproyeksikan naik lagi menjadi Rp.1.318.738.449.577,00, atau 0,76 persen.

Peningkatan target pendapatan daerah sebagaimana tersebut dikarenakan adanya peningkatan target pendapatan asli daerah dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar Rp.41.283.076.021,64,- atau 19,20 persen atau dari Rp.173.767.767.503,36,- naik menjadi Rp.215.050.843.525,00,- Demikian halnya tahun 2022 ditargetkan naik sebesar 2,33 persen atau Rp.5.000.000.000,00- dari tahun 2021 atau naik menjadi Rp.220.050.843.525,-.. Selanjutnya tahun 2023 diproyeksikan ada peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 4,54 persen atau Rp.10.000.000.000,- atau naik menjadi Rp.230.050.843.525,00,-

Untuk Pendapatan Transfer, ada peningkatan target sebesar sebesar 9,13 persen atau sebesar Rp.88.266.506.235,56 sehingga tahun 2020 sebesar Rp.966.424.624.058,44,- naik menjadi Rp.1.054.691.130.294,00,- ditahun 2021. Selanjutnya tahun 2022 ditargetkan ada kenaikan lagi sebesar 3,22 persen atau Rp.33.998.475.758,00,- sehingga naik menjadi Rp.1.088.687.606.052,00,- sementara tahun 2023 ditargetkan tetap sama dengan tahun 2022.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, Pemerintah Kota Jayapura belum optimis untuk menargetkan besaran anggaran sehingga ditargetkan nol ditahun 2021 hingga tahun 2023. Untuk jelasnya uraian struktur realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah dapat dilihat dalam **Tabel 1.32** di bawah ini.

Tabel 1.32 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jayapura Tahun 2018-2022 (Milyar)

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
I	**Pendapatan Asli Daerah**	**243.863.618.164,31**	**235.147.029.261,71**	**173.767.767.503,36**	**250.667.912.680,46**
A	Pajak Daerah	162.563 279.221 00	179.181.183.332,10	124.057.937.634,70	191.676.794.666,00
B	Retribusi Daerah	26.286.764.730,00	18.315.145.151,00	16.022.750.616,00	22.818.875.013,00
C	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.883.936.901,00	3.722.542.856,00	4.840.856.427,00	6.210.329.780,00
D	Lain-Lain PAD yang sah	53.129.637.312.31	33.928 157.922.61	28.846.222.825,66	29.961.913.221,36
II	**Pendapatan Transfer**	**1.020.212.686.616,00**	**1.035.009.905.548,00**	**966.424.624.058,44**	**994.643.102.701,00**
				826.337.732.884,00	**856.539.478.199,00**
A	Dana bagi hasil pajak	32.843 963 442.00	26.480.233.498 00	71.915.275.658,00	74.919.299.490,00
B	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	44.533.308 965 00	28.456.589.733,00		
C	Dana Alokasi Umum	634.300.774.000,00	660.127.804.000,00	592.096.675.000,00	580.485.618.000,00
D	Dana Alokasi Khusus (Fisik)	124.614.710.613,00	144.589.433 944 00	101 062.675.351,00	137.767.459.407,00
E	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)			61.263.106.875,00	63.367.101.302,00
				50.308.903.072,00	**36.159.311.650,00**
F	DID	8.500.000.000,00	34.203.487,000,00	23.941.890.000,00	8.681.775.000,00
G	Dana Desa	18.465 060.ooo.oo	25.805.239.000,00	26.367.013.072,00	27.477.536.650,00
H	Dana Otsus	99.394.016.002,00	31.867 021.100,00		
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LRA	**57.560.853.594,00**	**83.480.097.273.00**	**89.777.988.102,44**	**101.944.312.852,0**
I	Pendapatan Bagi Hasil pajak	57.560.853.594,00	83.480.097.273.00	57.910.967.003,00	69.077.291.753,00
J	Bantuan Keuangan			31.867.021.099,44	32.867.021.099,00
III	**Lain-Lain Pendapatan yang Sah**	**184.026.291,00**	**24 964.400.000,00**	**133.153.555.000,00**	**31.923.267.400,00**
A	Hibah		24 964.400.000,00	133.153.555.000,00	1.500.000,00
B	Pendapatan Lainnya	184.026.291,00			30.423.267.400,00
	Total	**1.264.260.331.071,00**	**1.295.121.334.809,70**	**1.273.345.946.561,80**	**1.277.234.282.781,46**

Sumber: RPD Kota Jayapura Tahun 2023-2026

1.2.10 Sistem Jaringan Prasarana

1.2.10.1 Sistem Jaringan Transportasi

Sistem transportasi adalah suatu bentuk keterkaitan dan keterikatan antara penumpang, barang, sarana dan prasarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam tatanan, baik secara alami maupun buatan (Azis dan Asrul, 2018). Sistem transportasi di Kota Jayapura adalah transportasi darat dan laut.

A. Transportasi Darat

Berdasarkan Masterplan Jaringan Jalan dan Drainase Kota Jayapura (Bappeda, 2017) dijelaskan kondisi jaringan jalan umum di Kota Jayapura ditunjukkan dalam **Tabel 1.33** dan **Tabel 1.34** menjelaskan ruas-ruas jalan di masing-masing distrik di Kota Jayapura. Berdasarkan data tersebut, panjang jalan di Kota Jayapura sekitar 538.365 meter.

Tabel 1.33 Kondisi Eksisting Jaringan Jalan Kota Jayapura

NO	NAMA RUAS JALAN	HIRARKI JALAN	DISKRIPSI KONDISI HIRARKI JALAN
1	Jl. Raya Abepura-Sentani	Arteri Primer	Merupakan jalan nasional, menghubung jalan utama penghubung kota jenjang 1 dan dilintasi pergerakan menerus
2	Jl. Raya Abepura	Arteri Primer	Merupakan jalan nasional, menghubung jalan utama penghubung kota jenjang 1 dan dilintasi pergerakan menerus
3	Jaringan jalan dari arah Sentani (Perbatasan Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura)-Waena-Hedam-Abe Pantai-Nafri-Koya-Arso	Arteri Primer	Merupakan bagian dari Jalur Trans Irian
4	Ring Road Jayapura-jembatan Hamadi Holtekamp- Koya Koso-Puay- Bandara Sentani	Arteri Primer	Merupakan jaringan jalan pengembangan alternatif berupa Ringroad
5	Jaringan dari Arah Pelabuhan Jayapura- Jl. Soa Siu-Jl. Koti-Jl. Argapura-Jl. Raya Kelapa Dua Entrop-Jl. Hamadi Pante-Jl. Tobati Baru-Jembatan Hamadi-Holtekam-Koya-Bts. PNG	Arteri Primer	Merupakan jalan penghubung dengan pelabuhan Jayapura
6	Pertigaan Jl. Asri-Depan Kantor Distrik Jayapura Selatan	Arteri Primer	Merupakan jalan penghubung antar pusat Kawasan
7	Jl. Baru Hamadi-Holtekamp-Koya Tengah-Skou Mabo-Skou Sae-Perbatasan Negara PNG	Arteri Primer	Jalan utama yang menghubungkan antar negara
8	Jl. Holtekamp-Koya Koso-Arso (Kabupaten Keerom)	Arteri Primer	Merupakan jalan yang menghubungkan antar PKN-PKL dan PKW
9	Jl. Menuju Holtekamp-melalui jembatan Ahmadi-Jl. Raya Kelapa Dua- -Jl. Raya Abepura-Terminal Entrop	Arteri Primer	Merupakan jalan penghubung antar pusat Kawasan
10	Jl. Internasional RI-PNG (Skou)-Moso-Skamto (Keerom)	Arteri Primer	Jalan utama yang menghubungkan antar negara
11	Jaringan Jalan Dari Arah Abepura (Asano)-Vim (Kotaraja)-Entrop	Arteri Sekunder	Jalan yang menghubungkan jalan-jalan utama dalam kota

NO	NAMA RUAS JALAN	HIRARKI JALAN	DISKRIPSI KONDISI HIRARKI JALAN
	(Skyline)-Ardipura (Polimak)-Pusat Kota-APO (Jl. Sam Ratulangi)-Bhayangkara (Dok II bawah)-Mandala		
12	Jaringan jalan dari Holtekamp ke arah selatan sampai berpotongan dengan jalan Trans Papua (Holtekam-Koya Koso-Koya Bar-Kab. Keroom)	Kolektor Sekunder	Jalan yang menghubungkan jalan-jalan utama dalam kota dan jalan trans papua sebagai jalan utama
13	Jalan lingkungan Koya Koso-UPT Arso XII/Traimilyan, Skanto-Keroom	Kolektor Sekunder	Jalan yang menghubungkan jalan-jalan utama dalam kota dan jalan trans papua sebagai jalan utama
14	Pertemuan jalan Nasional Jayapura-PNG di Kampung Mosso Muara Tami-Koya Barat-Arso Kota Keerom	Kolektor Sekunder	Jalan yang menghubungkan jalan-jalan utama dalam kota dan jalan trans papua sebagai jalan utama
15	Jaringan Jalan Waena-Yoka-Jaipuri (Arso/Kabupaten Keerom).	Arteri Sekunder	Merupakan jalan yang menghubungkan antar PKN-PKL dan PKW
16	Jl. Dr. Sam Ratulangi-Dok II-Lapangan Mandala-Imbi-Dok IX/Tanjung Ria-Angkasa-Trikora-Bhayangkara-Jl. Dr. Sam Ratulangi	Kolektor Primer	Jalan yang menghubungkan pusat-pusat kawasan dalam kota
17	Overtoom-Batu Putih-Ardipura-Tasangkapura	Kolektor Primer	Jalan yang menghubungkan pusat-pusat kawasan dalam kota
18	Jl. Balaikota (Kantor Walikota)-tembus jalan alternatif	Kolektor Primer	Jalan yang menghubungkan pusat-pusat kawasan dalam kota
19	Brimob-Kotaraja Dalam	Kolektor Primer	Jalan yang menghubungkan pusat-pusat kawasan dalam kota
20	Jl. SPG-Kampwalker-Uncen Baru (Berpotongan dengan jalan alternatif)	Kolektor Primer	Jalan yang menghubungkan pusat-pusat kawasan dalam kota
21	Pertigaan Argapura-Jl. KS. Tubun-Jl. Perikanan-Jl. Amphibi	Kolektor Sekunder	Jalan yang menghubungkan pusat-pusat kawasan dalam kota
22	Jl. Melati-tembus Jl. Gerilyawan	Kolektor Sekunder	Jalan yang menghubungkan pusat-pusat kawasan dalam kota
23	Jl. Koti	Arteri Primer	Merupakan jalan nasional, menghubung kawasan primer yaitu Pelabuhan Jayapura
24	Jl. Argapura	Arteri Primer	Merupakan jalan nasional, menghubung kawasan primer yaitu Pelabuhan Jayapura dan akses masuk dan keluar dari Pelabuhan Jayapura
25	Jl. Tasangkapura	Arteri Primer	Merupakan jalan nasional, menghubung kawasan primer yang melintasi dalam kota dan penghubung Ringroad
26	Jl. Ardipura	Kolektor Primer	Merupakan jalan provinsi, menghubung kawasan primer dalam kota dan penghubung ruas jalan nasional
27	Jl. Hamadi-Entrop	Kolektor Primer	Merupakan jalan provinsi, menghubung kawasan primer dalam kota dan penghubung ruas jalan nasional
28	Jl. Poros Koya Tengah	Arteri Primer	Merupakan jalan nasional yang menghubung kawasan strategis kota, penghubung Ringroad dan hubungan batas negara Papua Nugini
29	Jl. Abepura-Arso	Arteri Primer	Merupakan jalan penghubung ke Kabupaten Keerom dan pusat-pusat kawasan
30	Jl. Poros Holltekam-Arso	Arteri Primer	Merupakan jalan penghubung ke Kabupaten Keerom dengan jalan Outher ringroad
31	Jl. Vihara Tanah Hitam	Kolektor Primer	Merupakan jalan penghubung jalan nasional, dan rencana pengembangan Outher Ringroad
32	Jalan penghubung Poros Koya Tengah melintasi Pos Moso Satgas	Lokal Primer	Merupakan jalan penghubung jalan Trans Papua

NO	NAMA RUAS JALAN	HIRARKI JALAN	DISKRIPSI KONDISI HIRARKI JALAN
33	JL. Waena - Arso V (Dalam Kota Jayapura)	Kolektor Primer	Merupakan jalan penghubung jalan-jalan strategis Papua dan kawasan strategis
34	Jalan alternatif Kantor Walikota – Uncen – jl. Poros Abepura-Sentani (Tugu Batas Kota)	Lokal Primer	Merupakan jalan peralihan pergerakan diluar kota dan penghubung jalan-jalan strategis dan kawasan strategis
35	Kantor Walikota – Wisma Cenderawasih (Jl. Setiapura II) – Polimak 3 – Jl. Adipura – Jl. Koti – Pelabuhan Jayapura	Lokal Primer	Merupakan bagian luar kota yang menghubungkan jalan-jalan strategis dan kawasan strategis, yakni Kodam XVII Cenderawasih
36	Jalan lingkungan depan terminal Waena - Heram	Lokal Primer	Jalan yang menghubungkan batas kota dengan jalan lingkungan depan Gereja Eluzai
37	Jl Lingkungan depan Gereja Eluzai, Masjid Al Muttaqim, hingga Uncen	Lokal Primer	Jalan lingkungan yang menghubungkan dengan jalan depan Uncen hingga jalanalternatif
38	Jl. Jembatan Skyland	Lokal Sekunder	Merupakan jalan jembatan yang berfungsi sebagai inner ringroad
39	Wahno-Abepura	Kolektor Sekunder	Jembatan pada pantai Skyland yang merupakan bagian dari rencana jalan inner ringrod
40	Wahno-Abepura	Kolektor Sekunder	Masih berupa lahan kosong terusan rencana jalan inner ringrod yang menghubungkan jalan poros ke Organda atau Pasar Yotefa Lama
41	Jl. Poros yang Menghubungkan Jl Raya Abepura (Pos Polisi) dengan Pasar Lama Yotefa hingga Jalan Poros Teluk Toutefa	Lokal Sekunder	Merupakan jalan penghubung kawasan strategis dalam kota Abepura dan berfungsi sebagai jalan menuju Muara Tami
42	Jl. Poros Teluk Toutefa	Lokal Sekunder	Merupakan jalan penghubung jalan nasional, yakni jalan Raya Abepura ke Pasar Youtefa lama
43	Pertemuan Jl. Raya Abepura dan Jalan Alternatif di Skyland yang melintasi Kamp. Buton	Lokal Sekunder	Merupakan jalan penghubung dengan jalan utama dalam kota menuju jalan alternatif
44	Petemuan Jl. Alternatif dengan jalan menuju RS. Bhayangkara	Lokal Sekunder	Berfungsi sebagai jalan alternatif dalam kota
45	Daerah Heram-Jalan lingkungan depan Gereja Kingmi Padan Bulan	-	Masih berupa lahan kosong
46	Daerah Heram-Jalan lingkungan	Lokal Sekunder	Berfungsi sebagai jalan lingkungan
47	Daerah Abepura - Wahno	-	Lahan kosong
48	Jalan Lingkungan sekitar GPDP Eudia	Lokal Sekunder	Berfungsi sebagai jalan lingkungan
49	Jl. Samratulangi	Provinsi-Kolektor Sekunder	Merupakan jalan dalam kota yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis dalam kota yang menghubungkan kawasan sekunder II dan Kawasan sekunder II dengan kawasan sekunder III
50	Jl. Trikora	Provinsi-Kolektor Sekunder	
51	Jl. Angkasa Base-G	Provinsi-Kolektor Sekunder	
52	Jl. Soa Siu	Provinsi-Kolektor Sekunder	
53	Jl. Sumatera	Provinsi-Kolektor Sekunder	
54	Jl. Sulawesi	Provinsi-Kolektor Sekunder	
55	Jl. Pasifik Indah	Provinsi-Kolektor Sekunder	
56	Jl. Nirwana	Provinsi-Kolektor Sekunder	
57	Jl. Inspeksi Sungai Acai dan Sungai Siborongonyi	Lingkungan	Menjadi pembatas untuk tidak terjadinya pembangunan di sepanjang bantaran sungai
58	Jalan-jalan lingkungan	Lingkungan	Pemenuhan akses pusat-pusat lingkungan

Sumber: Bappeda Kota Jayapura, 2017

Tabel 1.34 Jaringan Jalan Kota Jayapura

NO	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN	EKSISTING LEBAR JALUR LALULINTAS JALAN (m)	PERMUKAAN JALAN	PANJANG JALAN (m)
A	**DISTRIK MUARA TAMI**				
1	538	JL. KOYA BARAT	6.0	ASPAL/HRS	7.620
2	539	JL. PENGHUBUNG KOYA BARAT	6.0	ASPAL/HRS	6.650
3	538	JL. SKOUW SAE	4,00	LAPEN	1.920
4	539	JL. SKOW MABO - SKOUW SAE	3.0	COR BETON/RIGID	3.070
5	506	JL. WAMENA	3.0	LAPEN / KARANG TIMBUN	670
6	533	JL. JAYAWIJAYA	3.0	LAPEN/KARANG TIMBUN	540
7	506	JL. MERAUKE	3.0	LAPEN	660
8	533	JL. NABIRE	3.0	LAPEN	680
9	506	JL. NABIRE I	2.5	KARANG TIMBUN	480
10	533	JL. NABIRE II	2.5	KARANG TIMBUN	450
11	506	JL. PANIAI	6.0	ASPAL/HRS	560
12	533	JL. DEMBA	3.0	LAPEN	620
13	506	JL. YAPEN	3.0	LAPEN	520
14	533	JL. FAK-FAK	3.0	LAPEN	620
15	506	JL. TIMIKA	3.0	LAPEN	510
16	533	JL. BIAK	3.0	LAPEN	550
17	506	JL. SORONG	3.0	LAPEN	510
18	533	JL. CEMPEDAK I	3.0	KARANG TIMBUN	730
19	506	JL. CEMPEDAK II	3.0	ASPAL/LAPEN	340
20	533	JL. CEMPEDAK III	3.0	LAPEN SEGAIAN	660
21	506	JL. DURIAN I	3.0	ASPAL/LAPEN	670
22	533	JL. DURIAN II	3.0	ASPAL/LAPEN	400
23	506	JL. DURIAN III	3.0	KARANG TIMBUN	660
24	533	JL. JAMBU I	3.0	LAPEN	600
25	506	JL. MATOA	3.0	KARANG TIMBUN	480
26	533	JL. SAWO	3.0	ASPAL/LAPEN	610
27	506	JL. SKOW MABO	3.0	COR BETON	3.430
28	533	JL. KOYA TENGAH	4,00	LAPEN/TANAH	7.260
29	532	JL. HOLTEKAM I	3,00	LATASIR	5.080
30	533	JL. HOLTEKAM II	3,00	LAPEN	3.040
31	534	JL. HOLTEKAM III	3,00	RIGID/KRIKIL	1.550
32	542	JL. RAMBUTAN I	3,00	LAPEN	780
33	577	JL. MANGGA	4,00	ASPAL/LATASIR	290
34	560	JL. ABEPURA 1	5,00	LAPEN	650
35	561	JL. ABEPURA 2	4,00	LAPEN	520
36	536	JL. TPU KOYA BARAT	3.0	LAPEN	2.630
37	540	JL. KAMPUNG MOSO	6.0	LAPEN	7.117
38	556	JL. GAMBUT	4,00	KARANG TIMBUN	2.879

NO	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN	EKSISTING LEBAR JALUR LALULINTAS JALAN (m)	PERMUKAAN JALAN	PANJANG JALAN (m)
39	557	JL. BBI	4,00	LAPEN	2.136
40	558	JL. SWAKARSA	5,00	KARANG TIMBUN	4.065
41	559	JL. JEMBATAN 2	4,00	KARANG TIMBUN	1.754
42	562	JL. MANOKWARI	5,00	LAPEN	518
43	563	JL. BARING-BARING	4,50	KARANG TIMBUN	1.608
44	564	JL. KALI BUAYA	5,00	KARANG TIMBUN	1.763
45	565	JL. KOMPLEKS HIDAYATULLAH	5,00	COR BETON	801
46	567	JL PENGHUBUNG III	4,50	ASPAL/LAPEN	1.054
47	569	JL PENGHUBUNG II	3,00	ASPAL/LAPEN	1.064
48	570	JL PENGHUBUNG	4,00	ASPAL /LAPEN	1.057
49	571	JL. MATOA 2	4,00	KARANG TIMBUN	659
50	572	JL. MUJAER	5,00	KARANG TIMBUN	534
51	573	JL. PATIN	4,00	JALAN TANAH	505
52	574	JL. ALPOKAT I	3,50	KARANG TIMBUN	777
53	575	JL. ALPOKAT II	3,50	LAPEN	295
54	576	JL. ALPOKAT III	4,00	KARANG TIMBUN	661
55	578	JL. RAMBUTAN II	4,00	LAPEN	662
56	579	JL. SALAK	4,00	LAPEN	666
57	580	JL. JERUK	3,50	ASPAL/LAPEN	467
58	581	JL.TELAGA/K.MAMBRAMO	4,00	LAPEN	1.137
59	582	JL. POS PI	5,00	ASPAL	1.696
60	583	JL. SIRIH	5,00	KARANG TIMBUN	742
61	584	JL. LELE	5,00	JALAN TANAH	555
62	585	JL. SKOW YAMBE 2	6,00	COR BETON	4.180
63	588	JL. BENDUNG TAMI	4,00	ASPAL	7.120
64	540	JL. DALAM SKOUW SAE	3,00	KERIKIL/RIGID	960
65	587	JL. SKOW YAMBE 1	5,50	COR BETON DAN LAPEN	3.220
66	16	JL. HOLTEKAM - BTS NEGARA	6,00	ASPAL/HRS	42.933
		TOTAL PANJANG JALAN			**150.595**
B	**DISTRIK ABEPURA**				
1	401	JL. JERUK NIPIS	6,00	ASPAL	1.020
2	402	JL. PEMDA III MELATI	6,00	ASPAL	1.830
3	403	JL. POROS KOTA RAJA DALAM	8,00	ASPAL	1.490
4	404	JL. KOMP CIGOMBONG	6,00	ASPAL	2.780
5	405	JL. MELATI ABEPURA	6,00	ASPAL	1.510
6	406	JL. KOMP LAP BOLA STIE OG	4,00	ASPAL	1.240
7	407	JL. FURIA INDAH	3,00	ASPAL	3.270
8	408	JL. LAB PU TK. I	4,00	ASPAL	530
9	409	JL. TUAR TUBERI/KUTILANG	4,00	ASPAL	750
10	410	JL. PERTAMBANGAN	4,00	ASPAL	240
11	410	JL. PERTAMBANGAN	4,00	ASPAL	240

NO	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN	EKSISTING LEBAR JALUR LALULINTAS JALAN (m)	PERMUKAAN JALAN	PANJANG JALAN (m)
12	413	JL. SAMPING K. KESEHATAN/JUBI (SILVAGRILYA)	3,00	ASPAL	350
13	433	JL. GURU (LPMP-SPG)	4,00	ASPAL	730
14	435	JL. KOMP BTN SKYLANE KOTARAJA	3,00	ASPAL	6.370
15	436	JL. LEMBAH FURIA	4,00	LATASIR	770
16	438	JL. MASUK PUSKESMAS	3,00	ASPAL	220
17	440	JL. CENDERAWASIH UNCEN BAWAH	5,00	ASPAL LATASIR	190
18	440	JL. KALI ACAI	4,00	ASPAL	4.210
19	442	JL. KOMP PASAR YOUTEFA	5,00	ASPAL	3.020
20	443	JL. MASUK PASAR YOUTEFA	3,00	KARANG TIMBUN	180
21	444	JL. YOUTEFA	5,00	ASPAL	480
22	445	JL. SORONG	3,50	ASPAL	730
23	446	JL. TOBATI	5,00	ASPAL	160
24	447	JL. YOBE	5,00	ASPAL	110
25	448	JL. BUTI	3,50	ASPAL	110
26	449	JL. MERAUKE	3,50	ASPAL	250
27	450	JL. KESEHATAN	3,50	ASPAL	640
28	453	JL. GUNUNG	5,00	ASPAL	360
29	454	JL. SARMI	3,50	ASPAL	280
30	455	JL. SERUI	3,50	ASPAL	220
31	456	JL. FAK-FAK	3,00	ASPAL	130
32	457	JL. MANOKWARI	4,00	ASPAL	290
33	458	JL. KOKAS	3,00	ASPAL	230
34	459	JL. BIAK I	4,00	ASPAL	210
35	463	JL, AYAPO/KAMCHINA	6,00	ASPAL	700
36	472	JL. CENDERAWASIH	4,00	ASPAL/LATASIR	1.530
37	473	JL. TPU NAFRI	3,00	ASPAL	810
38	474	JL. SOSIRI	4,00	ASPAL/HRS	370
39	475	JL. KEDAMAIAN	4,00	COR BETON	210
40	476	JL. DESA NAFRI	4,00	ASPAL	2.510
41	480	JL. TPA NAFRI	6,00	ASPAL	340
42	481	JL. TPU KRISTEN ABEPURA	3,00	ASPAL	380
43	482	JL. ASANO	4,00	ASPAL	360
44	483	Jl. ARU	3,00	ASPAL	300
45	484	JL. KAIMANA	3,00	0	130
46	488	JL. RUMAH SAKIT BHAYANGKARA	6,00	ASPAL	1.020
47	491	JL. KOMP FURIA PUSKOPAD	3,00	ASPAL	790
48	492	JL. MUNAWIR	3,00	ASPAL	1.110
49	493	JL. WOROTH	4,00	ASPAL/LATASIR	230
50	494	JL. KOMP PERUMAHAN KODAM	4,00	ASPAL	1.720

NO	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN	EKSISTING LEBAR JALUR LALULINTAS JALAN (m)	PERMUKAAN JALAN	PANJANG JALAN (m)
51	495	JL. PERUMAHAN SAMPING PASAR YOUTEFA	3,00	ASPAL	550
52	496	JL. LINGKUNGAN BALAI BESAR X	4,00	ASPAL (10% RUSAK	2.030
53	498	JL. TRIKORA I	5,00	ASPAL/LATASIR	610
54	499	JL. PENGHUBUNG BTN GRAND - MELATI	4,00	ASPAL	120
55	499	JL. TRIKORA II	5,00	ASPAL/LATASIR	610
56	500	JL. KOMP PERUMAHAN PENGHUBUNG GRAND	4,00	ASPAL	530
57	500	JL. TRIKORA III	5,00	ASPAL/LATASIR	610
58	501	JL. TRIKORA IV	5,00	ASPAL/LATASIR	610
59	501	JL. PERUMAHAN DOSEN KALI ACAI	3,00	ASPAL	790
60	501	JL. PERUMAHAN DOSEN KALI ACAI	3,00	ASPAL	410
61	502	JL. KOMP KEHUTANAN SILVA GRIYA	3,00	ASPAL	260
62	503	JL. KOMP PERUMAHAN TUAR TUBERI	3,00	ASPAL	690
63	504	JL. KOMP PERUM BTN PNS TANAH HITAM	3,00	ASPAL/LATASIR	1.840
64	505	JL. VETERAN	3,00	ASPAL/LATASIR	190
65	506	JL. KOMP PERUMAHAN PUSKOPAD TANAH HITAM	3,00	ASPAL	3.300
66	552	JL. PRODUKSI KOYA KOSO	3,00	KARANG/TIMBUN	2.860
67	555	JL. TOKO CITRA	3,00	ASPAL	180
68	626	JL. PRODUKSI RW O1 - TPA KOYA KOSO	4,00	COR BETON	4.250
69	629	JL. PRODUKSI RW 03 KOYA KOSO	4,00	KARANG/TIMBUN	11.960
70	542	JL. GLATIK	3,00	ASPAL/LATASIR	230
71	543	JL. NUSANTARA KAMPUNG HORAS	3,00	ASPAL	890
72	544	JL. PERUMAHAN FURIA BAWAH	5,00	ASPAL/LATASIR	1.970
73	545	JL. PERUM UNCEN KOTARAJA	5,00	ASPAL/LATASIR	480
74	546	JL. PIPA AIR UNCEN ATAS	3,00	COR BETON	880
75	547	JL. PASAR BARU ABEPURA	5,00	ASPAL/LATASIR	1.130
76	548	JL. BTN WALIKOTA	4,00	0	70
77	549	JL. KOMP PERUM TAHITI	4,00	0	100
78	550	JL. KUBURAN ISLAM	3,00	ASPAL	170
79	551	JL. KOMP ABE PANTAI	3,00	ASPAL/LATASIR	550
80	553	JL. KAMPUNG PISANG KOYA KOSO	3,00	ASPAL	590
81	554	JL. KOREM	3,00	ASPAL	60
82	627	JL. HANURATA KM 9 - ARSO	4,00	KARANG/TIMBUN	27.000
83	628	JL. MASUK TPA KOYA KOSO	4,00	KARANG/TIMBUN	810
84	630	JL. PRODUKSI RW 04 -TPA KOYA KOSO	4,00	KARANG/TIMBUN	420
85	11	JL. RAYA ABEPURA	12,00	ASPAL	9.806
86	002	JL. ABEPURA - ARSO	8,00	ASPAL	24.469
87	15	JL. BTS KOTA JAYAPURA - ABEPURA	12,00	ASPAL	5.681

NO	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN	EKSISTING LEBAR JALUR LALULINTAS JALAN (m)	PERMUKAAN JALAN	PANJANG JALAN (m)
88	105	JL. VIHARA TANAH HITAM	6,00	ASPAL	2.781
		JUMLAH			**158.137**
C	**DISTRIK HERAM**				
1	620	JL. YOKA - EXPO (GELANGGANG 3)	6,00	ASPAL	1.070
2	495	JL. KOMP PERUMNAS IV	5,00	ASPAL	4.030
3	487	JL. KOMP SMU TARUNA BHAKTI	3,50	ASPAL (LATASIR)	730
4	476	JL. PADANG BULAN SOSIAL	6,00	ASPAL	800
5	502	JL. PADANG BULAN II	5,00	ASPAL	1.900
6	588	JL. KARANG I	3,00	ASPAL	100
7	589	JL. KARANG II	3,00	ASPAL	240
8	590	JL. KARANG III	3,00	ASPAL	140
9	592	JL. KARANG IV	3,00	ASPAL	200
10	593	JL. KARANG V	3,00	ASPAL	230
11	594	JL. KARANG VI	3,00	ASPAL	100
12	595	JL. KARANG VII	3,00	ASPAL	100
13	507	JL. EMSYK WAENA	3,00	ASPAL	780
14	482	JL. WAENA	8,00	ASPAL (LATASIR)	2.630
15	613	JL. PERUMNAS I	5,00	ASPAL	310
16	623	JL. KOMP. PERUMNAS I WAENA	4,00	ASPAL	2.510
17	504	JL. PROYEK	3,50	ASPAL	460
18	489	JL. KOMP PERUMNAS II	4,00	BAIK	2.140
19	611	JL. PGRI KALI	4,00	COR BETON	120
20	612	JL. PGRI	4,00	COR BETON	310
21	591	JL. ZIPUR	4,00	ASPAL	1.780
22	587	JL. PERUM YOUTEFA	3,00	ASPAL	1.860
23	496	JL. YAPIS WAENA	4,00	ASPAL	340
24	598	JL. WAENA KAMPUNG	4,00	ASPAL	660
25	618	JL. BAKUM	4,00	ASPAL (LATASIR)	380
26	596	JL. KOMP ORGANDA	4,00	ASPAL	5.310
27	607	JL. KOMP USTJ	4,00	ASPAL	570
28	615	JL. PASAR SUSUKI	4,00	COR	90
29	626	JL. YAKONDE	4,00	ASPAL	420
30	474	JL. SOSIRI	4,00	ASPAL	366
31	627	JL. KOREM PADANG BULAN	3,00	ASPAL	430
32	628	JL. WAENA PERUMNAS I	3,00	ASPAL	1.510
33	617	JL. KOLAM KANGKUNG	4,00	TANAH	460
34	485	JL. SAMPING PTUN	5,00	ASPAL	320
35	478	JL. EXPO II	5,00	ASPAL	370
36	614	JL. PERUMAHAN INTEL	4,00	COR BETON	890
37	600	JL. PUKHOUW	4,00	RUSAK	2.050
38	621	JL. GELANGGANG 2	4,00	ASPAL	860

NO	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN	EKSISTING LEBAR JALUR LALULINTAS JALAN (m)	PERMUKAAN JALAN	PANJANG JALAN (m)
39	497	JL. SMU NUSANTARA	5,00	ASPAL	940
40	619	JL. GELANGGANG REMAJA	4,00	ASPAL	530
41	503	JL. BELUT	3,50	ASPAL	2.360
42	597	JL. KUBURAN CHINA	3,00	ASPAL	310
43	493	JL. BUPER	6,00	ASPAL	8.630
44	610	Jl. PRAMUKA BUPER WAENA	3,00	ASPAL (LATASIR)	220
45	602	JL. KOMP PERUM PEMDA BUPER	5,00	ASPAL (LATASIR)	1.010
46	601	JL. KOMP PERUM BHAYANGKARA	4,00	ASPAL (LATASIR)	2.300
47	603	JL. ALTERNATIF WAENA	5,00	RIGID	790
48	604	JL. SOSIAL KEMIRI SENTANI	3,00	KERIKIL	520
49	599	JL. PERUM WAENA REGENCY	4,00	ASPAL	380
50	624	JL. UNDIKLEO	5,00	ASPAL	180
51	490	JL. KOMP PERUMNAS III	4,00	ASPAL	2.920
52	479	JL. KUD	3,00	ASPAL	510
53	628	JL. SMK VIII WAENA	3,50	ASPAL	800
54	616	JL. MALAREX	3,50	RIGID	520
55	629	JL. GEREJA SILOAM WAENA	4,50	ASPAL	120
56	630	JL. ASRAMA	3,50	RIGID	630
57	631	JL. EKS BATIK PAPUA	4,00	KERIKIL	200
58	632	JL. REKTORAT UNCEN ATAS	6,00	ASPAL	1.690
59	633	JL. KOMP. KAMPUNG YOKA	3,50	ASPAL	1.210
60	15	JL. BTS KOTA JAYAPURA - ABEPURA	8,00	ASPAL	5.760
61	100	JL. WAENA - ARSO V (DALAM KOTA JAYAPURA)	6,00	ASPAL	19.640
		JUMLAH			**89.736**
D	**DISTRIK JAYAPURA SELATAN**				
1	211	JL. ALTERNATIF	6	ASPAL	7.180
2	156	JL. ARDIPURA I	4	ASPAL	1.720
3	157	JL. ARDIPURA II	5	ASPAL	553
4	158	JL. ARDIPURA III	4	ASPAL	987
5	232	JL. ARDIPURA IV	4	ASPAL	663
6	329	JL. ARDIPURA GUNUNG	3.5	ASPAL	620
7	182	JL. ARGAPURA II	3.5	ASPAL	894
8	186	JL. ARGAPURA KANON	4	ASPAL	592
9	187	JL. ARGAPURA PANTAI	3	ASPAL	593
10	209	JL. ASMI	3	ASPAL	490
11	224	JL. BALAI KOTA	12	ASPAL	1.579
12	160	JL. BATU KARANG	3.5	ASPAL	490
13	151	JL. BATU PUTIH	4	ASPAL	580
14	338	JL. BAYAM	5	ASPAL	138
15	339	JL. BUCEND II	4	ASPAL	1.124

NO	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN	EKSISTING LEBAR JALUR LALULINTAS JALAN (m)	PERMUKAAN JALAN	PANJANG JALAN (m)
16	268	JL. EMPANG	3	ASPAL	467
17	164	JL. GAJAH PUTIH	4	ASPAL	346
18	202	JL. GANEMO	5	ASPAL	150
19	201	JL. HAMADI	5	ASPAL	570
20	205	JL. HAMADI - ENTROP	11	ASPAL	2.899
21	214	JL. HAMADI GUNUNG	3	ASPAL	1.280
22	215	JL. HAMADI TANJUNG	3	ASPAL	754
23	178	JL. HOTEL 9	4	ASPAL	235
24	213	JL. JAYA ASRI	3	ASPAL	4.415
25	216	JL. KANGKUNG	5	ASPAL	160
26	217	JL. KAREL SAT SUITUBUN	6	ASPAL	619
27	222	JL. KLINIK HEWAN ENTROP	6	ASPAL	1.570
28	220	JL. KODAM BARU	6	ASPAL	1.990
29	222	JL. KUCAI	5	ASPAL	130
30	190	JL. LAPANGAN ARGAPURA	3	ASPAL	234
31	210	JL. MENTIMUN	4	ASPAL	160
32	221	JL. KODAM LAMA	5	ASPAL	1.024
33	283	JL. KOMP. AL ENTROP	5	ASPAL	3.678
34	251	JL. KOMP. KELAPA II ENTROP	5	ASPAL	4.017
35	228	JL. KOMP. MUSPAKO SAHID ENTROP	5	ASPAL	1.542
36	219	JL. KOMP. PEMDA I ENTROP	5	ASPAL	1.383
37	348	JL. KOMP. SAMPING KALI HANYAAN ENTROP	3	ASPAL	4.019
38	263	JL. KOMP. TOKO SAGITA SAMPING HANYAAN ENTROP	4	ASPAL	1.071
39	218	JL. LINGKAR ARDIPURA II	4	ASPAL	1.402
40	247	JL. MEGAPURA	4	ASPAL	2.554
41	170	JL. NANGKA	3	ASPAL	202
42	192	JL. PERIKANAN	6	ASPAL	1.161
43	299	JL. POLIMAK IV	3	ASPAL	699
44	200	JL. RAWA HAMADI	5	ASPAL	616
45	162	JL. SANTAROSA	3.5	ASPAL	788
46	223	JL. SAWI I	5	ASPAL	138
47	225	JL. SAWI II	5	ASPAL	140
48	226	JL. SAYUR LILIN	5	ASPAL	138
49	186	JL. SD ARGAPURA BAWAH	4	ASPAL	406
50	344	JL. SD ENTROP	4	ASPAL	63
51	188	JL. SEBELAH RELAT	4	ASPAL	350
52	245	JL. SMA 4 ENTROP	2.5	RIGID	502
53	324	JL. SMP ENTROP	4	ASPAL	115
54	292	JL. SUMBER AIR	3	ASPAL	645

NO	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN	EKSISTING LEBAR JALUR LALULINTAS JALAN (m)	PERMUKAAN JALAN	PANJANG JALAN (m)
55	14	JL. KOTI	8,00	ASPAL	1.362
56	13	JL. ARGAPURA	6,00	ASPAL	1.486
57	12	JL. TASANGKAPURA	6,00	ASPAL	835
58	103	JL. ARDIPURA	4,00	ASPAL	2.802
59	102	JL. HAMADI - ENTROP	8,00	ASPAL	2.958
		Jumlah			**70.277**
E	**DISTRIK JAYAPURA UTARA**				
1	150	Jl. Setia Pura	4	ASPAL	190
2	01	Perum Kehutanan	4	ASPAL	200
3	02	Perum Depag	4	ASPAL	90
4	03	Jl. Pasifik Indah Pasir II	6	ASPAL	710
5	04	Komplex PU Pasir II	4	ASPAL	250
6	05	Jl. Pasifik Indah I BLK	4	ASPAL	970
7	06	Perum BLK	3	ASPAL	320
8	07	Jl. BLK	4	ASPAL	580
9	08	Jalan Pantai Base G	4	KERIKIL	940
10	09	Jalan Pantai Base G II	4	KERIKIL	1.370
11	10	Jl. Kayu Batu (SPN)	4	ASPAL	790
12	100	Jalan Samudra Maya Dok V	5	ASPAL	240
13	101	Jl. Nusatenggara	5	ASPAL	470
14	102	Jalan Agats	3.5	ASPAL	120
15	103	Jl. Agats	3	ASPAL	240
16	104	Jl. Baliem	3	ASPAL	310
17	105	Jalan Nigul	3	ASPAL	230
18	106	Jl. Kanguru	3	ASPAL	380
19	107	Jl. Firdaus Bhayangkara	4.5	ASPAL	1.350
20	108	Perum Komplex TNI AL	3	ASPAL	590
21	109	Kelurahan Bayangkara	3	KERIKIL	120
22	109	Kelurahan Bayangkara	3	KERIKIL	110
23	11	Perum Base G	3.5	ASPAL	180
24	110	Kelurahan Bayangkara	3	ASPAL	880
25	111	Jl. Bhayangkara Komplex Polisi	3.5	ASPAL	360
26	112	Jalan Bhayangkara	3	KERIKIL	260
27	113	Jalan Agats I	3.5	KERIKIL	100
28	114	Jalan Baliem	3.5	KERIKIL	80
29	115	Jalan Komplex Bhayangkara	3	ASPAL	120
30	116	Jalan Bhyangkara	3.5	ASPAL	610
31	117	Jl. Bhayangkara Baru	3.5	KERIKIL	220
32	118	Jalan Kesehatan	8	ASPAL	520
33	119	Jl. Kesehatan	4	ASPAL	190
34	12	Jl. Tanjung Ria I	3.5	ASPAL	90

NO	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN	EKSISTING LEBAR JALUR LALULINTAS JALAN (m)	PERMUKAAN JALAN	PANJANG JALAN (m)
35	120	Jalan Kesehatan Atas	4	ASPAL	740
36	121	Jalan Kesehatan Dok II	8	ASPAL	210
37	122	Jl. Cor Karang	3.5	ASPAL	100
38	123	Jl. Ruko Pasifik Permai	6	ASPAL	210
39	124	Jl. Ruko Pasifik Permai	4	ASPAL	60
40	125	Jl. Ruko Pasifik Permai	8	ASPAL	150
41	126	Komplex Bekangdam XVII	4	ASPAL	80
42	127	Lorong pertokoan	4	ASPAL	130
43	128	Jalan Lingkar Koni	4	ASPAL	310
44	129	Jalan Bhayangkara	3	ASPAL	170
45	13	Jl. Tanjung Ria	3.5	ASPAL	70
46	130	Jalan Kabupaten I	4	ASPAL	180
47	131	Jalan Kabupaten II	5	ASPAL	220
48	132	Jalan Kabupaten III	4	ASPAL	410
49	133	Jl. Tugu/Batas	3.5	ASPAL	310
50	134	Jalan AFO Bengkel	4	ASPAL	120
51	135	Jalan Tugu I	7	ASPAL	280
52	136	Jalan Almahera	8	ASPAL	130
53	137	Jalan Berdikari	6	ASPAL	100
54	138	Jalan A. Yani	8	ASPAL	100
55	139	Jalan Matahari	5	ASPAL	240
56	14	Jl. Tanjung Ria III	4	ASPAL	280
57	140	Jalan Pembangunan	8	ASPAL	380
58	141	Jl. A. Yani	8	ASPAL	110
59	142	Jalan Olah raga	4	ASPAL	170
60	143	Jalan Pemuda	3	ASPAL	630
61	144	Jalan Perintis	5	ASPAL	240
62	145	Jalan Perintis I	5	ASPAL	410
63	146	Jalan Gurabesi	4	ASPAL	110
64	147	Jalan Gurabesi I	4	ASPAL	340
65	148	Jalan Komplex Asrama Polisi	4	ASPAL	230
66	149	Jl. Dok IX Kali	4	ASPAL	210
67	15	Jl. Tanjung Ria II	4	ASPAL	430
68	16	Jl. Tanjung Ria IV	4	ASPAL	240
69	17	Perum Telkom	4	ASPAL	290
70	17	Perum Telkom	4	ASPAL	70
71	18	Perum Telkom II	4	ASPAL	280
72	19	Jl. Kantor Kejaksaan Tinggi	3.5	ASPAL	110
73	20	Jl. Kayu Batu (Telkom)	4	ASPAL	850
74	21	Lrg SMPN 6 Jayapura	7	ASPAL	150

NO	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN	EKSISTING LEBAR JALUR LALULINTAS JALAN (m)	PERMUKAAN JALAN	PANJANG JALAN (m)
75	22	Komplex Pertamina	4	ASPAL	300
76	23	Komplex Pertamina II	4	ASPAL	300
77	24	Perum Kayu Batu I	4	ASPAL	330
78	25	Perum Kayu Batu II	4	ASPAL	340
79	26	Jl. Pasar Inpres	4	ASPAL	390
80	27	Komplex Perum BPN	4	ASPAL	200
81	28	Perum Aspol Pasir II	5	ASPAL	260
82	28	Perum Aspol Pasir II	4	ASPAL	50
83	29	Perum Aspol Pasir II	4	ASPAL	240
84	30	Perum Aspol Pasir II (II)	4	ASPAL	120
85	30	Perum Aspol Pasir II	4	ASPAL	300
86	30	Perum Aspol Pasir II	4	ASPAL	110
87	31	Jl. Panca Karsa	4	ASPAL	770
88	32	Jalan Serui	4	ASPAL	540
89	33	Jalan Sampang	6	ASPAL	280
90	34	jalan Sampang II	3	ASPAL	200
91	35	Jalan Sungai Tami	3	ASPAL	1.260
92	36	Jalan Teluk Dok IX Atas	4	ASPAL	370
93	37	Imbi - Imbi I	3	ASPAL	180
94	38	Imbi - Imbi II	3	ASPAL	430
95	39	Imbi - Imbi III	4	ASPAL	180
96	40	Jalan Asrama Polisi Dok VIII	3	ASPAL	520
97	41	Jalan Nabire Dok VII	4	ASPAL	310
98	42	Jalan Sungai Tami I	6	ASPAL	1.070
99	43	Jalan Komplex Perum. Sosial I	6	ASPAL	790
100	44	Jalan Sungai Tami II	3	ASPAL	2.210
101	45	Jalan Angkasas Base G	6	ASPAL	380
102	46	Jalan Bucen IV Angkasa I	4	ASPAL	480
103	47	Jalan Bucen IV angkasa II	3	ASPAL	60
104	48	Jalan Angkasa Indah	3	ASPAL	130
105	49	Jalan Angkasa Indah	3	ASPAL	730
106	50	Jalan Angkasa Indah	4	ASPAL	240
107	51	Imbi - Imbi	3	ASPAL	720
108	52	Jalan Angkasa Indah	4	ASPAL	490
109	53	Jalan Angkasa Pura	3	ASPAL	110
110	54	Jalan Angkasa Pura	3	ASPAL	280
111	55	Jalan angkasa Pura	3	ASPAL	140
112	56	Jalan Angkasa Pura	3	ASPAL	60
113	57	Jalan Angkasa Pura	4	ASPAL	230
114	58	Jalan Biak	4	ASPAL	400

NO	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN	EKSISTING LEBAR JALUR LALULINTAS JALAN (m)	PERMUKAAN JALAN	PANJANG JALAN (m)
115	59	Jalan Prof. Muh. Yamin	5	ASPAL	160
116	60	Jalan Krisna	7	ASPAL	390
117	61	Jalan Angkasa Pura	5	ASPAL	520
118	62	Jalan Mayor Wiratno	6	ASPAL	210
119	63	Jalan Angkasa Pura	3	ASPAL	50
120	64	Jalan angkasa Pura	4	ASPAL	390
121	65	Jalan Angkasa Pura	3	ASPAL	250
122	66	Jalan Pepera	3	ASPAL	290
123	67	Jalan Angkasa Pura	3	ASPAL	60
124	68	Jalan Komplex Lembah Sunyi I	3	ASPAL	370
125	69	Jalan Komplex Lembah Sunyi II	4	ASPAL	90
126	70	Jalan Komplex Lembah Sunyi III	5	ASPAL	140
127	71	Jalan Komplex Lembah Sunyi IV	4	ASPAL	70
128	72	Jalan Nirwana I	3	ASPAL	60
129	73	Jalan Nirwana II	3	ASPAL	260
130	74	Jalan Nirwana III	3	ASPAL	80
131	75	Jalan Pegunungan	3	ASPAL	320
132	76	Jalan Mandala Atas	3	ASPAL	70
133	77	Jalan Mandala I	5	ASPAL	180
134	78	Jalan Mandala II	4	ASPAL	460
135	79	Jalan Sabang Merauke	3	ASPAL	700
136	80	Jalan Perwakin	4	ASPAL	320
137	81	Jalan Perwakin Bawah	4	ASPAL	370
138	82	Jalan pegunungan Salju	4	ASPAL	430
139	83	Jalan KRI. Macam Tutul	3	ASPAL	390
140	84	Jl. Bintan/Sukarelawati	4	ASPAL	400
141	85	Jl. Maluku	3	ASPAL	180
142	86	Jl. Bambu/Jambu	3	ASPAL	280
143	87	Jl. Lembah Bahari	3	ASPAL	690
144	88	Jl. Kasuari	3	ASPAL	400
145	89	Jl. Mambruk	3	ASPAL	160
146	90	Jl. Nuri	3	ASPAL	140
147	91	Jalan Halmahera I	3	ASPAL	80
148	92	Jalan Halmahera II	3.5	ASPAL	210
149	93	Jalan Mafia	3	ASPAL	360
150	94	Jalan Mandala II	4	ASPAL	160
151	95	Jalan Trikora	3	ASPAL	80
152	96	Jalan Semeru	4	ASPAL	530
153	97	Jalan Trikora - Tri	3.5	ASPAL	80
154	98	Jalan Supiori	3	ASPAL	510

NO	NO. RUAS	NAMA RUAS JALAN	EKSISTING LEBAR JALUR LALULINTAS JALAN (m)	PERMUKAAN JALAN	PANJANG JALAN (m)
155	99	Imbi - Imbi	3.5	ASPAL	210
156	11	JL. SAM RATU LANGI	14,00	ASPAL	3.501
157	12	JL. TRIKORA	8,00	ASPAL	1.585
158	14	JL. ANGKASA BASE-G	6,00	ASPAL	5.094
159	18	JL. SOA SIU	6,00	ASPAL	1.022
160	17	JL. SUMATERA	8,00	ASPAL	1.994
161	16	JL. SULAWESI	8,00	ASPAL	2.671
162	15	JL. PASIFIK INDAH	6,00	ASPAL	1.662
163	13	JL. NIRWANA	8,00	ASPAL	461
		JUMLAH			**69.620**
		TOTAL PANJANG JALAN KOTA			**538.365**

Sumber: Bappeda Kota Jayapura, 2017

Pada daerah yang memiliki perairan, seperti sungai, danau, laut dibutuhkan jembatan untuk dapat menghubungkan daratan yang satu dengan lainnya. Jembatan yang ada di Kota Jayapura berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.35 Kondisi Jembatan di Kota Jayapura

NO	NAMA	P (km)	L (m)	KONDISI (km)		
				ATAS	BAWAH	SUNGAI
300	J025 - VIHARA-TANAH HITAM JEMBATAN BETON	2	4	Baik	Baik	Deras
301	J024 - VIHARA-TANAH HITAM DOUBLE BOX 3X4	12	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
302	J023 - VIHARA-TANAH HITAM BOX CULVERT 1,5X1,5	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
303	J021 - VIHARA-TANAH HITAM BOX CULVERT 1X1	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
304	J020 - SUMATERA BUIS BETON	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
305	J019 - SUMATERA PLAT DECKER	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
306	J018 - SUMATERA JEMBATAN PERMANEN	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
307	J017 - SULAWESI JEMBATAN PERMANEN	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
308	J016 - SULAWESI JEMBATAN PERMANEN	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
309	J015 - SOASIU BUIS BETON	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
310	J014 - SOASIU BUIS BETON	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
311	J013 - SAMRATULANGI BOX CULVERT	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
312	J012 - SAMRATULANGI GORONG-GORONG	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
313	J011 - SAMRATULANGI BOX CULVERT	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
314	J010 - PASIFIK INDAH PLAT DECKER	2	4	Rusak Ringan	Rusak Ringan	Deras

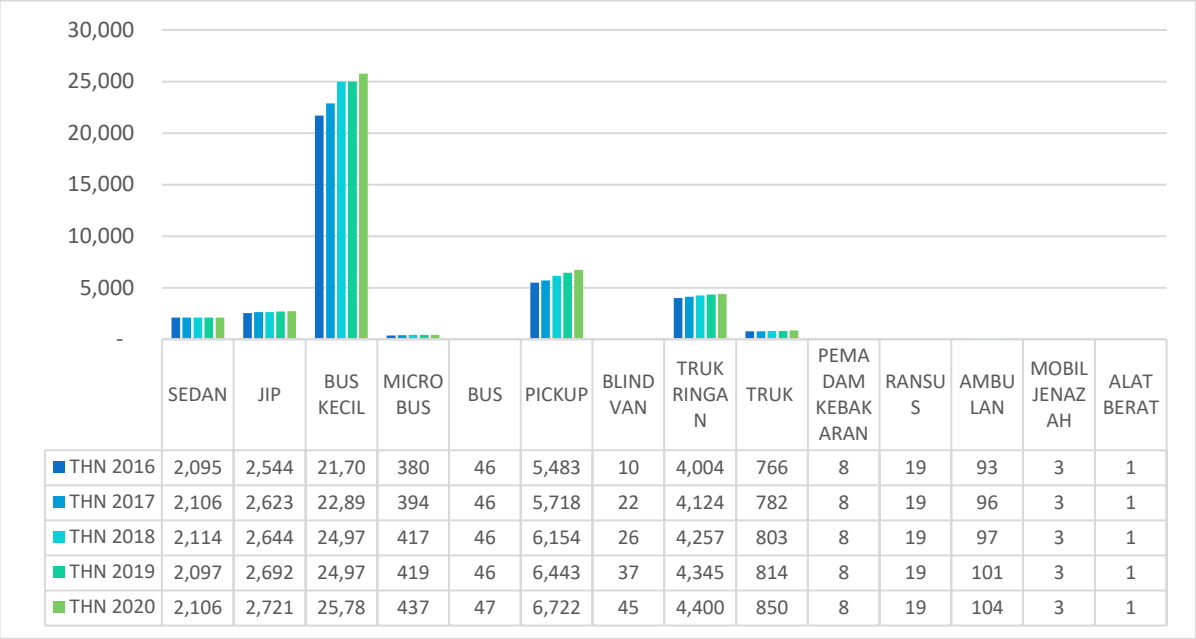
NO	NAMA	P (km)	L (m)	KONDISI (km)		
				ATAS	BAWAH	SUNGAI
315	J009 - PASIFIK INDAH DOUBLE BOX	0	8	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
316	J008 - ARDIPURA BOX CULVERT	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
317	J007 - ANGKASA-BASEG BOX CULVERT	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
318	J006 - HAMADI-ENTROP BOX CULVERT	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
319	J005 - HAMADI-ENTROP BOX CULVERT	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
320	J004 - HAMADI-ENTROP BOX CULVERT	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
321	J003 - HAMADI-ENTROP JEMBATAN PERMANEN	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
322	J002 - HAMADI-ENTROP GORONG-GORONG	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
323	J001 - HAMADI-ENTROP GORONG-GORONG	0	0	Rusak Berat	Rusak Berat	Tidak Deras
	Jembatan Youtefa menghubungkan Holtekamp dan Hamadi	732	21	Baik	Baik	Teluk Youtefa

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Provinsi Papua

Pemerintah mewajibkan pengguna kendaraan angkutan berat untuk menimbang berat kendaraan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, UPPKB memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan pencatatan terhadap:

1. Tata cara pemuatan barang;
2. Dimensi kendaraan angkutan barang;
3. Penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang;
4. Persyaratan teknis dan laik jalan;
5. Dokumen angkutan barang;
6. Kelebihan muatan pada setiap kendaran yang diperiksa;
7. Jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui;
8. Jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

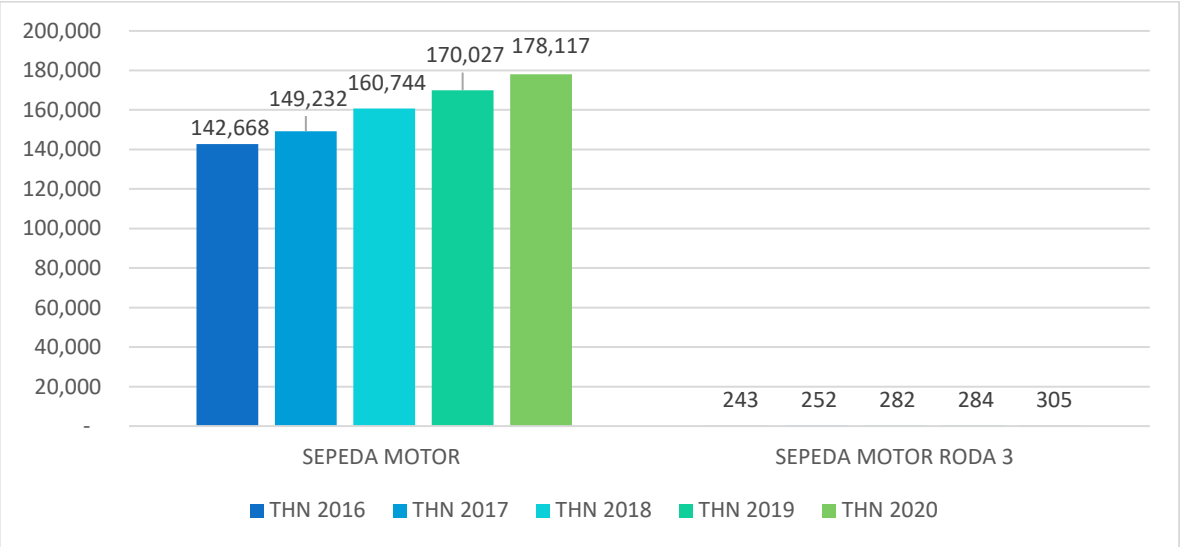
Untuk Jembatan timbang di Kota Jayapura terletak di Jalan Raya Sentani Waena Distrik Heram.



	SEDAN	JIP	BUS KECIL	MICRO BUS	BUS	PICKUP	BLIND VAN	TRUK RINGAN	TRUK	PEMADAM KEBAKARAN	RANSUS	AMBULAN	MOBIL JENAZAH	ALAT BERAT
THN 2016	2,095	2,544	21,70	380	46	5,483	10	4,004	766	8	19	93	3	1
THN 2017	2,106	2,623	22,89	394	46	5,718	22	4,124	782	8	19	96	3	1
THN 2018	2,114	2,644	24,97	417	46	6,154	26	4,257	803	8	19	97	3	1
THN 2019	2,097	2,692	24,97	419	46	6,443	37	4,345	814	8	19	101	3	1
THN 2020	2,106	2,721	25,78	437	47	6,722	45	4,400	850	8	19	104	3	1

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2022

Gambar 1.48 Diagram Jumlah Kendaraan Bukan Roda Dua dan Tiga di Kota Jayapura, 2016-2020



Sumber: BPS Kota Jayapura, 2022

Gambar 1.49 Jumlah Kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga di Kota Jayapura, 2016-2020

Pergerakan manusia dan barang juga ditunjang dengan moda kendaraan, dari sepeda motor hingga alat berat yang dapat dilihat pada Jumlah kendaraan setiap tahunnya di Kota Jayapura mengalami peningkatan dari tahun 2016 berjumlah 180.064 kendaraan meningkat menjadi 188.317 kendaraan di tahun 2017. Ditahun 2018 bertambah 14.274 kendaraan sehingga menjadi 202.591 kendaraan. Tahun 2019 dan 2020 juga mengalami penambahan

jumlah kendaraan dari 212.312 kendaraan di tahun 2019 menjadi 221.665 kendaraan. Rincian peningkatan jenis kendaraan dapat dilihat pada kedua gambar di atas.

Untuk melancarkan arus penumpang dan barang dibutuhkan terminal. Sistem terminal di Kota Jayapura terdiri atas terminal penumpang dan terminal barang.

1. Terminal Penumpang

   Prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, mengatur perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum dilakukan di terminal penumpang (Sedayu, 2014). Terminal penumpang di Kota Jayapura adalah:



Terminal Mesran (Sumber: www.portalpapua.com)



Terminal Tipe A Entrop
(Sumber: www.cendrawasihpos.com)

Terminal Mesran sebagai terminal dalam kota tipe C yang terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan.

Terminal Entrop terletak di Jalan Kelapa Dua Entrop Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan. Terminal ini merupakan terminal tipe A atau terminal internasional yang diresmikan oleh Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano pada 9 November 2020. Luas lahan 2,5 hektare. Namun, keberadaan terminal ini masih belum mengubah kebiasaan masyarakat untuk menunggu angkutan umum di tepi jalan dan bukan di dalam terminal. Beberapa alasan disebutkan bahwa menunggu kendaraan di dalam terminal justru membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan menunggu di luar karena supir harus menunggu kendaraan penuh agar bisa keluar terminal.



Terminal Tipe C adalah Terminal Pasar Youtefa di Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura.

Terminal Pasar Youtefa, (Sumber: www.cyber88.co.id)



Terminal tipe B yang terletak di Kampung Waena Distrik Heram. Awal perencanaan terminal ini dapat difungsikan tidak hanya melayani terminal transportasi darat, tetapi juga terminal penumpang danau. Saat ini yang berfungsi adalah terminal transportasi darat.

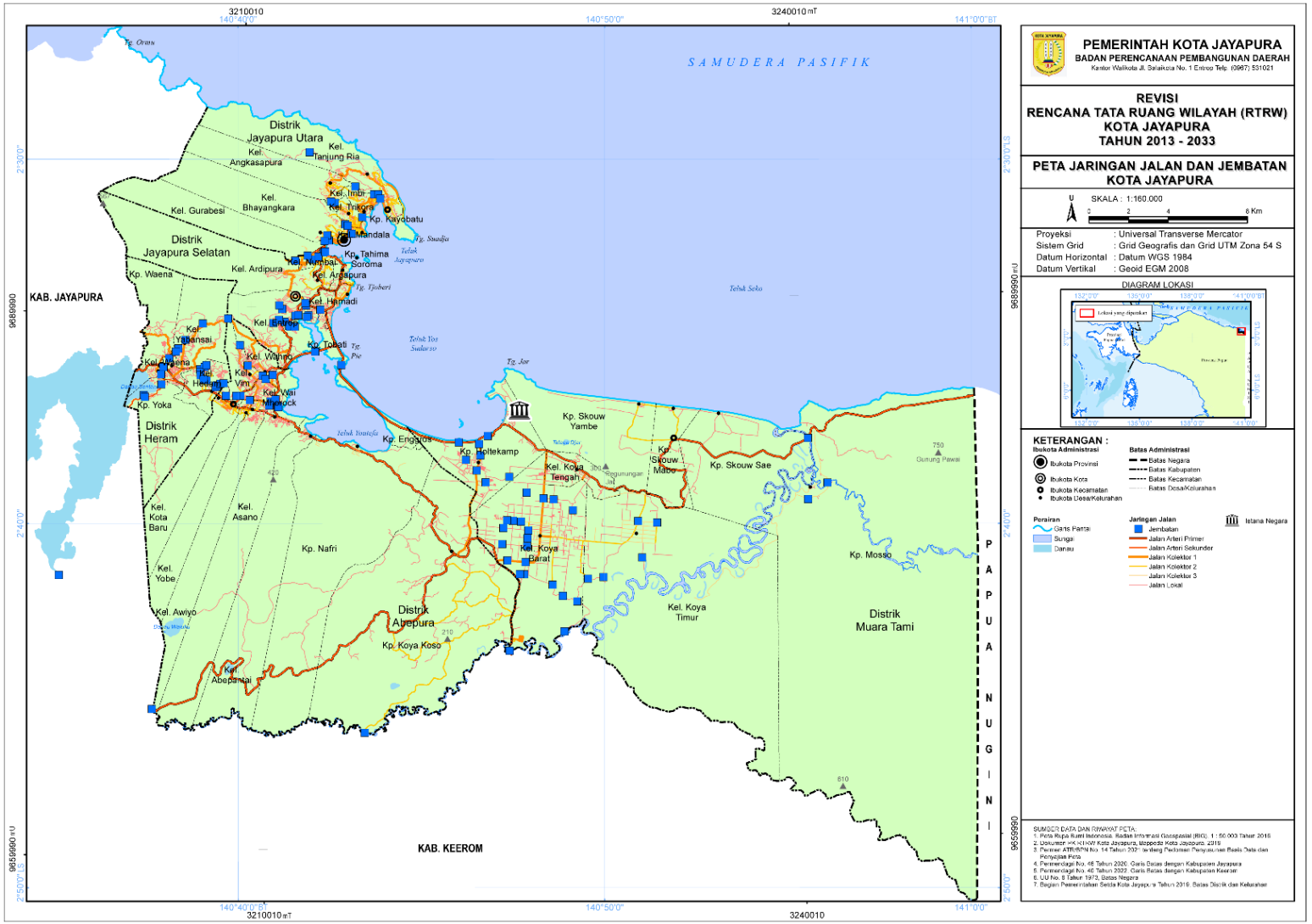
Terminal Batas Kota Waena (Sumber: www. suaraperempuanpapua.id)

2. Terminal Barang



Terminal barang berfungsi untuk melayani pergerakan barang. Lokasi terminal pada kawasan Pelabuhan untuk mendukung pergerakan barang, baik darat maupun laut, yaitu di Pelabuhan Jayapura.

Terminal Barang di Pelabuhan Jayapura, (Sumber: www.youtube.com;bisniscom)



Gambar 1.50 Peta Jaringan Jalan dan Jembatan

Rencana jaringan pelayanan transportasi kereta api Lintas Jayapura-Sarmi-Nabire dengan lokasi stasiun berada di Kota Jayapura, Depapre, Sarmi, Trimuris, Botawa, dan Nabire belum dilakukan hingga tahun 2021. Proses perencanaan yang telah dilakukan adalah Pemetaan Hak Ulayat Adat terhadap jalur perlintasan kereta api.

B. Transportasi Laut

A. Pelabuhan Laut

1. Pelabuhan utama

   Pelabuhan Jayapura merupakan pelabuhan utama yang terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara dan Kelurahan Numbai di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
2. Pelabuhan perikanan (pelabuhan perikanan samudera, pelabuhan perikanan nusantara, pelabuhan perikanan pantai, pangkalan pendaratan ikan) yang terletak di Tempat Pelelangan Ikan di Pasar Hamadi Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan.
3. Pelabuhan Khusus

   Pelabuhan khusus di Kota Jayapura adalah:

   a. Pelabuhan Holtekamp di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami yang merupakan pelabuhan PLTU
   b. Pelabuhan Pertamina di Dok VII Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara yang merupakan pelabuhan Pertamina

Daya tampung container 125.000 Teus dan luas seluruh CY 22.951 m^2. Terdapat 5 dermaga, yaitu Dermaga peti kemas 80x23 m^2, dermaga investasi, dermaga APBN, dermaga APBN, dan dermaga baru.

C. Transportasi Danau

Keberadaan transportasi danau di Kota Jayapura tidak ada. Terminal tipe B yang berada di Batas Kota diharapkan dapat menyediakan transportasi danau sebagai sarana transportasi alternatif bila terjadi gangguan perlintasan di jalan utama.

1.2.10.2 Sistem Jaringan Energi

A. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Infrastruktur minyak di Kota Jayapura didistribusikan oleh Pertamina yang terletak di Dok 7 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara. Fasilitas yang tersedia hanya berupa tempat

penyimpanan yang kemudian akan didistribusikan ke konsumen. Infrastruktur gas bumi tidak terdapat di Kota Jayapura.

B. Jaringan Infrastruktur Energi Kelistrikan

Berdasarkan Rencana Pengembangan Sistem Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) di Provinsi Papua, kelistrikan Kota Jayapura saat ini telah beroperasi jaringan SUTT (70kV dan 150kV) dan sistem tenaga listrik isolated yang berbeban di atas 2 MV. Sistem tenaga listrik Jayapura merupakan sistem terbesar diantara delapan sistem tenaga listrik di Provinsi Papua (Sistem Wamena, Timika, Merauke, Nabire, Serui, Biak, dan Sarmi), dimana sistem ini memiliki jumlah pasokan pembangkit sekitar 177,7 MW dengan daya mampu sekitar 130,1 MW dan beban puncak 91,7 MW.

Tenaga listrik dipasok dari pembangkit-pmbangkit jenis PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel), PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrk Tenaga Mikrohidro (PLTMG), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

1.2.10.3 Sistem Jaringan Air Bersih

Sistem penyediaan air bersih kepada masyarakat belum sampai pada sistem penyediaan air minum yang langsung dapat diminum. Sebagian besar sistem pelayanan air bersih berasal di Kota Jayapura berasal dari air permukaan dengan sumber air baku berasal dari Pegunungan Cycloop dengan wilayah pembagian sistem sebagai berikut:

1. Sistem Anafre terdapat pada Cabang Jayapura;
2. Sistem APO / Bayangkara terdapat pada Cabang Jayapura;
3. Sistem Kloofkamp terdapat pada Cabang Jayapura;
4. Sistem Entrop terdapat pada Cabang Jayapura; dan
5. Sistem Abepura terdapat pada Cabang Abepura.

1.2.10.4 Sistem Jaringan Air Limbah

Sistem jaringan air limbah di Kota Jayapura untuk limbah cair masih diolah secara individu dengan membuang langsung ke badan air atau saluran drainase sehingga terjadi pencampuran air hujan dan air limbah dalam satu saluran. Untuk limbah kotoran manusia dan/atau hewan juga dilakukan secara individu di setiap rumah dan tempat pemeliharaan

ternak. IPLT yang seharusnya dapat berfungsi di TPA Koya Koso masih belum dapat difungsikan dengan baik.

1.2.10.5 Sistem Jaringan Persampahan

Permasalahan persampahan tidak dapat dipisahkan dengan jumlah penduduk di Kota Jayapura. Pada tahun 2019 Jumlah penduduk Kota Jayapura sebesar 422.046 jiwa (Dinas Dukcapil, 2019) dengan laju timbulan sampah per hari 253,23 ton/hari, presentase penanganan sampah di TPA 70,71% dari total timbulan sampah. Permasalahan yang ditimbulkan akibat pengelolaan sampah yang kurang tepat diantaranya, timbulnya bau yang tidak sedap dan sebagai media perkembangan vector penyakit, bila sampah dibuang ke got atau sungai maka akan terjadi penyumbatan pada got dan bagi sungai terjadi pendangkalan. Disamping itu, bahaya pengelolaan sampah yang tidak tepat ini akan terjadinya pencemaran air tanah dan air permukaan.

Tabel 1.36 Jumlah Timbulan Sampah Kota Jayapura Tahun 2019 Menurut Distrik

DISTRIK	LUAS WILAYAH KM2	JUMLAH PENDUDUK	VOLUME SAMPAH KG/ORANG/HARI	TIMBULAN SAMPAH M3/HARI
Jayapura Utara	51,00	98.985,00	0,60	59,39
Jayapura Selatan	43,40	105.514,00	0,60	63,31
Abepura	155,70	128.193,00	0,60	76,92
Muara Tami	626,70	18.122,00	0,60	10,87
Heram	63,20	71.232,00	0,60	42,74
Jumlah	**940,00**	**422.046,00**	**0,60**	**253,23**

Sumber: IKPLHD Kota Jayapura, 2019

Keberadaan bank sampah di Kota Jayapura terdiri atas tujuh bank sampah. Kondisi bank-bank sampah baik dengan jumlah karyawan masing-masing disetiap bank sampah ada tiga orang. Bank sampah tersebut adalah Bank Sampah Hawewane, Emerew, Bahagia, Kuyake, Terati, Rebali, Kamboja, Surya, Sasorai, dan Tengki Biru.

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Kampung Koya Koso dalam perencanaannya bersifat *sanitary landfill*. Akan tetapi saat ini masih *controlled landfill, cell* yang digunakan masih 1 dari 4 cell yang seharusnya dapat dibuka.

Tabel 1.37 Pengelolaan Sampah di Kota Jayapura

A Terolah menjadi Bahan Baku								
No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sisa Sampah (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/tahun)	Sisa Sampah (Ton/tahun)	Persentase Sampah Terkelola*
	BSU dikelola sistem kota			0		0	0	
	BSI dikelola sistem kota			0		0	0	
	PDU di kelola sistem kota	1	2	730	2	730	0	100
	TPS3R dikelola sistem kota			0		0	0	
	TPST dikelola sistem kota			0		0	0	
	Rumah Kompos dikelola sistem kota			0		0	0	
	Total		2	730	2	730	0	100
B.	Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi							
No	Fasilitas Pengelolan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/hari)	Sampah Terkelola (ton/tahun)	Sisa Sampah (Ton/tahun)	Persentase Sampah Terkelola*
	Biodigester dikelola sistem kota			0		0	0	0
	Proses Thermal dikelola sistem kota			0		0	0	0
	Total		0	0		0	0	
C.	Pemrosesan Akhir **							
No	Fasilitas Pengelolan Sampah	Jumlah	Timbulan Sampah (ton/hari)	Timbulan Sampah (ton/tahun)	Sampah Terkelola (ton/hari)	Sampah Terkelola (ton/tahun)	Sisa Sampah (Ton/tahun)	Persentase Sampah Terkelola*
1	Sampah yang ditimbun di TPA	1	143,11	0	143,11	52.235,00	0	100
	-Recovery plastik oleh pemulung		30	0	30	10.950,00	0	100
	- Kompos		27,5		27,5	10.037,50		100
	- Recovery Gas Metan		0			-		
	Total		200,61	0	200,61	73.222,50	0	100
Keterangan:								
* Presentase Pengelolaan Sampah per program								
** Catatan: 1. Open Dumping tidak dihitung kecuali ada pengelolaannya								
2. Gas metan tidak dapat dihitung namun tetap dicatat karena hitungan satuannya bukan tonase								
3. Contoh Pengelolaan di TPA: Composting, pengambilan plastik kembali oleh pemulung dll.								

1.2.11 Sarana dan Prasarana

1.2.11.1 Sarana Sosial

A. Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kota Jayapura terdiri atas Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Akademi/Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi. Keberadaannya tersebar di seluruh kelurahan/kampung di Kota Jayapura.

1. Taman Kanak-Kanak (TK) / Raudhatul Athfal (RA)

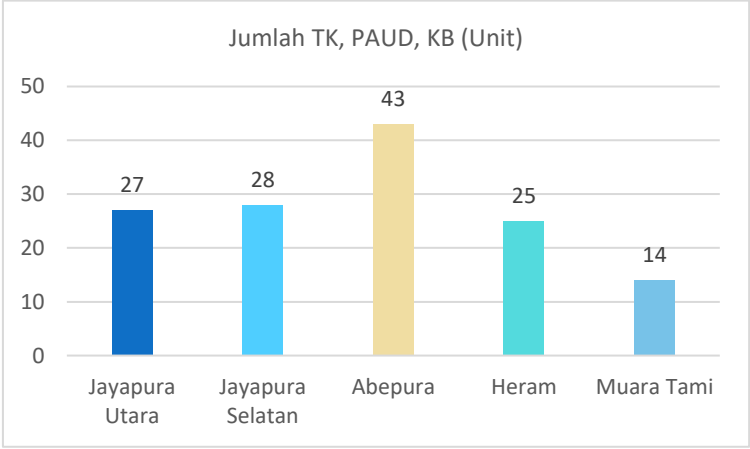
   Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura tahun 2023 menunjukan peningkatan jumlah sekolah yang sangat tinggi yaitu mencapai 137 unit. Peningkatan ini terjadi karena total dari semua jenjang Pendidikan di tingkat taman kanak-kanak (TK, PAUD, Kelompok Belajar (KB)) dijumlahkan menjadi satu. Data tahun 2018-2022

adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Jayapura, data ini hanya menghitung jumlah TK/RA. Dari data ini dapat dilihat bahwa terjadi ketimpangan data yang mana jumlah unit TK/RA mengalami kenaikan atau pengurangan selama kurun waktu 2018-2022. Data ini setelah dikonfirmasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, dikatakan bahwa naik turunnya data jumlah TK/RA ini karena pengaruh hasil pemeriksaan rutin tiap tahun oleh Dinas, karena ada TK/RA yang dibubarkan karena tidak ada izin, disamping itu juga setiap tahunnya ada usulan pembangunan/pembuatan TK/RA yang baru. Perkembangan jumlah unit TK, PAUD, KB, dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 1.38 Perkembangan Jumlah TK, PAUD, KB di Kota Jayapura Tahun 2018-2023

KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH SEKOLAH (UNIT)					
	*Sampai 2018	*2019	*2020	**2021	**2022	***2023
Jayapura Utara	14	14	14	14	14	27
Jayapura Selatan	16	14	15	14	14	28
Abepura	21	19	18	18	16	43
Heram	12	9	10	14	9	25
Muara Tami	6	6	6	6	6	14
JUMLAH	**69**	**62**	**63**	**66**	**59**	**137**

Sumber: BPS Kota Jayapura 2019-2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, 2023
*Ket: * Statistik Pendidikan Kota Jayapura Berbasis Spasial 2019-2020*
*** Distrik Dalam Angka Tahun 2022-2023*
**** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Tahun 2023*



Sumber: BPS Kota Jayapura 2019-2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, 2023

Gambar 1.51 Grafik Jumlah TK, PAUD, SKS di Kota Jayapura Tahun 2023

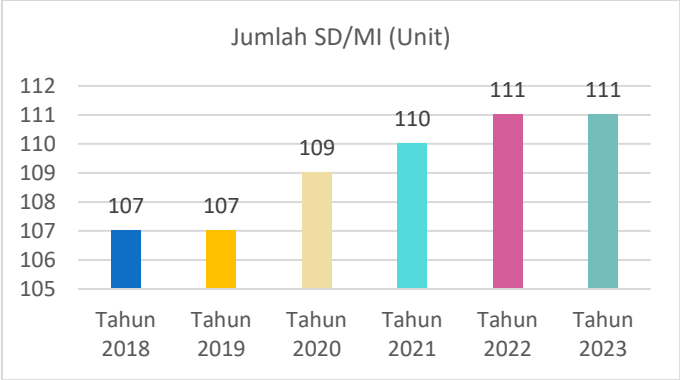
2. Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Dalam enam tahun terakhir (2018-2023 Jumlah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) mengalami peningkatan atau penambahan jumlah unit. Sampai tahun 2018 jumlah Sekolah Dasar atau setingkatnya berjumlah 107 unit, bertambah 2 unit di tahun 2020 menjadi 109 unit, bertambah 1 unit di tahun 2021 menjadi 110 Unit dan bertambah lagi 1 unit di tahun 2022. Penambahan ini terjadi di Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 1.39 Perkembangan Jumlah SD/MI di Kota Jayapura Tahun 2018-2023

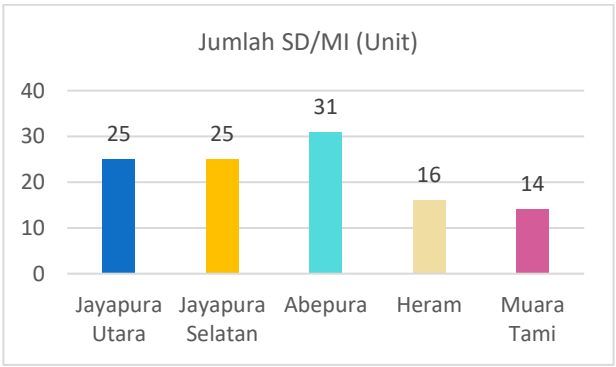
KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH SEKOLAH (UNIT)					
	Sampai 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jayapura Utara	25	25	25	25	25	25
Jayapura Selatan	24	24	25	25	25	25
Abepura	29	29	30	30	31	31
Heram	16	16	16	16	16	16
Muara Tami	13	13	13	14	14	14
JUMLAH	**107**	**107**	**109**	**110**	**111**	**111**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, 2023



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, 2023

Gambar 1.52 Grafik Perkembangan Jumlah SD/MI di Kota Jayapura Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, 2023

Gambar 1.53 Grafik Jumlah SD/MI di Kota Jayapura Tahun 2023

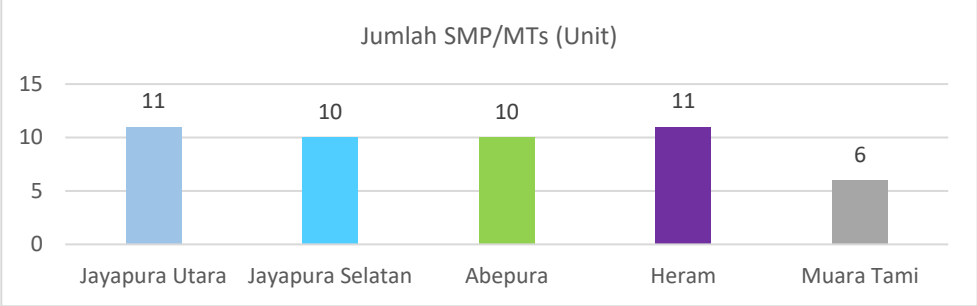
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Jumlah SMP/MTs di Kota Jayapura tahun 2018-2022 relatif tetap. Penambahan sekolah hanya terjadi di tahun 2019. Tahun 2019-2022 jumlah sekolah SMP/MTs di Kota Jayapura adalah 48 Unit yang tersebar disetiap distrik. Jumlah SMP/MTs terbanyak berada di Distrik Jayapura Utara dan Heram yaitu 11 unit, kemudian Distrik Jayapura Selatan dan Abepura 10 Unit, dan yang terkecil adalah Distrik Muara Tami, 6 unit. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.40 Perkembangan Jumlah SMP/MTs di Kota Jayapura Tahun 2018-2022

KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH SEKOLAH (UNIT)				
	*2018	*2019	*2020	**2021	***2022
Jayapura Utara	11	11	11	11	11
Jayapura Selatan	10	10	10	10	10
Abepura	10	10	10	10	10
Heram	10	10	11	10	11
Muara Tami	6	7	6	7	6
JUMLAH	**47**	**48**	**48**	**48**	**48**

Sumber: BPS Kota Jayapura 2019-2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, 2023
*Ket: * Statistik Pendidikan Kota Jayapura Berbasis Spasial 2019-2020*
*** Distrik Dalam Angka Tahun 2022*
**** Kota Jayapura Dalam Angka 2023*



Sumber: BPS Kota Jayapura 2019-2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, 2023

Gambar 1.54 Grafik Jumlah SMP/MTs di Kota Jayapura Tahun 2022

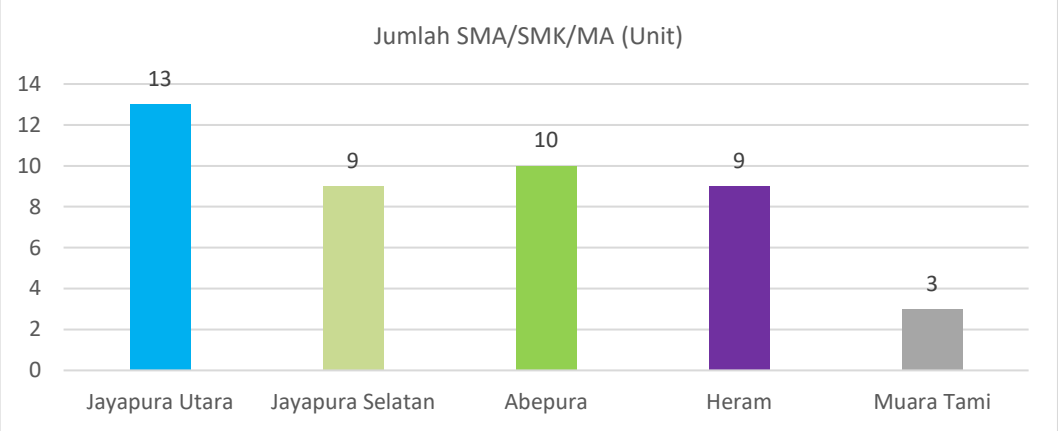
4. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)

Jumlah SMA/SMK/MA di Kota Jayapura tahun 2018-2022 tidak banyak mengalami perubahan. Terdapat perbedaan data karena bedanya sumber data yang dikumpulkan. Tahun 2022 SMA/SMK/MA di Kota Jayapura adalah 44 Unit yang tersebar disetiap distrik. Jumlah SMA/SMK/MA terbanyak berada di Distrik Jayapura Utara yaitu 13 unit, kemudian Distrik Abepura 10 Unit, Distrik Jayapura Selatan dan Heram 9 Unit dan Distrik Muara Tami, 3 unit. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.41 Perkembangan Jumlah SMA/SMK/MA di Kota Jayapura Tahun 2018-2022

KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH SEKOLAH (UNIT)				
	Sampai 2018	2019	2020	2021	2022
Jayapura Utara	12	12	12	12	13
Jayapura Selatan	10	10	10	10	9
Abepura	10	10	10	10	10
Heram	10	10	9	10	9
Muara Tami	5	5	5	7	3
JUMLAH	**47**	**47**	**46**	**49**	**44**

Sumber: BPS Kota Jayapura 2019-2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, 2023
*Ket: * Statistik Pendidikan Kota Jayapura Berbasis Spasial 2019-2020*
*** Distrik Dalam Angka Tahun 2022*
**** Kota Jayapura Dalam Angka 2023*



Sumber: BPS Kota Jayapura 2019-2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, 2023

Gambar 1.55 Grafik Jumlah SMA/SMK/MA di Kota Jayapura Tahun 2022

5. Perguruan Tinggi (PT)

Jumlah perguruan tinggi di Kota Jayapura dalam 6 tahun terakhir (2018-2023) terus bertambah. Tahun 2023 jumlah perguruan tinggi mencapai 24 unit, dan tersebar di semua distrik. Jumlah perguruan tinggi terbanyak berada di Distrik Abepura yaitu 8 unit, kemudian diikuti oleh Distrik Heram 7 unit, Distrik Jayapura Utara dan Jayapura Selatan 4 Unit dan di tahun ini juga bertambah 1 unit di Distrik Muara Tami.

Macam Perguruan Tinggi yang tersebar di Kota Jayapura terdiri dari Universitas, Institut, Politeknik, Sekolah Tinggi dan Akademi. Pendirian Sekolah Tinggi di Kota Jayapura didominasi oleh pihak swasta. Jumlah Sekolah Tinggi swasta di Kota Jayapura tahun 2023 adalah 18 unit, sedangkan negeri berjumlah 6 unit.

Tabel 1.42 Perkembangan Jumlah Perguruan Tinggi di Kota Jayapura Tahun 2018-2023

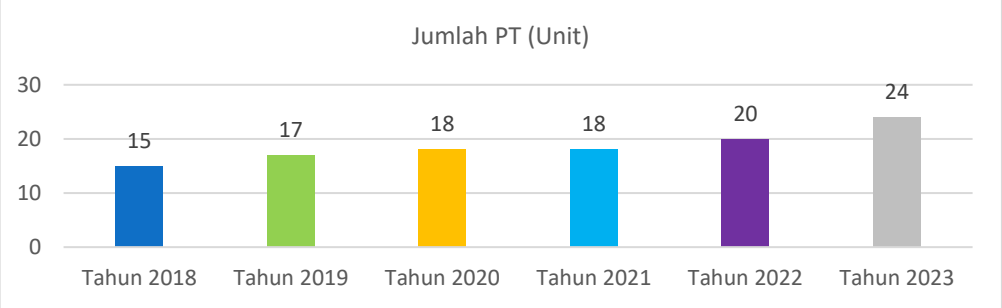
KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH PERGURUAN TINGGI (UNIT)					
	Sampai 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jayapura Utara	3	4	4	4	4	4
Jayapura Selatan	3	3	3	3	3	4
Abepura	4	4	5	5	5	7
Heram	5	6	6	6	8	8
Muara Tami	0	0	0	0	0	1
JUMLAH	**15**	**17**	**18**	**18**	**20**	**24**

Sumber: PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, 2023

Tabel 1.43 Sebaran Perguruan Tinggi di Kota Jayapura Tahun 2023

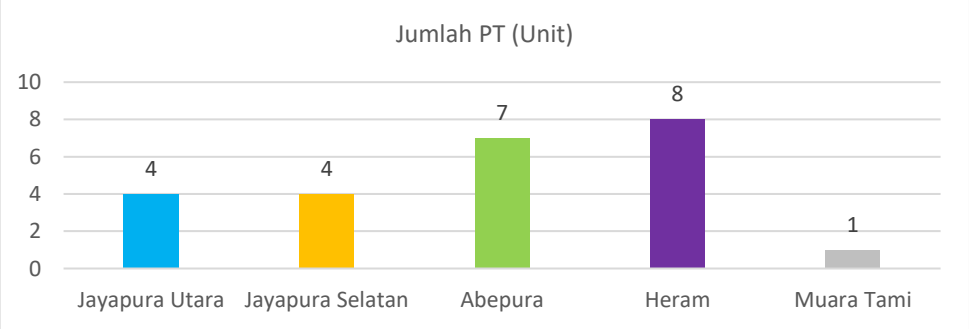
Kecamatan / Distrik	Jumlah Jenis Perguruan Tinggi (Unit)									
	Universitas		Institut		Politeknik		Sekolah Tinggi		Akademi	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Jayapura Utara	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
Jayapura Selatan	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
Abepura	1	4	0	0	0	0	0	2	0	0
Heram	1	2	2	0	1	0	0	2	0	0
Muara Tami	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	**2**	**9**	**2**	**0**	**2**	0	0	**6**	0	**3**

Sumber: PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, 2023



Sumber: PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, 2023

Gambar 1.56 Grafik Jumlah PT di Kota Jayapura Tahun 2018-2023



Sumber: PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, 2023

Gambar 1.57 Grafik Sebaran PT di Kota Jayapura Tahun 2023

B. Kesehatan

Untuk mendukung kualitas sumberdaya manusia, pelayanan kesehatan yang dilakukan di Kota Jayapura salah satunya adalah dengan mendirikan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan tersebut adalah rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu yang biasanya menggunakan rumah-rumah penduduk/kantor distrik, dan dokter praktik yang dilengkapi dengan apotek. Jumlah dan sebaran sarana kesehatan di Kota Jayapura dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.44 Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Kota Jayapura Tahun 2018-2022

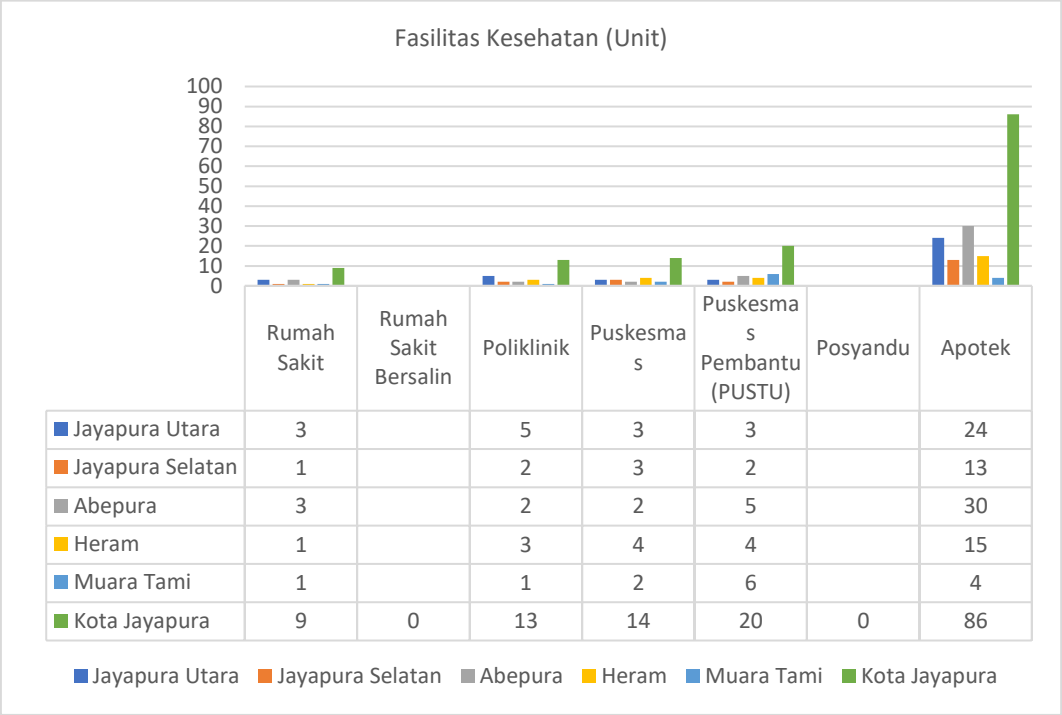
JENIS FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH FASILITAS TAHUN (UNIT)				
	Sampai 2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Sakit	7	8	8	9	9
Rumah Sakit Bersalin	0	0	0	0	0
Poliklinik	0	12	13	13	13
Puskesmas	13	13	13	13	14
Puskesmas Pembantu (PUSTU)	23	9	19	20	20
Posyandu	111	0	0	0	0
Apotek	0	61	61	61	86
JUMLAH	**154**	**103**	**114**	**116**	**142**

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2018-2023

Tabel 1.45 Sebaran Fasilitas Kesehatan Per Distrik di Kota Jayapura Tahun 2022

JENIS FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH FASILITAS PER DISTRIK (UNIT)					
	Jayapura Utara	Jayapura Selatan	Abepura	Heram	Muara Tami	Kota Jayapura
Rumah Sakit	3	1	3	1	1	9
Rumah Sakit Bersalin	-	-	-	-	-	-
Poliklinik	5	2	2	3	1	13
Puskesmas	3	3	2	4	2	14
Puskesmas Pembantu (PUSTU)	3	2	5	4	6	20
Posyandu	-	-	-	-	-	-
Apotek	24	13	30	15	4	86
JUMLAH	**38**	**21**	**42**	**27**	**14**	**142**

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2023



	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu (PUSTU)	Posyandu	Apotek
Jayapura Utara	3		5	3	3		24
Jayapura Selatan	1		2	3	2		13
Abepura	3		2	2	5		30
Heram	1		3	4	4		15
Muara Tami	1		1	2	6		4
Kota Jayapura	9	0	13	14	20	0	86

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2023

Gambar 1.58 Grafik Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Jayapura Tahun 2023

C. Peribadatan

Untuk mendukung kegiatan keagamaan di Kota Jayapura, disediakan fasilitas peribadatan, yaitu masjid, mushola, gereja Kristen, gereja Katholik, kopel, pura, dan vihara. Jumlah sarana peribadatan di Kota Jayapura dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.46 Perkembangan Fasilitas Peribadatan di Kota Jayapura Tahun 2018-2022

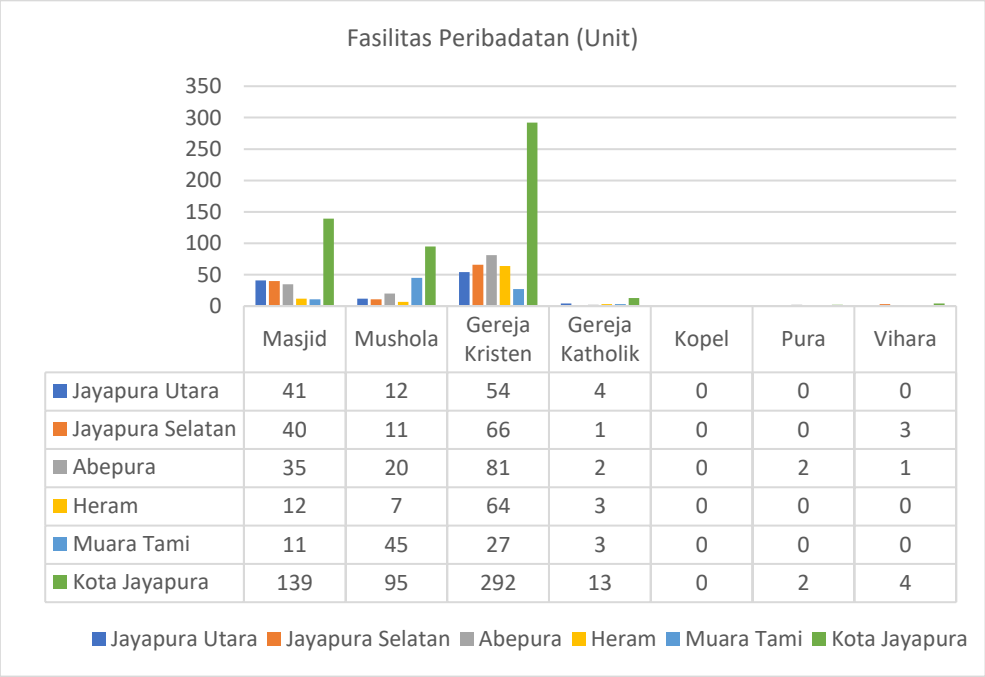
JENIS FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH FASILITAS TAHUN (UNIT)				
	Sampai 2018	2019	2020	2021	2022
Masjid	134	178	178	178	139
Mushola	66	45	45	45	95
Gereja Kristen	385	312	312	312	292
Gereja Katholik	35	35	35	35	13
Kopel	24	0	0	0	0
Pura	4	2	2	2	2
Vihara	8	4	4	4	4
JUMLAH	**656**	**576**	**576**	**576**	**545**

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2018-2023

Tabel 1.47 Sebaran Fasilitas Peribadatan Per Distrik di Kota Jayapura Tahun 2022

JENIS FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH FASILITAS PER DISTRIK (UNIT)					
	Jayapura Utara	Jayapura Selatan	Abepura	Heram	Muara Tami	Kota Jayapura
Masjid	41	40	35	12	11	139
Mushola	12	11	20	7	45	95
Gereja Kristen	54	66	81	64	27	292
Gereja Katholik	4	1	2	3	3	13
Kopel	0	0	0	0	0	0
Pura	0	0	2	0	0	2
Vihara	0	3	1	0	0	4
JUMLAH	**111**	**121**	**141**	**86**	**86**	**545**

Sumber: BPS Kota Jayapura, 2023



Sumber: BPS Kota Jayapura, 2023

Gambar 1.59 Grafik Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Jayapura Tahun 2023

1.2.11.2 Sarana Perekonomian

Sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia, keberadaan sarana perekonomian semakin berkembang di Kota Jayapura. Fasilitas perekonomian yang terdapat di Kota Jayapura adalah warung/kios, toko, pertokoan, pasar, dan pusat perbelanjaan dan niaga. Untuk mendukung kegiatan perekonomian, juga disediakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

1.2.11.3 Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau yang dimaksud pada penjelasan ini adalah RTH binaan, seperti pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olahraga, pemakaman, dan jalur-jalur hijau jalan. RTH binaan di Distrik Jayapura Utara berupa RTH pekarangan (pekarangan rumah tinggal; halaman perkantoran, pertokoan, tempat usaha, sekolah), RTH taman (Taman Imbi, Taman Perdamaian di Porasko), RTH jalur hijau jalan (pulau jalan di Jalan Koti, median Jalan Sam Ratulangi, taman di sekitar Lingkaran KB), RTH sempadan pantai Dok II dan sempadan Pantai Base-G, pemakaman Kayobatu. Pemeliharaan RTH taman dan jalur hijau jalan dilakukan oleh instansi pemerintah Kota bersama swasta.

1.2.11.4 Sarana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Pengertian RTNH berdasarkan pedoman RTNH di Kawasan Perkotaan adalah ruang yang secara fisik bukan berbentuk bangunan gedung dan tidak dominan ditumbuhi tanaman ataupun permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, badan air ataupun kondisi tertentu lainnya (misalnya badan lumpur, pasir, gurun, cadas, kapur, dan sebagainya). RTNH diantaranya plasa, parkir, lapangan olahraga, dan tempat bermain.

1.2.12 Isu Strategis

Isu strategis terdiri atas isu tematik dan isu kewilayahan. Isu strategis ini didasarkan dari hasil penjaringan melalui *Focused Discussion Group* (FGD). *Focused Discussion Group* (FGD) Tematik pada 29 September 2021 dilakukan dengan 4 (empat) tema, yaitu Potensi Strategis Jayapura, Aspek Legal Prosedural, Alih Fungsi Lahan, serta Keberlanjutan Pembangunan dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). FGD ini dilakukan di dua distrik yaitu Distrik Jayapura Selatan yang merupakan penggabungan dari Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, dan Muara Tami, sedangkan FGD di Distrik Abepura adalah FGD untuk Distrik Heram dan Distrik Abepura. Berdasarkan hasil FGD dirangkum sebagai berikut.

1. Potensi Strategis Kota Jayapura

   Kota Jayapura memiliki potensi strategis dari sisi ekonomi, sosial, geopolitik, perdagangan internasional, serta hubungan dengan Pasifik dan hubungan dengan wilayah lain di Papua dan Indonesia. Dari kondisi tersebut diketahui bahwa:

   a. Pengembangan ekonomi harus memerhatikan kesetaraan perekonomian bagi OAP Port Numbay dan masyarakat Papua.

b. Adanya rencana pelabuhan internasional (Holtekamp dan/atau Pelabuhan Jayapura)
c. Hasil kelautan dan perikanan masih belum dimanfaatkan secara optimal.
   Padahal hal ini dapat menjadi komoditi pasar internasional, mengingat Kota Jayapura memiliki potensi kelautan dan perikanan. Hal ini didukung dengan rencana pelabuhan internasional di Kota Jayapura.
d. Hak ulayat adat sebagai warisan budaya harus diinventarisasi dengan baik.
e. Ketahanan pangan, mitigasi bencana, serta pertahanan keamanan harus diperhatikan dalam pengembangan ekonomi, sosial, maupun geopolitik.

2. Aspek Legal Prosedural

   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berpengaruh terhadap proses perizinan untuk pembangunan di Kota Jayapura. Proses perizinan yang ada saat ini telah mengikuti ketentuan baru yang berlaku. Namun, yang menjadi kelemahan adalah pada pengawasan, dimana masyarakat membangun dulu, baru melakukan perizinan. Hal ini menjadi dilema pemerintah, karena untuk membongkar tidak segampang yang disuruh. Hal ini membutuhkan ketegasan bersama dari semua OPD dan BUMN/BUMD terkait. Selain itu, banyak pemohon masuk, tetapi berada di kawasan yang dilindungi.

3. Alih Fungsi Lahan

   Dinamika pembangunan di Kota Jayapura yang tinggi menjadi salah satu pertimbangan dilakukan Revisi RTRW (berdasarkan hasil PK RTRW Kota Jayapura, 2019). Dari hasil FGD, dinamika pembangunan yang terjadi adalah:

   a. Kawasan lindung, seperti Kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop dan Kawasan TWA Youtefa, serta hutan produksi telah terjadi pengurangan luasan.
   b. Pembangunan istana negara di hutan lindung Pegunungan Djar. Status lahan seharusnya tetap dipertahankan sebagai hutan lindung, sehingga pembangunan istana negara tetap harus memulihkan kembali fungsi lindung setelah istana dibangun.
   c. Perizinan yang masuk banyak dari Distrik Muara Tami, terutama Kelurahan Koya Barat dan Koya Timur. Hal ini menjadi tantangan perubahan fungsi pertanian menjadi permukiman.
   d. Alih fungsi lahan ini melibatkan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, swasta, bahkan tokoh agama yang membutuhkan lahan untuk membangun rumah ibadah.
   e. Perizinan terutama pembangunan di Holtekamp yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
   f. Perubahan Guna Lahan di Holtekamp, Pegunungan Djar.

4. Keberlanjutan Pembangunan dan KLHS

   Pilar keberlanjutan pembangunan adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberlanjutan pembangunan ini yang menjadi isu adalah terkait:

   a. Aset PON yang ada di Kota Jayapura

      Dinas PUPR Kota Jayapura belum menerima data-data teknis terkait pembangunan venue PON tersebut. Untuk venue dayung di Teluk Youtefa, berdasarkan status aset dan serah terima kerja sama setelah PON maka akan dikembalikan ke pihak pertama (BBKSDA) yang nantinya akan dijadikan prasarana pendukung untuk pengembangan kawasan konservasi dan/atau dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung konservasi.

   b. Fasilitas pendidikan dan pemakaman jangan sampai ada gap antar wilayah.
   c. Perubahan hutan berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas air bersih.
   d. Pemanfaatan air tanah perlu dikendalikan.
   e. Pengendalian pemanfaatan Hutan Lindung Djar dari aktivitas pertambangan ilegal dan juga rencana istana negara.
   f. Penanganan sampah dan limbah seperti di Kelurahan Bayangkara, Kelurahan Imbi (Kawasan Dok IX), Polimak (Kelurahan Ardipura).
   g. Gap Transportasi dikarenakan di Kelurahan Angakasapura yang belum diakses transportasi umum sehingga masyarakat harus menggunakan ojek yang harganya jauh lebih mahal.
   h. Rawan bencana seperti di Kelurahan Koya Timur yang membutuhkan normalisasi Kali Buaya, edukasi terhadap masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, Kolam kangkung Distrik Abepura, reklamasi di Holtekamp berisiko tinggi terhadap bencana.
   i. Krisis Air Bersih sehingga harus memanfaatkan air Danau Sentani. Dibutuhkan perlindungan terhadap kawasan Pegunungan Cycloop.

1.2.13 Potensi, Masalah, Peluang, dan Tantangan

Potensi yang dimiliki Kota Jayapura adalah:

1. Secara aspek fisik, Kota Jayapura memiliki potensi kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai perkotaan yang dilihat dari:
   a. tingkat kemudahan lahan di wilayah Kota Jayapura untuk digali, dimatangkan, ataupun ditimbun dalam proses pembangunan untuk pengembangan kawasan sebagian besar termasuk dalam kategori sedang (lebih kurang 71% dari luas wilayah kota); dan

b. tingkat kestabilan lereng di Kota Jayapura termasuk kategori tinggi (lebih kurang 66% dari luas wilayah Kota Jayapura).

2. Kota Jayapura memiliki kawasan pertanian (KP2B) yang berpotensi untuk menjadi ketahanan pangan Kota Jayapura dan mendorong terciptanya pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata agropolitan.
3. Pengembangan sektor perikanan di Kota Jayapura yang telah dapat melayani kebutuhan Kota Jayapura dan daerah lainnya.
4. Bentang alam Kota Jayapura yang indah juga menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Pariwisata alam dengan adanya lokasi-lokasi wisata seperti Pantai, Cagar Alam Pegunungan Cycloops, dan taman wisata alam Teluk Youtefa.
5. Wisata budaya dengan keunikan Kota Jayapura sebagai kota yang masih memiliki kawasan kampung adat.
6. Kota Jayapura telah menjadi pusat peredaran ekonomi di Provinsi Papua.
7. Berpotensi menjadi pusat perdagangan internasional dengan lokasinya yang strategis karena berada di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini dan Samudera Pasifik.
8. Berpotensi menjadi pusat kegiatan-kegiatan internasional. Kemampuan Kota Jayapura dalam menyelenggarakan event besar dan lokasinya yang strategis dapat menjadikan Kota Jayapura sebagai pusat bagi kegiatan-kegiatan internasional di kawasan Pasifik.

Permasalahan yang dihadapi Kota Jayapura:

1. Berdasarkan aspek fisik untuk pengembangan kawasan perkotan tetap memperhatikan:
   a. daya dukung dan kestabilan pondasi untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan sebagian besar tergolong rendah (lebih kurang 53% dari luas wilayah Kota Jayapura);
   b. kemampuan drainase di Kota Jayapura sebagian besar kurang (lebih kurang 51% dari luas wilayah Kota Jayapura), artinya proses pematusan alamiah cenderung rendah sehingga daerah-daerah pada dataran yang rendah berpotensi tergenang di musim penghujan; dan
   c. sebagian besar kemampuan atau ketahanan lahan terhadap erosi cenderung rendah (lebih kurang 51% dari luas wilayah Kota Jayapura), artinya daerah peka terhadap erosi dan perkiraan arah pengendapan hasil erosi pada bagian hilirnya.
2. Perluasan Kota Jayapura ke arah Distrik Muara Tami dapat meningkatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

3. Alih fungsi lahan yang mengancam kelestarian kawasan lindung dan hutan. Hal ini bukan hanya permasalahan yang dihadapi Kota Jayapura, tetapi juga daerah lain yang ada di sekitarnya akan ikut terpengaruhi sebagai contoh perubahan yang terjadi pada kawasan cagar alam yang memberi dampak untuk Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.
4. Terbatasnya sumber daya alam di Kota Jayapura menjadikan Kota Jayapura sangat bergantung pada sektor perdagangan dan jasa, berbeda dengan wilayah lainnya di Papua yang memiliki sumber daya alam melimpah.
5. Penurunan pada laju pertumbuhan PDRB Kota Jayapura yang terus terjadi jika dibandingkan dengan Provinsi Papua yang memiliki kecenderungan lebih fluktuatif.
6. Perlindungan terhadap masyarakat asli dan wilayahnya yang saat ini terancam dengan meningkatnya pembangunan kota dan datangnya penduduk migran.
7. Pemantapan infrastruktur yang perlu ditingkatkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi Kota Jayapura.
8. Pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia agar Kota Jayapura mampu bersaingan dengan kota-kota besar lainnya seperti Makassar dan Kota-kota di pulau Jawa.
9. Kota Jayapura termasuk kota yang rawan bencana gempa bumi, banjir, longsor, tsunami.

Peluang yang dimiliki Kota Jayapura

1. Pengembangan kawasan perbatasan yang didorong oleh Pemerintah Pusat dapat meningkatkan kondisi keseluruhan kawasan perbatasan yang menjadi beranda negara. Kedudukan dan peran kota dalam sistem pusat pelayanan dan perekonomian nasional;
    - Sebagai PKN: Sebagai ibu kota provinsi merupakan pusat pelayanan pada skala provinsi untuk pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Administrasi, Perdagangan dan Jasa.
    - Sebagai PKSN Perbatasan dengan Papua Nugini: Menjadi teras depan negara perkembangannya sangat didorong oleh negara. Diharapkan kawasan perbatasan menjadi kawasan yang tidak tertinggal dengan dibangunnya beragam sarana dan prasaran dan menjadikannya pusat kegiatan untuk masyarakat sekitar.
    - Secara ekonomi dan diplomasi menjadi pintu gerbang untuk wilayah Pasifik: perdagangan internasional, kerjasama internasional. Dalam inpres secara khusus terdapat instruksi kepada Menteri Luar Negeri untuk meningkatkan diplomasi dan

kerja sama internasional Indonesia di luar negeri, baik secara bilateral, regional, dan multilateral, untuk mendukung Percepatan Pembangunan Kesejahteraan.

2. kedudukan dan peran kota sebagai kawasan strategis provinsi:
   - Kawasan strategis untuk daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang merupakan kawasan rawan bencana di pantai utara sehingga arahan pembangunan Kota Jayapura didorong pada kelestarian lingkungan dan pembangunan keberlanjutan.
   - Kawasan strategis sosial-budaya guna melindungi masyarakat adat dan melestarikan kebudayaan. Selain itu terdapat potensi pengembangan wisata budaya yang tentunya memperhatikan kelestarian dan tidak mengganggu fungsi wilayah adat.
3. Masyarakat hukum adat diakui dalam UUD 1945 yang identitas budaya dan haknya dihormati, serta proteksi terhadap tanah dan wilayah MHA tidak hanya di dalam peraturan, tetapi juga dengan bentuk riil.
4. Provinsi Papua berkomitmen untuk penyelenggaraan pembangunan rendah karbon yang memberikan peluang kepada Kota Jayapura untuk perencanaan spasial Kota Jayapura yang inklusif, rendah karbon, dan tangguh.

Tantangan yang dihadapi Kota Jayapura.

1. Masih perlunya dukungan untuk Kota Jayapura agar dapat menjadi gerbang Pasifik dan kawasan perbatasan yang terbangun.
2. Perlunya perkuatan Kota Jayapura yang akan menjadi gerbang diplomasi dengan negara-negara Pasifik secara pertahanan dan keamanan dari ancaman global dengan adanya konflik dan ketegangan antara-negara.

1.4 Konsep Pengembangan Kota Jayapura

Dalam dasawarsa ini, Kota Jayapura mengusung beberapa konsep pengembangan kotanya, seperti Kota Cerdas (*smart city*), Kota Layak Anak, Kota Agrominapolitan, Kota Hijau, dan Simpul Internasional Asia Pasifik. Dari konsep-konsep tersebut, maka ruang Kota Jayapura diarahkan tetap menjadi Konsep Pengembangan Kota yang Berkelanjutan.

Konsep **Pembangunan Berkelanjutan** memiliki beberapa karakter yang dipertimbangkan, yaitu:

a. **keseimbangan** antara pengembangan fisik, lingkungan, dan sosial ekonomi,

b. **pengembangan kota dan sektoral** yang mengedepankan penghargaan pada nilai-nilai kearifan lokal, keadilan, dan kesejahteraan,
c. **mendorong** fungsi strategis Kota Jayapura dalam level nasional dan internasional,
d. **menjadikan** Kota Jayapura sebagai motor penggerak perubahan dan pembangunan di wilayah timur Indonesia.



Gambar 1.60 Pengembangan Kota Jayapura

Konsep lainnya yang dapat dikembangkan untuk Kota Jayapura adalah konsep ***Regional Livable City*** atau konsep Kota Layak Huni Regional. Berdasarkan pada *Asian Development Bank* (ADB) pada tahun 2019 kota diarahkan untuk lebih layak huni, berkelanjutan, Tangguh, inklusif, dan memiliki daya saing dan bersinergi dengan wilayah lainnya. Kota merupakan titik simpul pertemuan yang juga mendorong terjadinya aglomerasi dan membuka kesempatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: ADB, 2019 (https://www.adb.org/sites/default/files/publication/531126/livable-cities-main-report.pdf)

Gambar 1.61 Diagram Konsep Pengembangan Kota Jayapura *Regional Livable City*

Seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 1.61**, konsep *Regional Livable City* memperhatikan hal-hal berikut:

- ***Integrated and flexible urban planning*** **(Kota dengan perencanaan yang terintegrasi dan fleksibel)**: Perencanaan kota haruslah berjangka Panjang, menyeluruh, partisipatif, dan luwes. Perncanaan kota juga perlu memperhatikan keselarasan antara transportasi, guna lahan dan pasar tenaga kerja
- ***Data and technology for better-informed decision-making*** **(Data dan teknologi untuk pengambilan kebijakan yang lebih terinformasi)**: Perkembangan kota perlu memperhatikan teknologi sebagai agen perubahan yang baik, menghindari kesenjangan

digital dengan Tindakan yang lebih proaktif, serta bertindak dengan berani dan kolaboratif dapat menghasilkan perkembangan yang lebih baik.

- ***Green economies and green finance*** **(Ekonomi dan Keuangan Hijau)**: *Green economis and green finance* merupakan kegiatan ekonomi dan keuangan yang lebih ramah lingkungan. Ekonomi yang lebih "hijau" adalah pemenang yang tak terbantahkan, hal ini juga berarti membuka peluang untuk infrastruktur dan layanan perkotaan yang rendah karbon. Dari proyek perkotaan yang berkelanjutan akan mendapat manfaat dari pembiayaan tambahan. Saat ini Investasi berkelanjutan dan keuangan hijau sedang mendapatkan momentum dan skala.
- ***Low-carbon and resilient urban infrastructure and services*** **(Infrastruktur dan jasa perkotaan yang rendah karbon dan tangguh)**: hal ini memiliki potensi untuk ekonomi dan proses sirkular, rancangan hijau yang dapat dihubungkan dengan lingkungan alami dan buatan, serta terintegrasinya proyek-proyek hijau yang menawarkan manfaat silang (*cross-benefits)*.
- ***Synergistic investments in city-regions*** **(Investasi yang bersinergi di kota-wilayah)**: Aglomerasi dari kota-wilayah dan antara klaster kota-kota adalah sebuah kekuatan dari pembangunan. Wilayah perkotaan yang terintegrasi memiliki manfaat dari pasar yang padat dan besar. Koridor strategis dan perlintasan perbatasan adalah situasi yang ideal bagi kota-kota untuk berkolaborasi. Kota dapat melompati tonggak pembangunan tradisional dengan memanfaatkan keuntungan dari pembangunan berkelanjutan, urbanisasi, dan industri baru. Pemerintah kota setempat secara proaktif mendukung kewirausahaan lokal dan industri-industri yang bernilai lebih tinggi.
- ***Localizing global agendas*** **(Lokalisasi agenda global)**: Pemerintah kota menemukan suara mereka pada panggung global. Agenda global membutuhkan implementasi pada tingkat lokal, sebuah kesempatan untuk berbagi pengetahuan pada tingkat global.

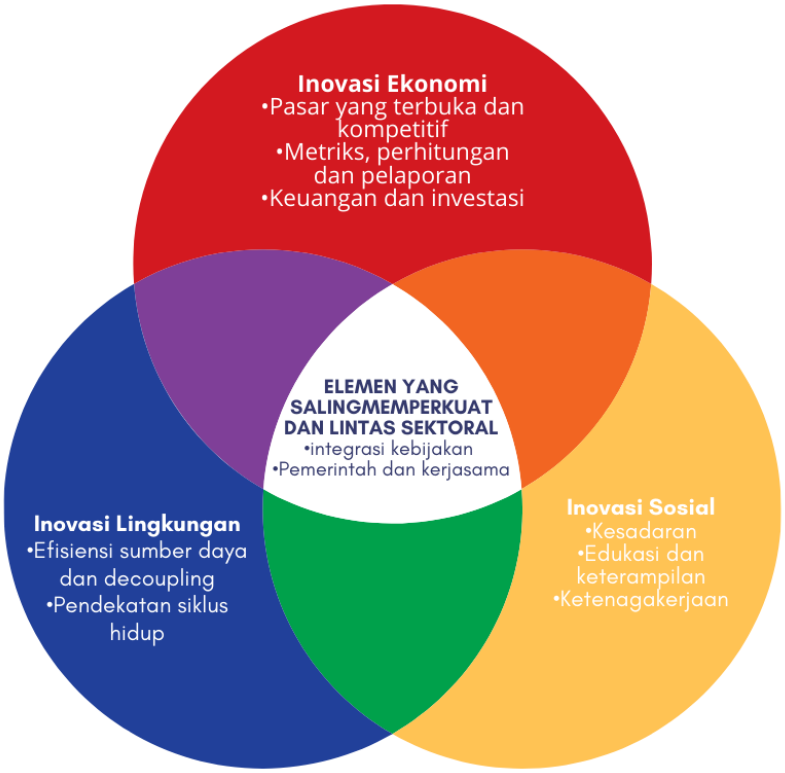
Dalam konsep pengembangan kota berkelanjutan atau kota layak huni, terdapat beberapa konsep penyerta lainnya yang cukup penting seperi *green economies* (ekonomi hijau), *zero waste*, ekonomi sirkular, dan infrastruktur berkelanjutan.

1. *Green Economies* (Ekonomi Hijau)

Menurut UNEP *green economy* dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang memperhatikan pada kegiatan yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber

daya, dan inklusif secara sosial. Seluruh lapisan masyarakat ikut serta dalam kegiatan ini tanpa terkecuali. UNEP juga menyebutkan dalam ekonomi hijau tenaga kerja dan pendapatan didorong oleh investasi dari sektor publik dan swasta yang diarahkan pada kegiatan ekonomi tersebut, infrastruktur dan asset yang juga memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, selain itu peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem turut dilaksanakan (unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy). Selain hal-hal yang telah disebutkan, dalam ekonomi hijau kegiatan penghijauan pertanian di negara-negara berkembang yang berkonsentrasi pada petani kecil, yang dapat mengurangi kemiskinan sambil berinvestasi dalam sumberdaya alam di mana orang miskin bergantung.

Transisi menuju ekonomi hijau juga perlu memperhatikan hubungan dari 10 kondisi yang terkelompokan dalam 3 kelompok utama yaitu inovasi di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan yang kemudian saling memperkuat dan lintas sektoral. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada **Gambar 1.62**.



Sumber: https://iccwbo.org/publication/icc-green-economy-roadmap-a-guide-for-business-policymakers-and-society-2012/

Gambar 1.62 Interdependensi dari 10 Kondisi untuk Transisi Menuju Ekonomi Hijau

2. *Zero Waste*

Zero Waste merupakan sebuah upaya yang dilakukan diseluruh dunia guna mengurangi dampak perubahan iklim dan hidup yang berkelanjutan. *Zero waste* menurut sebuah organisasi bernama ZWIA pada tahun 2018 mendefinisikan *zero waste* sebagai "Konservasi semua sumber daya melalui produksi, konsumsi, penggunaan kembali, dan pemulihan produk, pengemasan, dan bahan yang bertanggung jawab tanpa pembakaran dan tanpa pembuangan ke tanah, air, atau udara yang mengancam lingkungan atau kesehatan manusia". Terdapat Gerakan 5 R dalam kampanye *zero waste* yaitu *refuse* (menolak), *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), *recycle* (mendaur ulang), dan *rot* (membusukkan sisa sampah). Secara lebih lengkap, tingkatan dalam *zero waste* dapat dilihat pada **Gambar 1.63** berikut. Pada prinsipnya, *zero waste* adalah Tindakan untuk meminimalisir sampah yang dibuang hingga ke komponen yang tidak dapat dimanfaatkan kembali. Insiasi ini kemudian memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekonomi sirkular yang dijelaskan pada poin berikutnya.

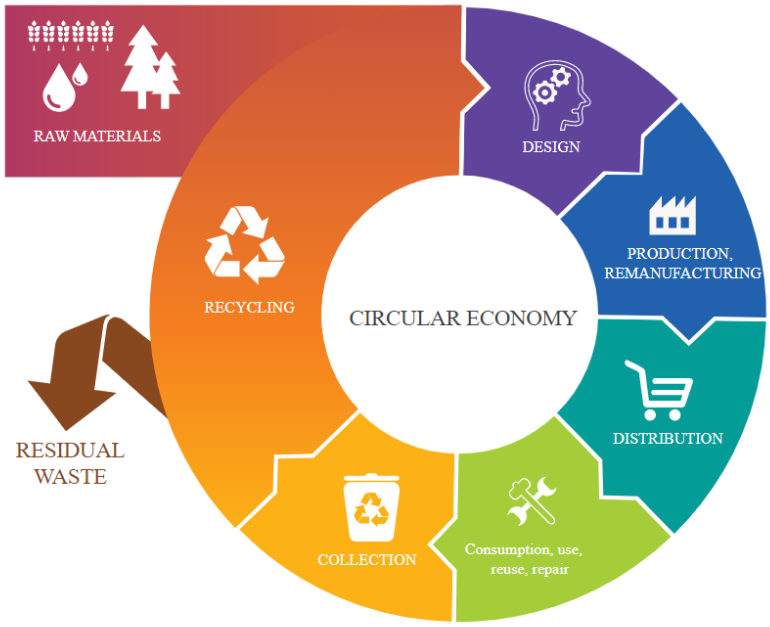


Sumber: https://zwia.org/zwh/

Gambar 1.63 Hierarki dalam *Zero Waste*

3. Ekonomi sirkular

Menurut Uni Eropa pada tahun 2015, Ekonomi sirkular adalah sebuah model produksi dan konsumsi yang melibatkan pemrosesan material yang ada dengan cara berbagi, menyewakan, menggunakan kembali, memperbaiki, dan daur ulang sehingga siklus hidup produk dapat diperpanjang. Konsep ini kemudian diperjelas pada diagram di **Gambar 1.64**.



Sumber: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits

Gambar 1.64 Konsep Ekonomi Sirkular

Seperti yang tergambar pada **Gambar 1.64** ekonomi sirkular berusaha untuk memanfaatkan produk-produk yang dihasilkan atau diturunkan dari bahan baku semaksimal mungkin melalui kegiatan 5R. Konsep ekonomi sirkular berusaha memanfaatkan kembali bahan-bahan yang telah diolah dalam setiap kegiatan ekonomi (distribusi, produksi kembali, perbaikan, pengumpulan, dan lain-lain) hingga akhirnya yang tersisa adalah sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.



Gambar 1.65 Contoh Ekonomi Sirkular

Gambar 1.65 menunjukkan proses dalam ekonomi sirkular. Produk baru yang dihasilkan dari bahan baku utama digunakan kembali atau dimanfaatkan ulang untuk menjadi bahan baku pada produk dan kegiatan lain. Contoh produk dari ekonomi sirkular: energi, kemasan, kertas, botol, benang, aspal, pupuk, dan lain-lain.

4. Infrastruktur berkelanjutan

Pada tahun 2018, IDB mendefinisikan infrastruktur berkelanjutan merujuk pada proyek infrastruktur yang direncanakan, dirancang, dibangun, dioperasikan dan dekomisi dengan cara untuk memastikan ekonomi dan keuangan, sosial, lingkungan (termasuk ketahanan iklim), dan keberlanjutan kelembagaan selama seluruh siklus hidup proyek. Seiring dengan cepatnya proses urbanisasi, perkotaan memiliki tantangan untuk dapat menyediakan infrastruktur yang lebih baik untuk melayani masyarakat. Investasi untuk infrastruktur sangat dibutuhkan bagi kota-kota yang sedang bertumbuh untuk menjawab tantangan pembangunan. Namun investasi infrastruktur ini tidak hanya pada pembangunan infrastruktur saja, infrastruktur yang dibangun diharapkan dapat mengusung konsep-konsep berkelanjutan dan penggunaannya dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama agar dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Menurut ADB investasi pada transportasi publik, air bersih, dan penanganan persampahan dapat membantu meringankan tekanan dari populasi yang terus bertambah dan meningkatkan manfaat yang disediakan dari ekonomi dan aglomerasi perkotaan.

Urbanisasi dan peningkatan populasi menjadi tantangan bagi kota-kota yang terus bertumbuh, salah satunya Kota Jayapura. Merencanakan perkotaan dengan konsep-konsep perkotaan yang berkelanjutan dan layak huni menjadi penting agar kota dapat terhindar dari risiko bencana, perubahan iklim dan kelangkaan sumberdaya. Selain itu, konsep-konsep tersebut memperhatikan pembangunan yang inklusif, yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat kota guna meningkatkan kesejahteraan kota dan masyarakatnya. Perencanaan yang berkelanjutan, layak, dan berkeadilan perlu diusung untuk mencapai tujuan kota.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA JAYAPURA

2.1 Tujuan Penataan Ruang Kota Jayapura

Perumusan terhadap tujuan penataan ruang Kota Jayapura didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada rencana tata ruang di atasnya RTRW Nasional dan rencana rincinya, serta RTRW Provinsi) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah, dan Masyarakat;
2. mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota;
3. mengakomodasi fungsi dan peran kota yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, serta RTRW Provinsi;
4. memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah kota;
5. jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
6. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tujuan penataan ruang Kota Jayapura adalah **mewujudkan Kota Jayapura sebagai pusat pelayanan regional pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta beranda depan negara yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, serta menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal**.

a. Pendidikan adalah aktivitas yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan formal maupun non formal agar menjadi lebih terampil dan mandiri.
b. Perdagangan dan Jasa adalah berbagai aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan menjual dan membeli barang dengan memanfaatkan komoditi unggulan dan potensi yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan, serta menjadi jasa penunjang perdagangan,

keuangan, pendidikan, perkantoran, kesehatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, transportasi, dan komunikasi untuk memperkuat perekonomian kota.

c. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan memanfaatkan dan mengelola alam maupun budaya secara cerdas dan berkelanjutan.
d. Beranda Depan Negara adalah Kota Jayapura berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea (PNG) dan menjadi pusat kegiatan di Asia Pasifik.
e. Aman adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.
f. Nyaman adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.
g. Produktif adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.
h. Berkelanjutan adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan dengan menjaga keseimbangan alam dan sumber daya terbarukan/tidak terbarukan.
i. Menjaga Kelestarian Alam dan Kearifan Lokal adalah kondisi fisik lingkungan hidup yang dikelola dan dilindung secara lestari dengan menjaga nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat tertentu dalam mengelola lingkungan hidup, dan membangun lingkungan hidup untuk peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

2.2 Kebijakan Penataan Ruang Kota Jayapura

Kebijakan penataan ruang merupakan arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu perencanaan. Kebijakan penataan ruang di Kota Jayapura dirumuskan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. RTRW Nasional dan rencana rincinya, serta RTRW Provinsi melalui keterpaduan antar sektor, wilayah, dan masyarakat;
2. mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota;

3. mengakomodasi fungsi dan peran kota yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, serta RTRW Provinsi;
4. memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah kota;
5. jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
6. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penataan ruang Kota Jayapura adalah:

1. penetapan fungsi kawasan perkotaan yang sinergis dan menunjang fungsi pelayanan regional pendidikan, perdagangan dan jasa, serta pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana kota yang terpadu dan merata sebagai PKN Jayapura dan PKSN Jayapura;
3. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung yang berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan dan ketahanan sumber daya air, mencegah terjadinya bencana, dan meningkatkan ketahanan iklim;
4. pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan konsep pengembangan kota dengan berdasarkan pada daya dukung, daya tampung, dan kearifan lokal untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan;
5. pengembangan kawasan strategis dalam konstelasi tata ruang nasional dan regional untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan, pembangunan kualitas sosial budaya dan mempertahankan karakter sosial budaya masyarakat adat Port Numbay, serta mengoptimalkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
6. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

2.3 Strategi Penataan Ruang Kota Jayapura

Strategi penataan ruang merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota. Penjabaran strategi penataan ruang dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

1. menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah yang dirinci;

2. harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota;
3. berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan dalam RTRW Kota;
4. berfungsi sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
5. jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan; dan
6. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penjabaran dari kebijakan yang dituangkan pada strategi penataan ruang dijelaskan berikut ini.

1) Strategi penetapan fungsi kawasan perkotaan yang sinergis dan menunjang fungsi pelayanan regional pendidikan, perdagangan dan jasa, serta pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi:
   a) meningkatkan fungsi PPK menjadi pusat pelayanan regional dan internasional;
   b) meningkatkan fungsi pendukung kota dengan meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan aktivitas pendukung fungsi pelayanan; dan
   c) mengedepankan pendekatan berkelanjutan *green infrastructure*, *green economy*, dan *technology advance* dalam pengembangan pusat-pusat pelayanan;
   d) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar Nasional dan Internasional dalam pengembangan pusat-pusat pelayanan;
   e) meningkatkan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif pada pusat-pusat pelayanan; dan
   f) mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, hasil pertanian, perikanan, serta karakter budaya dalam pengembangan pusat-pusat pelayanan..
2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana kota yang terpadu dan merata sebagai PKN Jayapura dan PKSN Jayapura meliputi:
   a) meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur kota dalam rangka mendukung peran kota sebagai PKN dan PKSN dengan mengedepankan integrasi sistem penyediaan prasarana dan sarana, kemajuan teknologi, dan keberlanjutan; dan
   b) meningkatkan kualitas sumber daya lokal pengelola infrastruktur dan tata kelola perkotaan untuk dapat berperan sebagai motor penggerak utama pertumbuhan kota dalam fungsinya sebagai PKN dan PKSN.

3) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung yang berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan dan ketahanan sumber daya air, mencegah terjadinya bencana, dan meningkatkan ketahanan iklim meliputi:
   a) mempertahankan fungsi kawasan lindung yang berfungsi sebagai area tangkapan air dan mitigasi bencana alam;
   b) remediasi kawasan kritis dengan rehabilitasi kawasan gundul, kritis dan pemanfaatan infrastruktur mitigasi bencana; dan
   c) meningkatkan fungsi kawasan lindung sebagai bagian dari gerakan rendah karbon atau *low carbon*.
4) Strategi pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan dengan konsep pengembangan kota dengan berdasarkan pada daya dukung, daya tampung, dan kearifan lokal untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi:
   a) menempatkan prioritas pengembangan kawasan budi daya untuk pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta beranda depan negara;
   b) mendorong aktivitas produktif yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan kemajuan teknologi, serta adaptif bencana dan perubahan iklim; dan
   c) meningkatkan proses remediasi kawasan yang mengalami dampak lingkungan.
5) Strategi pengembangan kawasan strategis dalam konstelasi tata ruang nasional dan regional untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan, pembangunan kualitas sosial budaya dan mempertahankan karakter sosial budaya masyarakat adat Port Numbay, serta mengoptimalkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
   a) optimasi fungsi kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kota dengan tetap memperhatikan asas keberlanjutan;
   b) membangun integrasi sistem perkotaan kota dan regional untuk mendukung pertumbuhan kawasan strategis; dan
   c) mengedepankan potensi lokal dan ekonomi kreatif Port Numbay dalam pengembangan kawasan strategis.
6) Strategi terhadap kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
   a) mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
   b) mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;

c) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya yang tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan
d) turut menjaga dan memelihara aset pertahanan/TNI.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota dan mengintegrasikan wilayah kota. Rencana struktur ruang dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung peran Wilayah Kota sebagai PKN dan PKSN melalui peningkatan fungsi pusat-pusat pelayanan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana.

3.1 Sistem Pusat Pelayanan

Sistem pusat pelayanan adalah susunan pusat-pusat kegiatan pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Sistem pusat pelayanan dikembangkan untuk meningkatkan fungsi pusat pelayanan kota menjadi berskala regional dan internasional, serta meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan fungsi subpusat pelayanan kota dan lingkungan.

3.1.1 Pusat Kegiatan Nasional

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Kota Jayapura menjadi bagian dari PKN sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. PKN ditetapkan dengan kriteria:

a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; dan/atau

d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hubungan internasional dan pintu gerban ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan.

Pengembangan PKN Kota Jayapura dilakukan dengan revitalisasi dan percepatan pengembangan dan/atau peningkatan kota pusat pertumbuhan nasional. Sarana dan prasarana berskala nasional adalah terminal barang perbatasan Skouw, terminal penumpang perbatasan Entrop, pelabuhan utama Jayapura, dan pembangkitan tenaga listrik.

3.1.2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua (setelah pemekaran wilayah) salah satunya terletak di Kota Jayapura ditetapkan sebagai PKSN (PP No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional). Kriteria yang ditetapkan sebagai PKSN adalah:

a. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
b. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
c. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkemangan kawasan sekitarnya.

Pengembangan PKSN Kota Jayapura dilakukan dengan pengembangan dan/atau peningkatan fungsi kota kawasan perbatasan. Sarana dan prasarana berskala nasional adalah terminal barang perbatasan Skouw, terminal Entrop, pelabuhan utama Jayapura, dan pembangkitan tenaga listrik.

3.1.3 Pusat Pelayanan Kota

Pusat Pelayanan Kota (PPK) adalah pusat pelayanan yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. Pusat pelayanan yang dimaksud melayani skala kota merupakan pelayanan kota yang melayani wilayah kota itu sendiri. Pelayanan skala regional merupakan pelayanan yang dilakukan wilayah kota kepada wilayah di sekitarnya yang membutuhkan. Namun, Kota Jayapura direncanakan untuk tetap melayani skala internasional di mana kegiatan pelayanan yang sudah berlangsung selama ini dengan negara tetangga PNG tetap

dipertahankan serta potensi terbukanya peluang kerja sama dengan negara-negara Asia Pasifik.

Pusat pelayanan kota dikembangkan berdasarkan pada aspek strategis lokasi, konektivitasnya terhadap jaringan jalan, potensi eksisting, serta mendukung peran/fungsi Kota Jayapura berdasarkan kebijakan tata ruang pada skala yang lebih tinggi, yaitu RTRW Provinsi Papua dan RTRW Nasional. Pusat pelayanan Kota Jayapura yang dimaksud adalah PPK Entrop dan PPK Koya Barat.

(1) PPK Entrop memiliki fungsi utama meliputi:

a. pusat perdagangan dan jasa skala kota dan regional;
b. pusat pelayanan transportasi darat skala kota dan regional; dan
c. pusat perkantoran skala kota dan regional.

(2) PPK Koya Barat memiliki fungsi utama meliputi:

a. perdagangan dan jasa skala kota dan regional; dan
b. pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional.

Fungsi-fungsi utama tersebut dapat didukung dengan fasilitas peribadatan, pendidikan, dan/atau kesehatan, serta ruang interaksi publik berupa ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.

3.1.4 Subpusat Pelayanan Kota

Subpusat pelayanan kota (SPK) merupakan fungsi kota yang melayani subwilayah kota. Pengembangan subpusat kota berfungsi sebagai penyangga pusat pelayanan kota, meratakan pelayanan pada skala subwilayah kota, serta mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar pusat permukiman. Dalam penentuannya memperhatikan aspek strategis fungsi pusat pelayanan bagi skala kota maupun regional, aksesibilitas pada jaringan prasarana, potensi eksisting, serta keterkaitan dengan PPK.

SPPK meliputi:

a. SPPK Abepura terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
b. SPPK Heram terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram;
c. SPPK Jayapura Selatan terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
d. SPPK Jayapura Utara terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara; dan

e. SPPK Muara Tami terletak di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami.

(1) SPPK Abepura memiliki fungsi utama meliputi:

a. perkantoran skala kota;

b. perdagangan dan jasa skala kota;

c. pendidikan skala kota dan regional; dan

d. permukiman.

(2) SPPK Heram memiliki fungsi utama meliputi:

a. perdagangan dan jasa skala kota;

b. perkantoran skala kota dan regional;

c. pendidikan skala kota dan regional;

d. pertahanan dan keamanan skala kota; dan

e. transportasi darat dan air skala kota dan regional.

(3) SPPK Jayapura Selatan memiliki fungsi meliputi:

a. perdagangan dan jasa skala kota;

b. pertahanan dan keamanan; dan

c. permukiman.

(4) SPPK Jayapura Utara memiliki fungsi meliputi:

a. perdagangan dan jasa skala kota;

b. perkantoran skala kota dan regional;

c. pertahanan dan keamanan skala kota;

d. pendidikan skala kota;

e. kesehatan skala kota;

f. olahraga skala kota; dan

g. permukiman.

(5) SPPK Muara Tami memiliki fungsi utama meliputi:

a. perkantoran skala kota dan regional;

b. perdagangan dan jasa;

c. industri kecil dan menengah; dan

d. pertahanan dan keamanan skala kota dan regional.

3.1.5 Pusat Pelayanan Lingkungan

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani lingkungan kota. Dalam penentuannya memperhatikan aspek strategis fungsi pusat pelayanan bagi skala lingkungan, aksesibilitas pada jaringan prasarana, potensi eksisting, serta keterkaitan dengan SPK. Pusat lingkungan diarahkan pada fungsi-fungsi pelayanan skala lingkungan wilayah kota, yaitu:

1. PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
2. PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
3. PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
4. PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami;
5. PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura;
6. PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
7. PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura; dan
8. PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram.

Fungsi dari PPL tersebut adalah perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas sosial, dan permukiman perkotaan.

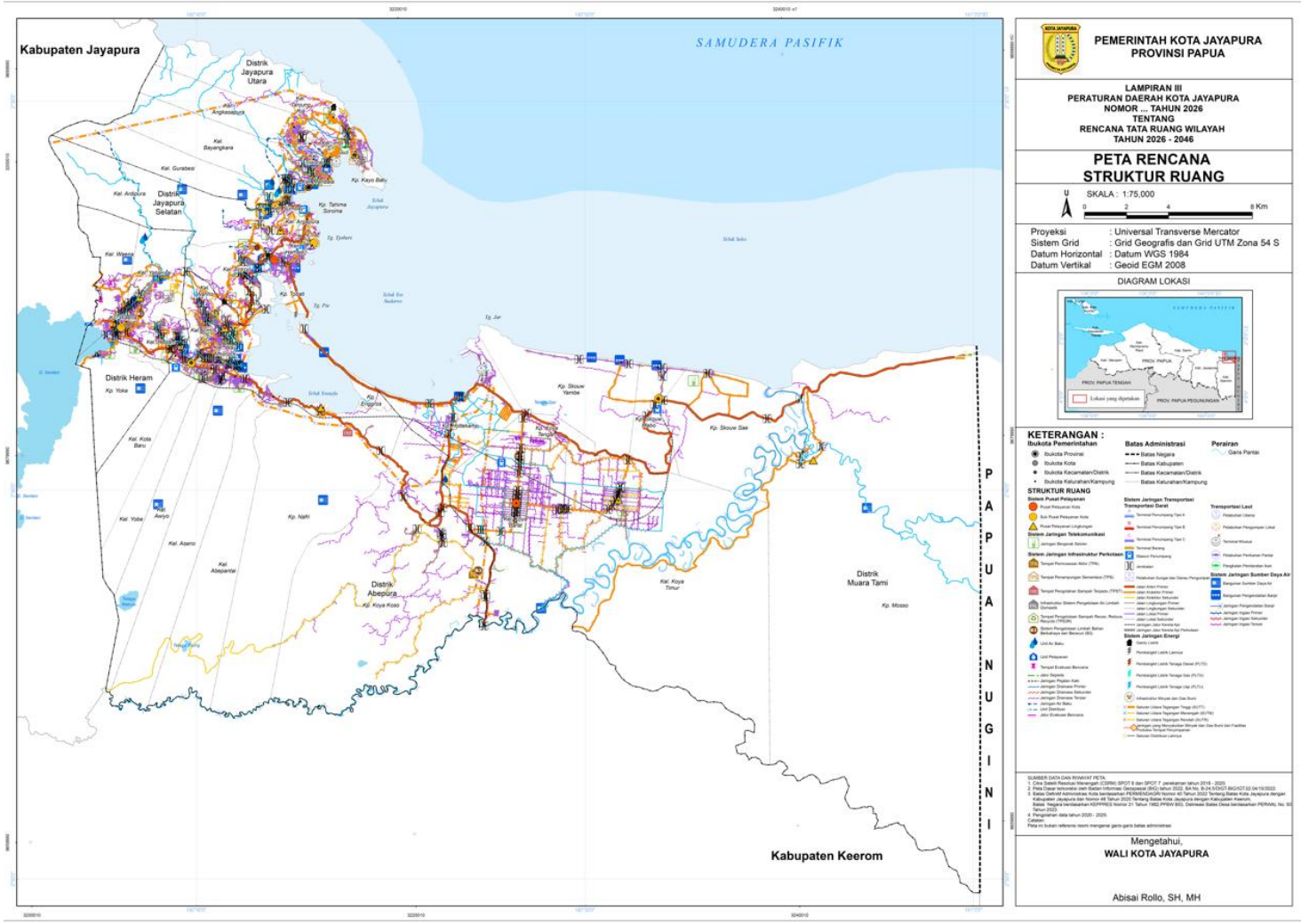
Tabel 3.1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan

NO	SKALA PELAYANAN	LOKASI	FUNGSI PELAYANAN
A	**Pusat Pelayanan Kota (PPK)**		
1	PPK Entrop	Sebagian Kelurahan Entrop	a. pusat perdagangan dan jasa skala kota dan regional; b. pusat pelayanan transportasi darat skala kota dan regional; dan c. pusat perkantoran skala kota dan regional
2	PPK Koya Barat	Sebagian Kelurahan Koya Barat	a. perdagangan dan jasa skala kota dan regional; dan b. pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional.

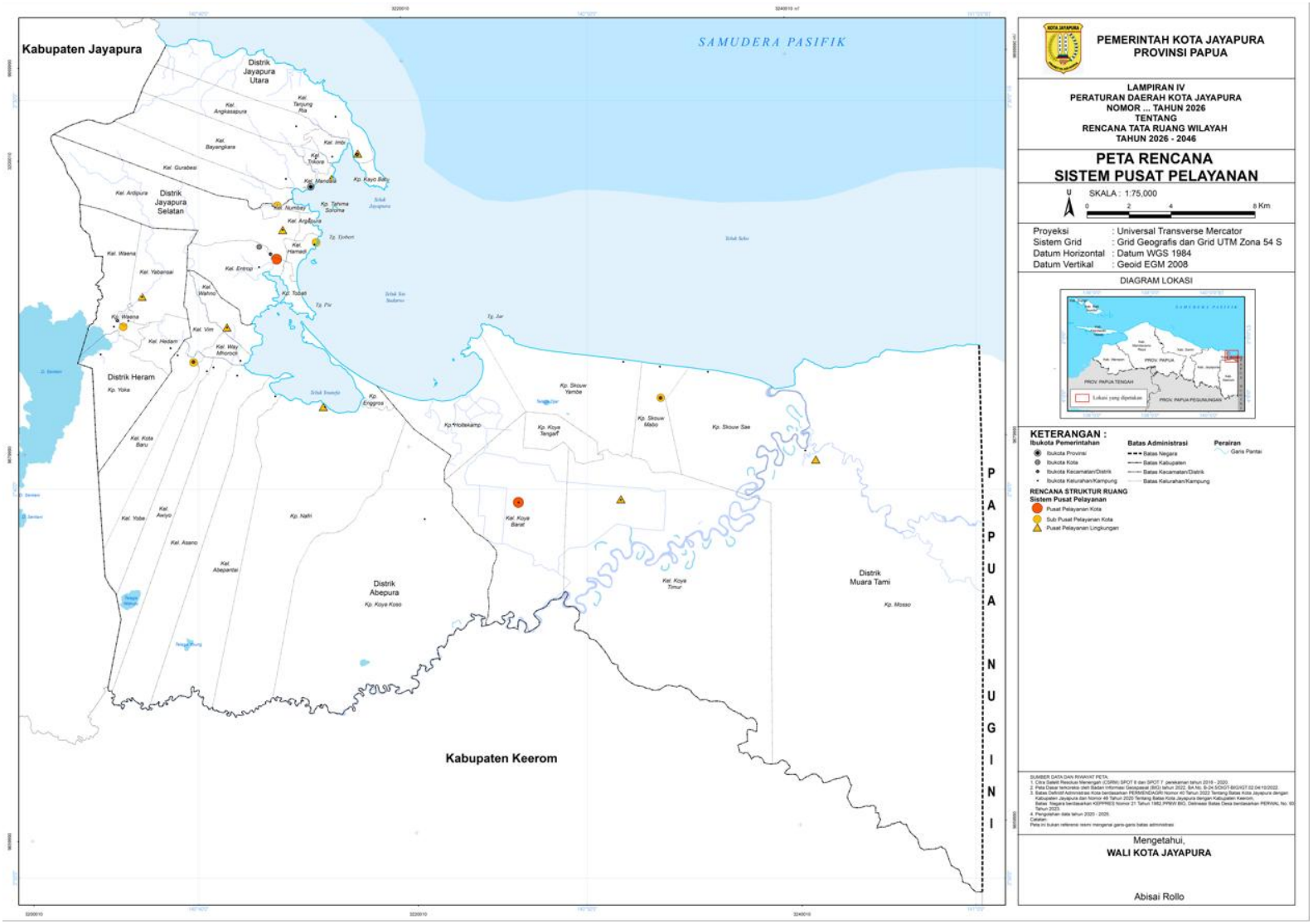
NO	SKALA PELAYANAN	LOKASI	FUNGSI PELAYANAN
B	**Subpusat pelayanan kota (SPK)**		
1	Subpusat Jayapura Utara	a. Sebagian Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara b. Sebagian Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara c. Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	a. perdagangan dan jasa skala kota; b. perkantoran skala kota dan regional; c. pertahanan dan keamanan skala kota; d. pendidikan skala kota; e. kesehatan skala kota; f. olahraga skala kota; dan g. permukiman
2	Subpusat Jayapura Selatan	Sebagian Kelurahan Numbai Distrik Jayapura Selatan	a. perdagangan dan jasa skala kota; b. pertahanan dan keamanan; dan c. permukiman.
3	Subpusat Abepura	a. Sebagian Kelurahan Kotabaru Distrik Abepura b. Sebagian Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura	a. perkantoran skala kota; b. perdagangan dan jasa skala kota; c. pendidikan skala kota dan regional; dan d. permukiman
4	Subpusat Heram	a. sebagian Kelurahan Waena Distrik Heram b. sebagian Kelurahan Yabansai Distrik Heram	a. perdagangan dan jasa skala kota; b. perkantoran skala kota dan regional; c. pendidikan skala kota dan regional; d. pertahanan dan keamanan skala kota; dan e. transportasi darat dan air skala kota dan regional
5	Subpusat Muara Tami	Sebagian Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	a. perkantoran skala kota dan regional; b. perdagangan dan jasa; c. industri kecil dan menengah; dan d. pertahanan dan keamanan skala kota dan regional
C	**Pusat Pelayanan Lingkungan**		
1	Lingkungan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;	PPL Ardipura memiliki fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, peribadatan, kesehatan, pendidikan, dan permukiman.
2	Lingkungan	PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;	PPL Koya Timur memiliki fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan, olahraga, dan permukiman.
3	Lingkungan	PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;	PPL Mandala memiliki fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan, olahraga, dan permukiman.
4	Lingkungan	PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami;	PPL Mosso memiliki fungsi perkantoran, pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan permukiman.
5	Lingkungan	PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura;	PPL Nafri memiliki fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, peribadatan, kesehatan, dan permukiman.
6	Lingkungan	PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;	PPL Tanjung Ria memiliki fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, peribadatan, kesehatan, pendidikan, permukiman, pertahanan dan keamanan, dan pariwisata.
7	Lingkungan	PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura; dan	PPL Wahno memiliki fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan, kesehatan, dan permukiman.

NO	SKALA PELAYANAN	LOKASI	FUNGSI PELAYANAN
8	Lingkungan	PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	PPL Yabansai memiliki fungsi perkantoran, perdagangan dan jasa, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, permukiman, dan pertahanan dan keamanan.

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Gambar 3.1 Peta Rencana Struktur Ruang



Gambar 3.2 Peta Rencana Sistem Pusat Pelayanan

3.2 Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi adalah suatu kesatuan pemindahan manusia dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia. Sistem jaringan transportasi dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pergerakan orang dan barang/jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kota dan regional. Sistem jaringan transportasi meliputi sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, serta sistem jaringan transportasi laut.

3.2.1 Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan adalah suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. Sistem jaringan jalan ditetapkan dalam rangka mewujudkan konektivitas antarpusat kegiatan dan menghindari pemusatan lalu lintas pada kawasan pusat kota. Rencana pengembangan sistem jaringan jalan di Kota Jayapura dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. mengamankan fungsi jaringan jalan arteri;
b. meningkatkan kondisi jaringan jalan pada wilayah yang potensial dalam kegiatan perekonomian;
c. pengembangan jalan-jalan keseluruh arah pemekaran untuk merangsang perkembangan kota;
d. menghindari adanya pemusatan-pemusatan lalu lintas pada kawasan tertentu, khususnya di pusat kota;
e. penegasan fungsi/hirarki jalan; dan
f. pendistribusian arus lalu lintas.

Rencana sistem jaringan jalan berdasarkan Permen ATR/Ka. BPN No. 11 Tahun 2021 terdiri atas jalan umum, terminal penumpang, terminal barang, jembatan timbang, dan jembatan.

A. Jalan Umum

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum merupakan Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.

1. Jalan Arteri

Jalan arteri merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan arteri di Kota Jayapura berupa jalan arteri primer. Jalan arteri primer adalah Jalan Arteri dalam skala wilayah tingkat nasional.

Jalan arteri primer di Kota Jayapura berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1) meliputi:

a. Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram;
b. Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Keerom melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;
c. Bts. Kota Jayapura – Sentani melintasi Distrik Heram;
d. Hamadi - Holtekamp (jalan & Jembatan Youtefa) melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami;
e. Jln. Argapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
f. Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
g. Jln. Koti (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
h. Jln. Raya Abepura (Abepura) melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan;
i. Jln. Tasangkapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan; dan
j. Koya Kosa - Holtekamp - Skow/Bts. PNG melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.

2. Jalan Kolektor

Jalan kolektor merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor terdiri atas jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder.

a. Jalan Kolektor Primer

Jalan kolektor primer adalah Jalan Kolektor dalam skala wilayah. Berdasarkan SK Gubernur Papua Nomor 188.4/368/Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Papua bahwa ruas jalan di Kota Jayapura yang menjadi bagian dari kewenangan Provinsi Papua (Jalan Kolektor Primer 2/JKP-2), meliputi Jln. Waena-Arso V dan Jln. Ring Road Jayapura, sedangkan yang lainnya merupakan Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3) yang tetap menjadi kewenangan Provinsi Papua. Jalan kolektor primer di Kota Jayapura dijelaskan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Jalan Kolektor Primer Di Wilayah Kota

NO	NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
1	Akses Pelabuhan Perikanan Hamadi	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Provinsi
2	Jln. Abu Hurairah 2	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
3	Jln. Alternatif Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
4	Jln. Alternatif Walikota	Distrik Abepura	Jalan Provinsi
		Distrik Heram	
		Distrik Jayapura Selatan	
5	Jln. Ardipura	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Provinsi
6	Jln. Argapura Kanon II	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
7	Jln. Asano	Distrik Abepura	Jalan Kota
8	Jln. Balai Kota Bawah	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
9	Jln. Balaikota	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
10	Jln. Buper	Distrik Heram	Jalan Kota
11	Jln. Dalam Kampung Nafri	Distrik Abepura	Jalan Kota
12	Jln. Dok IX Kali	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
13	Jln. Expo	Distrik Heram	Jalan Kota
14	Jln. Expo 2	Distrik Heram	Jalan Kota
15	Jln. Gereja Nomensen Dok VII	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
16	Jln. Hamadi Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Provinsi
17	Jln. Hanurata Kampung Bugis	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
18	Jln. Irian	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
		Distrik Jayapura Utara	
19	Jln. Isele Waena Kampung	Distrik Heram	Jalan Kota
20	Jln. Jala	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
21	Jln. Jangkar	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
22	Jln. Jeruk Nipis	Distrik Abepura	Jalan Kota
23	Jln. Kaka Tua	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
24	Jln. Kali Acai	Distrik Abepura	Jalan Kota
25	Jln. Kali Jack	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
26	Jln. Kampwolker - Buper - Telaga Ria	Distrik Heram	Jalan Provinsi
27	Jln. Kantor Lurah Tanjung Ria	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
28	Jln. Katir	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
29	Jln. Kemudi	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota

NO	NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
30	Jln. Ketahanan Pangan Yoka	Distrik Heram	Jalan Kota
31	Jln. Kolam Buaya	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
32	Jln. Komp. SMA Taruna Bakti	Distrik Heram	Jalan Kota
33	Jln. Kompleks Perm Pemda Kabupaten	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
34	Jln. Kompleks Pertanian	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
35	Jln. Kompleks Perum Pasir II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
36	Jln. Kompleks Perum Perhubungan Dok V	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
37	Jln. Koya Barat	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
38	Jln. Kuburan Cina	Distrik Heram	Jalan Kota
39	Jln. Kuburan Dok IX	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
40	Jln. KUD	Distrik Heram	Jalan Kota
41	Jln. Layar	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
42	Jln. Lingkar Luar Kampung Skouw Sae	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
43	Jln. Mapia	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
44	Jln. Masuk Kebun Percontohan Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
45	Jln. Masuk Kompleks Tentara	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
46	Jln. Masuk USTJ	Distrik Heram	Jalan Kota
47	Jln. Megapura	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
48	Jln. Melati Abepura	Distrik Abepura	Jalan Kota
49	Jln. Nusa Tenggara	Distrik Jayapura Utara	Jalan Provinsi
50	Jln. Nusantara	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
51	Jln. One Mily	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
52	Jln. Padang Bulan	Distrik Heram	Jalan Kota
53	Jln. Padang Bulan II	Distrik Heram	Jalan Kota
54	Jln. Pantai Base - G Kiri	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
55	Jln. Penghubung Koya Barat	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
56	Jln. Percetakan Negara	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
57	Jln. Perkutut (Jl. Poros Kota Raja Dalam)	Distrik Abepura	Jalan Kota
58	Jln. Perum Aspol Depan Lap. SPN	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
59	Jln. Perum Depag (Pasifik Indah III)	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
60	Jln. Perum Kehutanan Pasir II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
61	Jln. Perum Kompleks POM AD Dok V	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
62	Jln. Perumnas I	Distrik Heram	Jalan Kota
63	Jln. Ring Road Jayapura	Distrik Abepura	Jalan Provinsi
		Distrik Jayapura Selatan	
64	Jln. RSUD Dok II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Provinsi
65	Jln. Sampan	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
66	Jln. Sampan II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
67	Jln. Samping Kompleks Yapis Hidayatullah	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
68	Jln. Samping Pom Bensin Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
69	Jln. Samping PTUN	Distrik Heram	Jalan Kota
70	Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Provinsi
		Distrik Jayapura Utara	
71	Jln. Samudra Dok V	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
72	Jln. Setiapura	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
73	Jln. Skouw Sae	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
74	Jln. Skouw Yambe II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
75	Jln. Sosial	Distrik Heram	Jalan Kota
76	Jln. Sulawesi Dok VII Perikanan	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
77	Jln. Sulawesi Gapura Mandiri	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota

NO	NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
78	Jln. Sulawesi III	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
79	Jln. Sulawesi IV	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
80	Jln. Sumber Kayu II	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
81	Jln. Sungai Bengawan Solo	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
82	Jln. Sungai Enarotali	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
83	Jln. Sungai Kapuas	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
84	Jln. Sungai Mamberamo	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
85	Jln. Sungai Talitakum	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
86	Jln. Sungai Tami	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
87	Jln. Swakarsa	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
88	Jln. Teluk	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
89	Jln. Vihara - Tanah Hitam	Distrik Abepura	Jalan Provinsi
90	Jln. Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
91	Jln. Waena - Arso V	Distrik Heram	Jalan Provinsi
92	Jln. Waena Perumnas I	Distrik Heram	Jalan Kota
93	Jln. Yakonde	Distrik Heram	Jalan Kota
94	Jln. Yoka - Expo	Distrik Heram	Jalan Kota
95	Simpang Skouw - Mosso - Bts. Kab. Keerom	Distrik Muara Tami	Jalan Provinsi

b. Jalan Kolektor Sekunder

Jalan kolektor sekunder adalah Jalan Kolektor dalam skala perkotaan. Jalan kolektor sekunder di Kota Jayapura berdasarkan Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/82/Tahun 2023 tentang Status Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Kota di Kota Jayapura Provinsi Papua, meliputi:

Tabel 3.3 Jalan Kolektor Sekunder Di Wilayah Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
1	Jln. A. Yani	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
2	Jln. Abu Hurairah III	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
3	Jln. Angkasa Base - G	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
4	Jln. Angkasa Indah Atas	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
5	Jln. Apo Kali Mati	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
6	Jln. Ardipura I	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
7	Jln. Ardipura III	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
8	Jln. Argapura I	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
9	Jln. BBI	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
10	Jln. Bendung Tami	Distrik Muara Tami	
11	Jln. Biak I	Distrik Abepura	Jalan Kota
12	Jln. Cafe 81 Angkasa	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
13	Jln. Desa Nafri	Distrik Abepura	Jalan Kota
14	Jln. Flamboyan	Distrik Abepura	Jalan Kota
15	Jln. Gambut I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
16	Jln. Gambut II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
17	Jln. Gurabesi	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
		Distrik Jayapura Utara	
18	Jln. Gurabesi I	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
		Distrik Jayapura Utara	
19	Jln. Halilintar	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
20	Jln. Hanurata KM 9 - Arso	Distrik Abepura	Jalan Kota
21	Jln. Jambu II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
22	Jln. Jembatan II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
23	Jln. Jeruk I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
24	Jln. Kabupaten I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
25	Jln. Kali Buaya	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
26	Jln. Kali Waena III	Distrik Heram	Jalan Kota
27	Jln. Kampung Koya Koso I	Distrik Abepura	Jalan Kota
28	Jln. Kampung Koya Koso II (Jl. Wanas)	Distrik Abepura	Jalan Kota
29	Jln. Karel Sat Suitubun	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
30	Jln. Kedongdong	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
31	Jln. Kemiri	Distrik Heram	Jalan Kota
32	Jln. Kesehatan I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
33	Jln. Kodam Baru	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
34	Jln. Kodam Lama	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
35	Jln. Kompleks Perum Bekang	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
36	Jln. Kompleks Perum Youtefa Permai	Distrik Heram	Jalan Kota
37	Jln. Lab PU TK.I	Distrik Abepura	Jalan Kota
38	Jln. Lingkar Koni	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
39	Jln. Masuk Pasar Youtefa	Distrik Abepura	Jalan Kota
40	Jln. Masuk Puskesmas	Distrik Abepura	Jalan Kota
41	Jln. Mega Mendung	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
42	Jln. Meubel Mazareth	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
43	Jln. Otonom	Distrik Abepura	Jalan Kota
44	Jln. Pantai Enggros	Distrik Abepura	Jalan Kota
45	Jln. Pantai Kelapa	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
46	Jln. Pasar Baru Abepura	Distrik Abepura	Jalan Kota
47	Jln. Pasifik Indah II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
48	Jln. Penghubung Flamboyan - Perum. Dosen Uncen	Distrik Abepura	Jalan Kota
49	Jln. Penghubung Holtekamp I - Jl. Provinsi	Distrik Abepura	Jalan Kota
50	Jln. Penghubung III	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
51	Jln. Penghubung Kolam Buaya	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
52	Jln. Penghubung Kompleks Eks BTN Skyline	Distrik Abepura	Jalan Kota
53	Jln. Penghubung Kotaraja - Uncen Atas	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Heram	
54	Jln. Penghubung Veneu Softball & Baseball	Distrik Heram	Jalan Kota
55	Jln. Pepera II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
56	Jln. Perahu Padang Bulan Ale - Ale	Distrik Heram	Jalan Kota
57	Jln. Percetakan I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
58	Jln. Percetakan II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
59	Jln. Perikanan	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
60	Jln. Pertambangan (Vim)	Distrik Abepura	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
61	Jln. Pertambangan (Wahno)	Distrik Abepura	Jalan Kota
62	Jln. Perum BLK	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
63	Jln. Produksi Koya Timur	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
64	Jln. Produksi RW 01 - TPA Koya Koso	Distrik Abepura	Jalan Kota
65	Jln. Produksi RW 03 Koya Koso	Distrik Abepura Distrik Muara Tami	Jalan Kota
66	Jln. Rambutan III	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
67	Jln. RS. Bhayangkara	Distrik Abepura	Jalan Kota
68	Jln. RS. Bhayangkara - Kampung Buton	Distrik Abepura	Jalan Kota
69	Jln. Ruko Pasifik Permai	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
70	Jln. Samudera Maya Dok V	Distrik Jayapura Utara	
71	Jln. Santarosa	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
72	Jln. Sekretaris	Distrik Abepura	Jalan Kota
73	Jln. Setia Pura	Distrik Jayapura Selatan Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
74	Jln. Sirih	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
75	Jln. SMA 4 Entrop	Distrik Jayapura Selatan	
76	Jln. SMK VIII Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
77	Jln. Swakarsa	Distrik Abepura Distrik Muara Tami	Jalan Kota
78	Jln. Taman Imbi	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
79	Jln. Tembus Organda	Distrik Heram	Jalan Kota
80	Jln. Tembus Samping Kali Hanyaan - Jln. Hamadi Pantai	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
81	Jln. TPA Nafri	Distrik Abepura	Jalan Kota
82	Jln. Trikora	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
83	Jln. Tuar Tuberi/Kutilang	Distrik Abepura	Jalan Kota
84	Jln. Tugu	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
85	Jln. Venue Volly Koya Koso	Distrik Abepura	Jalan Kota
86	Jln. Wakumono I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
87	Jln. Wakumono II	Distrik Abepura Distrik Muara Tami	Jalan Kota
88	Jln. Wakumono III	Distrik Abepura Distrik Muara Tami	Jalan Kota
89	Jln. Wijaya Kusuma	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
90	Jln. Youtefa	Distrik Abepura	Jalan Kota
91	Jln. Youtefa Gunung Perumnas IV	Distrik Heram	Jalan Kota
92	Jln. Yoyo/Mataram	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota

3. Jalan Lokal

Jalan lokal adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lokal terdiri atas jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder.

a. Jalan Lokal Primer

Jalan lokal primer adalah Jalan Lokal dalam skala wilayah tingkat lokal. Jalan lokal primer di Kota Jayapura berdasarkan Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/82/Tahun 2023 tentang Status Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Kota di Kota Jayapura Provinsi Papua,

b. Jalan Lokal Sekunder

Jalan lokal sekunder adalah Jalan Lokal dalam skala perkotaan. Jalan lokal sekunder berdasarkan Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/82/Tahun 2023 tentang Status Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Kota di Kota Jayapura Provinsi Papua,

Tabel 3.4 Jalan Lokal Primer Di Wilayah Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
1	Jln. Abepura III	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
2	Jln. Agast I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
3	Jln. Angkasa Indah 1	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
4	Jln. Angkasa Indah 2	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
5	Jln. Angkasa Indah 3	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
6	Jln. Angkasa Indah 4	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
7	Jln. Angkasa Indah 5	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
8	Jln. Apo 45	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
9	Jln. Arah Pantai Pasir Holtekamp	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
10	Jln. Ardipura Gunung	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
11	Jln. Ardipura III Kampung Baru	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
12	Jln. Argapura Kanon	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
13	Jln. Bakum	Distrik Heram	Jalan Kota
14	Jln. Balai Arkeologi Papua	Distrik Heram	Jalan Kota
15	Jln. Balaikota	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
16	Jln. Baliem	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
17	Jln. Bambu	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
18	Jln. Baring - Baring	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
19	Jln. Batu Karang	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
20	Jln. Batu Putih	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
21	Jln. Belakang Toko Citra	Distrik Abepura	Jalan Kota
22	Jln. Belut	Distrik Heram	Jalan Kota
23	Jln. Bendung Tami	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
24	Jln. Bhayangkara	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
25	Jln. Bhayangkara Baru	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
26	Jln. Bhayangkara I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
27	Jln. Bhayangkara II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
28	Jln. Bhayangkara Komp. Polisi	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
29	Jln. Bhayangkara Lapangan	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
30	Jln. Biak I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
31	Jln. Brawijaya	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
32	Jln. Bucen II Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
33	Jln. Bucen VI Angkasa	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
34	Jln. Bukit Tanjung Kamboja	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
35	Jln. Buti	Distrik Abepura	Jalan Kota
36	Jln. Cenderawasih Uncen Bawah	Distrik Abepura	Jalan Kota
37	Jln. Cimpedak 1	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
38	Jln. Cimpedak 2	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
39	Jln. Cimpedak 4	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
40	Jln. Cimpedak 5	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
41	Jln. Dalam Kampung Holtekamp I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
42	Jln. Dalam Kampung Holtekamp II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
43	Jln. Dalam Kampung Koya Tengah	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
44	Jln. Dalam Kampung Skouw Mabo	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
45	Jln. Dalam Kampung Skouw Sae	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
46	Jln. Dalam Kampung Skouw Yambe	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
47	Jln. Dalam Kampung Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
48	Jln. Dalam Kampung Yoka	Distrik Heram	Jalan Kota
49	Jln. Depan Resort Koya Barat	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
50	Jln. Digul	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
51	Jln. Dokter M. Amin	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
52	Jln. Durian 1	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
53	Jln. Durian 2	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
54	Jln. Durian IV	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
55	Jln. Fak-Fak I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
56	Jln. Fattahul Muluk Papua	Distrik Heram	Jalan Kota
57	Jln. Gajah Putih	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
58	Jln. Gambut I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
59	Jln. Gang Buntu	Distrik Heram	Jalan Kota
60	Jln. Gang Melati	Distrik Abepura	Jalan Kota
61	Jln. Garuda	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Jayapura Utara	
62	Jln. Garuda 1	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
63	Jln. Gelanggang	Distrik Heram	Jalan Kota
64	Jln. Genyem I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
65	Jln. Gereja GBI	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
66	Jln. Gereja Maranatha Kotaraja	Distrik Abepura	Jalan Kota
67	Jln. GKII Efata Kampwolker Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
68	Jln. GPDI	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
69	Jln. Gunung	Distrik Abepura	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
70	Jln. Hamadi Hanurata	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
71	Jln. Ifar	Distrik Abepura	Jalan Kota
72	Jln. Inspeksi Kali Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
73	Jln. Intan Jaya	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
74	Jln. Jambu I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
75	Jln. Jayawijaya I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
76	Jln. Jembatan II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
77	Jln. Kali Buaya	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
78	Jln. Kampung Koya Koso II (Jl. Wanas)	Distrik Abepura	Jalan Kota
79	Jln. Kanguru	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
80	Jln. Karang I	Distrik Heram	Jalan Kota
81	Jln. Karang II	Distrik Heram	Jalan Kota
82	Jln. Karang III	Distrik Heram	Jalan Kota
83	Jln. Karang IV	Distrik Heram	Jalan Kota
84	Jln. Karang V	Distrik Heram	Jalan Kota
85	Jln. Karang VI	Distrik Heram	Jalan Kota
86	Jln. Karang VII	Distrik Heram	Jalan Kota
87	Jln. Karya Samping Balai Besar X	Distrik Abepura	Jalan Kota
88	Jln. Kasuari	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
89	Jln. Kayu Batu (SPN)	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
90	Jln. Kayu Batu (TELKOM)	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
91	Jln. Keerom	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
92	Jln. Kesehatan	Distrik Abepura	Jalan Kota
93	Jln. Kesehatan Atas	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
94	Jln. Kesehatan Dok II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
95	Jln. Kobeoser	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
96	Jln. Komp Perum Puskopad Tanah Hitam	Distrik Abepura	Jalan Kota
97	Jln. Komp. BTN Grand	Distrik Abepura	Jalan Kota
98	Jln. Komp. BTN PNS Tanah Hitam	Distrik Abepura	Jalan Kota
99	Jln. Komp. BTN Tanah Hitam	Distrik Abepura	Jalan Kota
100	Jln. Komp. Furia Alam Indah	Distrik Abepura	Jalan Kota
101	Jln. Komp. Kelapa II Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
102	Jln. Komp. Pemda I Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
103	Jln. Komp. Perumnas II	Distrik Heram	Jalan Kota
104	Jln. Kompleks AL. Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
105	Jln. Kompleks Baliem	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
106	Jln. Kompleks DPR	Distrik Abepura	Jalan Kota
107	Jln. Kompleks Gelanggang II	Distrik Heram	Jalan Kota
108	Jln. Kompleks Hidayatulah	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
109	Jln. Kompleks Kamp. Buton	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
110	Jln. Kompleks Kampus Uncen Atas	Distrik Heram	Jalan Kota
111	Jln. Kompleks Kesehatan	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
112	Jln. Kompleks Lap. Mandala	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
113	Jln. Kompleks Muspako Sahid Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
114	Jln. Kompleks Perum Organda	Distrik Heram	Jalan Kota
115	Jln. Kompleks Perum Youtefa Permai	Distrik Heram	Jalan Kota
116	Jln. Kompleks Perum. Tentara	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
117	Jln. Kompleks Perumahan Bhayangkara	Distrik Heram	Jalan Kota
118	Jln. Kompleks Perumahan Dosen Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
119	Jln. Kompleks Toko Sagita Samping Kali Hanyaan Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
120	Jln. Kompleks Youtefa	Distrik Abepura	Jalan Kota
121	Jln. Koramil	Distrik Abepura	Jalan Kota
122	Jln. Kotindo	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
123	Jln. Koya Tengah	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
124	Jln. KRI Macan Tutul	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
125	Jln. Kuburan Islam	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Heram	
126	Jln. Lap. Futsal Klementinal	Distrik Abepura	Jalan Kota
127	Jln. Lele	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
128	Jln. Lembah Asalam	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
129	Jln. Lembah Bahari	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
130	Jln. Ling. Pasar Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
131	Jln. Lingk. Abe Pantai	Distrik Abepura	Jalan Kota
132	Jln. Lingkar Ardipura II	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
133	Jln. Lingkar Barat Kotim	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
134	Jln. Lingkar PDAM	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
135	Jln. Lingkungan Balai Besar X	Distrik Abepura	Jalan Kota
136	Jln. Lorong Pertokoan	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
137	Jln. Maluku	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
138	Jln. Mambruk	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
139	Jln. Mandala III	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
140	Jln. Mangga Polimak	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
141	Jln. Manja	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
142	Jln. Manokwari	Distrik Abepura	Jalan Kota
143	Jln. Masuk Gereja Siloam Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
144	Jln. Masuk Kompleks Karantina Grand	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
145	Jln. Masuk Perumahan Youtefa Graha	Distrik Abepura	Jalan Kota
146	Jln. Masuk Sentra Hindu Koya	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
147	Jln. Masuk SMP V Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
148	Jln. Masuk TPA Koya Koso	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Muara Tami	
149	Jln. Matoa	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
150	Jln. Merah Putih (Buper)	Distrik Heram	Jalan Kota
151	Jln. Merauke	Distrik Abepura	Jalan Kota
152	Jln. Minyak Lintah	Distrik Muara Tami	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
153	Jln. Munawir	Distrik Abepura	Jalan Kota
154	Jln. Nenas Polimak	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
155	Jln. Nirwana I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
156	Jln. Nirwana II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
157	Jln. Nuri	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Jayapura Utara	
158	Jln. Organda	Distrik Heram	Jalan Kota
159	Jln. Padepokan	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
160	Jln. Panca Karsa	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
161	Jln. Paniai II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
162	Jln. Paniai Swakarsa	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
163	Jln. Pantai Base - G Kanan	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
164	Jln. Pasar Inpres	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
165	Jln. Pasifik Indah I BLK	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
166	Jln. Pasifik Indah II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
167	Jln. Patin	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
168	Jln. Pegunungan Salju	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
169	Jln. Pemda III Melati	Distrik Abepura	Jalan Kota
170	Jln. Penghubung II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
171	Jln. Penghubung Kolam Buaya	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
172	Jln. Penghubung Organda Kotaraja	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Heram	
173	Jln. Penghubung Skouw Mabo - Skouw Sae	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
174	Jln. Perintis Samping RS. Dian Harapan	Distrik Heram	Jalan Kota
175	Jln. Perum Aspol Pom Bensin Deplat	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
176	Jln. Perum Bucend IV Kotaraja	Distrik Abepura	Jalan Kota
177	Jln. Perum Bukit Lestari	Distrik Abepura	Jalan Kota
178	Jln. Perum Koramil Tanah Hitam	Distrik Abepura	Jalan Kota
179	Jln. Perum Pemda Buper	Distrik Heram	Jalan Kota
180	Jln. Perum Samping Balai Besar X	Distrik Abepura	Jalan Kota
181	Jln. Perum TELKOM	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
182	Jln. Pisang I	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Muara Tami	
183	Jln. Pisang II	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Muara Tami	
184	Jln. PLTU Holtekamp	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
185	Jln. Polimak I Lembah	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
186	Jln. Polimak IV	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
187	Jln. Pramuka Buper Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
188	Jln. Produksi Koya Koso	Distrik Abepura	Jalan Kota
189	Jln. Produksi RW 04 - TPA Koya Koso	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Muara Tami	
190	Jln. Proyek	Distrik Heram	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
191	Jln. Raja Ampat	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
192	Jln. Rama	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
193	Jln. Rambutan	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
194	Jln. Rambutan I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
195	Jln. Ring Road Jayapura	Distrik Abepura	Jalan Kota
196	Jln. RS. Bhayangkara	Distrik Abepura	Jalan Kota
197	Jln. Rumah Sakit Type C Koya Barat	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
198	Jln. Sabang Merauke	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
199	Jln. Sameru	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
200	Jln. Samping Asrama Keerom	Distrik Heram	Jalan Kota
201	Jln. Samping Jembatan Polsek Koya	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
202	Jln. Samping K. Kesehatan/Jubi	Distrik Abepura	Jalan Kota
203	Jln. Samping Kali Hayaan	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
204	Jln. Samping Kali Hayan	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
205	Jln. Samping King Biliard	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
206	Jln. Samping King Billiard	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
207	Jln. Samping Konter RMC	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
208	Jln. Samping Lap. Trisula	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
209	Jln. Samping Pangkas Rambut Adi Jaya	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
210	Jln. Samping SMK VIII Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
211	Jln. Sarmi	Distrik Abepura Distrik Muara Tami	Jalan Kota
212	Jln. Sarmi II	Distrik Abepura	Jalan Kota
213	Jln. Sarmi III	Distrik Abepura	Jalan Kota
214	Jln. Sawo	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
215	Jln. SD Inpres Polimak I	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
216	Jln. Sekretaris II	Distrik Abepura	Jalan Kota
217	Jln. Serui	Distrik Abepura Distrik Muara Tami	Jalan Kota
218	Jln. Sirih	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
219	Jln. SMA Yapis PGRI Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
220	Jln. Sorong I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
221	Jln. Sukarelawati	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
222	Jln. Sumber Air II	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
223	Jln. Sumber Kayu	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
224	Jln. Supiori	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
225	Jln. Tanjung Ria	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
226	Jln. Tanjung Ria I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
227	Jln. Tanjung Ria II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
228	Jln. Tanjung Ria III	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
229	Jln. Tanjung Ria IV	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
230	Jln. Theologia	Distrik Abepura Distrik Heram	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
231	Jln. Timika I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
232	Jln. Tobati	Distrik Abepura	Jalan Kota
233	Jln. TPU Kristen Abepura	Distrik Abepura	Jalan Kota
234	Jln. Trikora I	Distrik Heram	Jalan Kota
235	Jln. Trikora II	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Heram	
236	Jln. Trikora III	Distrik Abepura	Jalan Kota
237	Jln. Trikora Samping Gereja Paulus	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
238	Jln. Tuar Tuberi/Kutilang	Distrik Abepura	Jalan Kota
239	Jln. Tugu I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
240	Jln. Vila Massugi	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
241	Jln. Wakde	Distrik Abepura	Jalan Kota
242	Jln. Wamena I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
243	Jln. Woroth	Distrik Abepura	Jalan Kota
244	Jln. Yobe	Distrik Abepura	Jalan Kota
245	Jln. Yobe II	Distrik Abepura	Jalan Kota
246	Jln. Zipur	Distrik Muara Tami	Jalan Kota

Tabel 3.5 Jalan Lokal Sekunder Di Wilayah Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
1	Jln. Bonsai	Distrik Heram	Jalan Kota
2	Jln. Durian 2	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
3	Jln. Durian 3	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
4	Jln. Hamadi Lapangan	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
5	Jln. Isbi Tanah Papua	Distrik Heram	Jalan Kota
6	Jln. Jeruk	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
7	Jln. Kompleks Waena Perumahan III	Distrik Heram	Jalan Kota
8	Jln. Lingkar Tengah Timur Kotim	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
9	Jln. Maralex	Distrik Heram	Jalan Kota
10	Jln. Matoa II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
11	Jln. Nangka	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
12	Jln. Olah Raga	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
		Distrik Jayapura Utara	
13	Jln. Pemuda	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
14	Jln. Perintis	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
15	Jln. Perintis I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
16	Jln. Rambutan II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
17	Jln. Rektorat Uncen Atas	Distrik Heram	Jalan Kota
18	Jln. Sawo 2	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
19	Jln. Sorong	Distrik Abepura	Jalan Kota

4. Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Jalan lingkungan terdiri atas jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder.

a. Jalan Lingkungan Primer

Jalan lingkungan primer adalah Jalan Lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten. Jalan lingkungan primer di Kota Jayapura berdasarkan Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/82/Tahun 2023 tentang Status Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Kota di Kota Jayapura Provinsi Papua.

Tabel 3.6 Jalan Lingkungan Primer Di Wilayah Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
1	Jln. Abepura I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
2	Jln. Abepura II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
3	Jln. Ampera Belakang Bank BPD Jayapura	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
		Distrik Jayapura Utara	
4	Jln. Amphibi	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
5	Jln. Aru	Distrik Abepura	Jalan Kota
6	Jln. Asay	Distrik Abepura	Jalan Kota
7	Jln. Asmi	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
8	Jln. Ayapo	Distrik Abepura	Jalan Kota
9	Jln. Bayam	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
10	Jln. Belatik	Distrik Abepura	Jalan Kota
11	Jln. Berdikari	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
12	Jln. Biak	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
13	Jln. Biak II	Distrik Abepura	Jalan Kota
14	Jln. BLK	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
15	Jln. Boroway	Distrik Abepura	Jalan Kota
16	Jln. Dalam Kampung Koya Koso I	Distrik Abepura	Jalan Kota
17	Jln. Dalam Kampung Koya Koso II	Distrik Abepura	Jalan Kota
18	Jln. Dalam Kampung Moso	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
19	Jln. Dalam Pasar Youtefa	Distrik Abepura	Jalan Kota
20	Jln. Demba	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
21	Jln. Depan Cahaya Dian	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
22	Jln. Dok VII Tanjung	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
23	Jln. Donday	Distrik Abepura	Jalan Kota
24	Jln. Empang	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
25	Jln. Fak-Fak	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Muara Tami	

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
26	Jln. Ganemo	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
27	Jln. Guru	Distrik Abepura	Jalan Kota
28	Jln. Halmahera	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
29	Jln. Hamadi Gunung	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
30	Jln. Jalur I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
31	Jln. Jalur II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
32	Jln. Jaya Asri	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
33	Jln. Jayawijaya	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
34	Jln. Jeruk Nipis	Distrik Abepura	Jalan Kota
35	Jln. Kaimana	Distrik Abepura	Jalan Kota
36	Jln. Kampung Koya Koso III	Distrik Abepura	Jalan Kota
37	Jln. Kampung Perikanan Budidaya	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
38	Jln. Kampung Wamena	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Muara Tami	
39	Jln. Kampwolker	Distrik Heram	Jalan Kota
40	Jln. Kangkung	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
41	Jln. Kantor Kejaksaan Tinggi	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
42	Jln. Karya Tabi	Distrik Abepura	Jalan Kota
43	Jln. Kokas	Distrik Abepura	Jalan Kota
44	Jln. Komp Cigombong	Distrik Abepura	Jalan Kota
45	Jln. Komp Furia Puskopad	Distrik Abepura	Jalan Kota
46	Jln. Komp Kehutanan Silva Griya	Distrik Abepura	Jalan Kota
47	Jln. Komp Lap Bola STIE OG	Distrik Abepura	Jalan Kota
48	Jln. Komp Perumahan Penghubung Grand	Distrik Abepura	Jalan Kota
49	Jln. Komp. Asrama Polisi	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
		Distrik Jayapura Utara	
50	Jln. Komp. Pertamina	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
51	Jln. Komp. Pertamina II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
52	Jln. Komp. Perum BPN	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
53	Jln. Kompleks BTN Puskopad Bawah	Distrik Abepura	Jalan Kota
54	Jln. Kompleks BTN Skyline	Distrik Abepura	Jalan Kota
55	Jln. Kompleks Furia Indah	Distrik Abepura	Jalan Kota
56	Jln. Kompleks Perum Organda	Distrik Heram	Jalan Kota
57	Jln. Kompleks Perumahan Tanah Hitam Atas	Distrik Abepura	Jalan Kota
58	Jln. Kompleks Perumahan Waena Regency	Distrik Heram	Jalan Kota
59	Jln. Kompleks Perumnas I Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
60	Jln. Kompleks Perumnas IV	Distrik Heram	Jalan Kota
61	Jln. Kompleks PLN	Distrik Heram	Jalan Kota
62	Jln. Kompleks PU Pasir II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
63	Jln. Kompleks SGO	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
64	Jln. Kompleks Telkom III	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
65	Jln. Kuburan Nafri	Distrik Abepura	Jalan Kota
66	Jln. Kucai	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
67	Jln. Mandala Atas	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
68	Jln. Mandala I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
69	Jln. Mandala II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
70	Jln. Mangga	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
71	Jln. Manokwari	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
72	Jln. Masuk Gereja Katolik Kristus Juru Selamat	Distrik Abepura	Jalan Kota
73	Jln. Masuk Kolam Renang	Distrik Abepura	Jalan Kota
74	Jln. Masuk Perum Damri	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
75	Jln. Masuk Sesean	Distrik Abepura	Jalan Kota
76	Jln. Masuk Skouw Mabo	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
77	Jln. Masuk SMK Negeri 6 Jayapura	Distrik Abepura	Jalan Kota
78	Jln. Matahari	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
		Distrik Jayapura Utara	
79	Jln. Merauke	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
80	Jln. Muara Tami	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
81	Jln. Nabire	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
82	Jln. Nabire I	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
83	Jln. Nabire II	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
84	Jln. Netar	Distrik Abepura	Jalan Kota
85	Jln. Nindya	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
86	Jln. Nusantara	Distrik Abepura	Jalan Kota
87	Jln. Paniai	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
88	Jln. Pembangunan	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
89	Jln. Pendidikan	Distrik Abepura	Jalan Kota
90	Jln. Pendidikan I	Distrik Abepura	Jalan Kota
91	Jln. Penghubung BTN Grand - Melati	Distrik Abepura	Jalan Kota
92	Jln. Perdagangan I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
93	Jln. Perikanan	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
94	Jln. Perum Aspol Pasir Bengkel Polda	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
95	Jln. Perum Aspol Pasir II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
96	Jln. Perum Base - G	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
97	Jln. Perum BLK	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
98	Jln. Perum TELKOM II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
99	Jln. Perumahan Dosen Kali Acai	Distrik Abepura	Jalan Kota
100	Jln. Perumahan Pertamina Kotaraja	Distrik Abepura	Jalan Kota
101	Jln. Perumahan Samping Pasar Youtefa	Distrik Abepura	Jalan Kota
102	Jln. Perumahan Uncen Kota Raja	Distrik Abepura	Jalan Kota
103	Jln. Perwakin	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
104	Jln. Perwakin Bawah	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
105	Jln. PGRI Kali	Distrik Heram	Jalan Kota
106	Jln. Pipa Air	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Heram	

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
107	Jln. Pukhouw	Distrik Heram	Jalan Kota
108	Jln. Rawa Hamadi	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
109	Jln. Resimen	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
110	Jln. Savai	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
111	Jln. Sawi I	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
112	Jln. Sawi II	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
113	Jln. Sayur Lilin	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
114	Jln. SD Sinasaba	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
115	Jln. Sekolah	Distrik Abepura	Jalan Kota
116	Jln. SMA Yapis PGRI Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
117	Jln. SMP YPPK Taruna Mulia	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
118	Jln. SMPN 6 Jayapura	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
119	Jln. Sorong	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
120	Jln. Telaga/Kamp. Mamberamo	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
121	Jln. Timika	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
122	Jln. Timung Darmo Samping Pom Bensin Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
123	Jln. Toko Winner Kotaraja	Distrik Abepura	Jalan Kota
124	Jln. TPU Koya Barat	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
125	Jln. Wamena	Distrik Muara Tami	Jalan Kota
126	Jln. Yapen	Distrik Muara Tami	Jalan Kota

b. Jalan Lingkungan Sekunder

Jalan lingkungan sekunder adalah Jalan Lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan. Jalan lingkungan sekunder di Kota Jayapura meliputi jalan-jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan. Berdasarkan Keputusan Walikota Jayapura Nomor 188.4/82/Tahun 2023 tentang Status Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Kota di Kota Jayapura Provinsi Papua.

Tabel 3.7 Jalan Lingkungan Sekunder Di Wilayah Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
1	Jln. Anggur	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
2	Jln. Angkasapura 10/M. Yasmin II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
3	Jln. Angkasapura 5	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
4	Jln. Apo Bengkel	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
5	Jln. Ardipura IV	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
6	Jln. Arso Lorong	Distrik Abepura	Jalan Kota
7	Jln. Asrama Cenderawasih	Distrik Abepura	Jalan Kota
8	Jln. Asrama Polisi Dok VIII	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
9	Jln. Asrama Rusunawa Uncen	Distrik Heram	Jalan Kota
10	Jln. Biak (Angkasapura)	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
11	Jln. Bisoka Kotaraja	Distrik Abepura	Jalan Kota
12	Jln. Condro Negoro	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
13	Jln. Cor Karang	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
14	Jln. Dalam Kampung Kayu Batu	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
15	Jln. Dukuh	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
16	Jln. Durian	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
17	Jln. Firdaus Bhayangkara	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
18	Jln. Frans Mano	Distrik Abepura	Jalan Kota
19	Jln. Gang Dihe Belakang Diklat Kotaraja Dalam	Distrik Abepura	Jalan Kota
20	Jln. Gereja Bukit Zaitun	Distrik Abepura Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
21	Jln. Gereja Getsemani Dok VII Atas (Pendayung)	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
22	Jln. Gunung I	Distrik Abepura	Jalan Kota
23	Jln. Haleluyah Organda	Distrik Heram	Jalan Kota
24	Jln. Hamadi Tanjung	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
25	Jln. Jala B	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
26	Jln. Kabupaten II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
27	Jln. Kabupaten III	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
28	Jln. Kamp. Bonggrang	Distrik Abepura	Jalan Kota
29	Jln. Kampung Horas	Distrik Abepura	Jalan Kota
30	Jln. Kantor BPBD Prov. Papua	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
31	Jln. Kedondong	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
32	Jln. Keerom	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
33	Jln. Kelapa	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
34	Jln. Kelurahan Bhayangkara II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
35	Jln. Kemiri	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
36	Jln. Kesehatan	Distrik Abepura	Jalan Kota
37	Jln. Kesehatan Atas	Distrik Abepura	Jalan Kota
38	Jln. Komp Perumahan Kodam	Distrik Abepura	Jalan Kota
39	Jln. Komp Perumahan Tuar Tuberi	Distrik Abepura	Jalan Kota
40	Jln. Komp. Bekangdam XVII	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
41	Jln. Komp. Bhayangkara	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
42	Jln. Komp. BTN Kotaraja	Distrik Abepura	Jalan Kota
43	Jln. Komp. Lembah Sunyi I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
44	Jln. Komp. Lembah Sunyi II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
45	Jln. Komp. Lembah Sunyi III	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
46	Jln. Komp. Lembah Sunyi IV	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
47	Jln. Komp. Perum Sosial II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
48	Jln. Kompleks Aspol Bhayangkara	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
49	Jln. Kompleks Kolam Kangkung	Distrik Abepura Distrik Heram	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
50	Jln. Kompleks Marinir	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
51	Jln. Kompleks Pasar Youtefa	Distrik Abepura	Jalan Kota
52	Jln. Kompleks Pertamina Dok VII	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
53	Jln. Kompleks Perum Puri Waena Lestari	Distrik Heram	Jalan Kota
54	Jln. Kompleks Perumahan Jaya Asri	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
55	Jln. Kompleks Puri Kencana Indah Kotaraja Dalam	Distrik Abepura	Jalan Kota
56	Jln. Koperasi	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
57	Jln. Krisna	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
58	Jln. Lapangan Argapura	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
59	Jln. Lapangan Macandra Uncen Atas	Distrik Heram	Jalan Kota
60	Jln. Lembah Furia	Distrik Abepura	Jalan Kota
61	Jln. Lembah Gereja Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
62	Jln. Lembah Sunyi I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
63	Jln. Lembah Sunyi V	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
64	Jln. Mamberamo	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
65	Jln. Manggis	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
66	Jln. Matoa	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
67	Jln. Mayor Wiratno	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
68	Jln. Mentimun	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
69	Jln. Muhammad Yamin	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
70	Jln. Nabire Dok VII Pertamina	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
71	Jln. Nenas	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
72	Jln. Nirwana III	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
73	Jln. Pemda IV Kotaraja	Distrik Abepura	Jalan Kota
74	Jln. Pendidikan II	Distrik Abepura	Jalan Kota
75	Jln. Penghubung BTN Kotaraja - Pasar Youtefa Lama	Distrik Abepura	Jalan Kota
76	Jln. Penghubung Perumnas - Buper Waena	Distrik Heram	Jalan Kota
77	Jln. Pepera	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
78	Jln. Perum Komp. TNI AL	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
79	Jln. Perumahan Wisma Soker	Distrik Abepura	Jalan Kota
80	Jln. Poltekes Padang Bulan II	Distrik Heram	Jalan Kota
81	Jln. Praja Mukti Atas	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
82	Jln. Praja Mukti Bawah	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
83	Jln. Prof. Muh. Yamin	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
84	Jln. Rakit	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
85	Jln. Samping Gereja Filadelfia Kotaraja	Distrik Abepura	Jalan Kota
86	Jln. Samping RS. Bhayangkara	Distrik Abepura	Jalan Kota
87	Jln. Samping SMK 5 Jayapura	Distrik Abepura	Jalan Kota
88	Jln. Serui	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
89	Jln. Serui I	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
90	Jln. Serui II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
91	Jln. Serui III	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
92	Jln. Siapa	Distrik Abepura	Jalan Kota

NO	JENIS JALAN UMUM/NAMA JALAN	LOKASI KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
93	Jln. Sinode	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
94	Jln. Sorong	Distrik Abepura	Jalan Kota
95	Jln. Sosial	Distrik Heram	Jalan Kota
96	Jln. Sosiri	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Heram	
97	Jln. STIOG Kali	Distrik Abepura	Jalan Kota
98	Jln. Sulawesi Perumahan Kantor Pos Dok VII	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
99	Jln. Sumber Air I	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
100	Jln. Sungai Tami II	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
101	Jln. Sungai Tami III	Distrik Jayapura Utara	Jalan Kota
102	Jln. Tengiri	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
103	Jln. Tongkol	Distrik Jayapura Selatan	Jalan Kota
104	Jln. Trikora IV	Distrik Abepura	Jalan Kota
		Distrik Heram	
105	Jln. Veteran	Distrik Abepura	Jalan Kota

Jalan-jalan umum di atas dapat berubah status dan fungsinya. Perubahan ini ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan jalan, Gubernur, dan Wali Kota sesuai kewenangan masing-masing.

5. Jembatan

Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah. Jembatan di Kota Jayapura dapat dilihat pada **Tabel 3.8.**

Tabel 3.8 Jembatan Di Wilayah Kota

NO	NAMA JEMBATAN	KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
1	Jembatan Box I Abepura	Distrik Abepura	Nasional
2	Jembatan Box II Abepura	Distrik Abepura	Nasional
3	Jembatan Box 4 Abepura	Distrik Abepura	Nasional
4	Jembatan Box 6 Abepura	Distrik Abepura	Nasional
5	Jembatan Box 9 Nafri	Distrik Abepura	Nasional
6	Jembatan Cenderawasih Uncen Bawah	Distrik Abepura	Kota
7	Jembatan Furia Dalam Gapura	Distrik Abepura	Kota
8	Jembatan Kali Acai	Distrik Abepura	Nasional
9	Jembatan Kali Acai II	Distrik Abepura	Kota
10	Jembatan Kali Acai III	Distrik Abepura	Kota
11	Jembatan Kali Acai IV	Distrik Abepura	Kota
12	Jembatan Kali Acai V	Distrik Abepura	Kota
13	Jembatan Kali Acai VI	Distrik Abepura	Kota
14	Jembatan Kali Acai VII	Distrik Abepura	Kota
15	Jembatan Kali Acai VIII	Distrik Abepura	Kota

NO	NAMA JEMBATAN	KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
16	Jembatan Kali Acai IX	Distrik Abepura	Kota
17	Jembatan Kali Acai X	Distrik Abepura	Kota
18	Jembatan Kali Acai XI	Distrik Abepura	Kota
19	Jembatan Kali Siboroghonyi II	Distrik Abepura	Kota
20	Jembatan Kali Siboroghonyi III	Distrik Abepura	Kota
21	Jembatan Kolam Kangkung II	Distrik Abepura	Kota
22	Jembatan Kompleks Perum Dprd Kotaraja	Distrik Abepura	Kota
23	Jembatan Kota Raja	Distrik Abepura	Nasional
24	Jembatan Lembah Furia I	Distrik Abepura	Kota
25	Jembatan Lembah Furia II	Distrik Abepura	Kota
26	Jembatan Masuk Pasar Youtefa I	Distrik Abepura	Kota
27	Jembatan Masuk Pasar Youtefa II	Distrik Abepura	Kota
28	Jembatan Nafri 1	Distrik Abepura	Nasional
29	Jembatan Nafri 2	Distrik Abepura	Nasional
30	Jembatan Nafri 3	Distrik Abepura	Nasional
31	Jembatan Nafri 4	Distrik Abepura	Nasional
32	Jembatan Nafri 5	Distrik Abepura	Nasional
33	Jembatan Pasar Baru Youtefa I	Distrik Abepura	Kota
34	Jembatan Pasar Baru Youtefa II	Distrik Abepura	Kota
35	Jembatan Perumahan MRP Kotaraja	Distrik Abepura	Kota
36	Jembatan Pos Keamanan Km9	Distrik Abepura	Kota
37	Jembatan Rences	Distrik Abepura	Kota
38	Jembatan Samping BWS Arah Ring Road	Distrik Abepura	Kota
39	Jembatan Siborohongi I	Distrik Abepura	Kota
40	Jembatan Siboronghonyi IV	Distrik Abepura	Kota
41	Jembatan Sukamto 2	Distrik Abepura	Nasional
42	Jembatan Sukamto 1	Distrik Abepura	Nasional
43	Jembatan Tiranus	Distrik Abepura	Kota
44	Jembatan Tiranus	Distrik Abepura	Kota
45	Jembatan Tpu Kristen I	Distrik Abepura	Kota
46	Jembatan Tpu Kristen II	Distrik Abepura	Kota
47	Jembatan Tpu Kristen III	Distrik Abepura	Kota
48	Jembatan Vihara - Tanah Hitam	Distrik Abepura	Provinsi
49	Jembatan Wanas I	Distrik Abepura	Kota
50	Jembatan Wanas II	Distrik Abepura	Kota
51	Jembatan Wanas III	Distrik Abepura	Kota
52	Jembatan Wanas IV	Distrik Abepura	Kota
53	Jembatan Youtefa	Distrik Abepura	Nasional
54	Jembatan Bonsai I	Distrik Heram	Kota
55	Jembatan Bonsai II	Distrik Heram	Kota
56	Jembatan Box 1	Distrik Heram	Nasional
57	Jembatan Buper I	Distrik Heram	Kota
58	Jembatan Haleluyah I	Distrik Heram	Kota
59	Jembatan Haleluyah II	Distrik Heram	Kota

NO	NAMA JEMBATAN	KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
60	Jembatan Hedam I	Distrik Heram	Kota
61	Jembatan Hedam II	Distrik Heram	Kota
62	Jembatan Hedam III	Distrik Heram	Kota
63	Jembatan Hedam IV	Distrik Heram	Kota
64	Jembatan Hedam V	Distrik Heram	Kota
65	Jembatan Kali Kojabu II	Distrik Heram	Kota
66	Jembatan Kali Kojabu III	Distrik Heram	Kota
67	Jembatan Kali Kojabu IV	Distrik Heram	Kota
68	Jembatan Kali Kojabu V	Distrik Heram	Kota
69	Jembatan Kali Waena I	Distrik Heram	Kota
70	Jembatan Kali Waena II	Distrik Heram	Kota
71	Jembatan Kali Waena III	Distrik Heram	Kota
72	Jembatan Kampung Yoka	Distrik Heram	Kota
73	Jembatan Kampwolker - Buper - Telaga Ria	Distrik Heram	Provinsi
74	Jembatan Kojabu VI	Distrik Heram	Kota
75	Jembatan Kojabu VII	Distrik Heram	Kota
76	Jembatan Kojabu VIII	Distrik Heram	Kota
77	Jembatan Kolam Kangkung I	Distrik Heram	Kota
78	Jembatan Poltekes Padang Bulan	Distrik Heram	Kota
79	Jembatan SMK VIII	Distrik Heram	Kota
80	Jembatan Sosial	Distrik Heram	Kota
81	Jembatan Waena A	Distrik Heram	Nasional
82	Jembatan Waena B	Distrik Heram	Nasional
83	Jembatan Yoka Expo	Distrik Heram	Kota
84	Jembatan Youtefa Gunung	Distrik Heram	Kota
85	Jembatan Alternatif Jaya Asri	Distrik Jayapura Selatan	Kota
86	Jembatan Asalam	Distrik Jayapura Selatan	Kota
87	Jembatan Box II Skyline	Distrik Jayapura Selatan	Nasional
88	Jembatan Box III Skyline	Distrik Jayapura Selatan	Nasional
89	Jembatan Box Skyline	Distrik Jayapura Selatan	Nasional
90	Jembatan Eks. Pasar Ampera	Distrik Jayapura Selatan	Kota
91	Jembatan Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Nasional
92	Jembatan Hamadi	Distrik Jayapura Selatan	Kota
93	Jembatan Kali Anafri II (Overtoom)	Distrik Jayapura Selatan	Kota
94	Jembatan Kali Entrop I	Distrik Jayapura Selatan	Kota
95	Jembatan Kelapa I Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Nasional
96	Jembatan Kelapa II Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Nasional
97	Jembatan Kodam Baru	Distrik Jayapura Selatan	Kota
98	Jembatan Kolam Buaya	Distrik Jayapura Selatan	Kota
99	Jembatan Komp. Jaya Asri	Distrik Jayapura Selatan	Kota
100	Jembatan Komp. Karantina Grand	Distrik Jayapura Selatan	Kota
101	Jembatan Paldam	Distrik Jayapura Selatan	Kota
102	Jembatan Pintu Angin Polimak	Distrik Jayapura Selatan	Kota
103	Jembatan Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II I	Distrik Jayapura Selatan	Provinsi

NO	NAMA JEMBATAN	KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
104	Jembatan SMA 4 Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Kota
105	Jembatan Sumber Air Entrop	Distrik Jayapura Selatan	Nasional
106	Jembatan Tobati - Holtekamp	Distrik Jayapura Selatan	Kota
107	Jembatan Andalucia Kuburan	Distrik Jayapura Utara	Kota
108	Jembatan Apo 45 II	Distrik Jayapura Utara	Kota
109	Jembatan Apo 45 III	Distrik Jayapura Utara	Kota
110	Jembatan Apo 45 IV	Distrik Jayapura Utara	Kota
111	Jembatan Apo Kali	Distrik Jayapura Utara	Kota
112	Jembatan Bahari I	Distrik Jayapura Utara	Kota
113	Jembatan Depan Kantor Pupr Provinsi	Distrik Jayapura Utara	Kota
114	Jembatan Kali Anafri III (Kloofkamp)	Distrik Jayapura Utara	Kota
115	Jembatan Kali Yapis II	Distrik Jayapura Utara	Kota
116	Jembatan Klufkamp II	Distrik Jayapura Utara	Kota
117	Jembatan Lembah Bahari II	Distrik Jayapura Utara	Kota
118	Jembatan Lembah Sunyi 1	Distrik Jayapura Utara	Kota
119	Jembatan Lembah Sunyi 2	Distrik Jayapura Utara	Kota
120	Jembatan Nomensen I	Distrik Jayapura Utara	Kota
121	Jembatan Nomensen II	Distrik Jayapura Utara	Kota
122	Jembatan Paldam-Setiapura	Distrik Jayapura Utara	Kota
123	Jembatan Perhubungan - Polda Jayapura	Distrik Jayapura Utara	Kota
124	Jembatan RT02 - RW VII	Distrik Jayapura Utara	Kota
125	Jembatan RT03 - RW VII	Distrik Jayapura Utara	Kota
126	Jembatan Ruko DOK II	Distrik Jayapura Utara	Kota
127	Jembatan Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II IV	Distrik Jayapura Utara	Provinsi
128	Jembatan Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II III	Distrik Jayapura Utara	Provinsi
129	Jembatan Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II II	Distrik Jayapura Utara	Provinsi
130	Jembatan Alpukat 1	Distrik Muara Tami	Kota
131	Jembatan Abepura I	Distrik Muara Tami	Kota
132	Jembatan Abepura II	Distrik Muara Tami	Kota
133	Jembatan Alpukat 2	Distrik Muara Tami	Kota
134	Jembatan Baring-Baring	Distrik Muara Tami	Kota
135	Jembatan Biak	Distrik Muara Tami	Kota
136	Jembatan Box 11	Distrik Muara Tami	Nasional
137	Jembatan Box 12	Distrik Muara Tami	Nasional
138	Jembatan Box 2	Distrik Muara Tami	Nasional
139	Jembatan Box I Holtekam	Distrik Muara Tami	Nasional
140	Jembatan Cimpedak 2	Distrik Muara Tami	Kota
141	Jembatan Demba	Distrik Muara Tami	Kota
142	Jembatan Durian	Distrik Muara Tami	Kota
143	Jembatan Fak-Fak	Distrik Muara Tami	Kota
144	Jembatan Gambut	Distrik Muara Tami	Kota
145	Jembatan Gereja Gpdi Bethesda	Distrik Muara Tami	Kota
146	Jembatan Holtekamp I	Distrik Muara Tami	Kota

NO	NAMA JEMBATAN	KECAMATAN	STATUS KEWENANGAN
147	Jembatan Jayawijaya	Distrik Muara Tami	Kota
148	Jembatan Kali Buaya	Distrik Muara Tami	Nasional
149	Jembatan Keluar RS. Type C Kobar	Distrik Muara Tami	Kota
150	Jembatan Kobar 1	Distrik Muara Tami	Kota
151	Jembatan Kobar 2	Distrik Muara Tami	Kota
152	Jembatan Kobar 3	Distrik Muara Tami	Kota
153	Jembatan Kobar 4	Distrik Muara Tami	Kota
154	Jembatan Kobar 5	Distrik Muara Tami	Kota
155	Jembatan Kobar 6	Distrik Muara Tami	Kota
156	Jembatan Kobar 7	Distrik Muara Tami	Kota
157	Jembatan Koya Polsek	Distrik Muara Tami	Kota
158	Jembatan Kusuma	Distrik Muara Tami	Kota
159	Jembatan Mabo II	Distrik Muara Tami	Kota
160	Jembatan Mangga	Distrik Muara Tami	Kota
161	Jembatan Manokwari	Distrik Muara Tami	Kota
162	Jembatan Masuk RS. Type C Kobar	Distrik Muara Tami	Kota
163	Jembatan Matoa 1	Distrik Muara Tami	Kota
164	Jembatan Mega Mendung Kotim	Distrik Muara Tami	Kota
165	Jembatan Merauke	Distrik Muara Tami	Kota
166	Jembatan Mosso II	Distrik Muara Tami	Kota
167	Jembatan Mosso III	Distrik Muara Tami	Kota
168	Jembatan Muaratami	Distrik Muara Tami	Nasional
169	Jembatan Nabire	Distrik Muara Tami	Kota
170	Jembatan Nafri 6	Distrik Muara Tami	Nasional
171	Jembatan Nafri 7	Distrik Muara Tami	Nasional
172	Jembatan Paniai	Distrik Muara Tami	Kota
173	Jembatan Penghubung Koya Barat - Koya Timur	Distrik Muara Tami	Kota
174	Jembatan Penghubung Koya Timur - Koya Barat	Distrik Muara Tami	Kota
175	Jembatan Sawo	Distrik Muara Tami	Kota
176	Jembatan Simpang Skouw - Mosso - Bts. Kab. Keerom	Distrik Muara Tami	Provinsi
177	Jembatan Skouw Mabo	Distrik Muara Tami	Kota
178	Jembatan Skouw Sae	Distrik Muara Tami	Kota
179	Jembatan Skouw Yambe	Distrik Muara Tami	Kota
180	Jembatan Skow 1	Distrik Muara Tami	Nasional
181	Jembatan Skow 2	Distrik Muara Tami	Nasional
182	Jembatan SMP Holtekamp	Distrik Muara Tami	Kota
183	Jembatan Sorong	Distrik Muara Tami	Kota
184	Jembatan Sorong	Distrik Muara Tami	Kota
185	Jembatan Sukamto	Distrik Muara Tami	Nasional
186	Jembatan Tempat Pemancingan	Distrik Muara Tami	Kota
187	Jembatan Wamena	Distrik Muara Tami	Kota
188	Jembatan Yambe II	Distrik Muara Tami	Kota
189	Jembatan Yapen	Distrik Muara Tami	Kota
190	Jembatan Zipur	Distrik Muara Tami	Kota

B. Terminal Penumpang

Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau moda transportasi, serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Pengembangan sistem terminal ditentukan oleh fungsi Kota Jayapura sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan permasalahan internal lalu lintas kota. Atas dasar hal tersebut, maka pengembangan sistem terminal penumpang di Kota Jayapura berdasarkan Permen ATR/Ka. BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, Permen ATR/Ka. BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, yang juga diperkuat oleh Permenhub No 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan) disebutkan berdasarkan tipe dan fungsi terminal adalah:

a. Terminal Penumpang Tipe A

   Terminal penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfunsi melayani kendaraan penumpang untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES). Terminal Penumpang Tipe A berupa Terminal Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;

b. Terminal Penumpang Tipe B

   Terminal penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk AKDP, AK, dan ADES. Terminal penumpang Tipe B di Kota Jayapura adalah Terminal Heram terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram; dan

c. Terminal Penumpang Tipe C

   Terminal penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk AK dan ADES. Terminal penumpang tipe C di Kota Jayapura adalah:

   1. Terminal Koya Timur di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
   2. Terminal Mesran terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan; dan
   3. Terminal Youtefa terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura

C. Terminal Angkutan Barang

Terminal angkutan barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, terminal angkutan barang di Kota Jayapura berupa Terminal Barang Perbatasan Skouw terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami.

3.2.2 Sistem Jaringan Kereta Api

Sistem jaringan kereta api adalah suatu kesatuan jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api yang melayani perpindahan orang dan/atau barang. Sistem jaringan kereta api dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan konektivitas wilayah yang mempunyai potensi angkutan penumpang dan barang di Pulau Papua dan menyediakan angkutan umum massal di dalam kota. Sistem jaringan kereta api dikembangkan dengan memperhatikan kondisi topografi, serta keberadaan pusat pertumbuhan dan pusat produksi barang.

Pengembangan sistem jaringan kereta api didasarkan dari PP Nomor 13 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Sistem jaringan kereta api yang dikembangkan terdiri atas jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api. Jaringan jalur kereta api di Kota Jayapura berupa jaringan jalur kereta api umum. Stasiun kereta api di Kota Jayapura berupa stasiun penumpang.

1. Jaringan Jalur Kereta Api, berupa Jaringan Jalur Kereta Api Umum

   Jaringan jalur kereta api umum yaitu jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang. Jaringan jalur kereta api umum yang dikembangkan di Kota Jayapura meliputi:

   a. Jaringan jalur kereta api antarkota meliputi jalur KA Muara Tami-Abe Pantai-Sentani melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami.
   b. Jaringan jalur kereta api perkotaan meliputi jalur KA Stadion Mandala-Abe Pantai melintasi di Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Abepura.

2. Stasiun Kereta Api, berupa Stasiun Penumpang

   Stasiun penumpang adalah tempat untuk pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. Stasiun kereta api yang direncanakan di Kota Jayapura meliputi:

a. Stasiun Abe Pantai terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
b. Stasiun Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
c. Stasiun GOR terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
d. Stasiun Gubernuran terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara;
e. Stasiun Koya terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
f. Stasiun Mandala terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
g. Stasiun Mesran terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
h. Stasiun Muara Tami terletak di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami;
i. Stasiun Pasar Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
j. Stasiun Pasar Youtefa terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
k. Stasiun Uncen terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura; dan
l. Stasiun Waena terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram.

Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam jaringan jalur kereta api umum dan stasiun penumpang maka jalur, lokasi, hierarki, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan jaringan jalur kereta api dilaksanakan sesuai dengan perubahan rencana induk perkeretaapian nasional.

3.2.3 Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan adalah susunan jaringan pelayanan transportasi yang membentuk satu kesatuan hubungan alur pelayaran, lintas penyeberangan, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau pelabuhan penyeberangan. Sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan di Kota Jayapura berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan. Pelabuhan sungai dan danau pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, terdapat penetapan Pelabuhan Sungai dan Danau di Provinsi Papua berupa pelabuhan sungai dan danau. Pelabuhan ini berupa Dermaga Danau Sentani terletak di Terminal Heram Kelurahan Waena Distrik Heram. Sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dikembangkan untuk melayani kegiatan angkutan penyeberangan penumpang dan barang di Danau Sentani. Pelabuhan dermaga danau ini merupakan bagian dari terminal multimoda yang juga melayani transportasi darat.

3.2.4 Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi laut adalah kegiatan pergerakan/perpindahan barang, manusia, dan jasa/informasi yang dilangsungkan di semua jenis laut baik itu laut teritorial, perairan kepulauan, dan laut pedalaman. Sistem jaringan transportasi laut dikembangkan dengan tujuan untuk memperkuat simpul transportasi antarwilayah dan mempermudah mobilitas orang dan distribusi barang. Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas pelabuhan utama, pelabuhan pengumpan, terminal khusus, dan pelabuhan perikanan.

1. Pelabuhan Utama

   Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. Pelabuhan utama yang ada di Kota Jayapura adalah Pelabuhan Jayapura terletak di Kelurahan Numbai Distrik Jayapura Selatan.

   Pelabuhan Yos Sudarso atau yang lebih dikenal dengan Pelabuhan Jayapura merupakan pelabuhan utama di Provinsi Papua, baik untuk pelabuhan penumpang maupun pelabuhan kontainer/peti kemas. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi (Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021). Pelabuhan Angkatan Laut di Porasko, Pelabuhan APO termasuk dalam wilayah kerja dari Pelabuhan Jayapura. Pengelolaan pelabuhan ini berada di PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia dengan batas lingkungan kerja adalah:

   a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Jayapura yang berlokasi di Jalan Koti, luasnya lebih kurang 47.271 m^2, dimulai dari As Dermaga Umum 1;
   b. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Jayapura yang berlokasi di APO, Jalan Sam Ratulangi luasnya lebih kurang 6.700 m^2; dan
   c. Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Jayapura luasnya 688 Ha dimulai dari Tanjung Coberi.

2. Pelabuhan Pengumpan, berupa Pelabuhan Pengumpan Regional

Pelabuhan pengumpan regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi. Pelabuhan pengumpan regional meliputi:

a. Pelabuhan Holtekam yang juga dikenal dengan nama Enggros terletak di Kampung Enggros Distrik Abepura; dan
b. Pelabuhan Muara Tami yang juga dikenal dengan nama Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura.

3. Terminal Khusus

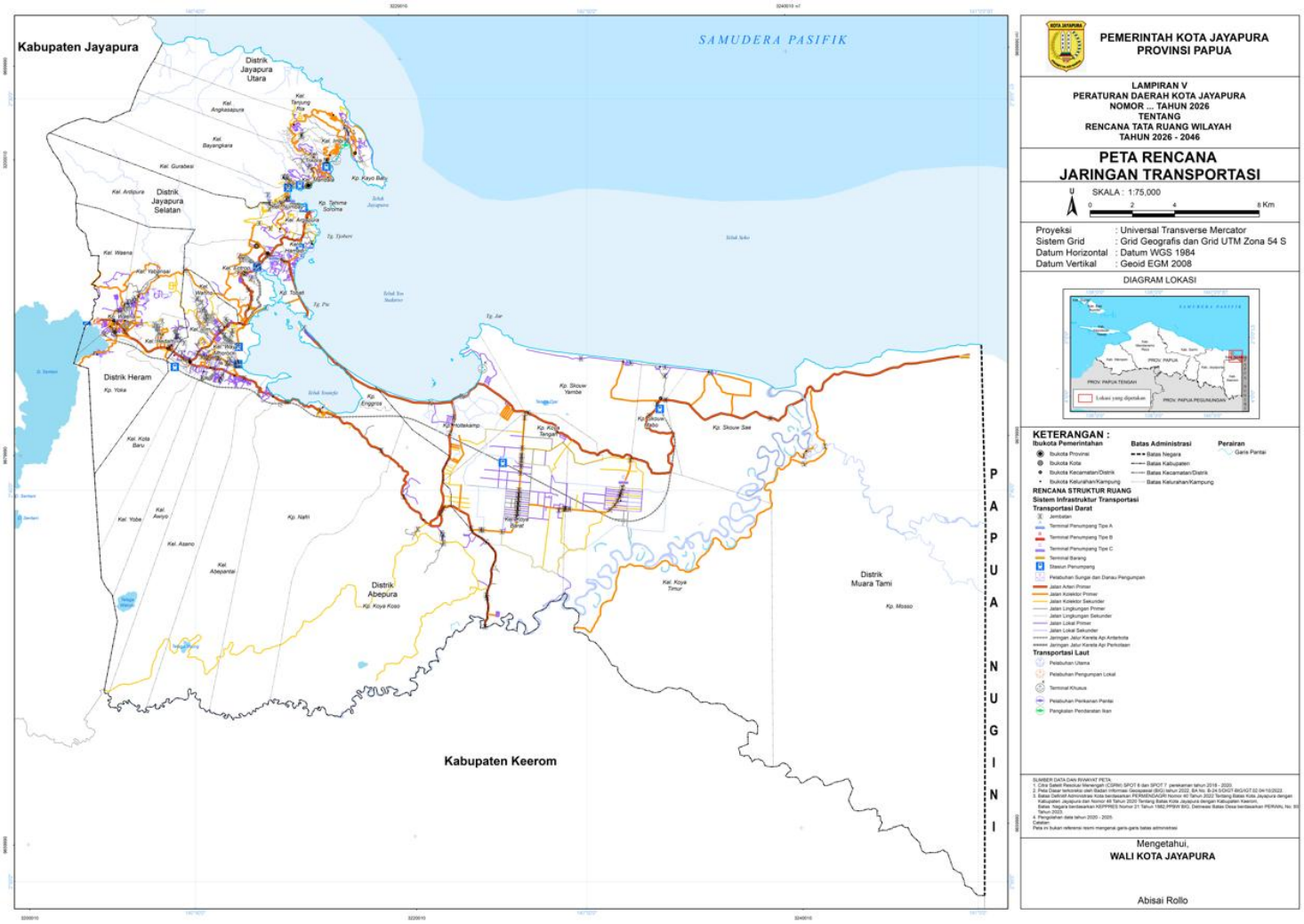
Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Terminal khusus di Kota Jayapura meliputi:

a. terminal khusus energi di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami; dan
b. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) energi di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara. TUKS atau Terminal untuk Kepentingan Sendiri merupakan terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

4. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan di Kota Jayapura berupa Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), yaitu tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.

a. Pelabuhan Perikanan Pantai yaitu PPP Hamadi Jayapura di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan; dan
b. Pangkalan Pendaratan Ikan yaitu PPI Bintang Mas di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara



Gambar 3.3 Peta Rencana Jaringan Transportasi

3.3 Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi adalah suatu kesatuan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, serta jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Sistem jaringan energi ditetapkan dengan tujuan menjamin keandalan dan kesinambungan penyediaan energi dengan memperhatikan faktor konservasi dan diversifikasi energi. Konservasi energi adalah penggunaan energi secara efisien dan rasional tanpa mengurangi penggunaan energi yang memang benar-benar diperlukan. Diversifikasi energi adalah penganekaragaman penyediaan dan pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi.

Rencana sistem jaringan energi di Kota Jayapura berupa jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dan jaringan insfrastruktur ketenagalistrikan.

A. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

   a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. jaringan minyak dan gas bumi.

2) Infrastruktur minyak dan gas bumi berupa *Fuel* Terminal Jayapura terletak di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
3) Jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan.
4) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan yaitu Jaringan Distribusi *Fuel* Terminal Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh dan sekitarnya melintas di Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara.

B. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut terdiri atas infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, serta jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung. Berdasarkan KEPMEN ESDM 188.K/HK.02/MEM. L/2021 tentang RUPTL serta PT. PLN, infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dijelaskan berikut ini.

(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas:

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); dan
c. Pembangkit Listrik Lainnya.

(3) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yaitu PLTU 2 Papua 2 x 10 MW (FPT 1) terletak di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami.

(4) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi:
a. PLTD Waena terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram; dan
b. PLTD Yarmokh terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan.

(5) Pembangkit Listrik Lainnya meliputi:
a. PLTMG Jayapura Peaker 40 MW terletak di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami;
b. PLT EBT *Base* Jayapura 2 terletak di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami;
c. PLT *Hybrid* Waena terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram;
d. PLT Arus terletak di Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan; dan
e. *Mobile Power Plant* 50 MW Jayapura terletak di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami.

(6) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas:
a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
c. gardu listrik.

(7) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
a. SUTT 70 kV Jayapura (Skyland)-G.I Sentani Baru melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan;
b. SUTT 150 kV G.I Angkasa-G.I Sentani Baru melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;
c. SUTT 150 kV G.I Jayapura (Skyland)-G.I Angkasa melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;

d. SUTT 150 kV PLTU Holtekamp-G.I Keerom melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;

e. SUTT 150 kV PLTU Holtekamp-G.I Angkasa melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami; dan

f. SUTT 150 kV PLTU Holtekamp-G.I Jayapura (Skyland) melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami.

(8) Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:

a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan

b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

(9) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melintasi seluruh distrik.

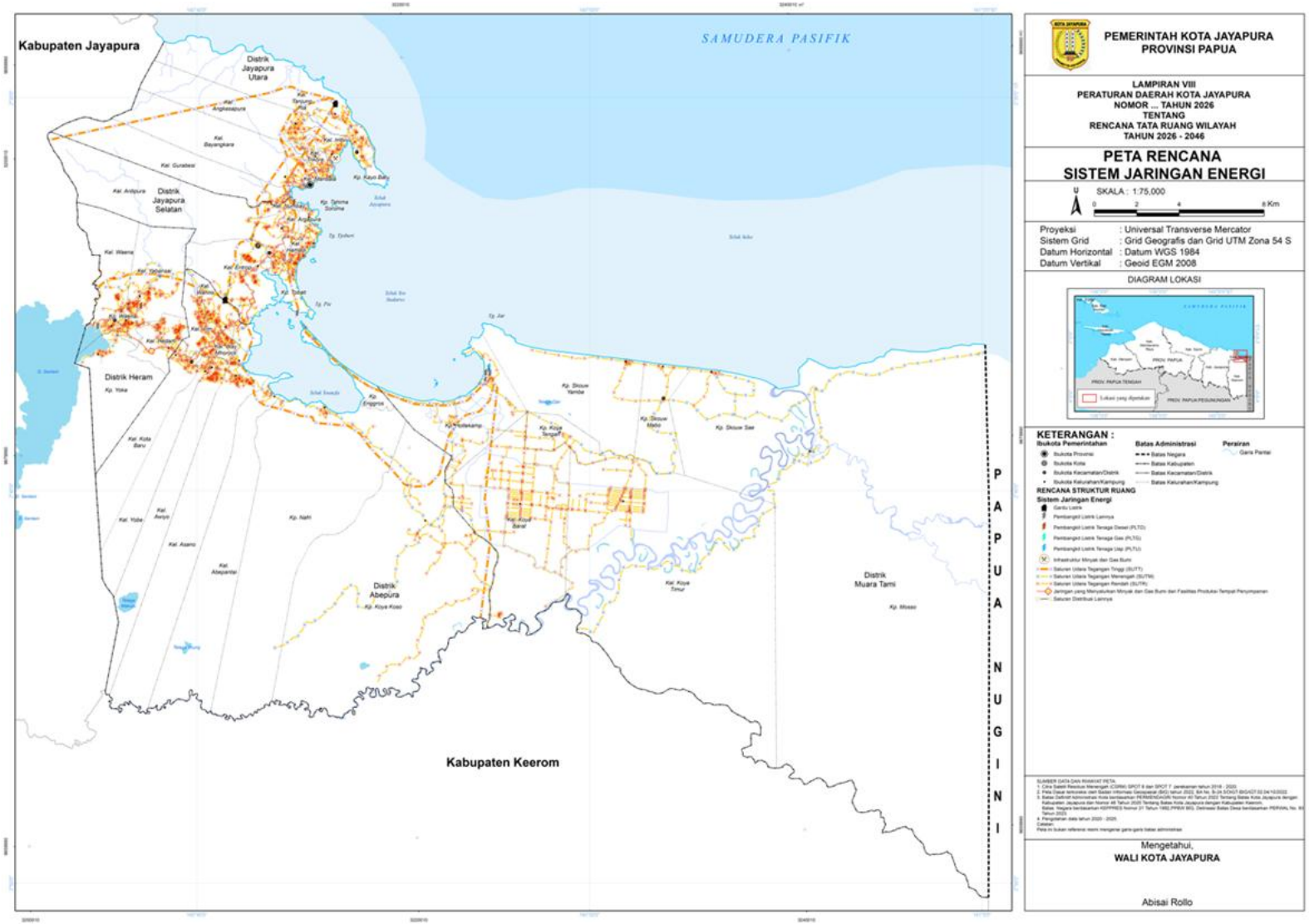
(10) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) melintasi seluruh distrik.

(11) Gardu listrik berupa Gardu Induk (G.I) meliputi:

a. G.I Angkasa terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;

b. G.I Holtekamp terletak di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami; dan

c. G.I Jayapura (Skyland) terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan.



Gambar 3.4 Peta Rencana Sistem Jaringan Energi

3.4 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Kota Jayapura sebagai PKN dan PKSN merupakan kawasan pengembangan/peningkatan pelayanan sistem jaringan telekomunikasi. Interkoneksi pusat kegiatan antar wilayah di Kota Jayapura maupun dengan wilayah luar sangat membutuhkan dukungan sistem komunikasi dan akses informasi. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Kota Jayapura ditetapkan dengan tujuan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh Kota dalam rangka transformasi digital. Transformasi digital adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

Sistem jaringan telekomunikasi diklasifikasikan berdasarkan jaringan tetap dan jaringan bergerak.

(1) Jaringan Tetap

Jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi. Rencana jaringan tetap telekomunikasi di Provinsi Papua berdasarkan Bakti Kominfo tahun 2021 dan PT. Telekominikasi Indonesia tahun 2021 meliputi:

1) BMH Jayapura - BMH Arso melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami;
2) BMH Mawesdai - BMH Jayapura melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara;
3) FO Angkasapura melintasi Distrik Jayapura Utara;
4) FO Argapura melintasi Distrik Jayapura Selatan;
5) FO Ardipura melintasi Distrik Jayapura Selatan;
6) FO Asano melintasi Distrik Abepura;
7) FO Awiyo melintasi Distrik Abepura;
8) FO Bayangkara melintasi Distrik Jayapura Utara;
9) FO Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura;
10) FO Gurabesi melintasi Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan;
11) FO Hamadi melintasi Distrik Jayapura Selatan;
12) FO Hedam melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram;
13) FO Holtekamp melintasi Distrik Muara Tami;
14) FO Imbi melintasi Distrik Jayapura Utara;

15) FO Kayo Batu melintasi Distrik Jayapura Utara;
16) FO Kota Baru melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram;
17) FO Koya Barat melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;
18) FO Koya Tengah melintasi Distrik Muara Tami;
19) FO Koya Timur melintasi Distrik Muara Tami;
20) FO Mandala melintasi Distrik Jayapura Utara;
21) FO Mosso melintasi Distrik Muara Tami;
22) FO Numbay melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;
23) FO Skouw Mabo melintasi Distrik Muara Tami;
24) FO Skouw Sae melintasi Distrik Muara Tami;
25) FO Skouw Yambe melintasi Distrik Muara Tami;
26) FO Tanjung Ria melintasi Distrik Jayapura Utara;
27) FO Trikora melintasi Distrik Jayapura Utara;
28) FO Vim melintasi Distrik Abepura;
29) FO Wahno melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan;
30) FO Way Mhorock melintasi Distrik Abepura;
31) FO Yabansai melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram;
32) FO Yobe melintasi Distrik Abepura;
33) FO Yoka melintasi Distrik Heram;
34) FO Waena melintasi Distrik Heram;
35) OMI - BMH Jayapura melintasi Distrik Jayapura Utara; dan
36) Rute PoP Jayapura - Gateway SMF Jayapura melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami.

(2) Jaringan bergerak

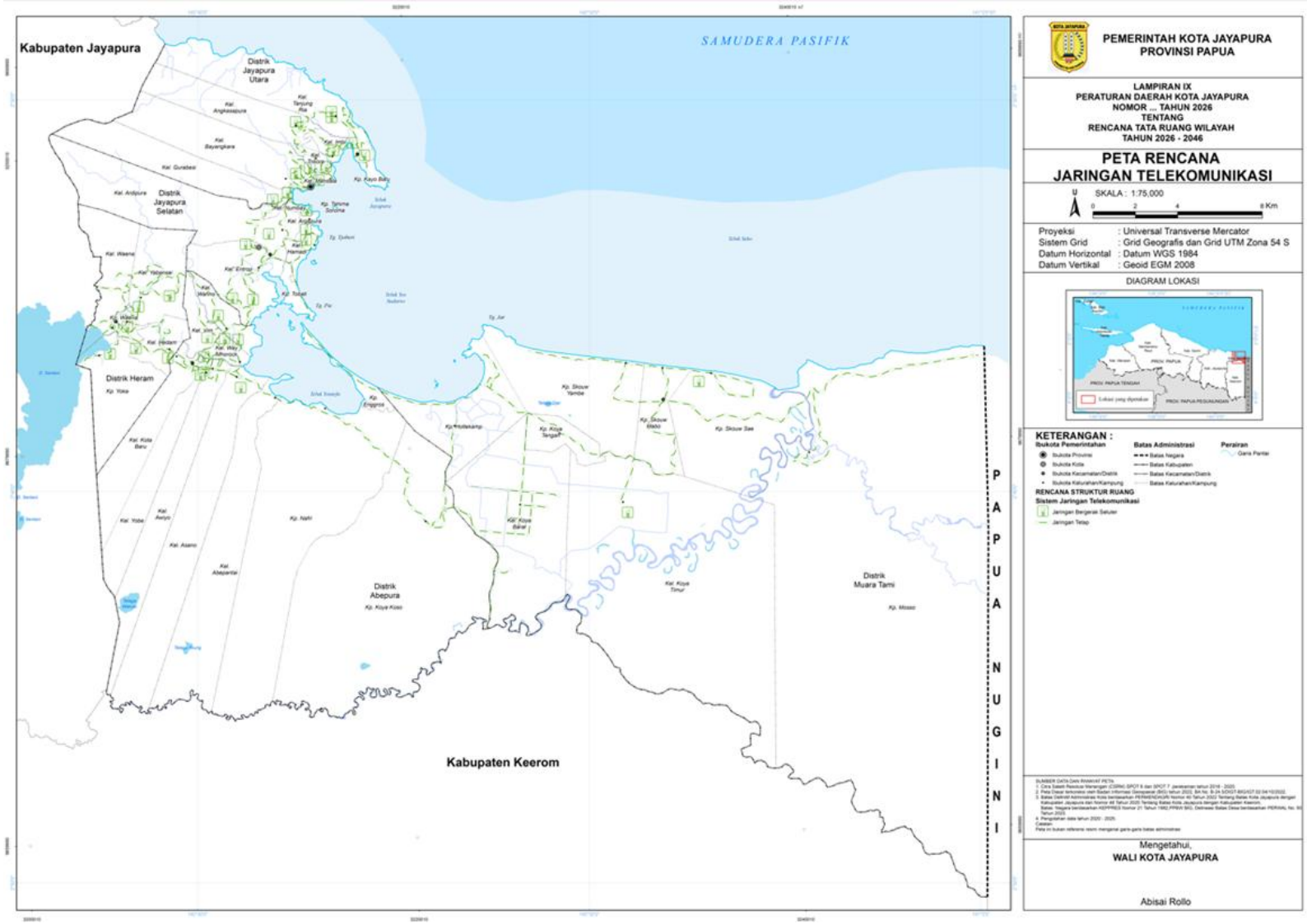
Jaringan bergerak adalah jaringan yang melayani telekomunikasi yang bergerak antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum, teknologi seluler di permukaan bumi, dan satelit. Semakin berkembang pesatnya industri telekomunikasi telepon selular (ponsel), jumlah infrastruktur menara telekomunikasi BTS akan terus bertambah. Pengembangan jaringan bergerak seluler ini akan dikembangkan melalui menara telekomunikasi berada di seluruh wilayah Kota Jayapura dengan mempertimbangkan jangkauan pelayanan dan keamanan lingkungan di sekitar menara telekomunikasi. Jaringan bergerak di Kota Jayapura meliputi:

1) BTS 415055 terletak di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;

2) BTS 415168 terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
3) BTS 415336 terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
4) BTS 415397 terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
5) BTS 415405 terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
6) BTS 415429 terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
7) BTS 415442 terletak di Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
8) BTS 415545 terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
9) BTS 732012 terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
10) BTS Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
11) BTS Asano terletak di Kelurahan Asano Distrik Abepura;
12) BTS Bayangkara 1 terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara;
13) BTS Bayangkara 2 terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara;
14) BTS Entrop 1 terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
15) BTS Entrop 2 terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
16) BTS Gurabesi 1 terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
17) BTS Gurabesi 2 terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
18) BTS Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
19) BTS Hedam terletak di Kelurahan Hedam Distrik Heram;
20) BTS Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
21) BTS Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
22) BTS Imbi terletak di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
23) BTS Skouw Sae terletak di Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami
24) BTS Trikora terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
25) BTS Vim terletak di Kelurahan Vim Distrik Abepura;
26) BTS Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
27) BTS Waena terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram;
28) BTS Way Mhorock 1 terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
29) BTS Way Mhorock 2 terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
30) BTS Yabansai 1 terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
31) BTS Yabansai 2 terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
32) BTS Yobe terletak di Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
33) BTS Yoka 1 terletak di Kampung Yoka Distrik Heram; dan
34) BTS Yoka 2 terletak di Kampung Yoka Distrik Heram.

Peningkatan izin mendirikan menara di kawasan tertentu, yaitu kawasan pelabuhan, kawasan pengawasan pertahanan dan keamanan, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, atau kawasan hutan lindung harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan yang dimaksud.

Pengembangan BTS juga dapat dilakukan dengan penggunaan menara bersama. Pemanfaatan ini diawali dengan penyusunan *Masterplan Radio Networking Planning* (RNP). Pembangunan Menara Terpadu Telekomunikasi memenuhi sejumlah faktor persyaratan yang terkait dengan masalah keamanan lingkungan masyarakat, kesehatan, kekuatan konstruksi, estetika tata kota, dan lain sebagainya. Untuk kawasan menara telekomunikasi diarahkan pada lokasi yang sudah ada, pengembangannya diperhitungkan dalam kajian yang lebih mendetail. Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara antara lain tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara, dan kekuatan angin.



Gambar 3.5 Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi

3.5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air adalah prasarana sumber daya air yang terdiri dari sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air. Sistem jaringan sumber daya air ditetapkan di Kota Jayapura untuk mewujudkan kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, serta keberlanjutan sumber daya air.

- Kemanfaatan umum yang dimaksud adalah pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.
- Keterjangkauan adalah pengelolaan sumber daya air, ketersediaan air harus dapat dijangkau oleh setiap individu baik secara lokasi maupun secara ekonomi.
- Keadilan adalah pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam pengelolaan sumber daya air dan menggunakan sumber daya air.
- Keseimbangan adalah pengelolaan sumber daya air harus memperhatiakan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.
- Keberlanjutan adalah pengelolaan sumber daya air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air.

(1) Sistem jaringan irigasi

Sistem jaringan irigasi terdiri atas:

Sistem jaringan irigasi berupa sistem jaringan irigasi sekunder terletak di jaringan irigasi permukaan Koya sebagai bagian dari Daerah Irigasi Koya Distrik Muara Tami. Sistem jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Luas Daerah Irigasi Permukaan Koya yang menjadi kewenangan nasional adalah 3.800 hektare (Kepmen PU No. 390/KPTS/M/2007). Bendungan Tami baru digunakan untuk mengairi sekitar 1.400 ha lahan pertanian. Jika diasumsikan kedalaman rata-rata lahan pertanian (sawah) adalah 0,5 meter dan kedalaman rata-rata kolam ikan adalah 1 meter, maka Bendungan Tami tersebut masih potensial untuk mengairi kolam-kolam ikan

seluas 1.800 hektare di Distrik Muara Tami. Artinya bahwa kebutuhan air untuk pengembangan budi daya air tawar di Distrik Muara Tami dapat tercukupi dari Bendungan Tami.

Pemenuhan kebutuhan irigasi diarahkan pada upaya membantu percepatan peningkatan produksi dan produktivitas lahan pertanian, serta mendukung ketahanan pangan yang dapat melemah akibat konversi lahan pertanian.

(2) Sistem pengendalian banjir, meliputi:

a. jaringan pengendalian banjir terletak di Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami. Jaringan pengendalian banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir, serta yang diusulkan berupa pengembangan sistem kanal banjir.



Gambar 3.6 Contoh Kanal Banjir

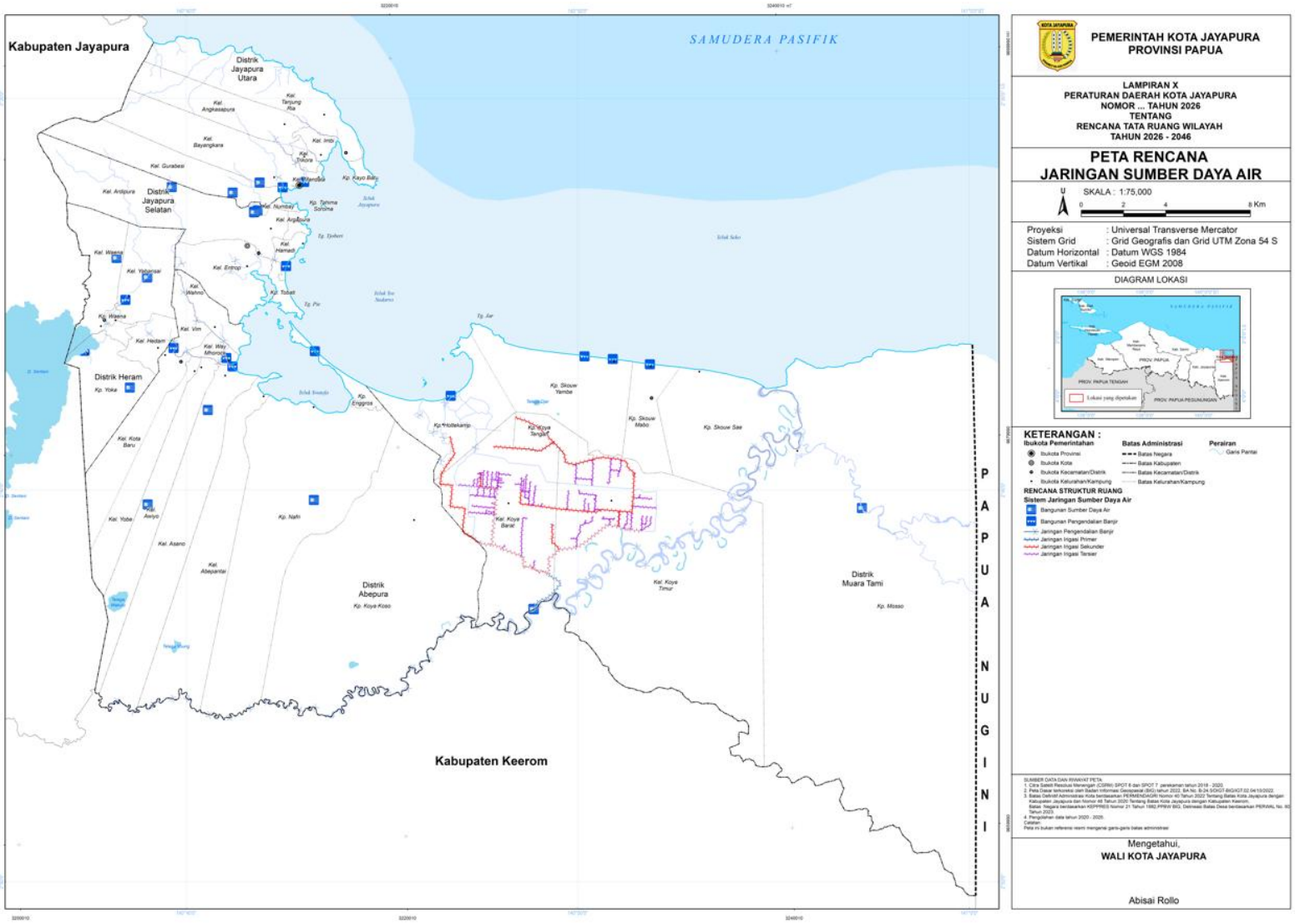
b. bangunan pengendalian banjir, meliputi:

1. bangunan pengendali banjir Tami terletak di Kelurahan Asano Distrik Abepura. Bangunan pengendali banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir;
2. rumah pompa terletak di Kawasan Pasar Youtefa Kelurahan Wai Mhorock Distrik Abepura. Rumah pompa adalah tempat yang digunakan oleh pompa air untuk memindahkan atau menaikkan debit air serta mengatur besarnya air yang dapat dikeluarkan oleh pompa tersebut;
3. pengaman pantai Dok 2 terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara. Pengaman pantai yaitu adalah bangunan pelindung pantai terhadap kerusakan karena gelombang dan arus laut;
4. pengaman pantai Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;

5. pengaman pantai Holtekam terletak di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami;
6. pengaman pantai Skow Mabo terletak di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami;
7. pengaman pantai Skow Sai terletak di Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami;
8. pengaman pantai Skow Yambei terletak di Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami; dan
9. pengaman pantai Teluk Youtefa terletak di Kampung Enggros Distrik Abepura;
10. pengembangan kolam retensi Organda terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
11. pengembangan pengendali banjir Danau Sentani terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
12. pengembangan pengendali banjir Danau Sentani terletak di Kampung Yoka Distrik Heram; dan
13. pengembangan pengendali banjir Kali APO terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara.

(3) Bangunan sumber daya air, meliputi:
a. bangunan hidrolik DAM APO terletak di Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
b. bangunan hidrolik DAM Kampwolker terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
c. bendung Daerah Irigasi Tami terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
d. bendung Tami terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
e. Check DAM APO terletak di Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
f. Check DAM Sungai Kampwolker terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
g. DAM DAS Sentani-Tami 5 terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami;
h. pengembangan embung 1 terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura;
i. pengembangan embung 2 terletak di Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
j. pengembangan embung 3 terletak di Kelurahan Asano Distrik Abepura;
k. pengembangan embung 4 terletak di Kampung Waena Distrik Heram;
l. pengembangan embung 5 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
m. pengembangan embung 6 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;

n. pengembangan embung 7 terletak di Kampung Yoka Distrik Heram;
o. perkuatan tebing 1 di Kelurahan Numbai Distrik Jayapura Selatan;
p. perkuatan tebing 2 di Kelurahan Numbai Distrik Jayapura Selatan; dan
q. perkuatan tebing 3 di Kelurahan Numbai Distrik Jayapura Selatan.



Gambar 3.7 Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air

3.6 Infrastruktur Perkotaan

Infrastruktur perkotaan adalah sistem pendukung utama terhadap fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Infrastruktur perkotaan ditetapkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan infrastruktur perkotaan dengan mengedepankan integrasi sistem penyediaan infrastruktur, kemajuan teknologi, dan keberlanjutan sebagai bagian untuk mendukung pembangunan rendah karbon.

Infrastruktur perkotaan terdiri atas sistem pengelolaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana, sistem drainase, jalur sepeda, dan jaringan pejalan kaki.

3.6.1 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sistem penyediaan air minum dilakukan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Rencana sistem penyediaan air minum dilakukan dengan:

(1) Jaringan Perpipaan

Jaringan perpipaan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. SPAM jaringan perpipaan diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas dan kualitas air minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran. Syarat SPAM jaringan perpipaan meliputi kuantitas air minum yang dihasilkan paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok air minum sehari-hari, kualitas air minum yang dihasilkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kontinuitas pengaliran air minum selama 24 (dua puluh empat) jam per hari. SPAM jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit distribusi, dan unit pelayanan.

a. Unit air baku permukaan

Unit air baku permukaan adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum. Sarana dan prasarana

pengambilan dan/atau penyedia air baku meliputi bangunan penampungan air, Unit air baku permukaan meliputi:

1. bangunan pengambil air baku berupa:
    a) Booster Intake Air Baku (Pompa) Kampwolker terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
    b) Intake Air Baku Check Dam APO terletak di Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
    c) Intake Air Baku Check Dam Kampwolker terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
    d) Intake Air Baku Danau Sentani terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram;
    e) Intake Air Baku Ardipura terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
    f) Intake Air Baku Kilo 9 terletak di Kampung Koya Koso Distrik Abepura;
    g) Intake Air Baku Bukit Barisan terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara; dan
    h) SPAM Regional Jayatani terletak di Kampung Yoka Distrik Heram; dan
2. jaringan transmisi air baku, meliputi:
    a) jaringan intake hingga ke reservoir Baja Batu Putih melintasi Distrik Jayapura Selatan;
    b) jaringan intake hingga reservoir Baja Polimak IV melintasi Distrik Jayapura Selatan;
    c) jaringan intake air baku hingga reservoir Polimak IV melintasi Distrik Jayapura Selatan;
    d) jaringan intake hingga reservoir Beton Argapura Kanon melintasi Distrik Jayapura Selatan;
    e) jaringan intake hingga reservoir Kapsul Jl. Pemancar terletak di Distrik Jayapura Selatan;
    f) jaringan intake hingga reservoir Beton Hamadi Tanjung melintasi Distrik Jayapura Selatan;

g) jaringan intake hingga reservoir Baja Hamadi Tanjung terletak di Distrik Jayapura Selatan;
h) jaringan intake hingga reservoir Beton Polimak IV terletak di Distrik Jayapura Selatan;
i) jaringan intake hingga reservoir Baja Polimak II terletak di Distrik Jayapura Selatan;
j) jaringan intake hingga reservoir Baja Bucen II Entrop terletak di Distrik Jayapura Selatan;
k) jaringan intake hingga reservoir Baja Jaya Asri terletak di Distrik Jayapura Selatan;
l) jaringan intake hingga reservoir Beton Hamadi Gunung terletak di Distrik Jayapura Selatan;
m) jaringan intake hingga reservoir Baja Hamadi Gunung terletak di Distrik Jayapura Selatan;
n) jaringan intake hingga reservoir Baja Skyline terletak di Distrik Jayapura Selatan;
o) jaringan intake hingga reservoir Baja Pemda Entrop terletak di Distrik Jayapura Selatan;
p) jaringan intake hingga reservoir Beton Skyline terletak di Distrik Jayapura Selatan;
q) jaringan intake hingga reservoir Baja Bhayangkara I terletak di Distrik Jayapura Utara;
r) jaringan intake hingga reservoir Baja Bhayangkara II terletak di Distrik Jayapura Utara;
s) jaringan intake hingga reservoir Baja Ajen terletak di Distrik Jayapura Utara;
t) jaringan intake hingga reservoir Baja Beton Ajen terletak di Distrik Jayapura Utara;
u) jaringan intake hingga reservoir Baja Bhayangkara I terletak di Distrik Jayapura Utara;
v) jaringan intake hingga reservoir Baja APO terletak di Distrik Jayapura Utara;

w) jaringan intake hingga reservoir Baja Dok IX Atas terletak di Distrik Jayapura Utara;

x) jaringan intake hingga reservoir Baja Dok VIII terletak di Distrik Jayapura Utara; dan

y) jaringan SPAM regional Jayatani terletak di Kampung Yoka Distrik Heram.

b. Unit distribusi terletak di seluruh distrik. Unit distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum;

c. Unit pelayanan berupa hidran kebakaran terletak di:

1. hidran Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
2. hidran Kota Baru terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura; dan
3. hidran Trikora terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara.

Unit pelayanan yang dimaksud adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

(2) Bukan Jaringan Perpipaan

Bukan jaringan perpipaan adalah satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan. Diselenggarakan untuk mewujudkan akses aman air minum pada penyediaan air minum yang diakses langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan seperti sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air. Bukan jaringan perpipaan di Kota Jayapura meliputi:

a. pengendalian sumur dangkal terletak di seluruh Wilayah Kota. Sumur dangkal adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum;

b. pengendalian sumur pompa terletak di seluruh Wilayah Kota. Sumur pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu;

c. pengendalian terminal air terletak di:

1. Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
2. Kelurahan Numbai Distrik Jayapura Selatan; dan
3. Kelurahan Hedam Distrik Heram.

Terminal air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.

Tujuan pengendalian sumur dangkal, sumur pompa, dan terminal air dilakukan untuk:

a. memberikan kepastian pengoperasian sumur dangkal yang aman;
b. melindungi lingkungan;
c. meminimalkan dampak kesehatan akibat mengkonsumsi air dari sumur dangkal, sumur pompa, dan/atau terminal air yang tidak terpantau kualitasnya sebagai air minum; dan
d. menghindari pengambilan air secara besar-besaran yang menyebabkan massa akuifer menyusut sehingga akan membuat tinggi muka tanah menurun.

Hal ini mengingat Kota Jayapura berada di wilayah pesisir, kehilangan air tanah akibat disedot akan menyebabkan pori-pori tanah diisi air laut menyebabkan intrusi air laut.

3.6.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air limbah untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun pada air limbah. SPAL dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan air limbah dan mendukung penerapan baku mutu air limbah yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan. Standar baku mutu kesehatan lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. SPAL terdiri atas SPAL non domestik dan SPAL domestik.

(1) SPAL non domestik

SPAL non domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah. Air limbah non domestik adalah air limbah yang berasal dari limbah pertanian, industri, transportasi, peternakan, perikanan. SPAL non domestik dikelola secara mandiri agar ketika dibuang tidak mencemari lingkungan sekitarnya.

(2) SPAL domestik

SPAL domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari dapur, toilet, kamar mandi, asrama, dan sebagainya berupa air limbah *black water* (berasal dari toilet) dan *grey water* (selain dari toilet). SPAL domestik meliputi:

a. instalasi pengolahan air limbah Kobe Oser terletak di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara.

   Instalasi pengolahan air limbah adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut dapat digunakan pada aktivitas lain. Instalasi pengolahan air limbah Kobe Oser dengan sistem komunal melintasi rumah 50 (lima puluh) kepala keluarga terletak di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara.

b. instalasi pengolahan limbah tinja Koya Koso terletak di Kampung Koya Koso Distrik Abepura. Instalasi pengolahan limbah tinja adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil truk tinja.

3.6.3 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem pengelolaan limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana limbah bahan berbahaya dan beracun. Karakteristik limbah B3 adalah mudah meledak, reaktif, mudah menyala, infeksius (limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan), korosif, dan beracun.

Sistem pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 dari aktivitas pelayanan kesehatan serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Pengelolaannya tetap memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga seperti RTH. Sistem pengelolaan ini berupa limbah dari aktivitas kesehatan, meliputi:

a. sistem pengelolaan limbah B3 Koya Koso terletak di Kampung Koya Koso Distrik Abepura;
b. sistem pengelolaan limbah B3 RS Angkatan Laut dr. Soedibjo Sardadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
c. sistem pengelolaan limbah B3 RS Bhayangkara terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
d. sistem pengelolaan limbah B3 RS Dian Harapan terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
e. sistem pengelolaan limbah B3 RS Marthen Indey terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
f. sistem pengelolaan limbah B3 RS Provita Jayapura terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara;
g. sistem pengelolaan limbah B3 RS Universitas Cenderawasih terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
h. sistem pengelolaan limbah B3 RSUD Abepura terletak di Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
i. sistem pengelolaan limbah B3 RSUD Dok II Jayapura terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara; dan
j. sistem pengelolaan limbah B3 RSUD Ramela Muara Tami terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami.

Pengelolaan limbah infeksius skala perkotaan dengan metode pengolahan insenerator dan depo limbah B3. Proses ini diterapkan dengan tujuan mengecilkan volume limbah B3. Insenerator medis type 300 MX yang ada di TPA Koya Koso saat ini mampu membakar sampah pada temperatur tinggi yaitu 600° sampai 1.000° Celcius, dengan pembakaran sekitar 250 kg limbah sehingga limbah medis tersebut berubah bentuk menjadi abu yang ramah lingkungan. Waktu untuk pembakaran tidak butuh lama tetapi untuk pendinginan sekitar 4 hingga 5 jam.

3.6.4 Sistem Jaringan Persampahan

Sistem jaringan persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung pengurangan dan penanganan persampahan. Sistem jaringan persampahan dikembangkan dengan tujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan

oleh pembuangan sampah serta meningkatkan pemanfaatan sampah menjadi nilai ekonomis. Pengembangan sistem persampahan terdiri atas tempat pengelolaan sampah *reuse*, *reduce*, *recycle*; tempat penampungan sementara; tempat pemrosesan akhir; dan tempat pengolahan sampah terpadu**.**

(1) Tempat pengelolaan sampah *reuse*, *reduce*, dan *recycle* atau yang dikenal dengan sebutan TPS3R terletak di seluruh Distrik. TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Penggalakan sosialisasi program 3R melalui wadah organisasi wanita (seperti PKK), sekolah, karang taruna, dan organisasi keagamaan perlu tetap dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi/aktivis peduli lingkungan. Pengelolaan sampah ini dapat menambah nilai tambah dari sampah tersebut bagi kota maupun ekonomi masyarakat, serta mengurangi beban TPA. Penerapan program tersebut direncanakan pada kawasan-kawasan perumahan atau permukiman masyarakat yang telah teratur, serta memfasilitasi produk-produk daur ulang yang dihasilkan. Dengan konsep tersebut, maka sampah yang sampai ke TPA hanya sekitar 20%, sehingga biaya pengangkutan dan pemrosesan akhir dapat ditekan.

   TPS3R meliputi:

   1) Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami;
   2) Kampung Waena Distrik Heram
   3) Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
   4) Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
   5) Kelurahan Wahno Distrik Abepura; dan
   6) Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara

(2) Tempat penampungan sementara terletak di seluruh Distrik. TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

   TPS meliputi:

   1) Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami;
   2) Kampung Waena Distrik Heram;
   3) Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara;
   4) Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
   5) Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
   6) Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;

7) Kelurahan Vim Distrik Abepura; dan
8) Kelurahan Wahno Distrik Abepura

(3) Tempat pemrosesan akhir terletak di TPA Regional Koya Koso Kampung Koya Koso Distrik Abepura. TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

(4) Tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST terletak di TPA Bomyo Kampung Nafri Distrik Abepura. TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pengembangan TPST dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. dilengkapi dengan teknologi tinggi, ramah lingkungan, dan hemat lahan;
b. dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah;
c. dapat dikerjasamakan dengan daerah administrasi sekitar;
d. dapat melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan/atau pengoperasian dan pemeliharaan;
e. kondisi geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
f. kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar;
g. mengoptimalkan kegiatan pengolahan dan/atau 3R (*reuse, reduce, recycle*) sampah yang menghasilkan pendapatan (*revenue*) berupa kompos, pupuk biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya;
h. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
i. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas; dan
j. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangga (*buffer zone*).

3.6.5 Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Sistem jaringan evakuasi bencana adalah satu kesatuan sarana dan prasarana evakuasi bencana dengan tujuan untuk pengurangan risiko bencana. Sistem jaringan evakuasi bencana dikembangkan di Kota Jayapura untuk penyelamatan diri ketika terjadi bencana sehingga risiko bencana dapat diminimalkan. Rencana sistem jaringan evakuasi bencana meliputi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

(1) Jalur evakuasi, yaitu jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana, meliputi:

a. seluruh ruas jalan yang aman menuju tempat evakuasi bencana yang terletak di seluruh Distrik;
b. seluruh jalur perairan Teluk Yos Sudarso dan Teluk Youtefa menuju tempat evakuasi bencana tsunami; dan
c. seluruh jalur udara menuju rumah sakit yang terletak di seluruh Wilayah Kota.

Jalur evakuasi bencana meliputi:

a. Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintasi Distrik Heram;
b. Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Keerom melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;
c. Akses Pelabuhan Perikanan Hamadi melintasi Distrik Jayapura Selatan;
d. Jln. A. Yani melintasi Distrik Jayapura Utara;
e. Jln. Angkasa Indah melintasi Distrik Jayapura Utara;
f. Jln. Argapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
g. Jln. Balaikota melintasi Distrik Jayapura Selatan;
h. Jln. Buper melintasi Distrik Heram;
i. Jln. Fattahul Muluk Papua melintasi Distrik Heram;
j. Jln. Hamadi Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan;
k. Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
l. Jln. Kompleks Hidayatulah melintasi Distrik Muara Tami;
m. Jln. Kompleks SGO melintasi Distrik Jayapura Utara;
n. Jln. Koti (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;
o. Jln. Koya Barat melintasi Distrik Muara Tami;
p. Jln. Megapura - Jln. Kantor BPBD Prov. Papua melintasi Distrik Jayapura Selatan;
q. Jln. Otonom melintasi Distrik Abepura;
r. Jln. Penghubung Skouw Mabo - Skouw Sae melintasi Distrik Muara Tami;
s. Jln. Perikanan melintasi Distrik Jayapura Selatan;
t. Jln. Raya Abepura (Abepura) melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan;
u. Jln. Rektorat Uncen Atas melintasi Distrik Heram;
v. Jln. Ruko Pasifik Permai melintasi Distrik Jayapura Utara;
w. Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintasi Distrik Jayapura Utara;
x. Jln. Skouw Yambe II melintasi Distrik Muara Tami;
y. Jln. SMA 4 Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan;

z. Jln. Tasangkapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
aa. Jln. Waena melintasi Distrik Heram; dan
ab. Koya Kosa - Holtekamp - Skouw/Bts. PNG melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.

(2) Tempat evakuasi bencana, yaitu tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut, meliputi:

a. Kantor Kelurahan Angkasa terletak di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
b. SDN Inpres Angkasa terletak di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
c. Kantor Dinas Sosial Provinsi Papua terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
d. Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
e. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
f. Kantor ATR/BPN Provinsi Papua terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
g. SMA Negeri 2 Jayapura terletak di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
h. GOR Cenderawasih terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara;
i. GOR SGO terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
j. Gudang Bulog terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
k. Kantor Walikota terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
l. STIE Port Numbay terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
m. Kantor BPBD Provinsi Papua terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
n. Universitas Cenderawasih terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
o. Lapangan Trikora terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
p. SMPN 8 terletak di Kampung Koya Tengah Distrik Muara Tami;
q. IAIN Fattahul Muluk Papua terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram;
r. SMAN 3 Jayapura terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram; dan
s. Stadion Mahacandra Uncen terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram.

3.6.6 Sistem Drainase

Sistem drainase adalah satu kesatuan sarana dan prasarana drainase. Kota Jayapura akan direncanakan sebagai daerah yang masih mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup dengan mencadangkan daerah terbuka dan hijau bagi kepentingan kegiatan kota. Untuk itu, sistem drainase dikembangkan untuk mengurangi kelebihan air dari suatu lahan dan mengendalikan air ke permukaan untuk mencegah terjadinya genangan dan banjir. Sistem drainase terdiri atas jaringan drainase primer, jaringan drainase sekunder, dan jaringan drainase tersier.

(1) Sistem jaringan drainase primer

Jaringan drainase primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima. Sistem jaringan drainase primer berupa:

a. Abepura-Bts. Kota Jayapura/Kab. Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram;
b. Abepura-Bts. Kota Jayapura/Kab. Keerom melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;
c. Bts. Kota Jayapura-Sentani melintasi Distrik Heram;
d. Hamadi-Holtekamp melintasi Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, dan Distrik Muara Tami;
e. Jln. Argapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
f. Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
g. Jln. Koti (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
h. Jln. Raya Abepura (Abepura) melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura;
i. Jln. Tasangkapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan; dan
j. Koya Kosa-Holtekamp-Skow/Bts. PNG melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami

(2) Sistem jaringan drainase sekunder

Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer. Sistem jaringan drainase sekunder di Kota Jayapura berupa:

a. Jln. Alternatif Walikota melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan;
b. Jln. Ardipura melintasi Distrik Jayapura Selatan;
c. Jln. Hamadi Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan;
d. Jln. Irian melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;
e. Jln. Kampwolker - Buper - Telaga Ria melintasi Distrik Heram;
f. Jln. Koya Barat melintasi Distrik Muara Tami;
g. Jln. Nusa Tenggara melintasi Distrik Jayapura Utara;
h. Jln. Paniai melintasi Distrik Muara Tami;
i. Jln. Penghubung Koya Barat melintasi Distrik Muara Tami;
j. Jln. Percetakan Negara melintasi Distrik Jayapura Utara;
k. Jln. Ring Road Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan;
l. Jln. RSUD Dok II melintasi Distrik Jayapura Utara;
m. Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintasi Distrik Jayapura Utara;
n. Jln. Samudra Dok V melintasi Distrik Jayapura Utara;
o. Jln. Vihara - Tanah Hitam melintasi Distrik Abepura;
p. Jln. Waena - Arso V melintasi Distrik Heram; dan
q. Simpang Skouw - Mosso - Bts. Kab. Keerom melintasi Distrik Muara Tami.

(3) Jaringan drainase tersier

Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke jaringan drainase sekunder. Jaringan drainase tersier di Kota Jayapura meliputi peningkatan jaringan drainase tersier terletak di wilayah drainase Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, dan Muara Tami dan ditingkatkan atau dikembangkan dengan konstruksi drainase berkelanjutan.



Gambar 3.8 Contoh *Sustainable Urban Drainage System* (SUDS)

Tabel 3.9 Jaringan Drainase Tersier Di Wilayah Kota

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Arso Lorong	Distrik Abepura
Jln. Asano	Distrik Abepura
Jln. Asay	Distrik Abepura
Jln. Ayapo	Distrik Abepura
Jln. Belakang Toko Citra	Distrik Abepura
Jln. Biak I	Distrik Abepura
Jln. Biak II	Distrik Abepura
Jln. Bisoka Kotaraja	Distrik Abepura
Jln. Boroway	Distrik Abepura
Jln. Buti	Distrik Abepura
Jln. Cenderawasih Uncen Bawah	Distrik Abepura
Jln. Dalam Kampung Koya Koso II	Distrik Abepura
Jln. Dalam Kampung Nafri	Distrik Abepura
Jln. Dalam Pasar Youtefa	Distrik Abepura
Jln. Desa Nafri	Distrik Abepura
Jln. Donday	Distrik Abepura
Jln. Fak-Fak	Distrik Abepura
Jln. Flamboyan	Distrik Abepura
Jln. Frans Mano	Distrik Abepura
Jln. Gang Dihe Belakang Diklat Kotaraja Dalam	Distrik Abepura
Jln. Gang Melati	Distrik Abepura
Jln. Garuda	Distrik Abepura
Jln. Gereja Bukit Zaitun	Distrik Abepura
Jln. Gereja Maranatha Kotaraja	Distrik Abepura
Jln. Gunung	Distrik Abepura
Jln. Gunung I	Distrik Abepura
Jln. Guru	Distrik Abepura
Jln. Ifar	Distrik Abepura
Jln. Jeruk Nipis	Distrik Abepura
Jln. Kaimana	Distrik Abepura
Jln. Kali Acai	Distrik Abepura
Jln. Kampung Koya Koso I	Distrik Abepura
Jln. Kampung Koya Koso II (Jl. Wanas)	Distrik Abepura
Jln. Kampung Koya Koso III	Distrik Abepura
Jln. Karya Samping Balai Besar X	Distrik Abepura
Jln. Karya Tabi	Distrik Abepura
Jln. Kesehatan	Distrik Abepura
Jln. Kokas	Distrik Abepura
Jln. Komp Cigombong	Distrik Abepura
Jln. Komp Furia Puskopad	Distrik Abepura
Jln. Komp Kehutanan Silva Griya	Distrik Abepura
Jln. Komp Lap Bola STIE OG	Distrik Abepura
Jln. Komp Perum Puskopad Tanah Hitam	Distrik Abepura

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Komp Perumahan Kodam	Distrik Abepura
Jln. Komp Perumahan Penghubung Grand	Distrik Abepura
Jln. Komp Perumahan Tuar Tuberi	Distrik Abepura
Jln. Komp. BTN Grand	Distrik Abepura
Jln. Komp. BTN Kotaraja	Distrik Abepura
Jln. Komp. BTN PNS Tanah Hitam	Distrik Abepura
Jln. Komp. BTN Tanah Hitam	Distrik Abepura
Jln. Komp. Furia Alam Indah	Distrik Abepura
Jln. Kompleks BTN Puskopad Bawah	Distrik Abepura
Jln. Kompleks BTN Skyline	Distrik Abepura
Jln. Kompleks DPR	Distrik Abepura
Jln. Kompleks Furia Indah	Distrik Abepura
Jln. Kompleks Pasar Youtefa	Distrik Abepura
Jln. Kompleks Perumahan Tanah Hitam Atas	Distrik Abepura
Jln. Kompleks Puri Kencana Indah Kotaraja Dalam	Distrik Abepura
Jln. Kompleks Youtefa	Distrik Abepura
Jln. Koramil	Distrik Abepura
Jln. Kuburan Nafri	Distrik Abepura
Jln. Kuburan Islam	Distrik Abepura
Jln. Lab PU TK.I	Distrik Abepura
Jln. Lap. Futsal Klementinal	Distrik Abepura
Jln. Lembah Furia	Distrik Abepura
Jln. Lingk. Abe Pantai	Distrik Abepura
Jln. Lingkungan Balai Besar X	Distrik Abepura
Jln. Manokwari	Distrik Abepura
Jln. Masuk Perumahan Youtefa Graha	Distrik Abepura
Jln. Masuk Puskesmas	Distrik Abepura
Jln. Masuk Sesean	Distrik Abepura
Jln. Masuk SMK Negeri 6 Jayapura	Distrik Abepura
Jln. Melati Abepura	Distrik Abepura
Jln. Merauke	Distrik Abepura
Jln. Munawir	Distrik Abepura
Jln. Nuri	Distrik Abepura
Jln. Nusantara	Distrik Abepura
Jln. Otonom	Distrik Abepura
Jln. Pantai Enggros	Distrik Abepura
Jln. Pasar Baru Abepura	Distrik Abepura
Jln. Pemda III Melati	Distrik Abepura
Jln. Pemda IV Kotaraja	Distrik Abepura
Jln. Pendidikan	Distrik Abepura
Jln. Pendidikan I	Distrik Abepura
Jln. Pendidikan II	Distrik Abepura
Jln. Penghubung BTN Grand - Melati	Distrik Abepura
Jln. Penghubung BTN Kotaraja - Pasar Youtefa Lama	Distrik Abepura
Jln. Penghubung Holtekamp I - Jl. Provinsi	Distrik Abepura

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Perkutut (Jl. Poros Kota Raja Dalam)	Distrik Abepura
Jln. Pertambangan (Wahno)	Distrik Abepura
Jln. Perum Bucend IV Kotaraja	Distrik Abepura
Jln. Perum Bukit Lestari	Distrik Abepura
Jln. Perum Koramil Tanah Hitam	Distrik Abepura
Jln. Perum Samping Balai Besar X	Distrik Abepura
Jln. Perumahan Dosen Kali Acai	Distrik Abepura
Jln. Perumahan Pertamina Kotaraja	Distrik Abepura
Jln. Perumahan Samping Pasar Youtefa	Distrik Abepura
Jln. Perumahan Uncen Kota Raja	Distrik Abepura
Jln. Perumahan Wisma Soker	Distrik Abepura
Jln. Pipa Air	Distrik Abepura
Jln. Pisang II	Distrik Abepura
Jln. Produksi Koya Koso	Distrik Abepura
Jln. Produksi RW 01 - TPA Koya Koso	Distrik Abepura
Jln. Produksi RW 03 Koya Koso	Distrik Abepura
Jln. Produksi RW 04 - TPA Koya Koso	Distrik Abepura
Jln. Ring Road Jayapura	Distrik Abepura
Jln. RS. Bhayangkara	Distrik Abepura
Jln. RS. Bhayangkara - Kampung Buton	Distrik Abepura
Jln. Samping Gereja Filadelfia Kotaraja	Distrik Abepura
Jln. Samping K. Kesehatan/Jubi	Distrik Abepura
Jln. Samping RS. Bhayangkara	Distrik Abepura
Jln. Samping SMK 5 Jayapura	Distrik Abepura
Jln. Sarmi	Distrik Abepura
Jln. Sekolah	Distrik Abepura
Jln. Sekretaris II	Distrik Abepura
Jln. Serui	Distrik Abepura
Jln. Siapa	Distrik Abepura
Jln. Sorong	Distrik Abepura
Jln. STIOG Kali	Distrik Abepura
Jln. Swakarsa	Distrik Abepura
Jln. Theologia	Distrik Abepura
Jln. Tobati	Distrik Abepura
Jln. Toko Winner Kotaraja	Distrik Abepura
Jln. TPA Nafri	Distrik Abepura
Jln. TPU Kristen Abepura	Distrik Abepura
Jln. Trikora II	Distrik Abepura
Jln. Trikora III	Distrik Abepura
Jln. Trikora IV	Distrik Abepura
Jln. Tuar Tuberi/Kutilang	Distrik Abepura
Jln. Venue Volly Koya Koso	Distrik Abepura
Jln. Veteran	Distrik Abepura
Jln. Wakde	Distrik Abepura
Jln. Wakumono II	Distrik Abepura

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Wakumono III	Distrik Abepura
Jln. Woroth	Distrik Abepura
Jln. Yobe	Distrik Abepura
Jln. Yobe II	Distrik Abepura
Jln. Youtefa	Distrik Abepura
Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Distrik Abepura
Jln. Asrama Rusunawa Uncen	Distrik Heram
Jln. Bakum	Distrik Heram
Jln. Balai Arkeologi Papua	Distrik Heram
Jln. Belut	Distrik Heram
Jln. Bonsai	Distrik Heram
Jln. Buper	Distrik Heram
Jln. Cenderawasih Uncen Bawah	Distrik Heram
Jln. Dalam Kampung Yoka	Distrik Heram
Jln. Expo	Distrik Heram
Jln. Expo 2	Distrik Heram
Jln. Fattahul Muluk Papua	Distrik Heram
Jln. Haleluyah Organda	Distrik Heram
Jln. Isele Waena Kampung	Distrik Heram
Jln. Kampwolker	Distrik Heram
Jln. Karang II	Distrik Heram
Jln. Karang III	Distrik Heram
Jln. Karang IV	Distrik Heram
Jln. Karang VI	Distrik Heram
Jln. Kemiri	Distrik Heram
Jln. Komp. Perumnas II	Distrik Heram
Jln. Komp. SMA Taruna Bakti	Distrik Heram
Jln. Kompleks Gelanggang II	Distrik Heram
Jln. Kompleks Kampus Uncen Atas	Distrik Heram
Jln. Kompleks Perum Organda	Distrik Heram
Jln. Kompleks Perum Puri Waena Lestari	Distrik Heram
Jln. Kompleks Perum Youtefa Permai	Distrik Heram
Jln. Kompleks Perumahan Bhayangkara	Distrik Heram
Jln. Kompleks Perumahan Dosen Waena	Distrik Heram
Jln. Kompleks Perumnas I Waena	Distrik Heram
Jln. Kompleks Perumnas IV	Distrik Heram
Jln. Kompleks PLN	Distrik Heram
Jln. Kompleks Waena Perumahan III	Distrik Heram
Jln. Kuburan Cina	Distrik Heram
Jln. Kuburan Islam	Distrik Heram
Jln. KUD	Distrik Heram
Jln. Lapangan Macandra Uncen Atas	Distrik Heram
Jln. Maralex	Distrik Heram
Jln. Masuk Gereja Siloam Waena	Distrik Heram
Jln. Masuk Kebun Percontohan Waena	Distrik Heram

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Masuk USTJ	Distrik Heram
Jln. Merah Putih (Buper)	Distrik Heram
Jln. Organda	Distrik Heram
Jln. Padang Bulan	Distrik Heram
Jln. Padang Bulan II	Distrik Heram
Jln. Penghubung Organda Kotaraja	Distrik Heram
Jln. Penghubung Perumnas - Buper Waena	Distrik Heram
Jln. Penghubung Veneu Softball & Baseball	Distrik Heram
Jln. Perahu Padang Bulan Ale - Ale	Distrik Heram
Jln. Perintis Samping RS. Dian Harapan	Distrik Heram
Jln. Perum Pemda Buper	Distrik Heram
Jln. Perumnas I	Distrik Heram
Jln. Pipa Air	Distrik Heram
Jln. Poltekes Padang Bulan II	Distrik Heram
Jln. Pramuka Buper Waena	Distrik Heram
Jln. Proyek	Distrik Heram
Jln. Pukhouw	Distrik Heram
Jln. Rektorat Uncen Atas	Distrik Heram
Jln. Samping Asrama Keerom	Distrik Heram
Jln. Samping Pom Bensin Waena	Distrik Heram
Jln. Samping PTUN	Distrik Heram
Jln. Samping SMK VIII Waena	Distrik Heram
Jln. SMA Yapis PGRI Waena	Distrik Heram
Jln. SMK VIII Waena	Distrik Heram
Jln. Tembus Organda	Distrik Heram
Jln. Theologia	Distrik Heram
Jln. Trikora I	Distrik Heram
Jln. Trikora II	Distrik Heram
Jln. Trikora IV	Distrik Heram
Jln. Alternatif Waena	Distrik Heram
Jln. Yakonde	Distrik Heram
Jln. Yoka - Expo	Distrik Heram
Jln. Youtefa Gunung Perumnas IV	Distrik Heram
Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Distrik Heram
Akses Pelabuhan Perikanan Hamadi	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Amphibi	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Anggur	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Ardipura	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Ardipura Gunung	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Ardipura I	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Ardipura III	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Ardipura III Kampung Baru	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Ardipura IV	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Argapura I	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Argapura Kanon	Distrik Jayapura Selatan

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Argapura Kanon II	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Asmi	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Balai Kota Bawah	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Balaikota	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Batu Karang	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Batu Putih	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Bayam	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Bucen II Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Bukit Tanjung Kamboja	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Durian	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Empang	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Gajah Putih	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Ganemo	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Gereja Bukit Zaitun	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Gereja GBI	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Gurabesi	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Gurabesi I	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Hamadi Gunung	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Hamadi Hanurata	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Hamadi Lapangan	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Hamadi Tanjung	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Inspeksi Kali Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Jaya Asri	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kangkung	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kantor BPBD Prov. Papua	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Karel Sat Suitubun	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kedondong	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kedongdong	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kemiri	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kodam Baru	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kodam Lama	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kolam Buaya	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Komp. Asrama Polisi	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Komp. Kelapa II Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Komp. Pemda I Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kompleks AL. Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kompleks Baliem	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kompleks Kamp. Buton	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kompleks Muspako Sahid Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kompleks Pertanian	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kompleks Perumahan Jaya Asri	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kompleks Toko Sagita Samping Kali Hanyaan Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Koperasi	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Kucai	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Lapangan Argapura	Distrik Jayapura Selatan

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Lembah Asalam	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Lembah Gereja Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Ling. Pasar Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Lingkar Ardipura II	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Lingkar PDAM	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Mangga	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Manggis	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Masuk Kompleks Karantina Grand	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Matahari	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Matoa	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Megapura	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Mentimun	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Nangka	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Nenas	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Nenas Polimak	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Olah Raga	Distrik Jayapura Selatan
Jln. One Mily	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Pantai Kelapa	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Penghubung Kolam Buaya	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Perikanan	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Polimak IV	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Rambutan	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Rawa Hamadi	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Resimen	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Samping Kali Hayaan	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Samping Lap. Trisula	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Santarosa	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Sawi I	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Sawi II	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Sayur Lilin	Distrik Jayapura Selatan
Jln. SD Inpres Polimak I	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Setia Pura	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Setiapura	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Sirih	Distrik Jayapura Selatan
Jln. SMA 4 Entrop	Distrik Jayapura Selatan
Jln. SMP YPPK Taruna Mulia	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Sumber Air I	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Sumber Air II	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Sumber Kayu	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Sumber Kayu II	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Tembus Samping Kali Hanyaan - Jln. Hamadi Pantai	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Tengiri	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Tongkol	Distrik Jayapura Selatan
Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Distrik Jayapura Selatan
Jln. Ampera Belakang Bank BPD Jayapura	Distrik Jayapura Selatan

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. A. Yani	Distrik Jayapura Utara
Jln. Agast I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Ampera Belakang Bank BPD Jayapura	Distrik Jayapura Utara
Jln. Angkasa Base - G	Distrik Jayapura Utara
Jln. Angkasa Indah 1	Distrik Jayapura Utara
Jln. Angkasa Indah 2	Distrik Jayapura Utara
Jln. Angkasa Indah 3	Distrik Jayapura Utara
Jln. Angkasa Indah 4	Distrik Jayapura Utara
Jln. Angkasa Indah 5	Distrik Jayapura Utara
Jln. Angkasa Indah Atas	Distrik Jayapura Utara
Jln. Angkasapura 10/M. Yasmin II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Apo 45	Distrik Jayapura Utara
Jln. Apo Bengkel	Distrik Jayapura Utara
Jln. Apo Kali Mati	Distrik Jayapura Utara
Jln. Asrama Polisi Dok VIII	Distrik Jayapura Utara
Jln. Baliem	Distrik Jayapura Utara
Jln. Bambu	Distrik Jayapura Utara
Jln. Berdikari	Distrik Jayapura Utara
Jln. Bhayangkara Baru	Distrik Jayapura Utara
Jln. Bhayangkara I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Bhayangkara II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Bhayangkara Komp. Polisi	Distrik Jayapura Utara
Jln. Bhayangkara Lapangan	Distrik Jayapura Utara
Jln. Biak (Angkasapura)	Distrik Jayapura Utara
Jln. BLK	Distrik Jayapura Utara
Jln. Bucen VI Angkasa	Distrik Jayapura Utara
Jln. Cafe 81 Angkasa	Distrik Jayapura Utara
Jln. Condro Negoro	Distrik Jayapura Utara
Jln. Dalam Kampung Kayu Batu	Distrik Jayapura Utara
Jln. Digul	Distrik Jayapura Utara
Jln. Dok IX Kali	Distrik Jayapura Utara
Jln. Dok VII Tanjung	Distrik Jayapura Utara
Jln. Firdaus Bhayangkara	Distrik Jayapura Utara
Jln. Garuda	Distrik Jayapura Utara
Jln. Gereja Getsemani Dok VII Atas (Pendayung)	Distrik Jayapura Utara
Jln. Gurabesi	Distrik Jayapura Utara
Jln. Gurabesi I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Halmahera	Distrik Jayapura Utara
Jln. Jala	Distrik Jayapura Utara
Jln. Jangkar	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kabupaten I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kabupaten II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kabupaten III	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kaka Tua	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kanguru	Distrik Jayapura Utara

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Kantor Kejaksaan Tinggi	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kantor Lurah Tanjung Ria	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kasuari	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kayu Batu (SPN)	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kayu Batu (TELKOM)	Distrik Jayapura Utara
Jln. Keerom	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kelurahan Bhayangkara II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kemudi	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kesehatan Atas	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kesehatan Dok II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kesehatan I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Asrama Polisi	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Bhayangkara	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Lembah Sunyi I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Lembah Sunyi II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Lembah Sunyi III	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Lembah Sunyi IV	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Pertamina	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Pertamina II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Perum BPN	Distrik Jayapura Utara
Jln. Komp. Perum Sosial II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kompleks Aspol Bhayangkara	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kompleks Kesehatan	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kompleks Lap. Mandala	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kompleks Marinir	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kompleks Perm Pemda Kabupaten	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kompleks Pertamina Dok VII	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kompleks Perum Pasir II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kompleks PU Pasir II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kompleks Telkom III	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kotindo	Distrik Jayapura Utara
Jln. KRI Macan Tutul	Distrik Jayapura Utara
Jln. Krisna	Distrik Jayapura Utara
Jln. Kuburan Dok IX	Distrik Jayapura Utara
Jln. Layar	Distrik Jayapura Utara
Jln. Lembah Bahari	Distrik Jayapura Utara
Jln. Lorong Pertokoan	Distrik Jayapura Utara
Jln. Maluku	Distrik Jayapura Utara
Jln. Mamberamo	Distrik Jayapura Utara
Jln. Mambruk	Distrik Jayapura Utara
Jln. Mandala Atas	Distrik Jayapura Utara
Jln. Mandala II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Mandala III	Distrik Jayapura Utara
Jln. Mapia	Distrik Jayapura Utara
Jln. Masuk Perum Damri	Distrik Jayapura Utara

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Matahari	Distrik Jayapura Utara
Jln. Mayor Wiratno	Distrik Jayapura Utara
Jln. Muhammad Yamin	Distrik Jayapura Utara
Jln. Nabire Dok VII Pertamina	Distrik Jayapura Utara
Jln. Nindya	Distrik Jayapura Utara
Jln. Nirwana I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Nirwana II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Nirwana III	Distrik Jayapura Utara
Jln. Nuri	Distrik Jayapura Utara
Jln. Olah Raga	Distrik Jayapura Utara
Jln. Panca Karsa	Distrik Jayapura Utara
Jln. Pantai Base - G Kanan	Distrik Jayapura Utara
Jln. Pantai Base - G Kiri	Distrik Jayapura Utara
Jln. Pasar Inpres	Distrik Jayapura Utara
Jln. Pasifik Indah I BLK	Distrik Jayapura Utara
Jln. Pasifik Indah II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Pegunungan Salju	Distrik Jayapura Utara
Jln. Pembangunan	Distrik Jayapura Utara
Jln. Pemuda	Distrik Jayapura Utara
Jln. Pepera	Distrik Jayapura Utara
Jln. Percetakan I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Percetakan II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Percetakan Negara	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perdagangan I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perintis	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perintis I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum Aspol Depan Lap. SPN	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum Aspol Pasir Bengkel Polda	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum Aspol Pasir II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum Aspol Pom Bensin Deplat	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum Base - G	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum BLK	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum Depag (Pasifik Indah III)	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum Kehutanan Pasir II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum Komp. TNI AL	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum Kompleks POM AD Dok V	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum TELKOM	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perum TELKOM II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perwakin	Distrik Jayapura Utara
Jln. Perwakin Bawah	Distrik Jayapura Utara
Jln. Praja Mukti Atas	Distrik Jayapura Utara
Jln. Praja Mukti Bawah	Distrik Jayapura Utara
Jln. Prof. Muh. Yamin	Distrik Jayapura Utara
Jln. Rakit	Distrik Jayapura Utara
Jln. Ruko Pasifik Permai	Distrik Jayapura Utara

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Sabang Merauke	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sameru	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sampan II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Samudera Maya Dok V	Distrik Jayapura Utara
Jln. Serui	Distrik Jayapura Utara
Jln. Serui I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Serui II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Serui III	Distrik Jayapura Utara
Jln. Setia Pura	Distrik Jayapura Utara
Jln. SMPN 6 Jayapura	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sukarelawati	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sulawesi Gapura Mandiri	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sulawesi III	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sungai Bengawan Solo	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sungai Kapuas	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sungai Mamberamo	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sungai Talitakum	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sungai Tami	Distrik Jayapura Utara
Jln. Sungai Tami III	Distrik Jayapura Utara
Jln. Supiori	Distrik Jayapura Utara
Jln. Tanjung Ria	Distrik Jayapura Utara
Jln. Tanjung Ria II	Distrik Jayapura Utara
Jln. Tanjung Ria III	Distrik Jayapura Utara
Jln. Tanjung Ria IV	Distrik Jayapura Utara
Jln. Teluk	Distrik Jayapura Utara
Jln. Trikora	Distrik Jayapura Utara
Jln. Trikora Samping Gereja Paulus	Distrik Jayapura Utara
Jln. Tugu	Distrik Jayapura Utara
Jln. Tugu I	Distrik Jayapura Utara
Jln. Yoyo/Mataram	Distrik Jayapura Utara
Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Distrik Jayapura Utara
Jln. Abepura I	Distrik Muara Tami
Jln. Abepura II	Distrik Muara Tami
Jln. Abepura III	Distrik Muara Tami
Jln. Abu Hurairah 2	Distrik Muara Tami
Jln. Arah Pantai Pasir Holtekamp	Distrik Muara Tami
Jln. Baring - Baring	Distrik Muara Tami
Jln. BBI	Distrik Muara Tami
Jln. Bendung Tami	Distrik Muara Tami
Jln. Biak	Distrik Muara Tami
Jln. Biak I	Distrik Muara Tami
Jln. Brawijaya	Distrik Muara Tami
Jln. Cimpedak 1	Distrik Muara Tami
Jln. Cimpedak 2	Distrik Muara Tami
Jln. Dalam Kampung Holtekamp I	Distrik Muara Tami

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Dalam Kampung Holtekamp II	Distrik Muara Tami
Jln. Dalam Kampung Koya Tengah	Distrik Muara Tami
Jln. Dalam Kampung Skouw Mabo	Distrik Muara Tami
Jln. Dalam Kampung Skouw Sae	Distrik Muara Tami
Jln. Dalam Kampung Skouw Yambe	Distrik Muara Tami
Jln. Demba	Distrik Muara Tami
Jln. Depan Resort Koya Barat	Distrik Muara Tami
Jln. Durian 1	Distrik Muara Tami
Jln. Durian 2	Distrik Muara Tami
Jln. Durian 3	Distrik Muara Tami
Jln. Fak-Fak	Distrik Muara Tami
Jln. Gambut I	Distrik Muara Tami
Jln. Gambut II	Distrik Muara Tami
Jln. Genyem I	Distrik Muara Tami
Jln. Halilintar	Distrik Muara Tami
Jln. Hanurata Kampung Bugis	Distrik Muara Tami
Jln. Intan Jaya	Distrik Muara Tami
Jln. Jalur I	Distrik Muara Tami
Jln. Jalur II	Distrik Muara Tami
Jln. Jambu I	Distrik Muara Tami
Jln. Jayawijaya	Distrik Muara Tami
Jln. Jayawijaya I	Distrik Muara Tami
Jln. Jembatan II	Distrik Muara Tami
Jln. Jeruk	Distrik Muara Tami
Jln. Kali Buaya	Distrik Muara Tami
Jln. Keerom	Distrik Muara Tami
Jln. Kompleks Hidayatulah	Distrik Muara Tami
Jln. Kompleks Perum. Tentara	Distrik Muara Tami
Jln. Koya Tengah	Distrik Muara Tami
Jln. Lingkar Barat Kotim	Distrik Muara Tami
Jln. Lingkar Luar Kampung Skouw Sae	Distrik Muara Tami
Jln. Lingkar Tengah Timur Kotim	Distrik Muara Tami
Jln. Manja	Distrik Muara Tami
Jln. Manokwari	Distrik Muara Tami
Jln. Masuk Kompleks Tentara	Distrik Muara Tami
Jln. Masuk Sentra Hindu Koya	Distrik Muara Tami
Jln. Masuk Skouw Mabo	Distrik Muara Tami
Jln. Matoa	Distrik Muara Tami
Jln. Matoa II	Distrik Muara Tami
Jln. Mega Mendung	Distrik Muara Tami
Jln. Merauke	Distrik Muara Tami
Jln. Meubel Mazareth	Distrik Muara Tami
Jln. Minyak Lintah	Distrik Muara Tami
Jln. Muara Tami	Distrik Muara Tami
Jln. Nabire	Distrik Muara Tami

NAMA JARINGAN DRAINASE	KECAMATAN
Jln. Nabire I	Distrik Muara Tami
Jln. Nabire II	Distrik Muara Tami
Jln. Paniai Swakarsa	Distrik Muara Tami
Jln. Patin	Distrik Muara Tami
Jln. Penghubung II	Distrik Muara Tami
Jln. Penghubung III	Distrik Muara Tami
Jln. Penghubung Skouw Mabo - Skouw Sae	Distrik Muara Tami
Jln. Pisang II	Distrik Muara Tami
Jln. PLTU Holtekamp	Distrik Muara Tami
Jln. Produksi Koya Timur	Distrik Muara Tami
Jln. Produksi RW 03 Koya Koso	Distrik Muara Tami
Jln. Produksi RW 01 - TPA Koya Koso	Distrik Muara Tami
Jln. Produksi RW 04 - TPA Koya Koso	Distrik Muara Tami
Jln. Raja Ampat	Distrik Muara Tami
Jln. Rama	Distrik Muara Tami
Jln. Rambutan I	Distrik Muara Tami
Jln. Rambutan II	Distrik Muara Tami
Jln. Samping Jembatan Polsek Koya	Distrik Muara Tami
Jln. Samping King Biliard	Distrik Muara Tami
Jln. Samping King Billiard	Distrik Muara Tami
Jln. Samping Kompleks Yapis Hidayatullah	Distrik Muara Tami
Jln. Samping Pangkas Rambut Adi Jaya	Distrik Muara Tami
Jln. Sarmi	Distrik Muara Tami
Jln. Sawo	Distrik Muara Tami
Jln. Sawo 2	Distrik Muara Tami
Jln. Serui	Distrik Muara Tami
Jln. Sirih	Distrik Muara Tami
Jln. Skouw Sae	Distrik Muara Tami
Jln. Skouw Yambe II	Distrik Muara Tami
Jln. Sorong	Distrik Muara Tami
Jln. Sorong I	Distrik Muara Tami
Jln. Swakarsa	Distrik Muara Tami
Jln. Telaga/Kamp. Mamberamo	Distrik Muara Tami
Jln. Timika	Distrik Muara Tami
Jln. Timika I	Distrik Muara Tami
Jln. TPU Koya Barat	Distrik Muara Tami
Jln. Vila Massugi	Distrik Muara Tami
Jln. Wakumono I	Distrik Muara Tami
Jln. Wakumono II	Distrik Muara Tami
Jln. Wakumono III	Distrik Muara Tami
Jln. Wamena	Distrik Muara Tami
Jln. Wamena I	Distrik Muara Tami
Jln. Yapen	Distrik Muara Tami
Jln. Zipur	Distrik Muara Tami
Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Distrik Muara Tami

3.6.7 Jalur Sepeda

Jalur sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor. Meskipun saat ini masyarakat Kota Jayapura belum menjadikan bersepeda sebagai moda transportasi utama untuk bergerak, tetapi jalur sepeda menjadi pertimbangan mengingat aktivitas kegiatan permukiman dengan aktivitas perkotaan tidak relatif jauh serta aktivitas bersepeda saat ini menjadi salah satu cara untuk menghemat penggunaan bahan bakar dan meminimalkan polusi udara.

Pertimbangan dalam menentukan jalur sepeda di Kota Jayapura adalah kondisi topografi dan fungsi jalan. Untuk itu, penyediaan jalur sepeda dikembangkan dengan tujuan untuk mengurangi volume kendaraan dan mengakomodasi kebutuhan pemisahan jalur kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Rencana jalur sepeda meliputi:

a. Hamadi - Holtekamp (jalan & Jembatan Youtefa) melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami;
b. Jln. A. Yani melintasi Distrik Jayapura Utara;
c. Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintas di Distrik Abepura dan Distrik Heram;
d. Jln. Gerilyawan melintasi Distrik Abepura;
e. Jln. Gerilyawan - Koya Koso melintasi Distrik Abepura;
f. Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
g. Jln. Koti (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan;
h. Jln. Koya Barat melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;
i. Jln. Penghubung Koya Barat melintasi Distrik Muara Tami;
j. Jln. Percetakan Negara melintasi Distrik Jayapura Utara;
k. Jln. Percetakan II melintasi Distrik Jayapura Utara;
l. Jln. Ruko Pasifik Permai melintasi Distrik Jayapura Utara;
m. Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara; dan
n. Koya Kosa - Holtekamp - Skouw/Bts. PNG melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.

Fasilitas bersepeda dapat disediakan pada ruas jalan yang terpisah dengan jalur cepat kendaraan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan. Terpisah yang dimaksud adalah

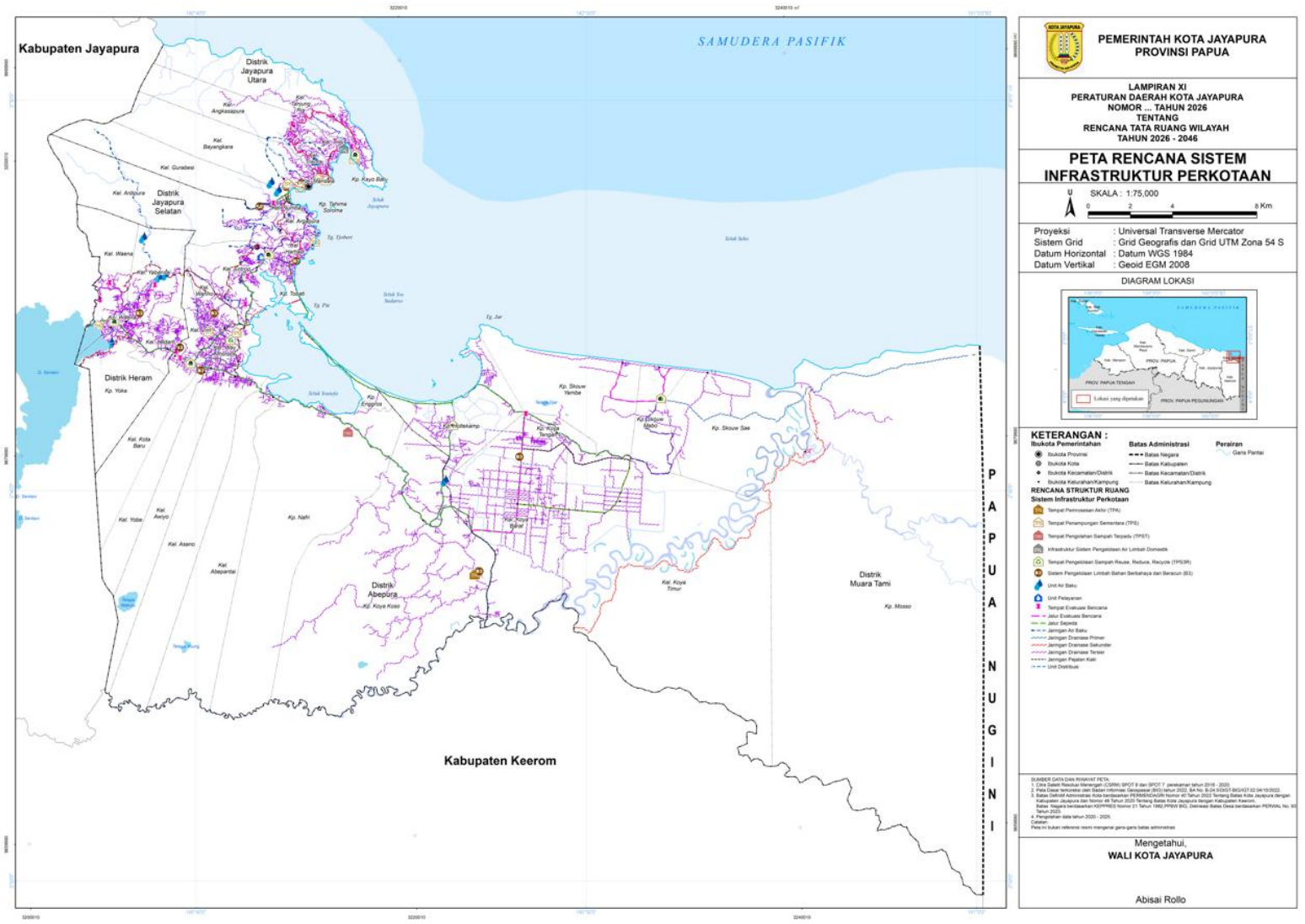
dengan memberi garis penanda di jalan untuk sepeda dan kendaraan cepat lainnya yang melintas. Lebar fasilitas ini adalah 0,8meter dengan kecepatan umumnya bersepeda adalah 10-20 km/jam, namun bila memungkinkan kecepatan minimal 20 km/jam, jika ruang dapat dirancang untuk bersepeda dengan kecepatan 30 km/jam sehingga dapat secara mudah diakomodir tanpa peningkatan yang signifikan; dan kecepatan minimum yang diinginkan melebihi 20 km/jam maka lebar jalur bersepeda dapat diperlebar 0,6meter hingga 1,0 meter.

3.6.8 Jaringan Pejalan Kaki

Jaringan pejalan kaki adalah ruas pejalan kaki baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda. Jaringan pejalan kaki dikembangkan untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan pejalan kaki, serta pengintegrasian dengan sistem angkutan umum di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Rencana jaringan pejalan kaki, meliputi:

a. Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Keerom melintas di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;
b. Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintas di Distrik Abepura dan Distrik Heram;
c. Hamadi - Holtekamp (Jalan & Jembatan Youtefa) melintas di Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami;
d. Jln. A. Yani melintas di Distrik Jayapura Utara;
e. Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintas di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;
f. Jln. Garuda melintas di Distrik Abepura;
g. Jln. Gerilyawan - Koya Koso melintas di Distrik Abepura;
h. Jln. Hamadi Entrop melintas di Distrik Jayapura Selatan;
i. Jln. Irian melintas di Distrik Jayapura Utara;
j. Jln. Kali Acai melintas di Distrik Abepura;
k. Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintas di Distrik Jayapura Selatan;

l. Jln. Koti (Jayapura) melintas di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;
m. Jln. Koya Barat melintas di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;
n. Jln. Melati Abepura melintas di Distrik Abepura;
o. Jln. Penghubung Koya Barat melintas di Distrik Muara Tami;
p. Jln. Percetakan Negara melintas di Distrik Jayapura Utara;
q. Jln. Ruko Pasifik Permai melintas di Distrik Jayapura Utara;
r. Jln. Vihara - Tanah Hitam melintas di Distrik Abepura;
s. Jln. Waena melintas di Distrik Heram;
t. Jln. Halilintar melintas di Distrik Muara Tami;
u. Jln. Percetakan II melintas di Distrik Jayapura Utara; dan
v. Jln. Alternatif Waena melintas di Distrik Heram..



Gambar 3.9 Rencana Rencana Sistem Infrastruktur Perkotaan

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Rencana pola ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya kota. ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan peruntukan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya, serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

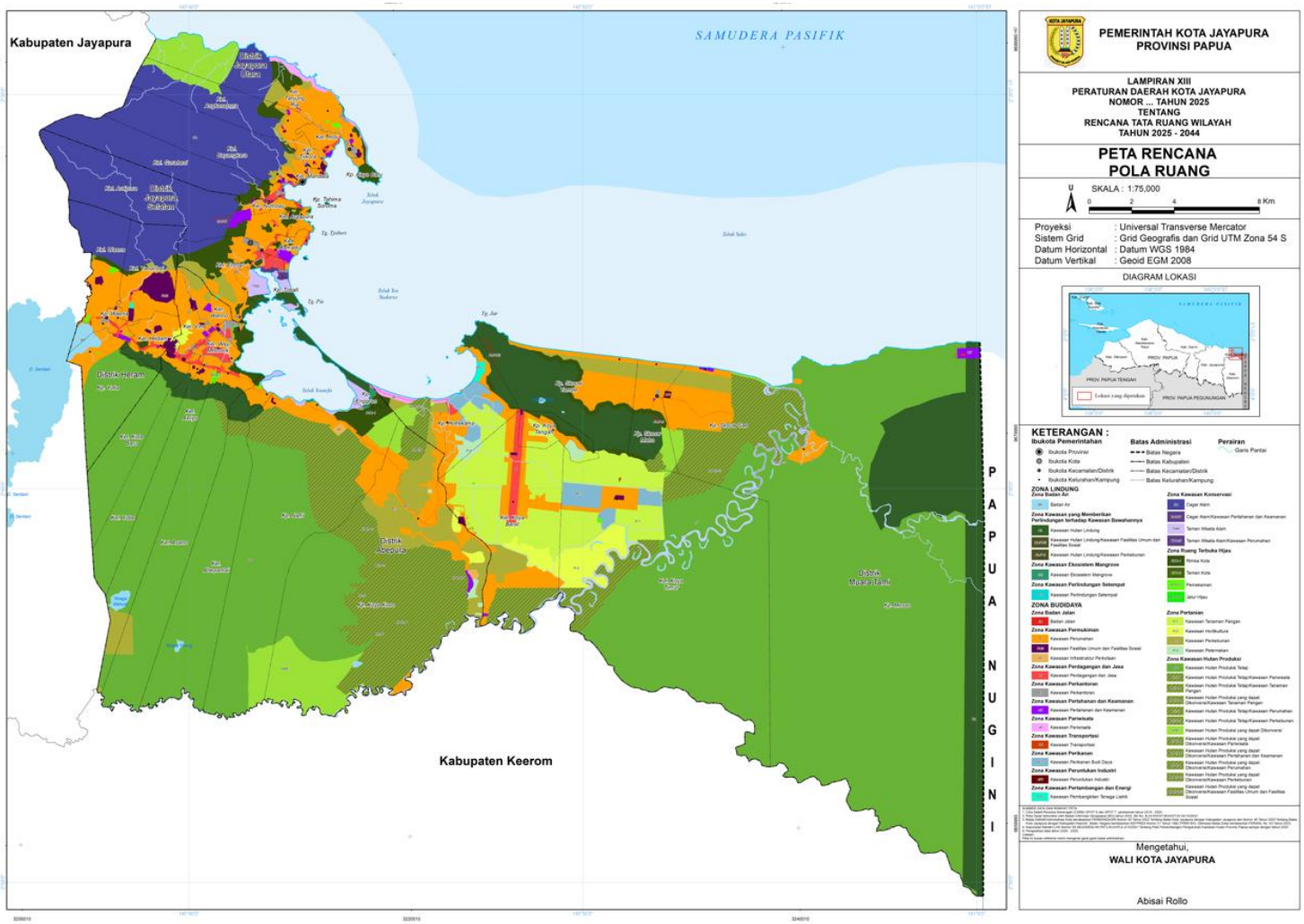
Rencana pola ruang Wilayah Kota dirumuskan dengan mempertimbangkan strategi penataan ruang Wilayah Kota, alokasi ruang Wilayah Kota dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan Wilayah Kota, mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW Nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi (RTRW Provinsi), memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten berbatasan (RTRW Kabupaten Jayapura dan RTRW Kabupaten Keerom beserta rencana rincinya), dapat ditransformasi ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan seperti ketentuan terbaru KepMen LHK No: SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2020.

Rencana pola ruang Wilayah Kota dapat dilihat pada **Gambar 4.1**. Perhitungan luasan dari rencana pola ruang dapat dilihat pada **Tabel 4.1**. Luas kawasan lindung yang direncanakan di Kota Jayapura seluas 17.260,27 (tujuh belas ribu dua ratus enam puluh koma dua tujuh) hektare atau 21 (dua puluh satu) persen dari luas keseluruhan Wilayah Kota dan kawasan budi daya seluas 66.308,71 (enam puluh enam ribu tiga ratus delapan koma tujuh satu) hektare atau 79 (tujuh puluh sembilan) persen dari luas keseluruhan Wilayah Kota.

Tabel 4.1 Rencana Pola Ruang Kota Jayapura

NO	POLA RUANG	KODE KAWASAN	LUAS (ha)
I	**Kawasan Lindung**		**17,260.27**
1	**Badan Air**	**BA**	302.90
2	**Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya**	**PTB**	
	Kawasan hutan lindung	HL	7.265.91
3	**Kawasan Perlindungan Setempat**	**PS**	12,25
4	**Ruang Terbuka Hijau**	**RTH**	1.990,43
4.1	Rimba Kota	RTH-1	1.932,59
4.2	Taman Kota	RTH-2	0,36
4.3	Pemakaman	RTH-7	54,28
4.4	Jalur Hijau	RTH-8	3,20
5	**Kawasan Konservasi**	**KS**	**7.660,01**
5.1	Kawasan Suaka Alam (CA)	KSA-CA	7.334,70
5.2	Kawasan Pelestarian Alam (TWA)	KPA-TWA	325,31
6	**Kawasan Ekosistem Mangrove**	**EM**	**28,77**
II	**Kawasan Budidaya**		**66.308,71**
1	**Badan Jalan**	**BJ**	**65,70**
2	**Kawasan Hutan Produksi**	**KHP**	**48.804,98**
2.1	Kawasan Hutan Produksi Tetap	HP	39.061,59
2.2	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	HPK	9.743,39
3	**Kawasan Pertanian**	**P**	**4.674,92**
3.1	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	P-1	3.386,35
3.2	Kawasan Pertanian Hortikultura	P-2	764,26
3.3	Kawasan Pertanian Perkebunan	P-3	350,37
3.4	Kawasan Pertanian Peternakan	P-4	173,93
4	**Kawasan Perikanan**	**IK**	
	Kawasan Perikanan Budi Daya	IK-2	568,13
5	**Kawasan Pertambangan dan Energi**	**TE**	
5.1	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	41,71
6	**Kawasan Peruntukan Industri**	**KPI**	**10,24**
7	**Kawasan Pariwisata**	**W**	**171,10**
8	**Kawasan Permukiman**	**PM**	**10.954,48**
8.1	Kawasan Perumahan	R	10.534,77
8.2	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	FUS	382, 32
8.3	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	IR	37,39
9	**Kawasan Perdagangan dan Jasa**	**K**	**619,17**
10	**Kawasan Perkantoran**	**KT**	**141,32**
11	**Kawasan Transportasi**	**TR**	**15,18**
12	**Kawasan Pertahanan dan Keamanan**	**HK**	**241,78**
	TOTAL KESELURUHAN		**83,568.98**

Tabel 4.1 menjelaskan rencana pola ruang Wilayah Kota selama dua puluh tahun ke depan yang didominasi kawasan budi daya. Luas terbesar berasal dari kawasan budi daya berupa hutan produksi (58% dari luas wilayah kota). Kawasan budi daya berupa kawasan permukiman sebesar 13 (tiga belas) persen dari luas wilayah kota. Selanjutnya, kawasan lindung berupa kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (hutan lindung) dan kawasan konservasi (CA Pegunungan Cyloop) masing-masing sebesar 9 (sembilan) persen dari luas wilayah kota. Luasan berikutnya yang masih dipertahankan untuk mendukung ketahanan pangan Kota Jayapura adalah kawasan budi daya berupa pertanian sebesar 6 (enam) persen dari luas wilayah kota.



Gambar 4.1 Rencana Pola Ruang Kota Jayapura

4.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan lindung Wilayah Kota terdiri atas badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan konservasi, dan kawasan cagar budaya.

4.1.1 Badan Air

Badan air dengan kode zonasi BA adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati. Badan air ini berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya. Ditetapkan dengan tujuan melindungi mutu air dan keberadaannya pada permukaan bumi. Badan air terletak di seluruh Wilayah Kota, berupa air permukaan seperti sungai, telaga, dan danau.

1. Sungai yang melintas di wilayah Kota Jayapura diantaranya:
    a. Sungai APO terletak di Distrik Jayapura Utara;
    b. Sungai Anafre terletak di Distrik Jayapura Utara;
    c. Sungai Kloofkamp terletak di Distrik Jayapura Utara;
    d. Sungai Entrop terletak di Distrik Jayapura Selatan;
    e. Sungai Acai terletak di Distrik Abepura;
    f. Sungai Kujabu terletak di Distrik Heram;
    g. Sungai Hubai terletak di Distrik Heram;
    h. Sungai Siborogonyi terletak di Distrik Abepura;
    i. Sungai Buper terletak di Distrik Heram;
    j. Sungai Tami terletak di Distrik Muara Tami;
    k. Sungai Moso terletak di Distrik Muara Tami;
    l. Sungai Sekanto terletak di Distrik Muara Tami; dan
    m. Sungai Buaya terletak di Distrik Muara Tami.
2. Telaga
    a. Telaga Yuong di Kelurahan Abepantai Distrik Abepura.
    b. Telaga Wakulu di Kelurahan Asano Distrik Abepura.

c. Telaga Djar di Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami.

3. Danau Sentani terletak di Distrik Heram.

Luas badan air adalah 302,90 (tiga ratus dua koma sembilan) hektare terletak di seluruh distrik. Perhitungan luas badan air ini diambil pada kawasan badan air sungai yang terletak di Areal Penggunaan Lain (APL).

Pemanfaatan dan pengelolaan terhadap badan air berupa memantau badan air secara rutin, melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di lingkungan, menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemar air, melakukan kemitraan dengan masyarakat dan para pihak dalam rangka pengurangan pencemar air, dan/atau melakukan program ekoriparin untuk pemulihan ekosistem badan air. Ekoriparin adalah kombinasi kegiatan restorasi sempadan sungai dengan kegiatan penurunan beban pencemaran khususnya dari limbah domestik dan sampah, dan selanjutnya menjadikan tempat tersebut sebagai pusat edukasi lingkungan dan ekowisata sungai atau danau.

4.1.2 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut. Kawasan ini ditetapkan dengan tujuan melindungi lingkungan dan makhluk hidup untuk mencegah terjadinya erosi, sedimentasi, banjir, intrusi air laut, dan menjaga fungsi hidrologis tanah. Kawasan PTB di Kota Jayapura berupa hutan lindung. Hutan lindung (dengan kode zonasi HL) merupakan kawasan hutan yang dapat memberikan perlindungan pada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung yang ada di Kota Jayapura adalah HL Abepura, HL Pegunungan Djar, HL Bougenville, dan HL Teluk Youtefa. Kawasan hutan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2020.

Kawasan ini memiliki luas lebih kurang 7.265,91 (tujuh ribu dua ratus enam puluh lima koma sembilan satu) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami.

Pemanfaatan dan pengelolaan terhadap kawasan hutan lindung di Kota Jayapura adalah:

1. rehabilitasi dan reboisasi hutan lindung;
2. mengembangkan wisata ekologi; dan
3. peningkatan fungsi dan mempertahankan luasan kawasan hutan lindung. Pembangunan papan informasi kawasan hutan lindung serta batas patok yang jelas dapat meminimalkan konflik dalam kawasan hutan lindung.

Pada kawasan hutan lindung sebagaimana yang dimaksud pada penjelasan di atas, terdapat usulan perubahan kawasan hutan lindung yang disebut sebagai *holding zone*. *Holding zone* adalah kawasan budi daya yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan menjadi kawasan bukan hutan dan/atau sebaliknya dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

1. usulan perubahan kawasan hutan lindung menjadi kawasan perkebunan selanjutnya disingkat HL/P-3 dengan luas lebih kurang 13,71 (tiga belas koma tujuh satu) hektare terletak di Distrik Muara Tami; dan
2. usulan perubahan kawasan hutan lindung menjadi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial selanjutnya disingkat HL/FUS dengan luas lebih kurang 52,36 (lima puluh dua koma tiga enam) hektare terletak di Distrik Muara Tami.

4.1.3 Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat (PS) merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. Tujuan penetapan kawasan PS adalah melindungi dan mengelola lingkungan sempadan sumber-sumber air seperti sungai serta kawasan pesisir.

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS dengan luas 12,25 (dua belas koma dua lima) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami.

4.1.4 Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau dengan kode kawasan RTH merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH ditetapkan dengan tujuan mempertahankan ruang terbuka untuk fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana di mana:

1. fungsi ekologis adalah penghasil oksigen, bagian paru-paru kota, pengatur iklim mikro, peneduh, penyerap air hujan, penyedia habitat vegetasi dan satwa, penyerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah, penahan angin, dan/atau peredam kebisingan;
2. fungsi resapan air adalah area penyedia resapan air, area penyedia pengisian air tanah, dan/atau pengendali banjir;
3. fungsi ekonomi adalah pemberi jaminan peningkatan nilai tanah, pemberi nilai tambah lingkungan kota, dan/atau penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan/atau wisata alam;
4. fungsi sosial budaya adalah pemertahanan aspek historis, penyedia ruang interaksi masyarakat, penyedia ruang ekspresi budaya, penyedia ruang kreativitas dan produktivitas, penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan, dan/atau penyedia ruang pendukung kesehatan;
5. fungsi estetika adalah peningkat kenyamanan lingkungan, peningkat keindahan lingkungan dan lanskap kota secara keseluruhan, pembentuk identitas elemen kota, dan/atau pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun; dan
6. fungsi penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana, penyedia ruang evakuasi bencana, dan/atau penyedia ruang pemulihan pascabencana.

Ruang terbuka hijau di Kota Jayapura direncanakan minimal 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota untuk RTH publik dan minimal 10 (sepuluh) persen dari luas wilayah kota untuk RTH privat. Luas wilayah kota yang dihitung dalam RTH adalah luas wilayah administrasi Kota yang dikurangi dengan luas kawasan non terbangun berupa kawasan hutan, kawasan konservasi (kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam), kawasan pertanian, dan badan air.

Luas RTH Kota Jayapura direncanakan 1.990,43 (seribu sembilan ratus sembilan puluh koma empat tiga) hektare. Berdasarkan hasil perhitungan rencana RTH dengan menggunakan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI), luas RTH masih 26,52% dari luas wilayah

kota. Artinya, Kota Jayapura belum memenuhi standar penyediaan RTH di Indonesia yaitu minimal 30% dari luas wilayah. Untuk itu, Pemerintah Kota memiliki komitmen untuk mengembangkan RTH. Pemanfaatan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Jayapura dilakukan sebagai berikut:

1. peningkatan fungsi dan mempertahankan luasan RTH eksisting;
2. pengembangan RTH rimba kota terletak di Hutan Kebun Botani Kampung Koya Koso Distrik Muara Tami;
3. peningkatan dan pengembangan kualitas taman-taman kota, distrik, kelurahan, RW, dan RT;
4. peningkatan RTH pemakaman, dimana kawasan pemakaman ini direkomendasikan tidak dibangun secara berlebihan dan penataan tanaman pelindung di sekitar RTH pemakaman;
5. peningkatan jalur hijau sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau, dan sempadan jalan;
6. peningkatan kerja sama pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memelihara RTH publik; dan
7. pengembangan RTH privat.

A. Rimba Kota

Rimba kota (RTH-1) adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Rimba kota dengan luas luas 1.932,59 (seribu sembilan ratus tiga puluh dua koma lima sembilan) hektare terletak di seluruh distrik.

B. Taman Kota

RTH taman kota (RTH-2) dengan luas 0,36 (nol koma tiga enam) hektare yang terletak di Distrik Jayapura Utara. Pengembangan RTH Taman Kota ini dapat selaras dengan pengembangan taman layak anak serta menjadi multifungsi untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Jayapura.

C. Pemakaman

RTH pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro, tempat hidup burung, serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. RTH pemakaman dengan luas 54,28 (lima puluh empat koma dua delapan) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami.

Kondisi lokasi pemakaman dan kebutuhan ruang akan sangat subyektif terhadap kebutuhan penduduk menurut agama dan kepercayaannya. Namun demikian, untuk memaksimalkan RTH maka pengembangan RTH kawasan pemakaman dilakukan dengan:

a. tiap makam dibatasi penembokan atau perkerasannya;
b. RTH pemakaman tanpa perkerasan minimal 70 (tujuh puluh) persen dari total luas pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80 (delapan puluh) persen dari luas ruang hijaunya. Pemilihan vegetasi di pemakaman di samping berfungsi sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan;
c. pemilihan vegetasi di sekitar RTH ini adalah:
    1) sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;
    2) batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanjir;
    3) sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi, atau menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung;
    4) tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
    5) tahan terhadap hama penyakit;
    6) berumur panjang;
    7) dapat berupa pohon besar, sedang, atau kecil disesuaikan dengan ketersediaan ruang; dan
    8) sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

    Contoh vegetasi untuk pemakaman adalah bougenvil, kamboja putih, puring, lili pita, tanjung, dadap, kembang merak, jamblang, dan salam.

D. RTH Jalur Hijau

Jalur hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan. RTH jalur hijau dengan

luas 3,20 (tiga koma dua nol) hektare terletak di Distrik Abepura. Fungsi jalur hijau sebagai jalur pengaman jalan, penyegar udara, peredam kebisingan, mengurangi pencemaran polusi kendaraan, mengurangi peningkatan suhu udara, dan pembentuk citra kota. Akar pepohonan juga dapat menyerap air hujan sebagai cadangan air tanah dan dapat menetralisir limbah yang dihasilkan dari aktivitas perkotaan.

Untuk peningkatan RTH di Kota Jayapura adalah dengan mengembangkan RTH privat, yaitu RTH milik institusi tertentu atau orang pribadi yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat yang ditanami tumbuhan dilakukan pada seluruh persil atau kapling seperti pekarangan rumah, halaman perdagangan dan jasa, halaman pendidikan, halaman kesehatan, halaman peribadatan, halaman pertahanan dan keamanan, halaman perkantoran, dan halaman industri.

4.1.5 Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi (KS) merupakan suatu kawasan atau wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan yang wajib dilindungi agar kondisi kawasan tersebut tetap lestari. Kawasan konservasi di Kota Jayapura berupa kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, sedangkan keberadaan kawasan taman buru, kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak terdapat di Wilayah Kota. Penetapan kawasan konservasi di Wilayah Kota dengan tujuan untuk mempertahankan dan melindungi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang terletak di wilayah darat dan/atau laut agar keberadaannya sebagai satu kesatuan ekosistem dapat berkelanjutan. Luas kawasan ini 7.660,01 (tujuh ribu enam ratus enam puluh koma nol satu) hektare yang terdiri atas:

1. luas CA Pegunungan Cycloop dengan luas 7.334,70 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat koma tujuh nol) hektare meliputi Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Heram; dan
2. luas TWA Teluk Youtefa meliputi wilayah darat dengan luas 325,31 (tiga ratus dua puluh lima koma tiga satu) hektare terletak di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura.

Pada kawasan konservasi terdapat *holding zone* dengan usulan perubahan sebagai berikut:

1. usulan perubahan menjadi kawasan pertahanan dan keamanan selanjutnya disingkat CA/HK seluas 41,37 (empat puluh satu koma tiga tujuh) hektare terletak di Distrik Jayapura Selatan; dan

2. usulan perubahan menjadi kawasan perumahan selanjutnya disingkat TWA/R seluas 42,00 (empat puluh dua koma nol nol) hektare terletak di Distrik Jayapura Selatan.

Penjelasan lebih lanjut terkait CA Pegunungan Cycloop dan TWA Teluk Youtefa dapat dilihat berikut ini.

A. Kawasan Suaka Alam

Kawasan suaka alam (KSA) adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kawasan suaka alam di Kota Jayapura berupa kawasan Cagar Alam (CA). Keberadaan cagar alam laut, suaka margasatwa, dan suaka margasatwa laut tidak terdapat di Wilayah Kota.

Kawasan CA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan. Kawasan cagar alam ditetapkan dengan ketentuan memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistem; memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit penyusunannya; memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisika yang masih asli; memiliki luas dan bentuk tertentu; atau memiliki ciri khas.

Lokasi cagar alam berada di Cagar Alam Pegunungan Cycloops yang terletak di Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Heram. Luas kawasan cagar alam di Kota Jayapura lebih kurang 7.334,70 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat koma tujuh nol) hektare meliputi:

a. Kelurahan Angkasapura, Kelurahan Bhayangkara, Kelurahan Gurabesi, dan Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
b. Kelurahan Ardipura dan Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan; dan
c. Kelurahan Yabansai dan Kelurahan Waena Distrik Heram.

Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Untuk itu, rencana kawasan ini dilakukan dengan pengembangan dan pengoptimalan perlindungan Kawasan CA Pegunungan Cycloop berdasarkan pembagian blok yang telah disusun oleh BBKSDA. Blok pengelolaan Cagar Alam Pegunungan Cycloop ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 448/KSDAE/SET/KSA.0/12/2016 tanggal 30

Desember 2016. Blok pengelolaan ini membagi CA Pegunungan Cycloop menjadi 3 (tiga) blok, yaitu:

a. Blok Perlindungan

Blok perlindungan seluas sekitar 91 (sembilan puluh satu) persen dari luas Cagar Alam Pegunungan Cycloop) terletak di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan pada Blok Perlindungan CA Pegunungan Cycloop berdasarkan Permen LHK Nomor P.76/Menlhk-setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam adalah sebagai berikut:

1) perlindungan dan pengamanan;
2) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
3) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
4) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
5) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya; dan
6) pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan pada nomor 1) sampai dengan 5).

b. Blok Rehabilitasi

Luas blok ini lebih kurang 8 (delapan) persen dari luas CA Pegunungan Cycloop. Kelurahan di Kota Jayapura yaitu Kampung Waena dan Kelurahan Yabansai Distrik Heram, Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan; dan Kelurahan Gurabesi, Kelurahan Bhayangkara, Kelurahan Angkasapura, dan Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan pada Blok Rehabilitasi Cagar Alam Pegunungan Cycloop adalah sebagai berikut:

1) perlindungan dan pengamanan;
2) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
3) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
4) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
5) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
6) pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam dan restorasi;
7) pelepasliaran satwa liar; dan
8) pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada nomor 1) sampai 6).

c. Blok Khusus

Blok ini memiliki luas lebih kurang 0,35 (nol koma tiga lima) persen dari luas CA Pegunungan Cycloop. Lokasi blok ini di Kelurahan Gurabesi, Kelurahan Bhayangkara, dan Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara; Kelurahan Ardipura dan Kelurahan Numbai Distrik Jayapura Selatan; Kampung Waena dan Kelurahan Yabansai Distrik Heram.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam Blok Khusus di Cagar Alam berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam pasal 17 Ayat 4, meliputi:

1) perlindungan dan pengamanan;
2) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
3) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
4) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
5) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
6) pemulihan ekosistem dengan cara rehabilitasi dan restorasi; dan
7) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan.

B. Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan pelestarian alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam di Kota Jayapura berupa Taman Wisata Alam (TWA) meliputi:

a. wilayah darat dengan luas lebih kurang 325,31 (tiga ratus dua puluh lima koma tiga satu) hektare terletak di:
    1. Kelurahan Entrop, Kelurahan Hamadi, dan Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan; dan
    2. Kelurahan Abepantai, Kelurahan Asano, Kelurahan Wahno, Kelurahan Wai Mhorock, Kampung Enggros, dan Kampung Nafri Distrik Abepura; dan

b. wilayah laut dengan luas lebih kurang 5.617,96 (lima ribu enam ratus tujuh belas koma sembilan enam) hektare.

Kawasan TWA adalah kawasan yang memiliki keadaan yang menarik dan indah secara alamiah maupun buatan manusia, memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat dengan pusat-pusat pemukiman penduduk. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah melindungi keaslian alamnya, sehingga tetap menjadi pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. TWA ditetapkan dengan ketentuan seperti memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa, dan ekosistem sumber daya alam hayati; memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata; memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan kondisi lingkungan di sekitar untuk mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.

Pemanfaatan dan pengelolaan taman wisata alam dilakukan dengan pembagian blok serta aktivitas yang dapat dilakukan pada blok tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 448/KSDAE/SET/KSA.0/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 terbagi menjadi 5 (lima) blok pengelolaan yaitu Blok Perlindungan, Blok Pemanfaatan, Blok Khusus, Blok Religi, dan Blok Tradisional.

1. Blok Perlindungan

   Blok ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kesegaran udara TWA Teluk Youtefa sehingga dapat mempertahankan daya tarik wisata dan keaslian ekosistem. Blok perlindungan ini meliputi:

   a. hutan mangrove pada bagian utara kawasan menuju Skyline dan pantai Holtekamp;
   b. pesisir pantai Hamadi dan wilayah berbukit di sekitar Tanjung Marine; dan
   c. wilayah pegunungan Abe Pantai.



Gambar 4.2 Blok Perlindungan TWA Teluk Youtefa

Mangrove merupakan salah satu vegetasi di kawasan pesisir. Tanaman ini dapat berfungsi sebagai sabuk pengaman pantai dari abrasi, ombak, dan tsunami. Kawasan ekosistem mangrove telah menjadi bagian dari Taman Wisata Alam Teluk Youtefa yang merupakan kawasan konservasi (pelestarian alam). Untuk itu, ekosistem mangrove dipertahankan dan dikembangkan sebagai penyimpanan dan penyerapan karbon.

Luas blok perlindungan ini sekitar 16,25 (enam belas koma dua lima) persen dari keseluruhan proporsi luas kawasan (lihat Gambar 4.2). Arahan pengelolaan adalah:

a. dilindungi secara mutlak dan tertutup untuk pengunjung serta aktivitas manusia terkecuali:
   1) pemantauan, pengawasan dan pengamanan oleh petugas TWA Teluk Yotefa bersama masyarakat dan dapat dibangun sarana prasarana, namun sama sekali tidak diperkenankan kegiatan yang bersifat merubah bentang alam; dan
   2) kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk kegiatan tersebut dikembangkan skema "benefit-sharing" (*use fee*) untuk pengelolaan TWA;
b. blok perlindungan di bawah pemantauan dan pengawasan Balai Besar KSDA Papua dan Pemerintah Kota Jayapura; dan
c. tanggung jawab pendanaan berasal dari Balai Besar KSDA Papua, Pemerintah Kota, OPD terkait, dan pihak swasta.

2. Blok Pemanfaatan

Blok pemanfaatan dalam kawasan TWA Teluk Youtefa sebagian besar adalah wilayah perairan yang membentang dari Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan; serta Kampung Enggros dan Kampung Nafri Distrik Abepura. Luas blok pemanfaatan lebih kurang 76,94 (tujuh puluh tujuh koma sembilan empat) persen dari total luas kawasan TWA Teluk Youtefa. Arahan pengelolaan kawasan ini adalah:

a. sinkronisasi antara peraturan adat yang sejalan dengan kaidah dan fungsi konservasi yang berlaku dalam blok pemanfaatan;
b. masyarakat lokal masih diizinkan tetap memanfaatkan sumber daya alam (termasuk kegiatan berkebun dan menangkap ikan secara tradisional) sesuai aturan dan nilai adat setempat;
c. adanya skema yang jelas dan adil untuk berbagi manfaat (*benefit sharing*) antara Pengelola TWA Teluk Youtefa dan masyarakat setempat dari pemanfaatan jasa lingkungan, dan untuk mengatur hak dan kewajiban semua pihak dalam skema jasa lingkungan;
d. perlu pengaturan pemanfaatan berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar yang selama ini dilakukan oleh masyarakat adat; dan
e. adanya skema yang jelas dan adil untuk berbagi manfaat (*benefit sharing*) antara investor dan masyarakat setempat dari pemanfaatan jasa lingkungan, dan untuk mengatur hak dan kewajiban semua pihak dalam skema yang jelas.



Gambar 4.3 Blok Pemanfaatan TWA Teluk Youtefa

3. Blok Khusus

Luas blok khusus adalah lebih kurang 2 (dua) persen dari luas kawasan TWA Teluk Youtefa. Pengelolaan kawasan ini adalah:

a. secara umum kegiatan pembangkitan ekonomi masyarakat maupun pembangunan diizinkan pada blok ini, sepanjang mengikuti kaidah atau nilai konservasi sumberdaya alam hayati. Jika akan dibuka jalan, harus dilakukan kajian agar dapat dipadukan dengan kepentingan pengelolaan TWA Teluk Youtefa secara menyeluruh. Diikuti dengan pengaturan mengenai pemeliharaan dan pengelolaanya yang disusun oleh Lembaga Adat bersama pengelola TWA;
b. blok khusus dikelola masyarakat setempat/kampung dan distrik berdasarkan satu rencana pembangunan yang diajukan dan dibahas bersama pihak Pengelola dan Lembaga Adat;
c. dalam rencana tersebut disepakati kriteria pembangunan dan sarana dan prasarana yang akan dibangun sesuai kaidah kelestarian dan keberlanjutan;
d. pengelolaan dan pemanfaatan kawasan ekowisata dapat dilakukan oleh masyarakat adat antara lain melalui tenaga pendamping atau badan usaha yang dibentuk masyarakat setempat;
e. setiap usaha pengembangan ekowisata didalam TWA Teluk Youtefa harus disetujui oleh Balai Besar KSDA Papua dan Pemerintah Kota Serta Lembaga Adat; dan
f. usaha ekowisata didalam TWA Teluk Youtefa harus menyiapkan rencana tahunan pengelolaan termasuk strategi promosi dan pemasaran yang diketahui oleh Balai Besar KSDA Papua dan Pemerintah Kota Serta Lembaga Adat.



Gambar 4.4 Blok Khusus TWA Teluk Youtefa

4. Blok Religi

Luas blok religi lebih kurang 0,31 (nol koma tiga satu) persen dari keseluruhan luas kawasan TWA Teluk Youtefa. Wilayah-wilayah yang termasuk blok religi sebagai berikut:

a. makam para Ondoafi Tobati yang terletak di Pulau Injemoch (Ismokh), yang berada di tengah Teluk Youtefa;
b. makam keluarga/suku Hassor dan Suku Tobati berada di lokasi wisata pantai Hamadi, di Tanjung Marine;
c. makam keluarga/suku Dawir di Nampto;
d. makam keluarga/suku Haay di Yasuk; dan
e. Pulau Metu Debi.

Arahan pengelolaan blok ini adalah:

a. sinkronisasi dengan arahan RTRW Kota Jayapura untuk mengembangkan kawasan ini sebagai kawasan Budaya Melanesia;
b. memperlihatkan dan melindungi hasil-hasil karya dan nilai-nilai budaya masyarakat Tobati, Enggros, dan Nafri; dan
c. promosi dan pengembangan situs sejarah sebagai obyek daya tarik wisata yang diminati oleh wisatawan lokal maupun manca negara dan sekaligus sebagai sarana pendidikan dan penelitian sejarah.



Gambar 4.5 Blok Religi TWA Teluk Youtefa

5. Blok Tradisional

Luas blok tradisional lebih kurang 4,34 (empat koma tiga empat) persen dari keseluruhan luas kawasan TWA Teluk Youtefa. Blok tradisional berada pada wilayah-wilayah sebagai berikut:

a. wilayah perairan di Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan;
b. sebagian ekosistem mangrove yang tersisa di wilayah Entrop Distrik Jayapura Selatan; dan
c. seluruh wilayah ini dijadikan tempat untuk menangkap ikan, mencari siput, dan acara-acara adat masyarakat.



Gambar 4.6 Blok Tradisional TWA Teluk Youtefa

Arahan pengelolaan kawasan ini adalah:

a. dalam kawasan ini diperkenankan untuk memungut hasil laut maupun hasil hutan sejauh untuk keperluan sendiri dan tidak untuk diniagakan;
b. setiap usaha penangkapan ikan dalam skala besar untuk kepentingan bisnis di dalam TWA Teluk Youtefa harus disetujui oleh Balai Besar KSDA Papua dan Pemerintah Kota serta Lembaga Adat melalui skema pembagian manfaat yang adil;
c. pemantauan, pengawasan, dan pengamanan bersama oleh petugas TWA Teluk Youtefa dan lembaga adat;
d. kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, budaya dan budi daya;

e. pembinaan habitat dan populasi, restorasi/rehabilitasi baik secara alami maupun buatan;
f. pemanfaatan sumber daya alam secara tradisional dan sesuai ketentuan adat (peraturan adat);
g. kegiatan budi daya pada lokasi yang ditentukan bersama oleh pengelola TWA Teluk Youtefa dengan masyarakat setempat yang tidak merusak lingkungan;
h. blok tradisional dikelola oleh masyarakat adat melalui lembaga adat sesuai aturan adat yang telah disepakati bersama oleh masyarakat dan Lembaga Adat dan pihak pengelola;
i. aturan adat diakui menjadi dasar untuk pengelolaan TWA Teluk Youtefa di blok tradisional;
j. jika ada aturan adat yang belum tertulis, aturan adat harus didokumentasikan secara tertulis, kemudian dimuat dalam Petunjuk Pelaksanannya oleh pengelola dan disetujui oleh Lembaga Adat;
k. jika ada pelanggaran, maka akan dilaporkan kepada Lembaga Adat untuk diproses secara musyawarah adat. Bentuk dan nilai sanksi atas pelanggaran disesuaikan pada ketentuan-ketentuan hukum adat;
l. dalam kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh Lembaga Adat di tingkat kampung atau di tingkat wilayah adat, atau kasus merupakan pelanggaran berulang-ulang maka akan ditangani oleh Balai Besar KSDA Papua dan Pemerintah Kota Jayapura sebagai pelaksanaan;
m. dalam hal pelanggaran yang dilakukan tidak dapat diselesaikan melalui penerapan hukum adat, maka diberlakukan hukum positif yang berlaku; dan
n. Badan usaha atau kelompok masyarakat berhak untuk memasarkan hasil laut maupun hasil hutan yang diambil sesuai kaidah pelestarian dalam kawasan.

4.1.6 Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove adalah kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM di Kota Jayapura mengacu pada SK 926/MENLHK/PDHSHL/DAS.1/10/2021

tentang Peta Mangrove Nasional Tahun 2021. Kawasan ini ditetapkan dengan luas 28,77 (dua puluh delapan koma tujuh tujuh) hektare terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.

4.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Pengelolaan kawasan budi daya dilakukan secara seksama dan berdaya guna bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan budi daya dengan mempertimbangkan aspek teknis serta aspek-aspek keruangan. Dalam penetapan kegiatan-kegiatan budi daya dibutuhkan pertimbangan teknis sektoral dan keruangan dengan menggunakan kriteria teknis sektoral dan kriteria keruangan, yaitu ukuran yang digunakan untuk penentuan suatu kawasan yang ditetapkan untuk kegiatan budi daya. Kriteria teknis sektoral adalah ukuran untuk menentukan bahwa pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan dalam kawasan memenuhi ketentuan-ketentuan teknis, daya dukung, kesesuaian lahan, dan bebas bencana alam.

Arahan pengelolaan kawasan budi daya Kota Jayapura dalam bentuk arahan zonasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya. Dalam penentuan ini perlu diperhatikan kondisi tata ruang yang ada, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, sumberdaya manusia, kondisi sosial ekonomi dan lingkungan hidup, tujuan pembangunan, dan tujuan penataan ruang wilayah. Penentuan suatu kawasan budi daya dilakukan bertahap mulai dari pemeriksaan kesesuaian dengan kriteria teknis sektoral untuk melihat kesesuaian secara teknis sektoral. Pemeriksaan ini akan menghasilkan beberapa kemungkinan alternatif kegiatan dalam ruang/kawasan. Lebih lanjut setiap alternatif pemanfaatan yang sesuai secara teknis sektoral dinilai dengan kriteria ruang untuk melihat sinergi kegiatan-kegiatan yang ada dalam ruang terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah sekitarnya. Beberapa kemungkinan yang akan terjadi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan yang ada tetap dipertahankan, kegiatan yang ada tetap tetapi ditingkatkan intensitasnya, dan kegiatan yang ada diubah.

Kawasan budi daya Wilayah Kota ditetapkan dengan tujuan untuk mengembangkan kawasan yang mempunyai fungsi utama dibudidayakan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta kondisi lingkungan dan sarana prasarana umum yang ada. Rencana kawasan budi daya seluas 66.308,71 (enam puluh enam ribu tiga ratus delapan koma tujuh satu) hektare yang terdiri atas:

1. kawasan badan jalan dengan kode kawasan BJ;
2. kawasan hutan produksi dengan kode kawasan KHP;
3. kawasan pertanian dengan kode kawasan P;
4. kawasan perikanan dengan kode kawasan IK;
5. kawasan pertambangan dan energi dengan kode kawasan TE;
6. kawasan peruntukan industri dengan kode kawasan KPI;
7. kawasan pariwisata dengan kode kawasan W;
8. kawasan permukiman dengan kode kawasan PM;
9. kawasan perdagangan dan jasa dengan kode kawasan K;
10. kawasan perkantoran dengan kode kawasan KT;
11. kawasan transportasi dengan kode kawasan TR; dan
12. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode kawasan HK.

4.2.1 Badan Jalan

Badan jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada diantara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan. Badan jalan ditetapkan dengan tujuan pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui distribusi barang dan/atau jasa, penunjang aktivitas masyarakat, pemantapan pertahanan dan keamanan, serta mengurangi disparitas antar wilayah. Luas badan jalan 65,70 (enam puluh lima koma tujuh) hektare terletak di Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami.

4.2.2 Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi (KHP) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan hutan produksi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air, berarti bahwa kawasan ini tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lain, dan harus dikendalikan secara ketat.

Hutan jenis produksi juga meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pengambilan hasil hutan, baik kayu serta non kayu. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi adalah penertiban penguasaan dan pemilikan hutan produksi dan penghijauan kawasan hutan produksi. Komoditas hasil hutan di Kota Jayapura berupa hasil hutan kayu alam, industri pengolahan kayu hasil hutan bukan kayu seperti sagu dan rotan.

Kriteria kawasan budidaya untuk kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan di luar kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi dengan kriteria seperti kawasan dengan ketinggian > 1000 m dpl, kawasan dengan kelerengan > 40%, kawasan di luar kawasan hutan lindung, dan kawasan dengan kedalaman efektif lapisan tanah >60 cm. Adapun yang termasuk ciri-ciri hutan produksi sebagai berikut:

a. dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif atau komersial;
b. umumnya hanya terdapat satu jenis tanaman atau pohon contohnya hutan karet, pohon kelapa sawit, dan/atau hutan jati;
c. hutan produksi biasanya berada di areal yang sangat luas;
d. biasanya dimiliki oleh perusahaan swasta yang sudah besar atau pun pemerintah daerah setempat; dan
e. dilakukan di bawah pengawasan yang sangat ketat baik dari segi pengelolaan hingga pemberian izin.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya yang telah dimuktahirkan berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua melalui SK.9426/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2019, kemudian dengan ketentuan terbaru KepMen LHK No: SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2020, dimana pada kawasan hutan produksi terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas (HPT), kawasan hutan produksi tetap (HP), dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Kawasan peruntukan hutan produksi di Kota Jayapura dengan luas 48.804,98 (empat puluh delapan ribu delapan ratus empat koma sembilan delapan) hektare ditetapkan dengan tujuan mengalokasikan ruang bagi pengembangan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, yang terdiri atas:

1. Kawasan hutan produksi tetap dengan luas 39.061,59 (tiga puluh sembilan ribu enam puluh satu koma lima sembilan) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami;

2. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas 9.743,39 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma tiga sembilan) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami.

Kawasan hutan produksi yang diusulkan perubahannya sebagai *holding zone* terdiri atas:

1. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap meliputi:
   a. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan tanaman pangan selanjutnya disingkat HP/P-1 dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare terletak di Distrik Abepura;
   b. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan perkebunan selanjutnya disingkat HP/P-3 dengan luas 0,52 (nol koma lima dua) hektare terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;
   c. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan pariwisata selanjutnya disebut HP/W dengan luas 18,40 (delapan belas koma empat) hektare terletak di Distrik Abepura; dan
   d. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan perumahan selanjutnya disingkat HP/R dengan luas 726,04 (tujuh ratus dua puluh enam koma nol empat) hektare terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.
2. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi meliputi:
   a. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan tanaman pangan selanjutnya disingkat HPK/P-1 seluas 3.572,83 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua koma delapan tiga) terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;
   b. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan perkebunan selanjutnya disingkat HPK/P-3 seluas 2.839,74 (dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma tujuh empat) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami;
   c. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan pariwisata selanjutnya disingkat HPK/W seluas 538,23 (lima ratus tiga puluh delapan koma dua tiga) hektare terletak di Distrik Abepura;
   d. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan perumahan selanjutnya disingkat HPK/R seluas 200,68 (dua ratus koma enam delapan) hektare terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;

e. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial selanjutnya disingkat HPK/FUS seluas 25,77 (dua puluh lima koma tujuh tujuh) hektare terletak di Distrik Muara Tami; dan
f. usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan pertahanan dan keamanan selanjutnya disingkat HPK/HK seluas 98,92 (sembilan puluh delapan koma sembilan dua) hektare terletak di Distrik Abepura.

4.2.3 Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian (P) adalah kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Ketentuan kawasan pertanian adalah memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan dapat dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi dalam rangka intensifikasi lahan. Namun, keberadaan kawasan pertanian di perkotaan semakin terancam beralih fungsi menjadi kawasan terbangun seperti perumahan dan fasilitas-fasilitas perkotaan lainnya. Untuk itu, kawasan pertanian Kota Jayapura dikembangkan untuk menjamin keberlangsungan kawasan pertanian guna ketahanan pangan perkotaan dan keberlangsungan masyarakat yang bergantung penuh pada mata pencaharian petani. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Kawasan pertanian di Kota Jayapura dengan luas 4.674,92 (empat ribu enam ratus tujuh puluh empat koma sembilan dua) hektare terdiri atas kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, kawasan pertanian perkebunan, dan kawasan pertanian peternakan. Pemanfaatannya meliputi:

a. perlindungan terhadap kawasan pertanian pangan pokok dan berkelanjutan;
b. peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
c. peningkatan pertanian melalui sektor agribisnis; dan
d. peningkatan peternakan terpadu.

Penjelasan tentang kawasan pertanian lebih lanjut dapat dilihat berikut ini.

A. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan (P-1) adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. Kawasan ini fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan, karena didukung oleh kondisi topografi tanah yang sesuai dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk lahan basah dalam menghasilkan produksi pangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kesesuaian lahan kawasan tanaman pangan adalah dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berombak (lereng <8%), memiliki dan/atau tidak memiliki prasarana irigasi untuk pengembangan. Tanaman pangan yang dapat dikembangkan adalah padi sawah, padi gogo, jagung, kedelai, kacang tanah, dan umbi-umbian.

Luas kawasan peruntukan tanaman pangan di Kota Jayapura adalah luas 3.386,35 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam koma tiga lima) hektare terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.

B. Kawasan Pertanian Hortikultura

Kawasan pertanian hortikultura (P-2) adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Tanaman hortikultura yang berpotensi dikembangkan adalah jeruk dan pisang. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luas 764,26 (tujuh ratus enam puluh empat koma dua enam) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami.

C. Kawasan Pertanian Perkebunan

Kawasan pertanian perkebunan (P-3) adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam meningkatkan produksi perkebunan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kawasan peruntukan perkebunan dapat menjadi kawasan penyangga bagi kawasan hutan lindung. Jenis tanaman yang diperkenankan adalah tanaman tahunan yang disertai kualitas teras yang baik, sehingga erosi seminimal mungkin. Pada tempat-tempat terbuka bekas penebangan pohon, supaya ditanami tanaman perdu yang mampu melindungi tanah dari deburan air hujan. Kawasan peruntukan perkebunan dikembangkan melalui sistem dan

usaha agribisnis dengan model Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN). Pada kawasan ini tidak diperkenankan menanam tanaman semusim. Pengalihan fungsi peruntukan kawasan perkebunan, khususnya kawasan non-pertanian, harus mendapatkan persetujuan melalui lembaga perizinan yang sah.

Tanaman perkebunan yang dapat dikembangkan adalah kopi, kakao, kelapa sawit, lada, karet, pinang, dan sirih. Luas kawasan peruntukan pertanian perkebunan adalah 350,37 (tiga ratus lima puluh koma tiga tujuh) hektare terletak di Distrik Abepura, Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami.

D. Kawasan Pertanian Peternakan

Kawasan pertanian peternakan (P-4) adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir. Kawasan ini fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan peternakan dan segala kegiatan penunjangnya. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah untuk memanfaatkan lahan yang sesuai untuk kegiatan peternakan dalam menghasilkan produksi peternakan seperti ternak dan hasil ternak lainnya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan ini merupakan kawasan padang rumput atau semak belukar cukup luas, yang diperuntukkan bagi melepaskan dan sekaligus memelihara ternak.

Lokasi untuk kawasan peruntukan peternakan diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan pertanian penduduk sekitarnya. Luas kawasan peruntukan pertanian peternakan adalah 173,93 (seratus tujuh puluh tiga koma sembilan tiga) hektare terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.

Pengarahan lokasi kawasan peternakan harus memperhatikan beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut:

a. kondisi fisik yang meliputi topografi, pola drainase, jarak terhadap permukiman terdekat, ketersediaan air, penggunaan tanah, dan kemampuan tanah;
b. kondisi sosial yang meliputi aspek keagamaan, polusi udara dan air, aspek keamanan, dan atau kesehatan masyarakat/lingkungan; dan
c. kondisi ekonomi, meliputi aspek kesehatan ternak dan aspek kompetisi antar peternak dan aspek pemasaran.

4.2.4 Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan (IK) merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan, serta kondisi prasarana sarana umum yang ada. Kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kawasan perikanan di Kota Jayapura dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi sektor perikanan guna menjamin ketahanan pangan.

Kawasan perikanan di Kota Jayapura berupa kawasan perikanan budi daya (IK-2) dengan luas 568,13 (lima ratus enam puluh delapan koma satu tiga) hektare terletak di Distrik Muara Tami. Kawasan ini adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

Kawasan peruntukan perikanan budi daya tersebut merupakan kawasan peruntukan perikanan budi daya air tawar dan/atau air payau (tambak), sedangkan kawasan perikanan budi daya laut dengan keramba jaring apung dan/atau bagan apung. Kawasan perairan ini menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Papua. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan perikanan budi daya adalah:

a. pengembangan minapolitan di Distrik Muara Tami. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra pembesaran, pembenihan, dan pengolahan komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya misalnya wisata; dan
b. pengembangan prasarana Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) di Distrik Muara Tami.

4.2.5 Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi (TE) adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batu bara serta kawasan panas bumi, dan kawasan pembangkit tenaga listrik. Kawasan pertambangan dan energi ditetapkan dengan tujuan mewujudkan ruang kawasan pertambangan dan energi yang harmonis dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan sekitarnya, serta pengembangan pelayanan kebutuhan energi yang rendah emisi karbon.

Kawasan pertambangan dan energi di Kota Jayapura berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan luas 41,71 (empat puluh satu koma tujuh satu) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami. Upaya pemanfaatan dan pengelolaan kawasan ini dilakukan dengan:

1. inventarisasi potensi pertambangan di Kota Jayapura;
2. pengendalian terhadap perizinan kawasan pertambangan; dan
3. pengendalian terhadap lingkungan sekitar dan pemantauan hasil pembuangan/emisi.

4.2.6 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan tujuan mewujudkan industri yang berbasis sumber daya lokal yang tangguh, berdaya saing, dan berkearifan lokal. Ketentuan mengenai kawasan peruntukan industri adalah:

a. jenis industri yang dikembangkan merupakan industri yang hemat penggunaan lahan, air, energi, dan tidak berpolusi;
b. memperhatikan aspek lingkungan dan menggunakan teknologi tinggi; dan
c. memperhatikan daya dukung transportasi dan infrastruktur lainnya.

Kawasan peruntukan industri di Kota Jayapura dengan luas 10,24 (sepuluh koma dua empat) hektare terletak di Distrik Muara Tami. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan industri di Kota Jayapura adalah:

1. pengembangan industri kecil dan menengah yang terintegrasi dengan pariwisata budaya;
2. pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian;
3. pengembangan kawasan peruntukan industri dibatasi hanya untuk jenis industri yang hemat penggunaan lahan, air, dan energi, tidak berpolusi, serta memperhatikan aspek lingkungan dan menggunakan teknologi tinggi;
4. industri yang ada saat ini yang berskala rumah tangga dan/atau industri kecil dapat tetap bertahan pada lingkungan perumahan dengan tetap memperhatikan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
5. pengembangan pemasaran hasil-hasil industri melalui teknologi komunikasi berbasis digital.

4.2.7 Kawasan Pariwisata

Kaawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Kawasan pariwisata ditetapkan dengan tujuan mewujudkan Wilayah Kota sebagai salah satu destinasi wisata di wilayah timur Indonesia. Kawasan pariwisata dengan luas 171,10 (seratus tujuh puluh satu koma satu) hektare meliputi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami.

Namun demikian, kawasan objek wisata di Kota Jayapura tidak terbatas pada luasan tersebut. Terdapat beberapa objek wisata yang memiliki fungsi pola ruang berbeda, tetapi dapat difungsikan juga sebagai objek wisata, seperti:

a. kawasan wisata alam terletak di:
    1. Pantai Base-G terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
    2. Pantai Pasir Dua terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
    3. Pantai Pasir Enam terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
    4. Pantai Dok 2 terletak di Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
    5. Puncak Jayapura City terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
    6. Pantai Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
    7. Kampung Nelayan Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
    8. Pantai Yakoba terletak di Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
    9. kawasan Taman Wisata Teluk Youtefa terletak di Distrik Jayapura Selatan;
    10. Pantai Holtekamp terletak di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami;
    11. Pantai Pasir Dua Holtekamp terletak di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami;
    12. Sumber Air Panas Caurita Kali Moso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami;
    13. Pantai Skouw terletak di Kampung Skouw Yambe, Kampung Skouw Mabo, Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami; dan
    14. Danau Sentani terletak di Kampung Yoka Distrik Heram.

    Kawasan-kawasan wisata alam ini dapat berfungsi sebagai kawasan hutan produksi, fasilitas sosial dan umum, permukiman, ruang terbuka hijau, dan/atau perlindungan setempat. Meskipun demikian, tetap dapat difungsikan sebagai objek wisata.

b. kawasan wisata budaya, berupa perkampungan mengelompok masyarakat adat yang berfungsi sebagai pola ruang kawasan permukiman terletak di:
   1. Kampung Kayobatu Distrik Jayapura Utara;
   2. Kampung Tahima Soroma dan Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan;
   3. Kampung Enggros, Kampung Nafri, dan Kampung Koya Koso Distrik Abepura;
   4. Kampung Waena dan Kampung Yoka Distrik Heram; dan
   5. Kampung Skouw Mabo, Kampung Skouw Sae, Kampung Skouw Yambe, dan Kampung Mosso Distrik Muara Tami; dan

c. kawasan wisata buatan menjadi salah satu objek wisata yang dalam fungsi pola ruangnya sebagai kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas sosial dan umum, ruang terbuka hijau, dan/atau pertahanan dan keamanan meliputi:
   1. Mal Jayapura terletak di Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
   2. Ramayana terletak di Distrik Abepura;
   3. Saga Supermarket terletak di Distrik Abepura;
   4. Taman Imbi terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
   5. Taman Mesran terletak di Kelurahan Numbai Distrik Jayapura Selatan;
   6. kolam renang Tirta Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
   7. kolam renang Tirta Abe terletak di Kelurahan Hedam Distrik Heram;
   8. kolam renang Batu Isi terletak di Kampung Koya Tengah Distrik Muara Tami;
   9. *Water Park* PTC terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
   10. Museum Loka Budaya terletak di Kampung Waena Distrik Heram; dan
   11. Kawasan pemancingan terletak di Kelurahan Koya Barat dan Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami.

4.2.8 Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman (PM) adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan permukiman dikembangkan untuk penyediaan perumahan yang layak huni yang didukung oleh fasilitas serta infrastruktur. Luas keseluruhan kawasan ini 10.954,48 (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh empat koma empat delapan) hektare. Kawasan ini terdiri atas:

a. kawasan perumahan dengan kode R;
b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan kode FUS; dan
c. kawasan infrastruktur perkotaan dengan kode IR.

A. Kawasan Perumahan

Kawasan perumahan (R) adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah untuk menyediakan tempat permukiman yang sehat dan aman dari bencana alam serta memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Ketentuan kawasan peruntukan perumahan adalah:

d. kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, sehat, dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha;
e. tersebar di seluruh bagian kota, dimana arah pengembangannya berdasarkan karakteristik kawasan; dan
f. disesuaikan terhadap hierarki pusat pelayanan masyarakat untuk melayani kebutuhan fungsi pelayanan, sehingga dapat dicapai dengan mudah.

Kawasan perumahan di Kota Jayapura memiliki dengan luas 10.534,77 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh empat koma tujuh tujuh) hektare terletak di seluruh distrik. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan perumahan dilakukan melalui:

1. pengendalian kepadatan bangunan pada kawasan perumahan kepadatan tinggi;
2. revitalisasi lingkungan kawasan permukiman berkepadatan tinggi dan memiliki kecenderungan kumuh;
3. revitalisasi lingkungan kawasan permukiman masyarakat perkampungan adat untuk mendukung pengembangan pariwisata budaya;
4. penyediaan sistem utilitas, terutama sampah, pengolahan limbah, dan air bersih;
5. penyediaan sistem pembuangan air hujan dan air drainase dengan kapasitas cukup;
6. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
7. pengembangan kawasan permukiman yang berbasis adaptif dan mitigasi bencana.

B. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Fasilitas umum dan fasilitas sosial (FSU) adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial. Fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dibahas adalah kawasan pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan olahraga. Luas kawasan FSU 382,32 (tiga ratus delapan puluh dua koma tiga dua) hektare terletak di seluruh distrik.

1. Kawasan Pendidikan

Kawasan pendidikan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. karakter kawasan ini pada dasarnya membutuhkan ketenangan dan kemudahan pencapaian. Keberadaan kawasan pendidikan yang telah ada di jalan utama dapat dipertahankan, namun untuk pembangunan baru direkomendasikan untuk tidak diletakkan pada jalan utama, terutama pada jalan arteri;

b. pengembangan sarana pendidikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK), berada di tengah-tengah kelompok keluarga, tidak menyeberang jalan raya, bergabung dengan taman, sehingga terjadi pengelompokkan kegiatan. Persebarannya terdapat di seluruh distrik di Kota Jayapura;
   - Sekolah Dasar (SD), berada di tengah-tengah kelompok keluarga, tidak menyeberang jalan raya, bergabung dengan taman, sehingga terjadi pengelompokkan kegiatan. Persebarannya terdapat di seluruh distrik di Kota Jayapura;
   - Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dapat dijangkau dengan kendaraan umum, disatukan dengan lapangan olah raga, tidak selalu harus di pusat pelayanan. Persebarannya terdapat di seluruh distrik di Kota Jayapura;
   - Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dapat dijangkau dengan kendaraan umum, disatukan dengan lapangan olah raga, tidak selalu harus di pusat pelayanan. Persebarannya terdapat di seluruh distrik di Kota Jayapura.

Kawasan pendidikan tersebar di seluruh Distrik. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pendidikan adalah:

a. pengembangan dan peningkatan status pendidikan tinggi; dan

b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pendukung pendidikan.

2. Kawasan Kesehatan

Kawasan kesehatan di Kota Jayapura terletak di seluruh Distrik. Kawasan kesehatan di Kota Jayapura terdiri atas beberapa pelayanan yaitu:

a. rumah sakit umum terletak di:
   1) Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
   2) Kelurahan Numbai dan Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
   3) Kelurahan Wahno dan Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
   4) Kelurahan Yabansai Distrik Heram; dan
   5) Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
b. rumah sakit khusus berupa rumah sakit jiwa terletak di Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
c. rencana pembangunan rumah sakit pendidikan Universitas Cenderawasih di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
d. pelayanan puskesmas terletak di:
   1) Kelurahan Gurabesi, Kelurahan Imbi, dan Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
   2) Kelurahan Ardipura, Kelurahan Hamadi, dan Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
   3) Kelurahan Wahno, Kelurahan Abepantai, dan Kelurahan Asano Distrik Abepura;
   4) Kelurahan Hedam, Kelurahan Waena, dan Kampung Yoka Distrik Heram; dan
   5) Kelurahan Koya Barat dan Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami;
e. Puskesmas Pembantu terletak di:
   1) Kampung Tahima Soroma Distrik Jayapura Utara;
   2) Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan;
   3) Kampung Enggros dan Kampung Koya Koso Distrik Abepura;
   4) Kampung Waena Distrik Heram; dan
   5) Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami;
f. Posyandu tersebar di setiap unit lingkungan dan cenderung menggunakan perumahan penduduk yang memiliki kapling yang luas dan/atau di kantor lurah/kampung/distrik; dan

g. Klinik kesehatan yang tersebar di seluruh Distrik.

Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan kesehatan dilakukan dengan:

a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan/atau sarana dan prasarana pendukung kesehatan untuk mendukung peningkatan kelas rumah sakit; dan
b. pemantauan limbah cair dan padat yang dihasilkan dari aktivitas pelayanan kesehatan.

3. Kawasan Peribadatan

Karakteristik kawasan ini membutuhkan ketenangan, namun tetap membutuhkan kemudahan pencapaian. Penyediaan fasilitas peribadatan selama ini merupakan respon atas kebutuhan rohani dari masyarakat sesuai perkembangan jumlah warga/jemaat/jamaah yang harus dilayani sehingga penyediaannya lebih merupakan swadaya dari masyarakat sendiri. Persebarannya terdapat di seluruh Wilayah Kota. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peribadatan adalah:

a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana; dan
b. penyediaan fasilitas parkir.

4. Kawasan Olahraga

Kawasan olahraga di Kota Jayapura berskala kota dan regional seperti Lapangan Sepakbola Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara, Stadion Olahraga Mahacandra terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram, dan Stadion Voli terletak di Kampung Koya Koso Distrik Muara Tami. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan olahraga adalah pemeliharaan RTH dan ruang terbuka non hijau (RTNH).

C. Kawasan Infrastruktur Perkotaan

Kawasan infrastruktur perkotaan (IR) mencakup seluruh area yang difungsikan untuk pengembangan infrastruktur dasar perkotaan. Kawasan infrastruktur perkotaan memiliki luas lebih kurang 37,39 (tiga puluh tujuh koma tiga sembilan) hektare meliputi kawasan infrastruktur TPA Koya Koso terletak di Kampung Koya Koso Distrik Abepura.

4.2.9 Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa (K) adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya. Kawasan ini ditetapkan pada kawasan yang fungsinya untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi yang dilengkapi fasilitas umum dan sosial. Ketentuan kawasan perdagangan dan jasa adalah:

a. didominasi kegiatan fungsional utama perdagangan dan jasa;
b. memiliki pemanfaatan, penggunaan, dan nilai tanah yang tinggi;
c. memiliki prospek pengembangan ekonomi perkotaan yang baik;
d. dapat berupa kawasan campuran dan/atau kawasan kompak untuk mendukung efisiensi perjalanan yang disesuaikan dengan hirarki pelyanan kota; dan
e. memiliki tingkat pelayanan prasarana dan sarana sesuai standar pelayanan nasional atau internasional.

Luas lahan untuk kawasan perdagangan dan jasa adalah 619,17 (enam ratus sembilan belas koma satu tujuh) hektare yang terletak di seluruh distrik, meliputi:

1. pasar tradisional, yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Persebaran pasar tradisional terletak di:

    a. Pasar Pagi dan Pasar Mama-Mama Papua terletak di Kelurahan Gurabesi dan Pasar Inpres Dok IX Distrik Jayapura Utara;
    b. Pasar Sentral Hamadi yang berada di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
    c. Pasar Youtefa Lama terletak di Kelurahan Wai Mhorock dan Pasar Youtefa Baru terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
    d. Kampung Waena Distrik Heram; dan
    e. Kelurahan Koya Barat dan Kampung Mosso Distrik Muara Tami.

    Pemanfaatan dan pengelolaan ruang pasar tradisional adalah:

    a. peningkatan fasilitas pasar;
    b. pengembangan pasar tradisional khusus masyarakat asli Port Numbay dan Papua;

c. penyediaan pasar lingkungan di Kampung Waena Distrik Heram;
d. pemeliharaan pasar perbatasan Indonesia-PNG;
e. pengembangan kegiatan pasar agro di Distrik Muara Tami; dan
f. penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.

2. pusat perbelanjaan dan toko modern

Definisi dari pusat perbelanjaan merupakan suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Definisi dari toko modern merupakan toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, atau grosir yang berbentuk perkulakan. Persebaran pusat perbelanjaan dan toko modern terletak di:

a. Jalan Samratulangi Distrik Jayapura Utara;
b. Jalan Irian Distrik Jayapura Utara;
c. Jalan Ahmad Yani Distrik Jayapura Utara;
d. Jalan Percetakan Distrik Jayapura Utara;
e. Jalan Raya Abepura Distrik Abepura;
f. Jalan Gerilyawan Distrik Abepura; dan
g. Jalan Abepura-Sentani Distrik Heram;
h. Jalan Abepura-Sentani Distrik Heram;
i. Jalan Koya Timur-Koya Barat Distrik Muara Tami; dan
j. Jalan Skouw Distrik Muara Tami.

Pengembangan toko modern dilakukan dengan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Pengembangan Kawasan Pertumbuhan Muara Tami sebagai pusat perdagangan dan jasa selaras dengan fungsinya sebagai Pusat Kota Baru dan Kawasan Strategis Kota.

4.2.10 Kawasan Perkantoran

Kawasan perkantoran (KT) adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya. Selain pendidikan, pelatihan dan penelitian,

fungsi lain yang membedakan Kota Jayapura dengan kota-kota lain adalah terdapatnya beberapa kawasan perkantoran yang menjadi pusat administrasi bagi kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan di Kota Jayapura maupun di wilayah sekitarnya. Sarana yang dimaksud adalah kantor-kantor administrasi pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif).

Sebagai kota pemerintahan dan perdagangan jasa, sangat wajar akhirnya kebutuhan ruang terhadap sarana perkantoran meningkat, baik untuk kepentingan publik maupun sektor swasta. Di Kota Jayapura, persebaran kantor pemerintahan Provinsi dan Kota tidak mengikuti pola memusat, tetapi menyebar. Hal ini merupakan salah satu langkah antisipasi perkembangan kota yang semakin memusat pada titik tertentu. Sementara kantor pemerintahan kota yang ada saat ini, yaitu di Kelurahan Entrop diharapkan dapat memusat di sana, sedangkan arahan perkantoran swasta lebih cenderung mendekati pusat kota.

Kawasan perkantoran di Kota Jayapura direncanakan untuk tetap dikembangkan dengan tujuan untuk kawasan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja dan/atau tempat berusaha yang dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukungnya. Luas kawasan perkantoran adalah 141,32 (seratus empat puluh satu koma tiga dua) hektare terletak di seluruh distrik. Pengelolaan kawasan peruntukan perkantoran adalah:

a. pengembangan kawasan peruntukan perkantoran Pemerintah Kota terpusat di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
b. peningkatan kawasan perkantoran pemerintah skala kelurahan/kampung dan distrik di setiap distrik;
c. pengembangan kawasan perkantoran di Distrik Muara Tami;
d. penyediaan ruang terbuka non hijau dan ruang terbuka hijau; dan
e. penyediaan kawasan perkantoran swasta kecil terletak di kawasan permukiman atau kawasan lainnya dengan memperhatikan akses pelayanan.

4.2.11 Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Dikembangkan untuk kawasan yang fungsinya sebagai transportasi skala regional sebagai upaya mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi darat, laut, dan danau yang ada di kota. Kawasan transportasi mencakup kawasan terminal dan pelabuhan

dengan luas 15,18 (lima belas koma satu delapan) hektare terletak di seluruh distrik hektare terletak di seluruh distrik.

4.2.12 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.. Dengan tujuan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan, seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, Kodam, Korem, Kodim, Koramil, Polda, Polres/Polresta, dan Polsek. Kriteria kawasan ini ditentukan khusus oleh intitusi pertahanan dan keamanan.

Adapun pengertian dari Kodam atau Komando Daerah Militer adalah kompartemen strategis yang memilki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional atas segenap komandonya dan operasi pertahanan aktif di darat sesuai kebijakan Panglima TNI. Korem atau Komando Resor Militer adalah komando pembinaan dan operasional kewilayahan TNI-AD dibawah Kodam. Kodim atau Komando Distrik Militer adalah komando pembinaan dan operasional kewilayahan TNI-AD dibawah Korem. Koramil atau Komando Rayon Militer adalah satuan teritorial dan berada di tingkat kecamatan bagian dari TNI-AD yang langsung berhubungan dengan pejabat dan masyarakat sipil. Polda adalah Kepolisian Daerah, yang merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi. Polres/Polresta adalah Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, yang merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota. Polsek adalah Kepolisian Sektor, yang merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan/distrik. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dengan luas 241,78 (dua ratus empat puluh satu koma tujuh delapan) hektare yang terletak di seluruh Distrik. Adapun kawasan pertahanan dan keamanan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Kota

NO	NAMA	LOKASI KECAMATAN
1	Komando Rayon Militer 1701-03	Distrik Abepura
2	KPAD Bucend IV Kotaraja	Distrik Abepura
3	Mako Sat Brimob Polda Papua	Distrik Abepura
4	Makopolda Papua	Distrik Abepura

NO	NAMA	LOKASI KECAMATAN
5	Polda Papua	Distrik Abepura
6	Polsek Abepura	Distrik Abepura
7	Deninteldam XVII/Cenderawasih	Distrik Heram
8	Denpal XVll/1 Jayapura	Distrik Heram
9	Komando Reser Militer 172/Prajawirayakti	Distrik Heram
10	Zeni Tempur 10	Distrik Heram
11	Ajendam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Selatan
12	Balai Pengobatan Mako Kodaeral X	Distrik Jayapura Selatan
13	Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) X Jayapura	Distrik Jayapura Selatan
14	Bintaldam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Selatan
15	Detasemen Jasa Angkutan XVII - 44-13	Distrik Jayapura Selatan
16	Hubdam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Selatan
17	Kesdam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Selatan
18	Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih	Distrik Jayapura Selatan
19	Komando Rayon Militer 1701-02	Distrik Jayapura Selatan
20	Komando Rayon Militer 1701-09	Distrik Jayapura Selatan
21	Kudam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Selatan
22	Lamtamal X/Jayapura	Distrik Jayapura Selatan
23	Lapangan Tembak Mako Kodaeral X	Distrik Jayapura Selatan
24	Mako Kodaeral X	Distrik Jayapura Selatan
25	Pendam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Selatan
26	Perumahan TNI AL	Distrik Jayapura Selatan
27	Polsek Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Selatan
28	Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Soedibjo Sardadi	Distrik Jayapura Selatan
29	Rumkit Tk II Marthen lndey	Distrik Jayapura Selatan
30	Ajendam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Utara
31	Bekangdam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Utara
32	Denzidam Jayapura Utara	Distrik Jayapura Utara
33	Kawasan Radar TNI AU	Distrik Jayapura Utara

NO	NAMA	LOKASI KECAMATAN
34	Kesdam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Utara
35	Komando Distrik Militer 1701	Distrik Jayapura Utara
36	KPAD Bucend VI Angkasa	Distrik Jayapura Utara
37	Kumdam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Utara
38	Minvetcaddam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Utara
39	Objek Vital Nasional (Fuel Terminal Jayapura)	Distrik Jayapura Utara
40	Paldam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Utara
41	Perumahan TNI AU	Distrik Jayapura Utara
42	Polda Papua	Distrik Jayapura Utara
43	Polsek Jayapura Utara	Distrik Jayapura Utara
44	Pomdam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Utara
45	Satrol Kodaeral X	Distrik Jayapura Utara
46	SPN Polda Jayapura	Distrik Jayapura Utara
47	Zidam XVII/Cenderawasih	Distrik Jayapura Utara
48	Komando Rayon Militer 1701-22	Distrik Muara Tami
49	Markas Kompi E	Distrik Muara Tami
50	Rahlat Lantamal X	Distrik Muara Tami
51	Wilayah Hankam Perbatasan Negara (PNG)	Distrik Muara Tami

Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan adalah mempertahankan fungsi RTH kawasan pertahanan dan keamanan, sedangkan pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan harus melalui kajian yang komprehensif dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS KOTA

Kota Jayapura menjadi kawasan yang memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta terdapat pembagian kewenangan yang jelas pada kota sehingga secara nasional dan provinsi, Kota Jayapura merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi. Sebagai bagian wilayah kota yang penataan ruangnya juga diprioritaskan memiliki pengaruh penting untuk ditinjau berdasarkan bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

5.1 Kawasan Strategis Nasional

Kawasan strategis nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. KSN merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun dalam perencanaannya tetap harus dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan rencana tata ruang di daerah sehingga KSN di Kota Jayapura tetap dicantumkan dalam RTRW Kota.

Kota Jayapura menjadi salah satu kawasan strategis nasional dalam RTRWN, yaitu kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berupa Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua. Kriteria penetapannya adalah diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional dan diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri pertahanan; atau merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

5.2 Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi (KSP) adalah bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam, dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Berdasarkan Revisi RTRWP Papua, Kota Jayapura termasuk dalam kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

a. KSP dari sudut kepentingan ekonomi berupa kawasan pertanian dan industri Jayapura-Sarmi terletak di Distrik Jayapura Utara, Distrik Abepura, dan Distrik Muara Tami;
b. KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa kawasan Festival Danau Sentani-Jayapura terletak di Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, dan Distrik Heram; dan
c. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa kawasan Cagar Alam Cycloops terletak di Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Heram.

5.3 Kawasan Strategis Kota Jayapura

Kawasan strategis kota (KSK) merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi. Penentuannya dilakukan melalui identifikasi potensi masing-masing kawasan dan permasalahan yang dihadapi, dengan memperhatikan dan mendukung tujuan penataan ruang wilayah kota serta arah kebijakan pembangunan Kota Jayapura, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota, intensitas konflik yang terjadi, skala pengaruh, mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kota, potensi/penyerapan tenaga kerja dan pola interaksi wilayah, serta ditentukan kawasan-kawasan prioritas dan strategis Kota Jayapura. Kawasan strategis kota dapat dilihat pada **Gambar 5.1**. Kawasan strategis kota berfungsi:

1. mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;

2. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah Kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota;
3. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang; dan
4. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.

5.3.1 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kota dengan kriteria diantaranya adalah:

a. kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
b. kawasan yang memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota;
c. kawasan yang memiliki potensi ekspor;
d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
e. kawasan yang didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
f. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
g. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
h. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
i. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
j. memiliki fungsi untuk mempertahankan pangan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
k. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
l. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kota Jayapura dijelaskan berikut ini.

1. Kawasan Abe terletak di Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan. Kawasan Abe ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi ekonomi cepat tumbuh; didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; dan memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa. Tujuan pengembangannya adalah untuk mewujudkan pelayanan perdagangan dan jasa yang terpadu dengan pendidikan dan perkantoran. Arah pengembangan Kawasan Abe dilakukan melalui pengembangan kawasan pendidikan, perkantoran, dan kesehatan berskala kota dan/atau regional, yang didukung kawasan perdagangan dan jasa, dan RTH.
2. Kawasan Jayapura Kota terletak di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara. Kawasan Jayapura Kota ditetapkan dengan mempertimbangkan memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota; memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah; didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; dan memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

   Kawasan ini merupakan pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang didukung pusat transportasi laut serta kantor pemerintahan provinsi. Sejarah berdirinya Kota Jayapura dengan bangunan-bangunan bersejarah pada masa kolonial Belanda juga terdapat di kawasan ini.

   Kawasan Jayapura Kota dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan perdagangan dan jasa, perkantoran, dan transportasi yang terpadu dengan pelestarian kawasan sejarah. Arah pengembangan Kawasan Jayapura Kota dilakukan melalui pengembangan pusat perdagangan, jasa, perkantoran, permukiman dalam bentuk guna lahan bercampur vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya yang memiliki daya tarik untuk wisata sejarah, pusat pertemuan, pameran skala kota dan/atau regional, dan RTH.
3. Kawasan Kota Baru Jayapura terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami. Kawasan Kota Baru Jayapura ditetapkan dengan mempertimbangkan memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah; mempercepat pertumbuhan kawasan perbatasan negara; memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi; memiliki fungsi untuk mempertahankan pangan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan ini ditetapkan sesuai arahan dari RPJP Kota Jayapura Tahun 2005-2025 yang mengarahkan pertumbuhan kota ke arah Distrik Muara Tami sehingga

kawasan ini berpotensi menjadi cepat tumbuh, mempengaruhi pengembangan wilayah dan mendorong pertumbuhan kawasan tertinggal di kawasan perbatasan negara RI-PNG dan perbatasan Kota Jayapura dengan Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura. Selain itu, pada kawasan ini juga terdapat pusat kegiatan pertanian dan perikanan mulai dari pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi. Selanjutnya, di kawasan ini juga terdapat KP2B yang sangat membutuhkan perlindungan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan di Kota Jayapura.

Kawasan Kota Baru Jayapura dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan perekonomian baru sebagai pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan yang produktif, berkelanjutan, menjaga kelestarian alam, dan berkearifan lokal. Arah pengembangan Kawasan Kota Baru Jayapura dilakukan melalui pengembangan pusat permukiman baru yang terpadu dengan kawasan pusat pertanian dan perikanan budi daya dan pengolahannya, wisata buatan, perdagangan dan jasa, serta perkantoran skala kota dan/atau internasional, didukung infrastruktur berkelanjutan yang mengedepankan *green infrastructure* dan *technology advance*.

4. Kawasan Pasar Sentral Hamadi terletak di Distrik Jayapura Selatan.

   Kawasan Pasar Sentral Hamadi ditetapkan dengan mempertimbangkan memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota; memiliki potensi ekspor; memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi; memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa. Pada kawasan ini terdapat kawasan tempat pelelangan ikan (TPI) dengan perikanan yang memiliki potensi ekspor, terdapat kawasan perdagangan dan jasa berupa pasar sentral, serta memiliki produk unggulan UMKM seperti ikan asar. Kawasan Pasar Sentral Hamadi dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan pusat perdagangan tradisional yang terpadu dengan pariwisata, perikanan laut, dan industri rumah tangga pengolahan perikanan.

   Arah pengembangan Kawasan Hamadi dilakukan melalui pengembangan kawasan sentra kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan pusat pengolahan dan pelabuhan perikanan, wisata alam dan kuliner hasil laut, dan didukung infrastruktur berkelanjutan yang mengedepankan *green infrastructure* dan *technology advance*.

5. Kawasan perdagangan dan jasa dan perkantoran PPK Entrop terletak di Distrik Jayapura Selatan.

   Kawasan ini merupakan pusat kegiatan yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan wilayah serta terdapat pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang didukung dengan pusat transportasi darat dan pemerintahan kota.

   Kawasan PPK Entrop dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan perekonomian sebagai sentra perdagangan dan jasa serta perkantoran modern yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Arah pengembangan Kawasan PPK Entrop dilakukan melalui pengembangan pusat ekonomi, bisnis, keuangan, perdagangan dan jasa skala kota dan/atau internasional yang didukung simpul transportasi regional, infrastruktur berkelanjutan yang mengedepankan *green infrastructure* dan *technology advance*.

5.3.2 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan sosial dan budaya dengan kriteria diantaranya adalah:

a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau perairan;
b. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya;
c. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
d. merupakan aset kota yang harus dilindungi dan dilestarikan;
e. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
f. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
g. hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda (*focal point*, *landmark*) budaya kota;
h. tempat yang memiliki sejarah dan keterkaitan sosial budaya lokal kota; dan/atau
i. kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota.

Dari pertimbangan tersebut, maka kawasan strategis dari kepentingan sosial dan budaya di Kota Jayapura adalah Kampung Adat Port Numbay terletak di seluruh distrik.

Kawasan-kawasan di atas ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa:

a. kawasan tersebut merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat Port Numbay baik di daratan maupun perairan. Perkampungan yang berada di daratan dan pesisir adalah sebagian Kampung Nafri, Kampung Koya Koso, Kampung Waena, sebagian Kampung Yoka, Kampung Skouw Mabo, Kampung Skouw Sae, dan Kampung Skouw Yambe. Perkampungan yang berada di atas perairan adalah Kampung Tahima Soroma, Kampung Tobati, Kampung Enggros, sebagian Kampung Kayobatu, sebagian Kampung Nafri, dan sebagian Kampung Yoka;
b. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa bangunan rumah adat, benda, struktur, dan situs cagar budaya;
c. merupakan aset Kota Jayapura yang harus dilindungi dan dilestarikan;
d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya kota;
e. memberikan perlindungan terhadap keaneragaman budaya; dan
f. tempat yang memiliki sejarah dan keterkaitan sosial budaya lokal kota.

Tujuan pengembangan kawasan Kampung Adat adalah memperkuat identitas kawasan strategis kota yang memiliki sejarah dan kearifan lokal. Arah pengembangan kawasan Kampung Adat dilakukan melalui pengembangan kawasan permukiman masyarakat Port Numbay dan perkampungan lintas batas negarauntuk mendukung aktivitas wisata alam, wisata budaya, wisata edukasi, serta ekonomi masyarakat kampung.

5.3.3 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kriteria Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Kota Jayapura meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis dengan sudut kepentingan lingkungan hidup adalah:

a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
b. merupakan aset kota berupa kawasan lindung kota yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
c. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian bagi kota;
d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro wilayah kota;

e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
f. rawan bencana alam skala kota; atau sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan; dan/atau
g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Jayapura dijelaskan berikut ini.

1. Kawasan Daerah Aliran Sungai Muara Tami

   Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Ditetapkan dengan mempertimbangkan memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam, serta sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

   DAS Muara Tami merupakan salah satu sungai besar di Kota Jayapura dan menjadi daerah aliran sungai lintas kabupaten dan provinsi yang muaranya menuju Samudera Pasifik. Kawasan ini memberikan perlindungan terhadap keseimbangan tata guna air, dan aset kota untuk memberikan perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna.

   Tujuan pengembangan Kawasan DAS Muara Tami untuk mewujudkan keseimbangan tata guna air agar berkelanjutan dan tidak menimbulkan kerugian bagi kota. Arah pengembangan Kawasan DAS Muara Tami dilakukan melalui pengembangan kawasan perlindungan terhadap sumber daya air dari aktivitas yang merusak dan/atau mencemari sumber daya air.

2. Kawasan Tanjung Kayobatu terletak di Distrik Jayapura Utara

   Kawasan Tanjung Kayobatu ditetapkan dengan mempertimbangkan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. Tujuan pengembangan Kawasan Tanjung Kayobatu untuk

mewujudkan konservasi keanekaragaman hayati, serta perlindungan dari bencana dan dampak perubahan iklim.

3. Kawasan pesisir Pantai Skouw terletak di Distrik Muara Tami

   Pesisir Pantai Skouw ditetapkan dengan mempertimbangkan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. Kawasan ini menjadi strategis daya dukung lingkungan hidup karena menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan perairan dan merupakan kawasan rawan bencana gelombang pasang, serta menjadi alur migrasi penyu serta menjadi tempat perkembangbiakan penyu.

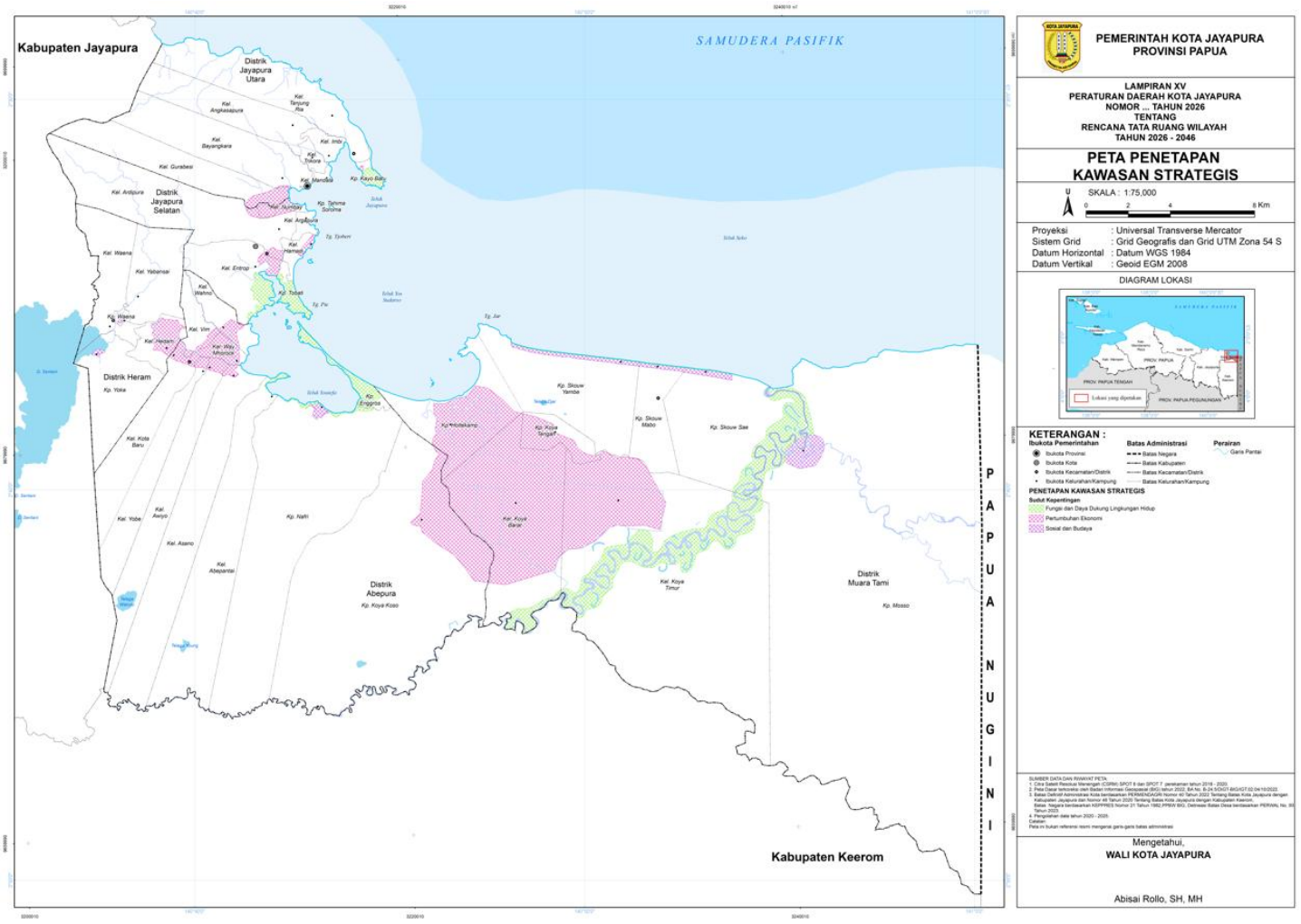
   Tujuan pengembangan kawasan pesisir Pantai Skouw untuk mewujudkan konservasi alur migrasi penyu dan perlindungan dari bencana dan dampak perubahan iklim. Arah pengembangan kawasan pesisir Pantai Skouw dilakukan melalui pemulihan kawasan pesisir pantai yang mengganggu alur migrasi biota laut seperti penyu, serta pemulihan ekosistem alami pesisir.

4. Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa terletak di Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami.

   Taman Wisata Alam Teluk Youtefa ditetapkan dengan mempertimbangkan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian; memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. Tujuan pengembangan untuk mewujudkan konservasi keanekaragaman hayati laut dan wilayah pesisir, pencadangan karbon, serta pengendalian ruang pesisir. Arah pengembangan kawasan Teluk Youtefa dilakukan melalui pemulihan fungsi konservasi ekosistem mangrove sebagai cadangan karbon Kota Jayapura di pesisir Teluk Youtefa dan pemulihan badan air yang tercemar limbah.

Tujuan pengembangan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1) tujuan pengembangan Daerah Aliran Sungai Tami untuk mewujudkan keseimbangan tata guna air agar berkelanjutan dan tidak menimbulkan kerugian bagi kota;
2) tujuan pengembangan Kawasan Tanjung Kayobatu untuk mewujudkan konservasi keanekaragaman hayati, serta perlindungan dari bencana dan dampak perubahan iklim;
3) tujuan pengembangan Pesisir Pantai Skouw untuk mewujudkan konservasi alur migrasi penyu dan perlindungan dari bencana dan dampak perubahan iklim; dan
4) tujuan pengembangan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa untuk mewujudkan konservasi keanekaragaman hayati laut dan wilayah pesisir, pencadangan karbon, serta pengendalian ruang pesisir.



Gambar 0.1 Peta Kawasan Strategis Kota

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Arahan pemanfaatan ruang Wilayah Kota adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota dengan RTRWK melalui ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan raung, penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

6.1 Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR. Arahan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pelaksanaan KKPR terdiri atas KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR untuk kegiatan nonberusaha, dan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Apabila dokumen RDTR telah tersedia pada wilayah tersebut, maka pengurusan KKPR dilakukan dengan menggunakan skema konfirmasi KKPR, sedangkan apabila dokumen RDTR belum tersedia, maka pengurusan yang dapat dilakukan adalah melalui skema persetujuan KKPR. Sementara bagi rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang belum termuat dalam RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT, maka jenis KKPR yang diberikan adalah berupa rekomendasi KKPR. Berdasarkan Pasal 98 PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang, Ketentuan KKPR diterbitkan oleh Menteri dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh Menteri.

1. **Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha**

   Permen ATR/Ka. BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang menjelaskan kegiatan berusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan perizinan

berusaha. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dilakukan melalui:

a. Konfirmasi KKPR untuk Kegiatan Berusaha

   Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pelaksanaan KKPR diperoleh melalui OSS (*online single submission*, yaitu sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) meliputi kegiatan berusaha untuk non-UMK dan kegiatan berusaha untuk UMK berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS.

   KKPR dilakukan dengan tahapan pendaftaran, penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RDTR, dan penerbitan KKPR.

   Pendaftarannya paling sedikit dilengkapi dengan:

   a) koordinat lokasi;
   b) kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
   c) informasi penguasaan tanah;
   d) informasi jenis usaha;
   e) rencana jumlah lantai bangunan; dan
   f) rencana luas lantai bangunan.

   Penerbitan Konfirmasi KKPR paling sedikit memuat:

   a) lokasi kegiatan;
   b) jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
   c) koefisien dasar bangunan;
   d) koefisien lantai bangunan;
   e) ketentuan tata bangunan; dan
   f) persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

   Setelah memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaku usaha juga dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang setelah memperoleh perizinan berusaha (Pasal 100 ayat 1, 2, dan 3 PP No. 21 Tahun 2021).

b. PKKPR: Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha.

Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha diberikan dalam hal di rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang:

a) belum tersedia RDTR; atau
b) RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam Sistem OSS.

PKKPR dilakukan dengan tahapan:

a) pendaftaran;
b) penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR, RZ KSNT, dan RZ KAW; dan
c) penerbitan PKKPR.

Pendaftaran sebagaimana harus menyertakan dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memuat paling sedikit:

a) koordinat lokasi;
b) kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
c) informasi penguasaan tanah;
d) informasi jenis usaha;
e) rencana jumlah lantai bangunan;
f) rencana luas lantai bangunan; dan
g) rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.

Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:

a) RTRW Kabupaten/Kota;
b) RTRWP;
c) RTR KSN;
d) RZ KSNT;
e) RZ KAW;
f) RTR Pulau/Kepulauan; dan/atau
g) RTRWN.

PKKPR dilakukan tanpa melalui tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam hal permohonan berlokasi di:

a) kawasan industri dan kawasan pariwisata yang telah memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) lokasi usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan dengan syarat:
    1) pada lokasi yang dimohon belum diterbitkan KKPR untuk kegiatan berusaha atas nama Pelaku Usaha lain;
    2) kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan sama dan/atau 1 (satu) lini produksi sama dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah berjalan;
    3) peruntukan ruang pada lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan sama dengan peruntukan ruang pada lokasi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah berjalan; dan
    4) luas tanah untuk pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan tidak melebihi luas tanah yang telah diusahakan sebelumnya.
d) lokasi usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha dengan cara jual beli, sewa menyewa atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang direncanakan sesuai dengan KKPR yang telah diterbitkan;
e) lokasi usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana induk kawasan dari otoritas/badan penyelenggara yang disusun dengan kedalaman skala RDTR dan tidak bertentangan dengan RTR yang berlaku; dan/atau
f) lokasi usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan syarat:
    1) wilayah usaha minyak dan gas bumi tersebut telah sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau kontrak kerja sama; dan

2) lokasi usaha yang direncanakan terletak di wilayah usaha minyak dan gas bumi tersebut harus memenuhi ketentuan: a) belum diterbitkan KKPR untuk kegiatan berusaha atas nama Pelaku Usaha lain; dan b) kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang meliputi tahap eksplorasi dan eksploitasi.

Penerbitan PKKPR paling sedikit memuat:

a) lokasi kegiatan;
b) jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;
c) koefisien dasar bangunan;
d) koefisien lantai bangunan;
e) indikasi program Pemanfaatan Ruang; dan
f) persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang. Penerbitan PKKPR dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak diterima.

Pelaksanaan KKPR ruang untuk kegiatan berusaha dilakukan di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi dilakukan melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha

Kegiatan nonberusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha. KKPR untuk kegiatan nonberusaha meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN atau APBD; dan
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Konfirmasi KKPR untuk kegiatan nonberusaha diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS. Konfirmasi KKPR dilaksanakan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri. Konfirmasi KKPR dilakukan dengan tahapan:

a) pendaftaran;

b) penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan

c) penerbitan ketentuan KKPR.

Persetujuan KKPR diberikan dalam hal direncana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang: a. belum tersedia RDTR; atau b. RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam Sistem OSS.

Persetujuan KKPR dilakukan dengan tahapan:

a) pendaftaran;

b) penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR, RZ KSNT (Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu), dan RZ KAW (Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah); dan

c) penerbitan Persetujuan KKPR.

Tabel 6.1 KKPR untuk Kegiatan Berusaha dan Kegiatan Non Berusaha

KONFIRMASI KKPR		**PERSETUJUAN KKPR**	
DOKUMEN PENDAFTARAN	**DOKUMEN PENERBITAN KONFIRMASI KKPR**	**DOKUMEN PENDAFTARAN**	**DOKUMEN PENERBITAN PERSETUJUAN KKPR**
Koordinat lokasi	Lokasi Kegiatan	Koordinat lokasi	Lokasi kegiatan
Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang	Jenis kegiatan pemanfaatan ruang	Kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang
Informasi penguasaan tanah	Koefisien dasar bangunan	Informasi penguasaan tanah	Koefisien dasar bangunan
Informasi jenis usaha	Koefisien lantai bangunan	Informasi jenis usaha	Koefisien lantai bangunan
Rencana jumlah lantai bangunan	Ketentuan tata bangunan	Rencana jumlah lantai bangunan	Indikasi program Pemanfaatan Ruang
Rencana luas lantai bangunan	Persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang	Rencana luas lantai bangunan	Persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang
		Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan	

Sumber: Permen ATR/Ka. BPN No. 13 Tahun 2021

3. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional

Kebijakan yang Bersifat Strategis Nasional adalah kebijakan Pemerintah Pusat terkait suatu atau beberapa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara.

Pelaksanaan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional diberikan untuk:

a) rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang termuat dalam RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN (Kawasan Strategis Nasional), RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota, RDTR KPN (Kawasan Perbatasan Negara), dan/atau RDTR (Rencana Detail Tata Ruang); dan
b) rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang belum termuat dalam RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota, RDTR KPN, dan/atau RDTR.

KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional dimohonkan oleh menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, atau wali kota dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional diterbitkan oleh Menteri.

KKPR untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang termuat dalam RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota, RDTR KPN, dan/atau RDTR dilakukan melalui Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR. Ketentuan pelaksanaan KKPR untuk kegiatan nonberusaha berlaku mutatis mutandis dalam pelaksanaan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional (lihat **Tabel 6.1**).

KKPR untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional yang belum termuat dalam RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota, RDTR KPN, dan/atau RDTR dilakukan melalui Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaataan Ruang (RKKPR). RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan

mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang. Rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis nasional dapat juga berupa:

a. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang di atas tanah Bank Tanah; dan/atau
b. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang di kawasan atau di atas tanah yang akan diberikan hak pengelolaan untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang di atas hak pengelolaan mengacu pada rencana induk kawasan. Pendaftaran RKKPR paling sedikit dilengkapi dengan:

a. koordinat lokasi;
b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
c. informasi penguasaan tanah;
d. informasi jenis kegiatan;
e. rencana jumlah lantai bangunan;
f. rencana luas lantai bangunan;
g. dokumen prastudi kelayakan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
h. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.

Tabel 6.2 menjelaskan penerbitan RKKPR paling sedikit memuat:

a. lokasi kegiatan;
b. jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;
c. koefisien dasar bangunan;
d. koefisien lantai bangunan;
e. informasi indikasi program KKPR yang diajukan tidak memiliki kesamaan Pemanfaatan Ruang terkait; dan
f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Penerbitan RKKPR dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak diterima. RKKPR berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

Tabel 6.2 RKKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional

DOKUMEN PENDAFTARAN	DOKUMEN PENERBITAN KONFIRMASI KKPR
Koordinat lokasi	Lokasi kegiatan
Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang	Jenis peruntukan pemanfaatan ruang
Informasi penguasaan tanah	Koefisien dasar bangunan
Informasi jenis kegiatan	Koefisien lantai bangunan
Rencana jumlah lantai bangunan	Informasi indikasi program KKPR yang diajukan tidak memiliki kesamaan Pemanfaatan Ruang terkait
Rencana luas lantai bangunan	Persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang
Dokumen prastudi kelayakan kegiatan Pemanfaatan Ruang	
Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan	

Sumber: Permen ATR/Ka. BPN No. 13 Tahun 2021

6.2 Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTR yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama penataan/pengembangan kota, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang. Jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan Tata Ruang nasional, provinsi, dan juga kabupaten/kota. Penyusunan indikasi program utama dilakukan dengan kriteria berikut ini:

a. berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kebijakan kawasan strategis kota;
b. mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
c. dapat diacu dalam penyusunan RPJM kota;
d. memperhatikan rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan (RP2P) dan rencana induk sektor lainnya;
e. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
f. mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kota dan rencana induk sektor di daerah;

g. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar 5 (lima) tahunan;
h. mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
i. mempertimbangkan aspirasi masyarakat; dan
j. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan indikasi program utama mencakup perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota, perwujudan rencana pola ruang wilayah kota, dan perwujudan kawasan strategis kota. Indikasi program utama dapat dilihat pada **Tabel 6.3**.

a. Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota, terdiri atas:
    1. pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, optimasi, pengendalian, rehabilitasi, dan/atau penataan bangunan dan lingkungan pada fungsi pusat-pusat pelayanan di Wilayah Kota, meliputi PKN, PKSN, PPK, SPK, dan PPL.

       Pengembangan adalah proses pemekaran atau perluasan (kuantitatif) dan perbaikan kualitas (kualitatif). Peningkatan adalah suatu proses yang secara eksisting sudah ada, namun perlu dinaikkan status atau level dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk mencegah, menunda kerusakan, atau pemburukan fasilitas fisik serta alat-alat dan memperbaiki kerusakan yang terjadi (*maintenance*). Optimasi adalah proses yang secara eksisting sudah ada tetapi tidak berfungsi sehingga perlu diperbaiki dan/atau ditingkatkan. Pengendalian adalah ketentuan atau mekanisme yang disusun untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang untuk bertindak menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Penataan bangunan dan lingkungan" adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan, dan melestarikan bangunan serta lingkungan atau kawasan tertentu dengan prinsip pemanfaatan ruang, pengendalian bangunan gedung, dan lingkungan secara optimal.

2. peningkatan, pemeliharaan, pembangunan, optimasi, pengembangan, revitalisasi, dan/atau pengendalian sistem jaringan prasarana di Wilayah Kota meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan. Peningkatan adalah suatu proses yang secara eksisting sudah ada, namun perlu dinaikkan status atau level dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk mencegah, menunda kerusakan, atau pemburukan fasilitas fisik serta alat-alat dan memperbaiki kerusakan yang terjadi (*maintenance*). Pembangunan adalah proses pelaksanaan atau cara membangun dari tidak ada menjadi ada. Optimasi adalah proses yang secara eksisting sudah ada tetapi tidak berfungsi sehingga perlu diperbaiki dan/atau ditingkatkan. Pengembangan adalah proses pemekaran atau perluasan (kuantitatif) dan perbaikan kualitas (kualitatif). Revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali, dan/atau penguatan hal-hal positif yang sudah ada. Pengendalian adalah ketentuan atau mekanisme yang disusun untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang untuk bertindak menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
    a) Peningkatan, pemeliharaan, pembangunan, optimasi, pengembangan, revitalisasi, dan/atau pengendalian sistem jaringan transportasi meliputi sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, dan sistem jaringan transportasi laut.
    b) Peningkatan, pemeliharaan, pembangunan, optimasi, pengembangan, revitalisasi, dan/atau pengendalian sistem jaringan energi, meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
    c) Peningkatan, pemeliharaan, pembangunan, optimasi, pengembangan, revitalisasi, dan/atau pengendalian sistem jaringan telekomunikasi, meliputi jaringan tetap dan jaringan bergerak.
    d) Peningkatan, pemeliharaan, pembangunan, optimasi, pengembangan, revitalisasi, dan/atau pengendalian, meliputi sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air.
    e) Peningkatan, pemeliharaan, pembangunan, optimasi, pengembangan, revitalisasi, dan/atau pengendalian infrastruktur perkotaan, meliputi SPAM, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah B3, sistem jaringan

persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana, sistem drainase, jalur sepeda, dan jaringan pejalan kaki.

b. Indikasi Program Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota

1. Perwujudan Rencana Pola Ruang pada Kawasan Lindung

   Diprioritaskan untuk inventarisasi, koordinasi, sinkronisasi, rehabilitasi hutan, reboisasi, remediasi, peningkatan, pemeliharaan, dan/atau pengendalian pada badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, RTH, kawasan konservasi, dan kawasan cagar budaya. Inventarisasi adalah pencatatan atau pengumpulan data tentang kegiatan dan/atau hasil yang dicapai. Koordinasi adalah kegiatan mengatur agar berbagai bagian atau kesatuan dapat berjalan selaras atau tidak bertentangan. Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian, proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan (pertanahan) atau penyesuaian suatu hal dengan hal yang lain agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (tata ruang). Rehabilitasi hutan adalah upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Reboisasi adalah bentuk rehabilitasi hutan dan lahan di dalam kawasan hutan. Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Peningkatan adalah suatu proses yang secara eksisting sudah ada, namun perlu dinaikkan status atau level dari yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk mencegah, menunda kerusakan, atau pemburukan fasilitas fisik serta alat-alat dan memperbaiki kerusakan yang terjadi (*maintenance*). Pengendalian adalah ketentuan atau mekanisme yang disusun untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang untuk bertindak menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Perwujudan Rencana Pola Ruang pada Kawasan Budi Daya

   Perwujudan rencana pola ruang pada kawasan budi daya diprioritaskan untuk pembangunan, peningkatan fungsi kawasan pada badan jalan, kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

c. Indikasi Program Perwujudan Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Kota

1. Perwujudan pemanfaatan ruang KSN yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara, meliputi pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara.
2. Perwujudan pemanfaatan ruang KSP yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi pengembangan dan peningkatan kawasan pertanian dan industri Jayapura-Sarmi.
3. Perwujudan pemanfaatan ruang KSK yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi optimasi dan peningkatan fungsi Kawasan.
4. Perwujudan pemanfaatan ruang KSK yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi revitalisasi fungsi kawasan sosial dan budaya pada kawasan kampung adat.
5. Perwujudan pemanfaatan ruang KSK yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi rehabilitasi, dan/atau pengendalian pada kawasan.

Sumber pendanaan untuk program utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi maupun Kota, dan/atau sumber lain yang sah. APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang, APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk jangka waktu satu tahun, investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh pihak swasta baik berupa penanaman modal dalam negeri maupun penananman modal asing untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*), dan kerja sama pembiayaan merupakan kerja sama investasi dari pemerintah dan juga swasta.

Program-program yang tersusun tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat (pemerintah), pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kerja sama pemerintah dan badan usaha, dan/atau masyarakat. Kerja sama pembiayaan dan juga kerja sama pemerintah dengan badan usaha dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan terbagi menjadi 5 (lima) tahapan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan meliputi:

a. tahap I (satu) tahun 2026-2029;

b. tahap II (dua) tahun 2030-2034;
c. tahap III (tiga) tahun 2035-2039;
d. tahap IV (empat) tahun 2040-2044;
e. tahap V (lima) tahun 2045-2046

6.3 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Pelaksanaan SPPR sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan SPPR sebagaimana dapat melibatkan unsur Forum Penataan Ruang (FPR). Pelaksanaan SPPR menghasilkan dokumen:

a. SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

   SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan adalah rencana terpadu yang disusun dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan. Jadi, SPPR lima tahunan disusun untuk mewujudkan keterpaduan program Pemanfaatan Ruang.

b. SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan

   SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan adalah rencana terpadu yang merupakan turunan dari Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan yang disusun untuk menghasilkan prioritas program pemanfaatan ruang. Jadi, SPPR ini disusun untuk menentukan prioritas program Pemanfaatan Ruang.

SPPR menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR. Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Pusat dilakukan terhadap:

a. RTRWN;
b. RTR Pulau/Kepulauan;
c. RTR KSN;
d. RZ KAW; dan
e. RZ KSNT.

Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Pusat dilakukan berdasarkan indikasi program utama diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan nasional. Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilakukan terhadap:

a. RTRWP;

b. RTRW Kabupaten; dan

c. RTRW Kota.

Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR diselaraskan dengan RTR di tingkat nasional. Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan SPPR Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk tim pelaksana penyusun SPPR.

- Tim pelaksana penyusunan SPPR oleh Pemerintah Pusat dikoordinasikan oleh Menteri.
- Tim pelaksana penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah dibentuk oleh Sekretaris Daerah dan diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang.

Tim pelaksana penyusunan SPPR melibatkan instansi pelaksana program pemanfaatan ruang. Tata cara pelaksanaan SPPR meliputi tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, penyusunan; dan penyampaian hasil SPPR.

a. Dalam tahap persiapan tim pelaksana penyusunan SPPR:
   - menyusun kerangka acuan kerja;
   - menginventarisasi kebutuhan data dan informasi; dan
   - mengidentifikasi dan menetapkan instansi pelaksana program dan pemangku kepentingan.

b. Pengumpulan data primer dapat dilaksanakan melalui: a. konsultasi publik; b. diskusi terfokus; c. survei lapangan; d. penyebaran angket/kuesioner; dan/atau e. wawancara.

c. Tahapan penyusunan dilakukan penyusunan SPPR jangka menengah 5 (lima) tahun an dan jangka pendek 1 (satu) tahunan.

Penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan meliputi:

a) identifikasi arahan spasial;
b) inventarisasi dan sintesis rencana tata ruang dengan rencana pembangunan;
c) analisis sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah; dan
d) perumusan rencana terpadu program Pemanfaatan Ruang jangka menengah yang mendukung rencana tata ruang.

Kerangka waktu penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dilaksanakan dengan ketentuan:

a) SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan disusun setelah RTR ditetapkan;
b) SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan disusun 1 (satu) kali sesuai dengan jangka waktu 5 (lima) Tahunan dalam RTR dengan mempertimbangkan waktu periodisasi RPJMN atau RPJMD; dan
c) SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan dilakukan pemutakhiran data setiap tahun.

Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan meliputi:

a) identifikasi keterlaksanaan rencana terpadu program Pemanfaatan Ruang jangka menengah;
b) penilaian prioritas program Pemanfaatan Ruang jangka pendek; dan
c) usulan prioritas program Pemanfaatan Ruang jangka pendek.

Kerangka waktu penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dilaksanakan dengan ketentuan:

a) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan disusun setelah RTR ditetapkan;
b) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan dilakukan setiap tahun; dan
c) SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan disusun 2 (dua) tahun sebelum RKP atau RKPD ditetapkan.

Penyusunan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk penyajian matriks dan peta.

d. Tahap penyampaian hasil SPPR dilakukna oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

a) Penyampaian hasil SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagai masukan untuk rencana pembangunan dilakukan paling lambat: a. 2 (dua) tahun sebelum

RPJMN atau RPJMD ditetapkan; atau b. pada saat kajian teknokratik RPJMN atau RPJMD disusun.

b) Penyampaian hasil SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan sebagai masukan untuk rencana pembangunan (RKP/RKPD) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Musrenbang Nasional atau Musrenbang Daerah.

Penyampaian hasil SPPR disampaikan kepada:

a) kementerian/lembaga yang membidangi urusan perencanaan pembangunan untuk SPPR oleh Pemerintah Pusat; atau
b) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah untuk SPPR oleh Pemerintah Daerah. Penyampaian hasil SPPR kepada tim penyusun RTR dilakukan sebelum pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR.

Penyampaian hasil SPPR oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan sebagai masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR di daerah.

Tabel 6.3 Indikasi Program Utama

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
I	**PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG**															
A	**PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PELAYANAN DI WILAYAH KOTA**															
A.1	**Perwujudan PPK**															
A.1.1	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**															
1	Penyusunan rencana penataan kawasan dan panduan rancang PPK	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kota										
		PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2	Monitoring dan evaluasi PPK	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
A.1.2	**Pengembangan Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa**															
1	**Program Penataan Bangunan Gedung Perdagangan dan Jasa**															
1.1	Penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Daerah Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB, sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perdagangan dan Jasa	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2	Penyediaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
A.1.2	**Pengembangan Pusat Pelayanan Transportasi Darat**															
1	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
1.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota															
1.1.1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota															
1.2.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
1.2.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
1.3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kota															
1.3.1	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kota	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
1.3.2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalm 1 (Satu) Kota	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
1.4	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Kota															
1.4.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
1.4.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
1.4.3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
2	**Program Penataan Bangunan Gedung Transportasi**															
2.1	Penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Daerah Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB, sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Transportasi	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
A.1.3	**Pengembangan Pusat Pelayanan Perkantoran**															
1	**Program Penataan Bangunan Gedung Perkantoran**															
1.1	Penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Daerah Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB, sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG), dan	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perkantoran															
1.2	Penyediaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa dalam rangka pemenuhan fungsi PPK	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
A.1.4	**Pengembangan Pusat Pelayanan Kesehatan**															
1	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**															
1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pengembangan Rumah Sakit	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kota	Swasta									
1.1.2	Pengembangan Puskesmas	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
1.1.3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Kesehatan Kota	Swasta									
1.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kota	Swasta									
1.1.5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
1.1.6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Kesehatan Kota	Swasta									
1.1.7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kota	Swasta									
1.1.8	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kota	Swasta									
1.1.9	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kota	Swasta									
1.1.10	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kota	Swasta									
1.1.11	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas Kesehatan Provinsi	Dinas Kesehatan Kota	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
2	**Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**															
2.1.1	Pengelolaan RTH	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK Kota	Swasta									
		PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK Kota	Swasta									
2.1.2	Pengadaan tanah dalam rangka penyediaan RTH publik	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK Kota	Swasta									
		PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah													
2.1.3	Penetapan dan pembangunan RTH	PPK Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK Kota	Swasta									
		PPK Koya Barat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK Kota	Swasta									
A.2	**Perwujudan SPPK**															
1	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**															
1.1	Penyusunan rencana penataan kawasan dan panduan rancang SPPK	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	Monitoring dan evaluasi SPPK	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2	**Pengembangan Perdagangan dan Jasa**															
2.1	**Program pengembangan iklim penanaman modal**															
2.1.1	Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
	penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kota															
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
2.1.2	Pembuatan peta potensi investasi kota	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
2.2	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**															
2.2.1	Penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
2.3	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**															
2.3.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
2.3.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
2.4	**Program Penataan Bangunan Gedung Perdagangan dan Jasa**															
2.4.1	Penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Daerah Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB, sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perdagangan dan Jasa	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2.4.2	Penataan Bangunan Gedung Perdagangan dan Jasa	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
3	**Pengembangan Perkantoran**															
3.1	Penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Daerah Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB, sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perkantoran	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
3.2	Penyediaan dan pengembangan fasilitas perkantoran dalam rangka pemenuhan fungsi SPPK	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
4	**Pengembangan Pendidikan**															
4.1	**Program Pengelolaan Pendidikan**															
4.1.1	Pembangunan unit sekolah baru	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
4.1.2	Penambahan ruang kelas baru	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
4.1.3	Pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas sekolah	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
4.1.4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
4.1.5	Pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
4.1.6	Pemeliharaan rutin sarana, prasarana, dan utilitas sekolah	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota										
5	**Pengembangan Transportasi Darat dan Laut/Air**															
5.1	**Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)**															
5.1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
5.1.2	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kota	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
5.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
5.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
5.1.5	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
5.1.6	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
5.1.7	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
5.1.8	Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
5.2	**Program Pengelolaan Pelayaran**															
5.2.1	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kota	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
5.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
5.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Perhubungan Kota										
6	**Pengembangan Kesehatan**															
6.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat															
6.1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kota															
6.1.1.1	Pengembangan Puskesmas	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
6.1.1.2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
6.1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
6.1.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
6.1.1.5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
6.1.1.6	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
6.1.1.7	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
6.1.1.8	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
6.1.1.9	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
7	**Pengembangan Kawasan Olahraga**															
7.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan															
7.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi															
7.1.1.1	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dispora Kota										
7.1.1.2	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan, dan Petualangan	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dispora Kota										
7.1.1.3	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dispora Kota										
8	**Pengembangan Permukiman Perkotaan**															
8.1	**Program Kawasan Permukiman**															
8.1.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
8.1.1.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.1.2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.1.4	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.1.5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
8.1.2.1	Penyusunan Rencana Tapak (*Site Plan*) dan *Detail Engineering Design* (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.2.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.2.3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.2.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.2.5	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.2.6	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
8.1.2.7	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
9	**Pengembangan Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**															
9.1	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**															
9.1.1	Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota															
9.1.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota	SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
9.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
9.1.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
9.1.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
9.1.1.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
9.1.1.6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
10	**Pertahanan dan Keamanan**															
10.1	Pengembangan Pertahanan dan Keamanan	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan	Bappeda Provinsi											
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan	Bappeda Provinsi											
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan	Bappeda Provinsi											
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan	Bappeda Provinsi											
10.2	Peningkatan dan pemeliharaan kawasan pertahanan dan keamanan	SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan	Bappeda Provinsi											
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan	Bappeda Provinsi											
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan	Bappeda Provinsi											
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertahanan	Bappeda Provinsi											
11	**RTH**															
11.1	**Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**															
11.1.1	Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati															
11.1.1.1	Pengelolaan RTH	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK Kota										
11.1.1.2	Pengadaan tanah dalam rangka penyediaan RTH publik	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			DLHK Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK Kota										
11.1.1.3	Penetapan dan pembangunan RTH	SPPK Abepura di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Jayapura Utara di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			DLHK Kota										
		SPPK Muara Tami di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK Kota										
A.3	**Perwujudan PPL**															
1	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**															
1.1	Penyusunan rencana penataan kawasan dan panduan rancang PPL	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	Monitoring dan evaluasi PPL	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara				Dinas PUPR Perkim										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura				Dinas PUPR Perkim										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram				Dinas PUPR Perkim										
2	**Pengembangan Perkantoran**															
2.1	Penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Daerah Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB, sekarang disebut Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perkantoran	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
3	**Pengembangan dan Peningkatan Perdagangan dan Jasa**															
3.1	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**															
3.1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
3.1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
3.1.1.2	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Disperindagkop dan UKM Kota										
4	**Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Kesehatan**															
4.1	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**															
4.1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota															
4.1.1.1	Pengembangan Puskesmas	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
4.1.1.2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
4.1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
4.1.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
4.1.1.5	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
4.1.1.6	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
4.1.1.7	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
4.1.1.8	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Kesehatan Kota										
5	**Pengembangan Kawasan Pendidikan**															
5.1	**Program Pengelolaan Pendidikan**															
5.1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar															
5.1.1.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.1.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.1.3	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.1.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Ria Distrik Jayapura Utara														
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.1.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.1.6	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.1.7	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Dinas Pendidikan Kota										
5.1.2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.2.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.2.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.2.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.2.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.2.6	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Ria Distrik Jayapura Utara														
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.2.7	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					Dinas Pendidikan Kota										
5.1.3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.3.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.3.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.3.4	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
5.1.3.5	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Pendidikan Kota										
6	**Pengembangan dan Peningkatan Permukiman Perkotaan**															
6.1	**Program Kawasan Permukiman**															
6.1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman															
6.1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
	Permukiman Terintegrasi secara Elektronik															
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.1.2	Penyusunan dan/atau *Review* serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
6.1.2.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.2.2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.2.4	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.2.5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
6.1.3.1	Penyusunan Rencana Tapak (*Site Plan*) dan *Detail Engineering Design* (DED)	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
	Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh															
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.3.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.3.3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
6.1.3.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.3.5	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.3.6	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
6.1.3.7	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
7	**Pengembangan Kawasan Peribadatan**															
7.1	Revitalisasi kawasan peribadatan	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Sosial Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Sosial Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Sosial Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Sosial Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Sosial Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Sosial Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Sosial Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Sosial Kota										
8	**Pengembangan Kawasan Olahraga**															
8.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dispora Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dispora Kota										
8.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dispora Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dispora Kota										
9	**Pengembangan Kawasan Pariwisata**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
9.1	Penyusunan masterplan dan detail engineering desain kawasan pariwisata	PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pariwisata Kota										
9.2	Peningkatan sarana dan prasarana kawasan pariwisata	PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pariwisata Kota										
9.3	Pemeliharaan infrastruktur kawasan pariwisata	PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Pariwisata Kota										
10	**RTH**															
10.1	**Program Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**															
10.1.1	Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati															
10.1.1.2	Pengelolaan ruang terbuka hijau	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
10.2	Pengadaan tanah dalam rangka penyediaan RTH publik	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
10.3	Penetapan dan pembangunan RTH	PPL Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Mandala terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Mosso terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Nafri terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
		PPL Yabansai terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK Kota										
B	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI**															
B.1	**Perwujudan Sistem Jaringan Jalan**															
1	**Program Penyelenggaraan jalan**															
1.1	Penyelenggaraan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi															
1.1.1	Pemeliharaan Jalan Arteri Primer	Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
		Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Keerom melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
		Bts. Kota Jayapura – Sentani melintasi Distrik Heram	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
		Hamadi - Holtekamp (jalan & Jembatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Youtefa) melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami														
		Jln. Argapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
		Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
		Jln. Koti (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
		Jln. Raya Abepura (Abepura) melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
		Jln. Tasangkapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
		Koya Kosa - Holtekamp - Skow/Bts. PNG melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum												
1.1.2	Rekonstruksi Jalan Kolektor Primer 2 dan 3	Jln. Ardipura melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Hamadi Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Nusa Tenggara melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Ring Road Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. RSUD Dok II melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Vihara-Tanah Hitam melintasi Distrik Abepura	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Waena-Arso V melintasi Distrik Heram	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
1.1.3	Rehabilitasi Jalan Kolektor Primer 2 dan 3	Jln. Ardipura melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Hamadi Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Nusa Tenggara melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Jln. Ring Road Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. RSUD Dok II melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Vihara-Tanah Hitam melintasi Distrik Abepura	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Waena-Arso V melintasi Distrik Heram	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
1.1.4	Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer 2 dan 3	Jln. Ardipura melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Hamadi Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Nusa Tenggara melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Ring Road Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. RSUD Dok II melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Vihara-Tanah Hitam melintasi Distrik Abepura	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Waena-Arso V melintasi Distrik Heram	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
1.1.5	Pengembangan Eksisting Jalan Kolektor 2 dan 3	Akses Pelabuhan Perikanan Hamadi melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Alternatif Walikota melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Jln. Kampwolker - Buper - Telaga Ria melintasi Distrik Heram	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											
		Simpang Skouw - Mosso - Bts. Kab. Keerom melintasi Distrik Muara Tami	APBD Provinsi		Dinas PUPR Perkim Provinsi											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.2	Penyelenggaraan Jalan Kota															
1.2.1	Pemeliharaan Berkala Jalan Kolektor Primer	Melintasi seluruh Distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2.2	Rehabilitasi Jalan (Kolektor Sekunder)	Melintasi seluruh Distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2.2	Pemeliharaan Rutin Jalan (Kolektor Sekunder)	Melintasi seluruh Distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2.3	Pemeliharaan Berkala (Jalan Lokal Primer)	Melintasi seluruh Distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2.4	Pemeliharaan Berkala (Jalan Lokal Sekunder)	Melintasi seluruh Distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2.5	Pemeliharaan Berkala (Jalan Lingkungan Primer)	Melintasi seluruh Distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2.6	Pemeliharaan Berkala (Jalan Lingkungan Sekunder)	Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
1.2.1	Pengelolaan Terminal Penumpang dan Barang															
1.2.1.1	Pengelolaan Terminal Tipe A															
	a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A	Terminal Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan											
	b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (fasilitas utama dan pendukung)	Terminal Entrop di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBN/APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan											
1.2.1.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B															
	a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B	Terminal Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan											
	b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (fasilitas utama dan pendukung	Terminal Heram di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan											
1.2.1.3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C															
	a. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Terminal Koya Timur di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Perhubungan										
	b. Pembangunan Gedung Terminal Tipe C	Terminal Koya Timur di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Perhubungan										
	c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe C	Terminal Koya Timur di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Perhubungan										
		Terminal Mesran terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan										
		Terminal Youtefa terletak di Kelurahan	APBD Kota			Dinas Perhubungan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Way Mhorock Distrik Abepura														
	d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terminal Mesran terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Perhubungan										
		Terminal Youtefa terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Perhubungan										
1.2.1.4	Pengelolaan Terminal Barang															
	Pembangunan Gedung Terminal dan Sarana dan Prasarana	Terminal Barang Perbatasan Skouw di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBD Provinsi		Dinas Perhubungan											
1.2.2	Pengelolaan Jembatan															
1.2.2.1	Pemeliharaan dan Pengelolaan Jembatan	Seluruh Distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
B.2	**Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api**															
1	**Program Pengelolaan Perkeretaapian**															
1.1	Jaringan Jalur Kereta Api															
1.1.1	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Umum															
1.1.1.1	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	Jalur KA Muara Tami-Abe Pantai-Sentani melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami.	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
1.1.1.2	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan	Jalur KA Stadion Mandala-Abe Pantai melintasi di Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
1.1.2	Pengembangan sarana dan prasarana jaringan kereta api umum															
1.1.2.1	Pengembangan sarana dan prasarana jaringan jalur kereta api antarkota	Jalur KA Muara Tami-Abe Pantai-Sentani melintasi Distrik Abepura, Distrik Muara Tami, dan Distrik Heram	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
1.1.2.2	Pengembangan sarana dan prasarana jaringan jalur kereta api perkotaan	Jalur KA Stadion Mandala-Abe Pantai melintasi di Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
1.2	Stasiun Kereta Api															
1.2.1	Penetapan lokasi stasiun kereta api	Stasiun Abe Pantai terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Stasiun Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun GOR terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Gubernuran terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Koya terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Mandala terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Mesran terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Muara Tami terletak di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Pasar Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Pasar Youtefa terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Uncen terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Waena terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
1.2.2	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Stasiun Abe Pantai terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun GOR terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Gubernuran terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Koya terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Mandala terletak di Kelurahan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Trikora Distrik Jayapura Utara														
		Stasiun Mesran terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Muara Tami terletak di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Pasar Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Pasar Youtefa terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Uncen terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Waena terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
1.2.2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Stasiun	Stasiun Abe Pantai terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun GOR terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Gubernuran terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Koya terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Mandala terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Mesran terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Muara Tami terletak di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Pasar Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Pasar Youtefa terletak di Kelurahan	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Way Mhorock Distrik Abepura														
		Stasiun Uncen terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
		Stasiun Waena terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan			PT. KAI									
B.3	**Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan**															
1	**Program Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan**															
1.1	Pelabuhan Sungai dan Danau															
1.1.1	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau	Dermaga Danau Sentani di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi											
1.1.2	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Dermaga Danau Sentani di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi											
1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dermaga Danau Sentani di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas Perhubungan Provinsi	Dinas Perhubungan Kota										
B.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut**															
1	**Program Sistem Jaringan Transportasi Laut**															
1.1	Pelabuhan Laut															
1.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Utama	Pelabuhan Jayapura di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN	Kementerian Perhubungan												
1.1.2	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelabuhan Holtekam yang juga dikenal dengan nama Enggros di Kampung Enggros Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan											
		Pelabuhan Muara Tami yang juga dikenal dengan nama Nafri di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan											
1.1.3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Khusus	Terminal Khusus Energi di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami	Sumber Lain yang Sah				Swasta									
		Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) energi di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara	Sumber Lain yang Sah				Swasta									
1.1.4	Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai	PPP Hamadi Jayapura di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.1.5	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan	PPI Bintang Mas di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara	APBN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan			Swasta									
1.1.6	Pengembangan dan Pengoperasian Pangkalan Pendaratan Ikan	PPI Bintang Mas di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara	APBN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan			Swasta									
C	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI**															
1	**Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**															
1.1	**Program Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**															
1.1.1	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	*Fuel* Terminal Jayapura terletak di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara	APBN, Sumber Lain yang Sah, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta, BUMN									
1.1.2	Kajian Penetapan Lokasi	Terminal LNG MPP Jayapura terletak di Kota Jayapura	APBN, Sumber Lain yang Sah, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta, BUMN									
		Terminal LNG PLTMG Jayapura Peaker terletak di Kota Jayapura	APBN, Sumber Lain yang Sah, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta, BUMN									
		Terminal LNG PLTMG Jayapura terletak di Kota Jayapura	APBN, Sumber Lain yang Sah, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta, BUMN									
1.1.3	Pembangunan terminal LNG	Terminal LNG MPP Jayapura terletak di Kota Jayapura	APBN, Sumber Lain yang Sah, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta, BUMN									
		Terminal LNG PLTMG Jayapura Peaker terletak di Kota Jayapura	APBN, Sumber Lain yang Sah, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta, BUMN									
		Terminal LNG PLTMG Jayapura terletak di Kota Jayapura	APBN, Sumber Lain yang Sah, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			Swasta, BUMN									
1.2	**Program Jaringan Minyak dan Gas Bumi**															
1.2.1	Pembangunan, Pengembangan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Jaringan Minyak dan Gas Bumi berupa Jaringan Distribusi *Fuel* Terminal Jayapura di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Mamberamo-Lereh dan sekitarnya	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		Swasta									
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		Swasta									
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		Swasta									
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
			Sumber Lain yang Sah													
2	**Program Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan**															
2.1	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung															
2.1.1	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	PLTU 2 Papua 2 x 10 MW (FPT 1) di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
2.1.2	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Waena di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
		PLTD Yarmokh di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
2.1.3	Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya															
2.1.3.1	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)	PLTMG Jayapura Peaker 40 MW di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
2.1.3.2	Pembangunan PLT	PLT EBT *Base* Jayapura 2 di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
		PLT *Hybrid* Waena di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
		PLT Arus di Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
2.2.3.2	Pengembangan *Mobile Power Plant* (MPP)	*Mobile Power Plant* Jayapura di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
2.2	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung															
2.2.1	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem	SUTT 70 kV Jayapura (Skyland)-G.I Sentani Baru melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
		SUTT 150 kV G.I Angkasa-G.I Sentani Baru melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		SUTT 150 kV G.I Jayapura (Skyland)-G.I Angkasa melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
		SUTT 150 kV PLTU Holtekamp-G.I Keerom melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		PLN, Swasta									
		SUTT 150 kV PLTU Holtekamp-G.I Angkasa melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		PLN, Swasta									
		SUTT 150 kV PLTU Holtekamp-G.I Jayapura (Skyland) melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi		PLN, Swasta									
2.2.2	Pengembangan, Pemeliharaan, dan Pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik															
2.2.2.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh Distrik	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
2.2.2.2	Pengembangan dan Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Seluruh Distrik	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
2.2.2.3	Pengembangan Gardu Listrik berupa Gardu Induk (G.I)	G.I Angkasa di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
		G.I Holtekamp di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
		G.I Jayapura (Skyland) di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, BUMN, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		PLN, Swasta									
D	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI**															
1	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Tetap dan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi**															
1.1	Perluasan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Tetap	OMI-BMH Jayapura melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		BMH Jayapura-BMH Arso melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Angkasapura melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Argapura melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Asano melintasi Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Awiyo melintasi Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Bayangkara melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Gurabesi melintasi Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Hamadi melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Holtekamp melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Kayo Batu melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Koya Barat melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Koya Tengah melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Koya Timur melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		FO Mandala melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Numbay melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Skouw Mabo melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Skouw Sae melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Skouw Yambe melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Trikora melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Vim melintasi Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Wahno melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Way Mhorock melintasi Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Yobe melintasi Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Yoka melintasi Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
1.2	Pembangunan Jaringan Tetap	BMH Mawesdai-BMH Jayapura melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Ardipura melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Awiyo melintasi Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		FO Bayangkara melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Gurabesi melintasi Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Hedam melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Holtekamp melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Imbi melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Kota Baru melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Koya Barat melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Mandala melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Mosso melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Numbay melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Skouw Mabo melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Skouw Sae melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Tanjung Ria melintasi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		FO Vim melintasi Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Waena melintasi Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Way Mhorock melintasi Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Yabansai melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Yobe melintasi Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		FO Yoka melintasi Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		Rute PoP Jayapura-*Gateway* SMF Jayapura melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
2	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Tetap dan Infrastruktur Jaringan Bergerak**															
2.1	Perluasan/Rehabilitasi Jaringan Bergerak	BTS 415055 terletak di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS 415168 terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS 415336 terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS 415397 terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS 415405 terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS 415429 terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
			Sumber Lain yang Sah													
		BTS 415442 terletak di Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS 415545 terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS 732012 terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
2.2	Pembangunan jaringan bergerak	BTS Ardipura terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Asano terletak di Kelurahan Asano Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Bayangkara 1 terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Bayangkara 2 terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Entrop 1 terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Entrop 2 terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Gurabesi 1 terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Gurabesi 2 terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Hedam terletak di Kelurahan Hedam Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Koya Timur terletak di Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		BTS Tanjung Ria terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Imbi terletak di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Skouw Sae terletak di Kampung Skouw Sae Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Trikora terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Vim terletak di Kelurahan Vim Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Wahno terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Waena terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Way Mhorock 1 terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Way Mhorock 2 terletak di Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Yabansai 1 terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Yabansai 2 terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Yobe terletak di Kelurahan Yobe Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Yoka 1 terletak di Kampung Yoka Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									
		BTS Yoka 2 terletak di Kampung Yoka Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Komunikasi dan Digital	Dinas PUPR Perkim, Dinas Kominfo		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
2.2	**Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Informatika**															
2.2.1	Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kota															
2.2.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Kominfo										
2.2.1.2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Kominfo										
2.2.1.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Kominfo										
2.2.1.4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Kominfo										
2.2.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Kominfo										
2.2.1.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Kominfo										
2.2.1.7	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Kominfo										
2.3	Penataan Menara Telekomunikasi	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Kominfo, Dinas PUPR Perkim										
E	**PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR**															
1	**Sistem Jaringan Irigasi**															
1.1	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi															
1.1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Primer	Daerah Irigasi (D.I) Koya melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura (TPH)											
1.1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Sekunder	Daerah Irigasi (D.I) Koya melintasi Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas TPH											
1.1.3	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier	Daerah Irigasi (D.I) Koya melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Pertanian										
2	**Sistem Pengendalian Banjir**															
2.1	Program Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
2.1.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
2.1.2	Peningkatan dan pemeliharaan jaringan pengendali banjir	Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2.1.3	Pembangunan jaringan pengendali banjir	Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2.2	Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir	Bangunan pengendali banjir Tami terletak di Kelurahan Asano Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Rumah pompa Pasar Youtefa terletak Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengaman pantai Dok 2 terletak di Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengaman pantai Hamadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengaman pantai Holtekam terletak di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengaman pantai Skow Mabo terletak di Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengaman pantai Skow Sai terletak di Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengaman pantai Skow Yambei terletak di Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengaman pantai Teluk Youtefa terletak di Kampung Enggros Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
2.3	Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir	Kolam retensi Organda terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengendali banjir Danau Sentani terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
		Pengendali banjir Danau Yoka yang dikenal dengan nama Danau Sentani terletak di	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Kampung Yoka Distrik Heram														
		Pengendali banjir Kali APO terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
3	Bangunan Sumber Daya Air															
3.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air															
3.1.1	Peningkatan dan Rehabilitasi Bendung dan Bangunan Hidrolik	Bangunan hidrolik Dam APO terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Bangunan hidrolik DAM Kampwolker terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Bendung D.I Tami terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Bendung Tami terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Check DAM APO terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Check DAM Sungai Kampwolker terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
3.1.2	Pembangunan DAM DAS dan Embung	DAM DAS Sentani-Tami 5 terletak di Kampung Mosso Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Embung 1 terletak di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Embung 2 terletak di Kelurahan Awiyo Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Embung 3 terletak di Kelurahan Asano Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Embung 4 terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Embung 5 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Embung 6 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Embung 7 terletak di Kampung Yoka Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Perkuatan tebing 1 terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Perkuatan tebing 2 terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
		Perkuatan tebing 3 terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim											
F	**PERWUJUDAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**															
F.1	**Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**															
1	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Unit Air Baku**															
1.1	Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur unit air baku	Booster Intake Air Baku (Pompa) Kampwolker terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Intake air baku Check Dam APO terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Intake air baku Check Dam Kampwolker terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Intake Air Baku Danau Sentani terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Intake air baku Kilo 9 terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Intake air baku Bukit Barisan terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
1.2	Pembangunan Infrastruktur SPAM	Intake air baku Ardipura terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		SPAM Regional Jayatani terletak di Kampung Yoka Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
2	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Air Baku**															
2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan SPAM	Jaringan intake air baku Danau Sentani di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
2.2	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Ajen melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	PTAM Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku -Reservoir Baja Apo melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	PTAM Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Batu Putih melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Bhayangkara I melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	PTAM Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Bucen II Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Dok IX Atas melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Dok VIII melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - reservoir Baja Hamadi Gunung melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Hamadi Tanjung melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Jaya Asri melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Pemda Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Polimak II melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja Polimak IV melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Baja	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Skyline melintasi Distrik Jayapura Selatan					Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Beton Ajen melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Beton Argapura Kanon melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Beton Hamadi Gunung melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Beton Hamadi Tanjung melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Beton Polimak IV melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Beton Skyline melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku - Reservoir Kapsul Jl. Pemancar melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Intake Air Baku Danau Sentani melintasi Distrik Heram	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
		Jaringan Booster Intake Air Baku (Pompa) Kampwolker melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMD			Dinas PUPR Perkim	Perseroan Terbatas Air Minum (PTAM) Jayapura									
2.3	Pembangunan Jaringan SPAM	Jaringan intake air baku Ardipura melintas di Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Jaringan SPAM Regional Jayatani di Kampung Yoka Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
3	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Unit Distribusi**															
3.1	Pengembangan dan peningkatan unit distribusi air minum	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota,		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim	PTAM Jayapura, Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
			BUMD, Sumber Lain yang Sah													
3.2	Pemeliharaan unit distribusi air minum	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim	PTAM Jayapura, Swasta									
4	**Program Pengembangan Unit Pelayanan**															
4.1	Kajian lokasi unit pelayanan	Hidran Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Hidran Kota Baru terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Hidran Trikora terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
4.1	Pembangunan unit pelayanan	Hidran Entrop terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;	APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim	PTAM Jayapura, Swasta									
		Hidran Kota Baru terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim	PTAM Jayapura, Swasta									
		Hidran Trikora terletak di Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara	APBD Provinsi, APBD Kota, BUMD, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim	PTAM Jayapura, Swasta									
5	**Program Perencanaan SPAM**															
5.1	Peninjauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	Kota Jayapura	APBD Kota			Bappeda										
5.2	Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	Kota Jayapura	APBD Kota			Bappeda										
5.3	Pengkajian sumber air baku untuk penyediaan air minum	Kota Jayapura	APBD Kota, BUMD			Bappeda	PTAM Jayapura									
F.2	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)**															
1	**Program Pengelolaan SPAL Domestik**															
1.1	Peningkatan Infrastruktur SPAL	IPLT Koya Koso di Kampung Koya Koso Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
1.2	Pemeliharaan infrastruktur SPAL	IPLT Koya Koso di Kampung Koya Koso Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH											
1.3	Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Lmbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	IPAL Kobe Oser di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
1.4	Penyusunan Rencana SPAL	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.5	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.6	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan SPAL Domestik	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
1.7	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
1.8	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
F.3	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**															
1	Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Limbah B3	Sistem pengelolaan limbah B3 Koya Koso terletak di TPA Koya Koso Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Angkatan Laut dr. Soedibjo Sardadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Bhayangkara terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Dian Harapan terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Marthen Indey terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Provita Jayapura terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Universitas Cenderawasih terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Sistem pengelolaan limbah B3 RSUD Abepura terletak di Kelurahan Yobe Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
		Sistem pengelolaan limbah B3 RSUD Dok II Jayapura di Kota Jayapura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Ramela Muara Tami terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
2	Pengendalian dan Pengawasan B3 dan Limbah B3	Sistem pengelolaan limbah B3 Koya Koso terletak di TPA Koya Koso Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Angkatan Laut dr. Soedibjo Sardadi terletak di Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Bhayangkara terletak di Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Dian Harapan terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Marthen Indey terletak di Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Provita Jayapura terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Universitas Cenderawasih terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
		Sistem pengelolaan limbah B3 RSUD Abepura terletak di Kelurahan Yobe Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
		Sistem pengelolaan limbah B3 RSUD Dok II Jayapura di Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
		Sistem pengelolaan limbah B3 RS Ramela Muara Tami terletak di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Kesehatan, DLHK										
F.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan**															
1	**Program Pengembangan TPS3R**															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.1	Kajian lokasi TPS3R	Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.1	Pembangunan TPS3R	Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kampung Waena Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
1.2	Pemeliharaan TPS3R	Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kampung Waena Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
2	**Program Pengembangan TPS**															
2.1	Pembangunan TPS	Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
2.2	Pemeliharaan TPS	Kampung Waena Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Vim Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kelurahan Wahno Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
3	**Program Pengelolaan TPA**															
3.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA Kewenangan Provinsi	TPA Regional Koya Koso di Kampung Koya Koso Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pekerjaan Umm	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH		Swasta									
4	**Program Pengembangan TPST**															
4.1	Peningkatan, pengembangan, dan pengoperasian TPST	TPST Bomyo di Kampung Nafri Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
5	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan**															
5.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPST/TPS3R/TPS Kewenangan Kota	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
5.2	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK	Swasta									
5.3	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/TPS3R/TPS	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
F.5	**Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana**															
1	**Program Penanggulangan Bencana**															
1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota															
1.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota	Swasta									
1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana															
1.2.1	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kota	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
1.2.2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.2.3	Pengembangan fasilitas pendukung jalur evakuasi bencana	Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintasi Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Akses Pelabuhan Perikanan Hamadi melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. A. Yani melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Angkasa Indah melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Argapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Balaikota melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Buper melintasi Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Fattahul Muluk Papua melintasi Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Hamadi Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Kompleks Hidayatulah melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Kompleks SGO melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Koti (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Koya Barat melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Megapura - Jln. Kantor BPBD Prov. Papua melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Otonom melintasi Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Jln. Penghubung Skouw Mabo - Skouw Sae melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Perikanan melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Raya Abepura (Abepura) melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Rektorat Uncen Atas melintasi Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Ruko Pasifik Permai melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Skouw Yambe II melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. SMA 4 Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Tasangkapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Jln. Waena melintasi Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Koya Kosa - Holtekamp - Skouw/Bts. PNG melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
1.2.4	Pengembangan fasilitas pendukung tempat evakuasi bencana	Kantor Kelurahan Angkasa terletak di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		SDN Inpres Angkasa terletak di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim, Dinas Pendidikan	Swasta									
		Kantor Dinas Sosial Provinsi Papua terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Kantor ATR/BPN Provinsi Papua terletak di Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		SMA Negeri 2 Jayapura terletak di Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim, Dinas Pendidikan	Swasta									
		GOR Cenderawasih terletak di Kelurahan Bayangkara Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		GOR SGO terletak di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Gudang Bulog terletak di Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Kantor Walikota terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		STIE Port Numbay terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Kantor BPBD Provinsi Papua terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Universitas Cenderawasih terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Lapangan Trikora terletak di Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		SMPN 8 terletak di Kampung Koya Tengah Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		IAIN Fattahul Muluk Papua terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		SMAN 3 Jayapura terletak di Kelurahan Waena Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
		Stadion Mahacandra Uncen terletak di Kelurahan Yabansai Distrik Heram	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.2.4	Pengembangan dan pemeliharaan rambu-rambu evakuasi bencana	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			BPBD Kota, Dinas PUPR Perkim	Swasta									
1.2.5	Penyusunan rencana pengurangan risiko bencana	Kota Jayapura	APBD Kota			BPBD Kota										
1.2.6	Penyusunan rencana kontijensi	Kota Jayapura	APBD Kota			BPBD Kota										
F.6	**Perwujudan Sistem Drainase**															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalm Daerah Kota															
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Jayapura	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
1.1.2	Penyusunan *Outline Plan* pada Kawasan Genangan	Kota Jayapura	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
1.1.3	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kota Jayapura	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
1.1.4	Peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan drainase perkotaan primer	Abepura-Bts. Kota Jayapura/Kab. Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Abepura-Bts. Kota Jayapura/Kab. Keerom melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Bts. Kota Jayapura-Sentani melintasi Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Hamadi-Holtekamp melintasi Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Argapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Koti (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Raya Abepura (Abepura) melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Tasangkapura (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Koya Kosa-Holtekamp-Skow/Bts. PNG melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
1.1.5	Peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	Jln. Alternatif Walikota melintasi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Ardipura melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Hamadi Entrop melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Irian melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Kampwolker - Buper - Telaga Ria melintasi Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Koya Barat melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Nusa Tenggara melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Paniai melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Penghubung Koya Barat melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Percetakan Negara melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Ring Road Jayapura melintasi Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. RSUD Dok II melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Samudra Dok V melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Vihara - Tanah Hitam melintasi Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Jln. Waena - Arso V melintasi Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
		Simpang Skouw - Mosso - Bts. Kab. Keerom	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		melintasi Distrik Muara Tami														
1.1.6	Peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	Seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
F.7	**Perwujudan Jalur Sepeda**															
1	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
1.1	**Penyelenggaraan Jalan Kota**															
1.1.1	Pengembangan jalur sepeda	Hamadi - Holtekamp (jalan & Jembatan Youtefa) melintasi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. A. Yani melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintas di Distrik Abepura dan Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Gerilyawan melintasi Distrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Gerilyawan - Koya Koso e. Jln. Gerilyawan - Koya Koso melintasi Disrik Abepura	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Koti (Jayapura) melintasi Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Koya Barat melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Penghubung Koya Barat melintasi Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Percetakan Negara melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Percetakan II melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Ruko Pasifik Permai melintasi Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintasi Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
								2026	2027	2028	2029	2030				
		Koya Kosa - Holtekamp - Skouw/Bts. PNG melintasi Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
F.8	**Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki**															
1	**Program Peningkatan Jaringan Pejalan Kaki**															
1.1	Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki	Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Keerom melintas di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintas di Distrik Abepura dan Distrik Heram;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Hamadi - Holtekamp (Jalan & Jembatan Youtefa) melintas di Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. A. Yani melintas di Distrik Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			DPUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintas di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Garuda melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Gerilyawan - Koya Koso melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Hamadi Entrop melintas di Distrik Jayapura Selatan;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Irian melintas di Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Kali Acai melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintas di Distrik Jayapura Selatan;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Koti (Jayapura) melintas di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Koya Barat melintas di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Melati Abepura melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Penghubung Koya Barat melintas di Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Percetakan Negara melintas di Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Ruko Pasifik Permai melintas di Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Vihara - Tanah Hitam melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Waena melintas di Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Halilintar melintas di Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Percetakan II melintas di Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Alternatif Waena melintas di Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Koya Barat melintas di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
1.2	Pemeliharaan jaringan pejalan kaki	Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Keerom melintas di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura melintas di Distrik Abepura dan Distrik Heram;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Hamadi - Holtekamp (Jalan & Jembatan Youtefa) melintas di Distrik Abepura, Distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami;														
		Jln. A. Yani melintas di Distrik Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			DPUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II melintas di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Garuda melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Gerilyawan - Koya Koso melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Hamadi Entrop melintas di Distrik Jayapura Selatan;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Irian melintas di Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Kali Acai melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Kelapa Dua (Jayapura) melintas di Distrik Jayapura Selatan;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Koti (Jayapura) melintas di Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Koya Barat melintas di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Melati Abepura melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Penghubung Koya Barat melintas di Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Percetakan Negara melintas di Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Ruko Pasifik Permai melintas di Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Vihara - Tanah Hitam melintas di Distrik Abepura;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Waena melintas di Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Halilintar melintas di Distrik Muara Tami;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Jln. Percetakan II melintas di Distrik Jayapura Utara;	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
		Jln. Alternatif Waena melintas di Distrik Heram.	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
II	**PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG**															
A	**PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG**															
A.1	**Badan Air (BA)**															
1	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air**															
1.1	Inventarisasi Badan Air	Seluruh distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda										
1.2	Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air	Seluruh distrik	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda											
1.3	Pencegahan, Penanggulangan, dan Pemulihan Pencemaran Air	Seluruh distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda										
1.4	Pemeliharaan dan Pemulihan Mutu Air	Seluruh distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda										
1.5	Pemeliharaan Daerah Tangkapan Air	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda										
1.6	Peningkatan Daya Tampung Badan Air	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda										
1.7	Pengelolaan Sampah dan Air Limbah dimulai dari Sumbernya di Daerah Tangkapan Air	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda	Swasta									
1.8	Peningkatan Kualitas Air dari Hulu hingga Hilir	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda										
1.9	Rehabilitasi DAS Kritis	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda	Swasta									
1.10	Pengendalian Pemanfaatan Badan Air	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda										
1.11	Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas PUPR Perkim, Dinas KLH, Bappeda	Dinas PUPR Perkim, DLHK, Bappeda										
A.2	**Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) – Hutan Lindung (HL)**															
1	**Program Perlindungan Hutan di Hutan Lindung**															
1.1	Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
	vegetasi tegangan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air															
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
1.2	Pembangunan Unit Monitoring dan Pengawasan Sumber Daya Hutan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
1.3	Percepatan Rehabilitasi Hutan/Reboisasi Hutan Lindung dengan Tanaman yang sesuai dengan Fungsi Lindung	Distrik Abepura	APBN	Kementerian Kehutanan												
		Distrik Heram	APBN	Kementerian Kehutanan												
		Distrik Jayapura Selatan	APBN	Kementerian Kehutanan												
		Distrik Muara Tami	APBN	Kementerian Kehutanan												
2	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)															
2.1	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
2.2	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Distrik Abepura	APBD Kota			DLHK										
		Distrik Heram	APBD Kota			DLHK										
		Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			DLHK										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK										
2.3	Pemanfaatan Ruang Kawasan untuk Kegiatan Budi Daya hanya diizinkan bagi Masyarakat Adat di Zona Penyangga dengan Luasan Tetap, tidak mengurangi Fungsi Lindung dan di bawah Pengawasan Ketat	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan														
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
3	Program Peningkatan Fungsi Hutan di Hutan Lindung															
3.1	Pengembangan Jalur Wisata Jelajah/Pendakian serta Pemanfaatan Kawasan Lindung untuk Sarana Pendidikan Penelitian	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan												
3.2	Penelitian dan Pendidikan mengenai Pengelolaan Kawasan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH											
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan												
3.3	Peningkatan Fungsi Lahan melalui Pengembangan Hutan Adat yang Memberikan Nilai Ekonomi melalui Pengambilan Hasil Buah Bukan Kayu	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan														
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
3.4	Pengembangan Pemanfaatan untuk Pelestarian Kawasan Hutan Lindung	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
4	**Program Peninjauan Perubahan Peruntukan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**															
4.1	Koordinasi dan peninjauan usulan perubahan kawasan hutan lindung menjadi kawasan perkebunan (HL/P-3)	Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
4.2	Koordinasi dan peninjauan usulan perubahan kawasan hutan lindung menjadi kawasan fasilits umum dan fasilitas sosial (HL/FUS)	Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
A.3	**Kawasan Perlindungan Setempat (PS)**															
1	**Program Perlindungan Kawasan Perlindungan Setempat**															
1.1	Penetapan Perlindungan Setempat	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
1.2	Pengamanan kawasan perlindungan setempat	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
2	**Program Pengelolaan SDA**															
2.1	Pemanfaatan secara Terbatas untuk Pengembangan Wisata	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
2.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Lahan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
2.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyelamatan dan Pengelolaan Kawasan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH											
2.4	Pengendalian Aktivitas Budi Daya	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Bappeda, Dinas KLH	DLHK										
3	**Program Kehati**															
3.1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di Kawasan Perlindungan Setempat sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
A.4	**Ruang Terbuka Hijau (RTH)**															
1	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**															
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota															
1.1.1	Penyusunan masterplan RTH	Kota Jayapura	APBD Kota			DLHK										
1.1.2	Peninjauan dan evaluasi masterplan RTH	Kota Jayapura	APBD Kota			DLHK										
2	**Program Pengelolaan Kehati RTH Rimba Kota (RTH-1)**															
2.1	Kajian inventarisasi dan penetapan rimba kota	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK	Swasta									
2.2	Pengadaan tanah untuk kawasan rimba kota	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK	Swasta									
3	**Program Pengelolaan Kehati RTH Taman Kota (RTH-2)**															
3.1	Pengelolaan RTH Taman Kota	Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK	Swasta									
3.2	Pengembangan dan pemeliharaan RTH Taman Kota	Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			DLHK	Swasta									
3.3	Pengadaan tanah RTH Taman Kota	Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
3.4	Pembangunan dan pemeliharaan RTH Taman Kota	Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
4	**Program Pengelolaan Kehati RTH Pemakaman (RTH-7)**															
4.1	Pengelolaan RTH Pemakaman	Distrik Abepura	APBD Kota			DLHK										
		Distrik Heram	APBD Kota													
		Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK										
4.2	Pemeliharaan dan Penataan RTH Pemakaman	Distrik Abepura	APBD Kota			DLHK										
		Distrik Heram	APBD Kota													
		Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK										
5	**Perwujudan RTH Jalur Hijau (RTH-8)**															
5.1	Pengelolaan RTH Jalur Hijau	Distrik Abepura	APBD Kota			DLHK										
5.2	Pemeliharaan dan Penataan RTH Jalur Hijau	Distrik Abepura	APBD Kota			DLHK										
A.5	**Kawasan Konservasi (KS)**															
1	**Program Perlindungan Kawasan Konservasi**															
1.1	Penetapan Batas Kawasan Konservasi untuk memperjelas pengelolaannya	Cagar Alam Pegunungan Cycloops meliputi Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa terletak di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim, Dinas Kelautan dan Perikanan	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
1.2	Pengembangan kegiatan pengamanan kawasan konservasi melalui pola kemitraan bersama masyarakat adat dan para pihak di sekitar kawasan konservasi	Cagar Alam Pegunungan Cycloopss meliputi Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa terletak di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim, Dinas Kelautan dan Perikanan	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
1.3	Pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi masyarakat adat dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung, dan di bawah pengawasan ketat	Cagar Alam Pegunungan Cycloops meliputi Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa terletak di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim, Dinas Kelautan dan Perikanan	DLHK, Dinas PUPR Perkim										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.5	Pengembangan sistem koordinasi pengelolaan kawasan konservasi	Cagar Alam Pegunungan Cycloops meliputi Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa terletak di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim, Dinas Kelautan dan Perikanan	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
1.6	Penanggulangan dan pengendalian perambahan hutan, penebangan liar, perdagangan satwa liar yang dilindungi, serta kebakaran hutan	Cagar Alam Pegunungan Cycloops meliputi Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
		Taman Wisata Alam Teluk Youtefa terletak di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim, Dinas Kelautan dan Perikanan	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
2	**Program Peninjauan dan Penetapan Usulan Perubahan Kawasan Konservasi**															
2.1	Koordinasi dan Peninjauan usulan perubahan kawasan cagar alam menjadi kawasan pertahanan dan keamanan (CA/PK)	Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
2.2	Usulan perubahan kawasan taman wisata alam menjadi kawasan perumahan (TWA/R)	Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan	Dinas KLH, Dinas PUPR Perkim, Dinas Kelautan dan Perikanan	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
A.6	**Kawasan Ekosistem Mangrove (EM)**															
1	**Program Pengelolaan Hutan**															
1.1	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara															
1.1.1	Pemeliharaan kawasan ekosistem mangrove	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK	Swasta									
1.1.2	Rehabilitasi kawasan ekosistem mangrove	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
2	**Program Kehati**															
2.1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan ekosistem mangrove sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK	Swasta									
B	**PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA**															
B.1	**PERWUJUDAN BADAN JALAN (BJ)**															
1	**Program Penyelenggaraan Jalan**															
1.1	Peningkatan dan Pemeliharaan badan jalan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
1.2	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim										
B.2	**KAWASAN HUTAN PRODUKSI (KHP)**															
B.2.1	**Hutan Produksi Tetap (HP)**															
1	**Program Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan**															
1.1	Pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi															
1.1.1	Pengembangan kawasan hutan produksi tetap	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.1.2	Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan hutan produksi tetap	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
1.1.3	Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan Produksi Tetap	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
1.2	Rehabilitasi kawasan hutan produksi tetap	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
2	**Program Kehati**															
2.1	Penyediaan dan Pemeliharaan RTH di Kawasan Hutan Produksi sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
3	**Program pengusulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan produksi tetap**															
3.1	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan tanaman pangan (HP/P-1)	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
3.2	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan perkebunan (HP/P-3)	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
3.3	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan pariwisata (HP/W)	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
3.4	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap menjadi kawasan perumahan (HP/R)	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
B.2.2	**Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)**															
1	**Program Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan**															
1.1	Pemanfaatan dan pengembangan HPK	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
1.2	Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada HPK	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
1.3	Pengawasan dalam Pemanfaatan dan Penggunaan HPK	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
1.4	Rehabilitasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
2	**Program Kehati**															
2.1	Penyediaan dan Pemeliharaan RTH di Kawasan Hutan Produksi sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Jayapura Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
3	**Program usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi**															
4.1	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan tanaman pangan (HPK/P-1)	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
4.2	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan perkebunan (HPK/P-3)	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
4.3	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan pariwisata (HPK/W)	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
4.4	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan perumahan (HPK/R)	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
4.5	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial (HPK/FUS)	Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
4.6	Usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi kawasan pertahanan dan keamanan (HPK/HK)	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Kehutanan	Dinas KLH	DLHK										
B.3	**KAWASAN PERTANIAN (P)**															
1	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Tanaman Pangan (P-1)**															
1.1.1	Pengembangan Kawasan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua (PMK dan OAP)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua (PMK dan OAP)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										
1.1.2	Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										
1.1.3	Pengembangan Pertanian Perkotaan	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										
1.1.4	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan tanaman pangan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.1.5	Pemberian Insentif kepada Masyarakat yang Mempertahankan Lahan Pertanian Sawah Irigasi	Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										
1.1.6	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Tanaman Pangan	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										
2	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Hortikultura (P-2)**															
2.1	Pengembangan dan Pengelolaan kawasan berbasis hortikultura	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
2.2	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan hortikultura sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas PUPR Perkim, Dinas PMK dan OAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
3	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Perkebunan (P-3)**															
3.1	Pengembangan dan pengelolaan kawasan perkebunan	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
3.2	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi dan peningkatan fungsi Kawasan Perkebunan	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
3.3	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan perkebunan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
4	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Peternakan (P-4)**															
4.1	Pengembangan Peternakan	Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
4.2	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan perkebunan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Swasta									
B.4	**PERWUJUDAN KAWASAN PERIKANAN (IK)**															
1	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (IK-2)**															
1.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan															
1.1.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kota	Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Perikanan										
1.1.2	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Perikanan										
1.1.3	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas Perikanan										
B.5	**PERWUJUDAN KAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI (TE)**															
1	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**															
1.1	Penataan kawasan pembangkitan tenaga listrik	Distrik Abepura	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Heram	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Muara Tami	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
1.2	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kawasan Pertambangan dan Energi	Distrik Abepura	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Heram	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Jayapura Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Muara Tami	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
1.3	Pengendalian Kawasan Sekitar Pertambangan dan Energi	Distrik Abepura	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Heram	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Muara Tami	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
2	**Program Kehati**															
2.1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Heram	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
		Distrik Muara Tami	APBD Kota, BUMN		Dinas ESDM	Dinas PUPR Perkim	PT. PLN									
B.6	**KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)**															
1	**Program Perencanaan dan Pengembangan Industri**															
1.1	Penetapan dan Pengembangan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Jayapura	Kota Jayapura	APBD Kota			Disperindagkop UKM Kota										
1.2	Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota	Kota Jayapura	APBD Kota			Disperindagkop UKM Kota										
1.3	Pengembangan SDM Industri	Kota Jayapura	APBD Kota			Disperindagkop UKM Kota										
1.4	Pengembangan Rencana Pembangunan Sentra UKM	Kota Jayapura	APBD Kota			Disperindagkop UKM Kota										
1.5	Pengembangan dan pembangunan KPI	Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Disperindagkop UKM Kota	Swasta									
1.6	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan sentra industri kecil dan menengah	Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Disperindagkop UKM Kota	Swasta									
1.7	Pengembangan SPAL industri	Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Disperindagkop UKM, DLHK	Swasta									
2	**Program Kehati**															
2.1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan perkebunan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Disperindagkop UKM, DLHK	Swasta									
B.7	**PERWUJUDAN KAWASAN PARIWISATA (W)**															
1	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**															
1.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota															
1.1.1	Pengembangan Rencana Induk Pariwisata Kota	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Pariwisata										
1.1.2	Penyusunan masterplan pariwisata	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Pariwisata										
2	**Program Pengelolaan Destinasi Pariwisata**															
2.1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota	Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
		Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
2.2	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota	Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
		Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
2.3	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
		Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
4	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif**															
4.1	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kota	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata Kota	Swasta									
4.2.1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kota Jayapura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata Kota	Swasta									
4.3.6	Pemberian Insentif	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Pariwisata Kota										
5	**Program Kehati**															
5.1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan perkebunan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
		Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
		Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pariwisata	Swasta									
B.8	**PERWUJUDAN KAWASAN PERMUKIMAN (PM)**															
1	**Kawasan Perumahan (R)**															
1.1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh															
1.1.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.1.2	Penanganan kawasan kumuh	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim	Swasta									
1.1.3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim	Swasta									
1.1.4	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota, Sumber Lain yang Sah		Dinas PUPR Perkim	Dinas PUPR Perkim	Swasta									
1.2	Program Pengembangan Perumahan															
1.2.1	Pengembangan kawasan perumahan dengan konsep hunian berimbang	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR	Swasta									
1.2.2	Penyediaan infrastruktur pendukung kawasan perumahan	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR	Swasta									
1.2.3	Penyediaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR	Swasta									
1.3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati															
1.3.1	Penyerahan PSU berupa RTH Perumahan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK										
1.3.2	Pengembangan Kawasan Permukiman yang Tahan Pangan	Seluruh distrik	APBD Kota			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian										
2	**Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FUS)**															
2.1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)															
2.1.1	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi fungsi pelayanan kesehatan	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, Dinas Kesehatan	Swasta									
2.1.2	Pembangunan, Peningkatan, dan/atau Pemantapan Kawasan Pendidikan	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Swasta									
2.1.3	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Revitalisasi Kawasan Peribadatan	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas Sosial	Swasta									
2.1.4	Peningkatan fasilitas olahraga dan penduduknya sesuai dengan ketentuan teknis	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, Dinas Pemuda dan Olahraga	Swasta									
2.2	Program Kehati															
2.2.1	Pengembangan RTH Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagai upaya	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
	pemenuhan RTH berdasarkan IHBI															
3	**Kawasan Infrastruktur Perkotaan (IR)**															
3.1	Program Pengelolaan Kawasan Infrastruktur Perkotaan															
3.1	Penataan dan Pengembangan Kawasan Infrastruktur Perkotaan	Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
3.2	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan infrastruktur perkotaan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Distrik Abepura	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
B.9	**PERWUJUDAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA (K)**															
1	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**															
1.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota	Kota Jayapura	APBD Kota			DPMPTSP										
1.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota	Kota Jayapura	APBD Kota			DPMPTSP										
2	**Program Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Perdagangan dan Jasa**															
2.1	Penataan kegiatan pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar	Seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2.2	Pengendalian dan pembatasan pembangunan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan sempadan	Seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Satpol PP										
2.3	Pembangunan pasar lingkungan	Distrik Heram	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2.4	Peningkatan Pasar Mama-Mama Papua	Seluruh distrik	APBD Provinsi, APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2.5	Penyusunan Masterplan Penataan Sektor Informal	Seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Bappeda, DPMPTSP										
2.6	Pemberian insentif bagi sektor formal yang menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal	Seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DPMPTSP										
2.7	Peningkatan ruang tempat penyelenggaraan acara Pemerintah Daerah dan/atau swasta sebagai pasar malam	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DPMPTSP	Swasta									
2.8	Peningkatan ruang tempat penyelenggaraan acara *Car Free Day* (CFD)	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim, DPMPTSP										
2.9	Peningkatan ruang sekitar pusat perdagangan disediakan oleh pemilik pusat perdagangan sebagai bentuk dari *Coorporate Social Responsibility* (CSR)	Seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2.10	Peningkatan ruang yang sudah ditetapkan sebagai ruang relokasi dan pengelompokkan PKL oleh Pemerintah Daerah	Kota Jayapura	APBD Kota			Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim, DPMPTSP										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
3	**Program Kehati**															
3.1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan perdagangan dan jasa sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim, DLHK	Swasta									
B.10	**PERWUJUDAN KAWASAN PERKANTORAN (KT)**															
1	**Program Pengembangan dan pemeliharaan Kawasan Perkantoran**															
1.1	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan perkantoran pemerintahan Kota, Distrik, Kelurahan, dan Kampung	Seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	Pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan perkantoran	Seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
2	**Program Kehati**															
2.1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan perkantoran sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Seluruh distrik	APBD Kota			DLHK										
B.11	**PERWUJUDAN KAWASAN TRANSPORTASI (TR)**															
1	**Program Pengelolaan Pelayaran**															
1.1	Penataan kawasan transportasi dan kawasan sekitar kawasan transportasi	Seluruh Distrik	APBD Provinsi, APBD Kota		Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan	Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**															
2.1	Penataan kawasan transportasi dan kawasan sekitar kawasan transportasi	Seluruh Distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Perhubungan	Bappeda Provinsi, Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan	Bappeda Kota, Dinas PUPR Perkim, Dinas Perhubungan										
3	**Program Kehati**															
3.1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan transportasi sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Seluruh distrik	APBD Kota			DLHK, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim										
B.12	**PERWUJUDAN KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)**															
1	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pengembangan Pertahanan dan Keamanan**															
1.1	Sinkronisasi Rencana Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan RTRW Kota	Seluruh distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pertahanan, Polri	Dinas KLH	DLHK, Bappeda Kota										
1.2	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Seluruh distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pertahanan, Polri	Dinas KLH	DLHK, Bappeda Kota										

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.3	Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Seluruh distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pertahanan, Polri	Dinas KLH	DLHK, Bappeda Kota										
1.4	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Seluruh distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pertahanan, Polri	Dinas KLH	DLHK, Bappeda Kota										
2	**Program Kehati**															
2.1	Penyediaan dan pemeliharaan RTH di kawasan pertahanan dan keamanan sebagai upaya pemenuhan RTH berdasarkan IHBI	Seluruh distrik	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Kementerian Pertahanan, Polri	Dinas KLH	DLHK, Dinas PUPR Perkim										
III	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA (KSK)**															
A	**Perwujudan KSK berdasarkan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**															
A.1	**Perwujudan Kawasan Abe**															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															
1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Abe	Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	Penataan Kawasan	Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
2	Program Pengelolaan Perdagangan dan Jasa															
2.1	Peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa	Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
3	Program Pengelolaan Pendidikan															
3.1	Peningkatan fasilitas pendidikan	Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
4	Program Pengelolaan Perkantoran															
4.1	Peningkatan fasilitas perkantoran	Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
5.1	Penyediaan fasilitas ruang terbuka	Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5.2	Pembangunan RTH	Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5.3	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan	Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
A.2	**Perwujudan Kawasan Jayapura Kota**															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	Penataan Kawasan	Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
2	Program Pengelolaan Perdagangan dan Jasa															
2.1	Peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa	Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
3	Program Pengelolaan Perkantoran															
3.1	Peningkatan fasilitas perkantoran	Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
4	Program Pengelolaan Transportasi															
4.1	Peningkatan fasilitas transportasi	Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
5.1	Penyediaan fasilitas ruang terbuka	Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5.2	Pembangunan RTH	Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5.3	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan	Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
A.3	**Perwujudan Kawasan Kota Baru Jayapura**															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															
1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	Penataan Kawasan	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
2	Program Pengelolaan Perdagangan dan Jasa															
2.1	Peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
3	Program Pengelolaan Perkantoran															
3.1	Peningkatan fasilitas perkantoran	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
4	Program Pengelolaan Transportasi															
4.1	Peningkatan fasilitas transportasi	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
5	Program Pengelolaan Agropolitan dan Minapolitan															
5.1	Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5.2	Peningkatan fasilitas agropolitan dan minapolitan	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
6.1	Penyediaan fasilitas ruang terbuka	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
6.2	Pembangunan RTH	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
6.3	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan	Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
A.4	**Perwujudan Kawasan Pasar Sentral Hamadi**															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															
1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	Penataan Kawasan	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
2	Program Pengelolaan Pariwisata															
2.1	Peningkatan fasilitas pariwisata	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
3	Program Pengelolaan Perdagangan dan Jasa															
3.1	Peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
4	Program Pengelolaan pelabuhan															
4.1	Peningkatan fasilitas pelabuhan	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5	Program Pengelolaan Industri Rumah Tangga Pengolahan Perikanan															
5.1	Pengembangan kawasan Industri Rumah Tangga Pengolahan Perikanan	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5.2	Peningkatan fasilitas Industri Rumah Tangga Pengolahan Perikanan	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
6.1	Penyediaan fasilitas ruang terbuka	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5	2031-2034			
								2026	2027	2028	2029	2030		(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
6.2	Pembangunan RTH	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
6.3	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
A.5	**Perwujudan Kawasan PPK Entrop**															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															
1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim										
1.2	Penataan Kawasan	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
2	Program Pengelolaan Perdagangan dan Jasa															
2.1	Peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
4	Program Pengelolaan perkantoran															
4.1	Peningkatan fasilitas perkantoran	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya															
5.1	Penyediaan fasilitas ruang terbuka	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5.2	Pembangunan RTH	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
5.3	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan	Distrik Jayapura Selatan	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									
B	**Perwujudan KSK berdasarkan Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya**															
B.1	**Perwujudan Kampung Adat Port Numbay**															
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang															
1.1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kampung Adat Port Numbay	seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Pariwisata										
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan															
2.1	Revitalisasi dan Pengembangan Kampung Adat Port Numbay	seluruh distrik	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, Dinas Pariwisata										
2.2	Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan	seluruh distrik	APBD Kota, Sumber Lain yang Sah			Dinas PUPR Perkim	Swasta									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG	PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI	PERANGKAT DAERAH KOTA YANG MEMBIDANGI	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM 1				PJM 2		PJM 3	PJM 4	PJM 5
								1	2	3	4	5				
								2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	(2035-2039)	(2040-2044)	(2045-2046)
C	**Perwujudan KSK berdasarkan Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**															
C.1	**Perwujudan Daerah Aliran Sungai Tami**															
1	Program Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Air															
1.1	Rehabilitasi DAS Muara Tami	Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK										
1.2	Pengendalian pembangunan perkotaan	Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK, Dinas PUPR Perkim, DPMPTSP										
C.2	**Perwujudan Kawasan Tanjung Kayobatu**															
1	**Program Pengendalian Perkotaan**															
1.1	Pengendalian pembangunan Kawasan Tanjung Kayobatu	Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK										
2	**Program Kehati**															
2.1	Pengadaan tanah untuk kawasan rimba kota sebagai kawasan penyangga hutan lindung	Distrik Jayapura Utara	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK										
C.3	**Perwujudan Pesisir Pantai Skouw**															
1	**Program Perlindungan Kawasan Pesisir**															
1.1	Perlindungan Alur Migrasi Penyu	Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung										
1.2	Pengendalian pembangunan perkotaan	Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK, Dinas PUPR Perkim, DPMPTSP										
C.4	**Perwujudan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa**															
1	**Program Pengendalian Pembangunan Perkotaan**															
1	Rehabilitasi Kawasan Teluk Youtefa	Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami	APBD Kota			Dinas PUPR Perkim, DLHK										
2	Pengendalian pembangunan perkotaan	Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami	APBD Kota			DLHK, Dinas PUPR Perkim, DPMPTSP										

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

7.1 Peraturan Mengenai Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota

Setiap orang berhak memanfaatkan ruang wilayah kota, akan tetapi terhadap kewajiban yang perlu dipenuhi dan peraturan yang ditaati. Merujuk pada Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 61 (yang direvisi dalam Angka 29 Undang-undang No. 6 Tahun 2023) menyatakan bahwa setiap orang wajib:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pengendalian pemanfaatan ruang menjadi suatu komponen penting dalam rangkaian pemanfaatan ruang di Indonesia. Menurut Pasal 147 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021, pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat menaati peraturan tata ruang yang telah ditetapkan dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang diperuntukkan di dalam rencana tata ruang. Pada Pasal 148 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021, pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

a. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK;
b. penilaian perwujudan RTR;
c. pemberian insentif dan disinsentif;
d. pengenaan sanksi; dan
e. penyelesaian sengketa penataan ruang.

Berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan RTRW dan RDTR, telah diatur ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi:

a. ketentuan umum zonasi;
b. ketentuan insentif dan disinsentif;
c. arahan sanksi; dan
d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Adapun kriteria yang perlu diperhatikan dalam ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota disusun dengan kriteria:

a. berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
b. mempertimbangkan Kawasan Strategis Kota;
c. mempertimbangkan permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah kota;
d. terukur, realistis, dan dapat diterapkan;
e. mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam penetapannya;
f. melindungi kepentingan umum; dan
g. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi sebagaimana telah disebutkan di atas akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR yang berada dalam wilayah kota bersangkutan. Ketentuan zonasi dan pemanfaatan ruang secara rinci akan dituangkan di dalam RDTR.

7.2 Ketentuan Umum Zonasi Kota Jayapura

Ketentuan umum zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana Wilayah Kota. Ketentuan umum ini menjadi penjabaran secara umum tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif. Ketentuan umum zonasi berfungsi sebagai:

a. dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;

b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kota untuk peruntukan ruang yang sama;
c. landasan bagi penyusunan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan kota; dan
d. dasar pemberian KKPR.

Ketentuan umum zonasi disusun berdasarkan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana Wilayah Kota, kawasan lindung dan kawasan budi daya Wilayah Kota, arahan umum desain kota, dan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. Ketentuan umum zonasi terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi struktur ruang;
b. ketentuan umum zonasi pola ruang; dan
c. ketentuan khusus.

7.2.1 Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Ketentuan umum zonasi pada sistem ini menjadi acuan bagi kota dalam penetapan peraturan zonasi dalam RDTR Kota dan terkait kepentingan penerbitan KKPR yang menjadi kewenangan kota. Adapun ketentuan untuk pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota adalah sebagai berikut:

a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan;
b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;
c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
f. ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan.

A. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan

1. Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai PPK meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1) kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional;
      2) kegiatan pelayanan transportasi darat regional dan internasional;
      3) kegiatan perkantoran skala kota dan regional;
      4) kegiatan pelayanan peribadatan;

5) kegiatan pelayanan kesehatan skala kota dan regional;
6) kegiatan pertahanan dan keamanan negara; dan
7) kegiatan pariwisata;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPK;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1) kegiatan yang mengganggu fungsi PPK dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan; dan
2) kawasan yang mengganggu berfungsinya sistem jaringan prasarana;
3) arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
a) penyediaan KDH minimal 20 (dua puluh) persen dari luas persil; dan
b) pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan KDB maksimal 70 (tujuh puluh) persen dan KLB maksimal 4,0 (empat koma nol); dan
4) sarana dan prasarana minimum meliputi:
a) kebutuhan dasar meliputi listrik, telekomunikasi, air bersih, pengolahan sampah, pengolahan limbah dan limbah B3, dan jaringan drainase;
b) prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api;
c) prasarana dan sarana untuk mendukung mobilitas aktif berupa jaringan jalan pejalan kaki yang ramah difabel dan/atau jalur sepeda;
d) prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
e) prasarana dan sarana pendukung pertahanan dan keamanan;
f) prasarana dan sarana jalur dan ruang evakuasi bencana;
g) penyediaan lahan parkir sesuai dengan standar teknis; dan
h) penyediaan RTH.

2. Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1) perdagangan dan jasa skala kota;
2) perkantoran;
3) pemerintahan skala kelurahan, distrik, dan/atau kota;
4) pertahanan dan keamanan;
5) pendidikan;

6) kesehatan;
7) permukiman perkotaan;
8) kawasan transportasi darat dan laut; dan
9) pariwisata;

b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi SPPK;

c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1) kegiatan yang mengganggu fungsi SPPK dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan; dan
2) kawasan yang mengganggu berfungsinya sistem jaringan prasarana;
3) arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
a) penyediaan KDH minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas persil; dan
b) pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan KDB maksimal 60 (enam puluh puluh) persen dan KLB maksimal 3,0 (tiga koma nol); dan
4) sarana dan prasarana minimum meliputi:
a) kebutuhan dasar meliputi listrik, telekomunikasi, air bersih, pengolahan sampah, pengolahan limbah dan limbah B3, dan jaringan drainase;
b) prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api;
c) prasarana dan sarana untuk mendukung mobilitas aktif berupa jaringan jalan pejalan kaki yang ramah difabel dan/atau jalur sepeda;
d) prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
e) prasarana dan sarana pendukung pertahanan dan keamanan;
f) prasarana dan sarana jalur dan ruang evakuasi bencana;
g) penyediaan lahan parkir sesuai dengan standar teknis; dan
h) penyediaan RTH.

3. Ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan yang berfungsi sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1) perdagangan dan jasa skala lingkungan dan/atau kota;
2) perkantoran;
3) pemerintahan skala kelurahan, distrik, dan/atau kota;
4) pertahanan dan keamanan;

5) pendidikan;
6) kesehatan;
7) permukiman perkotaan; dan
8) pariwisata;

b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPL;

c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1) kegiatan yang mengganggu fungsi PPL dan kegiatan yang membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan; dan
2) kawasan yang mengganggu berfungsinya sistem jaringan prasarana;

d) arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1) penyediaan KDH minimal 35 (tiga puluh lima) persen dari luas persil; dan
2) pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan KDB maksimal 60 (enam puluh) persen dan KLB maksimal 2,4 (dua koma empat); dan

e) sarana dan prasarana minimum meliputi:
1) kebutuhan dasar meliputi listrik, telekomunikasi, air bersih, pengolahan sampah, pengolahan limbah dan limbah B3, dan jaringan drainase;
2) prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api;
3) prasarana dan sarana untuk mendukung mobilitas aktif berupa jaringan jalan pejalan kaki yang ramah difabel dan/atau jalur sepeda;
4) prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
5) prasarana dan sarana pendukung pertahanan dan keamanan;
6) prasarana dan sarana jalur dan ruang evakuasi bencana;
7) penyediaan lahan parkir sesuai dengan standar teknis; dan
8) penyediaan RTH

B. Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi, meliputi sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, serta sistem jaringan transportasi laut.

(1) Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Jalan

a. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum, meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
    a) pemanfaatan ruang manfaat jalan untuk median, perkerasan jalan, jalur kendaraan, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, jalur sepeda, lereng, ambang pengaman, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya, serta alat penerangan jalan yang dilengkapi *closed circuit television*, sensor gerak, sensor bencana, *wifi*, dan/atau *fiber optic* yang dapat dikembangkan terintegrasi dengan pusat pengelolaan data; dan
    b) pemanfaatan ruang milik jalan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan;
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    a) pemanfaatan ruang di sepanjang jalan arteri primer mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b) pembangunan utilitas jalan, meliputi kelengkapan jalan, fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan, serta bangunan pelengkapnya, tidak mengganggu fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menggunakan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
4. arahan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti arahan intensitas pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dalam pola ruang wilayah kota; dan
5. ketentuan sarana dan prasarana minimal guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, meliputi:
    a) badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
    b) saluran tepi jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar jalan bebas dari pengaruh air; dan

c) ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

b. ketentuan umum zonasi terminal penumpang, meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional dan bangunan fasilitas utama, fasilitas penunjang kegiatan operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan;
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan perkantoran, perdagangan dan jasa, kegiatan pedagang kaki lima, fasilitas umum dan sosial yang mendukung kegiatan terminal, serta jaringan utilitas kota dengan syarat tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran terminal dan penumpang;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, kelancaran, dan keselamatan penumpang dan terminal;
4. arahan intensitas pemanfaatan ruang kota mengikuti arahan intensitas pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dalam pola ruang kawasan transportasi; dan
5. ketentuan prasarana dan sarana minimal untuk mendukung optimalisasi fungsi terminal penumpang meliputi:
   a) fasilitas utama berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik dan/atau turun penumpang, tempat parkir kendaraan, rambu-rambu dan papan informasi, menara pengawas, kantor pengendali terminal dan loket penjualan karcis; dan
   b) fasilitas penunjang berupa jalur pejalan kaki, fasilitas untuk penyandang cacat dan lansia, pos kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran, tempat pengumpulan sampah, toilet umum, jalur dan tempat evakuasi sementara bencana;

c. ketentuan umum zonasi terminal barang meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang;

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal barang;
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal barang, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang; dan
4. arahan intensitas pemanfaatan ruang kota mengikuti arahan intensitas pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dalam pola ruang kawasan transportasi; dan
5. ketentuan prasarana dan sarana minimum untuk terminal barang meliputi:
   a) fasilitas utama, meliputi jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir kendaraan, fasilitas pengelolaan kualitas lingkungan hidup, perlengkapan jalan, media informasi, kantor penyelenggara terminal, loket, fasilitas dan tempat bongkar muat barang, fasilitas penyimpanan barang, fasilitas pergudangan, fasilitas pengepakan barang, dan fasilitas penimbangan; dan
   b) fasilitas penunjang, meliputi pos kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran, dan fasilitas umum berupa toilet, rumah makan, fasilitas telekomunikasi, tempat istirahat awak kendaraan, fasilitas pereduksi pencemaran udara dan lingkungan, fasilitas alat pantau kualitas udara dan emisi gas buang, fasilitas kebersihan, fasilitas perdagangan, serta industri pertokoan;

(2) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Kereta Api

a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api umum, meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang milik dan ruang pengawasan jalur kereta api untuk kegiatan penanaman pipa gas, penanaman pipa air, pembangunan kabel telepon, pembangunan kabel listrik, dan pembangunan menara telekomunikasi, meliputi:
      a) tidak mengganggu konstruksi jalan rel kereta api;

b) tidak mengganggu operasi kereta dan keselamatan perjalanan dan pengguna kereta api; dan

c) tidak menyebabkan terganggunya fungsi persinyalan dan telekomunikasi kereta api;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan ruang milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api selain disebutkan dikegiatan diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat;

4. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

a) garis sempadan jalan rel kereta api ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan kereta api berbentuk lurus;

b) garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah ditimbun diukur dari kaki tanggul;

c) garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan;

d) garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan kereta api;

e) garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 (dua puluh tiga) meter diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung di luar as jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 (sebelas) meter sampai lebih dari 23 (dua puluh tiga) meter. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 (dua puluh) meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 (sebelas) meter;

f) garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 (tiga koma lima) meter; dan

g) garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 (tiga puluh) meter dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dari 11 (sebelas) meter

dari as jalan rel kereta api pada titik 600 (enam ratus) meter dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya;

5. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan di sekitar di sekitar jaringan jalur kereta api umum agar dapat berfungsi optimal, meliputi jalur kereta, pos penjagaan, palang pintu, menara pemantau di stasiun pemberhentian, jaringan telekomunikasi, rambu-rambu, instalasi listrik, dan bangunan pengaman; dan
6. ketentuan lain, meliputi:
   a) pemanfaatan ruang kota pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) pemanfaatan ruang kota sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta api; dan
   c) perencanaan dan pembangunan jaringan kereta api di kawasan rawan bencana dan di kawasan hutan wajib mengacu kajian lingkungan hidup strategis dan analisis mengenai dampak lingkungan serta dampak sosial; dan

b. ketentuan umum zonasi stasiun penumpang kereta api, meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
   2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api;
   3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api;
   4. aturan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi; dan
   5. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk stasiun kereta api, meliputi ruang tunggu, ruang *boarding*, toilet, tempat ibadah, lampu penerangan, fasilitas pengatur sirkulasi udara di ruang tunggu tertutup, tempat sampah,

dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas, papan informasi dan penunjuk arah, serta jalur dan tempat evakuasi.

(3) Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

a. Ketentuan umum zonasi pelabuhan sungai dan danau pengumpan meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      a) pembangunan dermaga danau untuk kepentingan umum dengan tetap memperhatikan pengaturan sempadan;
      b) kegiatan yang mendukung fungsi dermaga;
      c) kegiatan pendukung pariwisata danau; dan
      d) memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan perahu;
   2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penyediaan kegiatan logistik barang pada kawasan dermaga dengan tetapi memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta tidak mengganggu kenyamanan, keamanan, dan pencemaran lingkungan di sekitar kawasan dermaga;
   3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi mendirikan bangunan yang mengganggu alur perahu tanpa izin;
   4. aturan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi; dan
   5. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
      a) fasilitas utama, meliputi terminal penumpang, perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa, fasilitas penyimpanan bahan bakar, instalasi air, listrik, telekomunikasi, akses jalan, fasilitas pemadam kebakaran, dan tempat tunggu kendaraan bermotor; dan
      b) fasilitas penunjang, meliputi tempat penampungan limbah, fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan danau, areal pengembangan pelabuhan danau, fasilitas umum lainnya berupa peribadatan, taman, jalur hijau, dan kesehatan, serta jalur dan tempat evakuasi bencana.

(4) Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Laut

a. ketentuan umum zonasi di sekitar pelabuhan utama meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      a) kegiatan operasional pelabuhan laut meliputi kegiatan untuk kepentingan keberangkatan dan kedatangan kapal, kegiatan di ruang tunggu, kegiatan

menaikkan dan menurunkan penumpang, kegiatan terkait parkir kendaraan, dan kegiatan di kantor pengelola pelabuhan dan loket;

b) kegiatan penunjang operasional pelabuhan laut meliputi kegiatan untuk kepentingan penumpang dan pekerja pelabuhan pada zona fasilitas penunjang pelabuhan, kegiatan jaringan utilitas penunjang transportasi laut, dan kegiatan untuk kepentingan pelabuhan berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari pelabuhan; dan

c) kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan laut;

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

a) kegiatan pertahanan dan keamanan negara berupa pelabuhan militer Angkatan Laut secara terbatas; dan

b) pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan jalur transportasi laut setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan laut;

4. aturan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi; dan

5. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk pelabuhan utama meliputi menara pengawas, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, fasilitas bagi disabilitas, ruang ibu dan bayi, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, tempat penitipan barang, alat pemadam kebakaran, lahan parkir, taman, jalur pejalan kaki, jalur dan tempat evakuasi bencana;

b. ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan lokal meliputi:
    1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional, kegiatan penunjang, dan kegiatan pengembangan kawasan pelabuhan pengumpan lokal;
    2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan kawasan lainnya yang tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan pengumpan lokal;
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional pelabuhan pengumpan lokal;
    4. aturan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi; dan
    5. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk pelabuhan pengumpan lokal meliputi fasilitas bagi disabilitas, ruang informasi dan loket, taman, jalur dan tempat evakuasi bencana, jaringan utilitas air bersih, listrik, telekomunikasi, dan persampahan;
c. ketentuan umum zonasi terminal khusus meliputi:
    1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan opersional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal khusus;
    2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar terminal khusus yang tidak mengganggu kegiatan operasional terminal khusus;
    3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi terminal khusus;
    4. aturan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi; dan
    5. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk terminal khusus meliputi:
        a) fasilitas utama, meliputi jalur pemberangkatan angkutan barang, jalur kedatangan kendaraan angkutan barang, tempat parkir kendaraan angkutan barang, bangunan kantor terminal khusus, menara pengawas, rambu-rambu, serta papan informasi; dan

b) fasilitas penunjang, meliputi toilet, ruang informasi, alat pemadam kebakaran, jalur dan tempat evakuasi bencana; dan

d. ketentuan umum zonasi di pelabuhan perikanan meliputi:
   1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      a) pendaratan hasil tangkapan perkanan;
      b) pelaksanaan operasional kapal perikanan;
      c) tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
      d) pemasaran dan distribusi ikan;
      e) pengolahan ikan;
      f) penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan perikanan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      g) pengembangan kawasan pelabuhan perikanan;
   2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan pariwisata, kegiatan permukiman dengan syarat tidak mengganggu kegiatan dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di daerah lingkungan kerja pelabuhan ikan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi pelabuhan perikanan;
   4. aturan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi; dan
   5. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk pelabuhan perikanan meliputi:
      a) fasilitas utama meliputi dermaga perahu, tempat parkir kendaraan angkutan barang, bangunan kantor, menara pengawas, rambu-rambu, serta papan informasi; dan
      b) fasilitas penunjang meliputi toilet, ruang informasi, alat pemadam kebakaran, jalur dan tempat evakuasi bencana.

C. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi berupa ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dan ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(1) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional jaringan infrastruktur yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan minyak dan gas bumi, serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

2. kegiatan perlindungan zonasi dari risiko bahaya gempa bumi dan tsunami;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan yang tidak intensif, diantaranya kegiatan pertanian, kehutanan, perikanan, RTH, RTNH yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, tidak membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat, dan tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan; dan

2. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan dengan memperhatikan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pertambangan dan energi; dan

e. prasarana dan sarana minimum meliputi:

1. marka dan rambu, peringatan dan/atau tanda batas yang dilindungi pagar pengaman;

2. marka dipasang pada tiap jarak 100 (seratus) meter dan rambu dipasang setiap 500 (lima ratus) meter; dan

3. bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

   1. kegiatan operasional jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan

   2. kegiatan perlindungan zonasi dari risiko bahaya gempa bumi dan tsunami;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

   1. kegiatan yang tidak intensif, diantaranya kegiatan pertanian, kehutanan, perikanan, RTH, RTNH yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, tidak membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat, dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;

   2. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   3. pemanfaatan ruang di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

   4. sempadan ruang bebas SUTT 70 kV s/d 150 kV;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

   1. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur transmisi dan sekitar pembangkit listrik; dan

   2. pendirian bangunan di bawah jaringan tegangan tinggi hingga jaringan tegangan ekstra tinggi, minimum berjarak 10 (sepuluh) meter sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter dari prasarana energi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pertambangan dan energi; dan

e. prasarana dan sarana minimum meliputi:

   1. marka dan rambu, peringatan dan/atau tanda batas yang dilindungi pagar pengaman;

2. marka dipasang pada tiap jarak 100 (seratus) meter dan rambu dipasang setiap 500 (lima ratus) meter; dan
3. bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

D. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas ketentuan umum zonasi sistem jaringan tetap dan ketentuan umum zonasi sistem jaringan bergerak.

(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan tetap, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pemanfaatan ruang yang mendukung pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas pendukungnya;
      2. kegiatan penunjang jaringan sentral telepon otomat, pusat data, dan kabel bawah laut; dan
      3. pembangunan jaringan kabel tanam terintegrasi dengan utilitas perkotaan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. pembangunan jaringan kabel udara diletakkan pada bahu jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel bawah laut; dan
      3. perbaikan dan perawatan kabel bawah laut;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan budi daya yang mengganggu layanan jaringan tetap;
   d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti aturan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman; dan
   e. sarana dan prasarana minimum, berupa bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan tetap.

(2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan bergerak, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pemanfaatan ruang yang mendukung pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas pendukungnya; dan
      2. pemanfaatan menara telekomunikasi bersama;
   b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. pemanfaatan untuk RTH di bawah jaringan telekomunikasi yang tidak menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagnetika pada jaringan; dan
2. pemanfaatan menara telekomunikasi di atas bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan budi daya yang mengganggu layanan jaringan bergerak;

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti aturan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman; dan

e. sarana dan prasarana minimum, berupa bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan bergerak, serta rambu atau tanda keberadaan jaringan telekomunikasi.

E. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air terdiri atas ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi, ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.

(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan prasarana dan sarana serta pemeliharaan jaringan irigasi, berupa pemasangan pondasi, tiang, dan rentangan kabel listrik, pondasi jembatan/jalan, bangunan bendung dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/kantor pengamat pengairan;
2. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi; dan
3. penelitian kondisi dan kualitas air tanah;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi dan mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi; dan
2. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang untuk sistem jaringan irigasi, meliputi:
1. KDB maksimal 15 (lima belas) persen;
2. KLB maksimal 1 (satu); dan

3. KDH minimal 85 (delapan puluh lima) persen; dan

e. arahan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
   1. tanda keberadaan sistem jaringan irigasi;
   2. jalan inspeksi; dan
   3. bangunan pengontrol debit dan kualitas air.

(2) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      1. pembangunan prasarana dan sarana sistem pengendalian banjir;
      2. reboisasi di sepanjang sempadan sungai dan kawasan sekitar sungai, danau, dan pantai; dan
      3. penelitian kondisi dan kualitas air tanah dan permukaan;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sistem pengendali banjir; dan
   d. ketentuan sarana dan prasarana minimal yang diperlukan, meliputi:
      1. tanda keberadaan sistem pengendalian banjir;
      2. jalan inspeksi; dan
      3. pos pemantau ketinggian permukaan air.

(3) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. penelitian kondisi dan kualitas air tanah dan permukaan;
      2. kegiatan pengamanan bangunan sumber daya air; dan
      3. pembangunan prasarana lalu lintas air;
   b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.

F. Ketentuan Umum Zonasi Infrastruktur Perkotaan

Ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan, terdiri atas ketentuan umum zonasi SPAM, ketentuan umum zonasi SPAL, ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah B3, ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan, ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana, ketentuan umum zonasi sistem drainase, ketentuan umum zonasi jalur sepeda, dan ketentuan umum zonasi jaringan pejalan kaki.

(1) Ketentuan umum zonasi di sekitar SPAM, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan perpipaan, meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   a) kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan kegiatan prasarana penunjang SPAM; dan
   b) kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM dan penunjang SPAM;
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   a) kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi SPAM dan tidak menimbulkan pencemaran air SPAM;
   b) prasarana dan sarana mitigasi bencana;
   c) pembangunan dan pemasangan jaringan transmisi dan jaringan distribusi serta sambungan rumah yang memanfaatkan bahu jalan dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
   d) pembangunan jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier, dan sambungan rumah yang melintasi tanah milik perseorangan dilengkapi surat pernyataan tertulis tidak keberatan dari pemilik tanah;
3. kegiatan yang dilarang, meliputi kegiatan yang mengganggu fisik konstruksi SPAM dan kegiatan yang menimbulkan pencemaran air SPAM;
4. aturan intensitas pemanfaatan ruang, terhadap pengembangan bangunan SPAM yang terletak di kawasan konservasi dan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
   a) unit air baku permukaan, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum;
   b) unit distribusi, meliputi reservoir dan pipa distribusi; dan

c) unit pelayanan, meliputi hidran umum/kebakaran, meter air kran umum, dan meter air sambungan rumah;

(2) Ketentuan umum zonasi SPAL berupa ketentuan umum zonasi SPAL domestik, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengolahan air limbah dan prasarana penunjangnya yang berasal dari kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, dan asrama;
   2. zona ruang manfaat yang difungsikan untuk bangunan atau instalasi pengolahan limbah; dan
   3. zona ruang penyangga berjarak 10 (sepuluh) meter mengelilingi ruang manfaat yang difungsikan agar tidak ada kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. pembangunan sarana pengolah limbah domestik secara individual, komunal skala lingkungan atau kelurahan, dan/atau sarana pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat dilakukan dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan, SPAM, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
   2. kegiatan pengembangan teknologi pengolahan limbah dengan syarat tidak mempengaruhi pelayanan pengolahan air limbah; dan
   3. jaringan IPLT hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. mengalirkan dan membuang air limbah ke area terbuka dan badan air yang tidak ditujukan untuk kepentingan penampungan dan pengolahan limbah;
   2. mengalirkan air hujan ke dalam jaringan air limbah; dan
   3. kegiatan budi daya yang merusak jaringan air limbah dan menurunkan layanan pengolahan air limbah;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kota mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kota dalam kawasan permukiman; dan
e. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan air limbah berupa sarana dan prasarana yang menunjang keberlangsungan kegiatan di dalam pengelolaan air

limbah, dan peralatan kontrol baku mutu air buangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengelolaan limbah B3, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi mendirikan prasarana pengelolaan limbah B3 dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah pengelolaan limbah B3, serta pembangunan prasarana penunjangnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengelolaan limbah B3 memperhitungkan aspek keamanan dna keselamatan kawasan sekitarnya; dan
2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan pengelolaan B3;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi jaringan pengelolaan limbah B3;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi KDB maksimal 10 (sepuluh) persen; dan

e. ketentuan sarana dan prasarana minimum untuk sistem pengelolaan limbah B3, meliputi bangunan, tangki, silo, tempat tumpukan limbah, dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi dan ruang keamanan pengguna.

(4) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan penghijauan pada kawasan sekitar tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle, tempat penampungan sementara, TPA, dan TPST;
2. peningkatan pengelolaan TPA dengan sistem sanitary landfill;
3. kegiatan pengoperasian tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle, tempat penampungan sementara, TPA, dan/atau TPST berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah, pengurungan lapis bersih, pemeliharaan TPA, industri kecil terkait pengelolaan sampah dan kegiatan penunjang operasional TPA;
4. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah;
5. kegiatan pengumpulan, treatment, dan pembuangan sampah; dan
6. pemanfaatan zona penyangga ditentukan 500 (lima ratus) meter di sekeliling TPA dengan pemanfaatan pada 0-100 (nol sampai dengan seratus) meter

berupa sabuk hijau, pada 101-500 (seratus satu sampai dengan lima ratus) meter berupa pertanian non pangan dan hutan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. kegiatan pertanian non pangan;
   2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan;
   3. kegiatan pariwisata berbasis pendidikan pengelolaan sampah;
   4. kegiatan pengembangan energi baru terbarukan; dan
   5. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan sistem persampahan;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi kawasan sistem persampahan;

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sistem jaringan persampahan meliputi:
   1. KDB untuk tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle, maksimal 60 (enam puluh) persen, KDB untuk TPST maksimal 50 (lima puluh) persen, dan KDB untuk TPA maksimal 40 (empat puluh) persen;
   2. KLB maksimal 0,5 (nol koma lima); dan
   3. KDH minimal 50 (lima puluh) persen; dan

e. prasarana dan sarana minimum meliputi bangunan pendukung pengolahan sampah, bangunan pelengkap, fasilitas perlindungan lingkungan, dan ruang keamanan pengguna.

(5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pengembangan RTH dan RTNH, pembangunan rambu penetapan rute evakuasi, kegiatan permukiman, serta fasilitas umum dan sosial;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pendirian bangunan evakuasi bencana dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan bebas dari ancaman bencana;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana;

d. ketentuan intensitas pemanfaatan tempat evakuasi bencana mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kota dalam kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan

e. prasarana dan sarana minimum, meliputi tempat evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evakuasi bencana, petunjuk arah, serta sarana dasar seperti sumber air bersih, MCK, listrik, dan telekomunikasi umum yang siap pakai.

(6) Ketentuan umum zonasi sistem drainase, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pembangunan prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, serta pembangunan prasarana penunjangnya;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan mendirikan bangunan pengontrol debit air hujan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase; dan
2. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pembuangan sampah dan limbah;
2. kegiatan penutupan dan/atau penimbunan jaringan drainase; dan
3. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan

d. prasarana dan sarana minimum, meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan serta alat penjaring sampah.

(7) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalur sepeda, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda, kegiatan penghijauan, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau jalur pejalan kaki;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi pemasangan papan reklame badan jalan dengan syarat tidak mengganggu fungsi jalur sepeda;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kelancaran jalur sepeda; dan

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi pemasangan rambu dan marka jalur sepeda, serta tempat parkir sepeda.

(8) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki, meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan RTH;
2. interaksi sosial pengguna kawasan;
3. sirkulasi bagi difabel; dan

4. zona bagian depan gedung sebagai area masuk bangunan, dan area transisi aktivitas dari dalam bangunan ke bagian luar bangunan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
   1. kegiatan usaha kecil formal dengan syarat tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki; dan
   2. aktivitas pameran sementara di ruang terbuka dengan syarat tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalan pejalan kaki, serta aktivitas kendaraan bermotor yang melintas dan parkir di jaringan pejalan kaki; dan

d. prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan pejalan kaki, meliputi:
   1. jalur pejalan kaki;
   2. fasilitas yang mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel;
   3. peneduh baik berupa kombinasi vegetasi maupun atap buatan;
   4. lampu penerang jalan; dan
   5. penandaan atau rambu.

7.2.2 Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Ketentuan umum pola ruang terdiri atas ketentuan umum zonasi kawasan lindung dan ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

A. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung terdiri atas ketentuan umum zonasi badan air, ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, ketentuan umum zonasi RTH, dan ketentuan umum zonasi kawasan konservasi.

(a) Ketentuan Umum Zonasi Badan Air

Ketentuan umum zonasi badan air meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan meliputi:
   a. kegiatan pengelolaan badan air; dan
   b. kegiatan pengerukan untuk kepentingan normalisasi badan air;
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

a. pariwisata dan rekreasi dengan syarat tidak mencemari badan air dan mengganggu fungsi badan air;
b. olahraga air dengan syarat tidak mencemari badan air dan mengganggu fungsi badan air;
c. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan persyaratan teknis;
d. pemanfaatan air untuk sumber air baku setelah memperoleh izin penggunaan atau pengusahaan sumber daya air dari instansi yang berwenang dengan ketentuan:
    1) pengambilan air dilakukan sesuai daya dukung dan daya tampung badan air serta tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan kelestarian ekosistem;
    2) kegiatan dilengkapi dokumen teknis dan/atau kajian lingkungan hidup yang menjamin perlindungan mutu air dan stabilitas fisik badan air;
    3) pemegang izin wajib melakukan pemantauan dan pelestarian daerah tangkapan air secara berkala; dan
    4) sarana pengambilan air harus dirancang tanpa menimbulkan kerusakan tebing, dasar, atau aliran air;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    a. kegiatan yang berpotensi menurunkan kualitas air dan pencemaran antara lain memasukan sampah, limbah cair, limbah padat, limbah lumpur B3, dan limbah B3 ke badan air; dan
    b. segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kondisi fisik dan/atau fungsi badan air;
4. ketentuan sarana dan prasarana minimal zonasi badan air meliputi bangunan fisik buatan untuk perlindungan badan air pendukung pengelolaan air; dan

(b) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung.

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

a. kegiatan perlindungan, pemulihan, mempertahankan areal fungsi lindung, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
b. kegiatan pemanfaatan ruang tumbuh, termasuk agroforestri, wanatani, tanaman obat, bambu, rotan, dan sejenisnya, sepanjang tidak mengurangi fungsi utama hutan lindung;
c. kegiatan pemanfaatan potensi jasa lingkungan, antara lain wisata alam, penyimpanan dan penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi terbarukan, dan jasa lingkungan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. kegiatan pemanfaatan dan pengusahaan hasil hutan bukan kayu sepanjang tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan lindung;
e. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan; dan
f. kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kegiatan berbasis kearifan lokal masyarakat adat yang tidak bertentangan dengan fungsi pokok hutan lindung;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   a. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu terbatas pada blok inti dengan syarat tidak merusak tegakan hutan;
   b. kegiatan pengelolaan sumber daya hutan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. pengembangan dan pembangunan jaringan transportasi, air bersih, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lain sepanjang mendapat persetujuan penggunaan kawasan hutan dan tidak mengurangi fungsi lindung;
   d. pemanfaatan terbatas sebagai tempat evakuasi bencana dengan sifat sementara dan tidak mengurangi fungsi lindung;
   e. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana dan sarana pendukung masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan syarat tanpa mengubah bentang alam dan/atau mengurangi fungsi lindung; dan
   f. kegiatan wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian, pertahanan dan keamanan, dan kegiatan latihan militer dengan syarat tanpa mengubah bentang

alam dan/atau mengurangi fungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   a. kegiatan yang mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utama kawasan hutan lindung;
   b. penambangan dengan pola penambangan terbuka;
   c. kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
   d. kegiatan yang menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
   e. kegiatan yang membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
4. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi bangunan terbatas hanya untuk pos jaga, menara pantau, dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

(c) Ketentuan Umum Zonasi di RTH

Ketentuan umum zonasi RTH, meliputi ketentuan umum zonasi rimba kota, ketentuan umum zonasi taman kota, ketentuan umum zonasi pemakaman, dan ketentuan umum zonasi jalur hijau.

Ketentuan umum zonasi rimba kota dengan kode RTH-1 meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan ruang dengan fungsi ekologis, resapan air, dan pengendali iklim mikro perkotaan;
   2. kegiatan budi daya hasil hutan bukan kayu dan pembibitan tanaman;
   3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk tempat evakuasi bencana; dan
   4. kegiatan prasarana dan fasilitas kebersihan umum;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pemasangan reklame dengan ketentuan penyediaan paling banyak 1 (satu) unit setiap 2 (dua) hektare, luas maksimal 6 (enam) meter persegi dan tinggi tiang tidak lebih dari 6 (enam) meter, serta tidak menutupi vegetasi utama dan pandangan terhadap area konservasi;
   2. aktivitas sosial masyarakat dilakukan secara nonkomersial dengan luas lahan maksimal 5 (lima) persen dari total luas kawasan dan jumlah pengunjung tidak melebihi 100 (seratus) orang per hektare per hari;

3. pembangunan dan pengembangan RTNH termasuk tempat parkir hanya diperbolehkan sebagai prasarana penunjang aksesibilitas dan rekreasi ekologis dengan luas maksimal 10 (sepuluh) persen dari total kawasan, menggunakan material permeabel, serta wajib dilengkapi sistem resapan air dan drainase ramah lingkungan; dan
4. kegiatan perkebunan dan hortikultura diperbolehkan untuk tanaman lokal nonkomersial dan/atau tanaman komersial skala kecil yang tidak mengganggu fungsi ekologis dan sistem resapan air, dengan luas maksimal 20 (dua puluh) persen dari total kawasan, tanpa penggunaan pupuk atau pestisida kimia, serta wajib menerapkan teknik pertanian organik dan konservasi tanah dan air;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengganggu fungsi ekologis, menurunkan kualitas lingkungan, atau mengurangi daya resap air;
d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi
   1. KDB maksimal 5 (lima) persen;
   2. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan
   3. KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen; dan
e. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
   1. penyediaan jalur pejalan kaki yang dilengkapi fasilitas bagi disabilitas;
   2. penyediaan jalur sepeda dan parkir sepeda;
   3. penyediaan jalur evakuasi bencana;
   4. penyediaan perabot jalan antara lain penerangan jalan dan petunjuk informasi;
   5. penyediaan parkir kendaraan; dan
   6. penyediaan jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, persampahan, drainase, dan air limbah.

Ketentuan umum zonasi taman kota dengan kode RTH-2 meliputi:

a. kegiatan yang diperuntukkan bagi fungsi sosial-ekologis untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan fungsi ekologis, resapan air, dan pengendali iklim mikro perkotaan, serta kegiatan budi daya hasil hutan bukan kayu dan pembibitan tanaman;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pemasangan reklame nonkomersial diperbolehkan dengan syarat tinggi tiang reklame tidak lebih dari 3 (tiga) meter, luas reklame maksimal 4

(empat) meter persegi, jumlah maksimal 1 (satu) unit reklame per 0,36 (nol koma tiga enam) hektare, material bersifat edukatif atau informasi publik, dan bahan reklame tidak merusak vegetasi dan tidak menimbulkan silau atau limbah visual;

2. aktivitas sosial masyarakat dilakukan terbatas antara lain penyedia ruang pendukung kesehatan, penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan
3. pembangunan dan pengembangan RTNH dengan syarat tidak mengubah dominasi vegetasi dan karakter alami kawasan, tidak melebihi 10 (sepuluh) persen dari total luas RTH, dilengkapi sarana pengendali dampak lingkungan antara lain drainase ramah lingkungan, biopori, atau sumur resapan, serta konstruksi bersifat semi-permanen, permeabel, dan menggunakan material ramah lingkungan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan menurunkan kualitas taman kota;
d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi
   1. KDB maksimal 5 (lima) persen;
   2. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima; dan
   3. KDH minimal 85 (delapan puluh lima) persen; dan
e. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
   1. penyediaan jalur pejalan kaki yang dilengkapi fasilitas bagi disabilitas;
   2. area duduk atau gazebo;
   3. penyediaan jalur sepeda dan parkir sepeda;
   4. penyediaan jalur evakuasi bencana;
   5. penyediaan perabot jalan antara lain penerangan jalan dan petunjuk informasi; dan
   6. penyediaan jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, persampahan, drainase, dan air limbah.

Ketentuan umum zonasi pemakaman dengan kode RTH-7 meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pemakaman dan pengelolaan makam;
   2. kegiatan penghijauan dan penanaman vegetasi peneduh;

3. kegiatan sosial keagamaan yang berkaitan langsung dengan fungsi pemakaman; dan
4. kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan makam;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan penunjang kegiatan pemakaman, papan reklame atau informasi kota, jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan bangunan permanen untuk kegiatan komersial, permukiman, atau industri;
2. pembuangan limbah, B3, atau sampah rumah tangga;
3. penebangan vegetasi pelindung tanpa izin pengelola;
4. kegiatan perdagangan yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pengunjung makam; dan
5. segala bentuk alih fungsi lahan makam menjadi lahan terbangun;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang kota meliputi:
1. KDB maksimal 5 (lima) persen;
2. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan
3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen; dan

e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
1. fasilitas parkir kendaraan;
2. papan informasi;
3. tempat sampah;
4. bangunan penjaga makam;
5. jalur evakuasi bencana;
6. jalur pejalan kaki yang ramah bagi disabilitas; dan
7. jaringan infrastruktur dasar antara lain kelistrikan, air bersih, persampahan, drainase.

Ketentuan umum zonasi jalur hijau dengan kode RTH-8 meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penempatan tanaman serta elemen lanskap tanaman pada ruang milik jalan maupun pada ruang pengawasan jalan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan penunjang kegiatan transportasi, papan reklame atau informasi kota, jaringan infrastruktur kota yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan jalur hijau;
d. aturan intensitas pemanfaatan ruang kota meliputi:
    1. KDB maksimal 5 (lima) persen;
    2. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan
    3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen; dan
e. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
    1. papan informasi;
    2. tempat sampah;
    3. jalur evakuasi bencana;
    4. jalur pejalan kaki yang ramah bagi disabilitas; dan
    5. jaringan infrastruktur dasar antara lain kelistrikan, air bersih, persampahan, drainase.

(d) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi

Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi, meliputi ketentuan umum zonasi kawasan cagar alam dan ketentuan umum zonasi kawasan taman wisata alam.

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar alam dengan kode CA meliputi:

a. pemanfaatan ruang pada kawasan cagar alam hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang menunjang fungsi konservasi meliputi:
    1. perlindungan dan pengamanan kawasan;
    2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
    3. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
    4. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
    5. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
    6. monitoring dan pengawasan ekosistem;
    7. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas yang mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6, sesuai dengan arahan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
    8. pemanfaatan ruang dan kegiatan pada kawasan Cagar Alam dilaksanakan sesuai dengan arahan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas antara lain telekomunikasi, listrik, dan air bersih yang bersifat strategis dan tidak dapat dialihkan lokasinya; dan
    2. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan tanpa mengubah fungsi utama kawasan, bersifat nonpermanen atau minimal invasif, dan memperoleh izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan Cagar Alam meliputi:
    1. kegiatan pertambangan dan penggalian;
    2. pembangunan permukiman, industri, fasilitas komersial, dan infrastruktur berskala besar; dan
    3. kegiatan lain yang berpotensi merusak ekosistem alami dan keanekaragaman hayati; dan
d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan pos jaga, menara pantau, serta sarana dan prasarana perlindungan tumbuhan dan populasi satwa liar beserta habitatnya.

Ketentuan umum zonasi kawasan taman wisata alam dengan kode TWA meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
    2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
    3. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
    4. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
    5. pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam;
    6. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat;
    7. kegiatan wisata alam berbasis pelestarian yang tidak merusak ekosistem;
    8. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7, sesuai dengan arahan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan

9. pemanfaatan ruang dan kegiatan pada kawasan Taman Wisata Alam dilaksanakan sesuai dengan arahan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. kegiatan permukiman masyarakat hukum adat yang telah ada secara turun-temurun sebelum penetapan kawasan Taman Wisata Alam dengan ketentuan mendukung upaya pelestarian fungsi ekosistem;
   2. pembangunan sarana dan prasarana wisata alam antara lain jalur interpretasi, pondok wisata alam, dermaga kecil, menara pandang, dan fasilitas penunjang lain dengan menggunakan material permeabel; dan
   3. pembangunan prasarana umum strategis antara lain jaringan telekomunikasi, listrik, atau air bersih apabila bersifat tidak permanen, tidak merusak ekosistem, dan telah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang merubah bentang alam;
   2. kegiatan pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam nonhayati;
   3. kegiatan pembangunan bersifat permanen yang mengubah bentang alam dan menurunkan fungsi ekologis kawasan;
   4. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air, tanah, atau udara;
   5. kegiatan pembukaan hutan dan alih fungsi kawasan; dan
   6. kegiatan perumahan atau permukiman baru; dan

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi bangunan pengelolaan, bangunan pos jaga, menara pantau, sarana dan prasarana perlindungan tumbuhan dan populasi satwa beserta habitatnya, jalan titian, jalur evakuasi bencana, air bersih, telekomunikasi, energi dan kelistrikan, persampahan, dan air limbah.

(e) Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penanaman mangrove dan rehabilitasi mangrove;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. wisata alam bersifat edukatif dan rekreasi ringan dengan tidak mengganggu proses regenerasi alami, kelestarian ekosistem, dan kapasitas ekologis kawasan;
2. penelitian dan pendidikan terkait pengembangan dan pelestarian ekosistem mangrove dilaksanakan dengan izin pengelola kawasan;
3. pemanfaatan hasil tanaman secara terbatas dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem;
4. fasilitas umum dan sosial dengan syarat konstruksi bangunan diperbolehkan berupa bangunan panggung dengan mempertahankan kelestarian ekosistem mangrove;
5. sistem jaringan transportasi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. sistem jaringan energi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. sistem jaringan telekomunikasi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. sistem jaringan sumber daya air dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. infrastruktur perkotaan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. stasiun pengisian bahan bakar umum untuk perahu/kapal dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. jaringan prasarana penunjang kawasan sekitar yang penting secara terbatas dengan memperhatikan kelestarian dan fungsi ekosistem mangrove;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi utama dan kelestarian ekosistem mangrove;
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kota meliputi:
   1. KDB maksimal 5 (lima) persen;
   2. KLB maksimal 0,05 (nol koma nol lima); dan
   3. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen; dan
e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya terdiri atas ketentuan umum zonasi badan jalan, ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi, ketentuan umum zonasi kawasan pertanian, ketentuan umum zonasi kawasan perikanan, ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri, ketentuan umum zonasi kawasan permukiman, ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa, ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran, ketentuan umum zonasi kawasan transportasi, dan ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

(a) Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan

Ketentuan umum zonasi Badan Jalan meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk mendukung keamanan, keselamatan, dan kelancaran pengguna jalan antara lain pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, penempatan pos pengaturan lalu lintas dan fasilitas penyeberangan, penerangan jalan umum dan pagar pengaman jalan, serta pemeliharaan fisik jalan, trotoar, dan drainase di dalam ruang milik jalan;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan yang tidak mengganggu fungsi utama jalan dengan ketentuan meliputi:
    1. pemasangan jaringan air minum, drainase, listrik, telekomunikasi, dan/atau gas yang ditempatkan di bawah tanah atau sisi luar badan jalan sesuai standar teknis;
    2. kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan bersifat sementara dengan izin dari instansi pengelola jalan dan tidak menghambat arus lalu lintas;
    3. pemasangan reklame atau informasi publik di luar ruang manfaat jalan dengan tetap menjaga jarak pandang aman dan estetika kota;
    4. penggunaan sebagian badan jalan untuk kegiatan pemeliharaan atau konstruksi sementara dengan rencana pengalihan lalu lintas yang disetujui; dan
    5. kegiatan darurat atau evakuasi bencana dengan koordinasi instansi berwenang;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;

2. kegiatan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
3. kegiatan yang mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapnya; dan
4. kegiatan yang mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan

d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi penerangan jalan umum, jalur hijau, rambu-rambu lalu lintas, dan jaringan utilitas.

(b) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi, meliputi ketentuan umum zonasi hutan produksi terbatas, ketentuan umum zonasi hutan produksi tetap, dan ketentuan umum zonasi hutan produksi yang dapat dikonversi.

Ketentuan umum zonasi hutan produksi tetap dengan kode HP meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
   2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan; dan
   3. kegiatan pengusahaan hutan, pemanenan, pemungutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. kegiatan wisata alam dengan ketentuan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan, memperhatikan daya dukung lingkungan, dan wajib memperoleh izin pemanfaatan jasa lingkungan dari instansi kehutanan yang berwenang;
   2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan pada ekosistem hutan, serta wajib melaporkan hasil kegiatan kepada instansi kehutanan sebagai bahan pengelolaan berkelanjutan;
   3. kegiatan eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dengan kewajiban melakukan rehabilitasi daerah tangkapan air dan reklamasi pascatambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan, diperbolehkan sepanjang bersifat strategis nasional, berskala terbatas, dan tidak mengubah fungsi pokok

hutan, serta harus memperoleh rekomendasi teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan hutan, yang mencakup bangunan pengelolaan, pos jaga, menara pantau, dan infrastruktur penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan, dengan ketentuan:
   a) luas tapak bangunan paling tinggi 10 (sepuluh) persen dari luas blok pengelolaan;
   b) bangunan bersifat non permanen, ramah lingkungan, serta tidak mengubah bentang alam maupun fungsi hidrologis kawasan; dan
   c) wajib memperoleh izin pemanfaatan kawasan hutan dari instansi kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan prasarana umum lintas kawasan yang meliputi pembangunan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, atau sumber daya air yang bersifat strategis lintas kawasan, dengan ketentuan:
   a) dilaksanakan melalui mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
   b) memperhatikan aspek konservasi vegetasi hutan dan koridor satwa; dan
   c) wajib melaksanakan rehabilitas daerah tangkapan air dan reklamasi pasca pemanfaatan kawasan; dan
7. kegiatan penampungan sementara korban bencana alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam, diperbolehkan dengan syarat bersifat darurat, temporer, dan tidak mengubah bentang alam maupun fungsi hidrologis kawasan hutan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu bentang alam dan mengakibatkan turunnya permukaan tanah, ketidaksuburan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, kerusakan akuifer air tanah, kebakaran hutan, serta mengancam kelestarian flora dan fauna; dan
   2. kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan produksi tetap;
d. aturan intensitas pemanfaatan ruang hanya dapat dilakukan untuk menunjang kegiatan yang telah memperoleh perizinan di bidang kehutanan dan/atau penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen;
2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu);
3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen; dan
4. tidak mengakibatkan perubahan status dan fungsi kawasan hutan; dan

e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi bangunan pengelolaan hutan, pos jaga, menara pantau, dan infrastruktur penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan, bersifat non permanen, ramah lingkungan, serta tidak mengubah bentang alam dan fungsi hidrologis kawasan; dan

Ketentuan umum zonasi hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
   2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan; dan
   3. kegiatan pengusahaan hutan, pemanenan, pemungutan kayu, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. kegiatan wisata alam, dengan ketentuan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dan memperhatikan daya dukung lingkungan;
   2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan syarat tidak merusak ekosistem hutan dan wajib melaporkan hasil kegiatan kepada instansi kehutanan;
   3. kegiatan eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, hanya dapat dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dengan kewajiban rehabilitasi dan reklamasi pascatambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan, sepanjang bersifat strategis nasional, berskala terbatas, dan memperoleh rekomendasi teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
   5. pengembangan sarana dan prasarana umum lintas kawasan meliputi jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air, dengan ketentuan dilaksanakan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan serta memperhatikan aspek konservasi vegetasi dan tata air;

6. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan meliputi gudang hasil hutan, pos pengawasan, dan fasilitas pengelolaan hasil hutan skala kecil, dengan syarat bersifat non permanen, ramah lingkungan, dan tidak mengubah bentang alam;
7. kegiatan penampungan sementara korban bencana alam, diperbolehkan secara temporer, dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan wajib dilakukan pemulihan vegetasi setelah masa darurat berakhir; dan
8. pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk keperluan di luar sektor kehutanan, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan penggunaan kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan dari pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengganggu bentang alam dan mengakibatkan turunnya permukaan tanah, ketidaksuburan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, kerusakan akuifer air tanah, kebakaran hutan, serta mengancam kelestarian flora dan fauna;
   2. kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
   3. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tidak memiliki izin dari pihak terkait;
d. aturan intensitas pemanfaatan ruang hanya dapat dilakukan untuk menunjang kegiatan yang telah memperoleh perizinan di bidang kehutanan dan/atau penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   2. KDB maksimal 10 (sepuluh) persen;
   3. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu);
   4. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen; dan
   5. tidak mengakibatkan perubahan status dan fungsi kawasan hutan; dan
e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi bangunan pengelolaan hutan, pos jaga, menara pantau, dan pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan fungsi lainnya secara terbatas.

(c) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian

Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian, meliputi ketentuan umum zonasi kawasan pertanian tanaman pangan, ketentuan umum zonasi kawasan pertanian perkebunan, ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura, dan ketentuan umum zonasi kawasan pertanian peternakan.

Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan penyiapan, produksi, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran tanaman pangan;
   2. pembangunan dan/atau pemeliharaan prasarana penunjang kegiatan pertanian antara lain jaringan irigasi, jalan usaha tani, gudang hasil pertanian, dan sarana distribusi hasil pertanian;
   3. kegiatan budi daya tanaman pangan secara berkelanjutan yang mencakup kegiatan pemuliaan, penelitian, pengembangan, dan/atau pemeliharaan sumber daya genetik tanaman pangan; dan
   4. kegiatan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan tanaman sesuai dengan prinsip berkelanjutan;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. kegiatan permukiman, industri rumah tangga dan industri kecil pengolahan hasil pertanian, serta pariwisata yang bersifat eksisting dan telah memiliki perizinan berusaha dan/atau perizinan pemanfaatan ruang seperti KKPR atau rekomendasi pemanfaatan ruang lainnya yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dengan syarat meliputi:
      a) tidak menambah bangunan dan tidak memperluas lahan terbangun;
      b) kegiatan pendukungnya wajib mempertahankan minimal 80 (delapan puluh) persen luas lahan untuk fungsi pertanian atau ruang terbuka hijau produktif; dan
      c) limbah hasil kegiatan harus dikelola agar tidak mencemari tanah dan air pertanian;
   2. kegiatan permukiman yang mendukung fungsi pertanian dapat dilakukan dengan syarat:
      a) tidak mengubah peruntukan KP2B; dan
      b) prasarana permukiman dibangun di luar KP2B;

3. kegiatan wisata berbasis pertanian dan edukasi pertanian dengan syarat meliputi:
    a) tidak mengubah peruntukan dan fungsi utama kawasan tanaman pangan;
    b) luas bangunan penunjang wisata maksimal 10 (sepuluh) persen dari total lahan agrowisata; dan
    c) desain dan material banguann bersifat ramah lingkungan serta dapat dibongkar pasang;
4. kegiatan hortikultura, perkebunan, perikanan budi daya, dan peternakan skala kecil dengan syarat meliputi:
    a) kegiatan tidak menurunkan produktivitas lahan tanaman pangan;
    b) tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan; dan
    c) tetap menyediakan zona pertanian pangan minimal 70 (tujuh puluh) persen dari total lahan;
5. kegiatan tanaman pangan skala besar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan sarana dan prasarana utilitas meliputi ketenagalistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana penunjang lainnya dengan syarat meliputi:
    a) trase jaringan utilitas mengikuti batas lahan pertanian atau jalur eksisting;
    b) konstruksi bersifat ringan dan tidak menutup akses irigasi; dan
    c) pemanfaatan ruang dibatasi dengan KDB maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas lahan terdampak;
7. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan dengan syarat;
    a) bersifat strategis nasional;
    b) tidak mengubah bentang alam atau menurunkan daya dukung lahan; dan
    c) mendapat rekomendasi teknis dari instansi kehutanan dan pertanian terkait;
8. kegiatan pengembangan RTH yang mendukung fungsi ekologis pertanian;
9. pembangunan kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil pengolahan hasil pertanian, pengemasan, dan pemasaran untuk mendukung pengembangan agropolitan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. kegiatan alih fungsi lahan pertanian lahan kering tidak produktif dapat dilakukan dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan; dan

11. kegiatan untuk kepentingan umum atau bersifat strategis nasional, dengan syarat memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan dan/atau pengembangan kawasan terbangun yang mengakibatkan berkurangnya luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, termasuk pada lahan basah beririgasi teknis;
   2. aktivitas budi daya dan/atau kegiatan lain yang berpotensi mengganggu, menurunkan, atau merusak fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan; dan
   3. kegiatan yang mengganggu, merusak, atau memutus jaringan irigasi, saluran air, dan/atau sistem drainase yang mendukung keberlanjutan fungsi kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi
   1. KDB maksimal 20 (dua puluh) persen;
   2. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat);
   3. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen; dan
   4. luas kawasan terbangun maksimal 10 (sepuluh) persen dari luas lahan pertanian tanaman pangan; dan

e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. infrastruktur penunjang agropolitan pertanian skala lokal; dan
   2. sarana dan prasarana dasar yang menunjang kawasan pertanian antara lain jaringan irigasi, jaringan jalan, penerangan jalan, tanda keselamatan, jaringan air bersih, kelistrikan, drainase, dan air limbah.

Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura dengan kode P-2 meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan penyiapan lahan, produksi, dan pasca panen tanaman hortikultura yang menerapkan Praktik Hortikultura yang Baik sesuai ketentuan Kementerian Pertanian;
   2. kegiatan budi daya tanaman hortikultura secara berkelanjutan termasuk pemuliaan, penelitian, pengembangan teknologi, dan/atau pemeliharaan sumber daya genetik tanaman hortikultura; dan

3. perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan varietas hortikultura lokal serta pengelolaan sumber daya lingkungan pendukung produksi;

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. permukiman, industri rumah tangga dan industri kecil pengolahan hasil pertanian dan pariwisata eksisting dan telah memiliki perizinan berusaha, dengan syarat:
      a) tidak memperluas lahan terbangun dan tidak menambah bangunan baru;
      b) tidak mengganggu pola intensifikasi hortikultura; dan
      c) pengelolaan limbah dan dampak kegiatan harus diatur agar tidak merusak kualitas tanah dan/atau air;
   2. kegiatan wisata berbasis pertanian dengan syarat kegiatan hanya di bagian tertentu, kapasitas terbatas, desain fasilitas ramah lingkungan, dan peningkatan ekonomi petani;
   3. kegiatan pertanian skala besar dengan lahan luas dan/atau teknologi intensif wajib melewati izin lingkungan, studi daya dukung, dan persyaratan teknis kementerian pertanian;
   4. kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan skala mikro hingga kecil yang tidak mengubah fungsi dasar hortikultura;
   5. kegiatan permukiman pendukung pertanian antara lain rumah tani, fasilitas produksi kecil, serta jaringan prasarana sarana pertanian dengan syarat berada dalam satu kesatuan kegiatan usaha pertanian;
   6. pengembangan utilitas dasar antara lain ketenagalistrikan, telekomunikasi, jalan usaha tani, dan air dengan syarat tidak mengurangi produktivitas lahan hortikultura;
   7. penyediaan RTH dan/atau RTNH yang mnedukung fungsi ekosistem dan penyerapan air;
   8. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan dengan syarat tidak mengganggu sistem irigasi dan fungsi pertanian utama;
   9. pembangunan kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil pengolahan hasil pertanian atau pemasaran hasil hortikultura yang menunjang rantai nilai hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. alih fungsi lahan kering yang tidak produktif dengan syarat kajian teknis, kompensasi lahan, dan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. kegiatan untuk kepentingan umum atau bersifat strategis nasional dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan irigasi atau lahan dengan potensi tinggi untuk produksi hortikultura;
   2. aktivitas budi daya yang menyebabkan degradasi lahan, pencemaran tanah dan air, atau perubahan topografi alami; dan
   3. kegiatan yang dapat memutus, menutup, atau mengubah sistem jaringan irigasi, drainase pertanian, dan akses jalan usaha tani, baik permanen maupun sementara;
   4. penimbunan, penggalian, dan alih fungsi lahan yang menyebabkan hilangnya kemampuan lahan hortikultura untuk produksi jangka panjang; dan
   5. kegiatan eksploitasi sumber daya alam nonpertanian antara lain tambang, pengambilan tanah urug, atau sumber air tanah berlebih yang dapat mengganggu keberlanjutan fungsi hortikultura;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. KDB maksimal 30 (tiga puluh) persen dengan syarat merupakan permukiman petani aktif, fasilitas produksi, atau bangunan pendukung hortikultura;
   2. KLB maksimal 0,6 (nol koma enam);
   3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen; dan
   4. luas kawasan terbangun maksimal 15 (lima belas) persen dari luas lahan pertanian hortikultura; dan

e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. infrastruktur penunjang agropolitan pertanian skala lokal; dan
   2. sarana dan prasarana dasar yang menunjang kawasan pertanian antara lain jaringan irigasi, jaringan jalan, penerangan jalan, tanda keselamatan, jaringan air bersih, kelistrikan, drainase, dan air limbah.

Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan dengan kode P-3 meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen tanaman perkebunan;
   2. kegiatan pengolahan hasil perkebunan berskala kecil di lokasi perkebunan;
   3. kegiatan pemuliaan, penelitian pengembangan, dan/atau pemeliharaan sumber daya genetik tanaman perkebunan secara berkelanjutan; dan
   4. perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan perkebunan sesuai dengan daya dukung lingkungan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. permukiman, industri rumah tangga dan industri kecil pengolahan hasil pertanian, dan pariwisata eksisting dan sudah memiliki perizinan berusaha tetap diakui keberadaannya, dengan ketentuan meliputi:
      a) tidak diperbolehkan melakukan perluasan atau penambahan bangunan baru;
      b) mempertahankan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen vegetasi penutup lahan; dan
      c) memastikan kegiatan tidak menurunkan fungsi resapan air tanah dan tidak menambah beban lingkungan;
   2. kegiatan yang telah memiliki perizinan minimum KKPR atau rekomendasi pemanfaatan ruang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap dinyatakan sah dan berlaku sepanjang:
      a) kegiatan tersebut masih sesuai dengan rencana tata ruang terbaru; dan
      b) telah mendapatkan verifikasi kesesuaian teknis dan lingkungan dari instansi berwenang;
   3. kegiatan wisata berbasis alam dan agroendukatif dapat dilakukan dengan syarat kegiatan bersifat non permanen dan tidak mengubah topografi lahan, telah mendapatkan izin usaha pariwisata dan KKPR, dan pengelolaan limbah dilakukan secara ramah lingkungan tanpa mengganggu vegetasi perkebunan produktif;
   4. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, dan peternakan skala mikro hingga kecil diperbolehkan dengan ketentuan meliputi:
      a) dilaksanakan oleh kelompok tani, koperasi, atau masyarakat lokal;
      b) luas lahan kegiatan tidak melebihi 2 (dua) hektare per unit usaha;

c) tidak mengganti jenis tanaman pokok perkebunan; dan
d) menggunakan bahan ramah lingkungan dan menjaga fungsi tutupan vegetasi;

5. kegiatan perkebunan skala besar diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan pembangunan jaringan prasarana antara lain jalan, irigasi, drainase, ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan air bersih dapat dilakukan dengan syarat meliputi:
   a) mendapatkan persetujuan KKPR;
   b) tidak memotong kontur dengan kemiringan di atas 15 (lima belas) persen; dan
   c) tidak mengganggu sistem drainase alami dan fungsi lahan pertanian;
7. penyediaan RTH dan/atau RTNH wajib memenuhi ketentuan meliputi:
   a) luas minimal 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan;
   b) berfungsi sebagai buffer vegetatif terhadap kegiatan non pertanian; dan
   c) jenis tanaman disesuaikan dengan vegetasi lokal dan fungsi ekologis kawasan;
8. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   a) mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertahanan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
   b) lokasi tidak berada di lahan produktif;
9. pembangunan dan pengembangan kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil pengolahan hasil perkebunan atau agroindustri dapat dilakukan dengan syarat meliputi:
   a) berlokasi di dalam atau sekitar kawasan agropolitan; dan
   b) limbah cair dan padat wajib diolah sebelum dibuang ke lingkungan; dan
10. alih fungsi pertanian budi daya lahan kering tidak produktif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
    a) memiliki surat keterangan lahan tidak produktif dari instansi pertanian setempat;
    b) diarahkan untuk tanaman penutup tanah atau konservasi; dan
    c) tidak menyebabkan erosi atau degradasi tanah;

11. kegiatan untuk kepentingan umum atau bersifat strategis nasional dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan dan/atau pengembangan kawasan terbangun pada lahan irigasi teknis, setengah teknis, dan sederhana yang berfungsi sebagai penyedia lahan tanaman pangan berkelanjutan;
   2. aktivitas budi daya yang mengganggu, menurunkan produktivitas, atau merusak fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan, termasuk pencemaran tanah dan air irigasi;
   3. kegiatan penyiapan lahan dengan cara membakar; dan
   4. kegiatan pembangunan, penggalian, penimbunan, atau bentuk aktivitas lain yang dapat memutus, mengubah, atau menurunkan fungsi jaringan irigasi dan drainase pertanian;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. KDB maksimal 30 (tiga puluh) persen dengan syarat merupakan permukiman petani dan/atau pemilik lahan;
   2. KLB maksimal 0,6 (nol koma enam);
   3. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen;
   4. luas kawasan terbangun maksimal 15 (lima belas) persen dari luas lahan pertanian tanaman perkebunan;
   5. kemiringan lereng lebih dari 25 (dua puluh lima sampai dengan 35 (tiga puluh lima) persen, pembangunan hanya diperbolehkan dengan izin khusus dari Pemerintah Daerah, penguatan lereng dan sistem drainase terencana, analisis risiko geoteknik dan mitigasi bencana, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   6. kawasan dengan kemiringan lereng lebih dari 35 (tiga puluh lima) persen dilarang melakukan kegiatan budi daya terbangun, hanya diperuntukkan untuk fungsi lindung, konservasi, RTH tanpa bangunan permanen, dan prasarana terbatas untuk fungsi lindung dan keselamatan; dan

e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. infrastruktur penunjang agropolitan pertanian skala lokal; dan

2. sarana dan prasarana dasar yang menunjang kawasan pertanian antara lain jaringan jalan, penerangan jalan, tanda keselamatan, jaringan air bersih, kelistrikan, drainase, dan air limbah.

Ketentuan umum zonasi kawasan peternakan dengan kode P-4 meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan peternakan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan peternakan meliputi pembibitan, penggemukan, produksi pakan, rumah potong hewan, dan fasilitas pengolahan hasil ternak;
   2. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dilakukan secara terpadu dan berfungsi sebagai penyedia pakan ternak, dengan ketentuan tidak mengubah fungsi utama kawasan peternakan;
   3. kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan limbah ternak untuk produksi pupuk organik, energi terbarukan, atau bahan baku industri pertanian berkelanjutan; dan
   4. kegiatan pemanfaatan peternakan secara berkelanjutan melalui kegiatan pemuliaan, penelitian dan pengembangan, serta pemeliharaan sumber daya genetik hewan ternak;
b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada kawasan peternakan meliputi:
   1. permukiman, industri rumah tangga dan industri kecil pengolahan hasil pertanian, dan pariwisata eksisting atau sudah memiliki perizinan berusaha tetap diakui, dengan syarat tidak menambah dan memperluas bangunan;
   2. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil pengolahan hasil peternakan antara lain pengolahan daging, susu, kulit, atau pakan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang industri dan lingkungan hidup;
   3. penyediaan RTH dan/atau RTNH yang berfungsi sebagai zona penyangga kegiatan peternakan;
   4. kegiatan peternakan skala besar yang menggunakan lahan luas atau teknologi intensif dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan teknis mengenai keseimbangan ekosistem, pengelolaan limbah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   5. pembangunan untuk kepentingan umum atau kegiatan strategis nasional, dengan syarat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan tidak menurunkan kapasitas kawasan peternakan secara permanen;

6. alih fungsi lahan peternakan hanya dapat dilakukan secara terbatas untuk kepentingan strategis atau umum, dengan ketentuan disediakan lahan pengganti minimal setara luas dan kualitasnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan yang telah memiliki hak atas tanah dan/atau perizinan pemanfaatan ruang yang terbit sebelum berlakukan Peraturan Daerah ini, diperbolehkan bersyarat sepanjang:
   a) tidak bertentangan dengan fungsi utama kawasan peternakan;
   b) melakukan penyesuaian kegiatan dan tata guna lahan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang;
   c) memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan hidup; dan
   d) mengikuti mekanisme evaluasi dan penyesuaian perizinan dalam jangka waktu transisi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan peternakan yang mengakibatkan pencemaran air, udara, dan tanah;
   2. kegiatan peternakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk penurunan kualitas lahan, deforestasi, atau gangguan terhadap daerah resapan air;
   3. pembangunan kandang, fasilitas pengolahan limbah, atau industri pendukung yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
   4. kegiatan yang menimbulkan konflik sosial atau mengancam kesehatan masyarakat id sekitar kawasan peternakan;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. KDB maksimal 30 (tiga puluh) persen dengan syarat merupakan permukiman petani dan/atau pemilik lahan, KLB maksimal 0,6 (nol koma enam);
   2. KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen; dan
   3. luas kawasan terbangun maksimal 15 (lima belas) persen dari luas lahan pertanian peternakan; dan

e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. infrastruktur penunjang peternakan skala lokal; dan

2. sarana dan prasarana dasar yang menunjang kawasan peternakan antara lain jaringan jalan, penerangan jalan, tanda keselamatan, jaringan air bersih, kelistrikan, drainase, dan air limbah.

(d) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan

Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan, berupa ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya. Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pembenihan, pembesaran, dan panen hasil perikanan budi daya ikan;
   2. kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
   3. kegiatan wisata perikanan berskala kecil dan/atau edukatif yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan;
   4. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dilakukan secara terpadu dengan kegiatan perikanan budi daya untuk mendukung efisiensi lahan dan produktivitas berkelanjutan;
   5. penyediaan dan pengembangan prasarana serta sarana pendukung perikanan budi daya antara lain akses jalan, jaringan listrik, air bersih, air limbah, dan drainase; dan
   6. kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan kawasan perikanan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pembangunan sarana perumahan untuk mendukung kegiatan perikanan budi daya dengan ketentuan meliputi:
      a) diperuntukkan bagi pelaku usaha, tenaga kerja, dan pengelola kawasan perikanan;
      b) tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya; dan
      c) memenuhi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan sistem sanitasi lingkungan perikanan;
   2. pengembangan kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil pengolahan hasil pertanian, pengelolaan, dan pemasaran hasil perikanan untuk mendukung pengembangan perikanan budi daya, dengan ketentuan:

a) lokasi berada pada subkawasan penunjang atau di luar zona inti budi daya;
b) kegiatan tidak menimbulkan pencemaran air, udara, atau tanah; dan
c) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan penataan ruang;

3. kegiatan wisata edukatif berbasis budi daya perikanan, dengan ketentuan:
   a) tidak mengubah fungsi utama kawasan perikanan budi daya;
   b) membatasi kapasitas pengunjung dan penggunaan infrastruktur tambahan secara minimal; dan
   c) memiliki izin usaha pariwisata serta memenuhi ketentuan pengelolaan keselamatan dan kebersihan lingkungan;
4. pembangunan fasilitas pendukung antara lain laboratorium, pusat penelitian, pelatihan, dan demonstrasi teknologi budi daya, dengan ketentuan:
   a) kegiatan dilakukan oleh lembaga pendidikan atau riset yang diakui pemerintah; dan
   b) hasil penelitian berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan keberlanjutan ekosistem perairan;
5. pembangunan utilitas dasar berupa jalan akses, jaringan listrik, air bersih, saluran air limbah, atau telekomunikasi, dengan ketentuan:
   a) tidak menimbulkan terganggunya aliran air tambak atau kolam; dan
   b) harus memenuhi analisis kesesuaian ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang KKPR;
6. kegiatan reklamasi atau penataan lahan terbatas untuk perbaikan produktivitas tambak atau kolam yang rusak, dengan ketentuan:
   a) memperoleh persetujuan lingkungan hidup dan kesesuaian pemanfaatan ruang; dan
   b) tidak mengurangi luasan efektif kawasan budi daya produktif;
7. kegiatan lain yang dinilai mendukung fungsi kawasan perikanan budi daya, dapat dilakukan dengan syarat memperoleh izin dari Pemerintah Daerah setelah dilakukan analisis kesesuaian ruang, kajian lingkungan, dan pertimbangan teknis sektor perikanan dan kelautan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang mengganggu, menurunkan, atau menyebabkan pencemaran atau penurunan kualitas air yang berdampak pada kematian ikan, terganggunya produktivitas budi daya, atau rusaknya ekosistem perairan;
2. kegiatan industri, pertambangan, atau kegiatan lain yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pembangunan kawasan permukiman, perdagangan, atau jasa baru yang mengubah fungsi lahan produktif perikanan budi daya;
4. reklamasi, penimbunan, atau pengerukan lahan perairan budi daya tanpa izin dan kajian kesesuaian ruang;
5. pengalihan fungsi kawasan perikanan budi daya menjadi kawasan non-perikanan tanpa persetujuan perubahan rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS);
6. kegiatan penebangan mangrove, perusakan vegetasi riparian, atau bentuk alih fungsi lahan penyangga yang menurunkan daya dukung ekosistem perikanan; dan
7. kegiatan lain yang secara teknis dan ekologis dinilai mengancam keberlanjutan kawasan perikanan budi daya berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian ruang dan/atau pertimbangan teknis instansi kelautan dan perikanan;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. KDB maksimal 40 (empat puluh) persen untuk kawasan perikanan budi daya terbuka dan maksimal 60 (enam puluh) persen untuk kawasan budi daya pengolahan hasil perikanan;
   2. KLB maksimal 0,8 (nol koma delapan); dan
   3. KDH minimal 40 (empat puluh) persen; dan

e. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
   1. sarana pendukung pengembangan minapolitan meliputi fasilitas pengolahan hasil, penyimpanan dingin (cold storage), laboratorium kualitas air, dan pusat pelatihan atau penyuluhan perikanan;
   2. sarana dan prasarana dasar untuk mendukung pengembangan kawasan perikanan budi daya antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, drainase, dan jaringan air limbah;

3. sarana pengawasan dan mitigasi lingkungan meliputi sistem pemantauan kualitas air, saluran pembuangan limbah dengan instalasi pengolahan air limbah dan RTH penyangga untuk menjaga keseimbangan ekosistem; dan
4. fasilitas sosial dan kelembagaan meliputi area pemasaran hasil perikanan, tempat ibadah, dan ruang komunitas pelaku usaha perikanan budi daya.

(e) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi

Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi, meliputi ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik. **Ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL** meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan pembangkitan listrik dari berbagai sumber energi baik fosil maupun energi baru dan terbarukan (EBT);
   2. pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan fasilitas utama dan pendukung pembangkitan tenaga listrik; serta sarana aksesibilitas;
   3. kegiatan riset, pendidikan, serta pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi dan keberlanjutan sistem ketenagalistrikan; dan
   4. kegiatan penunjang lingkungan seperti RTH penyangga dan sistem pengendalian limbah panas atau emisi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pertanian, kehutanan, dan/atau perikanan yang bersifat tidak intensif dan dilakukan pada kawasan di bawah jaringan listrik tegangan tinggi atau menengah dengan memperhatikan ketentuan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
   2. pembangunan dan pengoperasian fasilitas pendukung operasional jaringan pembangkitan tenaga listrik berupa jalan inspeksi, gardu distribusi, menara transmisi, sistem pendingin, atau fasilitas keamanan;
   3. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik untuk kegiatan lain dengan syarat mempertahankan zona aman dan tidak mengganggu fungsi utama pembangkitan tenaga listrik, termasuk pengendalian getaran, kebisingan, dan pencemaran termal;

4. kegiatan penelitian dan inovasi energi yang memanfaatkan lahan di sekitar pembangkit dengan tetap menjamin keselamatan dan keamanan instalasi; dan
5. pemanfaatan ruang untuk kepentingan umum atau kegiatan strategis nasional dengan tetap memenuhi ketentuan teknis keselamatan ketenagalistrikan dan perlindungan lingkungan;
6. kawasan pembangkitan tenaga listrik berada di wilayah pesisir atau perairan, kegiatan pemanfaatan ruang wajib memperhatikan perlindungan zona sempadan pantai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan mitigasi bahaya kelautan, termasuk risiko gelombang tinggi, abrasi, dan kenaikan muka air laut; dan
7. kawasan pembangkitan tenaga listrik berbatasan langsung dengan kawasan permukiman, kegiatan pemanfaatan ruang hanya dapat dilakukan dengan menyediakan zona penyangga minimal antara 100 (seratus) meter sampai dengan 500 (lima ratus) meter, disesuaikan dengan jenis pembangkit serta mempertimbangkan aspek keselamatan, kebisingan, dan kualitas udara;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi, keamanan, dan keselamatan kawasan pembangkitan serta jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
   2. kegiatan pembangunan yang menimbulkan potensi bahaya terhadap instalasi tenaga listrik, termasuk kegiatan dengan getaran tinggi, penebangan pohon di bawah jaringan tegangan tinggi, serta pendirian bangunan dalam radius zona aman sesuai ketentuan teknis ketenagalistrikan; dan
   3. kegiatan lain yang menyebabkan penurunan kapasitas lingkungan atau menimbulkan pencemaran udara, air, dan tanah di sekitar kawasan pembangkitan.
d. arahan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
e. sarana dan prasarana minimal meliputi:
   1. akses jalan inspeksi untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan;
   2. saluran drainase yang terintegrasi dengan saluran drainase kota untuk mengurangi risko banjir dan erosi;
   3. sarana dan prasarana transportasi air;

4. pagar pengamanan yang berbatasan dengan kawasan sekitarnya dan rambu-rambu peringatan untuk keselamatan dan keamanan publik; dan
5. sarana dan prasarana dasar yang menunjang kawasan pertambangan dan energi berupa jaringan jalan dan penerangan jalan, jaringan air bersih, proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, jaringan air limbah, aksesibilitas untuk difabel, penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

(f) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri rumah tangga, industri kecil, industri kreatif, industri menengah, industri besar, dan pendukungnya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan tidak menimbulkan polusi atau gangguan lingkungan;
   2. penyediaan ruang untuk zona penyangga antarkawasan berupa RTH yang berfungsi sebagai perlindungan lingkungan, resapan air, dan ruang publik sesuai dengan ketentuan proporsi RTH minimal di kawasan industri; dan
   3. pengembangan sarana dan prasarana kawasan peruntukan industri meliputi jalan akses internal dan transportasi logistik, jaringan listrik dan air bersih, sistem pengelolaan limbah cair dan padat, fasilitas penunjang antara lain parkir, kemananan, dan komunikasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pergudangan, stasiun, fasilitas pengisian bahan bakar, dan perkantoran dengan syarat meliputi:
      a) kegiatan terintegrasi dengan kawasan peruntukan industri tanpa menimbulkan konflik fungsi; dan
      b) memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sesuai ketentuan perundang-undangan;
   2. kegiatan pertambangan mineral batuan dengan ketentuan meliputi:
      a) dilakukan sesuai izin dan regulasi pertambangan yang berlaku;
      b) tidak mengganggu kestabilan lahan dan lingkungan kawasan industri;
      c) wajib memiliki rencana reklamasi dan pengelolaan lingkungan.
   3. kegiatan daur ulang limbah industri dan sampah dengan ketentuan meliputi:

a) memenuhi baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan;
b) dilaksanakan dengan teknologi yang mengurangi risiko pencemaran; dan
c) hanya menerima jenis limbah yang sesuai izin dan kapasitas fasilitas pengolahan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan industri yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang melampaui baku mutu lingkungan hidup dan/atau daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup; dan
2. pemanfaatan air tanah untuk keperluan kegiatan industri dan kegiatan pendukung industri tanpa izin resmi atau melebihi ketentuan yang berlaku;

d. arahan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB maksimal 60 (enam puluh) persen;
2. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan); dan
3. KDH minimal 40 (empat puluh) persen; dan

e. sarana dan prasarana minimum meliputi prasarana air bersih, fasilitas pemadam kebakaran, pengolahan emisi udara, prasarana daur ulang limbah dan sampah, jaringan jalan, telekomunikasi, drainase, aksesibilitas bagi disabilitas, dan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.

(g) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata dengan kode W meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan ekowisata, wisata alam, wisata budaya, dan/atau wisata buatan; dan
2. pembangunan fasilitas prasarana dan sarana pariwisata;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan wisata di seluruh kawasan lindung dan budi daya mempertimbangkan keserasian kawasan dan risiko lingkungan;
2. pembangunan dan pengembangan kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri rumah tangga, dan industri kecil harus disesuaikan dengan fungsi utama kawasan sebagai kawasan pariwisata; dan
3. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu, merusak, dan mencemari lingkungan, serta mengurangi kualitas daya tarik wisata;

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. KDB maksimal pada wisata buatan sebesar 60 (enam puluh) persen, KLB maksimal sebesar 2,4 (dua koma empat), dan KDH minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
2. KDB maksimal pada wisata alam sebesar 40 (empat puluh) persen, KLB maksimal sebesar 1,2 (satu koma dua), dan KDH minimal sebesar 50 (lima puluh) persen; dan

e. sarana dan prasarana minimum meliputi jaringan jalan, penerangan jalan, jalur pejalan kaki, penyediaan sumber air baku, area parkir kendaraan, jalur sepeda, jaringan drainase, jaringan air limbah, pengelolaan persampahan, jaringan energi dan kelistrikan, aksesibilitas untuk difabel, jalur dan tempat evakuasi bencana, toilet, ruang informasi, mushola, RTH, dan RTNH.

(h) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman

Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman, meliputi ketentuan umum zonasi kawasan perumahan, ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan.

Ketentuan umum zonasi kawasan perumahan dengan kode R meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pembangunan dan pengembangan rumah tinggal;
2. kegiatan peningkatan kualitas lingkungan perumahan melalui penanganan dan pencegahan perumahan kumuh dan/atau penurunan kualitas lingkungan;
3. pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ibadah skala lingkungan;
4. pengembangan RTH, RTNH, dan/atau ruang evakuasi bencana; dan
5. pengembangan sarana dan prasarana utilitas kelistrikan, telekomunikasi, air bersih, air limbah, persampahan, drainase, dan jaringan jalan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan meliputi polusi, kebisingan, dan gangguan sosial;

2. kegiatan perkantoran berskala lingkungan yang hanya melayani kebutuhan lokal atau lingkungan setempat dan tidak menimbulkan kepadatan atau kemacetan;
3. aktivitas pertanian kota, termasuk tanaman pangan, hidroponik, atau kebun rumah tangga yang tidak mengganggu lingkungan atau kualitas hidup masyarakat;
4. perlindungan bangunan cagar budaya termasuk kegiatan pemeliharaan, restorasi, dan pemanfaatan yang memperhatikan nilai sejarah dan estetika;
5. kegiatan industri rumah tangga, industri kecil, dan industri menengah yang ramah lingkungan dengan ketentuan ramah lingkungan, tidak menimbulkan pencemaran, dan skala kegiatan sesuai kapasitas kawasan perumahan;
6. pariwisata budaya dan buatan berupa museum mini, sentra kerajinan, atau wahana edukasi dan olahraga, dengan syarat tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan sosial;
7. pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura yang dilakukan secara terencana dan tidak mengganggu fungsi permukiman;
8. pelabuhan, terbatas pada fasilitas kecil atau dermaga lokal yang tidak menimbulkan polusi atau gangguan akses permukiman; dan
9. kegiatan lain yang bersifat menunjang fungsi permukiman dengan ketentuan wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan perumahan;
2. kegiatan yang menimbulkan risiko tinggi terhadap lingkungan dan keselamatan jiwa; dan
3. kegiatan lain yang bertentangan dengan fungsi utama kawasan permukiman;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB maksimal 60 (enam puluh) persen;
2. KLB maksimal 3,0 (tiga koma nol);
3. KDH minimal 35 (tiga puluh lima) persen;
4. kemiringan lereng kurang dari atau sama dengan 25 (dua puluh lima) persen diperbolehkan pembangunan standar perumahan;

5. kemiringan lereng lebih dari 25 (dua puluh lima sampai dengan 35 (tiga puluh lima) persen, pembangunan hanya diperbolehkan dengan izin khusus dari Pemerintah Daerah, penguatan lereng dan sistem drainase terencana, analisis risiko geoteknik dan mitigasi bencana, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. kawasan dengan kemiringan lereng lebih dari 35 (tiga puluh lima) persen dilarang melakukan kegiatan budi daya terbangun, hanya diperuntukkan untuk fungsi lindung, konservasi, RTH tanpa bangunan permanen, dan prasarana terbatas untuk fungsi lindung dan keselamatan; dan

e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
   1. prasarana jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, jaringan drainase, sistem persampahan, dan sistem proteksi kebakaran sesuai standar kebutuhan minimal; dan
   2. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan kode FUS meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pemanfaatan ruang dan pembangunan untuk kegiatan fasilitas peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan transportasi; dan
   2. kegiatan penyediaan RTH dan RTNH sebagai pelengkap dan penunjang kawasan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pembangunan infrastruktur air bersih, kelistrikan, telekomunikasi, drainase, air limbah, persampahan, dan jaringan jalan; dan
   2. perkantoran, perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan utama;
   c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu pelayanan fasilitas umum dan fasilitas sosial;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   KDB maksimal 60 (enam puluh) persen;
   KLB maksimal 3,6 (tiga koma enam); dan
   KDH minimal 35 (tiga puluh lima) persen; dan

e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
    1. fasilitas RTNH, peribadatan, toilet umum, ruang kesehatan, jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
    2. prasarana jaringan jalan dan penerangan jalan, aksesibilitas bagi disabilitas, listrik, telekomunikasi, air minum, pengolahan air limbah, pengolahan sampah, sistem pemadam kebakaran.

Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan dengan kode IR meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. penyediaan fasilitas pemrosesan sampah, infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
    2. penyediaan RTH;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan pemanfaatan untuk penyimpanan dan/atau tempat pengolahan sampah spesifik di kawasan TPA dengan ketentuan selama belum tersedianya lahan untuk pengolahan limbah B3;
    2. industri pengolahan limbah dan energi terbarukan dengan syarat tidak mengganggu aktivitas pengolahan sampah;
    3. penyediaan bangunan pendukung kegiatan utama infrastruktur perkotaan yaitu perkantoran; dan
    4. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pariwisata, pertanian, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mengganggu kegiatan infrastruktur perkotaan dan membahayakan keselamatan dan/atau keamanan;
d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    1. KDB maksimal 40 (empat puluh) persen;
    2. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua); dan
    3. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
    1. jalur perantara untuk menghindari dampak negatif kegiatan infrastruktur perkotaan dengan kegiatan sekitarnya;

2. jalur dan ruang evakuasi bencana;
3. sistem proteksi kebakaran; dan
4. infrastruktur perkotaan berupa jaringan jalan dan penerangan jalan, rambu keselamatan, air bersih, energi dan listrik, telekomunikasi, drainase, dan pengolahan air limbah.

(i) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa

Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa skala regional, skala kota, dan/atau skala lokal;
   2. gudang dan pergudangan untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
   3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
   4. kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya yang menunjang pariwisata global;
   5. kegiatan dengan fungsi campuran perdagangan dan jasa, hunian, dan/atau perkantoran;
   6. kegiatan pelabuhan perikanan;
   7. fasilitas amenitas, akomodasi, dan kegiatan penunjang pariwisata;
   8. kegiatan olahraga; dan
   9. penyediaan RTH dan RTNH;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan dengan bangunan vertikal sesuai peraturan perundang-undangan tentang ketinggian dan kepadatan bangunan;
   2. fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung kegiatan masyarakat dan operasional kawasan;
   3. pembangunan infrastruktur energi, air minum, dan telekomunikasi yang mendukung kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha;
   4. pemanfaatan ruang untuk sektor informal dengan syarat tidak mengurangi estetika kota, berada di area usaha menengah dan besar yang disediakan oleh pemilik usaha menengah dan besar sebagai bentuk sosial korporasi, serta berada di kawasan bebas kendaraan bermotor;

5. kegiatan transportasi berupa gedung parkir, terminal, dan/atau halte, yang mendukung mobilitas masyarakat;
6. kegiatan perumahan, yang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sesuai kawasan; dan
7. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan sesuai ketentuan perizinan lingkungan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan dan keamanan terhadap kegiatan perdagangan dan jasa;
   2. terganggunnya keamanan kawasan, termasuk risiko keselamatan bagi pengunjung, pekerja, dan penghuni;
   3. gangguan estetika dan ketertiban kota berupa penempatan bangunan dan kegiatan yang merusak citra visual kawasan; dan
   4. kegiatan yang menimbulkan dampak negatif lingkungan, termasuk polusi udara, limbah, atau kebisingan, yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. KDB maksimal 60 (enam puluh) persen;
   2. KLB maksimal 8,0 (delapan koma nol); dan
   3. KDH minimal 35 (tiga puluh lima) persen; dan

e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
   1. jalur pejalan kaki yang ramah untuk difabel dan jalur sepeda yang mendukung konektivitas menuju simpul transportasi massal;
   2. ruang untuk sektor informal;
   3. fasilitas parkir kendaraan bermotor, bongkar muat barang, toilet, peribadatan dan pos kesehatan, gudang; dan
   4. sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang berupa penyediaan RTH, RTNH, jaringan jalan, penerangan jalan, rambu keselamatan, fasilitas parkir sepeda, jaringan air bersih, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, sistem jaringan air limbah dan pengelolaan sampah, drainase, jalur dan tempat evakuasi bencana.

(j) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran

Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran dengan kode KT meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran pemerintahan, perkantoran badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, perkantoran swasta, perkantoran riset dan pengembangan teknologi;
   2. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkantoran; dan
   3. kegiatan penyediaan RTH dan RTNH;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. hunian untuk pegawai, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, olahraga, peribadatan, perdagangan dan jasa, pergudangan yang mendukung kegiatan perkantoran;
   2. pemanfaatan ruang untuk fasilitas transportasi; dan
   3. kegiatan pelabuhan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan perkantoran;

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. KDB maksimal 60 (enam puluh) persen;
   2. KLB maksimal 3,0 (tiga koma nol); dan
   3. KDH minimal 40 (empat puluh) persen; dan

e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
   1. jalur pejalan kaki yang ramah untuk difabel dan jalur sepeda yang mendukung konektivitas menuju simpul transportasi massal;
   2. fasilitas parkir kendaraan bermotor, toilet, peribadatan, pos kesehatan, dan gudang; dan
   3. sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan perkantoran berupa penyediaan RTH, jaringan jalan, penerangan jalan, rambu keselamatan, fasilitas parkir sepeda, jaringan air bersih, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, sistem jaringan air limbah dan pengelolaan sampah, drainase, jalur dan tempat evakuasi bencana.

(k) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang operasi transportasi darat; dan
   2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan transportasi;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional transportasi;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran transportasi;
d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
   1. KDB maksimal 60 (enam puluh) persen;
   2. KLB maksimal 3,0 (tiga koma nol); dan
   3. KDH minimal 20 (dua puluh) persen; dan
e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
   1. fasilitas umum berupa tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, dan tempat lintas moda transportasi;
   2. fasilitas penunjang berupa toilet, tempat ibadah, kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi;
   3. fasilitas bagi penumpang orang dengan keterbatasan kemampuan;
   4. kegiatan transportasi dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana, antara lain bencana alam, sistem proteksi kebakaran, huru-hara, dan ancaman bom; dan
   5. jalur dan ruang evakuasi bencana.

(l) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan perkantoran pemerintah bidang pertahanan dan keamanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung kawasan pertahanan dan keamanan;
2. penyediaan rumah dinas;
3. kawasan pertahanan dan keamanan dengan fungsi utama pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, objek vital nasional yang bersifat strategis mengacu pada kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. penyediaan RTH yang berfungsi sebagai zona penyangga terhadap kawasan di sekitarnya;
5. kegiatan yang ada di dalam kawasan Hankam dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang ada di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan antara lain fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, perdagangan dan jasa, transportasi, pertanian, perikanan, serta jaringan listrik, air, dan telekomunikasi, dilakukan dengan syarat mendukung fungsi pertahanan dan keamanan sesuai peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter di pangkalan militer tertentu;
2. membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
3. permukiman padat penduduk di daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan peledak (muhandak), daerah disposal amunisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak;
4. kawasan industri bahan peledak;
5. kegiatan eksplorasi migas;
6. kegiatan wisata bahari;
7. jaringan pipa migas, SUTET, kabel bawah tanah, telekomunikasi, dan kelistrikan di daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan peledak (muhandak), daerah disposal amunisi, daerah uji coba muhandak, dan lapangan tembak; dan

d. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    1. kawasan pertahanan dan keamanan dengan fungsi perkantoran mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan perkantoran;
    2. kawasan pertahanan dan keamanan dengan fungsi perumahan dinas mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan perumahan;
    3. kawasan pertahanan dan keamanan dengan fungsi pendidikan, kesehatan, sosial, dan olahraga mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
    4. kawasan pertahanan dan keamanan dengan fungsi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, objek vital nasional yang bersifat strategis mengacu pada kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
    1. ketentuan sarana dan prasarana minimal pada kegiatan pertahanan dan keamanan dengan fungsi utama perkantoran mengikuti ketentuan kawasan perkantoran;
    2. ketentuan sarana dan prasarana minimal dengan fungsi utama perumahan dinas mengikuti ketentuan kawasan perumahan;
    3. ketentuan sarana dan prasarana minimal dengan fungsi utama pendidikan, kesehatan, sosial dan olahraga mengikuti ketentuan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
    4. ketentuan sarana dan prasarana minimal dengan fungsi utama pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, dan/atau obyek vital nasional yang bersifat strategis mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.2.3 Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki pengaturan tambahan dan bertampalan dengan fungsi utama, meliputi ketentuan khusus KKOP, ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), ketentuan khusus kawasan rawan bencana, ketentuan khusus kawasan cagar budaya, ketentuan khusus kawasan resapan air, ketentuan khusus kawasan sempadan, ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan, ketentuan khusus kawasan karst, ketentuan khusus kawasan potensi pertambangan, dan ketentuan khusus kawasan migrasi satwa.

A. Ketentuan Khusus KKOP

Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan unutk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. Bandara Udara Sentani yang terletak di Kabupaten Jayapura memiliki KKOP di Kabupaten Jayapura dan sebagian Kota Jayapura. Wilayah Kota Jayapura yang masuk dalam KKOP meliputi kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas serta kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

(a) Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas

Kawasan ancangan pendekatan dan lepas landas adalah suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terletak di:

1. sebagian Kelurahan Kota Baru dan sebagian Kelurahan Yobe Distrik Abepura; dan
2. sebagian Kampung Yoka Distrik Heram.

KKOP berupa kawasan ancangan pendekatan dan lepas landas bertampalan dengan kawasan hutan produksi tetap. Ketentuan khusus kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas meliputi:

a. kegiatan pemanfaatan ruang diizinkan untuk penyediaan dan pengembangan fasilitas yang menunjang kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;

b. kegiatan mendirikan, mengubah, melestarikan bangunan, serta menanam dan memelihara pepohonan di dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas harus memperhatikan hal-hal berikut ini:
    1. kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi antar bandar udara dan pesawat udara;
    2. kegiatan tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
    3. kegiatan tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
    4. kegiatan tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan
    5. kegiatan tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
c. bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami berupa gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur KKOP terpenuhi; dan
d. bangunan atau benda yang ada secara alami berada di KKOP dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasangi lampu pemberian tanda atau pemasangan lampu termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

(b) Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan, antara lain pada waktu pesawat udara melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terletak di:

1. sebagian Kelurahan Bhayangkara dan sebagian Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;

2. sebagian Kelurahan Ardipura dan sebagian Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
3. sebagian Kelurahan Kota Baru, sebagian Kelurahan Vim, sebagian Kelurahan Wahno, dan sebagian Kelurahan Yobe Distrik Abepura; dan
4. Kelurahan Hedam, Kelurahan Waena, Kelurahan Yabansai, Kampung Waena, dan sebagian Kampung Yoka Distrik Heram.

KKOP berupa Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar bertampalan dengan badan air, cagar alam, kawasan hutan lindung, rimba kota, pemakaman, badan jalan, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, perkebunan, hortikultura, pembangkitan tenaga listrik, perumahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial, perdagangan dan jasa, perkantoran, pertahanan dan keamanan, dan kawasan transportasi.

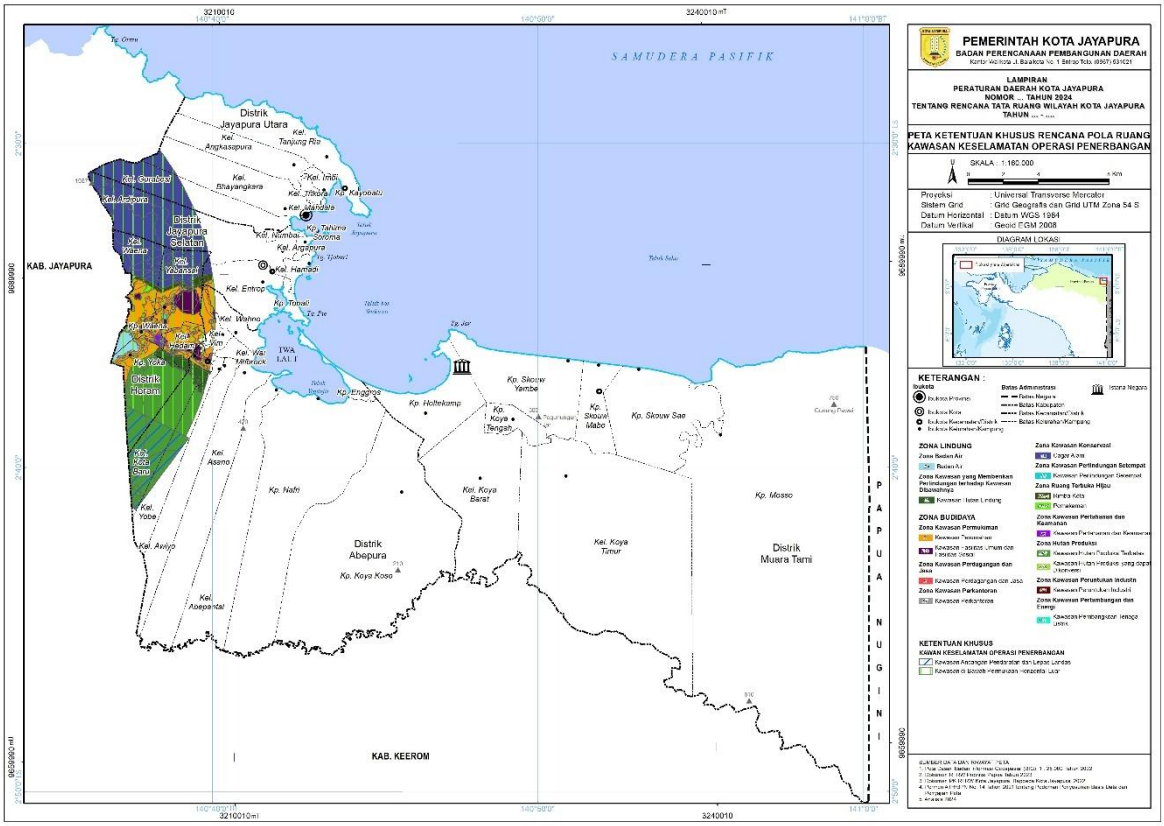
Ketentuan khusus untuk kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana meliputi:

a. kegiatan permukiman, sarana dan prasarana penunjang permukiman diperbolehkan dengan syarat:
    1. tidak melakukan pembakaran lahan yang menimbulkan asap;
    2. tidak menimbulkan debu atau partikel dari kegiatan industri atau pertambangan;
    3. tidak mendatangkan burung;
    4. tidak membangun bangunan yang memantulkan cahaya dan mengganggu pandangan pilot; dan
    5. tidak menerbangkan pesawat tanpa awak atau drone, dan/atau menerbangkan balon udara dan layang-layang; dan
b. ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal-luar ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan penggunaan lahan dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 7.1 Luasan Pertampalan Ketsus KKOP dengan Peruntukan Ruang (Ha) per Distrik

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Grand Total
Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	**873,56**	**216,15**			**1.089,71**
Kawasan Budidaya	**873,56**	**216,15**			**1.089,71**
Kawasan Hutan Produksi Tetap	873,56	216,15			1.089,71
Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar	**1.004,07**	**3.897,51**	**1.598,85**	**810,28**	**7.310,71**

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Grand Total
Kawasan Budidaya	**886,90**	**2.495,07**	**16,37**		**3.398,33**
Badan Jalan	2,15	7,67			9,82
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	34,15	234,03			268,18
Kawasan Hortikultura	48,47	12,28			60,74
Kawasan Hutan Produksi Tetap	516,02	803,52			1.319,54
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan		5,19			5,19
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik		5,36			5,36
Kawasan Perdagangan dan Jasa	19,81	45,85			65,66
Kawasan Perkantoran	1,71	7,91			9,62
Kawasan Perkebunan	22,06	44,17	16,08		82,31
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	0,51	14,89			15,40
Kawasan Perumahan	242,01	1.312,35	0,29		1.554,65
Kawasan Transportasi		1,86			1,86
Kawasan Lindung	**117,17**	**1.402,44**	**1.582,48**	**810,28**	**3.912,37**
Badan Air		141,57			141,57
Cagar Alam		1.042,75	1.557,60	810,28	3.410,63
Kawasan Hutan Lindung	108,37	107,76			216,13
Pemakaman		19,71			19,71
Rimba Kota	8,80	90,65	24,88		124,33
Grand Total	**1.877,63**	**4.113,66**	**1.598,85**	**810,28**	**8.400,42**



Gambar 7.1 Peta Ketentuan Khusus KKOP

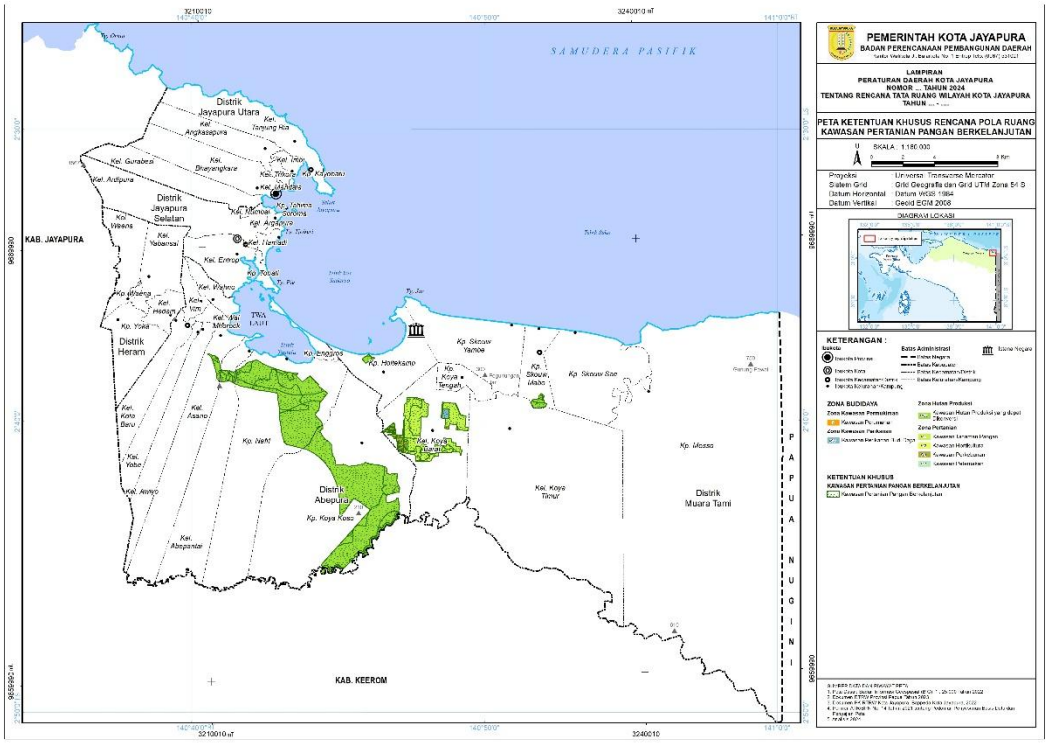
B. Ketentuan Khusus KP2B

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Ketentuan khusus KP2B seluas 5.325,13 (lima ribu tiga ratus dua puluh lima koma satu tiga) hektare terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami. Bertampalan dengan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan dan kawasan tanaman pangan. Ketentuan khusus KP2B, meliputi:

a. KP2B diperuntukkan secara khusus bagi kegiatan budi daya pertanian pangan dan kegiatan yang secara langsung menunjang kegiatan tersebut;
b. bangunan yang telah ada sebelum penetapan KP2B dapat tetap dimanfaatkan secara terbatas, sepanjang tidak diperluas, tidak ditingkatkan intensitas pemanfaatannya, tidak diubah fungsinya menjadi non pertanian, dan tidak mengurangi luasan serta fungsi lahan pertanian pangan; dan
c. alih fungsi KP2B pada prinsipnya dilarang dan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tabel 7.2 Luasan Pertampalan Ketsus KP2B dengan Peruntukan Ruang (Ha) per Distrik

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Muara Tami	Grand Total
Kawasan Budidaya	**3.493,75**	**1.831,37**	**5.325,13**
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan	3.493,38	74,02	3.567,40
Kawasan Tanaman Pangan	0,37	1.757,35	1.757,73
Grand Total	**3.493,75**	**1.831,37**	**5.325,13**



Gambar 7.2 Peta KP2B

C. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana meliputi:

1) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami;
2) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami;
3) kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi terletak di seluruh distrik;
4) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi terletak di seluruh distrik;
5) kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi terletak di seluruh distrik;
6) kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, dan Distrik Muara Tami;

7) kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi meliputi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami;
8) kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi terletak di Distrik Muara Tami; dan
9) kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami.

Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi bertampalan dengan badan air, kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, rimba kota, cagar alam, badan jalan, kawasan produksi tetap, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan transportasi.

Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi bertampalan dengan badan air, kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung/kawasan perkebunan, kawasan perlindungan setempat, rimba kota, pemakaman, taman wisata alam, kawasan ekosistem mangrove, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perumahan, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan budi daya, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi bertampalan dengan badan air, kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, pemakaman, rimba kota, cagar alam, cagar alam/kawasan pertahanan dan keamanan, taman wisata alam, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi bertampalan dengan badan air, kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan

hutan lindung/kawasan perkebunan, kawasan perlindungan setempat, rimba kota, taman kota, pemakaman, jalur hijau, cagar alam, cagar alam/kawasan pertahanan dan keamanan, taman wisata alam, kawasan taman wisata alam/kawasan perumahan, kawasan ekosistem mangrove, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi tetap/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan budi daya, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi bertampalan dengan badan air, kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan hutan lindung/kawasan perkebunan, kawasan perlindungan setempat, cagar alam, cagar alam/kawasan pertahanan dan keamanan, taman wisata alam, kawasan taman wisata alam/kawasan perumahan, rimba kota, taman kota, pemakaman, jalur hijau, kawasan ekosistem mangrove, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi tetap/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi tetap/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/ kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan budi daya, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial,

kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi bertampalan dengan badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung/kawasan perkebunan, pemakaman, rimba kota, taman wisata alam, kawasan taman wisata alam/kawasan perumahan, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan budi daya, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi bertampalan dengan badan air, kawasan hutan lindung, rimba kota, pemakaman, cagar alam, taman wisata alam, kawasan ekosistem mangrove, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan pariwisata, kawasan perkebunan, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan transportasi.

Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi bertampalan dengan kawasan hutan lindung, rimba kota, badan jalan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan perkebunan, kawasan peruntukan industri, kawasan perumahan, kawasan perkantoran, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi bertampalan dengan kawasan hutan lindung, rimba kota, badan jalan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan hortikultura, kawasan pariwisata, kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan budi daya, kawasan

perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi meliputi:

a. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu wajib direlokasi secara bertahap dan dilarang melakukan perluasan atau penambahan bangunan;
b. pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir bandang wajib menambah minimal KDH 10 (sepuluh) persen di atas ketentuan umum zonasi untuk fungsi yang sama;
c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana pengendali banjir wajib mengacu pada ketentuan teknis, termasuk antara lain penyediaan sumur resapan, kanal banjir, kolam retensi, dan/atau kolam detensi;
d. penggunaan perkerasan berpori untuk jalur pejalan kaki dan prasarana sejenis wajib diterapkan guna meningkatkan kemampuan resapan air; dan
e. penyediaan sistem peringatan dini, papan informasi bahaya, rambu evakuasi, serta jalur dan tempat evakuasi bencana yang jelas, mudah diakses, dan dipahami masyarakat.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi meliputi:

a. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu wajib direlokasi secara bertahap dan dilarang melakukan perluasan atau penambahan bangunan permanen;
b. pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir wajib menambah KDH minimal 10 (sepuluh) persen dari KDH dasar yang ditetapkan dalam ketentuan umum zonasi untuk fungsi yang sama;
c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana struktural mitigasi bencana antara lain penyediaan lubang biopori, sumur resapan, kanal banjir, kolam retensi, dan/atau kolam detensi;
d. penggunaan perkerasan berpori untuk jalur pejalan kaki dan prasarana sejenis wajib diterapkan guna meningkatkan kemampuan resapan air; dan
e. penyediaan sistem peringatan dini, papan informasi bahaya, rambu evakuasi, serta jalur dan tempat evakuasi bencana yang jelas, mudah diakses, dan dipahami masyarakat.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi meliputi:

a. kawasan pada kemiringan lereng kurang dari atau sama dengan 25 (dua puluh lima) persen hanya diperuntukkan untuk pertanian berkelanjutan dan RTH, dengan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah peningkatan risiko longsor;

b. kawasan pada kemiringan lereng lebih dari 25 (dua puluh lima) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) persen, pembangunan hanya diperbolehkan dengan izin khusus dari Pemerintah Daerah berdasarkan kajian risiko geoteknik dan mitigasi bencana, serta wajib memenuhi standar teknis stabilitas lereng dan pengelolaan drainase;
c. kawasan dengan kemiringan lereng lebih dari 35 (tiga puluh lima) persen dilarang melakukan kegiatan budi daya terbangun, hanya diperuntukkan untuk fungsi lindung, konservasi, RTH tanpa bangunan permanen, dan prasarana terbatas untuk fungsi perlindungan dan keselamatan;
d. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada kawasan bencana longsor tingkat tinggi wajib ditata ulang dan/atau relokasi secara bertahap berdasarkan hasil kajian risiko yang menunjukkan tingkat ancaman signifikan, serta dilarang melakukan perluasan atau penambahan bangunan;
e. kegiatan bersifat strategis yang tidak dapat dipindahkan ke lokasi lain hanya diperbolehkan apabila memenuhi kaidah teknis stabilitas lereng, pengelolaan hidrologi permukaan, dan mitigasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyediaan sistem prasarana mitigasi, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata terbatas berbasis ekologi; dan
g. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang yang berpotensi memperbesar risiko longsor, merusak stabilitas lereng, atau membahayakan keselamatan jiwa.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi meliputi:

a. pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi wajib dilakukan penanaman vegetasi berakar dalam yang berfungsi menguatkan kestabilan lereng bukit;
b. kawasan dengan kemiringan lereng lebih dari 35 (tiga puluh lima) persen dilarang melakukan kegiatan budi daya terbangun, hanya diperuntukkan untuk fungsi lindung, konservasi, RTH tanpa bangunan permanen, dan prasarana terbatas untuk fungsi lindung dan keselamatan;
c. seluruh kegiatan konstruksi bangunan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung tahan gempa; dan
d. pemasangan papan informasi bahaya, rambu evakuasi, dan jalur evakuasi yang jelas, mudah diakses, dan dipahami masyarakat.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi meliputi:

a. kawasan ini diperuntukkan untuk perlindungan dan penguatan neraca sumber daya air melalui konservasi, efisiensi pemanfaatan air, dan peningkatan kapasitas resapan tanah;
b. pemanfaatan ruang hanya dapat dilakukan sepanjang tidak meningkatkan risiko kekeringan, tidak menambah beban pengambilan air, dan mendukung upaya konservasi dan ketersediaan air;
c. pembangunan sarana prasarana wilayah, kegiatan budi daya, maupun kegiatan masyarakat wajib menerapkan standar efisiensi air, teknologi hemat air, sistem resapan, dan pemanfaatan kembali air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bangunan atau kegiatan yang telah ada sebelum penetapan Peraturan Daerah ini dapat dipertahankan sepanjang tidak memperburuk kerentanan kekeringan, dan pengembangannya dilakukan secara terbatas dengan tetap memenuhi ketentuan konservasi air; dan
e. setiap bentuk pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi ketersediaan air, menurunkan kapasitas resapan, atau memperburuk kondisi kekeringan tidak diperkenankan.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi meliputi:

a. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada daerah hulu diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;
b. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana dan prasarana struktural mitigasi bencana; dan
c. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, dan penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana banjir.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi meliputi:

a. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di kawasan rawan tsunami;
b. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horizontal sesuai dengan ketentuan sesuai persyaratan mitigasi bencana tsunami;

c. perlindungan dan penanaman vegetasi pantai antara lain bakau, cemara laut, ketapang, waru laut dan sempadan pantai; dan
d. pemanfaatan ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi meliputi:

a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi dilaksanakan secara terbatas untuk kegiatan yang tidak menambah beban tanah, tidak memerlukan struktur bangunan berat, serta tidak menurunkan stabilitas tanah;
b. pembangunan prasarana untuk mitigasi bencana, proteksi geoteknik, dan RTH dapat diselenggarakan sepanjang tidak mengubah kondisi geologi secara signifikan dan tidak memperbesar potensi likuefaksi;
c. pembangunan jaringan prasarana wajib memenuhi persyaratan teknis geoteknik, keselamatan konstruksi, serta standar peraturan perundang-undangan mengenai bangunan tahan likuefaksi;
d. pemanfaatan ruang berupa pertanian dan perikanan dilaksanakan dengan ketentuan tidak memerlukan bangunan permanen, tidak menambah beban tanah secara signifikan, dan memenuhi standar keselamatan geoteknik;
e. pembangunan bangunan gedung hanya dapat diselenggarakan apabila:
    1. telah dilakukan investigasi geoteknik mendalam;
    2. dilakukan rekayasa perbaikan tanah dan penerapan konstruksi tahan likuefaksi;
    3. dipastikan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
    4. memenuhi ketentuan teknis bangunan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi meliputi:

a. pengendalian kawasan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi;
b. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu peringatan, dan jalur evakuasi; dan
c. kegiatan yang menimbulkan bencana kebakaran hutan tidak diperbolehkan.

Tabel 7.3 Luasan Pertampalan Ketsus Kawasan Rawan Bencana dengan Peruntukan Ruang (Ha) per Distrik

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	**21,53**	**23,21**			**24,64**	**69,37**
Kawasan Budidaya	**21,53**	**22,82**			**24,64**	**68,98**
Badan Jalan		0,67				0,67
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	0,00	0,17				0,17
Kawasan Hortikultura					0,47	0,47
Kawasan Perdagangan dan Jasa		3,76				3,76
Kawasan Perkantoran	2,95	2,12				5,07
Kawasan Pertahanan dan Keamanan		0,06				0,06
Kawasan Perumahan	18,58	16,02				34,60
Kawasan Tanaman Pangan					24,16	24,16
Kawasan Lindung		**0,39**				**0,39**
Badan Air		0,39				0,39
Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	**1,20**	**60,14**				**61,34**
Kawasan Budidaya	**1,20**	**60,03**				**61,23**
Badan Jalan		0,36				0,36
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial		1,94				1,94
Kawasan Perdagangan dan Jasa		0,06				0,06
Kawasan Perkantoran		4,85				4,85
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	0,00					0,00
Kawasan Perumahan	1,20	52,81				54,01
Kawasan Lindung		**0,11**				**0,11**
Badan Air		0,11				0,11
Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana					**4,11**	**4,11**

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Gempa Bumi Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi						
Kawasan Budidaya					**4,11**	**4,11**
Kawasan Hortikultura					3,89	3,89
Kawasan Tanaman Pangan					0,22	0,22
Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	**170,11**	**116,59**	**2,75**		**514,24**	**803,68**
Kawasan Budidaya	**166,59**	**101,57**	**1,06**		**491,75**	**760,97**
Badan Jalan	0,07	0,47			0,39	0,94
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	11,76	21,41				33,17
Kawasan Hortikultura	0,06				17,30	17,36
Kawasan Hutan Produksi Tetap	27,99				220,72	248,71
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	62,28					62,28
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan					197,22	197,22
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan	5,79				2,07	7,86
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik		5,26				5,26
Kawasan Perdagangan dan Jasa	0,47	8,26				8,72
Kawasan Perkantoran	0,02					0,02
Kawasan Perkebunan	14,83	3,68	1,06		0,31	19,88
Kawasan Pertahanan dan Keamanan					0,08	0,08
Kawasan Perumahan	41,82	62,49	0,00		44,18	148,50
Kawasan Peternakan	1,49					1,49
Kawasan Tanaman Pangan					9,47	9,47
Kawasan Lindung	**3,52**	**15,02**	**1,69**		**22,49**	**42,71**
Badan Air	3,52	0,02			14,08	17,62
Cagar Alam		15,00	1,69			16,68
Kawasan Hutan Lindung					8,41	8,41
Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	**69,32**	**79,81**				**149,13**
Kawasan Budidaya	**65,48**	**79,81**				**145,29**
Badan Jalan	0,55					0,55

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	3,25	3,95				7,20
Kawasan Perdagangan dan Jasa	18,32	8,21				26,53
Kawasan Perkantoran	3,30					3,30
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	3,23					3,23
Kawasan Perumahan	35,68	67,65				103,33
Kawasan Transportasi	1,15					1,15
Kawasan Lindung	**3,84**					**3,84**
Badan Air	2,60					2,60
Kawasan Perlindungan Setempat	1,24					1,24
Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi					**0,51**	**0,51**
Kawasan Budidaya					**0,51**	**0,51**
Kawasan Hortikultura					0,51	0,51
Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	**0,89**	**46,40**	**18,29**			**65,59**
Kawasan Budidaya	**0,89**	**6,92**	**2,30**			**10,11**
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial		0,05				0,05
Kawasan Perkebunan		5,51	2,02			7,53
Kawasan Perumahan	0,89	1,35	0,28			2,52
Kawasan Lindung		**39,49**	**15,99**			**55,48**
Cagar Alam		39,47	6,12			45,60
Rimba Kota		0,01	9,87			9,88
Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi , Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi, dan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tinggi					**1,70**	**1,70**
Kawasan Budidaya					**1,70**	**1,70**
Kawasan Perumahan					1,70	1,70

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi dan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi		**2,25**				**2,25**
Kawasan Budidaya		**0,02**				**0,02**
Kawasan Perumahan		0,02				0,02
Kawasan Lindung		**2,23**				**2,23**
Badan Air		2,23				2,23
Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	**342,88**	**158,97**	**279,29**		**3.861,93**	**4.643,08**
Kawasan Budidaya	**342,88**	**24,25**	**225,12**		**3.825,99**	**4.418,25**
Badan Jalan	5,46	1,43	2,89		6,89	16,67
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	30,44	0,11	3,08		17,43	51,06
Kawasan Hortikultura	16,87	0,35			215,52	232,74
Kawasan Hutan Produksi Tetap					10,81	10,81
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan					0,17	0,17
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan					0,80	0,80
Kawasan Pariwisata					3,18	3,18
Kawasan Perdagangan dan Jasa	27,98	0,12	87,64		195,53	311,27
Kawasan Perikanan Budi Daya					230,11	230,11
Kawasan Perkantoran	2,26		4,30		0,70	7,27
Kawasan Perkebunan	36,58				20,48	57,06
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	0,43		31,26			31,69
Kawasan Perumahan	221,10	20,39	93,21		984,75	1.319,44
Kawasan Peternakan	1,39				49,46	50,85
Kawasan Tanaman Pangan	0,37				2.088,71	2.089,09
Kawasan Transportasi		1,86	2,74		1,45	6,04
Kawasan Lindung		**134,72**	**54,17**		**35,94**	**224,83**
Badan Air		130,00	0,56		1,69	132,25
Kawasan Hutan Lindung					12,10	12,10
Kawasan Perlindungan Setempat			0,23		5,77	5,99
Pemakaman		4,71			5,45	10,17
Rimba Kota			8,78		10,93	19,71
Taman Wisata Alam			8,10			8,10

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Taman Wisata Alam/Kawasan Perumahan			36,50			36,50
Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	**167,14**	**26,01**			**1.088,57**	**1.281,72**
Kawasan Budidaya	**166,22**	**25,92**			**1.069,32**	**1.261,46**
Badan Jalan	3,02	0,62			1,56	5,20
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	2,12				1,59	3,71
Kawasan Hortikultura	3,15				0,48	3,63
Kawasan Hutan Produksi Tetap					8,92	8,92
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi					0,00	0,00
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan					1,18	1,18
Kawasan Pariwisata					0,25	0,25
Kawasan Perdagangan dan Jasa	53,06	1,88				54,93
Kawasan Perikanan Budi Daya					292,13	292,13
Kawasan Perkantoran	9,52	0,93				10,45
Kawasan Perkebunan	2,18				0,49	2,67
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	6,43				0,64	7,07
Kawasan Perumahan	86,74	22,49			143,01	252,24
Kawasan Peternakan					8,86	8,86
Kawasan Tanaman Pangan					610,19	610,19
Kawasan Transportasi					0,04	0,04
Kawasan Lindung	**0,92**	**0,09**			**19,25**	**20,26**
Badan Air	0,62	0,09			2,41	3,11
Kawasan Hutan Lindung					0,09	0,09
Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perkebunan					0,45	0,45
Kawasan Perlindungan Setempat	0,30				2,80	3,10
Pemakaman		0,00			0,19	0,20
Rimba Kota					13,30	13,30
Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi	**2,17**				**24,40**	**26,57**

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Kawasan Budidaya	**2,17**				**24,40**	**26,57**
Kawasan Hortikultura	2,11					2,11
Kawasan Perikanan Budi Daya					0,91	0,91
Kawasan Perkebunan	0,05					0,05
Kawasan Perumahan					0,01	0,01
Kawasan Peternakan					3,57	3,57
Kawasan Tanaman Pangan					19,91	19,91
Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi					**67,93**	**67,93**
Kawasan Budidaya					**67,93**	**67,93**
Badan Jalan					1,01	1,01
Kawasan Perkantoran					5,82	5,82
Kawasan Pertahanan dan Keamanan					0,21	0,21
Kawasan Perumahan					50,83	50,83
Kawasan Peruntukan Industri					10,06	10,06
Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi	**78,45**				**699,05**	**777,50**
Kawasan Budidaya	**78,45**				**683,26**	**761,72**
Badan Jalan	0,46				0,52	0,98
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial					3,00	3,00
Kawasan Hortikultura	2,96				69,20	72,16
Kawasan Perdagangan dan Jasa					25,52	25,52
Kawasan Perikanan Budi Daya					5,77	5,77
Kawasan Perkebunan	19,37				30,45	49,82
Kawasan Perumahan	55,08				173,27	228,35
Kawasan Peternakan	0,58				46,82	47,39
Kawasan Tanaman Pangan					328,72	328,72
Kawasan Lindung					**15,79**	**15,79**
Kawasan Hutan Lindung					5,29	5,29
Rimba Kota					10,50	10,50
Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi					**292,04**	**292,04**

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi						
Kawasan Budidaya					**291,28**	**291,28**
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan					11,43	11,43
Kawasan Perkantoran					0,27	0,27
Kawasan Perkebunan					174,48	174,48
Kawasan Pertahanan dan Keamanan					6,24	6,24
Kawasan Perumahan					98,68	98,68
Kawasan Peruntukan Industri					0,17	0,17
Kawasan Lindung					**0,76**	**0,76**
Kawasan Hutan Lindung					0,76	0,76
Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi	**6,62**	**0,07**				**6,69**
Kawasan Budidaya	**6,62**	**0,07**				**6,69**
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	0,06					0,06
Kawasan Perumahan	6,56	0,07				6,63
Kawasan Lindung		**0,00**				**0,00**
Badan Air		0,00				0,00
Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi					**95,59**	**95,59**
Kawasan Budidaya					**86,93**	**86,93**
Kawasan Perkebunan					82,05	82,05
Kawasan Perumahan					4,88	4,88
Kawasan Lindung					**8,66**	**8,66**
Kawasan Hutan Lindung					2,33	2,33
Rimba Kota					6,33	6,33
Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi			**64,98**			**64,98**
Kawasan Budidaya			**60,56**			**60,56**

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Badan Jalan			0,21			0,21
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial			0,14			0,14
Kawasan Perdagangan dan Jasa			11,47			11,47
Kawasan Pertahanan dan Keamanan			0,19			0,19
Kawasan Perumahan			48,55			48,55
Kawasan Lindung			**4,43**			**4,43**
Rimba Kota			4,43			4,43
Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi					**82,14**	**82,14**
Kawasan Budidaya					**82,14**	**82,14**
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi					4,63	4,63
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan					3,58	3,58
Kawasan Perkebunan					0,13	0,13
Kawasan Pertahanan dan Keamanan					3,76	3,76
Kawasan Perumahan					70,04	70,04
Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi			**0,68**		**1,30**	**1,98**
Kawasan Lindung			**0,68**		**1,30**	**1,98**
Kawasan Hutan Lindung					1,30	1,30
Taman Wisata Alam			0,68			0,68
Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	**21.476,46**	**2.760,53**	**2.901,74**	**4.905,46**	**32.733,73**	**64.777,91**
Kawasan Budidaya	**20.710,12**	**2.043,68**	**900,42**	**1.276,92**	**27.346,82**	**52.277,95**
Badan Jalan	10,00	2,77	6,37		12,15	31,29
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	16,90	205,64	4,22	34,04	2,55	263,35
Kawasan Hortikultura	41,79	11,93			390,08	443,79
Kawasan Hutan Produksi Tetap	12.301,49	922,74			22.253,94	35.478,17
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Pariwisata	18,40					18,40
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan	0,22				0,31	0,52

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perumahan	721,38				4,66	726,04
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Tanaman Pangan	0,04					0,04
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	1.323,42			43,79	212,49	1.579,70
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial					20,91	20,91
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Pariwisata	538,23					538,23
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan	4,42	5,19			2.489,71	2.499,32
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan	40,56					40,56
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perumahan	98,07				61,27	159,34
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan	3.311,63				64,09	3.375,72
Kawasan Infrastruktur Perkotaan	20,66					20,66
Kawasan Pariwisata	2,00			21,91	60,97	84,88
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	1,14	0,09	1,48		33,74	36,45
Kawasan Perdagangan dan Jasa	24,61	14,81	18,89	42,52	15,04	115,87
Kawasan Perikanan Budi Daya					39,21	39,21
Kawasan Perkantoran	12,14		24,79	38,32	1,47	76,72
Kawasan Perkebunan	976,21	22,99	136,46	147,56	188,19	1.471,41
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	15,79	8,02	52,78	18,95	50,38	145,92
Kawasan Perumahan	1.209,08	849,49	654,71	928,99	1.188,81	4.831,07
Kawasan Peternakan	21,94				28,57	50,52
Kawasan Tanaman Pangan					226,28	226,28
Kawasan Transportasi			0,73	0,85	2,00	3,57
Kawasan Lindung	**766,34**	**716,85**	**2.001,32**	**3.628,53**	**5.386,92**	**12.499,96**
Badan Air	75,54	8,68	0,62	0,19	57,51	142,54
Cagar Alam		618,95	1.452,27	3.383,12		5.454,34
Cagar Alam/Kawasan Pertahanan dan Keamanan			31,46			31,46
Jalur Hijau	3,20					3,20
Kawasan Ekosistem Mangrove	19,71				0,07	19,78
Kawasan Hutan Lindung	332,38	12,66	77,63		5.056,18	5.478,85

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial					26,49	26,49
Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perkebunan					8,07	8,07
Kawasan Perlindungan Setempat	0,76		0,12	0,10	0,23	1,22
Pemakaman	18,26	14,15		9,63		42,04
Rimba Kota	279,58	62,40	308,85	235,13	238,36	1.124,33
Taman Kota				0,36		0,36
Taman Wisata Alam	36,91		124,87			161,78
Taman Wisata Alam/Kawasan Perumahan			5,50			5,50
Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	**965,35**	**57,40**			**369,12**	**1.391,86**
Kawasan Budidaya	**913,55**	**56,66**			**334,87**	**1.305,08**
Badan Jalan	1,38				1,73	3,11
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	2,31	0,76				3,07
Kawasan Hutan Produksi Tetap	597,76				210,68	808,44
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	53,40				0,34	53,75
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan					2,64	2,64
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perumahan	41,10				0,24	41,34
Kawasan Perdagangan dan Jasa	37,23	0,22				37,45
Kawasan Perkantoran	12,85					12,85
Kawasan Perkebunan	75,82				8,56	84,38
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	0,92				2,38	3,29
Kawasan Perumahan	84,39	55,68			108,17	248,24
Kawasan Peternakan	6,39				0,13	6,52
Kawasan Lindung	**51,79**	**0,74**			**34,25**	**86,79**
Badan Air	1,47	0,05				1,51
Kawasan Ekosistem Mangrove	4,70					4,70
Kawasan Hutan Lindung	0,11				23,47	23,58
Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perkebunan					5,20	5,20
Kawasan Perlindungan Setempat	0,69					0,69
Pemakaman		0,69				0,69

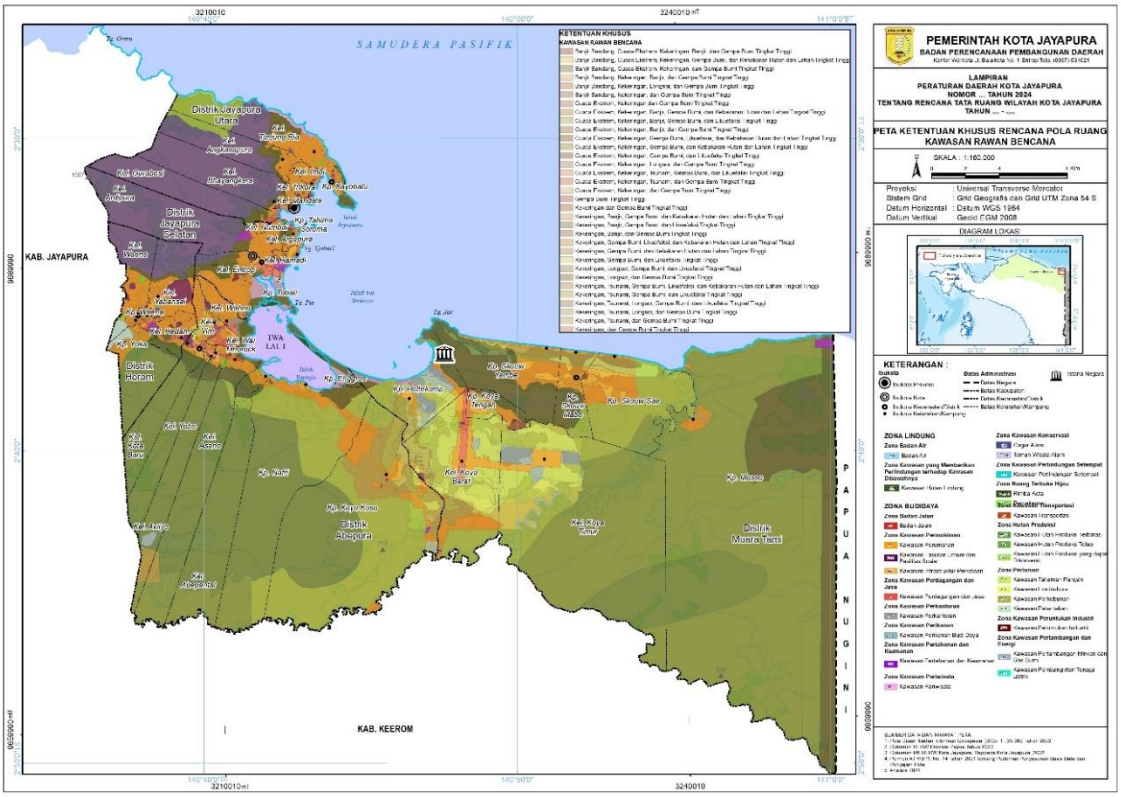
Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Rimba Kota	1,07				5,58	6,65
Taman Wisata Alam	43,76					43,76
Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi	**5,67**				**2,68**	**8,35**
Kawasan Budidaya	**5,67**				**2,68**	**8,35**
Kawasan Perkebunan	5,67					5,67
Kawasan Tanaman Pangan					2,68	2,68
Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi					**6,04**	**6,04**
Kawasan Budidaya					**6,04**	**6,04**
Kawasan Perumahan					6,04	6,04
Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi	**666,66**				**223,90**	**890,56**
Kawasan Budidaya	**666,66**				**223,90**	**890,56**
Badan Jalan	0,04				0,31	0,35
Kawasan Hortikultura	48,43				21,10	69,53
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan					2,00	2,00
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan	58,35					58,35
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan	71,04				1,64	72,68
Kawasan Infrastruktur Perkotaan	16,73					16,73
Kawasan Pariwisata					0,91	0,91
Kawasan Perkebunan	324,73				99,92	424,65
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	13,76					13,76
Kawasan Perumahan	128,85				24,24	153,08
Kawasan Peternakan	4,72					4,72
Kawasan Tanaman Pangan					73,79	73,79
Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, dan					**524,55**	**524,55**

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi						
Kawasan Budidaya					**399,04**	**399,04**
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan					84,88	84,88
Kawasan Perkebunan					208,66	208,66
Kawasan Perumahan					105,50	105,50
Kawasan Lindung					**125,51**	**125,51**
Kawasan Hutan Lindung					86,17	86,17
Rimba Kota					39,34	39,34
Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi					**50,81**	**50,81**
Kawasan Budidaya					**46,59**	**46,59**
Kawasan Perkebunan					36,18	36,18
Kawasan Perumahan					10,41	10,41
Kawasan Lindung					**4,21**	**4,21**
Kawasan Hutan Lindung					0,02	0,02
Rimba Kota					4,20	4,20
Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi ,Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi					**36,09**	**36,09**
Kawasan Budidaya					**12,35**	**12,35**
Kawasan Perumahan					12,35	12,35
Kawasan Lindung					**23,73**	**23,73**
Kawasan Hutan Lindung					23,37	23,37
Rimba Kota					0,36	0,36
Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	**1.059,20**	**785,19**	**915,07**	**1.443,28**	**2.177,13**	**6.379,87**
Kawasan Budidaya	**771,71**	**289,47**	**75,53**	**695,68**	**1.059,94**	**2.892,32**
Badan Jalan	0,18	1,33	0,14		0,32	1,98
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	1,30	0,00	1,01	0,21		2,51
Kawasan Hutan Produksi Tetap	527,55	96,94			1.002,40	1.626,89

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi				642,98	39,97	682,94
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan	104,92				9,05	113,98
Kawasan Pariwisata				1,90		1,90
Kawasan Perdagangan dan Jasa		8,53	1,39	1,51		11,43
Kawasan Perkantoran				0,10		0,10
Kawasan Perkebunan	1,00	11,98	7,12	35,86		55,96
Kawasan Pertahanan dan Keamanan		6,80	10,45	0,61		17,86
Kawasan Perumahan	136,75	163,88	55,42	12,52	8,20	376,77
Kawasan Lindung	**287,49**	**495,72**	**839,55**	**747,61**	**1.117,19**	**3.487,55**
Cagar Alam		372,24	709,16	669,49		1.750,89
Cagar Alam/Kawasan Pertahanan dan Keamanan			9,91			9,91
Kawasan Hutan Lindung	224,70	95,10			1.083,27	1.403,06
Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial					25,87	25,87
Pemakaman		0,15				0,15
Rimba Kota	62,29	28,23	120,47	78,12	8,05	297,16
Taman Wisata Alam	0,51					0,51
Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi					**70,80**	**70,80**
Kawasan Budidaya					**0,34**	**0,34**
Kawasan Perumahan					0,34	0,34
Kawasan Lindung					**70,46**	**70,46**
Kawasan Hutan Lindung					69,64	69,64
Rimba Kota					0,82	0,82
Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	**30,87**			**96,89**	**19,20**	**146,96**
Kawasan Budidaya	**0,26**			**73,58**		**73,84**
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi				66,22		66,22
Kawasan Pariwisata				7,35		7,35
Kawasan Perumahan	0,26					0,26
Kawasan Lindung	**30,61**			**23,31**	**19,20**	**73,12**
Cagar Alam				23,31		23,31

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Kawasan Hutan Lindung					19,20	19,20
Rimba Kota	28,73					28,73
Taman Wisata Alam	1,88					1,88
Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	**168,35**		**76,29**	**292,47**	**195,44**	**732,55**
Kawasan Budidaya	**64,48**		**12,25**	**222,61**	**188,87**	**488,21**
Badan Jalan	1,65		0,72			2,38
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	0,01			12,62		12,63
Kawasan Hutan Produksi Tetap					134,64	134,64
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi					14,40	14,40
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial					4,86	4,86
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan					30,60	30,60
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan					1,80	1,80
Kawasan Pariwisata				72,63		72,63
Kawasan Perdagangan dan Jasa			3,22	8,94		12,16
Kawasan Perkantoran				14,60		14,60
Kawasan Perkebunan				0,01		0,01
Kawasan Pertahanan dan Keamanan			0,72	7,68		8,40
Kawasan Perumahan	62,81		3,21	106,12	2,57	174,71
Kawasan Transportasi			4,37			4,37
Kawasan Lindung	**103,87**		**64,04**	**69,86**	**6,57**	**244,35**
Badan Air	0,11			0,30		0,41
Cagar Alam				2,50		2,50
Kawasan Ekosistem Mangrove	4,29					4,29
Kawasan Hutan Lindung	23,10		31,38		6,57	61,05
Pemakaman	1,03					1,03
Rimba Kota	34,63		6,77	67,06		108,45
Taman Wisata Alam	40,71		25,89			66,61
Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi	**0,94**					**0,94**

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Kawasan Budidaya	**0,02**					**0,02**
Kawasan Perumahan	0,02					0,02
Kawasan Lindung	**0,92**					**0,92**
Badan Air	0,11					0,11
Rimba Kota	0,81					0,81
Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi					**46,34**	**46,34**
Kawasan Budidaya					**41,74**	**41,74**
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi					3,29	3,29
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan					6,72	6,72
Kawasan Perumahan					31,73	31,73
Kawasan Lindung					**4,60**	**4,60**
Kawasan Hutan Lindung					4,60	4,60
Rawan Bencana Kekeringan Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Tsunami Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi, dan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi					**7,44**	**7,44**
Kawasan Budidaya					**7,44**	**7,44**
Kawasan Perumahan					7,44	7,44
Grand Total	**25.233,80**	**4.116,57**	**4.259,10**	**6.738,10**	**43.221,41**	**83.568,98**



Gambar 7.3 Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

D. Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kawsan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Ketentuan khusus kawasan cagar budaya yaitu kampung adat Port Numbay terletak di seluruh distrik..

Kawasan cagar budaya bertampalan dengan taman wisata alam, rimba kota, kawasan ekosistem mangrove, badan jalan, kawasan perumahan, dan pertahanan dan keamanan Ketentuan khusus kawasan cagar budaya meliputi:

a. kawasan cagar budaya ditetapkan sebagai kawasan perlindungan, pelestarian, rehabilitasi, dan pemanfaatan secara terbatas dengan menjamin keberlanjutan nilai sejarah, budaya, dan lingkungan sekitarnya;

b. pemanfaatan ruang dalam kawasan cagar budaya wajib menjaga dan tidak mengubah karakter, struktur utama, bentuk, langgam arsitektur, serta keserasian lingkungan cagar budaya;

c. penambahan bangunan, perubahan fungsi, dan penataan ruang dalam rangka rehabilitasi, revitalisasi, serta pengembangan kegiatan pariwisata hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi nilai penting dan keaslian cagar budaya, serta mengacu pada ketentuan teknis pelestarian;

d. kegiatan masyarakat hukum adat yang berada di dalam kawasan cagar budaya diakui dan dilindungi keberadaan serta hak ulayatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

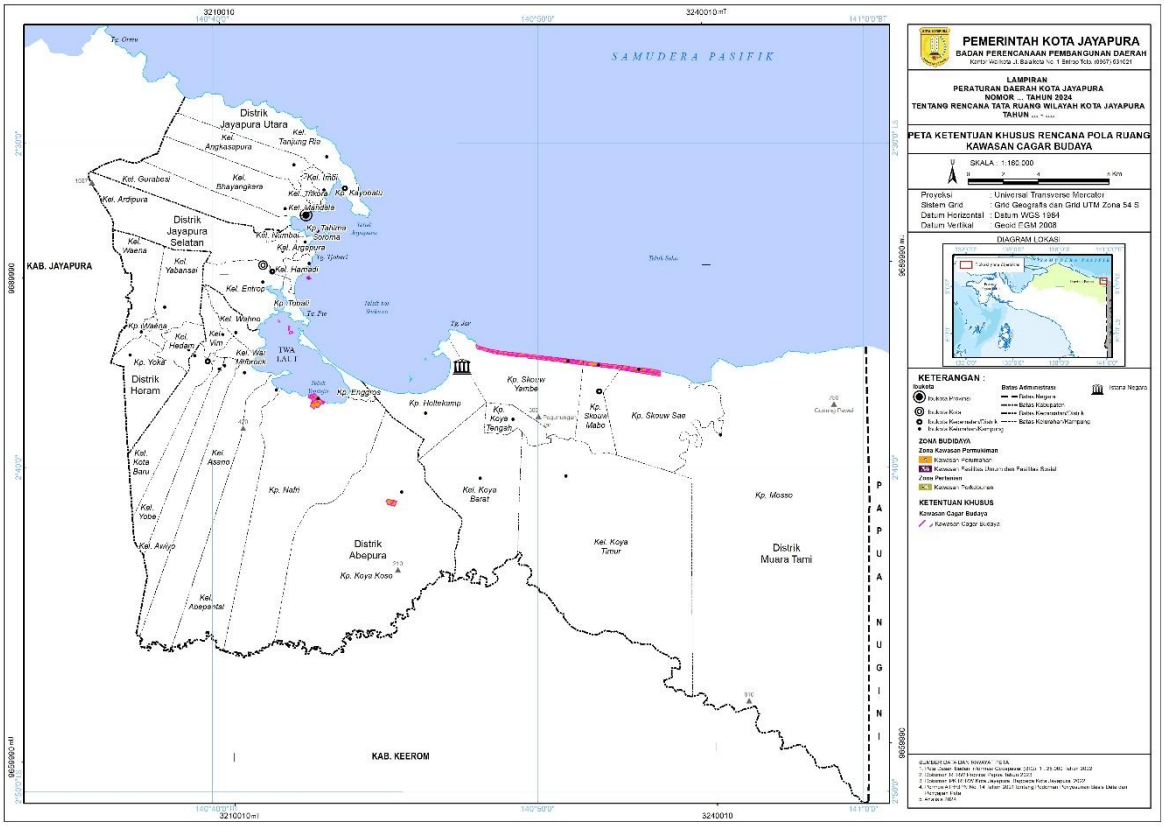
e. penyediaan prasarana dan sarana kawasan dibatasi pada prasarana dan sarana yang menunjang perlindungan, fungsi sosial-budaya, keselamatan, dan aksesibilitas kawasan;

f. setiap pemanfaatan ruang yang mengakibatkan kerusakan, penghilangan, atau penurunan nilai penting cagar budaya dilarang; dan

b. penetapan, perubahan, penambahan, dan pengurangan kawasan cagar budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya.

Tabel 7.4 Luasan Pertampalan Ketsus Kawasan Cagar Budaya dengan Peruntukan Ruang (Ha) per Distrik

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Kawasan Budidaya	**36,88**	**15,58**		**4,24**	**226,45**	**283,14**
Badan Jalan	0,68					0,68
Kawasan Pertahanan dan Keamanan					10,00	10,00
Kawasan Perumahan	36,20	15,58		4,24	216,46	272,47
Kawasan Lindung	**6,55**		**3,36**			**9,91**
Kawasan Ekosistem Mangrove	4,29					4,29
Rimba Kota			1,47			1,47
Taman Wisata Alam	2,26		1,89			4,14
Grand Total	**43,43**	**15,58**	**3,36**	**4,24**	**226,45**	**293,05**



Gambar 7.4 Peta Kawasan Cagar Budaya

E. Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Ketentuan khusus kawasan resapan air meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami.

Kawasan resapan air bertampalan dengan kawasan perlindungan setempat, kawasan hutan lindung, rimba kota, taman kota, pemakaman, jalur hijau, taman wisata alam, kawasan ekosistem mangrove, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi tetap/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan

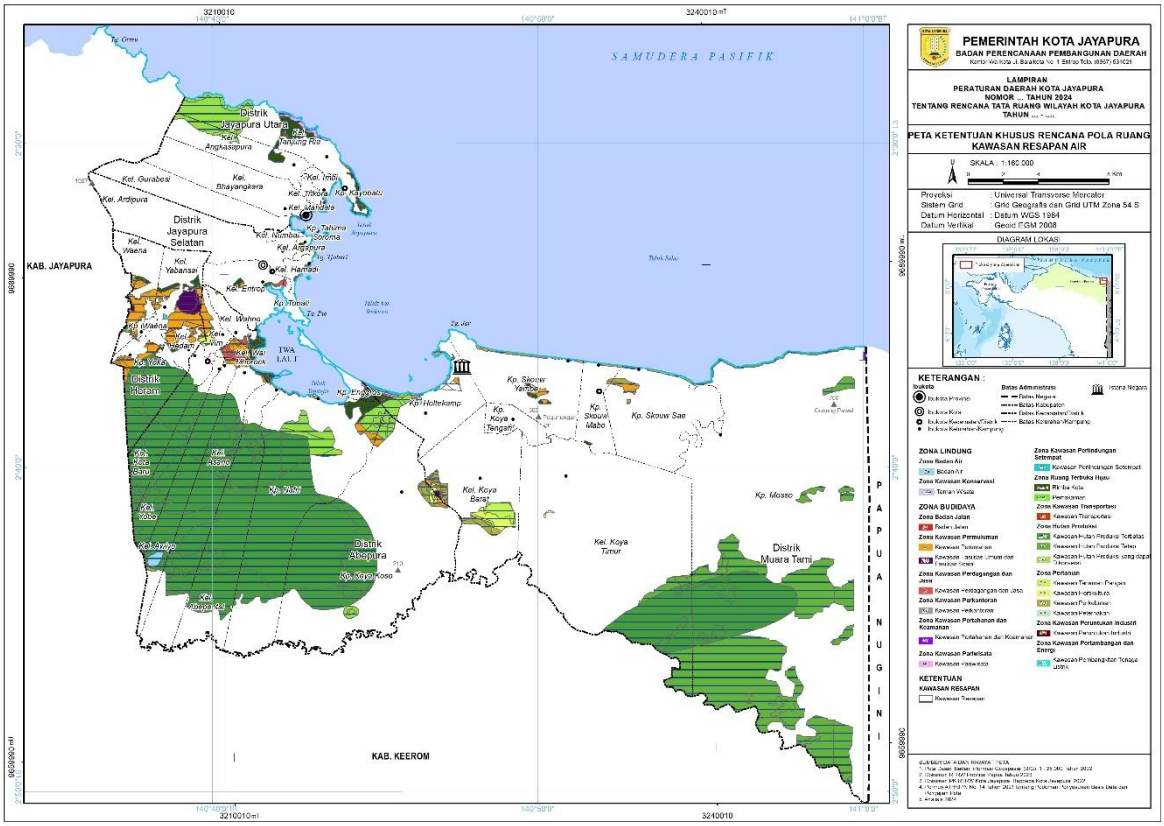
hortikultura, kawasan perikanan budi daya, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan transportasi, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Ketentuan khusus kawasan resapan air meliputi:

a. kawasan resapan air diperuntukkan bagi perlindungan dan pemeliharaan fungsi hidrologis melalui konservasi lahan, penghijauan, serta upaya peningkatan daya resap air;
b. pemanfaatan ruang pada kawasan resapan air hanya dapat dilakukan secara terbatas sepanjang tidak mengurangi daya serap tanah, tidak menurunkan fungsi hidrologis, serta tetap menjaga keaslian bentang alam dan kelestarian lingkungan; dan
c. setiap kegiatan yang berpotensi menuruntkan kemampuan kawasan dalam meresapkan air ke dalam tanah wajib dicegah dan/atau dikendalikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 7.5 Luasan Pertampalan Ketsus Kawasan Resapan Air dengan Peruntukan Ruang (Ha) per Distrik

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Kawasan Budidaya	**13.734,41**	**1.884,17**	**62,65**	**932,68**	**7.627,41**	**24.241,32**
Badan Jalan	2,41	1,63	1,05		7,26	12,35
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	5,31	125,31		3,93	8,52	143,07
Kawasan Hortikultura	59,48	9,79			155,79	225,05
Kawasan Hutan Produksi Tetap	11.767,75	1.019,67			6.522,71	19.310,13
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Pariwisata	18,40					18,40
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan	0,22					0,22
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perumahan	721,38					721,38
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	230,51			752,99	96,75	1.080,26
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial					25,77	25,77
Kawasan Hutan Produksi yang dapat	31,29					31,29

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Dikonversi/Kawasan Pariwisata						
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan		2,28			0,94	3,23
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perumahan	33,67				4,37	38,04
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan	367,35				19,20	386,56
Kawasan Pariwisata	2,00			87,23	59,19	148,42
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik		3,50			19,76	23,27
Kawasan Perdagangan dan Jasa	73,91	2,50	25,58	8,30	2,26	112,56
Kawasan Perikanan Budi Daya					47,63	47,63
Kawasan Perkantoran	6,81			6,66		13,47
Kawasan Perkebunan	78,63	33,61	0,59	37,85	157,54	308,23
Kawasan Pertahanan dan Keamanan		2,56	5,60	3,30	8,02	19,49
Kawasan Perumahan	333,78	681,54	25,77	31,95	280,15	1.353,18
Kawasan Tanaman Pangan	0,37				211,55	211,92
Kawasan Transportasi	1,15	1,76	4,05	0,46		7,42
Kawasan Lindung	**287,97**	**72,74**	**70,39**	**208,46**	**60,21**	**699,76**
Jalur Hijau	1,37					1,37
Kawasan Ekosistem Mangrove	15,48				0,07	15,55
Kawasan Hutan Lindung					0,01	0,01
Kawasan Perlindungan Setempat	2,04		0,18	0,07	5,13	7,42
Pemakaman	0,94	7,35				8,29
Rimba Kota	268,13	65,39	70,21	208,36	55,01	667,10
Taman Kota				0,03		0,03
Taman Wisata Alam	0,01					0,01
Grand Total	**14.022,38**	**1.956,92**	**133,03**	**1.141,14**	**7.687,62**	**24.941,08**



Gambar 7.5 Peta Kawasan Resapan Air

F. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Kawasan sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi. Ketentuan khusus kawasan sempadan meliputi kawasan sempadan pantai dan kawasan sempadan sungai.

a. Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai meliputi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami

Kawasan sempadan pantai bertampalan dengan taman wisata alam, kawasan ekosistem mangrove, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan tanaman pangan, kawasan perikanan budi daya, kawasan pariwisata, kawasan

pembangkitan tenaga listrik, kawasan perumahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan transportasi. Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai, meliputi:

1) kawasan sempadan pantai diperuntukkan bagi perlindungan fungsi lindung pesisir, keselamatan publik, dan mitigasi bencana pesisir, termasuk tsunami, abrasi, dan intrusi air laut;
2) pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai hanya dapat dilakukan secara terbatas untuk kepentingan akses publik, konservasi lingkungan pesisir, prasarana mitigasi bencana, serta kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pesisir yang bersifat non-permanen dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
3) pemanfaatan ruang yang bersifat terbangun hanya dapat dilakukan untuk prasarana dan utilitas kepentingan umum yang bersifat vital, dengan konstruksi adaptif bencana pesisir, tidak memperluas kawasan terbangun, serta tidak menurunkan fungsi lindung sempadan pantai;
4) bangunan dan kegiatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya secara terbatas sepanjang tidak diperluas, tidak diubah fungsinya, serta wajib menerapkan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana pesisir; dan
5) setiap kegiatan yang berpotensi menurunkan fungsi lindung sempadan pantai, meningkatkan risiko bencana, atau mencemari lingkungan pesisir wajib dicegah dan/atau dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai terletak di Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami

Kawasan sempadan sungai bertampalan dengan badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pariwisata, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, dan kawasan perumahan. Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai meliputi:

1) kawasan sempadan sungai diperuntukkan bagi perlindungan badan sungai, pengendalian banjir, pemeliharaan kualitas air, keselamatan publik, dan kelestarian ekosistem sungai;
2) pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai hanya dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan konservasi, penataan sempadan, ruang terbuka hijau, prasarana sumber daya air, serta prasarana mitigasi bencana, sepanjang tidak mengganggu fungsi alur dan daya tampung sungai;
3) penyediaan prasarana dan utilitas kepentingan umum yang melintasi atau berada pada kawasan sempadan sungai dapat dilakukan secara terbatas dengan ketentuan tidak mempersempit badan sungai, tidak menurunkan kualitas lingkungan perairan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4) kawasan sempadan sungai yang bertampalan dengan KP2B tetap mempertahankan fungsi KP2B sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi perlindungan sungai.

c. Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk

Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami. Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk bertampalan dengan pemakaman, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hortikultura, kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan perumahan, dan kawasan transportasi.

Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk meliputi:

1) kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk diperuntukkan bagi perlindungan fungsi hidrologis, pengendalian banjir, pemeliharaan kualitas air, keselamatan publik, dan kelestarian ekosistem perairan darat;
2) pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan hanya dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan konservasi, ruang terbuka hijau, penataan sempadan, akses publik yang terkendali, prasarana sumber daya air, serta prasarana mitigasi bencana, sepanjang tidak mengganggu fungsi utama badan air;
3) penyediaan prasarana dan utilitas kepentingan umum yang melintasi atau berada pada kawasan sempadan dapat dilakukan secara terbatas dengan ketentuan tidak menurunkan kualitas perairan, tidak mengubah bentang alam, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

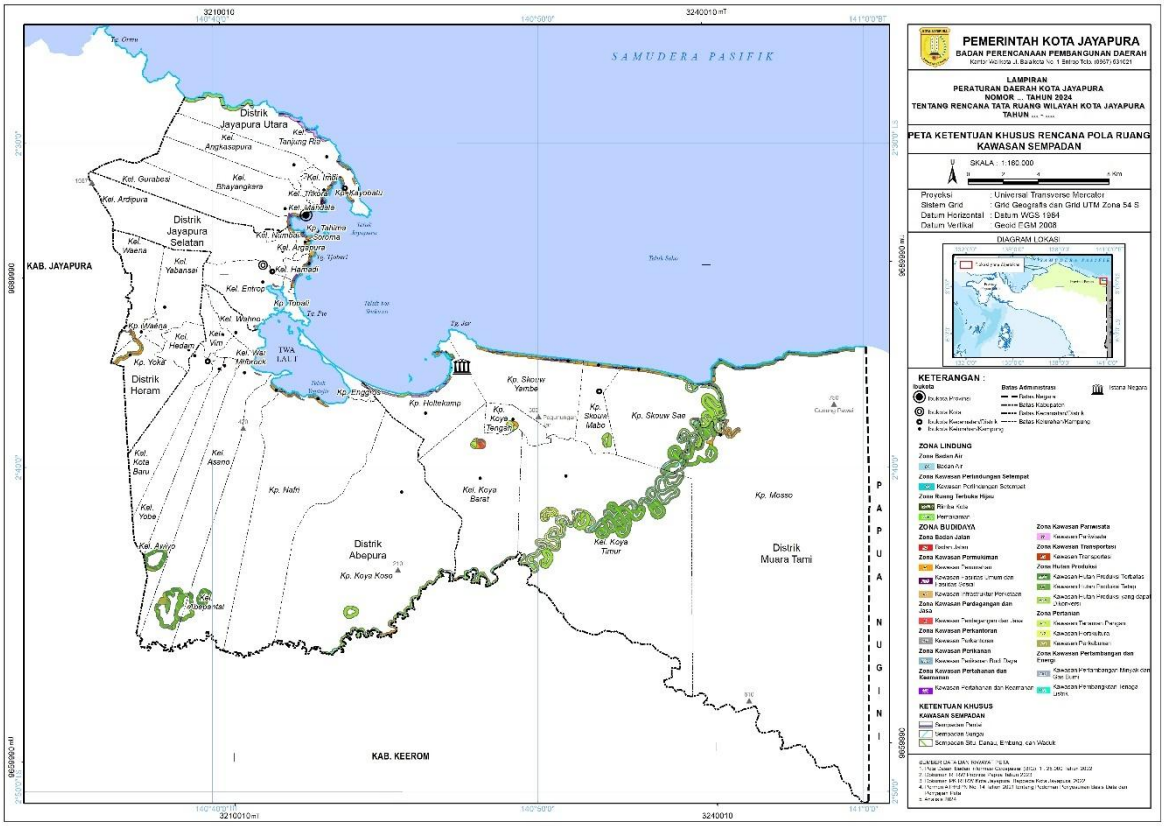
4) kegiatan sosial budaya, pendidikan, penelitian, perikanan ramah lingkungan, serta kegiatan masyarakat hukum adat tetap dapat dilakukan sepanjang dilaksanakan secara terbatas dan tidak mengurangi fungsi perlindungan sempadan; dan

5) setiap kegiatan yang berpotensi mengganggu, merusak, atau menurunkan fungsi utama situ, danau, embung, dan waduk wajib dicegah dan/atau dikendalikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 7.6 Luasan Pertampalan Ketsus Kawasan Sempadan dengan Peruntukan Ruang (Ha) per Distrik

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Kawasan Budidaya	**347,74**	**27,27**	**105,78**	**374,64**	**2.251,67**	**3.107,10**
Sempadan Pantai	**59,10**		**105,78**	**374,64**	**615,72**	**1.155,24**
Badan Jalan	1,60		1,69		5,42	8,71
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	0,04		0,30	13,15		13,49
Kawasan Hutan Produksi Tetap					199,65	199,65
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi				99,26	24,11	123,37
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial					11,32	11,32
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan					26,70	26,70
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan					1,80	1,80
Kawasan Pariwisata	2,00			94,69	65,04	161,72
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik					19,17	19,17
Kawasan Perdagangan dan Jasa			22,62	21,22		43,84
Kawasan Perikanan Budi Daya					19,42	19,42
Kawasan Perkantoran				27,58		27,58
Kawasan Pertahanan dan Keamanan			10,02	13,38	10,00	33,39
Kawasan Perumahan	55,46		66,06	104,52	232,14	458,18
Kawasan Tanaman Pangan					0,95	0,95
Kawasan Transportasi			5,10	0,85		5,95
Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk	**120,40**	**27,27**			**813,45**	**961,12**
Badan Jalan		0,42				0,42
Kawasan Hortikultura					44,40	44,40

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Kawasan Hutan Produksi Tetap	110,96				484,24	595,20
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan					0,16	0,16
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan					279,36	279,36
Kawasan Perkebunan	9,44					9,44
Kawasan Perumahan		26,34				26,34
Kawasan Tanaman Pangan					5,29	5,29
Kawasan Transportasi		0,51				0,51
Sempadan Sungai	**168,24**				**822,50**	**990,75**
Badan Jalan	0,04				0,13	0,17
Kawasan Hortikultura	0,29				75,24	75,53
Kawasan Hutan Produksi Tetap					384,47	384,47
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	35,99					35,99
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Pariwisata	3,21					3,21
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan	4,34				302,66	307,00
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan	89,48					89,48
Kawasan Perkebunan	11,98				0,11	12,09
Kawasan Perumahan	22,26				51,92	74,18
Kawasan Peternakan	0,65					0,65
Kawasan Tanaman Pangan					7,98	7,98
Kawasan Lindung	**6,44**	**0,15**			**0,07**	**6,65**
Sempadan Pantai	**6,44**				**0,07**	**6,51**
Kawasan Ekosistem Mangrove	6,44				0,07	6,51
Taman Wisata Alam	0,00					0,00
Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk		**0,15**				**0,15**
Pemakaman		0,15				0,15
Grand Total	**354,18**	**27,42**	**105,78**	**374,64**	**2.251,74**	**3.113,76**



Gambar 7.6 Peta Kawasan Sempadan

G. Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan meliputi Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Muara Tami.

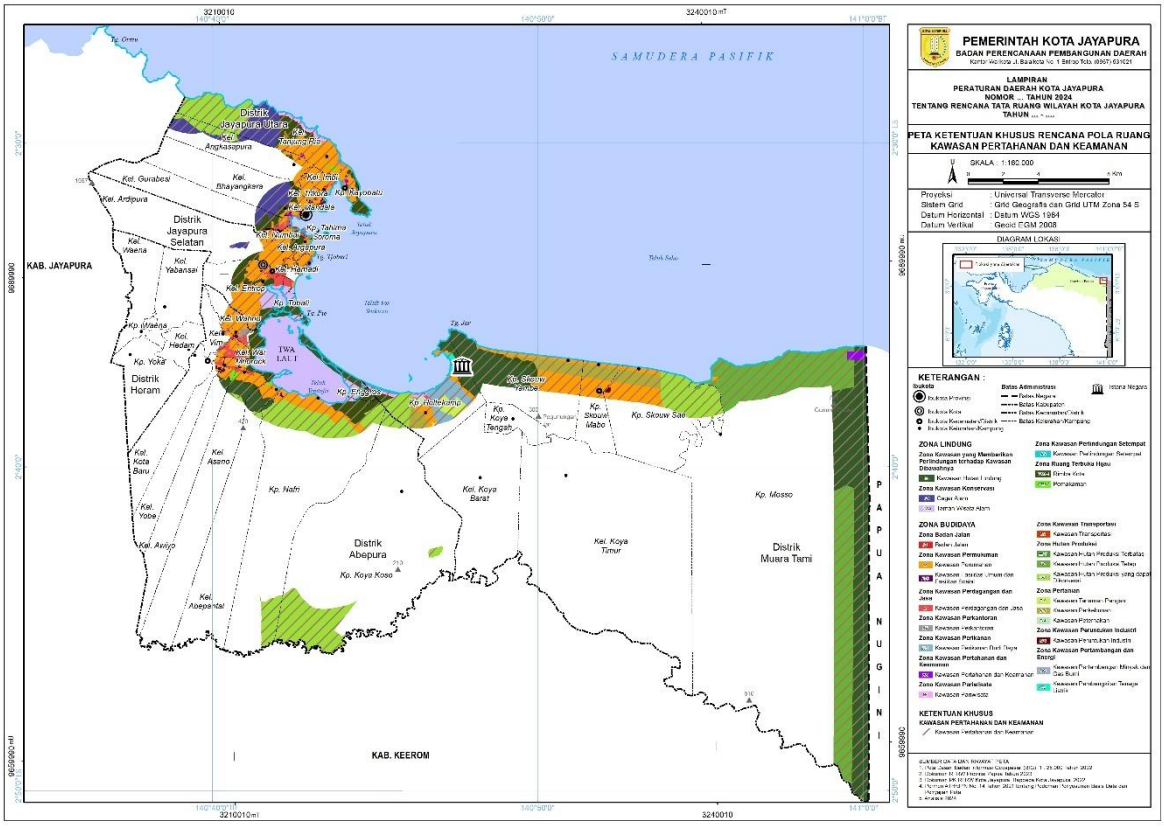
Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan bertampalan dengan kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung/fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perlindungan setempat, rimba kota, taman kota, pemakaman, jalur hijau, cagar alam, kawasan cagar alam/kawasan pertahanan dan keamanan, taman wisata alam, taman wisata alam/kawasan perumahan, kawasan ekosistem mangrove, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/ kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan

perikanan budi daya, kawasan pariwisata, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan peruntukan industri, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan transportasi. Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud di atas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 7.7 Luasan Pertampalan Ketsus Kawasan Pertahanan Keamanan dengan Peruntukan Ruang (Ha) per Distrik

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Kawasan Budidaya	**3.203,90**	**1.146,01**	**2.179,68**	**6.891,23**	**13.420,82**
Badan Jalan	10,76	10,34		11,31	32,41
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	22,09	8,44	45,26		75,80
Kawasan Hutan Produksi Tetap	2,33			3.534,50	3.536,83
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan				0,05	0,05
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perumahan				4,66	4,66
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	1.368,28		752,19	96,75	2.217,22
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial				25,77	25,77
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan				688,07	688,07
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan	35,58				35,58
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perumahan	41,62			61,47	103,09
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan	667,69			19,20	686,89
Kawasan Infrastruktur Perkotaan	20,66				20,66
Kawasan Pariwisata	2,00		103,79	65,31	171,10
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	1,14	1,48		33,74	36,35
Kawasan Perdagangan dan Jasa	131,37	122,61	52,96	18,46	325,40
Kawasan Perikanan Budi Daya				212,36	212,36
Kawasan Perkantoran	37,18	29,10	53,02	6,09	125,39
Kawasan Perkebunan	15,12	84,32	147,35	630,68	877,47
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	21,50	48,45	25,98	60,39	156,32
Kawasan Perumahan	825,44	833,43	998,27	1.271,49	3.928,63
Kawasan Peruntukan Industri				10,24	10,24
Kawasan Peternakan				4,67	4,67
Kawasan Tanaman Pangan				134,03	134,03
Kawasan Transportasi	1,15	7,84	0,85	2,00	11,83
Kawasan Lindung	**941,10**	**634,77**	**1.141,35**	**3.898,36**	**6.615,58**
Cagar Alam			817,68		817,68

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Cagar Alam/Kawasan Pertahanan dan Keamanan		41,37			41,37
Jalur Hijau	3,20				3,20
Kawasan Ekosistem Mangrove	28,70			0,07	28,77
Kawasan Hutan Lindung	367,56	109,00		3.724,65	4.201,21
Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial				52,36	52,36
Kawasan Perlindungan Setempat	3,00	0,35	0,10	8,80	12,25
Pemakaman	19,08		9,63		28,71
Rimba Kota	395,79	282,51	313,57	112,48	1.104,35
Taman Kota			0,36		0,36
Taman Wisata Alam	123,77	159,54			283,31
Taman Wisata Alam/Kawasan Perumahan		42,00			42,00
Grand Total	**4.145,00**	**1.780,78**	**3.321,02**	**10.789,60**	**20.036,40**



Gambar 7.7 Peta Kawasan Pertahanan dan Keamanan

H. Ketentuan Khusus Kawasan Karst

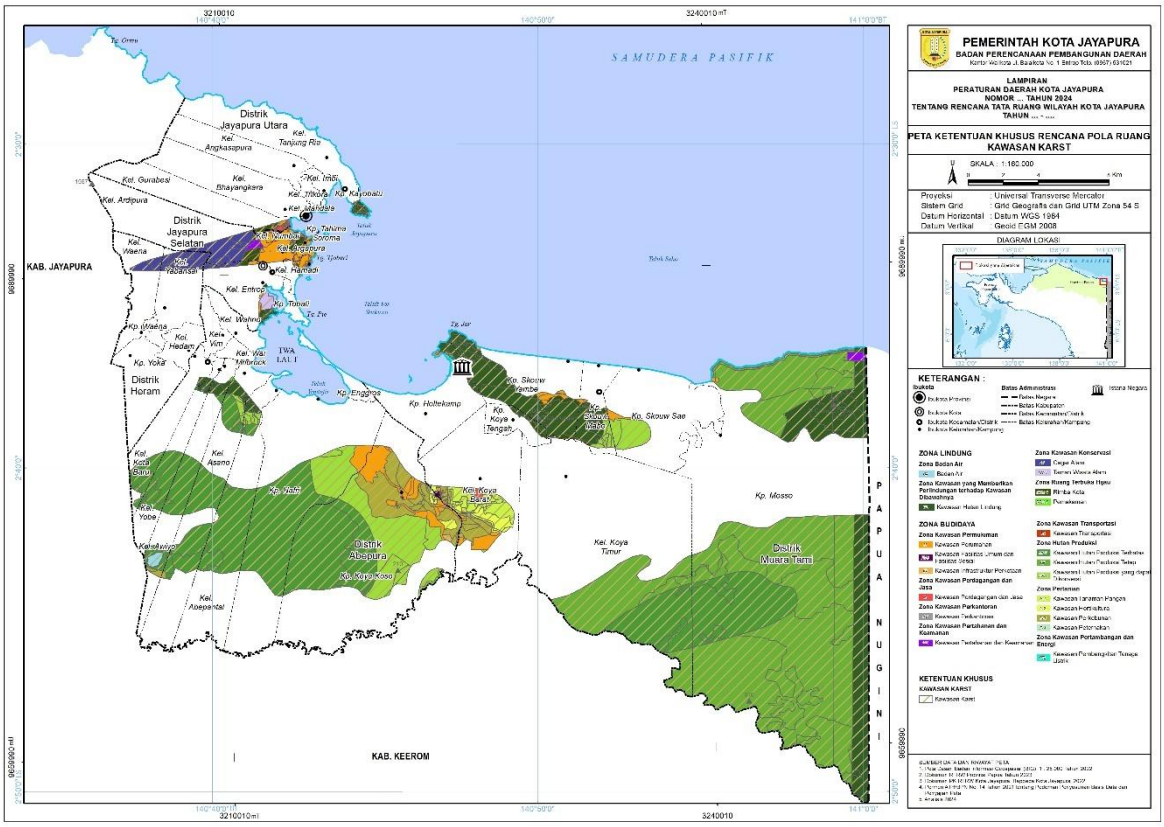
Ketentuan khusus Kawasan Karst meliputi seluruh distrik.. Kawasan Karst bertampalan dengan kawasan hutan lindung, kawasan hutan lindung/kawasan perkebunan, kawasan hutan lindung/kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perlindungan setempat, rimba kota, taman kota, pemakaman, cagar alam, cagar alam/kawasan pertahanan dan keamanan, taman wisata alam, taman wisata alam/kawasan perumahan, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi tetap/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi tetap/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan tanaman pangan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan tanaman pangan, kawasan pembangkitan tenaga listrik, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan transportasi. Ketentuan khusus kawasan karst, meliputi:

a. kawasan karst diperuntukkan bagi perlindungan bentukan karst, sistem hidrologi karst, keanekaragaman hayati, serta fungsi lindung geologi sebagai bagian dari sumber daya alam yang tidak terbarukan;
b. pemanfaatan ruang pada kawasan karst hanya dapat dilakukan secara terbatas untuk kegiatan konservasi, preservasi, penelitian, pendidikan, penyuluhan, serta wisata alam berbasis ekologi sepanjang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak ekosistem karst;
c. pemanfaatan ruang yang bersifat budi daya terbatas oleh masyarakat dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan Karst, dilaksanakan pada luasan tetap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. setiap kegiatan yang berpotensi merusak bentukan karst, sistem gua, akuifer karst, atau menurunkan fungsi lindung karst wajib dicegah dan/atau dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat.

Tabel 7.8 Luasan Pertampalan Ketsus Kawasan Karst dengan Peruntukan Ruang (Ha) per Distrik

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Kawasan Budidaya	**11.133,56**		**572,22**	**56,23**	**17.853,12**	**29.615,14**
Badan Jalan	5,91		3,48		3,58	12,97
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	2,67		3,12	2,43	8,52	16,74
Kawasan Hortikultura	65,87				153,69	219,56
Kawasan Hutan Produksi Tetap	6.596,59				16.137,86	22.734,44
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Pariwisata	15,71					15,71
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perumahan	674,82				4,66	679,48
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Tanaman Pangan	0,04					0,04
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	4,42				154,48	158,90
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Pariwisata	298,07					298,07
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan					262,13	262,13
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan	38,93					38,93
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan	1.863,47				23,73	1.887,20
Kawasan Infrastruktur Perkotaan	14,90					14,90
Kawasan Pariwisata				0,37		0,37
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik					23,99	23,99
Kawasan Perdagangan dan Jasa			26,88	26,78	24,31	77,97
Kawasan Perkantoran			3,84	4,89		8,73
Kawasan Perkebunan	935,06		4,57	0,80	201,58	1.142,00
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	3,51		59,46	3,01	49,55	115,52
Kawasan Perumahan	613,60		465,78	17,10	343,19	1.439,67
Kawasan Tanaman Pangan	0,00				459,86	459,86
Kawasan Transportasi			5,10	0,84	2,00	7,95
Kawasan Lindung	**267,98**	**354,86**	**711,80**	**105,00**	**4.502,50**	**5.942,15**
Cagar Alam		354,86	371,06			725,92
Cagar Alam/Kawasan Pertahanan dan Keamanan			41,37			41,37

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Jayapura Utara	Distrik Muara Tami	Grand Total
Kawasan Hutan Lindung	260,79		38,86		4.294,44	4.594,09
Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial					50,62	50,62
Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perkebunan					10,62	10,62
Kawasan Perlindungan Setempat			0,12	0,07		0,19
Pemakaman	5,43					5,43
Rimba Kota	1,77		166,13	104,57	146,81	419,28
Taman Kota				0,36		0,36
Taman Wisata Alam			94,11			94,11
Taman Wisata Alam/Kawasan Perumahan			0,14			0,14
Grand Total	**11.401,55**	**354,86**	**1.284,02**	**161,23**	**22.355,62**	**35.557,29**



Gambar 7.8 Peta Kawasan Karst

I. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara

Kawasan pertambangan mineral dan batubara adalah kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), wilayah kerja (WK), migas, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara meliputi Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami.

Kawasan pertambangan mineral dan batubara bertampalan dengan kawasan hutan lindung, rimba kota, badan jalan, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi tetap/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi tetap/kawasan perumahan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perkebunan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan pariwisata, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/kawasan perumahan, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan budi daya, dan kawasan perumahan.

Ketentuan khusus kawasan potensi pertambangan terdiri atas:

a. kawasan pertambangan mineral dan batubara diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan beserta sarana dan prasarana penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pemanfaatan ruang dalam kawasan pertambangan mineral dan batubara wajib memperhatikan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

c. pemanfaatan lahan bekas tambang diarahkan untuk direhabilitasi dan pemanfaatan kembali sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang;

d. setiap kegiatan pertambangan wajib melaksanakan reklamasi dan/atau rehabilitasi lahan bekas tambang secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan; dan

e. pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung yang bertampalan dengan kawasan pertambangan hanya dapat dilakukan dengan pola pertambangan bawah tanah dan wajib menjamin:

    1. tidak terjadinya penurunan permukaan tanah;

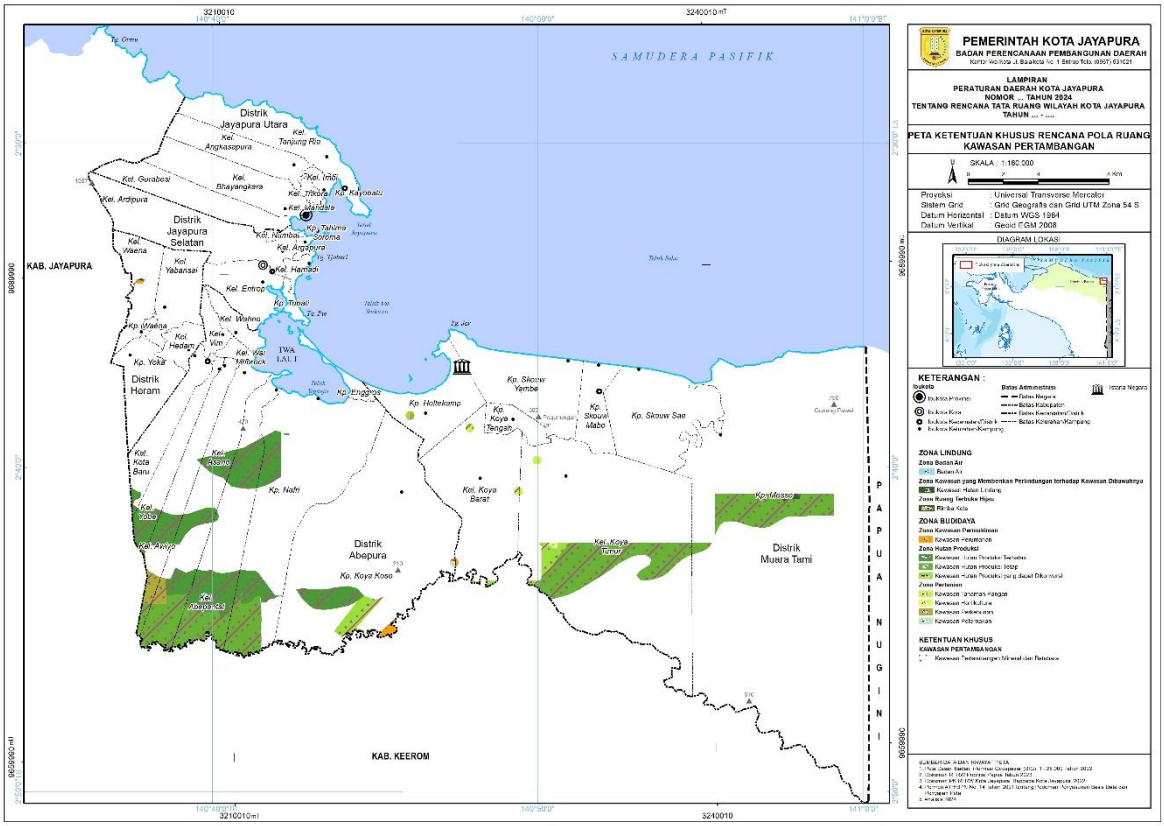
    2. tidak berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen;

3. tidak terjadinya kerusakan akuifer air tanah; dan

4. pengembalian fungsi lindung melalui rehabilitasi pascatambang.

Tabel 7.9 Luasan Pertampalan Ketsus Kawasan pertambangan mineral dan batubara bertampalan dengan Peruntukan Ruang (Ha) per Distrik

Kawasan	Distrik Abepura	Distrik Heram	Distrik Muara Tami	Grand Total
Kawasan Budidaya	**5.341,93**	**9,11**	**2.784,18**	**8.135,23**
Badan Jalan	0,00		0,39	0,39
Kawasan Hortikultura	0,36		13,40	13,75
Kawasan Hutan Produksi Tetap	4.776,61		2.526,22	7.302,83
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Pariwisata	2,69			2,69
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan	0,22			0,22
Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perumahan	46,56			46,56
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	7,13			7,13
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Pariwisata	239,77			239,77
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan	4,42		183,59	188,01
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perumahan			3,01	3,01
Kawasan Perikanan Budi Daya			1,08	1,08
Kawasan Perkebunan	216,73		8,88	225,62
Kawasan Perumahan	42,56	9,11	8,25	59,93
Kawasan Peternakan	4,87		0,13	5,00
Kawasan Tanaman Pangan			39,23	39,23
Kawasan Lindung		**3,66**	**34,95**	**38,61**
Kawasan Hutan Lindung			34,95	34,95
Rimba Kota		3,66		3,66
Grand Total	**5.341,93**	**12,77**	**2.819,13**	**8.173,84**



Gambar 7.9 Peta Kawasan Potensi Pertambangan

J. Ketentuan Khusus Kawasan Migrasi Satwa

Kawasan migrasi satwa adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk migrasi atau berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu secara berkelanjutan. Kawasan migrasi satwa termasuk alur migrasi biota laut. Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana meliputi migrasi penyu hijau dan penyu belimbing terletak di Distrik Muara Tami.

Kawasan migrasi satwa bertampalan dengan kawasan perumahan dan kawasan pertahanan dan keamanan Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa, meliputi:

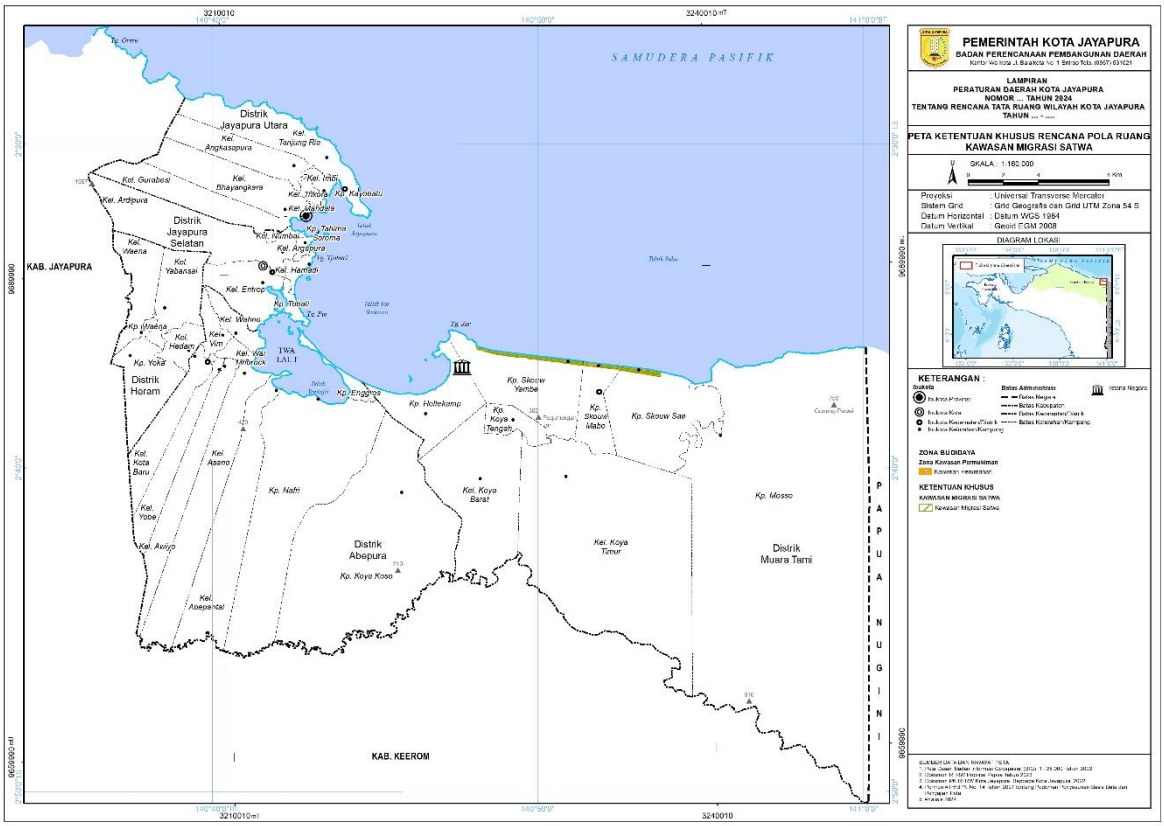
a. kawasan migrasi satwa diperuntukkan untuk perlindungan dan keberlanjutan jalur migrasi biota laut, khususnya ikan paus di Perairan Pantai Utara Papua dan penyu di Pantai Skouw;
b. pemanfaatan ruang dalam kawasan migrasi satwa hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah, menghambat, atau memutus jalur migrasi satwa, serta tidak mengganggu perilaku alami biota laut;
c. kegiatan lalu lintas pelayaran yang melintasi kawasan migrasi satwa wajib menyesuaikan alur pelayaran dan kecepatan kapal guna meminimalkan risiko gangguan dan tabrakan dengan biota laut;

d. kegiatan wisata alam, penelitian, pendidikan, serta penyediaan sarana pendukung informasi dapat dilakukan secara terbatas dan tidak permanen, dengan tetap menjamin perlindungan satwa dan kelestarian ekosistem laut; dan

e. setiap pemanfaatan ruang yang berpotensi mengakibatkan perubahan fungsi kawasan, degradasi habitat, atau hilangnya jalur migrasi satwa tidak diperkenankan

Tabel 7.10 Luasan Pertampalan Ketsus Kawasan pertambangan mineral dan batubara bertampalan dengan Peruntukan Ruang (Ha) per Distrik

Kawasan	Distrik Muara Tami	Grand Total
Kawasan Budidaya	**226,45**	**226,45**
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	10,00	10,00
Kawasan Perumahan	216,46	216,46
Grand Total	**226,45**	**226,45**



Gambar 7.10 Peta Kawasan Migrasi Satwa

7.3 Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencgah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 pasal 163, pemberian insentif dan disinsentif diberikan dengan tujuan:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan rencana tata ruang (RTR);
b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR. Selain itu Pasal 74 Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang menyatakan bahwa insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:

1) menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong. Zona kendali adalah zona dengan konsentrasi pemanfaatan ruang dan/atau dominasi pemanfaatan ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung. Zona yang didorong adalah zona dengan konsentrasi pemanfaatan ruang dan/atau dominasi pemanfaatan ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR. Pengertian lebih lanjut menjelaskan bahwa implikasi kewilayahan adalah eksternalitas negatif dari aktivitas kewilayahan sebagai akibat dari pelaksanaan KKPR dan perwujudan RTR yang tidak sesuai. Konsentrasi pemanfaatan ruang adalah fenomena terpusatnya kegiatan pemanfaatan ruang pada wilayah tertentu. Dominasi pemanfaatan ruang tertentu adalah fenomena kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang dominan dan tidak sesuai dengan arahan pola ruang;
2) menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
3) menindaklanjuti hasil kesepakatan sengketa penataan ruang; dan
4) mendukung penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

7.3.1 Ketentuan Insentif

Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya. Insentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang perlu diberikan untuk masyarakat yang turut serta dalam:

1. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
2. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
3. meningkatkan kemitraan semua Masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Insentif dapat diberikan oleh:

a. Pemerintah pusat kepada pemerintah kota
b. Pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya
c. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah kota kepada masyarakat

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021, Insentif yang diberikan oleh pemerintah kota dapat berupa:

1. Insentif fiskal kepada masyarakat dapat berupa keringanan pajak, retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak. Pemberian ini perlu mempertimbangkan:
   a. Jenis kegiatan pemanfaatan ruang
   b. Tingkat kerentanan atau keberlanjutan kawasan atau bangunan
   c. Nilai tambah kawasan
2. Insentif non fiskal adalah perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR, yang tidak berkenan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Insentif non fiskal kepada masyarakat berupa:
   a. pemberian kompensasi,

      kompensasi ini merupakan perangkat balas jasa kepada masyarakat atas penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan.

b. subsidi,

subsidi diberikan dengan mempertimbangkan skala kepentingan; dampak program pembangunan prioritas; kapasitas kelembagaan; dan kebutuhan penerima subsidi.

c. imbalan,

imbalan yang dimaksudkan merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan dengan mempertimbangkan jenis kegiatan; kebutuhan penerima imbalan; nilai tambah terhadap jasa lingkungan; dan biaya upaya pelestarian lingkungan hidup.

d. sewa ruang,

sewa ruang merupakan penyewaan tanah dan/atau ruang milik negara dan/atau daerah kepada masyarakat dengan tarif di bawah harga normal dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan peningkatan nilai kemanfaatan ruang; biaya dan manfaat; ketersediaan sumber daya; kapasitas kelembagaan; dan kebutuhan penerima.

e. urun saham,

urun saham adalah penyertaan saham oleh pemerintah pusat dan/atau daerah untuk pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tertentu. Hal ini mempertimbangkan nilai strategis kegiatan pemanfaatan ruang terhadap pengembangan wilayah dan kawasan; nilai asset dan peluang pengembangan; biaya dan manfaat; kapasitas kelembagaan; dan kebutuhan penerima.

f. fasilitasi persetujuan KKPR,

fasilitasi persetujuan KKPR di pesisir, wilayah perairan dan wilayah yuridiksi diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat tradisional dan masyarakat lokal yang melakukan pemanfaatan ruang laut untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun kegiatan yang dimaksudkan adalah perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis, perikanan budidaya menetap, pergaraman, wisata bahari; dan/atau permukaan di atas air.

Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat tradisional dan masyarakat lokal sebagai berikut:

1) bermata pencaharian pokok sebagai nelayan dengan alat penangkapan ikan statis, pembudidaya ikan atau petambak garam; dan/atau
2) menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan tidak lebih dari nilai rata-rata upah minimum provinsi.

g. penyediaan prasarana dan sarana,

   merupakan bantuan pembangunan prasaran dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawsan sesuai dengan RTR. Bentuk dan mekanisme ini perlu mempertimbangkan kebutuhan jenis prasarana dan saran; ketersediaan sumber daya; dan kemitraan

h. penghargaan, dan/atau

   hal ini merupakan pengakuan terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi masyarakat dalam perwujudan RTR. Penghargaan diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan penerima dan nilai manfaat.

i. publikasi atau promosi.

   Hal ini merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya. Bentuk ini mempertimbangkan: jenis kegiatan pemanfaatan ruang, lokasi kegiatan dan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

Pemberian insentif dapat dilakukan melalui:

a. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang;
b. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada badan usaha atau swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
c. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada Pemerintah Distrik, Pemerintah Kelurahan dan/atau Kampung di wilayah Kota, atau dengan Pemerintah Daerah lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang, dapat diberikan:

a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan/atau
c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.

Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada badan usaha atau swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang, dapat diberikan:

a. kemudahan prosedur persetujuan KKPR;
b. kompensasi;
c. subsidi silang;

d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. kontribusi saham; dan/atau
g. pemberian penghargaan.

Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada Pemerintah Distrik, Pemerintah Kelurahan dan/Kampung di wilayah Kota, atau dengan Pemerintah Daerah lain apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang berupa pemberian penghargaan.

Insentif khusus akan diberikan untuk mendorong pengembangan PPK Koya Barat, serta pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah. Insentif untuk mendorong pengembangan PPK Koya Barat, berupa:

a. kemudahan perizinan perubahan rencana tapak bagi pengembang yang telah memiliki izin sebelumnya;
b. penyediaan pelayanan jaringan utilitas air, drainase, dan pengaspalan jalan;
c. pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi;
d. pemberian kompensasi;
e. subsidi silang;
f. imbalan;
g. sewa ruang;
h. urun saham;
i. penghargaan; dan/atau
j. publikasi atau promosi.

Insentif untuk mendorong pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah, berupa:

a. bantuan teknis perubahan fisik bangunan dalam batas tertentu; dan
b. izin perubahan fungsi bangunan dalam batas tertentu selama tidak mengubah bentuk bangunan.

7.3.2 Ketentuan Disinsentif

Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Adapun ketentuannya berdasarkan pada:

1. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota, kawasan strategis kota;

2. ketentuan umum zonasi kota; dan
3. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021, disinsentif yang diberikan oleh pemerintah kota dapat berupa:

1. Disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi pada kawasan yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan dan tidak sesuai dengan kententuan pemanfaatan ruang. Pengenaan pajak memiliki jenis, besaran dan mekanisme yang mempertimbangkan pelaku kegiatan; jenis kegiatan; tingkat kerentanan atau keberlanjutan; dan efektivitas dampak pemberian pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
2. Disinsentif non fiskal adalah perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Disinsentif non fiskal berupa:
    a. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang yang pemberiannya kewajibannya mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dan kebutuhan penerima kompensasi atau imbalan;
    b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana pada kawasan tertentu dengan mempertimbangkan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana serta standar pelayanan; dan
    c. pemberian status tertentu.

Pemberian disinsentif dilakukan melalui:

a. disinsentif yang diberikan dari Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat, badan usaha atau swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
b. disinsentif yang diberikan dari Pemerintah Daerah Kota kepada Pemerintah Distrik, Pemerintah Kelurahan dan/atau Kampung dalam wilayah Kota, atau dengan Pemerintah Daerah Lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.

Disinsentif yang diberikan dari Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat, badan usaha atau swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang, meliputi:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

Disinsentif yang diberikan dari Pemerintah Daerah Kota kepada Pemerintah Distrik, Pemerintah Kelurahan dan/atau Kampung dalam wilayah Kota, atau dengan Pemerintah Daerah Lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang, berupa teguran tertulis dan/atau pernyataan keberatan.

7.4 Arahan Sanksi

Pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan oleh Pemerintah Kota guna memastikan pembangunan yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang adalah melalui arahan sanksi yang merupakan arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Arahan sanksi befungsi untuk mewujudkan tertib tata ruang dan penegakan peraturan perundang-undangan mengenai tata ruang.

Bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang Kota, meliputi tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTR, dan menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Arahan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:

1. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
2. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan/atau
3. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.

7.4.1 Arahan Sanksi Administratif

Pemberian sanksi, menurut Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2021 diberikan kepada setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang. Pengenaan sanksi administratif berdasarkan Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021 dilakukan berdasarkan:

a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
b. hasil pengawasan penataan ruang;
c. hasil audit tata ruang;
d. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau
f. rekomendasi FPR.

Mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2021, sanksi administratif yang diberikan dapat berupa:

a. peringatan tertulis yang diberikan secara bertahap melalui:
    1) penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat berwenang yang memuat:
        i. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
        ii. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
        iii. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya.
    2) memberikan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; dan
    3) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya;
b. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya. Denda adminsitratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya. Bentuk dan cara perhitungan denda administratif diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
c. penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:
    1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
    2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;

3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
4) setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;

d. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:
1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
4) setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;

e. penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:
1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
4) setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

5) pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

f. pencabutan KKPR dilakukan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai KKPR;

g. pembatalan KKPR dilakukan dalam hal kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperoleh dengan prosedur atau administrasi yang benar;

h. pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:
   1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
   2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
   3) berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

i. pemulihan fungsi ruang dilakukan melalui tahapan:
   1) pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
   2) apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
   3) berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
   4) pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
   5) apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
   6) apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Sanksi administratif. terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang:
b. nilai nranfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
c. kerugian publik yang ditimbuikan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Tahapan pengenaan sanksi administratif adalah sebagai berikut:

a. pelaksanaan inventarisasi kasus yaitu serangkaian proses dan tindakan pengumpulan kasus yang diindikasikan sebagai pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi dari pihak terkait;
c. penelusuran kajian teknis dan kajian hukum;
d. penetapan tindakan sanksi;
e. penyelenggaraan forum sosialisasi dilakuakn dengan cara melakukan sosialisasi kepada pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang. Forum ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
f. pengenaan sanksi administratif, dapat dilaksanakan secara langsung, bertahap, dan kumulatif. Pengenaan sanksi administratif secara langsung merupakan pengenaan sanksi administratif yang menunjuk salah satu atau beberapa sanksi administratif secara langsung setelah peringatan tertulis. Pengenaan sanksi administratif secara bertahap diberikan mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat. Pengenaan sanksi administratif secara kumulatif dikenakan lebih dari satu jenis sanksi administratif.

7.4.2 Arahan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

Merujuk pada Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021, terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang. Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa penataan ruang, diupayakan untuk diselesaikan.

Sengketa Penataan Ruang adalah perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang. Sengketa Penataan Ruang berupa perselisihan yang terjadi akibat perubahan kebijakan dan/atau pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(1) Perselisihan yang terjadi akibat perubahan kebijakan merupakan perselisihan yang diakibatkan oleh perubahan RTR, perubahan kebijakan sektoral, dan/atau perubahan kebijakan pembangunan.

(2) Perselisihan yang terjadi akibat pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang merupakan perselisihan yang diakibatkan oleh dampak kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTR.

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian Sengketa Penataan Ruang tidak diperoleh kesepakatan, Para Pihak dapat menempuh upaya penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui di luar pengadilan atau pengadilan.

(1) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan dilakukan melalui:
   a. negosiasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa penataan ruang antar-para pihak;
   b. mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa penataan ruang yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan para pihak; atau
   c. konsiliasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa penataan ruang yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh Para Pihak.

(2) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang melalui pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sengketa penataan ruang melalui pengadilan dilakukan penyidikan oleh kepolisian dan pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Bila dinyatakan bersalah maka pelanggaran penataan ruang maka pelanggar dapat dikenakan pidana penjara dengan ketentuan sesuai Pasal 69 Undang-undnag No. 26 tahun 2007 yang direvisi dalam Angka 32 Undang-Undang 6 tahun 2023 seperti berikut:

1) Setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkanyang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2) Jika tindak pidana yang dimaksudkan pada nomor 1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3) Jika tindak pidana tersebut mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ketentuan mengenai pidana lainnya mengenai pemanfaatan ruang juga tertera dalam Angka 33 Pasal 70 Undang-undang No. 6 tahun 2023 yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam memanfaatkan ruang sesuai rencana tata ruang, fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pada Angka 34 Pasal 71 Undang-undang No. 6 tahun 2023 yang juga mengatur mengenai pelanggar yang memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

7.5 Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota

Merujuk pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 tahun 2021, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui:

1) Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
2) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang, dilaksanakan dengan penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang.

7.5.1 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota, terdiri atas penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian perwujudan RTR. Menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 pasal 149-154, penilaian pelaksanaan kesesuaian tata ruang dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan dalam penentuan KKPR dan salah satu prosedur untuk memperoleh KKPR. Masa penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilakukan pada periode:

a. Selama pembangunan

   Penilaian dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR dan paling lambat dilakukan 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR. Jika dari hasil penilaian ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan KKPR maka pelaku kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan melakukan penyesuaian.

   Jika dalam hasil penilaian pernyataan mandiri saat memastikan kepatuhan pelaksanaan KKPR ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, maka dilakukan pernbinaan oleh kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah.

b. Pasca pembangunan

   Dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR. Jika ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang di dalam dokumen KKPR, maka pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditentukan.

Ketentuan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 terdiri atas:

a. Kepatuhan pelaksanaan KKPR

   Periode penilaian pelaksanaan KKPR, yaitu:

1) Selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. Dilakukan paling lambat 2 tahun sejak diterbitkannya KKPR. apabila ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian.
2) Pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR. Apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi

Penilaian pelaksanaan KKPR dilakukan oleh pemerintah pusat dan dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Hasil penilaian pelaksanaan KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

b. Pemenuhan prosedur perolehan KKPR,

Pemenuhan prosedur perolehan KKPR dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:

1) apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum.
2) apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK. Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, apabila ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan pembinaan sebagai mana yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021.

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode yang telah disebutkan sebelumnya dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial dilakukan oleh:

1. Menteri.
2. Didelegasikan kepada gubernur, bupati, atau walikota sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

7.5.2 Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 pasal 155-162, penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dengan menilai perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

1. Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang dilakukan dengan:
   a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang
   b. penilaian tingkat perrvujudan rencana Pola Ruang.
2. Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilahirkan terhadap:
   a. kesesuaian program

      Dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
   b. kesesuaian lokasi

      dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola ruang.
   c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang

Dari hasil penilaian Pengendalian ketentuan KKPR dan penilaian peruwujudan RTR, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR. Adapun pengendalian implikasi kewilayahan dilaksanakan dengan membatasi:

a. konsentrasi Pemanfaatan Ruang tertentu pada wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR; dan
b. dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu.

Pengendalian implikasi kewilayahan ini dilakukan pada:

a. zona kendali

   zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melarnpaui daya dukung dan daya tampung.
b. zona yang didorong

zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 pasal 149-154, penilaian perwujudan rencana struktur ruang dilakukan dengan:

a. Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang

   Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dilakukan terhadap:

   1) kesesuaian program
   2) kesesuaian lokasi
   3) kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang

      dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jariangan prasarana terhadap rencana struktur ruang.

b. Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang

   Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang dilakukan terhadap:

   1) kesesuaian program
   2) kesesuaian lokasi
   3) kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang

      dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.

Hasil penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial yang muatannya berupa:

a. muatan yang terwujud
b. muatan yang belum terwujud
c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

Penilaian Perwujudan rencana Tata Ruang dilakuakan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan Kembali RTR. Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI KOTA JAYAPURA

8.1 Kelembagaan

Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang partisipatif, Wali Kota dapat membentuk Forum Penataan Ruang (FPR). FPR ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Anggota FPR terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), Asosiasi Profesi dan Asosiasi Akademisi atas permintaan wali kota atau inisiasi dari Asosiasi Profesi dan Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat. Keanggotaan FPR di daerah bagi perwakilan Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan Tokoh Masyarakat berakhir apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, atau sudah tidak menjadi anggota Asosiasi Profesi atau Asosiasi Akademisi. Jumlah keterwakilannya masing-masing 1 (satu) orang.

Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja FPR dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketua FPR kota dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota. Wakil ketua FPR dijabat oleh perwakilan Asosiasi Profesi, perwakilan Asosiasi Akademisi, atau kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sekretaris FPR dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang. Anggota FPR terdiri dari instansi vertikal di bidang pertanahan dan unsur perangkat daerah meliputi:

a. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
b. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;

c. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
d. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
e. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal; dan
f. kepala kantor pertanahan.

Forum Penataan Ruang kota memiliki tugas dalam aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tugas FPR dalam perencanaan tata ruang meliputi:

a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan kepala daerah kota tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
    1. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
    2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional dan/atau
    3. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
b. memberikan pertimbangan penyusunan RTR kota; dan
c. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kota melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kota.

Tugas FPR kota dalam pemanfaatan ruang meliputi:

a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten/kota dalam hal diperlukan;
b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan

e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada bupati atau wali kota.

Tugas FPR kota dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah:

a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;
b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan
c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

8.1 Hak dan Kewajiban Masyarakat

Kota Jayapura sebagai pusat pelayanan regional pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta beranda depan yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, serta menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal akan terwujud bila Pemerintah tidak melaksanakan penataan ruang secara mandiri. Masyarakat sebagai pelaku pembangunan penting untuk dilibatkan dan diaktifkan perannya dalam penataan ruang.

Pentingnya peran masyarakat dalam penataan ruang telah ditetapkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lebih lanjut juga ditegaskan dalam Angka 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dijelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Definisi peran masyarakat dijelaskan sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Pasal 1 PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, 2010). Pada peraturan tersebut juga dijelaskan yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.

Peran masyarakat menjamin hak dan memberikan kewajiban kepada masyarakat dalam penataan ruang. Hak masyarakat dalam penataan ruang yang dijamin berdasarkan

Pasal 60 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diubah menurut Angka 28 UU No. 6 Tahun 2023 adalah:

a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Kewajiban yang harus dilaksanakan masyarakat berdasarkan Pasal 61 UU No. 26 Tahun 2007 dalam Angka 29 UU No. 6 Tahun 2023 diubah:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

8.2 Bentuk Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

Tujuan pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang berdasarkan PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang adalah:

a. menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;

c. menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;
d. mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
e. meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.

Dari tujuan tersebut maka dalam penataan ruang di Kota Jayapura dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

A. Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang (Pasal 1 PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang). Peran masyarakat di daerah juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah. Pasal 2 Permendagri tersebut menyebutkan bahwa Perangkat Daerah (yang dimaksud Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang) melaksanakan perencanan tata ruang di daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 5 Permendagri No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah menyebutkan bahwa peran masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyampaian masukan dan kerja sama dalam perencanaan tata ruang di Kota Jayapura. Penyampaian masukan dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.



Sumber: Kegiatan FGD Revisi RTRW Kota Jayapura, 2021

Gambar 8.1 Bentuk Penyampaian Masukan Masyarakat melalui Kegiatan *Focused Group Discussion* (FGD)

Penyampaian masukan masyarakat dilakukan melalui tahapan perencanaan tata ruang meliputi:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang, di mana pada tahap ini masyarakat memberikan masukan terhadap hasil pelaksanaan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah yang telah dipublikasikan. Masukan disampaikan kepada Perangkat Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dipublikasikannya hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah melalui media komunikasi, yang terdiri atas:
   a. media cetak meliputi surat kabar (surat kabar lokal di Kota Jayapura adalah Cenderawasih Pos, Jubi), tabloid, majalah, selebaran, brosur, dan pamflet;
   b. media elektronik meliputi siaran radio (RRI Jayapura), siaran televisi (TVRI Papua, Jaya TV), dan *website* Pemerintah Kota Jayapura (www.jayapurakota.go.id); dan
   c. media komunikasi lainnya meliputi layanan pesan singkat, *hotline*, kotak pos, dan surat elektronik (*email*).
2. pengumpulan dan analisis data yang meliputi:
   a. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; dan
   b. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah/kawasan.

   Peran masyarakat pada bagian ini sebagai pemberi informasi (responden) saat dilakukan pengumpulan data primer. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui penyebaran angket kuesioner, wawancara, dan kelompok diskusi (*focused group discussion*).
3. perumusan konsepsi rencana tata ruang dengan mengundang masyarakat melalui pelaksanaan forum pertemuan atau melalui media komunikasi; dan
4. penetapan rencana tata ruang, pada tahap ini masyarakat berhak memberikan saran penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang daerah yang dilakukan melalui media komunikasi.

Dalam bidang perencanaan tata ruang, salah satu peran masyarakat adalah menjadi anggota Forum Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan (Pasal 16 Permen ATR/Ka. BPN No. 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan

Ruang). Forum ini adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang (Pasal 237 PP No. 21 Tahun 20221 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang). Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat yang paling sedikit memiliki pemahaman terhadap (Pasal 12 Permen ATR/Ka. BPN No. 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang):

1. kondisi dan permasalahan pembangunan setempat;
2. potensi pengembangan wilayah setempat; dan
3. kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Sebagai anggota Forum Penataan Ruang, tugas atau peran masyarakat berdasarkan Pasal 29 Permen ATR/Ka. BPN No. 15 Tahun 2021 adalah:

1. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
   a. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
   b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
   c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya;
2. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) kabupaten/kota; dan
3. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah kabupaten/kota melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah kabupaten/kota.

B. Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 1 PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menjelaskan bahwa pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dna pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang

berdasarkan Pasal 8 PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat berupa:

1. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
2. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
3. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencan tata raung yang telah ditetapkan;
4. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
6. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam bidang pemanfaatan ruang, salah satu peran masyarakat adalah menjadi anggota Forum Penataan Ruang dengan tugas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 Permen ATR/Ka. BPN No. 15 Tahun 2021 meliputi:

1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten/kota dalam hal diperlukan;
2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
3. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
4. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
5. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 kepada bupati atau wali kota.

C. Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Menurut Pasal 1 PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang Kota Jayapura dapat berbentuk:

1. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
2. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
3. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
4. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang pada Pasal 31 Permen ATR/Ka. BPN No. 15 Tahun 2021 yang diubah mnejadi Permen ATR/Ka. BPN No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, menjelaskan bahwa tokoh masyarakat sebagai anggota Forum Penataan Ruang memiliki tugas sebagai berikut:

1. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota;
2. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan
3. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

8.3 Peran Masyarakat Adat sebagai Perwujudan Kearifan Lokal

Peran masyarakat adat dalam penyelenggaraan penataan ruang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa hak dan

kewajiban masyarakat juga berlaku untuk masyarakat hukum adat, baik perorangan maupun kelompok. Masyarakat juga semakin jelas dilibatkan dalam Forum Penataan Ruang. Forum ini dulunya adalah Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang keanggotaannya hanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, Permendagri Nomor 4 Tahun 2019, serta Permen ATR/Ka. BPN Nomor 15 Tahun 2021 telah menegaskan peran masyarakat. Tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam Forum Penataan Ruang berjumlah satu orang. Untuk itu, tokoh masyarakat tersebut juga harus mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat Port Numbay.

Adapun peran masyarakat adat Port Numbay dalam penataan ruang Kota Jayapura dapat berupa:

1. memberikan masukan terkait perencanaan tata ruang dengan memperhatikan kearifan lokal, adat istiadat, dan budaya Port Numbay serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. terlibat aktif sebagai anggota Forum Penataan Ruang Daerah Kota Jayapura;
3. bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan anggota forum penataan ruang dalam pengembangan potensi dan partisipasi penerbitan persetujuan KKPR; dan
4. ikut serta dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, serta melaporkan pelanggaran pemanfaatan ruang.